Imam Asy-Syafi'i

AL UMM

Tahqiq & Takhrij
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib

Pembahasan :
Syuf'ah, Menghidupkan Lahan Mati,
Hibah, Barang Temuan, Faraidh Wasiat,
Pembagian Harta Fai' dan Ghanimah

بسم الله الرحمن الرحيم

Imam Asy-Syafi'i

AL UMM

Tahqiq & Takhrij:
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib

7

Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Imam Asy-Syafi'i
Al Umm/Imam Asy-Syafi'i; penerjemah, Misbah, ; editor, Badru.— Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
780 hlm. ; 23 cm

Judul asli: *Al Umm*
ISBN 978-602-236-118-3 (no. jilid lengkap)
ISBN 978-602-236-134-3 (jil.7)

1. Fiqih I. Misbah
II. Badru 297.13

Desain Cover : A & M Desain
Cetakan : Kedua, Oktober 2017
Penerbit : **PUSTAKA AZZAM**
Anggota IKAPI DKI
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
E-Mail:pustaka.azzam@gmail.com
admin@pustakaazzam.com
http://www.pustakaazzam.com

بسم الله الرّحمن الرّحيم

عقد ترجمة وتوزيع

إنه في يوم الأربعاء الموافق ١٢/٠٨/٢٠١٥ اتفق كل من:

الطرف الأول: دار الوفاء جمهورية مصر، ويمثلها الأستاذ محمد العشري؛

الطرف الثاني: Pustaka Azzam, Jakarta Indonesia ويمثلها الحاج بريك نوفل.

لقد اتفق الطرفان على ما يلي:

أعطي الطرف الأول للطرف الثاني حق ترجمة وطباعة ونشر كتاب الأم للإمام الشافعي من تحقيق وتخريج الدكتور رفعت فوزي طباعة دار الوفاء إلى اللغة الإندونيسية وحق هذه الترجمة يكون عائد إلى الطرف الثاني، وتكون مسؤولية الترجمة على الطرف الثاني قانونية كانت أو قضائية.

والله ولي التوفيق

الطرف الأول | الطرف الثاني

محمد أحمد العشري | عنه/ عمر محمد حراس

Pada hari Rabu, 12/08/2015, telah dibuat kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu:

Pihak pertama: Dar El Wafaa, Republik Mesir, yang diwakili oleh bapak Muhammad Ahmad Al Asyri;

Pihak kedua: Pustaka Azzam, Jakarta Indonensia, yang diwakili oleh Brik Novel.

Kedua belah pihak sepakat atas poin berikut ini:

Pihak pertama memberikan hak terjemah, mencetak, dan mendistribusikan kitab **Al Umm**, karya Imam Asy-Syafi'i, tahqiq & takhrij Dr. Rif'at Fauzi, cetakan Dar El Wafaa, ke dalam bahasa Indonesia. Hak terjemah diberikan kepada pihak kedua dan menjadi tanggung jawab penuh pihak kedua secara undang-undang maupun hukum. *Wallahu waliyyu at-taufiq.*

Pihak Pertama | **Pihak Kedua**

DAFTAR ISI

PEMBAHASAN SYUF'AH[1]

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Jika hibah didasari dengan imbalan, maka ketentuannya seperti sebelumnya. Jika pemberi hibah diberi imbalan, maka dikatakan kepada pemilik *syuf'ah,* "Jika kamu mau, silakan ambil imbalan yang sama jika dia memiliki kesamaan, atau nilainya jika dia tidak memiliki kesamaan. Atau jika kamu mau, silakan tinggalkan imbalan tersebut." Jika hibah dilakukan tanpa didasari imbalan kemudian pemberi hibah diberi imbalan, maka tidak ada hak *syuf'ah* karena *syuf'ah* tidak berlaku pada sesuatu yang dihibahkan. *Syuf'ah* hanya berlaku untuk sesuatu yang dijual. Orang yang memberi imbalan itu dianggap rela dalam memberi imbalan. Jadi, apa saja yang dihibahkan dengan imbalan itu seperti penjualan. Hibah seperti itu hukumnya batal karena pemberi mensyaratkan untuk diberi imbalan.

---

[1] *Syuf'ah* adalah hak tetangga atau sekutu untuk mengambil alih objek yang dijual secara paksa dari pembelinya dengan harga jual.

Jadi, itu adalah pengganti dari hibah yang tidak diketahui. Oleh karena demikian ketentuannya, maka hibah tersebut batal dan dia lebih menyerupai jual-beli karena penjual tidak memberikan objek yang dijual kecuali dengan pengganti. Demikian pula, pemberi hibah ini tidak memberikan hibah kecuali dengan pengganti, sedangkan pengganti tersebut tidak diketahui sehingga jual-beli dengan sesuatu yang tidak diketahui itu hukumnya tidak boleh.

Demikian pula, seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar berupa suatu bagian tertentu dari suatu objek seperti rumah, maka itu sama seperti jual-beli. Demikian pula, seandainya seseorang menyewa budak, atau mengupah orang mereka dengan pembayaran berupa satu bagian tertentu dari rumah milik bersama, maka setiap yang dimiliki budak atau pengelola itu sebagai pengganti (upah) itu ada hak *syuf'ah* di dalamnya dengan membayarkan pengganti. Jika seseorang membeli secara tempo satu bagian dari harta bersama dan di dalamnya ada hak *syuf'ah,* lalu pemilik hak *syuf'ah* meminta *syuf'ah*-nya, maka dikatakan kepadanya, "Silakan memilih antara menyegerakan pembayarannya dan menyegerakan pengambilan hak *syuf'ah* itu, atau membiarkannya hingga jatuh tempo, kemudian Anda mengambilnya dengan *syuf'ah.*" Seseorang tidak harus rela dengan amanah seseorang sehingga kewajiban berpindah kepada orang lain meskipun orang lain itu lebih kaya.

Hak *syuf'ah* tidak diputus dari orang yang tidak berada di tempat meskipun dia lama pergi. Yang bisa memutus hak *syuf'ah* untuknya adalah orang tersebut tahu tetapi dia meninggalkan

syuf'ah dalam jangka waktu yang memungkinkannya untuk mengambil *syuf'ah* sendiri atau dengan wakilnya.

Seandainya seseorang mati dan meninggalkan tiga anak, kemudian salah satu dari mereka melahirkan dua anak, kemudian anak yang diberi cucu ini mati sedangkan dirham warisan belum dibagi, lalu hak salah satu dari dua cucu itu dijual dari mayit, lalu saudaranya ingin mengambilnya dengan jalan *syuf'ah* tanpa menyertakan paman-pamannya, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, hukumnya boleh. Ulama yang berpendapat demikian mengatakan bahwa sumber bagian mereka itu satu. Oleh karena ketika sumber harta itu dibagi, maka keduanya menjadi sekutu atas sumber harta itu tanpa menyertakan paman keduanya. Karena itu saya memberikan hak *syuf'ah* kepadanya lantaran dia memiliki persekutuan, sedangkan paman-paman mereka tidak memiliki persekutuan. Pendapat ini memiliki alasan yang bisa diterima.

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa jika saya telah memulai pembagian, maka saya memberikan masing-masing bagian warisan. Meskipun sebagian masing-masing lebih sedikit daripada bagian temannya, namun mereka semua bersekutu dalam satu persekutuan. Karena itu mereka setara dalam hak *syuf'ah.* Ini merupakan pendapat yang shahih menurut qiyas.

Jika sebuah rumah menjadi milik bersama di antara tiga orang, dimana orang pertama memiliki setengahnya, orang kedua memiliki seperenamnya, dan orang ketiga memiliki sepertiganya, lalu pemilik sepertiga menjual bagiannya, kemudian dua sekutunya ingin mengambil dengan jalan *syuf'ah,* maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, pemilik sebagian setengah mengambil tiga bagian, sedangkan pemilik bagian seperenam mengambil satu bagian sesuai dengan porsi kepemilikan mereka atas rumah. Ulama yang berpendapat demikian beralasan bahwa hak *syuf'ah* diadakan atas dasar kepemilikan. Jika salah satu dari keduanya lebih banyak kepemilikannya daripada temannya, maka dia diberi sesuai besaran kepemilikannya. Pendapat ini memiliki alasan yang bisa diterima.

Kedua, keduanya setara dalam *syuf'ah.* Pendapat inilah yang saya pegang. Jika seseorang memiliki hak *syuf'ah* dari rumah lalu rumah itu dijual setengahnya, atau selain yang menjadi haknya dari rumah itu, kemudian dia ingin mengambil *syuf'ah* sesuai kadar haknya, maka tidakkah Anda berpendapat bahwa hukumnya tidak boleh? Dia diberikan pilihan antara mengambil seluruhnya atau meninggalkan seluruhnya. Oleh karena hukum harta yang sedikit itu sama seperti hukum harta yang banyak dalam hal *syuf'ah,* maka kedua sekutu manakala bertemu dalam *syuf'ah* memiliki kedudukan yang sama karena sebutan *pemilik* berlaku pada setiap orang.

2. Objek yang Tidak Terkena Syuf'ah

١٦٦٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ قَالَ الشَّافِعِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ عُثْمَانَ...

1662. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami: Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Seorang periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Idris, dari Muhammad bin Umarah, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Aban bin Utsman bin Affan, bahwa Utsman...[2],[3]

---

[2] Hal ini sering dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i, yaitu hanya menyebutkan sanad. Sepertinya dia percaya bahwa matan hadits sudah diketahui khalayak, atau bahwa dia telah meriwayatkannya di tempat lain sebagaimana tampak jelas dari *takhrij* hadits.

[3] Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/493) berkata, "Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam madzhab lama dari Malik dari Muhammad bin Umarah dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm bahwa Utsman bin Affan ﷺ berkata, 'Jika telah ada batas-batas pada tanah, maka tidak berlaku *syuf'ah* di dalamnya. Tidak berlaku pula *syuf'ah* pada sumur dan pohon kurma jantan'."

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam madzhab lama berkata..."

Abdullah bin Idris menyebutkan dari Muhammad bin Umarah dari Abu Bakar bin Muhammad dari Aban bin Utsman dari Utsman dengan redaksi yang sama.

Al Baihaqi berkata, "Ubaid meriwayatkannya dari Abdullah bin Idris dari Muhammad bin Umarah dari Abu Bakar bin Hazm atau dari Abdullah bin Abu Bakar—keraguan berasal dari Abu Ubaid—dari Aban bin Utsman dari Utsman, dia berkata, "*Syuf'ah* tidak berlaku pada sumur dan pejantan. *Uraf (tanda)* dapat memutus setiap *syuf'ah*."

Ibnu Idris berkata, "*Uraf* berarti tanda-tanda."

Al Ashma'i berkata, "Maknanya adalah tanda dan batas. Darinya terbentuk kalimat أَرَّفْتُ الدَّارَ وَالْأَرْضَ تَأْرِيفًا yang berarti aku membagi rumah itu dan memberinya batas."

Al Baihaqi berkata: Asy-Syafi'i berkata, "Seperti inilah saya menghafalnya dari Umar bin Khaththab ﷺ."

Asy-Syafi'i berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim bin Maisarah, bahwa Umar bin Khaththab ﷺ penulis surat yang isinya, "Jika telah ada batas-batas, maka tidak berlaku *syuf'ah*."

Asy-Syafi'i berkata: Malik mengabarkan kepada kami, bahwa dia menerima kabar bahwa Said dan Sulaiman bin Yasar ditanya, "Apakah ada suatu sunnah tentang

Syuf'ah tidak berlaku pada sumur kecuali dia memiliki lahan kosong yang bisa dibagi, atau sumur tersebut luas dan mungkin untuk dibagi sehingga menjadi dua sumur, dimana masing-masing sumur tersebut memiliki satu mata air, atau sumur tersebut merupakan lahan kosong sehingga berlaku *syuf'ah* padanya karena dia bisa dibagi.

Adapun jalan yang bukan milik pribadi itu tidak berlaku *syuf'ah* padanya. Pelataran rumah yang ada di antara perumahan suatu kaum itu mungkin untuk dibagi, asalkan kaum tersebut memiliki jalan menuju rumah mereka masing-masing. Jika

---

syuf'ah?" Keduanya menjawab, "Ya, *syuf'ah* berlaku pada rumah dan tanah, dan *syuf'ah* tidak berlaku kecuali di antara suatu kaum dan para sekutu."

Asy-Syafi'i berkata: Seorang periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Idris, dari Muhammad bin Umarah, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Aban, dari Utsman bin Affan ﷺ, dia berkata, "*Syuf'ah* tidak berlaku pada sumur."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: *Syuf'ah*, bab: Objek yang Tidak Terkena *Syuf'ah*, 2/717) dari jalur Muhammad bin Umarah dengan sanad ini dari Utsman, dia berkata, "Jika telah ada batas di tanah, maka tidak berlaku *syuf'ah* padanya. *Syuf'ah* juga tidak berlaku pada sumur dan kurma pejantan."

Asy-Syafi'i dalam *Ikhtilaf Al Hadits* meriwayatkan beberapa hadits tentang *syuf'ah* selain *atsar* ini, yaitu:

1. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Said bin Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Syuf'ah berlaku pada sesuatu yang belum dibagi. Jika telah terjadi batas, maka tidak berlaku syuf'ah."* HR. Ath-Thabrani, (pembahasan: *Syuf'ah*, bab Objek yang Terkena *Syuf'ah*, 2/713, no. 1. Ibnu Abdil Barr berkata, "Status hadits *mursal* dari Malik karena kebanyakan periwayatnya adalah para periwayat *Al Muwaththa'* dan selainnya)

2. Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir, dari Rasulullah ﷺ dengan dengan redaksi yang sama, atau seperti maknanya tidak berbeda. HR. Al Bukhari, (pembahasan: *Syuf'ah*, bab: *Syuf'ah* Berlaku pada Objek yang Belum Dibagi, 2/128, no. 2257 dari Musaddad dari Abdul Wahid dari Ma'mar dan seterusnya).

3. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Syuf'ah berlaku pada sesuatu yang belum dibagi. Jika telah terjadi batas, maka tidak berlaku syuf'ah."*

Lih. *Ikhtilaf Al Hadits* (pembahasan: *Syuf'ah*)

sebagian dari lapangan tersebut dijual, maka berlaku hak *syuf'ah* di dalamnya.

Jika seseorang menjual satu bagian dari rumah dengan syarat penjual dan pembeli memiliki hak pilih, maka *syuf'ah* tidak berlaku hingga penjual menyerahkan objek kepada pembeli. Jika hak pilih hanya dimiliki pembeli sedangkan penjual tidak memilikinya, lalu bagian dari rumah tersebut telah keluar dari kepemilikan penjual atas kerelaannya dan hak pilih diberikan kepada pembeli, maka di dalamnya berlaku *syuf'ah.*

Mengenai hal ini ada pendapat lain, bahwa *syuf'ah* tidak berlaku di dalamnya sampai pembeli menjatuhkan pilihan, atau telah berlalu jangka waktu pilihan sehingga jual-beli terlaksana secara permanen. Karena pengambil pemilik hak *syuf'ah* mengambilnya, maka itu berarti dia menghalangi pembeli untuk menjatuhkan hak pilihnya.

Setiap orang yang menguasai sebuah rumah kemudian dia menjadikannya sebagai usaha, tetapi ternyata rumah tersebut merupakan hak orang lain dengan kepemilikan yang lama, maka pemilik hak berhak menuntut orang yang menguasai rumah itu dan tanahnya atas semua hasil usahanya sejak hari ditetapkan hak baginya. Haknya itu ditetapkan pada saat para saksinya bersaksi bahwa rumah tersebut adalah miliknya, bukan pada hari keputusannya dijatuhkan. Tidakkah Anda melihat bahwa hukum tidak memiliki makna selain yang ditetapkan pada hari para saksi menyampaikan kesaksian? Hasil usaha itu dimiliki dengan pertanggungan dalam kepemilikan yang sah, karena hasil usaha dengan pertanggungan dalam kepemilikan itu hanya terjadi dari

sesuatu dimana pemilik memilikinya, bukan orang lain yang memilikinya.

Jika seseorang memiliki satu bagian dari suatu objek dimana orang lain memiliki hak *syuf'ah* di dalamnya, kemudian dia mengklaim bahwa dia tidak mengetahui harganya karena lupa, maka dia bersumpah demi nama Allah bahwa dia tidak memastikan harganya, dan *syuf'ah* tidak berlaku hingga penuntut *syuf'ah* mengajukan bukti sehingga keputusannya dibuat berdasarkan buktinya itu. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah pembelian itu lama terjadi atau baru terjadi, karena ada kalanya berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dan ada kalanya lupa terjadi dalam jangka waktu yang pendek.

Jika seseorang memiliki satu bagian dari rumah kemudian sekutunya mati sedangkan orang tersebut tidak berada di tempat, kemudian para ahli warisnya menjual bagian sekutunya yang mati itu, baik sesudah dibagi atau sesudahnya, maka orang tersebut tetap pada hak *syuf'ah*-nya. Pembagian tersebut tidak memutuskan hak *syuf'ah*-nya karena dia adalah sekutu bagi mereka yang tidak menuntut pembagian.

3. Bab: Qiradh (Bagi Hasil atau Mudharabah)

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain sebagai *mudharabah*, lalu pemilik modal memasukkan budaknya ke dalam *mudharabah* itu dan mensyaratkan pembagian

keuntungan antara dia dan peminjam serta budak pemilik modal, maka apa saja yang dimiliki budaknya itu menjadi miliknya, bukan milik budaknya. Kepemilikan budak hanyalah sesuatu yang disandarkan kepadanya saja, bukan kepemilikan yang sah. Kasus ini seperti seseorang yang mensyaratkan dua pertiga keuntungan, sedangkan pelaksana *mudharabah* memperoleh sepertiga.

4. Barang yang Tidak Boleh Dijadikan Objek Mudharabah

Asy-Syafi'i berbeda pendapat dengan Malik bin Anas terkait pendapat Malik bahwa di antara jual-beli itu ada yang boleh ditolak manakala keuntungannya terpaut jauh.[4]

---

[4] Dalam *Al Muwaththa'*, judul ini dan isinya merupakan pernyataan Malik (2/689). Tidak ada perkataan dari Asy-Syafi'i yang sesuai dengan judul ini. Karena itu kami mengutip pernyataan Malik di dalamnya. Malik berkata, "Tidak sepatutnya *mudharabah* itu terjadi pada objek berupa barang. Dia tidak patut kecuali pada emas dan perak. Di antara jual-beli itu ada yang boleh ditolak manakala keuntungannya terpaut jauh.

Adapun riba, tidak ada pilihan selain menolaknya untuk selama-lamanya, baik sedikit atau banyak, padahal dalam selain riba itu hukumnya boleh. Alasannya adalah karena Allah ﷻ berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman..."* hingga firman Allah, *"Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 279)

Tampaknya Asy-Syafi'i sejalan dengan Malik dalam sebuah masalah bahwa akad *mudharabah* tidak boleh menggunakan objek barang sebagaimana yang dikutip Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/469). Namun Asy-Syafi'i akan membantah Malik dalam masalah ini sebentar lagi, dimana Asy-Syafi'i berbeda pendapat dari Malik. Perlu digaris bawahi sedikit perbedaan antara redaksi Malik di sini dan redaksinya dalam *Al Muwaththa'*.

Setiap *mudharabah* yang pada mulanya tidak sah itu pelaksananya memperoleh upah standar, sedangkan pemilik harta memperoleh harta dan keuntungannya. Karena manakala kita menilai *mudharabah* tidak sah, maka tidak boleh menjadikan upah *mudharabah*. Hasil *mudharabah* itu tidak boleh diketahui sejak awal.

١٦٦٣- نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْإِجَارَةِ إِلَّا بِأَمْرٍ مَعْلُومٍ.

1663. Nabi ﷺ melarang *ijarah* (sewa-menyewa), kecuali dengan upah yang diketahui.[5]

[5] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Sewa-Menyewa, bab: Tidak Boleh Menyewa kecuali dengan Harga Sewa yang Diketahui, 6/120) dari jalur Abdullah bin Mubarak dari Abu Hanifah dari Hammad dari Ibrahim dari Aswad dari Abu Hurairah ra, dari Nabi ﷺ, *"Janganlah seseorang menawar barang yang ditawar saudaranya, dan meminang perempuan yang dipinang saudaranya! Dan janganlah kalian saling melakukan najsy (menawar barang untuk mengecoh pembeli), janganlah melakukan jual-beli dengan melemparkan batu. Barangsiapa yang mengupah seorang pekerja, maka hendaklah dia memberitahukan upahnya."*

Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hanifah, dan sepertilah yang tertulis dalam saya dari Abu Hurairah. Menurut sebuah pendapat, hadits ini diriwayatkan dari jalur riwayat lain yang lemah dari Ibnu Mas'ud."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Abu Said Al Khudri ra, bahwa Rasulullah ﷺ melarang menyewa pekerja—maksudnya sebelum menjelaskan upahnya."

Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Abu Ali Al-Lu'lu'i dari Abu Daud dari Musa bin Ismail dari Hammad bin Salamah dan seterusnya.

Al Baihaqi berkata, "Sanadnya terputus antara Ibrahim dan Abu Said. Seperti itulah Ma'mar meriwayatkannya dari Hammad bin Abu Sulaiman secara *mursal*."

Lih. *Jami' Masanid Abi Hanifah* (2/44).

Jual-beli itu ada dua macam, yaitu jual-beli halal yang tidak ditolak, dan jual-beli haram yang ditolak, baik harganya terlalu mencolok atau terpaut jauh. Keharaman jual-beli itu didasarkan pada dua sumber hukum, yaitu *khabar* yang valid dan *atsar*. Setiap yang kami qiyaskan kepada yang halal itu kami hukumi seperti hukum yang halal dalam setiap keadaannya. Dan setiap yang kami qiyaskan kepada yang haram itu kami hukumi seperti hukum yang haram itu.

Karena itu kami tidak boleh menolak sesuatu yang kami haramkan berdasarkan qiyas pada saat ini atau hari ini, lalu kami tidak menolaknya seratus tahun kemudian. Sesuatu yang haram tidak bisa menjadi halal sesudah beberapa tahun lamanya. Jual-beli dihukumi haram atau halal tergantung pada akadnya.

5. Syarat dalam Mudharabah

Saya tidak melakukan akad *mudharabah* kepada Anda secara sembarang, dimana saya dan Anda sama-sama tidak mengetahuinya. Oleh karena demikian ketentuan, maka saya tidak boleh melakukan akad *mudharabah* kepadanya dalam suatu jangka waktu. Alasannya adalah karena seandainya saya menyerahkan kepada Anda seribu dirham dengan ketentuan Anda mengelolanya selama setahun, lalu Anda meniagakannya selama sebulan lalu Anda untung seribu dirham, kemudian Anda gunakan uang seribu dirham itu untuk membeli barang, maka itu berarti Anda telah membeli dengan hartaku dan hartamu tanpa terpisahkan.

Barangkali saya tidak rela dengan persekutuannya dalam barang yang Anda beli. Anda telah membeli dengan modal milikku yang tidak saya ketahui, padahal seandainya harta tersebut menjadi uang tunai bagiku maka saya tidak memberikan amanah kepadamu, atau aku tidak ingin uang itu terlepas dariku seluruhnya. Dengan demikian, *mudharabah* tersebut tidak saya ketahui besarannya karena saya tidak tahu berapa harta pokoknya, sedangkan kami tidak memperkenankan *mudharabah* secara sembarang. Selain *mudharabah* tersebut terjadi secara sembarang, saya juga telah rela secara sembarang, sedangkan saya tidak rela mengadakan akad *mudharabah* kepada Anda dengan sesuatu yang tidak saya ketahui ini.

6. Akad Salaf dalam Akad Mudharabah[6]

Jika seseorang menyerahkan harta kepada orang lain sebagai *mudharabah,* lalu dia menyerahkan barang kepada pelaksana *mudharabah*, maka jika akad *mudharabah* itu terjadi dengan ketentuan pelaksana *mudharabah* membawakan barang itu, maka akad *mudharabah* tersebut terhapus jika pelaksana tidak mengelolanya. Jika dia mengelolanya, maka dia berhak atas upah standar, sedangkan keutamaannya jatuh kepada pemilik modal. Jika keduanya mengadakan akad *mudharabah* tetapi keduanya tidak mensyaratkan hal ini sama sekali, kemudian pelaksana

---

[6] *Mudharabah* berarti akad pemilik harta menyerahkan harta kepada pelaksana *mudharabah* untuk menghasilkan keuntungan, lalu keuntungan itu dibagi di antara keduanya sesuai kesepakatan.

mudharabah membawakan barang pemilik modal, maka akad *mudharabah* boleh dan tidak terhapus sama sekali. Hanya saja, dalam fatwa kami memerintahkan keduanya untuk tidak melakukan hal ini sebagai kebiasaan, tetapi kami memperkenankannya manakala ada alasan yang diterima.

Seandainya keduanya kembali melakukannya, maka kami memakruhkan praktik tersebut tetapi kami tidak menghukumi *mudharabah* rusak. Kami juga tidak menghukumi rusak sesuatu akad yang terjadi dengan disertai sesuatu yang keduanya berikan secara sukarela sedangkan akad telah berlalu. Kami juga tidak menghukumi rusak akad *mudharabah* berdasarkan dugaan. *Mudharabah* rusak akibat sesuatu yang menjadi dasar akad, bukan sesuatu yang terjadi sesudahnya.

Saya memakruhkan apa yang dimakruhkan Malik, yaitu seseorang mengambil harta dari orang lain sebagai *mudharabah*, kemudian pemilik harta meminta pelaksana untuk mengadakan akad salaf kepadanya.

Saya memakruhkan hal itu karena pelaksana *mudharabah* belum terbebas dari pertanggungan, sedangkan *muslif* tidak mengetahui apa yang dia pesan lantaran ada kekhawatiran.[7]

---

[7] Maksudnya khawatir sekiranya harta tersebut berkurang lalu *muslaf* ingin menangguhkannya agar *muslif* menambahkan kekurangannya. Demikian penjelasan Malik dalam *Al Muwaththa'*.

7. Kalkulasi dalam Mudharabah

Semua ketentuan ini seperti yang dikatakan Malik, kecuali pendapatnya bahwa pemilik modal harus mendatangi hartanya untuk menghitungnya. Karena jika pengelola adalah orang yang jujur di mata pemilik modal, maka tidak berbahaya baginya apakah dia menyaksikan perhitungan hartanya atau tidak menyaksikannya.

8. Masalah Barang Dagangan

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Jika seseorang melakukan *ibdha*[8] pada seseorang lalu pembawa barang tersebut melakukan tindakan yang melanggar hak, dimana dia menggunakan untuk membeli sesuatu, maka jika barang dagangan tersebut rusak maka dia bertanggungjawab. Jika dia mengalami kerugian maka dia bertanggungjawab. Jika dia beruntung, maka keuntungannya untuk pemilik harta seluruhnya kecuali pemilik harta rela membiarkannya untuk pembawa barang dagangan.

Jika pemilik barang menemukan barang yang dibeli pembawa barang di tangannya, maka dia memiliki pilihan antara mengambil modalnya atau mengambil barang yang dimiliki dengan

---

[8] *Ibdha'* berarti mengirimkan barang dagangan pada seseorang untuk dia niagakan secara sukarela, sedangkan seluruh keuntungannya untuk pemilik barang tersebut. Tetapi kalangan madzhab Maliki menyebut praktik tersebut dengan istilah ini meskipun disertai upah.

menggunakan hartanya itu. Jika barang tersebut rusak sebelum dia memilih salah satu dari keduanya, maka pembawa barang tidak menanggung selain modal, karena dia belum memilih untuk memiliki barang yang dibeli itu sehingga dia tidak memilikinya kecuali dengan memilih untuk memilikinya.

Menurut pendapat kedua, dan ini merupakan salah satu dari dua pendapat Malik, jika pembawa barang melakukan tindakan yang bukan kewenangannya dengan membeli sesuatu dengan harta itu sendiri lalu dia beruntung, maka pembeliannya batal, dan penjualannya juga ditolak. Jika dia membeli dengan suatu harta yang tidak definitif, kemudian harta tersebut terjual sehingga menjadi uang, maka dia dianggap melanggar dengan penjualan itu, sedangkan dia berhak atas keuntungannya dan menanggung kerugiannya. Dia wajib pertanggungan harta seperti harta yang dia gunakan secara tidak sesuai kewenangan lalu dia menguangkannya kembali, dan pemilik harta boleh mengambilnya jika dia mendapatinya di tangan penjual. Jika harta tersebut rusak, maka pemilik harta diberi pilihan antara mengambilnya dari orang yang menyerahkan, yaitu pelaksana *mudharabah,* atau mengambilnya dari orang yang di tangannya harta tersebut rusak, yaitu penjual.

9. Musaqah[9]

١٦٦٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَالَ: مَعْنَى قَوْلِهِ إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي. أَنْ يَخْرُصَ النَّخْلَ كَأَنَّهُ خَرَصَهَا مِائَةَ وَسْقٍ وَعَشَرَةَ أَوْسُقٍ.

1664. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i ﷺ mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Arti redaksi, '*Jika kalian mau, maka dia menjadi milik kalian, dan jika kalian mau, dia menjadi milikku*' adalah, beliau menaksir kebun kurma, seakan-akan beliau menaksirnya seratus *wasq*[10] dan sepuluh *wasq*."[11]

---

[9] Musaqah berarti pemilik kebun melakukan transaksi dengan seseorang untuk mengelola kebunnya dengan cara menyirami dan merawatnya dengan ketentuan buah-buahan yang dihasilkan kebun tersebut dibagi di antara keduanya dengan besaran pembagian tertentu seperti sepertiga.

[10] Satu *wasq* sama 60 puluh *sha'*, atau 20 *ritl* menurut penduduk Hijaz, atau 480 *ritl* menurut penduduk Irak.

[11] Ini adalah bagian dari hadits yang diriwayatkan Malik dalam *Al Muwaththa'*:

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Musaqah, bab: Riwayat tentang Musaqah, 2/703, no. 1) dari jalur Ibnu Syihab dari Ibnu Musayyib dan seterusnya.

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Malik dan seterusnya dengan redaksi: Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang-orang Yahudi saat beliau menaklukkan Khaibar, *"Aku mendudukkan kalian sebagaimana Allah mendudukkan kalian, bahwa buah-buahan itu dibagi antara kami dan kalian."*

Jika kurma ini telah menjadi kurma kering, maka dia berkurang sepuluh *wasq*. Kemudian dari kurma itu dihasilkan bersih seratus *wasq* kurma kering. Kemudian dia berkata, "Jika kalian mau, aku serahkan kepada kalian setengah kurma yang bukan milik kalian, dimana saya menjaga hak pemiliknya, dengan ketentuan kalian menjamin untukku lima puluh *wasq* kurma kering—dan dia menunjuk kurma yang definitif. Kalian juga boleh memakannya dan menjualnya dalam keadaan basah sesuka hati kalian. Dan jika kalian mau, aku mengambil sekian dari bagian kalian, lalu aku serahkan, dan kalian serahkan kepadaku bagian-bagian kalian, dan aku jamin untuk kalian takaran ini."

Jika ada lahan kosong di antara pohon-pohon kurma, maka lahan tersebut boleh dijadikan objek *musaqah* sebagaimana akad *musaqah* boleh terhadap pokoknya. Jika dia terpisah dari kebun dan memiliki jalan sendiri, maka tidak boleh melakukan akad *musaqah* terhadapnya, dan akad apapun tidak sah kecuali akad sewa, baik lahan tersebut sedikit atau banyak. Tidak ada batasan di dalamnya selain yang saya sampaikan. Pelaksana *musaqah* kebun kurma tidak boleh menanami lahan kosong kecuali dengan seizin pemilik kebun kurma. Jika dia menanaminya, maka dia telah bertindak di luar kewenangan, dan dia menjadi seperti orang yang menanami tanah orang lain.

Jika akad sewa-menyewa termasuk syarat penyewa boleh mengelola dan merawat dengan ketentuan dia berhak atas

---

Kemudian Rasulullah ﷺ mengutus Ibnu Rawahah untuk menaksir hasil kebun antara beliau dan mereka. Kemudian beliau bersabda, "*Jika kalian mau, ini untuk kalian. Dan jika kalian mau, ini untukku.*"

Ibnu Abdil Barr berkata, "Seluruh periwayat *Al Muwaththa`* menjadikan riwayat ini sebagai riwayat *mursal*. Demikian pula mayoritas sahabat Ibnu Syihab."

sebagian dari buahnya sebelum tampak kualitas dan kematangannya, maka akad sewa-menyewa tersebut tidak sah, dan pelaksana memperoleh upah standar atas pengelolaannya. Demikian pula, jika penyewa mengeluarkan biaya selain pengelolaan tangannya, sedangkan upahnya adalah sebagian dari buah-buahan, maka akad sewa-menyewa tersebut tidak sah. Jika seseorang memasuki akad *musaqah* dalam dua keadaan tersebut sedangkan pemilik kebun rela meniadakan beban biaya darinya, maka *musaqah* dengan syarat demikian tidak dilarang.

Semua pengelolaan yang dapat meningkatkan produksi buah seperti memperbaiki aliran air, memangkas pelepah, menyerbuki buah, memotong rumput yang dapat mengganggu pohon kurma, serta membersihkan pohon dari air yang bisa merusak buahnya, maka semua pengelolaan itu boleh dijadikan syarat dalam *musaqah*. Adapun memagari kebun itu bukan merupakan tindakan yang bisa meningkatkan produksi buah, sehingga dia tidak boleh dijadikan syarat dalam *musaqah*. Jika seseorang berkata, "Akan lebih baik bagi pohon kurma sekiranya kebun dipagari," maka demikian pula lebih bermaslahat bagi kebun sekiranya di atasnya dibangun dinding pembatas. Padahal dia tidak membolehkan hal itu dalam *musaqah*. Perbaikan ini bukan termasuk faktor yang dapat meningkatkan produksi buah, melainkan hanya untuk mencegah orang-orang agar tidak masuk kebun.

Musaqah hukumnya boleh dengan objek kebun kurma dan anggur, karena Rasulullah ﷺ mengambil zakat keduanya dengan taksiran, dan beliau juga pernah mengadakan akad *musaqah* atas kebun kurma. Selain itu, buahnya terkumpul tanpa ada

penghalang. Sedangkan buah-buahan yang lain tidak seperti ini. Seluruh buah yang lain ada penghalang di bawahnya, serta tempat tumbuhnya terpisah-pisah, tidak tergabung. *Musaqah* tidak boleh dilakukan kecuali terhadap kurma dan anggur. *Musaqah* terhadap tanaman (semacam gandum) itu lebih jauh dari perkenan. Seandainya *musaqah* tersebut hukumnya boleh manakala pelaksananya tidak mampu, maka hukumnya juga boleh manakala pemilik tanah tidak mampu menanaminya dengan bagian sepertiga dan seperempat. Sedangkan Rasulullah ﷺ telah melarangnya.

Oleh karena kami membolehkan *musaqah* sebelum ada buah-buahan dengan sikap saling rela dari pemilik tanah dan pelaksana *musaqah* karena mengikuti Sunnah, padahal buah-buahan tersebut bisa saja tidak muncul sehingga pengelolaan pelaksana menjadi sia-sia, dan bisa jadi buahnya banyak sehingga pelaksana memperoleh hasil yang berlipat ganda dari pengelolaannya, maka *musaqah* saat buahnya telah tampak kualitas dan kematangannya serta telah boleh dijual dan telah tampak itu lebih diperkenankan.

1665. Rasulullah ﷺ memperkenankan *musaqah*, sehingga kami pun memperkenankannya, karena beliau memperkenankan-nya. Beliau mengharamkan penyewaan lahan kosong dengan upah sebagian dari hasil tanahnya, sehingga kami pun mengharamkannya mengikuti pengharaman beliau.[12]

Meskipun keduanya memiliki satu kesamaan, yaitu pengelola pada kedua akad tersebut sama-sama memperoleh

[12] Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya.

sebagian dari buah kurma atau hasil bumi, namun kita tidak memiliki pilihan selain mengikuti Sunnah. Ada kalanya keduanya berbeda dari sisi bahwa kebun kurma merupakan aset yang terlihat dan biasanya dia menghasilkan buah, dan kepemilikan kebun kurma tetap di tangan pemiliknya. Sedangkan lahan kosong itu tidak ada objek yang terlihat padanya, melainkan sesuatu muncul padanya setelah sebelumnya tidak ada. Umat Islam memperkenankan *mudharabah* atas harta yang diserahkan pemiliknya sehingga pelaksana *mudharabah* memperoleh sebagian dari hasilnya. *Musaqah* kebun kurma itu lebih jelas dan lebih aman dari risiko gagal daripada *mudharabah*. Masing-masing bisa gagal, bisa sedikit hasilnya, dan bisa banyak hasilnya. Sedangkan umat Islam tidak memperkenankan sewa selain dengan bayaran yang diketahui. Sunnah dan ijma' menunjukkan bahwa objek yang disewakan tidak lain adalah sesuatu yang tidak diketahui. Dia tidak lain adalah pengelolaan yang muncul belakangan, tidak ada saat seseorang melakukan sewa.

Jika seseorang mengadakan akad *musaqah* atas kebun kurma, sedangkan di dalamnya ada lahan kosong yang pengolahannya tidak bisa dilakukan kecuali dengan cara yang berdampak pada kebun kurma, dimana pengairan terhadap tanaman yang ditanam di lahan kosong itu tidak bisa kecuali pohon kurma ikut menyerap air, dan dia pun tidak bisa dipisahkan, melainkan dia ikut tergarap dan terairi, maka boleh melakukan *musaqah* terhadap lahan kosong tersebut berikut pohon kurmanya, tidak boleh sendiri-sendiri.

1666. Seandainya tidak ada *khabar* tentang hal ini dari Nabi ﷺ, bahwa beliau menyerahkan kebun kurma kepada penduduk Khaibar dengan syarat mereka memperoleh setengah buah kurma serta hasil bumi dan beliau memperoleh setengahnya, maka *musaqah* atas tanaman sebagaimana yang telah saya jelaskan tentang lahan yang ada diantara pohon kurma itu hukumnya tidak boleh.[13] Jika akad berdiri sendiri, dimana lahan kosong tersebut diolah tanpa memasukkan pohon kurma, maka akad *musaqah* terhadap lahan kosong tersebut hukumnya tidak boleh, baik sedikit atau banyak. Akad yang boleh untuknya adalah *ijarah* atau sewa.

10. Syarat pada Budak dan Musaqah

Rasulullah ﷺ mengadakan akad *musaqah* dengan penduduk Khaibar, dan yang menjadi pelaksana *musaqah* adalah para pengelola Khaibar, sedangkan Nabi ﷺ tidak memiliki pengelola di dalamnya selain mereka. Oleh karena seseorang boleh mengadakan akad *musaqah* atas kebun kurma dengan ketentuan para pengelola kebunlah yang menggarapnya, karena pemilik kebun jika rela akan hal itu, maka boleh dia mensyaratkan

---

[13] HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanaman dan Muzara'ah, bab: Muzara'ah dengan Setengah Hasil dan Semisalnya, 2/154, no. 2328); dan Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Musaqah dan Muamalah dengan Sebagian dari Buah dan Hasil Bumi, 3/1186-1187, no. 1/1551), keduanya dari jalur Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ melakukan muamalah dengan penduduk Khaibar dengan bagian sebesar setengah dari buah dan tanaman yang dihasilkan.

budak yang tidak tinggal di kebun untuk bekerja di kebun,[14]karena pengelolaan orang yang tinggal di kebun dan orang yang tidak tinggal di kebun itu hukumnya sama. Jika *musaqah* tidak boleh kecuali orang yang memasuki akad *musaqah* melakukan seluruh pengelolaan, maka tidak boleh ada seorang pun dari budak pemilik kebun yang bekerja di kebun. Kebolehan dua hal itu merupakan pendapat yang paling mendekati kebenaran menurut kami.

11. *Muzara'ah*

1667. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan dua makna.[15] Salah satunya adalah, boleh melakukan transaksi atas kebun kurma dengan memperoleh sebagian dari hasilnya. Hal itu mengikuti Sunnah

---

14 Tampaknya Imam Asy-Syafi'i bermaksud membantah Imam Malik dalam pernyataannya, "Orang yang mengadakan akad musaqah tidak boleh mensyaratkan pemilik harta untuk mengadakan budak untuk dipekerjakan di kebun sedangkan budak tersebut tidak tinggal di kebun pada waktu akad musaqah diadakan." (HR. Ath-Thabrani, pembahasan: Musaqah, bab: Syarat pada Budak, 2/710)

15 HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan Muzara'ah, bab: Muzara'ah bersama Orang-orang Yahudi, 2/155) dari jalur Ubaidullah (bin Umar) dari Nafi' dari Umar ra, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan lahan kepada penduduk Khaibar yang Yahudi agar mereka mengelolanya dan menanaminya, sedangkan mereka memperoleh setengah dari hasilnya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Musaqah dan Muamalah dengan Sebagian dari Buah dan Hasil Tanaman, 3/1187) dari jalur Ubaidullah dan seterusnya, dengan redaksi: Dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau menyerahkan kebun kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengelolanya dari harta mereka, sedangkan Rasulullah memperoleh setengah dari buahnya.

Rasulullah ﷺ. Pokok harta yang sudah ada diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang menggarapnya sebagai modal yang dikembangkan, agar pengelola dengan pengelolaannya merawat kebun kurma itu memperoleh sebagian dari buahnya, dan pemilik tanah juga memperoleh sebagiannya.

Kami membolehkan *muqaradhah (mudharabah)* berdasarkan qiyas terhadap *muamalah* atas kebun kurma. Kami mendapati pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pelaksana *mudharabah* untuk dikelola, sehingga dengan pengelolaannya itu pelaksana memperoleh sebagian keuntungan yang dihasilkan harta yang dijadikan objek *mudharabah*. Seandainya tidak ada qiyas terhadap Sunnah, serta tidak ada...

1668. *Khabar* dari Umar dan Utsman ؓ tentang kebolehan *mudharabah*,[16] tentulah akad *mudharabah* itu lebih

[16] Al Baihaqi meriwayatkan dengan dua sanadnya dari Asy-Syafi'i dan Yahya bin Abdullah bin Bukair dari Malik dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa dia berkata: Abdullah dan Ubaidullah bin Umar bin Khaththab ؓ keluar bersama sebuah pasukan menuju Irak. Ketika keduanya pulang dari medan perang, keduanya melewati Abu Musa Al Asy'ari, dan dia pun mengucapkan selamat datang kepada keduanya. Saat itu dia menjabat sebagai gubernur Bashrah. Dia berkata, "Seandainya aku mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian berdua, aku pasti melakukannya." Kemudian dia berkata, "Benar, di sini ada harta di antara harta-harta Allah. Saya ingin mengirimkannya kepada Amirul Mukminin. Karena itu saya ingin meminjamkannya kepada kalian berdua untuk membeli suatu barang dari barang-barang dagangan Irak, lalu kamu jual di Madinah. Sesudah itu kalian berdua menyerahkan modal pokoknya kepada Amirul Mukminin, dan kalian berdua memperoleh keuntungan."

Keduanya menjawab, "Kami mau." Keduanya pun melakukan hal itu. Abu Musa Al Asy'ari lantas menulis surat kepada Umar bin Khaththab yang memerintahkan untuk mengambil harta tersebut dari kedua anaknya. Ketika keduanya tiba di Madinah, keduanya menjual barang-barang itu dan memperoleh keuntungan. Ketika hal itu diadukan kepada Umar ؓ, dia berkata, "Apakah semua pasukan dia pinjami harta itu sebagaimana dia meminjami kalian berdua?" Keduanya menjawab, "Tidak." Umar ؓ berkata, "Kalian adalah anak Amirul Mukminin sehingga dia memberi kalian pinjaman.

pantas untuk tidak diperkenankan daripada *muamalah* atas kebun kurma (*musaqah*). Alasannya adalah karena dalam *mudharabah* itu terkadang harta tidak menghasilkan keuntungan yang besar, dan terkadang keuntungan di dalamnya berbeda-beda secara signifikan. Sedangkan buah yang dihasilkan kebun kurma itu jarang berbeda. Kalaupun hasilnya berbeda, perbedaannya tidak jauh. Hanya saja,

---

Karena itu, serahkan harta itu berikut keuntungannya." Abdullah menyerahkan keuntungan yang diperolehnya, sedangkan Ubaidullah berkata, "Engkau tidak patut melakukan hal ini, wahai Amirul Mu'minin. Seandainya harta tersebut rusak atau berkurang, tentulah kami menanggungnya." Umar ﷺ tetap berkata, "Serahkan saja harta itu!" Abdullah diam saja, sedangkan Ubaidullah membantahnya. Kemudian berkatalah seorang anggota majelis Umar bin Khaththab ﷺ, "Wahai Amirul Mukminin, sebaiknya engkau menjadikan akad ini sebagai mudharabah." Umar ﷺ pun berkata, "Aku jadikan ini sebagai mudharabah." Umar ﷺ lantas mengambil harta tersebut dan setengah keuntungannya. Sementara Abdullah dan Ubaidullah mengambil setengah keuntungan.

Al Baihaqi berkata, "Makna hadits keduanya sama (maksudnya Asy-Syafi'i dan Yahya). Namun Asy-Syafi'i dalam riwayatnya mengatakan, "Ketika keduanya pulang dari medan perang, keduanya melewati pejabat Umar."

Lih. *Sunan Al Kubra* (6/110-111)

Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* (pembahasan: Mudharabah, bab: Riwayat tentang Mudharabah, 2/687-688, no. 1)

Sedangkan *khabar* dari Utsman ﷺ diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* (pembahasan dan bab yang sama, 2/688, no. 2) dari Ala` bin Abdurrahman dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Utsman bin Affan ﷺ memberinya harta mudharabah untuk dia kelola dengan syarat keuntungan dibagi di antara keduanya."

Al Baihaqi meriwayatkannya dengan sanadnya dari Ibnu Wahb dari Malik bin Anas dari Ala` bin Abdurrahman dari ayahnya bahwa dia berkata, "Aku menjumpai Utsman bin Affan ﷺ lalu aku berkata kepadanya, "Aku kehilangan barang dagangan. Maukah kamu memberiku harta untuk aku gunakan membeli dagangan." Utsman bertanya, "Apakah menurutmu kamu sanggup melakukannya?" Dia menjawab, "Ya. Tetapi aku ini budak *mukatab*. Karena itu, aku akan membeli barang dagangan dengan ketentuan keuntungan dibagi antara aku dan kamu." Utsman menjawab, "Ya." Kemudian dia memberiku harta dengan ketentuan seperti itu.

Lih. *Sunan Al Kubra*, (pembahasan: Mudharabah, 6/111)

Saya tidak menemukan *khabar* ini dalam *Al Muwaththa`* riwayat Yahya bin Yahya.

keduanya memiliki satu kesamaan bahwa keduanya sama-sama tidak diketahui secara pasti apakah keuntungannya besar atau kecil.

1669. Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa *muzara'ah* atas sepertiga, seperempat dan satu bagian dari beberapa sebagian itu hukumnya tidak boleh.[17]

---

[17] HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan Muzara'ah, bab: Penyewaan Tanah dengan Emas dan Perak, 2/159, no. 2346-2347) dari jalur Amr bin Khalid dari Laits dari Rabiah bin Abu Abdurrahman dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khadij, dia berkata: Kedua pamanku telah menceritakan kepadaku bahwasanya mereka menyewakan tanah ladang pada zaman Nabi ﷺ atas apa yang tumbuh di sekitar parit atau sesuatu yang dikecualikan oleh pemilik tanah. Nabi ﷺ lantas melarang hal itu. Lalu aku bertanya kepada Rafi', "Bagaimana bila pembayarannya dengan dinar atau dirham?" Rafi' berkata, "Tidak dosa (boleh) dengan dinar dan dirham."

Laits berkata, "Yang dilarang darinya adalah akad yang seandainya dilihat oleh orang-orang yang memahami halal dan haram, maka mereka tidak memperkenankannya karena mengandung pertaruhan."

Juga (dalam pembahasan yang sama, bab: Apa yang Dipraktekkan Para Sahabat dalam Muzara'ah, 2/158, no. 2340) dari jalur Ubaidullah bin Musa dari Al Auza'i dari Atha` dari Jabir ؓ, dia berkata, "Mereka mengadakan muzara'ah terhadapnya dengan bagian sebesar sepertiga, seperempat dan setengah, lalu Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah dia menanaminya, atau meminjamkannya untuk dimanfaatkan. Jika* dia *tidak melakukannya, maka hendaklah dia menahan tanahnya."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penyewaan Tanah, 3/1177, no. 96/1536) dari jalur Abdullah bin Wahb dari Hisyam bin Sa'd dari Abu Zubair Al Makki dari Jabir, dia berkata, "Kami di zaman Rasulullah ﷺ mengambil tanah dengan bagian sepertiga atau seperempat di tempat aliran air. Kemudian Rasulullah ﷺ mengatur hal itu dan bersabda, *"Barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah dia menanaminya. Jika dia tidak menanaminya, maka hendaklah dia meminjamkan kepada saudaranya untuk dimanfaatkan. Barangsiapa yang tidak meminjamkan tanahnya kepada saudaranya, maka hendaklah dia menahan tanahnya itu."*

Juga (dalam pembahasan yang sama, bab: Penyewaan Tanah dengan Makanan, no. 113/1548) dari jalur Ismail bin Ulayyah dari Ayyub dari Ya'la bin Hakim dari Sulaiman bin Yasar dari Rafi' bin Khadij, dia berkata: Kami menggarap tanah di masa Rasulullah ﷺ, dimana kami menyewanya dengan bayaran sepertiga, seperempat dan

Alasannya adalah karena pelaksana *muzara'ah* menerima tanah dalam keadaan kosong dan tidak ada pohon dan tanamannya. Sesudah itu dia memunculkan tanaman pada tanah tersebut, sedangkan tanaman itu bukan merupakan pokok. Yang semakna dengan *muzara'ah* adalah *ijarah.* Seseorang tidak boleh mengupah orang lain untuk mengerjakan sesuatu kecuali dengan upah yang diketahui oleh kedua pihak sebelum pengelola itu melakukan pengelolaannya sesuai dengan Sunnah yang telah saya sampaikan, dan karena dia berbeda dari masalah pokok. Ketentuan ini berlaku manakala kebun kurma berdiri sendiri, dan tanah yang ditanami juga terpisah.

Boleh menyewakan tanah untuk ditanami dengan emas, perak dan barang, sebagaimana boleh menyewakan rumah dan mengupah budak atau orang merdeka.

Ketika kebun kurma berdiri sendiri, kemudian pemiliknya mengadakan transaksi terhadapnya dengan syarat pelaksana menanami tanah kosong di sela-sela pohon kurma yang ditransaksikan, sedangkan lahan di sela-sela pohon itu tidak bisa diairi kecuali dari air pohon kurma, dan tidak sampai kepadanya kecuali air juga sampai kepada pohon kurma, maka hukumnya boleh. Dia dihukumi sama dengan hukum buah kurma dan bagian-bagiannya yang bisa dimanfaatkan seperti pelepah dan daunnya.

---

makanan yang disebutkan (sifat dan ukurannya). Pada suatu hari, seorang paman kami datang menemui kami dan berkata, "Rasulullah ﷺ melarang kami agar tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kami, tetapi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya lebih bermanfaat bagi kami. Rasulullah ﷺ melarang kami untuk menggarap lahan dengan cara menyewanya dengan bayaran sepertiga, seperempat, dan makanan yang disebutkan. Beliau memerintahkan pemilik tanah untuk menanaminya atau meminta orang lain untuk menanaminya, dan beliau membenci penyewaan tanah dan selain itu."

Tetapi jika tanamannya terpisah dari pohon kurma, memiliki jalan akses tersendiri, atau memiliki air sendiri yang diserapnya, dimana penyerapannya tidak mengikuti pengairan pohon kurma, dan penyerapan pohon kurma juga tidak mengikuti pengairannya, maka tidak boleh mengadakan *muamalah* (*musaqah*) atasnya, tetapi lahan tersebut boleh disewakan. Alasannya adalah karena dia satu hukum dengan *muzara'ah*, bukan hukum *muamalah* atas pokoknya, baik lahan kosong tersebut banyak atau sedikit.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan pendapat yang Anda sampaikan, sedangkan ini adalah *muzara'ah*?" Jawabnya:

1670- Khaibar adalah daerah yang dipenuhi pohon kurma, dan tanaman di sana seperti yang saya gambarkan. Nabi ﷺ mengadakan *muamalah* dengan penduduknya dengan bagian setengah dari buah dan hasil tanamannya.[18] Rasulullah ﷺ melarang *muamalah* (*musaqah*) atas tanaman yang berdiri sendiri. Karena berpendapat demikian karena mengikuti Sunnah. Kami memperkenankan apa yang beliau perkenankan, dan menolak apa yang beliau tolak. Kami membedakan karena beliau membedakan keduanya, dan karena memang keduanya berbeda secara tegas, atau sesuai alasan yang telah kami sampaikan. Tidak boleh menjual buah kurma yang dihasilkan kebun kurma selama beberapa tahun dengan emas, perak, atau selainnya.

[18] Silakan baca *takhrij* hadits no. (1666) dan (1669).

١٦٧١- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ.

1671. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Humaid bin Qais, dari Sulaiman bin Atiq, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ melarang *bai' sinin.*"[19]

١٦٧٢- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

---

[19] HR. Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penyewaan Tanah, 3/1178, no. 101/1536) dari jalur Sufyan bin Uyainah dan seterusnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan: melarang penjualan buah selama beberapa tahun."

Juga dari jalur Abu Khaitsamah dari Abu Zubair dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang penjualan lahan kosong selama dua tahun atau tiga tahun." (no. 100/1536)

Juga (bab: Larangan Muhaqalah, Mukhabarah, Penjualan Buah Sebelum Tampak Kematangannya, dan Penjualan Mu'awamah) dari jalur Ayyub dari Abu Zubair dan Said bin Mina' dari Jabir bin Abdullah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang *muhaqalah, muzabanah, mu'awamah dan mukhabarah."* (no. 85/1536)

Bai' sinin adalah seseorang menyewakan tanah atau menjual buah yang dihasilkan suatu kebun selama setahun atau lebih. Ia juga disebut *mu'awamah* sebagaimana disebutkan dalam hadits. Kata *mu'awamah* diambil dari kata *am* yang berarti tahun.

1672. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah dari Nabi ﷺ.... dengan redaksi yang sama.[20]

١٦٧٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً.

1673. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku melarang Ibnu Az-Zubair menjual kurma secara *mu'awamah*."[21]

Jika dua orang bersekutu, dimana salah satunya memiliki tanah, keduanya sama-sama memiliki benih, sama memiliki sapi, atau salah satunya saja yang memiliki sapi, kemudian keduanya bertransaksi dimana keduanya sama-sama menanam, atau salah satunya saja yang menanam, dengan ketentuan hasil bumi dibagi di antara keduanya setengah-setengah, atau salah satunya

---

[20] Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya.

[21] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1532, bab: waktunya penjualan buah).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (4/25) dari jalur Yahya bin Abdullah bin Bukair dari Mufahdhal bin Fadhalah dari Walid bahwa dia mendengar Atha` bin Abu Rabah ditanya tentang seseorang yang menjual buah dari tanahnya, baik itu kurma basah atau anggur segar, dengan akad *salaf* sebelum buah tersebut layak dijual. Atha` menjawab, "Tidak boleh. Sesungguhnya Ibnu Zubair pernah menjual buah dari kebun miliknya selama tiga tahun. Ketika Jabir bin Abdullah Al Anshari mendengar hal itu, dia pergi ke masjid dan berkata, 'Rasulullah ﷺ melarang kita untuk menjual buah-buahan sebelum layak konsumsi'."

memperoleh sebagian yang lebih banyak daripada yang lain, maka *muamalah* dengan cara ini hukumnya tidak boleh kecuali berdasarkan satu makna, yaitu keduanya sama-sama menaburkan benih, merawat tanaman secara bersama-sama dengan sapi dan selainnya yang dihitung sebagai satu biaya, dan pemilik tanah memberikan manfaat tanah secara sukarela kepada pemilik tanaman.

Jika *muamalah* dilakukan dengan selain cara ini, yaitu penanam menjaga tanaman atau merawatnya sesuai porsi yang diserahkan kepadanya oleh pemilik tanah, dimana sapi, alat, atau penjagaan berasal darinya, atau apa saja yang dapat menjaga maslahat tanaman, maka *muamalah* tersebut tidak sah. Keduanya mengajukan gugatan sebelum keduanya bekerja, maka akad tersebut terhapus. Jika keduanya mengajukan gugatan sesudah keduanya bekerja, maka akad tersebut juga terhapus, dan tanaman diserahkan kepada pemilik benih.

Jika benih berasal dari keduanya, maka masing-masing memperoleh setengahnya. Jika benih berasal dari salah satunya, maka tanaman diserahkan kepada pemilik benih, sedangkan pemilik tanah memperoleh sewa standar. Jika sapi, atau penjaga, atau pengelolaan merawat tanaman berasal dari pelaksana, sedangkan pemilik tanah memiliki sedikit benih, maka kami memberinya makanan sesuai porsinya. Sedangkan penjaga dan pemilik sapi menuntut pemilik tanah sesuai porsi makanan yang dia tanggung dari nilai pengelolaan sapi dan penjagaan serta pengelolaan merawat tanaman.

Jika keduanya ingin mengadakan *muamalah* seperti ini dengan cara yang boleh, maka keduanya harus mengadakan

muamalah seperti yang saya sampaikan pertama kali. Jika keduanya ingin mengadakan akad yang lain, maka pemilik tanah menyewa sapi dari pemilik sapi, alatnya dan bajaknya selama beberapa hari dengan cara menyerahkan setengah tanah kepadanya atau lebih untuk dia tanami dalam jangka waktu tertentu dengan syarat dia menyerahkan setengah tanah atau lebih untuk dia tanami dalam jangka waktu tertentu, sehingga sewa atas sapi itu hukumnya sah karena dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Seperti seandainya sapi disewa tanpa latar belakang yang mendahului dengan harga sewa yang diketahui.

Kemudian, jika keduanya ingin menanami tanah dan keduanya sama-sama menanggung biaya perawatan tanaman secara sama hingga keduanya berbagi tanaman, maka hukumnya boleh karena masing-masing dari keduanya menanami tanah yang boleh keduanya tanami, dan menaburkan benih miliknya untuk dia peroleh hasilnya. Salah satu dari keduanya tidak mensyaratkan kelebihan dari benihnya pada yang lain, dan tidak pula kelebihan dalam penjagaan. Dengan demikian, akad sewa atas objek tersebut hukumnya sah. Sedangkan sewa yang terjadi atas sesuatu yang halal dan diketahui dan sesuatu yang tidak halal dan tidak diketahui itu hukumnya tidak sah.

Tidak ada larangan seandainya tanah disewa dengan harga dua puluh dinar, atau sapi disewa dengan harga satu dinar atau seratus dinar, lalu keduanya sama-sama rela. Sebagaimana tidak ada larangan sekiranya saya menyewakan kepada Anda sapi saya yang nilai sewanya adalah seratus dinar, dengan imbalan Anda membiarkan saya untuk menanami tanah Anda selama setahun yang nilai sewanya satu dinar atau seribu dinar, karena sewa-

menyewa merupakan bagian dari jual-beli. Tidak ada larangan untuk saling mengambil keuntungan dalam jual-beli, dan tidak pula dalam jual-beli.

Jika kedua pihak bersekutu dengan ketentuan sapi berasal dari salah satunya dan tanah dari yang lain, baik harga sewa tanah setara dengan harga sewa sapi, atau lebih sedikit, atau lebih banyak, sedangkan hasil tanaman dibagi di antara keduanya, maka persekutuan tersebut tidak sah, kecuali akadnya adalah menyewa sapi dalam beberapa hari tertentu dengan tanah tertentu, serta menyewa pengelolaan tertentu dengan tanah tertentu. Karena bercocok tanam itu berbeda-beda hasilnya; terkadang sedikit dan terkadang banyak, terkadang bagus dan terkadang jelek. Dia tidak boleh dilakukan kecuali dengan cara yang boleh dilakukan dalam sewa secara tersendiri.

Jika keduanya menanam dengan cara seperti itu sedangkan benih berasal dari keduanya, dimana benih dibagi di antara keduanya setengah-setengah, lalu pemilik sapi meminta kepada pemilik tanah bagiannya dari hasil bumi sesuai pengelolaan yang dia lakukan, lalu pemilik tanah meminta kepada pemilik tanaman bagiannya dari harga sewa selama pemilik tanah menanam di tanahnya, baik hasilnya sedikit atau banyak, baik cacat atau terbakar, maka hukumnya tidak boleh.

12. Ijarah dan Harga Sewa Tanah

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada larangan bagi seseorang untuk menyewakan tanahnya; dan tidak ada larangan pula bagi petugas zakat atau imam untuk menyewakan tanah yang diwakafkan berupa tanah *fai'* dengan pembayaran dinar atau dirham, atau bentuk-bentuk pembayaran lainnya yang disebutkan sifatnya, dimana dia menerimanya sebelum kedua pihak berpisah. Demikian pula dengan seluruh pembayaran sewa lainnya. Tetapi tidak ada larangan untuk menetapkan tempo pembayarannya, dimana pemberi sewa berpisah dari lawan transaksinya sebelum dia menerima pembayaran, dan meskipun akad pembayarannya bukan secara tempo. Sewa dalam hal ini berbeda dengan sewa yang lain.

Hanya saja, saya lebih senang saat saya menyewakan tanah dengan bayaran berupa sesuatu yang sama dengan hasil yang dikeluarkan tanah itu (saya senang) sekiranya pembayarannya itu diterima saat itu juga. Kalaupun pembayarannya tidak diterima saat itu juga, saya tidak membatalkan akad sewa tersebut karena memang seseorang boleh menyewakan tanah dengan makanan yang disebutkan sifat-sifat (secara tempo). Yang demikian itu adalah sifat, bukan benda. Ada kalanya tanah tidak menghasilkan tanaman dengan sifat seperti yang ditetapkan, dan ada kalanya tanah menghasilkan tanaman dengan sifat yang ditetapkan. Lagi pula, pemilik tanah boleh diberi makanan dengan sifat yang ditetapkan dari selain hasil tanahnya itu. Jika hutang itu berada dalam pertanggungan penyewa dalam bentuk sifat, maka tidak ada

larangan bagi penyewa untuk memberikan pembayaran dari sumber mana saja.

Akad ini berbeda dari akad *muzara'ah*. *Muzara'ah* adalah Anda menyewakan tanah dengan bayaran berupa hasil tanah itu sebesar sepertiga, seperempat, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu. Ada kalanya tanah mengeluarkan sedikit hasil, dan ada kalanya tanah mengeluarkan banyak hasil, ada kalanya rusak dan ada kalanya baik. Karena itu akad ini tidak sah berdasarkan alasan ini.

Jika seseorang melakukan *taqbil*[22] atas tanah dari orang lain selama beberapa tahun, kemudian dia meminjamkannya atau menyewakannya kepada orang ketiga, lalu orang ketiga tersebut menanami tanah tersebut, maka kewajiban sepersepuluh ditanggung orang yang menanam, sedangkan pajaknya ditanggung oleh pelaku *taqbil*. Demikian pula dengan tanah pajak manakala seseorang melakukan *taqbil* dari penguasa. Dialah yang menanggung pajaknya. Jika orang lain menanaminya atas perintahnya, baik sebagai pinjaman atau sewa, maka kewajiban sepersepuluh ditanggung oleh orang yang menanam, sedangkan pajaknya ditanggung oleh pelaku *taqbil*.

Seandainya pelaku *taqbil* menanaminya sendiri, maka dia menanggung pajak tanah dan kewajiban sepersepuluh jika dia seorang muslim. Jika dia seorang kafir *dzimmi*, lalu dia menanami tanah pajak, maka tidak ada kewajiban sepersepuluh atasnya. Demikian pula, seandainya orang kafir *dzimmi* memegang tanah hasil kompensasi perdamaian kemudian dia menanaminya, maka

---

22 *Taqbil* berlaku pada tanah pajak yang dikenai pajak tertentu dalam setahun. Maksudnya adalah seseorang mengambil tanah dan menanggung pembayaran pajaknya.

dia tidak dikenai kewajiban sepersepuluh karena sepersepuluh itu adalah zakat sedangkan zakat tidak berlaku kecuali bagi orang yang beragama Islam. Saya tidak mengetahui pendapat yang dipegang sebagian ulama mengenai Tanah Hitam di Irak bahwa dia adalah milik pengelolanya, dan bahwa mereka wajib dikenai zakat. Jika kenyataannya memang seperti yang dikatakan ulama tersebut, maka seandainya pemiliknya mengosongkan tanah, atau melarikan diri, maka pajaknya tetap diambil darinya kecuali perdamaiannya tidak didasari syarat ini, melainkan didasari syarat-syarat yang lain.

Seandainya pemilik tanah atau pelaku *taqbil* atau wali tanah yang mengutip zakat mensyaratkan bahwa orang yang menanaminya boleh menanaminya secara bebas dari kewajiban sepersepuluh, maka kewajiban sepersepuluh itu tetap berlaku pada orang yang menanaminya karena itu adalah akad *muzara'ah* yang tidak sah. Karena kewajiban sepersepuluh itu ditanggung oleh orang yang menanami; ada kalanya jumlahnya sedikit, dan ada kalanya jumlahnya banyak. Jika seseorang menanggung sesuatu yang tidak diketahui, maka sewa tersebut tidak sah. Jika hal itu diketahui sebelum penyewa menanami, maka akad sewa terhapus. Jika hal itu diketahui sesudah penyewa menanami, maka dia berhak atas tanamannya, dan dia juga wajib membayarkan sewa standar untuk tanah dalam bentuk emas atau perak sesuai yang biasa digunakan penduduk negeri untuk melakukan akad sewa.

Jika tanah diambil dengan jalan perang kemudian seseorang melakukan *taqbil* terhadapnya tetapi kemudian dia tidak mampu menggarapnya dan membayarkan pajaknya, maka dikatakan kepadanya, "Jika engkau melunasi pajaknya, maka

tanah ini dibiarkan di tanganmu. Tetapi jika engkau tidak melunasi pajaknya, maka akad sewa dihapus darimu, dan engkau dianggap sebagai orang yang pailit dimana harta yang definitif ditemukan di tanganmu." Sesudah itu tanah tersebut diserahkan kepada orang yang bisa membayar pajak.

Amil yang bertugas mengambil sepersepuluh tersebut memiliki hak yang sama seperti amil yang bertugas mengambil zakat, karena keduanya sama-sama zakat. Dia berhak atas upah standar untuk masing-masing dari dua pengelolaan tersebut, atau untuk salah satu dari keduanya yang dia kerjakan.

Jika suatu negeri ditaklukkan dengan jalan perang, maka seluruh asetnya jatuh kepada orang-orang yang menaklukkannya dan golongan yang berhak atas seperlima. Jika mereka meninggalkan hak-hak mereka untuk kepentingan umat Islam, maka hukumnya boleh. Sedangkan tanah mati yang direbut dengan jalan perang itu menjadi milik orang yang menghidupkannya dari kalangan umat Islam, karena tanah tersebut tidak bertuan dan bukan merupakan hak bagi orang yang menaklukkannya.

١٦٧٤- وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ لَهُ.

1674. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan itu menjadi miliknya."*[23]

Orang kafir *dzimmi* tidak dibiarkan menghidupkan lahan mati karena Rasulullah ﷺ menetapkannya bagi orang yang menghidupkannya dari kalangan umat Islam. Karena itu, orang kafir *dzimmi* tidak boleh merebut milik umat Islam atas apa yang telah ada ketetapannya dari Rasulullah ﷺ bahwa tanah tersebut merupakan milik orang yang menghidupkannya dari umat Islam. Jika tanah itu dikuasai dengan jalan damai, maka ketentuannya sesuai syarat perdamaian yang mereka tetapkan.

13. Penyewaan Lahan Kosong

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada larangan untuk menyewakan lahan kosong dengan emas, perak dan barang.

---

[23] HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan Muzara'ah, bab: Orang yang Menghidupkan Lahan Mati, 2/157). Ali ؓ berpendapat bahwa tanah Kufah adalah lahan mati. Umar ؓ berkata, "Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan itu menjadi miliknya." Diriwayatkan dari Amr bin Auf dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda tentang selain muslim, *"Akar yang zhalim tidak memiliki hak."* Tentang hal ini diriwayatkan hadits dari Jabir dari Nabi ﷺ.

Juga dari jalur Laits dari Ubaidullah bin Abu Ja'far dari Muhammad bin Abdurrahman dari Urwah dari Aisyah ؓ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Barangsiapa yang memakmurkan tanah yang tidak dimiliki seseorang, maka dia lebih berhak."* Urwah berkata, "Umar ؓ memutuskan demikian di masa kekhalifahannya."

1675. Perkataan Salim bin Abdullah, "Sewakanlah"[24] tidak ditentang oleh Rafi', bahwa penyewaan dengan emas dan perak itu tidak dilarang. Yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ adalah larangan menyewakan tanah dengan sebagian hasil tanah itu sendiri.

Tidak ada larangan bagi seseorang untuk menyewakan tanah kosongnya dengan buah-buahan apa saja yang boleh dijual. Hanya saja, di antara ulama ada yang memakruhkan penyewaannya dengan sebagian hasil tanah itu sendiri. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia mengatakan, "Jika tanah ditanami gandum, maka saya memakruhkan penyewaan tanah dengan gandum, karena Nabi ﷺ melarang penyewaan tanah dengan sepertiga atau seperempat hasil tanah itu sendiri."

Sementara ulama lain mengatakan, "Penyewaannya dengan gandum meskipun secara tempo itu bukan dari apa yang dihasilkan tanah tersebut, karena gandum yang dibayarkan adalah gandum yang disebutkan sifat-sifatnya. Penyewa manakala telah mendatangkan gandum sesuai sifat yang ditetapkan, maka dia tidak harus memberikan gandum yang dihasilkan tanah itu. Seandainya tanah yang digarapnya menghasilkan gandum yang tidak sesuai dengan sifat yang ditetapkan, maka penyewa tidak boleh memberikan gandum yang berbeda sifat dari yang ditetapkan. Manakala penyewa mempercepat pembayarannya

---

24 Silakan baca hadits no. (1669) dan *takhrij*-nya. Dan silakan baca perkataan Salim tersebut dalam riwayat Ath-Thabrani (pembahasan: Penyewaan Tanah, bab: Riwayat tentang Penyewaan Tanah, 2/711). Dalam redaksinya disebutkan, "Rafi' mengada-ada. Seandainya saya punya ladang, maka aku pasti menyewakannya."

Yang dimaksud dengan mengada-ada adalah Rafi' menyampaikan banyak keterangan yang memberi kesan terhadap makna yang tidak diinginkan.

dalam bentuk gandum, maka tidak dilarang mereka dua pendapat tersebut.

Musaqah tidak berlaku pada pisang dan tebu, dan keduanya tidak boleh dijual secara tempo. Keduanya tidak boleh dijual kecuali dengan memperlihatkan tebu setelah dipotong dan pisang dengan tandannya. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum tercipta dari keduanya. Oleh karena tidak boleh menjual keduanya saat keduanya telah ada dengan suatu sifat, maka tidak boleh juga menjual keduanya saat belum ada, baik dengan sifat atau tanpa sifat. Karena dia semakna dengan objek yang kami makruhkan, bahkan lebih dari itu karena dia belum tercipta sama sekali.

Tidak ada larangan bagi seseorang untuk menyewa tanah untuk ditanami dengan bayaran berupa gandum, jagung atau komoditas lain, baik yang ditumbuhkan tanah tersebut atau yang tidak ditumbuhkannya, baik yang biasa dimakan manusia atau yang tidak mereka makan, dengan ketentuan yang sama seperti ketentuan yang membolehkan penyewaan budak dan rumah manakala semua pembayaran tersebut diterima sebelum tanah diserahkan, atau bersamaan dengan penyerahan tanah. Setiap ketentuan yang boleh dalam sewa rumah dan budak itu juga boleh dalam sewa tanah.

Yang dilarang Rasulullah ﷺ adalah *muzara'ah* dengan sebagian komoditas yang dihasilkan tanah sesuai hadits yang diriwayatkan dari beliau. Adapun yang diketahui dengan pasti bahwa saya telah menerimanya dan saya menyerahkan tanah kepada penyewanya itu tidak termasuk makna yang dilarang Nabi ﷺ. Makna yang dilarang Nabi ﷺ adalah sewa dengan makna yang bisa jadi tidak ada dan bisa jadi ada, serta bisa jadi

saja yang dia mau, lalu dia menanaminya, tetapi saat akhir tahun tiba tanaman yang dia tanam belum layak dipanen, maka jika dalam setahun itu ada kesempatan baginya untuk menanam tanaman yang bisa dipanen sebelum jatuh akhir tahun, maka sewa hukumnya boleh. Namun pemilik tanaman tidak boleh membiarkan tanamannya itu, melainkan dia harus memindahkannya dari tanah tersebut kecuali pemilik tanah mau membiarkannya, baik waktunya dekat atau jauh. Tidak ada perbedaan pendapat tentang hal itu. Jika pemilik tanah mensyaratkan penyewa menanaminya dengan suatu jenis tanaman yang bisa dipanen atau dicabut sebelum setahun, lalu penyewa menundanya hingga suatu waktu dari tahun itu sehingga tanaman belum mencapai puncaknya di akhir tahun, maka ketentuannya sama.

Akan tetapi, jika dia menyewa tanah dalam jangka waktu yang kurang dari satu tahun dengan syarat dia menanaminya dengan suatu jenis tanaman tertentu, dan tanaman itu dibiarkan hingga waktu panen, padahal dapat diketahui bahwa tanaman tersebut tidak bisa dipanen dalam jangka waktu seperti itu, maka akad sewa tidak sah karena saya menetapkan syarat keduanya itu. Seandainya syarat tersebut ditetapkan pada pemilik tanah sehingga dia harus membiarkan tanaman di tanahnya sesudah jangka waktunya habis, maka saya membatalkan syarat pemilik tanaman untuk membiarkan tanamannya hingga pantas dipanen. Jika saya menetapkan syarat baginya agar tanamannya dibiarkan hingga layak dipanen, maka saya telah membatalkan syarat pemilik tanah. Dengan demikian, ini adalah akad sewa yang tidak sah. Pemilik tanah berhak atas harga sewa yang standar untuk tanahnya manakala telah ditanami, dan dia harus membiarkan tanaman itu

hingga layak dipanen. Jika keduanya sama-sama mengajukan gugatan sebelum tanah ditanami, maka saya menghapus sewa di antara keduanya.

Jika seseorang menyewa dari orang lain tanah yang tidak memiliki sumber air, melainkan tanah tersebut diairi dengan hujan atau dengan banjir —jika terjadi—, maka dia tidak boleh disewakan kecuali dengan cara menyewakan tanah kosong yang tidak ada airnya. Penyewa boleh berbuat apa saja yang dia mau selama setahun, namun dia tidak boleh mendirikan bangunan dan menanam tanaman. Jika penyewaan dilakukan dengan ketentuan ini, maka akad sewa sah. Jika datang air banjir atau hujan, kemudian tanah tersebut ditanami dengan air tersebut atau tidak ditanami, atau datang air dari mana saja, maka penyewaannya berlaku. Demikian pula, jika syaratnya adalah penyewa menanaminya, dan ada kesempatan baginya untuk menanaminya secara *'atsari* [26], atau mungkin baginya untuk membeli air dari suatu tempat, lalu pemilik tanah menyewakan lahan kosong kepadanya tanpa ada air dengan syarat penyewa menanaminya jika dia mau, atau melakukan apa saja yang dia mau, maka akad sewa tersebut sah dan berlaku baginya, baik dia menanaminya atau tidak menanaminya.

Jika seseorang menyewakan tanah kepada orang lain dengan syarat penyewa menanaminya, tetapi dia tidak mengatakan, "Tanah kosong yang tidak ada airnya," sedangkan keduanya tahu bahwa tanah tersebut tidak bisa ditanami kecuali dengan air hujan atau banjir, maka akad sewa tidak sah dalam semua ini. Jika penyewa telah terlanjur menanaminya, maka dia

---

[26] *Atsari* berarti cocok tanam dengan mengandalkan air hujan.

berhak atas apa yang dia tanam, dan dia harus membayar harga sewa standar.

Rabi' berkata: jika seseorang hartanya, "Mengapa Anda membatalkan akad sewa dalam keadaan ini?" Jawabnya, karena bisa jadi air tidak datang kepada tanah tersebut sehingga akad sewa batal, dan ada kalanya datang sehingga akad sewa terlaksana. Oleh karena sekali waktu dia terlaksana dan sekali waktu dia tidak terlaksana, maka akad sewa batal.

Jika seseorang menyewakan tanah yang memiliki air seperti sungai Nil dan selainnya yang airnya menyapu tanah dengan syarat penyewa menanaminya dengan suatu tanaman, sedangkan diketahui bahwa tanaman tersebut tidak cocok untuk ditanam kecuali dengan diairi dengan sungai Nil, tidak bisa terlepas darinya dan tidak menyerap air lain, maka saya memakruhkan akad sewa ini dan menghapusnya manakala lahannya kosong. Kemudian, akad sewa tersebut tidak sah sebelum air menyapu tanah sehingga menjadi pengairan untuknya, atau bisa ditanami dalam suatu keadaan. Jika tanah disewakan dalam keadaan terairi sesudah kering, maka penyewaannya sah dan berlaku bagi penyewa, baik dia menanaminya atau tidak menanaminya, baik tanamannya yang keluar itu banyak atau sedikit. Jika dia menyewakan tanah itu dalam keadaan air tersedia di atasnya, dan bisa jadi air tersebut surut pada waktu yang memungkinkan tanah untuk ditanami, maka penyewaan seperti itu sah. Jika terkadang airnya surut dan terkadang tidak surut, maka saya memakruhkan penyewaannya kecuali sesudah air surut.

Jika seseorang menyewa tanah untuk ditanami lalu dia menanaminya, atau dia tidak menanaminya hingga datang air dari

sungai Nil atau lebih dari itu sehingga sebagian tanahnya lenyap, maka akad sewa antara penyewa dan pemilik tanah batal sejak tanah tersebut rusak. Jika sebagian tanah rusak sedangkan sebagian yang lain belum rusak tetapi belum ditanami, maka penyewa memiliki hak pilih untuk mengambil harga sewa sesuai porsi yang tersisa, atau mengembalikan sewa tersebut, karena tanah yang disewa tidak selamat seluruhnya. Jika dia telah menanaminya, maka harga sewa untuk sebagian tanah yang rusak itu dibatalkan darinya, dan dia menanggung porsi harga sewa atas tanah yang dia tanami.

Demikian pula dengan penyewaan rumah, harga barang, dan harga makanan. Jika total transaksinya seratus *sha'* dengan harga yang diketahui, lalu lima puluh *sha'* di antara rusak, maka pembeli memiliki pilihan untuk mengambil lima puluh *sha'* dengan harga yang disesuaikan dengan porsinya, atau dia menolak jual-beli tersebut karena seluruh objek tidak selamat untuknya sebagaimana dia membeli.

Jika seseorang menyewa tanah dengan akad sewa yang sah, kemudian tanah tersebut tenggelam sehingga tidak bisa ditanami, atau terbawa banjir, atau dirampas sehingga dia terhalang untuk pengelolaan, maka gugurlah akad sewa sejak tanah tersebut terkena hal-hal itu. Dia seperti rumah yang disewa selama setahun, dan penyewanya telah menerimanya, namun rumah tersebut rusak di awal tahun atau di akhir tahun. Juga seperti budak yang disewa selama setahun kemudian budak tersebut mati di awal tahun atau di akhir tahun. Penyewa harus membayarkan sewa sesuai dengan lamanya dia menempati rumah dan memperoleh pelayanan budak, sedangkan sisanya gugur.

Jika seseorang menyewa tanah kosong untuk dia perlakukan sesuka hati, atau dia tidak menyebutkan bahwa dia menyewanya untuk ditanami, kemudian airnya surut pada masa-masa dimana dia tidak mendapati musim tanam, maka dia memiliki hak pilih antara mengambil sisa dari sewanya atau mengembalikan sewa karena dia telah mengurangi apa yang dia sewa. Demikian pula, jika dia menyewa tanah untuk ditanami. Penyewaan tanah untuk ditanami itu lebih jelas alasannya bahwa dia berhak mengembalikan tanah jika dia mau.

Jika tanah tersapu air sehingga merusak tanamannya, atau terbakar, atau terguyur salju, atau diserang belalang, atau bencana-bencana lainnya, maka semua ini dianggap sebagai bencana yang terjadi pada tanaman, bukan pada tanah. Akad sewa tetap berlaku padanya. Jika dia ingin menanam tanaman yang baru, maka dia boleh melakukannya asalkan memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, maka musibah tersebut terjadi pada tanamannya, bukan pada tanah sehingga akad sewa tetap berlaku padanya. Yang demikian itu berbeda dari bencana yang terjadi pada buah-buahan yang dibeli seseorang lalu dia tertimpa bencana di tangannya sebelum ada kesempatan untuk memanennya. Barangsiapa yang menggugurkan kewajiban akibat bencana tersebut, maka tidak sepantasnya dia menggugurkan kewajiban akibat bencana alam di sini.

Jika ada yang bertanya, "Jika keduanya sama-sama bencana alam, maka mengapa pada salah satunya kewajiban digugurkan sedangkan pada yang lain kewajiban tidak digugurkan?" Jawabnya, ulama yang meniadakan kewajiban akibat bencana alam yang pertama itu berpijak pada *khabar*. Juga karena

ketika boleh membeli buah-buahan sesudah tampak kualitas dan kematangannya dan buah-buahan tersebut dibiarkan hingga waktu panen, maka itu sama kedudukannya dengan akad sewa dimana penyewa telah menerima rumah selama beberapa bulan kemudian rumah tersebut rusak. Pembelian dalam kasus ini hanya terlaksana secara sempurna jika buah yang dibeli selamat hingga waktu panen.

Sedangkan penyewa tanah tidak membeli tanaman dari pemilik tanah, melainkan dia menyewa tanah saja. Seandainya dia membiarkan tanahnya itu tanpa menanaminya hingga berlalu satu tahun, tidakkah Anda berpendapat bahwa dia tetap harus membayar harga sewanya? Seandainya dia ingin menanaminya dengan sesuatu yang bisa bertahan di bawah tanah meskipun tersapu banjir, tidakkah hal itu boleh baginya?

Seandainya seseorang menyewa tanah hingga ketika tiba waktunya panen tanah terbakar sehingga tanaman ikut terbakar, maka penyewa tidak menuntut ganti rugi kepada pemilik tanah, karena apa yang diberikan pemilik tanah kepadanya itu tidak rusak sama sekali. Yang rusak hanyalah harta yang ditaruh penanam di tanah. Seperti seandainya seseorang menyewa tanah untuk dibuat menaruh gandum, kemudian gandum tersebut terbakar sedangkan dia tidak memiliki harta selainnya, sementara rumahnya selamat sehingga hal itu tidak mengurangi domisilinya, maka akad sewa tetap berlaku baginya. Terbakarnya barang tidak semakna dengan terbakarnya rumah.

Jika seseorang menyewa tanah kepada orang lain selama satu tahun yang disebutkan waktunya, atau tahunnya sekian, lalu penyewa menanaminya dan memanen tanamannya, tetapi masih

tersisa satu bulan atau lebih dari tahunnya itu, maka pemilik tanah tidak boleh mengeluarkan tanaman dari tangan penyewa hingga genap satu tahunnya itu. Pemilik juga tidak berhak mengambil seluruh harga sewa kecuali setelah penyewa menggenapi setahun penuh, baik tanahnya itu adalah tanah hujan atau tanah pengairan, karena terkadang ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh seperti menanaminya dengan tanaman sekali panen, atau tanaman *atsari* (tergantung pada air hujan), serta manfaat-manfaat lain yang tidak boleh dihalangi dari penyewa.

Jika seseorang menyewa tanah dari orang lain untuk dia tanami gandum, kemudian dia ingin menanaminya dengan jelai atau biji-bijian selain gandum, jika tanaman yang ingin dia tanam itu tidak merusak tanah melebihi kerusakan yang ditimbulkan oleh tanaman yang disyaratkan lantaran akarnya tersisa di tanah atau dapat merusak tanah dalam keadaan apapun, maka dia boleh menanaminya dengan apa yang dia inginkan dengan alasan ini. Seperti halnya seseorang menyewa rumah untuk dia tinggali, tetapi kemudian rumah tersebut ditinggali oleh orang lain yang sepertinya. Tetapi jika tanaman yang ingin dia tanam itu dapat menyusutkan tanah dalam keadaan apapun melebihi penyusutan tanaman yang disyaratkan untuk ditanamnya, maka penyewa tidak boleh menanamnya. Jika dia menanamnya, maka dia dianggap berbuat di luar kewenangan.

Pemilik tanah memiliki hak pilih antara mengambil harga sewa yang disebutkan darinya meskipun tanamannya menyusutkan tanah sebagaimana tanaman yang dia syaratkan itu menyusutkan tanah atau mengambil harga sewa yang standar untuk tanaman seperti itu. Jika tanaman tersebut tetap berdiri dalam jangka waktu

yang memungkinkan penyewa untuk menanam, maka pemilik tanah boleh memotong menanaminya jika dia mau, lalu penyewa menanaminya dengan tanaman seperti yang disyaratkan baginya, atau yang kerusakannya tidak lebih besar daripada kerusakan tanaman yang disyaratkan.

Jika seseorang menyewa unta dari orang lain untuk mengangkut wortel seberat lima ratus ritl, namun dia mengangkut lima ratus ritl besi, atau menyewa unta untuk mengangkut besi tetapi dia mengangkut barang lain dengan timbangan yang sama, lalu unta tersebut mati, maka dia bertanggungjawab karena besi itu bisa tertumpuk pada punggung unta tidak seperti wortel tertumpuk sehingga dapat menekannya hingga mati. Selain itu, wortel itu menyebar secara merata di punggung unta, sedangkan besi tidak menyebar seperti itu, sehingga unta tidak mati seandainya dia mengangkut wortel.

Prinsip dalam hal ini adalah dilihat ketika seseorang menyewa unta untuk mengangkat sesuatu tertentu dengan timbangan tertentu, kemudian dia mengangkut sesuatu yang lain dengan timbangan yang sama. Jika sesuatu yang diangkutnya itu berbeda dari sesuatu yang disyaratkan sehingga lebih membahayakan unta hingga mati, maka penyewa bertanggungjawab. Tetapi jika tidak lebih membahayakan unta, atau setara bahayanya, atau lebih tidak mematikan unta, lalu dia mengangkutnya di atas unta lalu unta itu mati, maka dia tidak bertanggungjawab.

Demikian pula, jika seseorang menyewa unta untuk dia naiki, kemudian dia justru menaikkan orang lain yang sama ringannya atau lebih ringan daripada dirinya, maka dia tidak

bertanggungjawab. Tetapi jika lebih berat sehingga unta itu mati, maka dia bertanggungjawab. Jika orang lain yang dinaikkan itu lebih kasar dalam menaikinya meskipun bebannya sama, maka perlu dilihat kekasarannya itu. Jika kekasarannya tidak seperti orang-orang pada umumnya mengendarai unta dan hal itu dapat mematikan unta, maka dia bertanggungjawab. Jika dia seperti orang-orang pada umumnya, maka dia tidak bertanggungjawab. Alasannya adalah karena orang yang paling pandai mengendarai unta itu berbeda-beda, dan kepandaian mengendarai unta itu tidak bisa dibatasi. Hanya saja, jika seseorang melakukan hal-hal yang tidak lazim dan bisa mematikan lalu untanya itu mati, maka dia bertanggungjawab.

Jika seseorang menyewa tanah dari orang lain selama sepuluh tahun dengan syarat dia boleh menanaminya dengan apa saja yang dia inginkan, maka dia tidak dihalangi untuk menanaminya sama sekali. Jika dia ingin menanam tanaman yang bisa dipanen beberapa kali, maka itu berbeda dari tanaman yang sekali panen, karena tanaman yang pertama bisa bertahan lama tidak seperti tanaman yang kedua, dan tanaman pertama merusak tanah tidak seperti yang dirusak oleh tanaman sekali panen. Jika dia menyewa tanah selama sepuluh tahun secara mutlak, kemudian kedua pihak berselisih mengenai tanaman sekali panen atau tanaman beberapa kali panen, maka saya memakruhkan sewa tersebut dan menghapusnya. Sewa ini tidak sama seperti sewa tempat tinggal, karena domisili itu dilakukan di permukaan tanah, sedangkan cocok tanam dilakukan di permukaan tanah dan di dalam tanah.

Jika seseorang menyewa tanah dengan syarat dia menanaminya sesuka hati, baik tanaman satu kali panen atau beberapa kali panen, tidak lebih dari itu syaratnya, maka akad sewa tersebut boleh. Jika tahun-tahun sewa telah berlalu, maka pemilik tanah tidak boleh mencabut tanaman yang beberapa kali panen sebelum membayarkan nilainya pada hari dia mengeluarkan tanaman itu dari tanahnya dalam keadaan berdiri di atas akarnya, serta membayar buahnya jika ada buahnya. Sementara pemilik tanaman yang beberapa kali panen itu boleh mencabutnya jika dia menginginkan, dengan syarat dia menanggung nilai penyusutan tanah jika dia melakukannya, sama seperti bangunan jika dibangun dengan izin pemilik tanah secara mutlak. Pemilik tanah tidak boleh mencabut bangunan itu sebelum memberinya nilai bangunan dalam keadaan berdiri pada hari dia mengeluarkan bangunan itu.

Jika seseorang menyewa tanah kepada orang lain untuk dia tanami, sedangkan di dalamnya ada satu pohon kurma, atau seratus pohon kurma, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, sedangkan penyewa telah melihat lahan kosong yang dia sewa, maka dia menanami lahan kosong saja, dan dia tidak berhak atas buah dari pohon kurma itu, baik sedikit atau banyak. Buah pohon kurma itu tetap menjadi milik empunya. Seandainya dia menyewa dengan harga seribu dirham dengan syarat dia memperoleh buah kurma itu yang harganya setara dengan satu dirham, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, maka akad sewa tersebut tidak sah, karena telah terjadi satu akad atas sesuatu yang halal dan yang haram. Yang halal adalah yang disewa, sedangkan yang haram adalah buah kurma. Ketentuan ini berlaku manakala belum tampak kualitas dan kematangannya. Adapun jika sudah tampak kualitas

dan kematangannya, maka tidak dilarang manakala pohon kurmanya definitif.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah tanah atau rumah yang disewa itu besar sedangkan buahnya sedikit, ataukah buahnya banyak sedangkan tanah yang disewa kecil. Buah di pohon kurma tidak boleh dijual sebelum tampak kualitas dan kematangannya. Jual-beli satu pohon kurma seperti ini hukumnya haram seperti halnya jual-beli seribu pohon kurma. Demikian pula, jika transaksi terjadi atas penjualan buah pohon kurma sebelum tampak kualitas dan kematangannya dalam keadaan apapun, karena sesuatu yang haram dalam ukuran banyak itu juga haram dalam ukuran sedikit, baik pohon-pohon kurma itu terkumpul menjadi satu di tanah, atau terkumpul di satu tepi, atau dia tersebar.

Jika seseorang menyewa tanah atau rumah selama setahun dengan akad sewa yang tidak sah, namun dia tidak menanami dan tidak tanah tersebut serta tidak menempati rumah tersebut, melainkan dia telah menerimanya saat akad sewa dan telah berjalan waktu satu tahun, maka dia wajib membayar harga sewa yang standar, sebagaimana dia wajib membayar harga sewa manakala dia memanfaatkan tanah atau rumah tersebut. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya akad sewa tersebut sah tetapi dia tidak memanfaatkannya hingga berjalan waktu satu tahun, maka dia wajib membayar seluruh harga sewa? Alasannya adalah karena dia telah menerima tanah, dan manfaatnya pun selamat baginya, namun dia meninggalkan haknya itu pada objek sewa sehingga hal itu tidak menggugurkan hak pemilik rumah padanya.

Oleh karena dalam akad sewa yang tidak sah manakala penyewa telah memanfaatkannya itu dia harus kembali kepada harga sewa yang standar, maka hukum harga sewa standar dalam akad sewa yang tidak sah itu sama seperti hukum harga sewa dalam akad yang sah. Jika seseorang menyewa rumah dari orang lain selama setahun lalu penyewa menerimanya, kemudian rumah itu dirampas darinya oleh seseorang yang tidak sanggup dia tentang, atau orang yang menurutnya tidak sanggup dia hadapi, maka hukumnya sama; dia tidak wajib membayar harga sewa dalam salah satu dari dua kasus tersebut.

Seandainya penyewa ingin menjadi pihak yang bersengketa dengan perampas, maka dia tidak bisa kecuali dengan perwakilan dari pemilik rumah. Alasannya adalah karena persengketaan terhadap perampas itu berlaku pada fisik rumah itu, sehingga tidak boleh ada yang menjadi pihak yang bersengketa atas rumah selain pemilik rumah, atau wakil pemilik rumah. Akad sewa tidak berjalan efektif bagi penyewa kecuali karena penyewa adalah pemilik rumah. Penyewa tidak menyewa untuk menjadi pihak yang berseteru meskipun hal itu boleh baginya. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya dia bersengketa dengan perampas selama satu tahun tetapi hakim tidak kunjung menemukan bukti untuk menjatuhkan keputusan di antara keduanya, apakah kita mengharuskan penyewa untuk membayarkan harga sewa sedangkan objek sewa tidak selamat baginya? Apakah kita menetapkan kewajiban pembayaran untuk orang yang bersengketa pada pemilik rumah untuk pengelolaannya padahal dia tidak mewakilkannya? Seandainya pemilik rumah mengakui bahwa dia dahulu mengambilnya tanpa izin dari orang yang merampasnya sekarang, apakah menurut Anda sewanya batal? Seandainya

penyewa mengakui bahwa pemilik rumah sebenarnya dahulu mengambilnya dari orang yang merampas sekarang, apakah pemilik rumah diputuskan bahwa dia adalah perampas rumah berdasarkan pengakuan seseorang yang bukan pemilik dan bukan pula wakil? Jika penyewa telah menerima rumah kemudian rumah itu diambil tanpa izin, apakah dampak kerugian dari pengambilan rumah itu ditanggung oleh pemilik rumah sedangkan manfaat rumah tidak selamat bagi penyewa tanpa ada beban biaya yang dia tanggung sebagaimana dia menyewa?

Jika demikian ketentuannya, maka tidak ada beda apakah orang yang mengambil rumah tanpa izin itu adalah orang yang tidak sanggup dihadapi sultan, ataukah orang yang sanggup dihadapi sultan. Dia tetap tidak wajib membayar harga sewa karena manfaatnya tidak selamat baginya. Atau kerugian akibat pengambilan tanpa izin itu ditanggung oleh penyewa, bukan pemilik rumah, dan itu merupakan musibah yang menimpa penyewa sebagaimana hartanya terkena musibah sehingga dia harus membayar harga sewa, baik rumah itu diambil oleh orang yang sanggup dia hadapi atau orang yang tidak sanggup dia hadapi.

Jika seseorang menjual budak kepada orang lain, baik pembeli telah menyerahkan pembayaran atau belum menyerahkannya, lalu keduanya berpisah dalam keadaan sama-sama rela, kemudian budak itu mati sebelum pembeli menerimanya, sedangkan penjual tidak menghalangi pembeli untuk menguasainya, budak itu pun ada di sisi keduanya pada waktu sebelum dan sesudah jual-beli hingga budak itu mati, maka budak tersebut mati sebagai harta penjual, bukan sebagai harta

pembeli. Jika belakangan terjadi cacat pada budak, maka pembeli memiliki hak pilih antara menerima budak atau mengembalikannya. Demikian pula, seandainya pembeli membelinya dan menerimanya, sedangkan pembayarannya berupa rumah, budak, atau emas tertentu, atau salah satu barang, kemudian pembayaran yang digunakan untuk pembeli budak itu rusak di tangan pembeli budak, maka jual-beli batal, dan harta tersebut rusak sebagai harta pemiliknya.

Jika ada yang bertanya, "Budak ini mati, dan dia dianggap sebagai barang. Kemudian, salah satu dari penjual dan pembeli tidak menghalangi miliknya untuk dikuasai mitra jual-belinya. Bagaimana mungkin budak itu dianggap sebagai harta penjual hingga dia menyerahkannya kepada pembeli?" Jawabnya, masalah ini jelas dan para ulama tidak berselisih tentangnya, bahwa barangsiapa yang menguasai suatu objek bagi seseorang dimana orang yang menguasai itu dibebani untuk menyerahkan kepada orang tersebut, baik objek tersebut berupa piutang atau suatu hak yang dia tanggung dari jalan apapun, seperti denda sanksi pidana, sanksi lainnya, pengambilan tanpa izin, atau apapun itu, kemudian dia menghadirkan objek tersebut untuk dia serahkan kepada pemiliknya sebagai haknya, baik objek tersebut definitif atau tidak definitif, lalu objek tersebut rusak di tangannya, maka dia belum terbebas karena objek tersebut rusak di tangannya, meskipun dia tidak menghalangi yang berhak untuk menguasainya.

Objek tersebut tetap menjadi pertanggungannya hingga dia menyerahkan objek tersebut kepada yang berhak, meskipun sesudah menghadirkan objek itu keduanya berdiam di satu tempat selama satu hari, atau satu tahun, atau kurang dari itu, atau lebih

dari itu. Karena sikap tidak menghalangi tanpa disertai penyerahan itu tidak mengeluarkan orang yang berkewajiban menyerahkan dari pertanggungan kecuali dengan menyerahkan. Jadi, tindakan maksimal yang harus dilakukan dua pelaku jual-beli adalah penjual menyerahkan objek yang dia jual, dan pembeli menyerahkan harta yang dia gunakan untuk membeli. Manakala keduanya tidak melakukannya, maka keduanya belum keluar dari pertanggungan sama sekali.

Allah ﷻ berfirman,

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu dia meminta istrinya itu untuk menyimpankan hartanya, dan dia tidak menghalangi istrinya untuk mengambil maharnya, tetapi dia juga tidak menyerahkan mahar kepadanya, maka dia belum terbebas dari pertanggungan mahar hanya dengan dia telah mengadakan mahar dan tidak menghalangi istrinya untuk mengambil mahar, dan bukan pula hanya dengan istri mendapati mahar tanpa dihalangi untuk mengambilnya.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ

"Dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat." (Qs. Al Baqarah [2]: 43)

Seandainya seseorang mendatangkan orang-orang miskin dan mengabarkan bahwa mereka memiliki beberapa dirham definitif padanya sebagai zakat hartanya, tetapi mereka belum menerimanya meskipun dia tidak menghalangi mereka untuk mengambilnya, maka dia tidak keluar dari pertanggungan atas dirham-dirham tersebut sebelum dia membayarkannya. Seandainya dirham-dirham itu rusak di tangannya, maka dia rusak sebagai hartanya.

Demikian pula, seandainya seseorang bersuci untuk shalat dan berdiam diri tanpa mengerjakan shalat, maka dia belum keluar dari fardhu shalat hingga dia mengerjakan shalat. Seandainya seseorang wajib dikenai qishash atas dirinya akibat penumpahan darah atau melukai, kemudian dia menghadirkan orang yang berhak atas qishash serta membiarkannya menjatuhkan qishash padanya, atau membiarkan hakim untuk menjatuhkan qishash padanya, tetapi orang yang berhak itu tidak juga menjatuhkan qishash dan tidak pula memaafkan, maka orang yang wajib diqishash ini belum keluar dari kewajiban qishash. Kemudian, salah satu dari keduanya juga tidak keluar dari pertanggungan kecuali penanggung hak membayarkan hak kepada orang yang berhak, atau orang yang berhak memaafkannya.

Seperti itulah prinsip semua perkara yang difardhukan Allah.

Allah ﷻ berfirman,

"Serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 92)

Allah ﷻ menjadikan penyerahan sebagai pembayaran, bukan hanya sekedar pengadaan dan sikap tidak menghalangi. Allah berfirman tentang anak-anak yatim,

فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ

"Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 6)

Allah ﷻ juga berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." (Qs. Al Israa` [17]: 26)

Allah ﷻ mewajibkan setiap orang yang menanggung hak seorang muslim agar menunaikannya, dan cara menunaikannya adalah menyerahkannya, bukan sekedar tidak menghalanginya, baik dia telah memanggil orang yang berhak untuk menguasainya atau dia tidak memanggilnya. Hal itu belum membebaskannya dari pertanggungan, selama pemilik hak belum membebaskannya dari kewajiban tersebut sehingga dia terbebas karena dibebaskan, atau sebelum pemilik hak menerimanya, baik di tempat dia berdiri atau di tempat lain, kemudian dia menitipkan kembali. Jika pemilik hak telah menerimanya kemudian dia menitipkannya kembali kepada yang memberi, maka pertanggungannya ada pada pemiliknya.

Ar-Rabi' berkata: Yang dimaksud adalah orang yang menerima barang, yaitu pembeli.

Jika seseorang menyewa tanah atau rumah dari orang lain secara sah dengan harga sewa yang diketahui selama setahun atau lebih, kemudian penyewa menerima apa yang dia sewa, maka harga sewa menjadi wajib baginya sehingga dia harus menyerahkannya saat dia menerima rumah atau tanah tersebut, kecuali dia mensyaratkan pembayaran secara tempo sehingga pembayarannya ditangguhkan hingga temponya. Jika objek yang dia sewa itu selamat baginya, maka itu berarti dia telah mengambil haknya. Jika objek sewa rusak, maka dia meminta kembali harga sewa yang telah diterima pemilik rumah seluruhnya selama dia belum mengambil manfaat sama sekali.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa dia boleh menyerahkan seluruh harga sewa sedangkan bisa jadi rumah atau tanah tersebut rusak sebelum dia mengambil manfaat?" Jawabnya, saya tidak mengetahui ada pendapat lain yang boleh dikemukakan selain pendapat ini, yaitu bahwa rumah yang manfaatnya dimiliki seseorang itu diserahkan kepadanya sehingga dia mengambil manfaat dalam jangka waktu yang disyaratkan. Ulama yang paling layak bertanya seperti ini adalah orang yang mengklaim bahwa kewajiban itu digugurkan akibat bencana alam padahal penjual telah menyerahkan buah kepada pembeli. Seandainya pembeli ingin untuk memotong seluruh buah, maka dia memotongnya.

Oleh karena pembeli saat membiarkan buah tersebut hingga waktu tertentu dengan harapan bisa menjadi lebih baik baginya namun justru buah itu rusak (pembeli tersebut) mengambil porsi buah yang rusak, maka dalam kasus penyewaan rumah

dimana penyewa tidak bisa mengambil manfaatnya kecuali saat datang masanya itu lebih beralasan untuk menjadikan pembayaran bagi pemilik rumah secara tunai seperti dia menjadikan pembayaran untuk buah, kecuali dia mensyaratkan pembayaran secara tempo.

Jika ada yang bertanya, "Siapa yang berpendapat seperti ini?" Jawabnya adalah Atha` dan ulama Makkah lainnya. Jika dia bartanya, "Apa argumen Anda untuk membantah ulama Masyriq yang mengatakan bahwa jika kedua pihak saling mensyaratkan maka akad berjalan sesuai syarat keduanya, dan jika kedua pihak tidak saling mensyaratkan maka setiap berlalu satu hari maka pemilik rumah berhak atas satu porsi dari harga sewa yang harus dibayarkan penyewa untuk hari itu?" Maka jawabnya adalah: barangsiapa yang berpendapat demikian maka menurut prinsip pendapatnya dia harus membolehkan hutang dengan hutang. Jika dia tidak mengatakan seperti pendapat kami, "Akad sewa berlaku dengan diserahkannya rumah, karena dalam masalah ini sama sekali tidak ditemukan keharusan menyerahkan selain rumah," melainkan dia berpendapat, "Manfaat datang hari demi hari sehingga saya tidak menjadikan penyerahan rumah sama hukumnya dengan menyerahkan manfaat," maka dapat dijawab bahwa manfaat itu sama dengan hutang yang belum tiba, dan harta itu pun merupakan hutang yang belum tiba. Yang demikian itu sama dengan jual-beli hutang dengan hutang, baik tanah yang disewa adalah tanah yang diairi dengan sungai Nil atau sungai lain, atau tanah hujan.

Jika seorang muslim menyewa tanah dari orang kafir *dzimmi* sebuah tanah yang dikenai kewajiban sepersepuluh atau

pajak, maka dia harus membayarkan zakat untuk tanaman yang dihasilkan tanah tersebut. Jika ada yang bertanya, "Apa argumennya?" Jawabnya, ketika Nabi ﷺ mengambil zakat dari suatu kaum, mereka itu adalah kaum muslimin yang memiliki tanah mereka. Sedangkan tanah ini adalah tanah yang barangsiapa yang di antara umat Islam yang menanaminya, maka sesungguhnya dia menanami tanah yang bukan miliknya, tanah yang asalnya adalah *fai'* atau *ghanimah*. Namun Allah ﷻ berbicara kepada orang-orang mukmin melalui Nabi-Nya ﷺ,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Allah ﷻ juga berbicara kepada mereka,

وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ

"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya." (Qs. Al An'aam [6]: 141)

Oleh karena tanaman merupakan salah satu bentuk harta seorang muslim, dan hasil yang dipanen itu merupakan hasil seorang muslim, maka dia dikenai zakat. Dia wajib membayarkan zakat meskipun dia tidak memiliki tanahnya.

Jika ada yang bertanya, "Apakah ada penjelasan selain ini?" Jawabnya, ada. Seseorang menyewa tanah, atau dipinjaminya untuk dia manfaatkan, sehingga dia dikenai zakat atas tanamannya itu, sebagaimana dia dikenai zakat seandainya dia

menanami tanahnya sendiri. Jika dia bertanya, "Tanah ini diketahui pemiliknya," maka jawabnya: demikian pula dengan menyewa tanah yang diwakafkan kepada *ibnu sabil* atau golongan lain yang tidak diketahui siapa orangnya secara persis, melainkan diketahui dengan sifatnya. Penyewa itu tetap dikenai zakat atas hasil tanamannya. Jika dia hartanya, "Ini memang seperti itu ketentuannya, tetapi asal tanah ini adalah milik seorang muslim atau umat Islam, dan asal tanah itu milik seorang musyrik," maka jawabnya: Kalaupun tanah itu milik seorang musyrik, dia tetap tidak halal bagi kita kecuali dengan kerelaan pemiliknya itu. Akan tetapi, ketika tanah itu diambil dengan jalan perang atau damai, maka dia menjadi harta umat Islam sebagaimana harta kaum musyrikin berupa emas dan perak itu dirampas sehingga kita wajib mengeluarkan zakatnya, sebagaimana kita wajib mengeluarkan zakat atas harta yang kita warisi dari orang tua kita. Kepemilikan mereka telah terputus dan harta tersebut telah menjadi milik kita. Demikian pula tanah.

Jika ada yang bertanya, "Tetapi tanah itu milik suatu kaum yang tidak dikenal?" Jawabnya, tanah itu adalah milik kaum yang dikenali dari sifatnya, yaitu umat Islam, meskipun mereka tidak dikenali individu-individunya, sebagaimana tanah yang diwakafkan itu milik suatu kaum yang disebutkan sifat-sifatnya. Jika dia hartanya, "Tetapi pajak diambil darinya," maka jawabnya: seandainya bukan karena pajak dianggap sebagai sewa seperti sewa tanah yang diwakafkan dan seperti penyewaan tanah milik, maka haram bagi seorang muslim untuk mengeluarkan pajak, dan haram bagi pengutip pajak untuk mengambil pajak darinya. Akan tetapi, sesungguhnya pajak itu adalah sewa. Seandainya seseorang menyewa tanah dengan harga yang tinggi, maka tidak dihitung hak

dan kewajibannya yang lain. Apakah dia tidak diberi keringanan atas zakatnya ketika dia telah membayarkan sewanya?

Jika seseorang membeli budak dari orang lain lalu keduanya saling membenarkan akan terjadinya jual-beli dan serah terima, namun keduanya berselisih tentang harganya sedangkan budak itu masih ada, maka keduanya saling bersumpah dan saling mengembalikan. Jika budak itu sudah lenyap, maka keduanya saling bersumpah dan saling mengembalikan nilai budak. Jika budak masih ada dan kedua pihak saling membenarkan akan terjadinya jual-beli, tetapi keduanya berselisih tentang harga, maka budak itu dikembalikan. Setiap sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk mengembalikannya dalam bentuk definitif tetapi dia terlepas dari tangan, maka dia mengembalikannya dalam bentuk nilai, karena nilai menggantikan barang definitif manakala barang definitif itu telah terlepas dari tangan. Oleh karena ketentuan ini berlaku untuk segala sesuatu, maka mengapa saya mengeluarkan hal ini dari segala sesuatu itu? Tidak boleh membedakan hal-hal yang sama maknanya kecuali berdasarkan *khabar* yang mengikat.

Demikian pula dalam masalah tanah dan rumah. Manakala kedua pihak berselisih sebelum didiami dan ditanami, maka keduanya saling bersumpah dan saling mengembalikan. Jika keduanya berselisih sesudah rumah ditempati dan tanah ditanami, maka keduanya saling bersumpah dan mengembalikan nilai sewa. Jika penyewa telah mendiami sebentar, maka dia membayar harga sewa untuk jangka waktu yang dia diami dan menghapus sewa untuk jangka waktu yang belum dia diami. Jika dia menyewa tanah untuk ditanami lalu dia telah menanaminya, tetapi masih tersisa waktu satu tahun atau lebih, maka keduanya saling bersumpah dan

saling menghapus sewa yang tersisa, dan pemilik tanah membayarkan harga sewa untuk masa tanam yang telah dia jalani.

Jika seseorang menyewa kendaraan kepada orang lain dengan harga sewa sepuluh dirham, lalu keduanya saling membenarkan dalam masalah akad sewa dan harga sewa, tetapi keduanya berselisih tentang tempat tujuannya, dimana penyewa mengatakan, "Saya menyewanya untuk pergi ke Madinah dengan harga sewa sepuluh dirham," sedangkan pemberi sewa mengatakan, "Aku menyewakannya sepuluh dirham ke Ailah," sedangkan kendaraan itu belum sempat dinaiki, maka kedua pihak saling bersumpah dan saling mengembalikan. Jika penyewa sudah menaikinya, maka keduanya saling sumpah, dan pemilik kendaraan berhak atas harga sewa yang standar ke tempat tersebut, sedangkan sewa dengan tujuan ke tempat yang didakwakannya itu terhapus, karena keduanya sama-sama berkedudukan sebagai pendakwa dan terdakwa, karena sewa merupakan salah satu bentuk jual-beli. Ini sama maknanya dengan pendapat kami terkait jual-beli.

Jika seseorang menyewa tanah dari orang lain untuk dia tanami, lalu seluruh tanah itu tenggelam sebelum ditanami, maka penyewa meminta kembali harga sewa karena manfaat tanah tidak selamat baginya. Dia seperti rumah yang roboh sebelum ditinggali. Jika sebagiannya tenggelam, maka itu dianggap sebagai kekurangan yang terjadi pada objek sewa. Penyewa memiliki hak pilih antara menahannya dengan sewa atau mengembalikannya karena apa yang dia sewa itu tidak selamat sebagaimana dia ingin menyewanya. Seperti halnya ketika sebagian rumah roboh maka penyewa berhak menahan apa yang tersisa dengan harga sewa

yang sesuai dengan porsinya, seperti ketika setengah rumah roboh, lalu dia ingin tinggal di setengahnya yang tersisa dengan setengah harga sewa, maka itu hukumnya boleh baginya. Karena meskipun rumah itu mengalami penyusutan namun dia rela dengan penyusutan itu. Tetapi jika dia ingin keluar dan menghapus akad sewa, maka hukumnya boleh manakala rumah dan tanah yang tersisa tidak seperti yang hilang.

Demikian pula, seandainya dia membeli seratus *irdab*[27] makanan tetapi dia tidak menerima seluruhnya hingga setengahnya rusak di tangan pembeli, maka dia boleh mengambil setengah itu dengan setengah harta jika dia mau.

Rabi' berkata: Menurut saya, rumah berbeda dari makanan ketika sebagiannya rusak, karena makanan itu sama seluruhnya. Sedangkan rumah, sebagiannya tidak seperti sebagian yang lain, berbeda dari makanan.

Prinsip dalam masalah ini adalah dibandingkan dengan jual-beli. Karena jual-beli terjadi pada sesuatu yang bisa terbagi dan boleh diterima sebagiannya tanpa menyertakan sebagian yang lain, lalu sebagiannya itu rusak, maka pendapat saya tentang hal ini adalah seperti ini. Tetapi jika jual-beli terjadi pada sesuatu yang tidak bisa terbagi seperti budak yang Anda pembeli tetapi Anda tidak menerimanya hingga terjadi cacat padanya, maka Anda memiliki hak pilih antara mengambilnya dengan membayar seluruh harga atau mengembalikannya, karena budak itu tidak selamat untuk Anda terima tanpa cacat.

---

[27] Satu *irdab* sama dengan 40 *sha'*.

Jika ada yang bertanya, "Apa perbedaan di antara keduanya?" Jawabnya, budak tidak bisa dipisahkan dari cacat, dan cacat tidak bisa dipisahkan dari budak. Ada kalanya tempat itu bisa dipisahkan dari tempat yang lain seperti rumah atau tanah. Jika seseorang menyewa tanah dari orang lain selama sepuluh tahun dengan harga sewa sepuluh dinar, maka hukumnya tidak boleh sebelum dia menyebutkan harga sewa yang definitif untuk setiap tahunnya. Jika seseorang menyewa tanah atau rumah dari orang lain, lalu penyewa mengatakan, "Aku menyewa rumah atau tanah darimu dengan harga satu dinar untuk setiap tahun," sedangkan dia tidak menyebutkan tahun dimana dia menyewa dan tahun dia berhenti menyewa, maka akad sewa tersebut tidak sah. Akad sewa tidak sah kecuali dengan objek yang disepakati oleh pemberi sewa dan penyewa, sebagaimana jual-beli tidak sah kecuali terhadap objek yang diketahui.

Perkataan di atas mengandung kemungkinan bahwa akad sewa berakhir hingga seratus tahun, atau lebih, atau kurang, mengandung kemungkinan selama satu tahun saja, dan mengandung kemungkinan kurang dari satu tahun. Dengan demikian, ini adalah akad sewa yang tidak diketahui sehingga harus dihapus sebelum rumah ditempati. Jika sudah terlanjut ditempati, maka kami menetapkan penyewa membayar harga sewa yang standar, baik itu lebih besar daripada harga yang disepakati di awal atau lebih sedikit. Manakala kami membatalkan pokok akal di dalamnya dan kami mengalihkannya kepada nilai, maka kami tidak menjadikan yang batal itu sebagai dalil terhadap yang benar.

Jika seseorang menanami tanah orang lain lalu dia mengklaim bahwa pemilik tanah menyewakan atau meminjamkan tanah kepadanya, sedangkan pemilik tanah menyangkal, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik tanah dengan disertai sumpahnya. Orang yang menanam itu harus mencabut tanamannya, dan dia juga harus membayar sewa standar agar tanah hingga dia mencabut tanamannya.

Tidak ada perbedaan pendapat apakah hal itu terjadi di masa penanaman atau di luar masa penanaman. Manakala orang yang orang menanami tanah dan mendakwakan penyewaan itu menahan tanah dari pemiliknya, maka saya menghukuminya sebagai orang yang mengambil tanpa izin.

Jika seseorang menyewa tanah dari orang lain sedangkan di tanah itu ada tanaman milik orang lain dimana dia tidak bisa mengeluarkan tanaman itu darinya hingga dipanen, maka akad sewa terhapus. Akad sewa tidak boleh sebelum penyewa melihat tanah tanpa ada halangan baginya untuk menanami tanah tersebut, serta dapat menguasai tanah itu tanpa ada penghalang dari orang-orang yang menanam lainnya. Karena kami menganggap sewa-menyewa sebagai salah satu bentuk jual-beli, sehingga seseorang tidak boleh menjual suatu barang yang pembelinya tidak sanggup menguasainya ketika haknya jatuh dan dia telah membayar harganya. Kami tidak menetapkan kewajiban bagi pembeli dan penyewa untuk membayar harganya. Barangkali objek yang dijual dan dibeli itu rusak sebelum pembeli dan penyewa menguasainya. Kami juga tidak boleh mengatakan bahwa pembayaran tersebut dijadikan piutang hingga dia menguasai

objek, karena yang demikian itu merupakan penjualan hutang dengan hutang.

Tidak ada larangan untuk mengadakan akad salaf atas tanah dan rumah sebelum seseorang menyewa dan menguasai keduanya. Akan tetapi, dia harus menyewa tanah dan rumah serta menguasainya di tempat keduanya mengadakan transaksi tanpa ada penghalang di antara keduanya. Manakala terjadi sesuatu yang menghalangi pemanfaatan objek, maka penyewa mengambil porsi miliknya dari harga sewa sejak terjadi suatu kejadian tersebut. Demikian pula jika objeknya berupa budak dan seluruh objek yang disewakan. Yang demikian itu bukan jual-beli yang disertai akad salaf. Yang disebut jual-beli bersamaan dengan akad salaf adalah satu akad terjadi pada jual-beli dan salaf di antara dua pelaku jual-beli, sehingga harganya tidak diketahui. Karena objek yang dibeli itu memiliki porsi dari akad salaf pada pokok harganya, dan itu tidak diketahui, karena objek salaf itu tidak dimiliki.

Setiap objek yang boleh Anda pembeli secara tersendiri itu juga boleh Anda sewa secara tersendiri. Sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk dari jual-beli. Sedangkan setiap yang tidak boleh Anda pembeli secara tersendiri itu juga tidak boleh Anda sewa secara tersendiri. Seandainya seseorang menyewa tanah kosong untuk dia tanami pohon yang berakar dengan syarat dia memperoleh pohon dan akarnya, sedangkan di pohon itu ada buahnya yang sudah matang, atau tidak tidak ada buahnya sama sekali, maka akad sewa ini hukumnya boleh sebagaimana itu dianggap sebagai jual-beli yang boleh.

Ar-Rabi' berkata: Maksudnya adalah pemilik tanah kosong itu memiliki pohon dan tanah yang di dalamnya ada pohonnya.

Seandainya seseorang menyewa tanah dengan buah, bukan tanah dan pohon, maka jika buahnya itu telah halal dijual, maka boleh disewakan. Jika dia belum halal dijual, maka penyewaan terhadapnya tidak boleh.

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم

بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Allah ﷻ juga berfirman,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ

"Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Ayat ini bersifat mutlak dalam menghalalkan jual-beli seluruhnya, kecuali ada dalil dari Rasulullah ﷺ atau ada ijma' dari umat Islam yang tidak mungkin tidak tahu makna yang dikehendaki Allah, yang mengkhususkan keharaman suatu bentuk

jual-beli bukan bentuk jual-beli yang lain. Jika ada, maka kami berpegang pada sabda Rasulullah ﷺ, karena beliau bertugas sebagai penjelas makna yang dikehendaki Allah; apakah berlaku khusus atau umum. Kami mendapati dalil dari Nabi ﷺ tentang keharaman dua bentuk jual-beli. *Pertama,* terjadinya selisih harga dalam pembayaran tunai. *Kedua,* seluruh jenis *nasi'ah.*

Alasannya adalah karena haram menjual emas dengan emas kecuali secara sama dan tunai dengan tunai.[28] Demikian pula perak dan berbagai jenis makanan seperti gandum hinthah, gandum *syair,* kurma kering dan garam. Terhadap semua objek ini diharamkan dua makna, yaitu adanya selisih dalam satu jenis. Tetapi Nabi ﷺ membolehkan adanya selisih dalam dua jenis yang berbeda,[29] dan beliau mengharamkan *nasi'ah* pada seluruh objek tersebut. Karena itu kami katakan bahwa penjualan emas dan perak adalah seperti ini ketentuannya karena itu adalah redaksi *khabar.* Kami juga katakan bahwa setiap komoditas yang dimakan dan diminum itu ketentuannya seperti ini, karena dia semakna dengan yang diredaksikan dalam *khabar.*

Adapun selain komoditas-komoditas di atas itu tetap pada ketentuan pokok dua ayat di atas, yaitu dihalalkan Allah. Jual-beli itu halal seluruhnya dengan adanya selisih sebagiannya atas sebagian yang lain, baik secara tunai atau secara tempo. Karena itu, selain penjelasan yang telah kami sampaikan, kami juga memiliki beberapa dalil. Di antaranya adalah Nabi ﷺ pernah

---

[28] Silakan baca hadits no. (1445) dan (1460), yaitu hadits Malik bin Aus bin Hadtsan.

[29] Silakan baca hadits no. (1461), yaitu hadits Ubadah bin Shamit. Dalam salah satu riwayatnya dikatakan, "*Jika jenisnya berbeda, maka juallah dia dengan cara apa saja yang kalian suka.*" Hadits ini dalam bab tentang penjualan makanan dengan makanan.

pembeli seorang budak dengan dua budak,[30] dan hal itu juga diperkenankan oleh Ali bin Abu Thalib ﷺ,[31] Ibnu Musayyib,[32] Ibnu Umar ﷺ,[33] dan lain-lain.

Seandainya dalam hal ini tidak ada *khabar,* maka tidak boleh berpendapat selain pendapat ini berdasarkan makna tersebut; atau berpegang pada pendapat kedua, yaitu: jika ada dua benda dari satu jenis, maka tidak boleh melakukan jual-beli terhadap secara sama, barang definitif dengan barang definitif seperti emas dengan emas. Jika kedua objek berbeda, maka tidak dilarang adanya selisih secara tunai dengan tunai, tetapi tidak baik secara tempo, seperti penjualan emas dengan perak, serta kurma dengan gandum hinthah. Selanjutnya, seekor unta tidak boleh dijual dengan dua ekor unta secara tunai, karena keduanya satu jenis meskipun berbeda kualitas dan kekuatannya. Jika tidak boleh secara tunai dengan tunai, maka terlebih lagi secara tempo.

Jika ada yang bertanya, "Ada kalanya dua unta itu berbeda dari segi kualitas dan kekuatannya. Demikian pula kurma kering; terkadang berbeda manis dan kualitasnya. Bahkan satu *mudd* kurma *burdi* itu bisa lebih baik daripada dua *mudd* kurma jenis lain. Namun tidak boleh menjualnya kecuali dalam ukuran yang sama dan secara tunai karena keduanya sama-sama kurma kering. Keduanya sama-sama dikenai zakat atas pemiliknya karena

---

[30] Hadits Jabir bin Abdullah telah disebutkan pada no. 1468 dalam bab tentang penjualan barang bahasan tentang jual-beli.

[31] Hadits ini telah disebutkan pada no. 1470 dalam bab tentang penjualan barang bahasan tentang jual-beli.

[32] Hadits ini telah disebutkan pada no. 1471 dalam bab tentang penjualan barang bahasan tentang jual-beli.

[33] Hadits ini telah disebutkan pada no. 1469 dalam bab tentang penjualan barang bahasan tentang jual-beli.

keduanya satu jenis. Demikian pula, unta merupakan jenis yang sama-sama dikenai zakat bagi pemiliknya. Demikian pula emas; di antaranya ada yang satu *mitsqal* dihargai tiga puluh dirham karena kualitasnya, dan ada yang satu *mitsqal* dihargai jauh di bawah itu karena keduanya berbeda kualitas. Meskipun keduanya berbeda dan memiliki selisih, namun keduanya tidak boleh dijual kecuali dengan ukuran yang sama dan secara tunai. Keduanya juga sama-sama dikenai zakat.

Jadi, semua komoditas itu kalau tidak diqiyaskan kepadanya, maka dia dibedakan darinya sebagaimana yang kami katakan berdasarkan dalil-dalil yang kami sampaikan. Juga karena umat Islam sepakat bahwa emas dan perak dapat digunakan untuk pembayaran dalam akad salaf terhadap objek lain, berbeda dengan objek lain ketika digunakan untuk pembayaran terhadap emas dan perak. Adapun jika seseorang asal menetapkan hukum lalu sekali waktu dia mengatakan tentang sesuatu dari satu jenis bahwa tidak boleh ada selisih sebagiannya atas sebagian yang lain berdasarkan qiyas terhadap ketentuan ini, kemudian di waktu yang lain dia mengatakan sesuatu tersebut tidak mengikuti ketentuan ini, maka seandainya seseorang boleh berpendapat demikian, maka boleh juga setiap orang mengatakan apa yang tebersit dalam pikirannya meskipun dia bukan ulama. Karena pendapat yang terlintas dalam pikiran itu tidak terlepas dari sejalan dengan *atsar* atau berlawanan dengan *atsar,* sesuai dengan qiyas atau bertolak belakangan darinya. Jika seseorang boleh sesuka hati berpegang pada *atsar* dan meninggalkannya, atau berpegang pada qiyas dan meninggalkannya, maka tidak ada makna di sini selain bahwa setiap orang boleh bicara sesuka hati. Yang demikian itu hukumnya haram bagi umat Islam.

Sewa-menyewa sebagaimana yang saya sampaikan merupakan salah satu bentuk jual-beli. Karena itu tidak ada larangan menyewa budak selama setahun dengan harga sewa lima dinar kemudian dinar-dinar tersebut dibayarkan segera, atau selama setahun atau dua tahun atau dua puluh tahun. Jika Anda menanggung kewajiban lima dinar yang tunai, maka tidak ada larangan bagi Anda untuk menyewakan budak milik Anda kepada pemilik dinar itu jika dia telah menerima budak. Yang demikian itu bukan merupakan penjualan hutang dengan hutang. Hukum yang berlaku untuk penyewa manakala telah membayarkan harga sewa kepada pemberi sewa adalah hukum tunai. Hanya saja, pemiliknya mengambil manfaat sewa pada masa mendatang. Seandainya hukum masalah ini tidak seperti ini, maka tidak boleh melakukan akad sewa dengan hutang untuk selama-lamanya karena yang demikian itu dianggap sebagai penjualan hutang dengan hutang, sedangkan saya tidak menemukan alasan untuk membolehkannya.

Karena jika saya katakan, "Harga sewa tidak wajib kecuali setelah manfaat dari objek yang disewakan itu diambil," maka dia pemanfaatan yang telah memiliki porsi dari harga sewa itulah yang sah sewanya, sedangkan manfaat itu sendiri tetap menjadi hutang, dan harga manfaat juga hutang sehingga sewa dengan pembayaran di awal itu dianggap sebagai penjualan hutang dengan hutang. Seandainya saya mengatakan, "Saya boleh menyewa budak dari Anda dengan harga sewa sepuluh dinar selama sebulan, lalu jika satu bulan telah berlalu maka saya akan menyerahkan sepuluh dinar kepada Anda," maka sepuluh dinar itu dianggap sebagai hutang dan manfaatnya juga budak, sehingga yang demikian itu dianggap sebagai jual-beli hutang dengan hutang. Seandainya saya mengatakan, "Saya menyerahkan

kepadamu sepuluh dinar, dan saya terima budak itu untuk melayaniku selama sebulan," maka itu dianggap sebagai akad salaf untuk sesuatu yang tidak disebutkan sifat-sifatnya, serta merupakan akad salaf yang tidak dipertanggungkan pada pelaksananya.

Semua makna ini membatalkan sewa-menyewa, padahal Allah membolehkannya, Sunnah membolehkannya, dan umat Islam juga membolehkannya. Kami telah menulis dalil-dalil tentang kebolehannya dalam bahasan tentang sewa. Seandainya apa yang Anda katakan itu benar, bahwa jika objek sewa berupa rumah dan budak telah diserahkan kepada penyewa, maka itu berarti diserahkan kepadanya barang yang mengandung manfaat sehingga dalam sewa itu boleh tunai dan boleh tempo, karena yang demikian itu merupakan transaksi tunai dengan tunai, serta tunai dengan hutang, (seandainya yang Anda katakan itu benar) maka akad sewa menjadi tidak boleh dalam keadaan apapun untuk selama-lamanya.

Jika ada yang bertanya, "Penyewa tidak mampu mengambil manfaat pada objek sewa kecuali dalam masa yang akan datang." Kami jawab, kami memahami bahwa sewa-menyewa sejak dahulu memang seperti ini. Hukumnya sama seperti hukum makanan yang dijual secara takaran, kemudian dia mulai ditakar, namun Anda tidak akan mengambil makanan yang kedua untuk selama-lamanya kecuali setelah makanan yang sebelumnya. Alasannya karena Anda tidak bisa berbuat selain demikian. Demikian pula, hak tinggal dan pelayanan tidak mungkin diambil dengan selain cara ini untuk selama-lamanya. Di antara ulama yang membolehkan sewa-menyewa dengan mengatakan, "Ia membolehkan apa yang boleh, yaitu menyewa budak selama

sebulan dengan harga sewa satu dinar, atau dua bulan, atau tiga bulan," (di antara ulama tersebut) ada yang berpendapat, "Tidak boleh sekiranya saya memiliki hak padamu satu dinar, lalu saya menggunakannya untuk menyewa budak darimu, karena yang demikian itu sama dengan jual-beli hutang dengan hutang." Jadi, yang dia perbolehkan adalah hutang dengan hutang karena tidak diragukan bahwa sewa merupakan hutang. Sedangkan yang dia batalkan itu seharusnya dia perbolehkan. Alasannya adalah karena boleh sekiranya saya memiliki hak satu dinar pada Anda, lalu saya mengambilnya dari Anda dalam bentuk dirham. Keberadaan dinar pada Anda itu seolah-olah Anda mengambilnya dari tangan saya. Tetapi saya tidak boleh memberi Anda dirham dengan dinar yang tempo.

Ulama tersebut di sini, yaitu dalam penukaran uang, mengklaimnya sebagai pertukaran tunai, sedangkan dalam sewa-menyewa dia mengklaimnya sebagai hutang. Jadi, harus dihukumi bahwa itu adalah tunai pada keduanya atau hutang pada keduanya. Jika pendapat ini boleh, maka ulama lain boleh menjadikannya sebagai tunai pada kasus yang seharusnya dia menjadikannya sebagai hutang, serta menjadikannya sebagai hutang pada kasus yang seharusnya dia menjadikannya sebagai tunai.

Jual-beli yang sah itu ada dua macam, yaitu jual-beli barang yang dilihat oleh pembeli dan penjual, dan jual-beli sifat yang dipertanggungkan pada penjual. Ada jenis jual-beli yang ketiga, yaitu seseorang menjual barang yang definitif dalam keadaan tidak ada di tempat penjual dan pembeli berada, tetapi tidak dipertanggungkan pada penjual. Jika barang itu selamat hingga

pembeli melihatnya, maka penjual memiliki hak pilih untuk menjualnya kepada pembeli dengan sifat, baik barang itu sesuai sifat yang dia tetapkan dalam transaksi atau tidak. Karena jual-beli sifat yang mengikat bagi pembeli adalah yang dipertanggungkan pada penjualnya.

Sedangkan jual-beli terhadap objek ini belum berlaku hingga pembeli melihat barang dan rela, lalu keduanya berpisah sesudah jual-beli dari tempat keduanya melihat barang. Pada saat itulah jual-beli sempurna, dan pembeli pun wajib membayar harga sebagaimana dia wajib membayar harga untuk barang yang tersedia di tempat, sehingga keduanya berpisah sesudah transaksi jual-beli dalam keadaan saling rela, lalu jual-beli itu pun berlaku pada keduanya.

Barang yang definitif ini tidak boleh dijual dengan pembayaran tempo, baik temponya sebentar atau lama, karena jual-beli menjadi mengikat bersamaan dengan jatuhnya tempo. Sedangkan jual-beli yang boleh adalah jual-beli terhadap sesuatu yang halal bagi pemiliknya, pembeli mengambilnya, dan jual-beli berlaku bagi pembeli dalam keadaan apapun. Adapun jual-beli yang tidak mengikat itu hukumnya tidak boleh dengan pembayaran yang tempo. Bagaimana mungkin pembeli menanggung hutang secara tempo sedangkan jual-beli tersebut belum terlaksana secara sempurna, dia belum melihat barang dan belum rela? Jika dia sukarela menyerahkan uang tunai dengan syarat bahwa jika dia rela maka uang tunai itu menjadi pembayaran, dan jika dia tidak rela maka dia meminta harga tersebut, maka itu tidak dilarang, dan yang demikian itu bukan termasuk jual-beli yang disertai akad salaf.

Tidak boleh pula bagi saya untuk mengadakan akad *salaf* kepada Anda dengan objek makanan secara tempo, lalu saya mengambil sebagian makanan dari Anda sesudah jatuh tempo bersama dengan sebagian harta pokok (pembayaran). Barangsiapa yang berpendapat bahwa dua jenis transaksi ini, atau salah satu dari keduanya, atau yang semakna dengan keduanya, atau yang semakna dengan salah satu dari keduanya, yaitu jual-beli dan akad salaf, maka pendapatnya itu tidak benar sama sekali. Tidakkah Anda melihat bahwa dapat diterima akal dan tidak ada keraguan terhadap hadits yang berisi larangan jual-beli dan akad salaf, bahwa beliau hanya melarang untuk menggabungkan keduanya, dan larangan penggabungan keduanya itu dapat dipahami dengan nalar? Alasannya adalah karena pembayaran itu tidak boleh kecuali diketahui ukurannya.

Jika saya membeli sesuatu dengan harga sepuluh dirham dengan syarat saya mengadakan akad salaf kepada Anda senilai sepuluh dirham, atau Anda mengadakan akad salaf kepada saya senilai sepuluh dirham, maka ini disebut jual-beli yang dibarengi dengan akad salaf. Karena seluruh transaksi dapat diketahui sifatnya tetapi tidak dimiliki oleh *muslaf* sehingga objek tersebut memiliki porsi harga yang tidak diketahui.

Tidakkah Anda melihat bahwa tidak ada larangan bagi saya untuk menjual sesuatu kepada Anda secara tersendiri, dan mengadakan akad salaf kepada Anda secara tersendiri? Yang dilarang adalah jika keduanya dilakukan dengan syarat terhimpun dalam satu transaksi. Adapun jika saya memberi Anda sepuluh dinar untuk seratus *sha'* makanan secara tempo, kemudian temponya telah jatuh, maka hak saya pada Anda adalah seratus

sha' makanan itu. Jika saya telah mengambil seluruhnya, maka itu adalah harta saya. Jika saya mengambil sebagiannya, maka itu adalah sebagian harta saya. Saya boleh mengalihkan sisanya kepada Anda dengan mengadakan suatu akad yang tidak wajib bagi saya, dan dia tidak ada pada pokok akad jual-beli karena dapat mengharamkan jual-beli. Jika saya boleh mengalihkan seluruhnya kepada Anda, dimana ini merupakan pengalihan yang terjadi belakangan dan bukan merupakan suatu keharusan bagiku, maka boleh juga saya melakukannya terhadap sebagian makanan tersebut.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i berkata: Jual-beli itu ada dua jenis, tidak ada jenis ketiganya. *Pertama,* jual-beli barang yang dilihat penjual dan pembeli saat keduanya melakukan transaksi. *Kedua,* jual-beli yang dipertanggungkan dengan sifat yang diketahui, takaran yang diketahui, tempo yang diketahui, dan tempat untuk menerimanya.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i dahulu membolehkan penjualan barang yang definitif dalam keadaan tidak ada di tempat dengan ditetapkan sifatnya. Kemudian dia berpendapat tidak boleh karena ada kalanya barang tersebut rusak sehingga jual-beli terhadapnya tidak terlaksana. Oleh karena sekali waktu barang selamat sehingga terjadi jual-beli dan sekali waktu rusak sehingga tidak terjadi jual-beli, maka jual-beli ini terhapus.

14. Penyewaan Kendaraan

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Jika seseorang menyewa kendaraan dari Makkah ke Marra,[34] tetapi kemudian dia mengendarainya ke Madinah, maka dia wajib membayarkan harga sewa yang keduanya sepakati ke Marra. Jika kendaraan tersebut selamat, maka penyewa wajib membayar harga sewa standar ke Madinah. Tetapi jika kendaraan itu rusak, maka dia wajib membayar harga sewa ke Marra dan nilai kendaraan. Jika kendaraan menyusut nilainya karena cacat yang terjadi akibat pengendaraannya sehingga mempengaruhi kendaraan tersebut, seperti luka di punggung, buta dan semisalnya, maka penyewa mengembalikannya dan pemilik mengambil nilai penyusutannya, sebagaimana dia mengambil nilainya seandainya kendaraan tersebut mati.

Jika kendaraan itu kembali kepada pemiliknya, maka pemiliknya nilai penyusutan itu dan harga sewa standar ke tempat penyewa mengalihkan perjalanan. Jika kendaraan itu mati sedangkan penyewa tidak beralih dari tujuan yang disepakati, dan dia juga tidak melakukan tindakan di luar kewenangan dengan cara membebani kendaraan dengan beban yang tidak boleh, serta tidak mengendarainya dengan cara yang tidak boleh dilakukan pada kendaraan, maka penyewa tidak bertanggungjawab.

Jika akad sewa untuk perjalanan pergi dan kembali, maka penyewa harus membayar setengah sewa untuk perginya, kecuali

[34] Marra adalah nama tempat di dekat Makkah dari arah Syam.

rute kepergian dan kepulangan berbeda sehingga harga sewa dibagi sesuai perbedaan dua perjalanan itu berdasarkan perkataan para ahli.

Seandainya penyewa melakukan tindakan di luar kewenangan sesudah kendaraan sampai di tempat tujuan, atau kurang dari itu, kemudian dia mengembalikan kendaraan, lalu kendaraan itu mati di tempat yang menjadi tujuan sewa, maka dia menanggung. Dia tidak keluar dari pertanggungan akibat tindakan di luar kewenangan kecuali dengan cara menyerahkan kendaraan kepada pemiliknya dalam keadaan selamat.

15. Ijarah (Sewa-Menyewa)

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Seorang ulama berkata, "Penyewaan rumah, tanah dan kendaraan itu tidak berlaku dan tidak boleh. Alasannya adalah karena penyewaan tersebut sama dengan pengalihan kepemilikan, sedangkan pengalihan kepemilikan adalah jual-beli. Kami melihat jual-beli terjadi pada barang yang tersedia di tempat dan terlihat, dan juga pada barang yang tidak tersedia di tempat melainkan disebutkan sifat-sifatnya dan dipertanggungkan. Sedangkan sewa itu bukan terjadi pada barang yang tersedia di tempat dan tidak pula barang yang tidak tersedia di tempat dan terlihat untuk selama-lamanya. Kami juga melihat bahwa orang yang membolehkan keduanya itu mengatakan, 'Jika rumah roboh atau budak mati, maka akad sewa pada keduanya batal.' Padahal

pengalihan kepemilikan adalah tindakan yang memutus kepemilikan empunya untuk berpindah kepada penerima pengalihan. Jika pemilik barang mengalihkan manfaat barang kepada penyewanya dengan jalan sewa-menyewa, maka sewa-menyewa itu tidak seperti itu. Budak itu tetap menjadi milik empunya, sedangkan manfaatnya menjadi hak penyewanya hingga jangka waktu yang disyaratkan.

Pelayanan budak itu juga tidak diketahui ukurannya, melainkan berbeda-beda sesuai keadaan budak itu; apakah rajin dan kuat ataukah dia malas dan lemah. Demikian pula, menaiki kendaraan itu berbeda-beda karena ada perkara-perkara yang merusak kendaraan. Padahal sewa kendaraan menurut kami itu sejenis dengan jual-beli, sedangkan jual-beli itu ketentuannya seperti yang kami sampaikan. Barangsiapa yang membolehkannya, maka dia menerapkan hukum jual-beli padanya karena itu adalah pengalihan kepemilikan. Tetapi ada perbedaan antara penyewaan kendaraan dengan jual-beli dalam aspek bahwa sewa merupakan pengalihan kepemilikan tetapi ukurannya tidak diketahui secara pasti. Jika seseorang mengatakan, 'Ia lebih menyerupai jual-beli,' maka hendaklah dia menghukumi sewa-menyewa dengan hukum jual-beli. Jika dia mengatakan, 'Sewa-menyewa itu adalah jual-beli,' maka itu berarti dia membolehkan dalam sewa-menyewa sesuatu yang tidak dia perbolehkan dalam jual-beli."

Pendapat ini muncul dari ketidaktahuan orang yang mengikutinya. Sewa-menyewa itu merupakan pokok yang berdiri sendiri, tetapi memiliki tampilan luar seperti jual-beli. Semua ini hukumnya boleh.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Allah ﷻ memperkenankan *ijarah* terhadap persusuan, sedangkan persusuan itu berbeda-beda sesuai banyak atau sedikitnya anak yang disusui, serta sesuai banyak atau sedikitnya susu yang dihasilkan. Akan tetapi, manakala tidak ditemukan cara selain cara ini, maka *ijarah* terhadapnya menjadi boleh. Jika *ijarah* terhadapnya hukumnya boleh, maka boleh pula *ijarah* terhadap sesuatu yang sama dengannya serta sesuatu yang semakna dengannya, terlebih lagi yang lebih jelas darinya. Allah telah menyebutkan *ijarah* atau sewa-menyewa dalam Kitab-Nya, dan hal itu telah diamalkan oleh sebagian Nabi-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَـٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَـٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَـٰنِىَ حِجَجٍ ۖ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Wahai bapakku ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) dialah orang yang kuat lagi dapat

dipercaya.' Berkatalah dia (Syu'aib), 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun'." (Qs. Al Qashash [28]: 26-27)

Allah ﷻ menceritakan bahwa ada seorang nabi-Nya yang mengupahkan dirinya selama beberapa tahun tertentu, dengan imbalan berupa kehalalan kemaluan seorang perempuan. Hal itu menunjukkan kebolehan *ijarah,* dan bahwa tidak ada larangan *ijarah* dengan hitungan tahun. Jika *ijarah* dilakukan tanpa mengikuti tahun haji, maka dalam keadaan apapun *ijarah* itu hukumnya boleh. Menurut sebuah pendapat, Nabi Syu'aib عليه السلام mempekerjakan Nabi Musa عليه السلام untuk menggembalakan kambing miliknya. Allah Mahatahu.

Jadi, *ijarah* itu telah ditetapkan oleh Sunnah dan dipraktekkan oleh banyak sahabat. Tidak ada ulama di negeri kami yang kami kenal yang berbeda pendapat mengenai kebolehan *ijarah.* Demikian pula dengan seluruh fuqaha dari berbagai negeri.

١٦٧٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فقال: أبالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ قَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

1676. Malik mengabarkan kepada kami, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Hanzhalah bin Qais, bahwa dia bertanya kepada Rafi' bin Khadij mengenai penyewaan tanah, lalu dia menjawab, "Rasulullah ﷺ melarang penyewaan tanah." Hanzhalah bertanya, "Apakah dengan emas dan perak?" Rafi' menjawab, "Adapun dengan emas dan perak tidak dilarang."[35]

---

[35] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Penyewaan Tanah, bab: Riwayat tentang Penyewaan Tanah, 2/711, no. 1) dengan redaksi: dari Hanzhalah bin Qais Az-Zuraqi dari Rafi' bin Khadij bahwa Rasulullah ﷺ melarang penyewaan ladang. Hanzhalah berkata: Kemudian aku bertanya kepada Rafi' bin Khadij, "Dengan emas dan perak?" Dia menjawab, "Adapun jika dengan emas dan perak, maka tidak dilarang."

Sesudah itu Asy-Syafi'i berkata, "Rafi' mendengar larangan itu dari Rasulullah ﷺ, dan dia lebih mengetahui makna ucapan yang dia dengar. Rafi' hanya menceritakan larangan penyewaan tanah dengan sepertiga dan seperempat dari hasil tanah itu. Seperti itulah dahulu tanah disewakan."

Dengan pernyataan ini Asy-Syafi'i mengacu kepada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dengan sanadnya dari Rafi' (lihat hadits no. 1669).

Kemudian Asy-Syafi'i berkata, "Bisa jadi Salim mendengar dari Rafi' tentang berita itu secara garis besar, kemudian dia berpikir bahwa dia menceritakannya tentang penyewaan dengan emas dan perak. Karena itu dia tidak melihat adanya larangan terhadap penyewaan dengan emas dan perak, karena dia tahu bahwa biasanya tanah disewa dengan emas dan perak."

Dengan pernyataan ini Asy-Syafi'i mengacu kepada hadits Salim yang diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Syihab bahwa Salim bin Abdullah bin Umar bertanya tentang penyewaan ladang, lalu dia menjawab, "Tidak dilarang dengan emas dan perak."

Ibnu Syihab berkata: Kemudian aku bertanya kepadanya, 'Apakah Anda pernah melihat hadits dari Rafi' bin Khadij?" Dia menjawab, "Rafi' berlebihan. Seandainya aku punya ladang, maka aku pasti menyewakannya." (HR. Ath-Thabrani, bahasan dan bab yang sama, no. 3)

Rafi' mendengar larangan itu dari Rasulullah ﷺ, dan dia lebih mengetahui makna ucapan yang dia dengar. Rafi' hanya menceritakan larangan penyewaan tanah dengan sepertiga dan seperempat dari hasil tanah itu. Seperti itulah dahulu tanah disewakan. Bisa jadi Salim mendengar dari Rafi' tentang berita itu secara garis besar, kemudian dia berpikir bahwa dia menceritakannya tentang penyewaan dengan emas dan perak. Karena itu dia tidak melihat adanya larangan terhadap penyewaan dengan emas dan perak, karena dia tahu bahwa biasanya tanah disewa dengan emas dan perak. Hal itu telah dijelaskan oleh selain Malik dari Rafi' bahwa dia tetap menyewakan tanah dengan pembayaran berupa sebagian dari hasilnya.

١٦٧٧- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

1677. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Said bin Al Musayyib, bahwa Ibnu Syihab bertanya kepadanya (Said bin Al Musayyib) mengenai penyewaan tanah dengan emas dan perak, lalu dia menjawab, "Tidak dilarang."[36]

[36] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama).

١٦٧٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ شَبِيهًا بِهِ.

1678. Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya dengan redaksi yang serupa.[37]

١٦٧٩- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.

1679. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, dengan redaksi yang sama.[38]

١٦٨٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَكَارَى أَرْضًا فَلَمْ تَزَلْ بِيَدِهِ حَتَّى هَلَكَ قَالَ ابْنُهُ: فَمَا كُنْتُ أَرَاهَا إِلَّا أَنَّهَا لَهُ مِنْ طُولِ مَا مَكَثَتْ بِيَدِهِ حَتَّى ذَكَرَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَمَرَنَا بِقَضَاءِ شَيْءٍ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِرَائِهَا مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ.

1680. Malik mengabarkan kepada kami, telah sampai kepadanya, bahwa Abdurrahman bin Auf menyewa tanah, lalu

[37] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/712, no. 5) dengan redaksi: Dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya bahwa dia menyewakan tanahnya dengan emas dan perak.

[38] Saya tidak menemukan hadits ini dalam *Al Muwaththa`*. Riwayat tentang masalah ini berasal dari Salim sendiri sebagaimana yang saya kutip pada no. 1676.

tanah itu tetap di tangannya hingga dia meninggal. Anaknya berkata, "Aku mengira bahwa tanah itu adalah miliknya karena lamanya tanah itu berada di tangannya hingga dia menyebutkan masalah tanah ini saat menjelang wafat. Dia lantas menyuruh kami untuk melunasi sedikit tanggungan yang tersisa padanya dari harga sewanya dengan emas atau perak."[39]

Sewa-menyewa adalah salah satu bentuk jual-beli, karena jual-beli seluruhnya merupakan pengalihan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain. Dengan itulah penyewa memiliki manfaat yang ada pada budak, rumah, dan kendaraan hingga jangka waktu yang dia syaratkan, sehingga dia lebih berhak atas manfaat yang dimilikinya daripada pemiliknya, dan dengan itu pula pemilik kendaraan dan rumah berhak atas pengganti yang dia ambil. Ini merupakan esensi dari jual-beli.

Jika ada yang bertanya, "Sewa-menyewa berbeda dari jual-beli karena sewa-menyewa tidak dengan barangnya, melainkan objeknya bukan berupa barang dengan jangka waktu tertentu."

Itu adalah manfaat yang bisa dipahami dari barang tertentu sehingga dia serupa dengan barang.

Berbagai bentuk jual-beli ada kalanya memiliki kesamaan makna, yaitu sebagai kepemilikan, tetapi berbeda dari segi hukumnya. Perbedaannya itu tidak menghalangi sebagian besar hukumnya, dan bahwa dia sempit dalam sebagian aspek dan luas di aspek lain, dengan pengertian bahwa seluruhnya dianggap sebagai jual-beli, sehingga apa saja yang menghalalkan jual-beli itu

[39] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/712, no. 4)

juga menghalalkan sewa-menyewa, dan apa saja yang mengharamkan jual-beli itu juga mengharamkan sewa-menyewa.

Selanjutnya, berbagai jual-beli itu berbeda dalam beberapa makna yang lain. Karena itu, salah satu jenisnya yang berbeda dari jenis lain dalam beberapa aspek itu tidak membatalkan jenis yang lain, meskipun keduanya terkadang sama dalam makna selain makna yang keduanya berbeda. Jual-beli itu tidak halal kecuali dengan kerelaan dari penjual dan pembeli, serta dengan harga tertentu. Dan menurut kami, jual-beli tidak mengikat kecuali setelah penjual dan pembeli berpisah dari tempat keduanya, atau salah satu dari keduanya memberikan hak pilih kepada temannya sesudah jual-beli lalu temannya itu memilih untuk melangsungkan jual-beli.

Selanjutnya, bentuk-bentuk jual-beli itu berbeda-beda. Di antaranya adalah jual-beli yang tidak halal bagi dua pelaku transaksi, yaitu jual-beli emas dengan emas meskipun berbeda kualitas kecuali secara sama ukurannya, tunai dengan tunai, dan timbangan dengan timbangan. Kemudian, jika emas ditukar dengan perak, maka tidak ada larangan akan adanya selisih pada salah satunya atas yang lain asalkan secara tunai dengan tunai. Jika dua pelaku transaksi yang pertama berpisah, atau dua pelaku yang ini berpisah sebelum saling menerima objek jual-beli, maka jual-beli di antara keduanya batal. Ada pula jual-beli barang —selain pertukaran mata uang— seperti jual-beli pakaian dengan uang tunai.

Seandainya pembeli menerima pakaian tetapi dia tidak menyerahkan pembayaran kecuali sesudah lama kemudian, maka hal itu tidak merusak jual-beli. Ada pula akad salaf terhadap

sesuatu yang dipertanggungkan secara tempo dengan pembayaran yang disegerakan. Objek yang dibeli bukan merupakan objek tunai, melainkan sesuatu yang dipertanggungkan. Setiap transaksi yang bisa disebut sebagai jual-beli dan tidak halal kecuali dengan kerelaan dari kedua pihak itu hukumnya sama. Sedangkan transaksi yang tidak seperti itu hukumnya berbeda.

Cara penguasaan objek sewa yang mengharuskan penyewa menyerahkan harga sewa ketika dia menerima objek sewa, sebagaimana pembeli wajib menyerahkan harga manakala barang yang dibeli telah diserahkan kepadanya, adalah dengan menyerahkan sesuatu yang di dalamnya ada manfaat. Jika yang disewa adalah budak, maka budak itu diserahkan. Jika yang disewa adalah unta, maka unta itu diserahkan. Jika yang disewa adalah rumah, maka rumah itu diserahkan, agar penyewa mengambil manfaat yang dengan itu syarat terpenuhi hingga jangka waktu yang disyaratkan. Alasannya adalah karena tidak ditemukan cara untuk menyerahkan objek sewa selain cara seperti ini.

Jika ada yang mengatakan bahwa ini merupakan penyerahan objek yang tidak diketahui, maka itu merupakan alasan orang bodoh yang membatalkan sewa-menyewa.

Manfaat dari barang yang diketahui dan tersedia hingga jangka waktu tertentu itu sama seperti penyerahan barang yang konkret. Kalaupun manfaat itu bukan merupakan benda konkret yang terlihat, namun dia bisa ditangkap dengan nalar dari suatu barang yang konkret. Penyerahan manfaat itu bukan menyerahkan sesuatu yang padanya ada manfaat (maksudnya untuk dimiliki barangnya). Jika manfaat itu tidak berupa barang yang terlihat saat diserahkan, maka itu lebih kuat alasannya untuk merusak jual-beli

daripada kepemilikan manfaat meskipun bukan berupa barang yang konkret. Karena itu sewa-menyewa tidak batal sebagaimana klaim sementara orang yang membatalkannya, karena meskipun dia bukan merupakan barang yang konkret namun dia seperti barang yang konkret karena dia berasal dari barang yang konkret. Seolah-olah dia adalah sesuatu yang mereka manfaatkan dari barang yang konkret. Umat Islam membolehkan karena alasan ini, sehingga penyerahan sesuatu yang dimanfaatkan manakala dia diserahkan ketika cara lain tidak bisa dilakukan itu lebih layak menggantikan penyerahan daripada barang yang konkret. Penyerahan itu lebih ringan daripada kepemilikan akad, karena akad bisa batal dan disusul batalnya penyerahan, sedangkan penyerahan bisa batal tetapi akadnya tidak batal.

Manakala boleh sekiranya kepemilikan manfaat itu diketahui (definitif) karena meskipun manfaat itu bukan barang yang konkret tetapi dia berasal dari barang yang konkret sehingga kepemilikan tersebut sah dan mengikat sebagaimana sahnya kepemilikan barang yang konkret, maka boleh juga sekiranya penyerahan barang yang di dalamnya ada manfaat itu menggantikan penyerahan barang. Ketika barang yang mengandung manfaat itu diserahkan, maka itu seperti penyerahan barang manakala cara tersebut menjadi satu-satunya cara penyerahan yang bisa dilakukan.

Sebagian ulama berpendapat seperti pendapat kami dalam membolehkan sewa-menyewa, bahkan lebih keras lagi. Mereka berargumen dengan berbagai *atsar*, dan mengklaim bahwa apa yang kami jadikan argumen di dalamnya itu juga merupakan argumen untuk membantah orang yang menolak sewa-menyewa,

dan mengkritik hujjah yang valid untuk kemudian mengeluarkan berbagai pendapat yang salah. Sepertinya dia sengaja meruntuhkan sebagian argumen yang valid, serta melunakkan pendapat kerasnya, dan dia pun mengatakan bahwa sewa-menyewa itu hukumnya boleh.

Mereka juga mengatakan, "Jika seseorang menyewa dari orang lain berupa budak atau rumah, maka pemberi sewa tidak serta-merta mengambil harga sewa dengan akad sewa itu. Hak yang wajib baginya dari akad sewa adalah seukuran pelayanan budak atau domisili dalam rumah. Misalnya adalah seseorang menyewa rumah dengan harga sewa tiga puluh dirham setiap bulan. Jika ada hari dimana dia tidak tinggal di rumah itu, maka dia tidak dikenai hitungan. Kemudian, jika dia tinggal di rumah itu satu hari, maka dia wajib membayar satu dirham. Kemudian seperti itulah perhitungan selanjutnya."

Saya katakan kepada sebagian ulama yang berpendapat demikian, bahwa *khabar* dan ijma' fuqaha tentang kebolehan sewa-menyewa itu hukumnya valid menurut kami dan menurut Anda. Sewa-menyewa merupakan kepemilikan penyewa terhadap manfaat, dan kepemilikan pemberi sewa terhadap pengganti manfaat. Sedangkan jual-beli adalah pengalihan kepemilikan dari sesuatu yang dimiliki orang lain. Demikian pula dengan sewa-menyewa. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa sewa-menyewa itu bukan jual-beli. Kami katakan, mengapa Anda mengklaim bahwa sewa-menyewa itu bukan jual-beli, sedangkan dia adalah pengalihan kepemilikan sesuatu dengan cara mengalihkan kepemilikan yang lain? Dia lantas bertanya, "Tidakkah Anda melihat bahwa sewa-menyewa itu memiliki nama

sendiri, bukan disebut jual-beli." Kami katakan, "Terkadang jual-beli juga memiliki beberapa nama yang berbeda, bukan nama jual-beli, tetapi seluruhnya memiliki kesamaan sebagai jual-beli, seperti *sharf* (pertukaran mata uang) dan *salaf*. Keduanya dikenali bukan dengan nama jual-beli, padahal menurut kami dan menurut Anda keduanya termasuk jual-beli."

Dia bertanya, "Mengapa jual-beli terjadi pada objek yang tidak ada, yang barangkali juga tidak tersedia?" Kami jawab, "Tidakkah kami dan Anda sama-sama memberlakukan jual-beli pada objek yang tidak ada hingga jangka waktu yang panjang dalam akad salaf? Kami juga memberlakukan jual-beli pada kurma basah secara takaran, sedangkan kurma basah itu terkadang habis. Kemudian Anda memberikan pilihan kepada pembeli manakala dia tidak menerima kurma basah hingga habis musimnya untuk meminta kembali pokok hartanya atau membiarkannya untuk mengambil kurma basah di musim mendatang? Jadi, dia bebas memilih antara menangguhkan hartanya dari musim panen tahun ini ke tahun berikutnya, atau dia meminta kembali pokok hartanya sesudah ditahan. Dengan pokok harta itu dia memiliki kurma basah dengan takaran tertentu, tetapi dia tidak jadi menerima apa yang telah dia miliki sebagaimana seseorang memilikinya, padahal di tangannya tidak ada pokok hartanya."

Dia berkata, "Semua itu dipertanggungkan." Kami katakan, "Tidakkah Anda telah menjadikannya sebagai objek yang dipertanggungkan, kemudian Anda beralih dengan menghukuminya dengan salah satu dari dua hukum terkait objek yang dipertanggungkan itu, yaitu antara meminta kembali pokok hartanya, membatalkan apa yang wajib baginya, kurma basah

dipertanggungkan sesudah *muslaf* memperoleh manfaat dari pembayaran, sedangkan *muslif* belum memperoleh manfaat; atau dia menangguhkan harta pokoknya dari musim panen tahun ini tanpa ada kerelaan hatinya hingga tahun berikutnya." Dia berkata, "Semua ini benar seperti yang Anda katakan, tetapi saya tidak menemukan alasan lain di dalamnya." Saya katakan, "Jika pernyataan Anda bahwa Anda tidak menemukan alasan lain di dalamnya, maka mengapa Anda tidak menyampaikan kepada kami argumen yang lebih jelas dan terang sehingga kami tidak menemukan argumen selainnya?" Dia bertanya, "Apa itu?" Kami katakan, "Kami mengklaim bahwa jual-beli itu boleh, dan pembayarannya halal saat objeknya telah diterima, sedangkan cara menerima itu berbeda-beda. Di antaranya ada yang diterima dengan tangan, dan ada pula yang diserahkan kuncinya, yaitu untuk objek berupa rumah. Ada pula yang pemiliknya membiarkan pembeli untuk menguasainya, tidak menguncinya, dan tidak menguasainya dengan tangan. Contohnya adalah tanah yang memiliki batas. Ada pula yang objeknya berupa tanah milik bersama dimana penjual tidak tahu apakah bagiannya itu sebelah timur atau sebelah barat, namun dia bersekutu pada seluruhnya. Ada pula yang merupakan milik bersama atas budak sehingga tidak bisa terpisahkan untuk selama-lamanya. Semua ini dianggap sebagai penguasaan yang dengan itu pembayaran diterima, objek wajib diserahkan, dan jual-beli terlaksana. Itu merupakan penguasaan yang berbeda-beda. Alasannya adalah meskipun berbeda-beda, di dalamnya tidak ditemukan selain cara ini. Seandainya pembeli setengah budak berkata kepada Anda, 'Jual-beli terlaksana dengan cara menguasai objek,' sedangkan penguasaan itu ada yang dengan cara terpisah tetapi diketahui,

sedangkan terhadap setengah budak itu tidak terjadi penguasaan, maka saya membatalkan jual-beli tersebut."

Saya katakan, "Penguasaan itu berbeda-beda cara. Jika tidak ada penghalang untuk menguasai setengah budak, dan penjual telah menyerahkan budak itu kepada Anda, maka inilah yang disebut penerimaan dan penguasaan, yang dalam kasus ini tidak bisa dilakukan selain cara ini. Barangsiapa yang menyerahkan dengan cara yang bisa dilakukan, dimana cara lain tidak bisa dilakukan, maka dia berhak atas pembayaran. Manfaat yang ada pada budak atau rumah dengan jalan sewa-menyewa itu tidak bisa diserahkan kecuali dengan menyerahkan budak atau rumah itu. Jika Anda telah menyerahkan dengan cara sebisanya, maka tidak diwajibkan penerima membayar pembayaran yang dengan itu dia memiliki manfaat? Tidak ada perbedaan dalam hal ini, dan penguasaan objek sewa adalah dengan cara menyerahkan objek sewa dan dia dalam keadaan selamat."

Jika rumah telah diserahkan dalam keadaan selamat, maka penyewa berhak menempatinya hingga jangka waktu yang disepakati. Jika budak telah diserahkan dalam keadaan selamat, maka penyewa berhak atas pelayanannya hingga jangka waktu yang disyaratkan. Pelayanan budak merupakan gerak yang dimunculkan budak, sedangkan pada rumah tidak ada gerak yang dimunculkannya. Bentuk manfaat rumah adalah pembiaran kepada penyewa untuk menempatinya. Dalam hal penyerahan apa yang menjadi milik penyewa, tidak ada cara yang bisa dilakukan sama sekali selain menyerahkan apa yang mengandung manfaat kepada penyewa, dan selamatnya objek yang mengandung manfaat itu hingga sempurna pemanfaatannya hingga jangka waktu sewa."

Jika ada yang bertanya, "Tetapi ini tidak seperti penyerahan barang. Barang diserahkan dengan cara yang terlihat, sedangkan yang ini diserahkan dengan cara yang tidak terlihat." Jawabnya, dia tidak berbeda dari penyerahan barang. Seandainya saya pembeli barang tertentu yang ada pada Anda, dan Anda menggambarkan kepada kami sifat-sifatnya, maka saya memiliki hak pilih sesudah saya melihatnya. Saat kita mengadakan transaksi jual-beli, barang tersebut merupakan barang yang dipertanggungkan, sama seperti akad salaf yang dipertanggungkan. Akad salaf itu dilakukan terhadap sifat tanpa ada barang yang konkret, tetapi harganya wajib dibayarkan (di awal). Padahal objek salaf adalah sifat, bukan barang yang konkret.

Jika *muslif* atau *muslaf* ingin membatalkan jual-beli, maka hukumnya tidak boleh. Jika *muslaf* mendatangkan suatu barang kemudian *muslif* mengatakan, "Saya tidak rela," maka saya katakan kepadanya, "Anda tidak boleh berbuat seperti itu. Jika *muslaf* telah mendatangkan barang sesuai sifat yang Anda syaratkan, maka Anda tidak memiliki hak pilih."

Ulama tersebut berkata, "Benar, terkadang semua ini terjadi. Akan tetapi, objek sewa itu tidak tersedia di tempat." Kami katakan, "Memang objek sewa itu tidak tersedia di tempat, tetapi dia dapat ditangkap dengan akal, sebagaimana objek salaf itu tidak tersedia di tempat tetapi dia disebutkan sifat-sifatnya." Dia berkata, "Meskipun objek salaf disebutkan sifat-sifatnya tanpa ada barangnya, namun dia bakal ada barang." Saya katakan, "Ada suatu barang yang konkret, tetapi dia tidak terlihat. Jadi, dalam akad salaf itu tidak berlaku hak pilih sebagaimana ada hak pilih terhadap barang konkret yang tidak terlihat."

Dia berkata, "Dia hanya disebutkan sifat-sifat." Kami katakan, "Mengapa Anda tidak menjadikan apa yang dia beli tetapi belum dia lihat itu bukan bagian dari *salaf*? Pembeli menyebutkan sifat-sifat barang sebagaimana dia menyebutkan objek salaf. Jika penjual mendatangkan barang yang sesuai sifat, maka pembeli wajib menerima sebagaimana dia wajib menerima objek salaf." Dia berkata, "Jual-beli itu berbeda-beda." Kami katakan, "Menurut kami, Anda memperkenankannya saat berbeda dengan prinsip Anda, tetapi Anda tidak memperkenankannya saat dia bertentangan dengan prinsip kami." dia berkata, "Meskipun saya membolehkannya, namun pasti akan menjadi barang." Kami katakan, "Sifat dalam akad salaf sebelum terjadi pembelian itu tidak tersedia, melainkan masih disebutkan sifat-sifat, belum tercipta sama sekali, seperti pakaian dan makanan." Dia berkata, "Akan tetapi, jual-beli ini terjadi atas barang yang konkret sehingga bisa diketahui." Kami katakan, "Kalau begitu, sewa terhadap barang konkret yang tersedia itu berlaku pada barang konkret tersebut. Jika Anda mengklaim bahwa objek sewa adalah manfaat, sedangkan manfaat itu tidak tersedia di tempat dan terkadang dia tidak tersedia, maka mengapa Anda membolehkan sewa-menyewa dan tidak mengikuti pendapat ulama yang menolaknya? Mengapa ada mengkritik orang yang menolak sewa-menyewa dan menganggapnya bodoh?" Dia menjawab, "Karena dia meninggalkan Sunnah dan ijma' fuqaha. Dalam Sunnah dan ijma' fuqaha tidak ada keterangan selain menyerahkan. Dia tidak diberikan contohnya, dan qiyas tidak masuk ke dalamnya."

Kami katakan, "Jika fuqaha telah sepakat mengenai kebolehannya serta keberadaannya sewa sebagai kepemilikan manfaat yang bisa ditangkap akal, meskipun bukan sesuatu yang

ditakar, ditimbang dan diukur dengan hasta. Mereka membolehkan sewa-menyewa dalam keadaan objeknya tidak tersedia, dan mereka memberlakukannya secara mengikat sebagaimana mereka memberlakukan jual-beli yang lainnya. Kemudian Anda mengkritik pendapat kami tentang sewa-menyewa padahal Anda membolehkannya. Pendapat kami adalah pendapat yang sejalan dengan Sunnah dan *atsar*. Anda berargumen dengan berbagai argumen kelompok yang membatalkan sewa-menyewa. Jika Anda diberi saran, "Jika di dalamnya ada argumen, maka batalkan saja sewa-menyewa. Tetapi jika tidak mengandung argumen, maka janganlah kamu menjadikannya sebagai argumen," maka Anda mengatakan, "Saya tidak membatalkannya karena itu adalah Sunnah dan ijma' fuqaha."

Jika ada yang bertanya, "Kalau begitu, tinggalkan argumen kelompok yang keliru dalam membatalkannya, dan perbolehkanlah sewa-menyewa sebagaimana fuqaha membolehkannya. Mereka itu telah membolehkannya. Jika mereka membolehkannya, maka menurut kami tidak mungkin mereka membolehkannya kecuali dalam pandangan bahwa sewa-menyewa merupakan pengalihan manfaat yang bisa ditangkap dengan akal. Apa saja yang merupakan pengalihan kepemilikan, maka dia mengakibatkan kewajiban harganya. Jika tidak, maka Anda telah beralih kepada argumen kelompok yang membatalkannya. Jika seseorang bertanya kepada Anda, 'Mengapa Anda menjadikan hal ini sebagai serah terima, sedangkan serah terima adalah sesuatu beralih kepada tangan pemiliknya yang menerimanya dan memutus kepemilikan orang yang menyerahkannya?", maka jawabnya adalah: penyerahan dari pemilik kepada orang yang diberi pengalihan kepemilikan itu berbeda-beda. Tidakkah Anda melihat

bahwa seandainya seseorang membeli beberapa objek jual-beli dan menyerahkan pembayarannya kepada penjual, kemudian dia mengajukan gugatan kepada qadhi, maka qadhi akan memutuskan untuk menyerahkan objek tersebut. jika objeknya berupa budak, pakaian atau sesuatu yang satu, maka penjual menyerahkan objek itu kepada pembeli. Jika berupa sesuatu yang terbagi-bagi secara definitif, seperti makanan di rumah yang harus diambil seluruhnya dengan takaran, dimana setiap satu *mudd* berharga satu dirham, maka hakim akan mengatakan, "Takarlah makanan ini untuknya!" Pembeli pun menerimanya sedikit demi sedikit, tidak sekaligus seperti mengambil satu benda. Jadi, hakim memutuskan untuk menyerahkan setiap jenis dari objek ini sebisanya. Demikian pula, hakim akan memutuskan untuk menyerahkan objek sewa sebisanya, dan tidak ada kemampuan di dalamnya melebihi menyerahkan objek yang di dalamnya ada manfaat kepada orang yang memiliki manfaat pada objek tersebut. Manfaat pada objek itu diketahui seperti pembelian rumah milik bersama itu diketahui dengan perhitungan dan selainnya."

Jika ada yang bertanya, "Objek yang mengandung manfaat itu diserahkan, tetapi kemudian dia rusak seperti rumah roboh dan budak mati. Namun Anda telah mewajibkan penyewa untuk menyerahkan hartanya, yaitu katakanlah seratus dirham. Tetapi dengan seratus dirham itu dia tidak memperoleh haknya kecuali sebagiannya saja, sedangkan pemberi sewa telah memanfaatkan harta tersebut." Kami katakan, "Itu sudah menjadi kerelaan penyewa." Dia berkata, "Ia tidak rela kecuali dengan mengambil seluruh manfaat." Kami katakan, "Jika dia mampu mengambil seluruh manfaat, maka itu haknya. Jika dia tidak mampu, maka dia boleh mengambil hartanya." Dia berkata, "Jual-beli apa yang

serupa dengan ini?" Kami katakan, "Akad salaf seperti yang saya gambarkan. Yang satu menyerahkan seratus dirham untuk kurma basah, lalu kurma basah yang dibeli tidak tersedia dan tidak diserahkan kepada *muslif* sedikit pun. Kepada *muslif* itu dikatakan, "Ambillah modalmu yang telah dimanfaatkan oleh *muslaf,* atau tangguhkanlah hakmu sesudah musim panen tahun ini meskipun tanpa ada kerelaan darimu hingga tahun depan." Jika *muslif* berkata, "*Muslaf* telah memanfaatkan hartaku sehingga jika aku mengambilnya maka *muslaf* telah mengambil manfaat hartaku tanpa ada pengganti yang aku terima; dan jika aku menangguhkannya selama setahun maka itu berarti *muslaf* memanfaatkan harta tersebut selama setahun tanpa ada kerelaan hati dariku dan tanpa ada pengganti yang diberikan kepadaku.'"

Ia berkata, "Saya tidak menemukan jalan selain jalan ini. Jika saya (seandainya saya pembelinya) berkata Anda dan *muslaf* membenarkan perkataan saya bahwa objek salaf tidak tersedia bagiku hingga kurma basah itu terlewat masanya, maka Anda akan mengatakan, 'Saya tidak mendapati sesuatu untuk membela Anda karena Anda telah rela dengan amanahnya.' Saya katakan, 'Saya tidak rela kecuali saya mengambil hak saya, dan sebenarnya dia mampu untuk melunasi hak saya.'"

Saya katakan, "Kurma basah yang seharusnya diberikan kepadamu itu telah lewat masanya." Ada yang bertanya, "Kalau begitu, penyewa objek yang konkret itu sesungguhnya dia menyewanya dalam keadaan tahu bahwa seandainya objek yang konkret itu terlepas dari tangan, maka hilang pula manfaatnya. Lalu, mengapa Anda mengkritik penyewa dalam keadaan dia mengetahui hal itu, tetapi Anda tidak mengkritik *muslaf* yang

memberikan jaminan kepada *muslif* kurma basah secara takaran tertentu dengan sifat tertentu tanpa ada objek yang ditunjuk *muslaf.* Itu lebih pantas untuk Anda kritik daripada penyewa?"

Ia berkata tentang seseorang yang pembeli sesuatu dari orang lain, sedangkan sesuatu yang dibeli secara definitif di suatu negeri itu tidak tersedia di hadapan dua pelaku akad. Pembeli telah membayarkan harga kepada penjual secara utuh dengan syarat penjual menyerahkan objek jual-beli kepada pembeli, dan dia mempersaksikan hal itu kepadanya, dan pembeli pun telah menyerahkan pembayaran kepadanya. Namun kemudian objek yang dibeli itu rusak. Dia berkata, "Pembeli meminta kembali pembayaran meskipun telah dimanfaatkan oleh pemilik barang. Pemilik harta (pembayaran) itu tidak mengambil ganti." Kemudian dia berkata kepada pembeli, "Anda telah rela dengan hal itu, dan sebenarnya Anda berhak atas barang itu seandainya selamat. Oleh karena dia tidak selamat, maka jual-beli batal, meskipun yang Anda inginkan adalah barang tersebut selamat."

Ia juga berkata tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar berupa budak, lalu perempuan itu telah memasrahkan dirinya kepada suaminya tetapi suaminya tidak menggaulinya. Penyerahan diri kepada suami itulah yang harus dia lakukan. Jika dia telah melakukannya, maka saya memaksa suami untuk menyerahkan budak kepada istrinya, dan kepemilikan istri atas budak telah sah. Jika istri penjual, atau menghibahkan, atau memerdekakan, atau menjadikannya budak *mudabbar,* atau menjadikannya budak *mukatab,* maka hukumnya boleh karena istri tersebut memegang kepemilikan yang sempurna atas budak. Jika suami menthalaknya sebelum terjadi hal-hal

tersebut, maka dia meminta kembali setengah dari budak sehingga dia menjadi sekutu istrinya atas budak itu. Jadi, dia telah mengklaim bahwa kepemilikan istri atas budak itu sempurna sebagaimana sempurna kepemilikan orang yang menyerahkan pengganti dengan budak. Kemudian kepemilikan istri atas setengah budak itu batal.

Jika dikatakan kepada Anda, "Bagaimana mungkin kepemilikannya sempurna kemudian batal?" Maka saya katakan, "Dalam hal ini tidak ada qiyas. Suami tersebut belum menggauli istrinya sehingga istrinya berhak atas setengah mahar manakala suami menthalaknya. Jika ada yang bertanya kepada Anda, 'Mengapa batal setengahnya?' Maka saya melihat pertanyaan itu timbul dari ketidaktahuan orang yang mengatakannya? Saya juga katakan, hal ini termasuk masalah yang tidak diperselisihkan oleh para fuqaha. Anda juga mengklaim bahwa jika seseorang membeli budak lalu penjual menyembunyikan cacat pada budak itu, maka kepemilikan atasnya merupakan kepemilikan yang sempurna jika pembeli penjual, menghibahkan atau memerdekakannya. Jika dia tidak melakukannya, melainkan dia ingin menahannya meskipun ada cacat, maka dia juga boleh menahannya. Tetapi jika dia tidak ingin menahannya melainkan ingin membatalkan jual-beli, maka itu merupakan kepemilikan sempurna yang dia batalkan. Ada kalanya seseorang menjual satu bagian dari milik bersama kepada orang lain, sehingga pembeli sempurna kepemilikannya dan penjual tidak memiliki hak untuk menggugatnya atau mengambil objek tersebut darinya. Pembeli sesudah itu boleh menjual, menghibahkan, dan melakukan tindakan apa saja yang boleh dilakukan pemilik harta terhadap hartanya. Jika ada pemilik hak *syuf'ah* lalu dia ingin mengambil objek tersebut dari tangan

pembeli dengan memberikan harga beli, maka pemilik hak *syuf'ah* itu boleh mengambilnya meskipun pembeli tidak suka.

Ada kalanya kami dan Anda menetapkan kepemilikan yang sempurna dan dengan itu diambil pembayarannya, tetapi kemudian kepemilikan tersebut batal karena berbagai sebab sesudah dia sempurna. Mengapa Anda mengkritik hal ini dalam jual-beli, sedangkan dalam sewa-menyewa kami mengatakan bahwa jika sesuatu yang mengandung manfaat itu telah terlepas dari tangan, maka tidak ada jalan untuk menagihnya. Dengan demikian, penyewa meminta kembali haknya yang tersisa sebagaimana pembeli meminta kembali seandainya dia membeli satu kapal makanan dengan harga sekian untuk setiap karungnya. Kemudian dia mengambil sepuluh karung dan menghabiskannya, tetapi kemudian sisa makanan tersebut rusak. Kami mengembalikan sisa hartanya itu kepadanya, dan kami mengharuskannya untuk membayar sepuluh karung itu dari harga yang telah dia bayarkan. Anda membatalkan kepemilikan dan objek yang kepemilikan di dalamnya berlaku. Kemudian, seandainya seseorang mengkritik Anda dengan hal ini, Anda mengatakan, 'Ini sudah menjadi kebiasaan manusia.' Jika pembatalan sewa-menyewa itu terkena kritik manakala objek yang mengandung manfaat itu terlepas dari tangan, maka pembatalan kepemilikan dan objek yang dimiliki itu lebih terkena kritik. Kemudian jika memang dia tidak mengandung kritik, maka kritik terhadapnya pasti timbul akibat ketidaktahuan."

Kemudian mereka juga berkata tentang sewa-menyewa, "Jika penyewa telah menyerahkan seluruh harga sewa kepada pemberi sewa sebelum penyewa mendiami rumah atau menaiki

kendaraan, kemudian dia ingin meminta kembali apa yang telah dia bayarkan itu, maka hukumnya tidak boleh. Jika dia menyerahkan sesuatu yang wajib baginya, maka hukumnya seperti yang saya katakan itu. Tetapi jika dia menyerahkan apa yang tidak wajib baginya, maka mengapa dia tidak memintanya kembali sedangkan dia tidak menghibahkannya, dan kepemilikannya atas harta tersebut juga belum terputus kecuali karena ada suatu perkara. Ada klaim bahwa dia tidak wajib menyerahkan pembayaran itu, dan dia juga tidak wajib selain menempati rumah atau mengendarai kendaraan itu." Mereka juga mengatakan, "Jika akad sewa telah terhapus, maka pemberi sewa wajib mengembalikan pembayaran karena penyewa menyerahkannya dengan nama sewa, bukan hibah. Jika dia menyerahkannya dengan nama sewa, maka seyogianya dia mengembalikan harga sewa itu kapan saja penyewa menginginkan."

Kemudian dia mengemukakan satu pendapat yang lebih aneh daripada pendapat ini, "Jika seseorang menyewa kendaraan dengan harga sewa seratus dirham, maka seratus dirham itu tidak jatuh wajib sedikit pun. Jika dia ingin membayarnya dengan dinar dengan cara menukarnya, maka hukumnya halal." Ketika dia ditanya, "Apakah yang Anda maksud adalah mengubah harga sewa menjadi dinar dan menguranginya dari dirham?" Dia menjawab, "Tidak, melainkan ditukar dengan harga hari itu." Kami katakan, "Apakah boleh menukar sesuatu yang belum jatuh wajib?" Dia menjawab, "Itu wajib." Mereka mengatakan, "Penyewa wajib membayar di tempatnya manakala dia tidak menyebutkan batas waktunya, sebagaimana jika seseorang yang pembeli barang dengan harga seratus dirham, atau menjamin seseorang dengan seratus dirham tanpa menyebutkan batas

waktunya, maka dia harus membayar seratus dirham itu di tempatnya. Ini adalah pendapat kami dan pendapat Anda terkait seluruh yang wajib manakala tidak disebutkan batas waktunya. Lalu, mengapa Anda mengatakan terkait penyewa bahwa harga sewa itu telah wajib baginya, tetapi dia tidak harus menyerahkannya, dan dia boleh menukarnya, sedangkan sewanya bersifat tempo?"

Barangkali seseorang berkata, "Pembayarannya bersifat tempo, karena jika seseorang menyewa budak selama setahun, maka setiap hari dari satu tahun itu merupakan batas waktu yang diketahui, dan setiap hari dari satu tahun itu ada harga sewanya yang diketahui. Seratus dirham yang dijadikan harga sewa budak itu berlaku dengan perhitungan ini." Jawabnya, apa pendapat Anda seandainya budak itu sakit selama sebelas bulan dari satu tahun, atau satu bulan di awal tahun, atau di tengah tahun sehingga tidak mampu memberikan pelayanan? Tidakkah jika Anda mengatakan bahwa penyewa menunggu hingga apabila budak itu sehat maka penyewa meminta pelayanannya di kemudian hari, maka Anda telah mengklaim bahwa porsi dari sebelas bulan atau satu bulan itu telah ada pada waktu yang ditentukan tetapi kemudian ditangguhkan, ataukah dia wajib kemudian batal? Jika Anda menetapkan penyewa memperoleh pelayanan budak selama sebelas bulan atau satu bulan pada tahun berikutnya, maka itu berarti Anda menetapkan satu waktu sesudah waktu yang lain, dan Anda telah memindahkan pengelolaan di suatu tahun kepada tahun yang lain.

Jika Anda mengatakan sewa tersebut tetap berlaku, maka inilah pendapat yang nyata-nyata keliru, karena sewa-menyewa

adalah pengalihan manfaat budak yang diketahui, sedangkan manfaat itu diketahui dengan cara mengalihkan hamba-hamba yang ditentukan. Jika pengalihan kepemilikan itu sifatnya tidak pasti, bisa terjadi dan bisa tidak terjadi, karena terkadang budak itu mati, melarikan diri atau sakit, maka bagaimana mungkin boleh mengalihkan kepemilikan manfaat yang tidak tersedia dengan dirham-dirham yang definitif dan disebutkan? Ini merupakan pengalihan kepemilikan hutang dengan hutang, sedangkan umat Islam dilarang untuk melakukan jual-beli hutang dengan hutang. Pengalihan kepemilikan merupakan jual-beli.

Jika Anda mengatakan, "Penyewa memiliki manfaat jika ada," maka pendapat ini lebih rusak karena yang demikian itu merupakan pertaruhan, dan implikasinya sewa-menyewa tersebut rusak sebagaimana sewa-menyewa dihukumi rusak oleh orang yang mengkritik pendapatnya. Dalam hal ini Anda terkena konsekuensi seperti yang mengenaiku. Tetapi saya tidak terkena konsekuensi seandainya saya mengklaim bahwa sewa-menyewa itu jatuh wajib dengan terjadinya serah terima, dan bahwa manfaat itu diketahui. Karena manfaat tidak bisa diterima kecuali dengan menerima objek yang mengandung manfaat. Jika Anda menerima objek itu, maka itu berarti Anda menerima manfaat jika manfaat tersebut selamat. Umat Islam membolehkan semua ini sebagaimana mereka membolehkan jual-beli dengan berbagai bentuknya yang berbeda-beda, dan sebagaimana boleh menjual makanan dengan dua cara, yaitu dengan sifat dan dengan barang yang definitif.

Seandainya Anda membeli makanan tertentu sebanyak seratus karung, maka hukumnya sah. Jika Anda mulai menakarnya

dan Anda telah mengonsumsi makanan yang telah Anda takar, lalu sebagian dari seratus karung itu rusak, maka makanan yang Anda konsumsi itu telah jatuh wajib sesuai porsinya dari harga keseluruhan, sedangkan harga makanan yang rusak itu batal.

Jika ada yang bertanya, "Kalau begitu, pelayanan itu bukan harga, melainkan dia sesuatu yang diketahui dari barang yang konkret, tetapi manfaat itu tidak bisa diambil kecuali dengan mengambil barangnya. Jadi, pengambilan barang secara utuh yang nilainya lebih besar daripada manfaat itu mewajibkan harga untuknya dengan syarat manfaat tersebut selamat. Sewa-menyewa itu tidak terlepas dari keberadaannya sebagai akad yang jatuh wajib sehingga penyewa wajib membayarnya, atau tidak jatuh wajib. Sedangkan penukaran uang tersebut menurut kami dan menurut Anda mengandung riba.

Jika dikatakan kepadanya, "Jika harga sewa itu tidak jatuh wajib, maka pemberi sewa tidak boleh menerima sebagai pengganti sesuatu yang belum ada, dan dia pun tidak tahu apakah sesuatu tersebut akan ada atau tidak ada, kemudian dia mengambil dari jalan penukaran uang sehingga hukumnya tidak sah karena penukaran tersebut tidak wajib, karena penukaran uang yang belum jatuh wajib itu hukumnya riba," (jika dikatakan demikian) maka dia menjawab, "Ya, sewa-menyewa tersebut jatuh wajib dan harganya juga jatuh wajib sehingga itu bukan riba." Tetapi jika dikatakan kepadanya, "Jika harga itu jatuh wajib, maka hendaklah penyewa membayarnya," maka dia menjawab, "Ia tidak jatuh wajib."

1681. Mereka meriwayatkan dari Umar atau Ibnu Umar, bahwa dia menyewa kendaraan dari seseorang di Madinah,

kemudian dia memberinya ganti sebelum dia mengendarai kendaraan yang disewanya.[40]

Jika *atsar* ini valid dari Umar ﷺ, maka dia sejalan dengan pendapat kami dan menjadi argumen kami untuk membantah mereka.

Jika seseorang menyewa rumah dari orang lain, maka penyewaan itu berlaku padanya, tidak terhapus dengan kematian penyewa atau pemberi sewa, dan tidak pula akibat suatu keadaan selama-lamanya selagi rumah itu masih ada. Jika pemberi sewa telah menyerahkan rumah kepada penyewa, maka penyewaan itu berlaku bagi penyewa seluruhnya, kecuali dia mensyaratkan pada waktu akad sewa bahwa penyewaan tersebut berlaku hingga batas waktu tertentu sehingga penyewaan habis pada waktu tersebut, sama seperti jual-beli. Sebagian ulama mengatakan bahwa akad sewa terhapus dengan kematian, siapa saja di antara keduanya yang mati. Kematian menghapus akad sewa karena terhalang. Kemudian ulama tersebut menyebutkan beberapa faktor lain yang karenanya dia menghapus akad sewa, padahal terkadang terjadi hal-hal yang serupa tetapi dia tidak menghapus akad sewa dengan hal-hal tersebut.

---

[40] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Sewa-Menyewa, bab: Tidak Ada Pertanggungan bagi Penyewa atas Objek Sewa Kecuali Dia Berbuat Melebihi Batas Kewenangan, 6/123) dari jalur Abu Usamah dari Walid bin Katsir dari Nafi' dari Salim bin Abdullah dari ayahnya bahwa Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Siapa saja yang menyewa suatu objek sewa, lalu dia melewati Dzul Hulaifah, maka penyewaannya telah jatuh wajib, dan tidak ada pertanggungan padanya."

Al Baihaqi berkata, "Maksudnya adalah jika penyewa telah memegang apa yang dia sewa dan telah melewati Dzul Hulaifah, maka telah wajib baginya membayar seluruh harga sewa manakala tidak ada syarat dalam akad sewa, dan tidak ada pertanggungan pada penyewa manakala dia tidak melakukan sesuatu melebihi batas kewenangan."

Atsar ini menguatkan *atsar* yang ada pada Asy-Syafi'i.

Ketika sebagian ulama yang berpegang pada pendapat ini ditanya, "Apakah Anda berpendapat demikian berdasarkan *khabar*?" Dia menjawab:

١٦٨٢- رَوَيْنَا عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَلْقَى الْمِفْتَاحَ بَرِئَ.

1682. Kami meriwayatkan dari Syuraih, bahwa dia berkata, "Jika dia (penyewa) telah meletakkan kunci, maka dia telah terbebas."[41]

Kemudian dia ditanya, "Apakah seperti ini Anda berpegang pada pendapat Syuraih? Sesungguhnya Syuraih tidak berpandangan sewa-menyewa tersebut berlaku. Dia berpandangan bahwa masing-masing dari keduanya berhak menghapus akad sewa tanpa ada kematian atau halangan." Dia berkata, "Seperti itulah pendapat Syuraih, dan kami tidak mengikuti pendapatnya itu."

Dia ditanya, "Mengapa Anda berargumen dengan sesuatu yang Anda tentang, sedangkan Anda mengklaim bahwa itu bukan argumen?" Dia menjawab, "Jadi, kami tidak memiliki *khabar* tentang hal itu. Akan tetapi, buruk sekiranya seseorang menyewa rumah untuk dia tinggali, kemudian dia mati sedangkan anak-anaknya tidak membutuhkan rumah tersebut, kemudian dikatakan, 'Jika kalian mau, silakan kalian tinggali rumah ini!' Padahal mereka adalah anak-anak yatim. Buruk juga sekiranya pemberi sewa mati

---

[41] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

lalu kepemilikan rumah berpindah kepada orang lain (ahli waris), dimana rumah itu menjadi milik anaknya sedangkan mayit tidak memiliki apapun, namun rumah itu didiami penyewa atas perintah mayit, sedangkan mayit tidak memiliki kewenangan untuk memerintah ketika dia telah mati." Dia ditanya, "Ataukah ahli waris memiliki rumah itu, kecuali dengan kepemilikan mayit?" menjawab, "Tidak." Dia ditanya, "Apakah ahli waris itu memiliki kedudukan melebihi kedudukan mayit terhadap rumah itu?" Dia menjawab, "Tidak." Kami katakan, "Kalau begitu, apakah menurut Anda mayit sebelum kematiannya itu memiliki kuasa untuk menghapus akad sewa ini atas rumah sesaat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa tanpa ada alasan?" Dia menjawab, "Tidak." Dia ditanya, "Apakah ahli waris yang memperoleh seluruh rumah atau sebagiannya dari mayit itu lebih baik keadaannya daripada pemilik asli (mayit)?" Dia menjawab, "Apakah Anda melihat suatu kepemilikan berpindah dalam keadaan orang yang menerima kepindahan kepemilikan itu menanggung suatu kewajiban di dalamnya?"

Kami katakan, "Apa yang kami gambarkan kepada Anda, yaitu ahli waris memiliki apa yang dimiliki mayit itu sudah cukup bagi Anda. Tetapi kami akan mengajukan satu kasus tentang kepemilikan yang berpindah dalam keadaan ada hak yang harus ditanggung oleh penerima kepindahan kepemilikan itu." Dia bertanya, "Mana?" Kami jawab, "Seandainya seseorang menggadaikan kepada orang lain rumah seharga seribu dinar untuk hutang seratus dinar, kemudian penggadai itu mati, maka apakah menurut Anda gadai tersebut terhapus?" Dia menjawab, "Tidak." Kami katakan, "Mengapa tidak sedangkan kepemilikan rumah itu telah berpindah sehingga menjadi milik ahli waris?" Dia

menjawab, "Sekarang rumah itu dimiliki oleh ahli waris, sebagaimana dahulu dia dimiliki mayit. Namun mayit telah menjatuhkan suatu hak di dalamnya, dimana dia tidak bisa menghapusnya kecuali dengan melunasi hak orang yang berpiutang. Jadi, ahli waris lebih pantas untuk tidak boleh menghapusnya."

Kami katakan, "Saya tidak mendengar Anda menerima alasan seperti ini dari orang yang membantah Anda dalam masalah sewa-menyewa, tetapi Anda justru menjadikannya sebagai argumen dalam masalah gadai. Anda pasti meninggalkan kebenaran antara saat menolaknya dalam sewa-menyewa atau saat memberlakukannya dalam gadai karena keadaan keduanya sama, yaitu mayit menurut kami dan Anda telah menjatuhkan hak pada keduanya sehingga Anda tidak bisa menghapusnya dengan cara apapun hingga Anda menunaikan haknya menurut Anda dan menurut kami kecuali ada halangan, tetapi kemudian Anda menghapusnya sesudah mati dalam akad sewa padahal itu bukan merupakan halangan saat penyewa masih hidup. Halangan itu juga merupakan sesuatu yang Anda buat-buat, bukan didasarkan pada *atsar* atau nalar. Anda tidak menghapusnya dalam gadai, baik ada halangan atau tidak ada halangan, padahal di antara keduanya tidak ada perbedaan dalam hal ini, yaitu pemiliknya sama-sama menjatuhkan suatu hak yang boleh menurut kami dan menurut Anda. Jadi, keduanya harus berlaku bersama-sama dalam keadaan apapun, atau jika yang satu tidak berlaku maka yang lain juga tidak berlaku."

Apa pendapat Anda seandainya seseorang berkata, 'Saya membuat-buat halangan untuk menghapus sewa, dan saya

meniadakan halangan itu dalam sewa; dan saya membuat-buat halangan itu dalam gadai, lalu dengan halangan itu saya menghapus gadai? Adakah argumen untuk membantahnya selain dengan mengatakan, 'Apa saja yang di dalamnya ditetapkan hak seorang muslim dan hak itu halal, maka dia tidak bisa terhapus dengan halangan. Hak yang wajib bagi umat Islam itu telah mendahului halangan tersebut'."

Selain itu ada banyak sekali pendapat seperti ini yang mereka kemukakan. Di antaranya adalah, seseorang memberi wasiat untuk orang kedua berupa fisik rumahnya, dan juga memberi wasiat untuk orang ketiga berupa hak tinggal di rumah itu selama sepuluh hari dalam setiap tahun. Kemudian penerima wasiat fisik rumah itu mati sehingga ahli warisnya berhak atas rumah tersebut. Ketika ahli waris ingin menghalangi penerima wasiat hak tinggal, maka dikatakan kepadanya, "Anda tidak boleh melakukan hal itu. Anda memang pemilik rumah, tetapi orang ini memiliki syarat hak tinggal. Anda tidak memiliki dari ayah Anda selain apa yang dia miliki, dan Anda tidak memiliki hak pada rumah ini melebihi hak yang dimiliki ayah Anda."

Mengenai pernyataan bahwa jika penyewa mati, maka para ahli waris tidak membutuhkan tempat tinggal, seandainya pernyataan ini dikatakan oleh orang lain, maka orang yang berkata demikian tampaknya akan menjawab, "Anda tidak tahu apa yang Anda katakan."

Apa pendapat Anda seandainya seseorang ingin berniaga lalu dia membeli kendaraan dengan harga seribu dirham, sedangkan dia tidak memiliki uang selain seribu dirham. Lalu, ketika dia telah menjatuhkan ijab atas kendaraan itu, dia mati

padahal dia memiliki para ahli waris yang masih kecil, sedangkan kendaraan itu berharga seribu atau seratus dirham. Kemudian pembawa wasiat mereka, atau seseorang yang biaya mengurusi orang yang membutuhkan di tengah mereka berkata, "Ayahnya dahulu menyewakan kendaraan ini untuk mencari nafkah, sedangkan para ahli waris itu tidak bisa bekerja. Karena itu, hapuslah jual-beli itu dan kembalikanlah dirham-dirham itu karena anak-anak yatim itu membutuhkan. Janganlah kamu mengambil dirham-dirham itu dari tangan mereka seandainya ayah mereka belum membayarkannya!" Atau jual-beli ini terjadi pada objek pemandian umum atau semacam itu tidak ada manfaatnya, atau hanya sedikit manfaatnya.

Dia menjawab, "Saya tidak menghapus sedikit pun dari akad ini, dan saya tetap memberlakukan apa yang dilakukan ayah mereka terhadap hartanya karena dia melakukannya dalam keadaannya dia memiliki dirham-dirham tersebut. karena itu, Saya memindahkan kepada mereka dari ayah mereka apa yang dia miliki di masa hidupnya. Mereka tidak lebih baik keadaannya daripada ayah mereka dalam hal apa yang mereka miliki dari ayah mereka.

Seperti itu pula dengan objek sewa yang disewa seseorang, dan hukumnya halal lagi boleh baginya. Mereka memiliki apa yang dimiliki ayahnya, yaitu manfaat tempat tinggal. Jika mereka mau, maka mereka tinggali. Jika mereka mau, maka mereka sewakan.

Dia berkata, "Ada anggapan bahwa seandainya seseorang menyewa kepada orang lain seribu unta dengan syarat pemilik unta membawanya dari Baghdad ke Makkah selama delapan belas hari, lalu orang itu meninggalkan pemilik unta bersama untanya,

pakan unta dan harga sewa, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, kemudian orang yang ingin berhaji itu keluar sehingga tidak ada yang tertinggal selain dia, lalu pemilik unta itu pun tidak mengadakan akad sewa dengan orang lain sesuai syarat tersebut hingga berlalu waktu haji, maka hukumnya boleh dan penyewa tidak terkena denda apapun. Jika pemilik unta itu berkata kepada Anda, 'Anda telah menipuku dan menghalangiku untuk mengadakan akad sewa dengan orang lain, dan Anda telah membebaniku dengan biaya yang menghabiskan harga untaku,' lalu penyewa membenarkan hal itu, maka dia tidak dijatuhi kewajiban apapun. Dia duduk saja tanpa ada tanggungan biaya padanya karena dia tidak mengambil apapun dari pemilik unta meskipun dia telah menipunya. Orang yang berpendapat demikian berkata, 'Jika pemilik unta itu ingin duduk dan berkata, 'Sebaiknya aku tinggalkan orang yang berhaji ini dan beralih kepada orang lain,' maka hukumnya tidak boleh." Ketika dia ditanya, "Mengapa pemilik unta tidak boleh melakukan hal itu?" Maka dia menjawab, "Barangsiapa yang menerima akad dari orang lain meskipun orang lain itu mengelabuinya, dimana orang lain itu melarangnya untuk menyewakan kepada orang lain, dan dia juga telah mengadakan akad yang halal, maka dia tidak boleh menghapus akad tersebut."

Mengapa pemilik unta tidak memiliki hak atas penyewa agar dia duduk sedangkan dia telah mengadakan akad dengannya sebagaimana yang dia katakan sebagai akad yang halal, dan penyewa itu mengelabuinya sebagaimana penyewa boleh duduk, sedangkan keadaan dan argumen keduanya sama? Seandainya salah satu dari keduanya dalam akad itu memiliki suatu hak yang tidak dimiliki pihak lain, maka seyogianya akad sewa bagi penyewa itu lebih mengikat dalam keadaan apapun karena pemilik unta

menanggung biaya untuk pakan, penahanan unta, dan pertanggungannya, dan karena penyewa tidak menanggung biaya. Karena itu harus dicari siapa yang lebih benar di antara keduanya —seandainya hukum keduanya berbeda— untuk berlaku baginya sehingga saya batalkan kewajibannya baginya, dan siapa di antara keduanya yang lebih berhak untuk membatalkan sehingga saya mengharuskannya. Dia berkata, "Tidak ada perbedaan di antara keduanya karena akad tersebut halal, dan tidak terhapus kecuali dengan kesepakatan keduanya untuk menghapusnya."

Dia ditanya, "Apakah ditemukan suatu akad yang halal tetapi di dalamnya tidak ada syarat dan tidak ada aib, dimana salah satu dari dua pelaku akad memiliki hak di dalamnya yang tidak dimiliki pihak lain?" Setahu saya, dia tidak bisa menyebutkannya. Karena itu dikatakan, "Lalu, bagaimana dengan akad ini di antaranya akad-akad yang ada, yang tidak sesuai dengan *khabar* dan qiyas?"

Jika pemberi sewa dan penyewa berselisih, maka menurut pendapat kami dan pendapat mereka keduanya saling bersumpah dan saling mengembalikan. Mereka ditanya tentang hal ini, "Mengapa Anda memakai hukum jual-beli?" Dia menjawab, "Itu adalah pengalihan kepemilikan, sedangkan jual-beli adalah pengalihan kepemilikan." Mereka ditanya, "Kalau begitu, pakailah hukum jual-beli dalam perkara yang kalian tetapkan di dalamnya hukum jual-beli." Mereka menjawab, "Itu bukan jual-beli." Mereka tidak menerima hal ini dari seorang pun. Jika dikatakan kepada sebagian dari mereka, "Dalam pendapat-pendapat ini kalian tidak berpegang pada *khabar* yang bisa dijadikan argumen, dan tidak pula qiyas dan nalar. Lalu, bagaimana kalian mengatakannya?"

Mereka menjawab, "Pendapat itu dikemukakan oleh para sahabat kami, sedangkan sebagian dari mereka berkata kepada kami, "Dalam akad sewa tidak berlaku selain yang kalian katakan, yaitu memakai hukum jual-beli di dalamnya selama manfaatnya selamat, atau akad sewa itu batal dan tidak boleh sama sekali." Karena itu dikatakan kepadanya, 'Anda berpegang pada salah satu dari dua pendapat.' Tetapi saya tidak tahu bahwa dia berpegang pada pendapat itu."

Jika seseorang menyewa kendaraan kepada orang lain dari Makkah ke Marra, lalu dia membawanya pergi ke Usfan, maka jika kendaraan itu selamat maka dia wajib membayar harga sewa ke Marra dan harga sewa standar ke Usfan. Tetapi jika kendaraan tersebut mati, maka dia wajib membayar harga sewa ke Marra dan nilai kendaraan yang paling tinggi sejak dia membawanya pergi atau sesudahnya. Dia tidak wajib menanggung nilainya sebelum dia membawanya pergi. Dia wajib membayar nilainya hanya ketika dia menjadi orang yang bertanggungjawab akibat melakukan tindakan di luar kewenangan. Sebagian ulama mengatakan bahwa pemilik kendaraan itu jika mau maka berhak atas harga sewa dengan perhitungan, dan jika mau maka dia membebankan pada penyewa pertanggungan nilai hewan meskipun dia selamat. Kami tidak berpendapat demikian. Pendapat kami adalah pendapat yang pertama, yaitu penyewa tidak menanggung nilai kendaraan hingga dia mati.

Barangsiapa yang memberikan kepada orang lain harta sebagai *mudharabah,* dan dia melarangnya untuk membeli suatu barang tertentu, lalu orang yang diserahi harta itu membeli barang tersebut, maka pemilik harta memiliki hak pilih antara barang

tersebut tetap sebagai *mudharabah* sesuai syaratnya atau membebankan pertanggungan pada pelaksana *mudharabah* atas modalnya.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i memiliki pendapat lain, yaitu bahwa jika pemilik modal menyuruh pelaksana untuk membeli barang tertentu lalu dia melanggar perintah itu dan membeli barang lain, maka jika akad pembeli itu dilakukan terhadap objek yang definitif, maka pembelian batal. Tetapi jika pembelian dilakukan terhadap objek yang tidak definitif, maka pembelian sempurna, dan pembeli wajib membayarkan harganya. Sedangkan keuntungan dan kerugian dia yang tanggung. Dia bertanggungjawab atas harta itu karena ketika dia membeli bukan harta yang definitif, maka harta tersebut berada dalam pertanggungan pembeli, sehingga dia berhak atas keuntungan dan menanggung kerugian. Dia bertanggungjawab atas harta terhadap pemilik harta.

Jika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk membelikannya barang definitif, lalu dia membeli barang definitif itu dan barang lain dengan harta yang diberikan kepadanya, atau seseorang menyuruh orang lain untuk membelikan seekor kambing lalu dia membeli dua ekor kambing, atau membeli seorang budak lalu dia membeli dua budak, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, pemilik harta memiliki hak pilih antara mengambil barang yang dia suruh beliau dan tambahannya yang dibeli tanpa ada perintahnya, atau mengambil barang yang dibeli sesuai harganya dan meminta kembali sisa harga dari orang yang disuruhnya itu. Dengan demikian, tambahan itu menjadi milik

pembeli. Demikian pula, jika pembeli membeli dengan harta itu dan menjualnya lagi, maka hak pilih dalam hal ini diserahkan kepada pemilik harta karena dengan hartanya itu dia memiliki semua harta itu, dengan hartanya pembeli itu menjual kembali, dan pada hartanya terjadi keuntungan.

Kedua, pemilik harta telah rela orang yang disuruhnya membeli sesuatu dengan harga satu dinar, lalu pembeli memperoleh tambahan sehingga tambahan itu menjadi milik pemilik harta. Dia bebas memilih antara menahannya atau menghibahkannya. Karena barangsiapa yang rela dibelikan sesuatu dengan harga satu dinar maka pembeli yang memperoleh tambahan itu tidak melanggar perintah karena dia telah mendatangkan barang yang diinginkan dan menambahkan barang yang lain tanpa ada beban biaya yang ditanggung pemilik harta. Inilah makna perkataan Asy-Syafi'i.

Sebagian ulama berpendapat tentang akad sewa gugur sejak penyewa melanggar kesepakatan karena dia orang yang memikul pertanggungan. Sedangkan terkait pelaksana *mudharabah,* dia berpendapat bahwa dia melanggar perintah maka dia menanggung, dan dia berhak atas keuntungan lantaran adanya pertanggungan itu. Saya tidak tahu apakah dia berkata, "Dia menyedekahkan" atau tidak.

Dia berkata tentang orang yang membeli apa yang diperintahkan oleh pemilik harta dan memperoleh barang yang lain sebagai tambahan, bahwa orang yang menyuruh berhak atas apa yang dia suruh beli dengan porsi harganya, sedangkan orang yang disuruh memperoleh sisanya, bukan untuk orang yang menyuruh sama sekali karena dia membeli tanpa ada perintahnya.

Dia menjadikan pendapat ini sebagai satu bab ilmu yang dia tetapkan sebagai pokok untuk dijadikan rujukan qiyas dalam masalah sewa-menyewa, jual-beli, *mudharabah* dan lain sebagainya. Saya kira kalau semua itu dikumpulkan, maka akan jadi buku.

Sebagian orang yang berpendapat demikian ditanya, "Kami dan kalian mengklaim bahwa ilmu tidak boleh diambil kecuali dari Kitab Allah, atau Sunnah Rasulullah ﷺ, atau perkataan para sahabat Rasulullah ﷺ, atau perkataan sebagian dari mereka, atau perkara yang disepakati oleh fuqaha di berbagai negeri. Apakah pendapat kalian ini adalah salah satu dari semua itu?" Dia menjawab, "Tidak." Dia ditanya, "Jadi, apa yang menjadi pegangan kalian?" Dia menjawab, "Syuraih dalam sebagian pendapatnya." Kami bertanya, "Kami dan kalian sudah sering mengulang-ulang bahasan ini. Apakah kalian mengklaim bahwa Syuraih dapat menjadi hujjah untuk membantah seseorang meskipun pendapat itu tidak dikatakan selain oleh Syuraih?" Dia menjawab, "Tidak, dan kami juga berbeda dari Syuraih dalam banyak pendapat kami tentang berbagai hukum." Kami katakan, "Jika Syuraih tidak menjadi hujjah untuk orang biasa, apakah dia bisa menjadi hujjah untuk menentang *khabar* Rasulullah ﷺ atau salah seorang sahabat beliau?" Dia menjawab, "Tidak." Kemudian dia bertanya, "Apa dalil kalian bahwa akad sewa, keutamaan dan pertanggungan itu terkadang terhimpun?" Kami jawab, "Seandainya tidak ada *khabar* tentang hal ini, maka pendapat tersebut dapat dipahami dengan akal." Kami juga berkata, "Tunjukkan kepada kami *khabar* yang valid dari Umar bin Khaththab رضي الله عنه dan Abdullah bin Umar, serta *khabar* yang menurut kalian valid dari Rasulullah ﷺ."

Seandainya pernyataan mereka bahwa barangsiapa yang ditanggung kendaraannya atau rumahnya atau sesuatu miliknya itu tidak memperoleh harga sewa, atau barangsiapa yang ditanggung hartanya maka dia tidak memperoleh keuntungannya sedikit pun, maka mereka sudah terlalu jauh berbeda dari Rasulullah ﷺ.

Mereka mengklaim bahwa seandainya seseorang menyewa dari orang lain sebuah rumah, maka dia tidak boleh membuat usaha gilingan, memutihkan pakaian dan pandai besi di dalamnya karena hal itu dapat membahayakan bangunan. Jika dia melakukan pengelolaan-pekerjaan ini lalu rumahnya roboh, maka dia menanggung nilai rumah. Tetapi jika rumahnya selamat, maka pemilik rumah tetap memperoleh harga sewa. Mereka juga mengklaim bahwa barangsiapa yang menyewa gamis, maka dia tidak boleh menjadikannya sebagai sarung karena gamis tidak dipakai dengan cara seperti itu. Jika dia melakukannya lalu gamis tersebut koyak, maka dia menanggung nilai gamis. Tetapi jika gamis tersebut selamat, maka pemilik gamis tetap memperoleh upahnya. Mereka juga mengklaim bahwa seandainya seseorang menyewa tenda untuk dia pasang, lalu dia memasangnya di bawah terik matahari atau di bawah hujan, maka dia telah berbuat di luar kewenangan karena hal itu dapat membahayakan tenda. Jika tenda itu rusak, maka dia menanggung. Tetapi jika tenda itu selamat, maka dia tetap membayar harga sewanya. Ada banyak contoh tentang masalah ini, tetapi sedikit contoh saja sudah cukup untuk dijadikan dalil bahwa mereka telah meninggalkan apa yang mereka katakan sendiri, lalu memasuki pendapat yang mereka kritik padahal pendapat tersebut sesuai dengan *atsar* dan membawa maslahat bagi umat manusia.

Adapun pernyataan mereka bahwa muslihat itu ringan bagi orang yang tidak takut kepada Allah. Misalnya adalah orang diberi harta sebagai *mudharabah,* namun dia membawanya pergi, berbuat di luar kewenangan, mengambil keuntungannya dan tidak memberikannya kepada pemilik harta. Atau seperti orang yang menyewa kendaraan dan memakainya selama beberapa bulan tanpa sewa dan tanpa mengeluarkan biaya jika kendaraan itu selamat. Salah seorang di antara mereka berkata, "Kami tahu bahwa kami telah meninggalkan pendapat kami manakala kami mengharuskan pertanggungan dan harga sewa, tetapi kami juga memandang baik pendapat kami." Kami katakan, "Kalau pendapat Anda itu benar, maka tidak sepatutnya Anda meninggalkannya. Tetapi jika pendapat Anda tidak benar, maka tidak patut bagi Anda untuk bersikukuh pada pendapat itu." Dia bertanya, "Lalu, apa hadits-hadits yang kalian jadikan sandaran?" Kami menjawab,

١٦٨٣- أَمَّا أَحَادِيثُكُمْ، فَإِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، أَوْ أُضْحِيَّةً فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ

بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ.

1683. Adapun hadits kalian itu adalah, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Syabib bin Gharqadah, bahwa dia mendengar penduduk sebuah perkampungan yang menceritakan dari Urwah bin Abu Ja'd, bahwa Rasulullah ﷺ memberinya uang satu dinar untuk membelikan beliau seekor kambing betina atau kambing kurban, kemudian dia membelikan beliau dua kambing dan menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Dia mendatangi beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Rasulullah ﷺ lantas mendoakan keberkahan untuk jual-belinya, sehingga seandainya dia membeli debu, pasti dia beruntung.[42]

---

[42] HR. Al Bukhari (pembahasan: Riwayat Hidup, 2/539, no. 3643) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dari Syabib bin Gharqadah, dia berkata: Aku mendengar sebuah perkampungan menceritakan dari Urwah bahwa Nabi ﷺ...

Sufyan berkata, "Hasan bin Umarah datang kepada kami membawa hadits ini. Dia berkata, 'Syabib mendengarnya dari Urwah.' Lalu aku mendatangi Syabib, dan dia pun berkata, 'Aku tidak mendengarnya dari Urwah berkata: Aku mendengar sebuah perkampungan mengabarkannya dari Urwah. Akan tetapi aku mendengarnya berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, *"Kebaikan terikat di ubun-ubun unta hingga hari Kiamat..."* Sufyan berkata, "Dia membelikan beliau seekor kambing betina seolah-olah itu adalah kambing kurban."

Ibnu Hajar berkata, "Yang dimaksud dengan perkampungan itu adalah kabilah Syabib sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa dia mendengar dari sekelompok periwayat yang berjumlah minimal tiga orang."

Ibnu Hajar berkata, "Dengan demikian, hadits ini lemah karena tidak diketahui hal ihwal mereka. Akan tetapi ditemukan riwayat penguatnya pada Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari jalur Said bin Zaid dari Zubair bin Khirrit dari Abu Labid, dia berkata: Urwah Al Bariqi menceritakan kepadaku. Kemudian dia menyebutkan hadits dengan maknanya. Hadits ini juga memiliki penguat dari hadits Hakim bin Hizam, yang dilansir oleh Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari

1684. Hadits ini diriwayatkan oleh selain Sufyan bin Uyainah dari Syabib bin Ghardaqah dengan menyambungkan sanadnya. Dia meriwayatkannya dari Urwah bin Abu Ja'd dengan kisah yang sama atau yang semakna dengannya. [43]

Barangsiapa yang mengatakan bahwa pemilik harta memiliki semua barang yang dibeli untuknya karena dengan hartanya itulah pembeli membelinya sehingga itu merupakan tambahan yang merupakan miliknya, maka ulama tersebut berkata, "Apa yang dilakukan Urwah adalah mengusahakan tambahan dan mengupayakan kepentingan Rasulullah ﷺ.

Rasulullah ﷺ rela dengan upayanya itu, dan beliau memilih untuk tidak membebankan pertanggungan padanya, memilih untuk

---

Sufyan dari Syabib dari Urwah, tanpa menyebutkan seorang pun di antara keduanya. Ali bin Abdullah adalah Ibnu Al Madini, gurunya Al Bukhari. Hal itu menunjukkan bahwa dalam riwayat ini terjadi kesamaan."

Tindakan Ali memasukkan periwayat perantara antara Syabib dan Urwah ini disepakati oleh Ahmad dan Al Humaidi dalam *Al Musnad*. Demikian pula dengan Musaddad menurut riwayat Abu Daud, serta Ibnu Umar dan Abbas bin Walid menurut Al Ismaili. Inilah yang dijadikan pegangan.

Lih. *Fathul Bari* (6/634-635)

Akan tetapi, mengapa Al Bukhari mencantumkan hadits ini padahal ada kesamaran dalam sanadnya, yaitu periwayat perantara antara Syabib dan Urwah? Ibnu Hajar membantah kritik tersebut karena dalam hadits ini tidak mengandung unsur yang menjatuhkannya dari kriteria Al Bukhari, karena penduduk suatu kampung itu biasanya tidak mungkin sepakat untuk berbohong.

Al Muzanni mengutip dari Asy-Syafi'i bahwa dia berkata, "Hadits ini tidak shahih, karena hadits ini tidak valid." Tetapi sekali waktu dia berkata, "Jika hadits ini shahih, maka saya berpegang pada hadits ini." Pernyataan ini diriwayatkan dari Asy-Syafi'i oleh Al Buwaithi. (Lih. *Fathul Bari*, 6/634).

[43] HR. Ibnu Majah (pembahasan: Sedekah, bab: Orang Kepercayaan yang Berniaga lalu Beruntung, 2/803) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Sufyan bin Uyainah dari Syabib dari Urwah Al Bariqi (no. 2402).

Akan tetapi Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (6/635) mengatakan, "Riwayat Al Bukhari dari Ali bin Al Madini dengan periwayat perantara menunjukkan bahwa dalam riwayat Ibnu Majah terjadi *taswiyah* (penghilangan periwayat yang lemah di antara dua periwayat yang tsiqah)."

memiliki apa yang telah didapat Urwah dengan harta beliau, dan mendoakan keberkahan bagi jual-belinya. Beliau melihat Urwah dengan perbuatannya itu sebagai orang yang berbuat baik, bukan orang yang berbuat maksiat. Seandainya perbuatan itu maksiat, tentulah beliau melarangnya dan tidak menerimanya, serta tidak mengalihkan kepemilikan dalam dua keadaan itu.

Barangsiapa yang rela memiliki kambing dengan satu dinar, lalu dengan satu dinar itu dia memperoleh dua kambing, maka dia akan lebih rela. Alasan kami membebankan pertanggungan padanya adalah pemilik harta ingin memiliki satu kambing, tetapi pembeli menjadikannya memiliki dua kambing tanpa ada perintah darinya. Akan tetapi, jika dia mau, maka dia bisa mengalihkan kepemilikan kambing kepada pembeli, dan tidak membebankan pertanggungan padanya. Barangsiapa yang mengatakan dua kambing itu menjadi pemilik harta tanpa ada hak pilih, maka dia juga mengatakan, "Jika pembeli boleh membeli satu kambing dengan satu dinar lalu dia memperoleh dua kambing, maka itu berarti pembeli mengambil satu kambing yang boleh dia ambil dengan semua dinar itu, lalu pembeli menyerahkan satu kambing utuh kepada pemilik harta, dan menambahkan satu kambing untuknya dengan dinarnya itu tanpa ada biaya yang dibebankan pada pemilik harta dalam memiliki kambing itu. Inilah pendapat yang paling mendekati makna tekstual hadits."

Ulama yang berbeda dari kami mengatakan dalam masalah seperti ini, "Pemilik harta menjadi pemilik satu kambing dengan setengah dinar, sedangkan kambing yang kedua atau hasil penjualannya jika memang ada menjadi milik pembeli. Orang yang menyuruh tidak memilikinya untuk selama-lamanya dengan harta

yang pertama itu. Sementara pembeli dibebani pertanggungan atas setengah dinar itu.

١٦٨٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ وَعُبَيْدَ اللهِ ابْنَيْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ خَرَجَا فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاق فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّا عَلَى عَامِلٍ لِعُمَرَ فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ، وَقَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْت. ثُمَّ قَالَ: بَلَى هَا هُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأُسَلِّفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاق ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ فَقَالَا: وَدِدْنَا فَفَعَلَ وَكَتَبَ لَهُمَا إِلَى عُمَرَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ فَلَمَّا قَدِمَا الْمَدِينَةَ بَاعَا فَرَبِحَا فَلَمَّا دَفَعَا إِلَى عُمَرَ قَالَ لَهُمَا أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ كَمَا أَسْلَفَكُمَا؟

فَقَالَا: لَا. فَقَالَ عُمَرُ: قَالَ إِبْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا فَأَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ هَلَكَ الْمَالُ، أَوْ نَقَصَ لَضَمِنَّاهُ فَقَالَ أَدِّيَاهُ فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ نِصْفَ رِبْحِ ذَلِكَ الْمَالِ.

1685. Malik mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Abdullah dan Ubaidullah bin Umar bin Khaththab ﷺ pergi dalam bersama para tentara menuju Irak. Ketika keduanya pulang dari medan perang, keduanya menemui seorang gubernur Umar, lalu gubernur itu mengucapkan selamat datang kepada keduanya. Dia adalah gubernur Bashrah. Dia berkata, "Seandainya aku mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian berdua, aku pasti melakukannya." Kemudian dia berkata, "Oh iya, di sini ada harta dari harta Allah. Aku ingin mengirimkannya kepada Amirul Mu'minin. Karena itu aku ingin meminjamkannya kepada kalian berdua untuk membeli barang dari barang dagangan Irak, lalu kalian jual di Madinah.

Sesudah itu kalian menyerahkan modal pokoknya kepada Amirul Mukminin, dan kalian berdua memperoleh keuntungan." Keduanya menjawab, "Kami mau." Gubernur itu pun melakukan hal itu, dan dia mengirim surat melalui keduanya kepada Umar yang memerintahkan untuk mengambil harta tersebut dari kedua anaknya. Ketika keduanya tiba di Madinah, keduanya menjual barang-barang itu dan memperoleh keuntungan. Ketika keduanya menyerahkan harta tersebut kepada Umar, dia bertanya kepada keduanya, "Apakah semua tentara dia pinjami harta ini sebagaimana dia meminjami kalian berdua?" Keduanya menjawab, "Tidak." Umar berkata, "Kalian adalah anak Amirul Mukminin sehingga dia memberi kalian pinjaman. Karena itu, serahkan harta itu berikut keuntungannya." Abdullah diam saja, sedangkan Ubaidullah berkata, "Engkau tidak patut melakukan hal ini, wahai Amirul Mukminin. Seandainya harta tersebut rusak atau berkurang, tentulah kami menanggungnya." Umar tetap berkata, "Serahkan saja harta itu!" Abdullah diam saja, sedangkan Ubaidullah membantahnya. Kemudian berkatalah seorang anggota majelis Umar, "Wahai Amirul Mukminin, sebaiknya engkau menjadikan akad ini sebagai akad *qiradh*." Umar lantas mengambil harta tersebut dan separuh keuntungannya, lalu Abdullah dan Ubaidullah mengambil separuh keuntungan harta tersebut."[44]

Tidakkah Anda memperhatikan perkataan Umar ﷺ, "Apakah semua pasukan dia pinjami seperti dia meminjami kalian berdua?" Sepertinya, Allah Mahatahu, Umar ﷺ berpandangan bahwa harta itu tidak dibawa kepadanya bersama orang yang dipinjaminya lalu digunakan untuk melakukan jual-beli, melainkan

[44] Silakan baca *takhrij* hadits no. 1668.

praktik tersebut mengakibatkan tertahannya harta tanpa menghasilkan manfaat bagi umat Islam. Umar ﷺ berpandangan bahwa harta tersebut seharusnya dikirimkan melalui orang tepercaya yang membawanya dengan cepat dan menyerahkannya begitu tiba di Madinah, bukan menahannya tanpa menghasilkan manfaat bagi umat Islam. Atau harta tersebut diserahkan di kota tempat harta itu diterima kepada orang tepercaya yang menanggungnya, lalu dibuat surat agar harta itu diserahkan di kota tempat khalifah berada tanpa ditahan-tahan. Atau harta tersebut diserahkan dengan akad *mudharabah* sehingga penahanannya tidak menimbulkan mudharat bagi umat Islam, serta menghasilkan keuntungan meskipun harta itu ditahan.

Oleh karena harta yang diserahkan kepada Abdullah dan Ubaidullah itu tidak melalui salah satu dari cara-cara tersebut, dan harta itu bukan merupakan milik gubernur yang menyerahkannya kepada keduanya, sehingga dia harus mengelola harta tersebut untuk hal-hal yang menurutnya membawa keuntungan bagi umat Islam, maka Umar ﷺ pun berkata, "Serahkan harta itu berikut keuntungannya!" Lalu, ketika Ubaidullah memprotesnya dan sebagian anggota majelisnya —dimana menurut kami sebagian anggota majelisnya itu adalah para sahabat Rasulullah ﷺ— memberinya saran untuk menjadikan harta itu sebagai *mudharabah,* maka Umar ﷺ pun mengerjakan saran itu. Sepertinya, Allah Mahatahu, Umar ﷺ berpandangan bahwa gubernur itulah yang mengelolanya hingga harta itu diserahkan kepada Umar ﷺ. Dia melihat bahwa dia boleh menjalankan apa yang dilakukan oleh gubernur tersebut selama sejalan dengan dengan hukum. Oleh karena seandainya gubernur itu menyerahkan harta tersebut sebagai *mudharabah* maka Umar

harus menjalankan penahanan harta itu, sedangkan pengganti berupa manfaat bagi umat Islam itu ada pada keuntungannya, maka Umar ؓ mengembalikan apa yang dilakukan gubernur itu kepada tindakan yang boleh, yaitu yang seandainya gubernur itu melakukannya, maka Umar ؓ tidak menolaknya. Umar menolak keuntungan yang menurutnya tidak boleh bagi gubernur untuk memberikan keuntungan itu kepada kedua anaknya, dan Umar ؓ juga mengabsahkan setengah keuntungan yang boleh diberikan gubernur itu kepada keduanya.

Abdullah dan Ubaidullah terkena pertanggungan atas harta tersebut, dan dengan pertanggungan itulah keduanya mengambilnya. Seandainya harta itu rusak, maka keduanya menanggungnya. Tidakkah Anda melihat bahwa Umar ؓ tidak membantah perkataan Ubaidullah, "Seandainya harta ini rusak atau berkurang, maka kamilah yang menanggung." Tidak seorang pun dari para sahabat Rasulullah ﷺ yang hadir membantahnya. Umar ؓ dan para sahabat pun tidak berkata, "Kalian berdua memperoleh keuntungan karena adanya pertanggungan." Sebaliknya, pertanggungan tetap dibebankan pada keduanya, tetapi dari keduanya diambil setengah keuntungan.

Dari sini seseorang berkata, "Barangkali Umar ؓ mengupayakan kerelaan hati keduanya." Kami katakan, "Tidakkah hadits tersebut mengandung dalil bahwa Umar ؓ justru menjatuhkan keputusan hukum pada keduanya? Tidakkah Anda melihat bahwa Ubaidullah memprotesnya?" Dia bertanya, "Mengapa Umar ؓ mengambil setengah keuntungan, bukan seluruh keuntungan?" Kami jawab, "Umar ؓ memutuskan hukum bahwa dia membolehkan apa yang boleh sejak awal, karena

seandainya gubernur itu menyerahkan harta tersebut kepada keduanya dengan akad *mudharabah,* maka hukumnya boleh. Oleh karena Umar ﵁ dan orang-orang yang hadir melihat bahwa keduanya tidak mengambil harta itu dengan melanggar aturan, dan bahwa keduanya mengambilnya dari gubernur Umar, maka keduanya dan gubernur itu berpandangan bahwa apa yang dilakukannya itu hukumnya boleh. Umar ﵁ dan orang-orang yang hadir tidak melihat apa yang dilakukan gubernur tersebut hukumnya boleh kecuali dengan makna *mudharabah,* sehingga Umar ﵁ pun menerapkan akad *mudharabah* di dalamnya karena itulah yang terlaksana seandainya gubernur tersebut melakukannya sejak awal. Umar pun mengembalikan keuntungan yang awalnya diperuntukkan bagi kedua anaknya kepada prinsip *mudharabah,* dan Umar tidak melihat *mudharabah* itu berlaku bagi keduanya tanpa manfaat bagi umat Islam."

١٦٨٦- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي
هِنْدٍ عَنْ رَبَاحِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: بَعَثَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ
مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ إِلَى رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ
فَابْتَاعَ بِهَا الْمَبْعُوثُ مَعَهُ بَعِيرًا ثُمَّ بَاعَهُ بِأَحَدَ عَشَرَ
دِينَارًا فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: الْأَحَدَ عَشَرَ

لِصَاحِبِ الْمَالِ، وَلَوْ حَدَثَ بِالْبَعِيرِ حَدَثٌ كُنْتَ لَهُ ضَامِنًا.

1686. Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Abu Hind, dari Rabah bin Ubaidah, dia berkata, "Seorang laki-laki mengirimkan melalui seorang lelaki dari Bashrah uang sebanyak sepuluh dinar kepada seseorang di Madinah, lalu orang yang diutus itu membeli seekor unta dengan uang tersebut, kemudian dia menjual unta itu dengan harga sebelas dinar. Orang itu bertanya kepada Abdullah bin Umar, lalu dia menjawab, "Sebelas dinar itu menjadi milik pemilik harta, dan seandainya terjadi sesuatu pada unta tersebut maka kamu menanggungnya."[45]

١٦٨٧ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

1687. Seorang periwayat *tsiqah* dari kalangan sahabat kami mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Umar semakna dengan *atsar* di atas."[46]

Ibnu Umar ﷺ berpendapat bahwa orang yang membeli dengan harta titipan itu bertanggungjawab, dan dia juga

[45] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: *Mudharabah,* bab: Pelaksana *Mudharabah* Menyalahi Perintah Pemilik Harta tetapi Menghasilkan Tambahan bagi Pemilik Harta, 6/133).

[46] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

berpandangan bahwa keuntungannya itu menjadi hak pemilik harta titipan. Dia tidak memberikan keuntungan kepada orang yang menanggung karena orang yang dititipi itu melakukan tindakan di luar kewenangan terhadap harta orang tertentu. Sedangkan ulama yang berbeda dari kami memberikan keuntungan bagi pembawa titipan itu. Saya tidak tahu apakah dia menyuruhnya menyedekahkan keuntungan itu atau tidak. Dia tidak memiliki *khabar*, melainkan hanya dugaan dari Syuraih. Padahal mereka mengklaim bahwa pendapat-pendapat yang harus dipegang adalah pendapat yang datang dari Nabi ﷺ, atau dari seorang sahabat beliau, atau yang disepakati umat Islam sehingga mereka tidak berselisih. Sedangkan pendapat mereka ini tidak tercakup ke dalam salah satu pendapat-pendapat yang berlaku menurut kami dan menurut mereka.

16. Penyewaan Unta dan Kendaraan

Boleh menyewa unta untuk mengangkut *mahamil*,[47] *zawamil*,[48] *rawahil*,[49] dan berbagai barang bawaan lainnya.

---

[47] *Mahamil* adalah jamak dari kata *mahmal*, yaitu sekedup untuk para jamaah haji. Mereka menyebut unta yang dipasangi sekedup dengan istilah *humul*.

[48] *Zawamil* adalah jamak dari kata *zaamilah*, yaitu unta yang digunakan untuk mengangkut beban. Inilah akar maknanya. Kemudian kata ini digunakan untuk menyebut kantong untuk menaruh perbekalan orang haji berupa kurma dan roti. Dalam *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa *zamilah* adalah unta yang dinaiki seseorang untuk membawa barang dan makanan.

[49] *Rawahil* adalah jamak dari kata *rahilah*, yaitu unta besar yang cocok digunakan untuk perjalanan jauh dan membawa beban, baik jantan atau betina. Tambahan *ta'* di belakangnya bukan untuk menunjukkan makna betina, melainkan untuk makna melebih-lebihkan.

Demikian pula dengan penyewaan hewan kendaraan untuk dipasangi pelana, *ukuf,*[50] dan pengangkut barang.

Penyewaan unta dan kendaraan tidak boleh dilakukan untuk sesuatu yang tidak terlihat. Akad sewa tidak boleh sebelum pengendara pemilik melihat orang yang mengendarai, wadah barang bawaan, tatakannya, bagaimana naungannya jika pemilik mensyaratkannya. Karena semua itu berbeda-beda sehingga berbeda pula harga sewanya. Atau barang yang diangkut harus dengan timbangan yang diketahui, atau takaran yang diketahui, atau dalam wadah yang terlihat, atau apa saja yang apabila Anda mensyaratkannya maka Anda mengetahuinya, seperti *jubuliyyah*[51] yang bagus dan sejenisnya.

Jika seseorang berkata, "Aku menyewa darimu sebuah *mahmal* (bawaan), atau *markab* (kendaraan), atau *zamilah,*" maka akad tersebut terhapus. Tidakkah Anda melihat bahwa jika kedua pihak berselisih maka batasan objek tersebut tidak bisa ditentukan. Jika dia mensyaratkan timbangan dan berkata, "*Ma'aliq* (yang digantungkan pada unta) atau aku melihatnya sebagai *mahmal,*" dan dia berkata, "Apa saja yang sesuai untuk unta," maka menurut qiyas semua akad tersebut tidak sah karena batasannya tidak diketahui. Jika dia mensyaratkan timbangan dan berkata, "*Ma'aliq* (yang digantungkan pada unta) atau aku melihatnya sebagai *mahmal,*"maka ketentuannya sama. Di antara ulama ada yang mengatakan, "Saya membolehkan dalam ukuran yang menurut orang-orang sedang."

---

[50] *Ukuf* adalah jamak dari kata *ikaf,* artinya adalah pelana untuk keledai. (Lih. *Al Qamus*)

[51] *Jubuliyyah* dinisbatkan kepada Jubullah, yaitu pakaian baru yang bagus pembuatannya. Maksudnya bagus pemintalan benar dan tenunannya. (Lih. *Taj Al Arus*)

Jadi, akad sewa-menyewa itu tidak boleh kecuali terhadap objek yang diketahui, sebagaimana jual-beli tidak boleh kecuali terhadap objek yang diketahui.

Jika seseorang menyewa *mahmal* dari Madinah ke Makkah, dan dia mensyaratkan perjalanan yang diketahui ukurannya, maka itu lebih sah. Jika dia tidak mensyaratkan, maka menurut pendapat yang saya hafal perjalanannya itu tetap diketahui, dan jaraknya dihitung dengan *marhalah,* sehingga kedua pihak wajib berpegangan pada *marhalah* karena itulah yang biasa digunakan dalam perjalanan manusia. Jika seseorang bertanya, "Bagaimana akad sewa ini tidak batal sedangkan perjalanannya berbeda-beda?" Jawabnya, tidak ada tempat bagi faktor kerusakan di sini." Jika dia bertanya, "Dengan apa Anda mengqiyaskannya?" Jawabnya, dengan mata uang negeri. Setiap negeri pasti memiliki mata uang, dan hasil bumi yang bermacam-macam. Seseorang menjual dengan dirham tetapi dia tidak mensyaratkan uang definitif, dan hal itu tidak merusak jual-beli. Dia berhak atas mata uang yang dominan dalam negerinya. Demikian pula, kedua pelaku akad sewa kendaraan itu juga wajib mengacu kepada yang lazim dalam perjalanan masyarakat umum.

Jika penyewa ingin melewati beberapa *marhalah,* atau jika pemilik angkutan unta ingin kurang dari beberapa *marhalah* atau melewatinya, maka hukumnya tidak boleh kecuali dengan kerelaan kedua pihak. Jika dihitung dengan hitungan hari lalu pemilik angkutan unta ingin berdiam kemudian melanjutkan perjalanan seukuran dia diam, atau hal itu diinginkan oleh penyewa, maka hukumnya tidak boleh bagi keduanya. Alasannya adalah karena penyewa akan merasa letih, demikian pula pemilik angkutan unta.

Jika seseorang menyewa unta untuk budaknya secara *uqbah*,[52] lalu dia ingin mengendarai beberapa mil pada malam hari dan berhenti pada siang hari, atau mengendarai pada siang hari dan berhenti pada malam hari, atau pemilik angkutan unta menginginkan hal itu bagi salah satu dari keduanya, dan mengendarai dengan cara yang dikenal banyak orang sebagai *uqbah,* kemudian dia turun dan berjalan sejarak dia menaiki kendaraan, kemudian dia menaiki kendaraan sejarak dia berjalan kaki, dimana dia tidak terus-menerus berjalan karena membuatnya letih, dan tidak pula terus-menerus menaiki kendaraan karena dapat membahayakan unta, maka dia menyewa unta yang definitif, maka dia menaiki unta itu. Jika menyewa jasa angkutan tanpa menyebutkan unta tertentu, maka dia menaiki unta mana saja yang membawanya meskipun dia diangkut dengan unta yang kasar. Jika hal itu mengakibatkan bahaya yang nyata, maka dia meminta untuk mengganti unta itu. Jika unta itu standar dengan yang dinaiki orang-orang, maka pemilik unta tidak dipaksa untuk menggantinya.

Jika unta sering jatuh atau tersandung sehingga dikhawatirkan membahayakan penumpangnya, maka dia meminta agar unta itu diganti.

Pemilik unta harus menaikkan penumpang perempuan ke atas unta dalam keadaan berbaring, dan juga menurunkannya dari unta dalam keadaan berbaring. Karena seperti itulah cara kaum perempuan menaiki unta. Sedangkan kaum laki-laki biasanya menaiki unta seperti kebanyakan orang. Pemilik unta juga harus menurunkan penumpang untuk shalat dan menunggunya hingga

---

[52] Maksudnya adalah bergantian antara berjalan kaki dan menaiki kendaraan.

selesai shalat tanpa memburu-burunya shalat dan hal-hal yang harus dilakukan seperti wudhu. Tetapi pemilik unta tidak wajib menunggu penumpang untuk melakukan hal-hal yang tidak harus. Jika yang menjadi tempat persinggahan adalah desa, maka pemilik unta tidak boleh berbelok dari desa jika dia ingin mencari rumput. Penyewa juga tidak boleh melakukan hal sama jika dia ingin menyendiri dari rombongan. Demikian pula jika keduanya berselisih mengenai waktu keduanya melanjutkan perjalanan. Jika pemilik unta atau penyewa menginginkan hal itu pada cuaca yang sangat panas, maka perlu dilihat perjalanan orang-orang seukuran *marhalah* yang keduanya inginkan.

Tidak baik menyewa unta tertentu hingga jangka waktu tertentu, dan tidak baik pula menyewa unta kecuali pada saat keberangkatan, karena pemberi sewa memperoleh manfaat dengan apa yang dia ambil dari penyewa, dan pemilik unta tidak menanggung pengangkutan jika unta definitif itu mati. Sebagaimana seseorang tidak boleh membeli sesuatu yang definitif dan tidak berada di tempat secara tempo. Yang boleh dalam sewa adalah menyewa sesuatu yang dipertanggungkan, bukan sesuatu yang definitif, sama seperti akad salaf, atau sesuatu yang dikuasai penyewa saat dia memanfaatkannya sebagaimana seseorang menerima objek jual-beli.

Jika seseorang menyewa unta definitif dan menaikinya lalu unta itu mati, maka pemilik unta mengembalikan harga sewa yang telah dia ambil sesuai sisa, dan dia tidak menanggung pengangkutan untuknya. Itu sama kedudukannya dengan menyewa rumah dan budak. Pemilik unta hanya pertanggungan kewajiban pengangkutan. Jika penyewa mensyaratkan

pengangkutan dengan menggunakan unta yang tidak definitif, melainkan dengan unta mana saja, maka pemilik unta wajib mengadakan pengangkutan dalam keadaan apapun, dan harga sewa harus dibayarkan oleh penyewa.

Akad sewa selamanya tidak terhapus dengan kematian kedua pihak, dan tidak pula dengan kematian salah satunya. Kewajiban itu melekat pada harta pemilik unta jika dia mati, dan harta penyewa jika dia mati. Ahli waris mayit menanggung kewajiban pengangkutan, atau yang setara dengan itu. Sedangkan para ahli waris pemilik unta, jika mau mereka bisa melanjutkan akad sewa itu. Jika tidak, maka sultan menjual hartanya untuk mengadakan pengangkutan, atau menyewa pengangkut lain dengan biaya dibebankan padanya guna memenuhi hak penyewa berupa pengangkutan yang dia syaratkan.

Jika kedua pihak berselisih tentang *rihlah,*[53] maka dia diperjalankan secara biasa, tidak dalam keadaan terjungkir dan tidak pula dalam keadaan telentang. Jika *mahmal* (tandu) atau payungnya rusak, maka dia diganti dengan *mahmal* atau payung yang sama. Jika kedua pihak berselisih mengenai bekal yang sebagiannya telah habis, dimana pemilik bekal berkata, "Saya akan mengganti dengan timbangan yang sama," maka menurut qiyas dia boleh mengganti hingga timbangannya sama. Seandainya seseorang berkata, "Ia tidak boleh mengganti karena sudah lazim bekal itu berkurang sedikit demi sedikit sehingga tidak diganti," maka itu merupakan pendapat yang bisa diterima.

Hewan lain dalam hal ini sama seperti unta manakala kedua pihak berselisih tentang perjalanan. Dia berjalan seperti lazimnya

---

[53] Salah satu jenis tandu.

orang-orang berjalan jika tidak ada syarat di antara keduanya; tidak sampai meletihkan dan tidak pula terlalu lambat, melainkan seperti kebanyakan orang berjalan, serta diketahui tidak membahayakan pemberi sewa dan penyewa. Jika hewannya sulit dikendalikan, maka perlu dilihat. Jika kesulitannya masih setara dengan kesulitan hewan pada umumnya atau mendekati itu, maka penyewa tetap harus menaikinya. Tetapi jika kesulitannya sudah mengkhawatirkan, maka jika dia menyewa hewan yang definitif dan dia tidak mengetahui hal itu, maka kedua pihak saling membatalkan sewa jika penyewa inginkan. Tetapi jika penyewa menyewa suatu pengangkutan, maka pemberi sewa harus mengadakan kendaraan lain baginya yang tidak berbeda dari kendaraan orang-orang pada umumnya.

Pakan unta ditanggung oleh pemilik unta. Jika dia tidak berada di tempat lalu penyewa memberi pakan, maka dia dianggap melakukannya secara sukarela kecuali dia mengajukan hal itu kepada pihak berwenang, dan seyogianya pihak berwenang mewakilkan salah seorang dari rombongan untuk memberi pakan dan menghitungnya sebagai kewajiban pemilik unta. Jika hal itu sulit dilakukan karena tidak ditemukan selain penumpang, maka jika seseorang berkata, "Penumpang itu menyuruh pemilik unta untuk memberi pakan karena di antara haknya adalah menaiki kendaraan, sedangkan hewan kendaraan tidak bisa dikendarai kecuali dengan diberi pakan, dan biayanya dibebankan pada pemilik unta. Ini adalah kondisi darurat, dan tidak ditemukan seseorang selain penumpang tersebut, karena hewan harus diberi pakan. Jika tidak, maka dia akan mati sehingga penyewa tidak bisa memperoleh haknya untuk menaiki kendaraan tersebut," maka pendapat ini dapat diterima.

Dalam hal ini penyewa adalah orang kepercayaan itu sendiri. Jika pemilik hewan berkata, "Janganlah dia memberi pakan kecuali sekian," sedangkan orang kepercayaan itu mengatakan, "Aku memberinya pakan lebih banyak," maka jika yang diterima adalah perkataan pemilik hewan terkait hartanya, maka gugurlah banyak hak pemberi pakan. Jika yang diterima adalah perkataan penyewa yang memberi pakan, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya terkait hal yang wajib ditanggung pihak lain. Jika dilihat pakan untuk unta sepertinya sebagai bukti dalam hal ini, maka pemilik hewan dan penyewa keluar dari kedudukan sebagai pihak yang dipegang perkataannya.

Kasus-kasus seperti ini terkadang terjadi dalam fiqih, lalu sebagian sahabat kami mengatakan bahwa tidak berlaku qiyas di sini, dan bahwa qiyasnya lemah. Masalah ini telah disampaikan di tempat lain, dan mereka mengatakan, "Perselisihan di antara orang-orang diputuskan dengan keputusan yang paling mendekati adil menurut pandangan hakim manakala dia tidak menemukan hukum pendahulu yang dia ikuti."

Namun madzhab ini dikritik oleh seorang ulama. Dia mengatakan bahwa pasti ada qiyas terhadap hukum-hukum terdahulu. Kemudian dia menyampaikan kritiknya panjang lebar. Jika boleh menghukumi masalah ini dengan keputusan yang tidak adil dalam pandangan orang-orang menurut kebijakan hakim, dan itu merupakan madzhab para sahabat kami dalam sebagian pendapat mereka, maka selesai masalah. Tetapi jika tidak, maka bisa jadi ahli qiyas akan meninggalkan qiyas.

Barangsiapa yang mengikuti madzhab para sahabat kami, maka dia memperlakukan umat menurut kebanyakan *muamalah*

mereka, serta yang paling dekat dengan maslahat mereka. Dia akan menerapkan hukum pada masing-masing dari dua pihak yang bersengketa sesuai dengan yang dia pikirkan dari keduanya keduanya yang dia dengar dan dari perkara yang serupa dengan kelazimannya. Dan barangsiapa yang mengikuti madzhab qiyas, maka dia mengembalikan semua perkara kepada pokoknya kemudian dia mengqiyaskan perkara-perkara itu kepada pokok-pokoknya dan menetapkan hukum sesuai hukum-hukum pokok tersebut.

17. Masalah Orang yang Menyewa Kendaraan, Lalu Memukulnya Hingga Mati

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menyewa kendaraan dari orang lain, lalu dia memukulnya, atau memecutnya dengan cambuk, atau menendangnya hingga mati, maka perkaranya ditanyakan kepada orang yang mengetahui masalah kendaraan. Jika dia melakukan apa yang biasa dilakukan orang kebanyakan, dan menurut mereka hal itu tidak menimbulkan kekhawatiran hewan itu mati, atau dia memainkan tali kenang dan cambukan dengan sewajarnya, maka saya tidak menganggap hal itu sebagai tindakan di luar kewenangan, dan tidak ada kewajiban apapun padanya. Jika dia melakukan hal itu saat ada kebutuhan di tempat yang terkadang bisa mengakibatkan kematian, atau melakukannya di tempat yang tidak sesuai untuk hewan sepertinya, maka dia menanggung dalam

keadaan apapun karena yang demikian itu dianggap sebagai perbuatan di luar kewenangan.

Peminjam juga seperti itu ketentuannya. Jika pemiliknya tidak ingin membebankan pertanggungan padanya atas objek yang dipinjam, maka selesai masalah. Jika pemiliknya ingin membebankan pertanggungan padanya, maka peminjam terkena pertanggungan, baik dia melakukan perbuatan di luar kewenangan atau tidak. Adapun pelatih hewan, di antara tugas mereka yang lazim untuk memperbaiki tingkah laku hewan adalah memukul hewan agar hewan mau berjalan. Pukulan terhadap hewan agar jinak itu biasanya lebih banyak daripada yang dilakukan para pengendara. Jika dia melakukan tindakan yang menurut para ahli pelatihan hewan sebagai tindakan untuk memperbaiki tingkah laku hewan dan mendidiknya tanpa unsur penyiksaan yang jelas, maka dia tidak terkena pertanggungan seandainya hewan itu kehabisan tenaga. Tetapi jika dia melakukan tindakan di luar itu, maka dia dianggap melebihi batas dan terkena pertanggungan. Peminjam hewan juga seperti itu, sama seperti penyewa dalam hal mengendarai kendaraan. Jika dia berbuat di luar kewenangan, maka dia terkena pertanggungan. Jika dia tidak berbuat melebihi kewenangan, maka dia tidak terkena pertanggungan.

Ar-Rabi' berkata: Pendapat Asy-Syafi'i yang kami pegang terkait peminjam adalah dia terkena pertanggungan, baik dia berbuat melebihi kewenangan atau tidak, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

١٦٨٨ - الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ مُؤَدَّاةٌ.

1688. *"Pinjaman itu dipertanggungkan dan harus dikembalikan."*[54]

Ini merupakan pendapat paling akhir dari Asy-Syafi'i.

Penggembala boleh melakukan apa yang lazim dilakukan oleh para penggembala lain, yaitu tindakan-tindakan yang tanpanya maslahat bagi hewan ternak tidak bisa dicapai, tindakan-tindakan yang biasa dilakukan oleh para pemilik ternak terhadap ternak mereka sendiri untuk menjaga maslahatnya, dan tindakan-tindakan yang apabila para pemiliknya itu melihat orang lain melakukan terhadap ternak mereka maka mereka menganggapnya sebagai upaya menjaga maslahatnya, bukan merusak dan mematikan. Jika penggembala melakukan hal itu, maka dia tidak bertanggungjawab meskipun hewannya mati. Jika dia melakukan apa yang menurut mereka menyiksa lalu hewan ternaknya mati, maka dia terkena pertanggungan menurut ulama yang tidak membebankan pertanggungan pada orang yang diupah. Sedangkan ulama yang membebankan pertanggungan pada orang yang diupah itu membebankan pertanggungan padanya dalam keadaan apapun.

18. Masalah Para Pelaksana (Pengelola)

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Para pelaksana itu hukumnya sama. Jika ada sesuatu yang rusak di tangan mereka

54 Silakan baca hadits no. 1656 dan *takhrij*-nya dalam bab tentang *ariyah* atau pinjaman.

tanpa ada perbuatan pidana yang mereka lakukan, maka tidak boleh mengikuti selain salah satu dari dua pendapat, yaitu:

Pertama, setiap orang yang mengambil uang sewa atas sesuatu itu dianggap bertanggungjawab terhadapnya hingga dia menyerahkannya dalam keadaan selamat, atau dia menanggungnya, atau dia terkena denda atas kekurangannya. Ulama yang berpendapat demikian seyogianya berargumen bahwa orang kepercayaan adalah orang yang saya serahi sesuatu dalam keadaan saya ridha dengan amanahnya, bukan orang yang diberi upah atas sesuatu yang saya serahkan kepadanya. Pemberian upah kepadanya itu membedakannya dari orang kepercayaan yang mengambil apa yang diamanahkan padanya tanpa kompensasi.

Kedua, tidak ada pertanggungan pada pengelola dalam keadaan apapun, karena yang dikenai pertanggungan adalah orang yang berbuat di luar kewenangan, dimana dia mengambil apa yang bukan miliknya, atau mengambil sesuatu demi manfaat baginya; baik dengan menguasai harta untuk merusaknya seperti dia mengambil pinjaman lalu pinjaman itu menjadi hartanya dimana dia bebas untuk membelanjakannya dan mengembalikan sesuatu yang sama; atau dia seorang peminjam yang diberi kuasa untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan sehingga dia terkena pertanggungan karena dia mengambil barang tersebut untuk manfaat dirinya, bukan untuk manfaat pemiliknya. Keduanya merupakan kekurangan yang ditanggung oleh orang yang merusak dan orang yang meminjami, atau bukan merupakan tambahan baginya. Sedangkan pengelola produksi dan pengelola adalah orang yang tidak berada dalam makna ini, sehingga dia tidak terkena pertanggungan sama sekali kecuali karena perbuatan

pidana yang dia lakukan sebagaimana penerima titipan dikenai pertanggungan akibat perbuatan pidana yang dia lakukan. Dalam hal itu tidak ada Sunnah yang saya ketahui, dan tidak pula ada *atsar* yang shahih menurut para ahli Hadits dari salah seorang sahabat Nabi ﷺ.

1689. Ada sebuah *atsar* tentang hal ini yang diriwayatkan dari Umar dan Ali ﷺ,[55] tetapi riwayat tersebut tidak valid menurut para ahli Hadits. Kalau riwayat ini valid dari keduanya, tentulah orang yang menilainya valid harus membebankan pertanggungan pada para pengelola, siapa pun mereka. Dia harus membebankan pertanggungan pada pengelola milik satu orang, atau pengelola milik bersama, pengelola untuk menjaga harta dan penggembala, membawa barang, dan pengelola produksi dan orang yang diupah untuk membuat sesuatu. Karena jika memang Umar ﷺ membebankan pertanggungan pada pengelola produksi, maka

[55] Asy-Syafi'i dalam pembahasan tentang perbedaan pendapat di antara para ulama Irak berikut nanti meriwayatkan dari Ibrahim bin Abu Yahya dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, bahwa Ali ﷺ membebankan pertanggungan pada pekerja binatu dan mewarnai pakaian. Dia berkata, "Maslahat umat tidak terjaga kecuali dengan cara itu."

Letak kelemahan riwayat ini adalah terputusnya sanad antara Muhammad Abu Ja'far dan Ali.

Asy-Syafi'i sesudah itu berkata, "Diriwayatkan dari Umar ﷺ tentang pembebanan pertanggungan pada pekerja produksi dari jalur riwayat yang lebih lemah dari ini, dan kami tidak mengetahui satu pun dari keduanya yang valid."

Dia juga berkata, "Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib bahwa dia tidak membebankan pertanggungan pada seorang pekerja pun dari jalur riwayat yang tidak valid."

Dalam *atsar* yang diriwayatkan Muhammad bin Hasan dari Abu Hanifah dari Bisyr atau Basyir (Muhammad ragu) dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali dijelaskan bahwa Ali bin Abu Thalib ﷺ tidak membebankan pertanggungan pada orang yang bekerja memutihkan kain, menempa dinar, dan penjahit.

dalam pembebanan pertanggungan itu tidak terkandung alasan selain bahwa dia membebankan pertanggungan karena mereka mengambil upah atas apa yang mereka kerjakan. Jadi, siapa saja yang mengambil upah maka dia semakna dengan mereka. Jika Ali bin Abu Thalib ﷺ membebankan pertanggungan pada orang yang bekerja memutihkan pakaian dan orang yang menempa dinar, maka seperti itu pula dengan setiap pengelola produksi dan setiap orang yang mengambil upah.

Terkadang bisa dikatakan bahwa penggembala adalah orang yang hasil pengelolaannya berupa penggembalaan, dan pengangkut adalah orang yang hasil pengelolaannya berupa pengangkutan (satu kategori dengan pengelola produksi). Akan tetapi, ada riwayat valid dari sebagian tabi'in tentang apa yang saya sampaikan di atas, yaitu berlakunya pembebanan pertanggungan atau tidak berlakunya pembebanan pertanggungan. Barangsiapa yang membebankan pertanggungan pada pengelola dalam keadaan apapun, sedangkan pada pengelola itu ada makna yang saya katakan, seperti seseorang memintanya membawa sesuatu di atas punggungnya, atau memintanya mengerjakan sesuatu di rumahnya atau di luar rumahnya dimana peminta itu menyaksikan hartanya, atau wakilnya menjaganya, lalu harta tersebut rusak dengan jalan apapun manakala tidak ada seseorang yang berbuat pidana terhadapnya, maka tidak ada pertanggungan pada pengelola produksi dan pengelola.

Demikian pula, jika orang lain melakukan perbuatan pidana terhadap objek, maka tidak ada pertanggungan pada pengelola, melainkan pertanggungan ada pada pelaku perbuatan pidana. Seandainya dia meninggalkan objek tersebut, atau membiarkannya

hilang, maka dia terkena pertanggungan dengan jalan apapun objek itu rusak. Jika objek itu ada bersamanya dan dia melakukan pengelolaan terhadapnya lalu objek tersebut rusak akibat pengelolaannya itu, sedangkan pengelola mengatakan, "Seperti inilah objek ini dibuat, saya tidak berbuat di luar kewenangan dalam mengerjakannya," sedangkan pengupah mengatakan, "Tidak seperti ini objek ini dibuat, dan kamu telah berbuat di luar kewenangan," maka bisa jadi di antara keduanya ada bukti, dan bisa jadi tidak ada bukti. Jika ada bukti, maka ditanyakan kepada dua orang adil dari ahli produksi tersebut. Jika keduanya mengatakan bahwa seperti itulah objek tersebut dibuat, maka pengelola tidak terkena pertanggungan. Tetapi jika keduanya mengatakan, "Orang ini telah berbuat di luar kewenangan dalam pengelolaannya," maka dia terkena pertanggungan, baik perbuatannya itu besar atau sedikit. Jika tidak ada bukti, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pengelola produksi dengan disertai sumpahnya, dan sesudah itu dia tidak terkena pertanggungan.

Saat Anda mendengar pernyataan saya bahwa perkataan yang dipegang adalah perkataan seseorang, maka saya tidak mengatakan kecuali menurut makna yang lazim. Yaitu, orang yang perkataannya saya jadikan sebagai penentu itu mendakwakan sesuatu yang mungkin terjadi dalam suatu keadaan, maka saya menetapkan perkataan yang dipegang adalah perkataannya. Tetapi jika dia mendakwakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam suatu keadaan, maka saya tidak menetapkan perkataan yang dipegang adalah perkataannya.

Barangsiapa yang membebankan pertanggungan pada pengelola produksi dalam kasus kehilangan barang, lalu ada seseorang yang melakukan perbuatan pidana terhadap barang yang ada di tangannya hingga rusak, maka pemilik harta memiliki hak pilih untuk membebankan pertanggungan pada pengelola produksi karena dia berkewajiban untuk mengembalikan barang tersebut kepadanya dalam keadaan selamat. Jika pemilik harta membebankan pertanggungan pada pengelola produksi, maka pengelola produksi menuntut ganti kepada pelaku perbuatan pidana. Atau pemilik harta boleh membebankan pertanggungan pada pelaku. Jika pemilik harta membebankan pertanggungan pada pelaku, maka pelaku tidak meminta ganti kepada pengelola produksi. Jika pemilik harta membebankan pertanggungan pada pengelola produksi lalu pengelola produksi tersebut pailit, maka pemilik harta boleh mengambilnya dari pelaku, sehingga pelaku dalam kasus ini sama kedudukannya dengan penjamin.

Demikian pula, seandainya pemilik harta membebankan pertanggungan pada pelaku lalu pelaku pailit, maka dia mengembalikan tuntutan kepada pengelola produksi, kecuali masing-masing dari keduanya bebaskan pertanggungan yang lain sehingga pemilik harta tidak boleh mengembalikan tuntutan kepadanya. Pekerja produksi dalam keadaan apapun boleh meminta ganti kepada pelaku manakala pemilik harta mengambil dari pengelola produksi. Sedangkan pelaku tidak boleh meminta ganti kepada pengelola produksi manakala dendanya diambil dari pelaku.

Jika seseorang menyewa kendaraan kepada orang lain dengan didasari timbangan tertentu, takaran tertentu, dan tujuan

ke negeri tertentu, lalu timbangan atau takaran tersebut ternyata lebih atau kurang, sedangkan kedua pihak saling membenarkan bahwa pemilik harta sendiri yang melakukan penimbangan atau penakaran, maka kami bertanya kepada orang yang ahli profesi ini mengenai terjadinya kelebihan dan kekurangan, "Apakah bisa terjadi kelebihan atau kekurangan di antara dua timbangan dan takaran ini untuk objek yang tidak mengalami kerusakan?"

Jika mereka mengatakan, "Ya, bisa bertambah dan bisa berkurang," maka dalam kasus terjadinya kekurangan kami berkata kepada pemilik harta, "Dimungkinkan terjadi kekurangan sesuai yang diklaim para ahli tanpa ada perbuatan pidana dan kerusakan." Dalam kasus apakah kekurangan itu terjadi atau tidak terjadi, kami katakan, "Jika kamu mau, kami bisa meminta kurir bersumpah kepadamu bahwa dia tidak berkhianat kepadamu dan tidak berbuat di luar kewenangan yang dapat merusak barangmu, kemudian sesudah itu tidak ada pertanggungan padanya." Sedangkan dalam kasus terjadinya kelebihan, kami berkata kepada kurir seperti yang kami katakan kepada pemilik harta dalam kasus terjadinya kekurangan manakala kelebihan itu terkadang terjadi karena faktor yang muncul belakangan, "Jika kamu tidak mendakwakannya, maka takaran yang lebih ini menjadi hak pemilik harta, dan kamu tidak berhak atas uang sewa di dalamnya. Tetapi jika kamu mendakwakannya, maka kami berikan pemilik harta hartanya secara sempurna, dan kami tidak menyerahkan kelebihan itu kepadamu kecuali kamu bersumpah bahwa itu bukan milik pemilik harta, lalu sesudah itu kamu boleh mengambilnya."

Jika kelebihan takaran itu tidak terjadi untuk barang seperti itu, maka kami memberikan hak yang utuh kepada pemilik harta,

dan kami katakan kepada kurir, "Kelebihan takaran ini tidak didakwakan oleh pemilik harta. Jika ini memang milikmu, maka ambillah. Jika ini bukan milikmu, maka kami jadikan kelebihan takaran ini seperti harta yang ada di tanganmu tanpa ada orang yang mendakwakannya." Kami katakan, "Untuk kehati-hatian, sebaiknya kamu tidak memakan apa yang bukan milikmu."

Jika pemilik harta mendakwakannya dan kurir membenarkannya, maka kelebihan itu menjadi miliknya, dan dia harus membayar sewa yang standar. Jika kurir yang menakar makanan atas perintah pemilik makanan, sedangkan tidak ada orang kepercayaannya bersama kurir, maka kami katakan kepada pemilik makanan, "Dia mengakui bahwa kelebihan takaran ini milikmu. Jika kamu mendakwakannya, maka makanan ini menjadi milikmu, dan kamu wajib membayarkan uang sewa yang kamu sebut sesuai takaran yang kamu sewa, dan kamu harus bersumpah bahwa kamu tidak rela dia membawa kelebihan takaran itu untukmu. Sesudah itu dia terbebani pertanggungan untuk memberimu seperti gandummu di negeri tempat kamu awal memintanya untuk membawanya, karena dia dianggap berbuat di luar kewenangan, kecuali kamu rela mengambilnya dari tempatmu sehingga kamu tidak dihalangi untuk mengambil hartamu. Kamu tidak wajib membayar sewa lantaran terjadinya perbuatan di luar kewenangan. Jika kamu berkata, 'Aku rela dia membawakan makanan yang ditakar itu dengan harga sewa yang diketahui, dan selebihnya dikenai biaya sesuai perhitungannya,' maka akad sewa untuk makanan yang ditakar itu hukumnya boleh, sedangkan akad untuk kelebihannya tidak boleh. Adapun makanan itu tetap menjadi milikmu, dan dia berhak atas sewa standar untuk seluruh makanan.

Jika terjadi kekurangan takaran untuk sesuatu yang semestinya tidak berkurang, maka ketentuan yang berlaku sama seperti ketentuan dalam masalah pertama. Barangsiapa yang berpandangan untuk membebankan pertanggungan pada kurir, maka dia juga membebankan pertanggungan atas kekurangan takaran itu, tidak meniadakan sedikit pun. Dan barangsiapa yang tidak membebankan pertanggungan pada kurir, maka dia tidak membebankan pertanggungan dalam kasus ini, dan mengurangi harga sewa sesuai dengan kadar kekurangan."

19. Perselisihan antara Pengelola Dan Penyewa

Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Jika dua orang berselisih tentang harga sewa tetapi keduanya saling membenarkan akan adanya pengelolaan, maka keduanya saling bersumpah, dan sesudah itu pengelola berhak atas upah standar dari pengelolaannya. Jika keduanya berselisih tentang pengelolaannya, dimana penyewa mengatakan, "Aku menyuruhmu untuk mencelup kain ini dengan warna merah, lalu kamu mencelupnya dengan warna kuning; atau aku menyuruhmu menjahitnya menjadi gamis lalu kamu menjahitnya menjadi jubah," sedangkan pengelolanya mengatakan, "Tidak, melainkan aku mengerjakan sesuai perintahmu," maka keduanya saling bersumpah, dan pengelola harus menanggung penyusutan pada kain dan dia tidak memperoleh upah. Jika dia menambahkan pencelupan ke dalamnya, maka dia bersekutu atas nilai tambah dari pencelupan pada pakaian itu. Jika nilai kain berkurang, maka

dia tidak terkena pertanggungan, tetapi dia juga tidak berhak atas upah kerja.

Rabi' berkata: Pendapat yang dipegang Asy-Syafi'i dalam masalah ini adalah bahwa perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik kain, dan pengelola menanggung nilai penyusutan kain jika penyusutan signifikan, karena pengelola mengakui mengambil kain dalam keadaan baik, dan dia mendakwakan bahwa pemilik kain menyuruhnya memotong atau mencelupnya seperti yang saya gambarkan, sehingga dia harus mengajukan bukti atas perkataannya. Jika tidak ada bukti, maka pemilik kain bersumpah, dan pengelola menanggung penyusutan yang diakibatkan oleh pengelolaannya. Jika pengelolaannya itu menghasilkan nilai tambah pada kain, maka pengelola menjadi sekutu atasnya jika berupa barang yang berwujud pada kain seperti warna, dan dia tidak mengambil upah sedikit pun. Jika nilai tambahnya itu tidak berwujud, maka dia tidak memiliki hak apapun.

PEMBAHASAN MENGHIDUPKAN LAHAN MATI

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berkata —saya tidak mendengar bahasan ini darinya, melainkan saya membacanya dalam keadaan tahu bahwa ini adalah perkataan Asy-Syafi'i: Wilayah atau lahan umat Islam itu ada dua macam, yaitu lahan yang hidup (tergarap) dan lahan yang mati. Lahan yang hidup itu milik empunya. Setiap fasilitas yang mendukung lahan hidup berupa jalan, aliran air, dan selainnya itu sama seperti lahan hidup itu sendiri, dalam arti tidak ada seorang pun yang boleh menguasainya kecuali dengan seizin pemiliknya.

Sedangkan lahan mati itu ada dua macam. *Pertama,* lahan mati yang dahulunya tergarap dan milik orang-orang yang dikenali dalam Islam, kemudian penggarapannya terhenti sehingga menjadi mati dan tidak ada penggarapan di dalamnya. Tanah tersebut tetap milik empunya seperti halnya lahan hidup; seseorang tidak

boleh memilikinya untuk selama-lamanya kecuali dari pemiliknya. Demikian pula dengan sarana-sarana penunjangnya, jalan, aliran air dan lain sebagainya.

Kedua, lahan mati yang tidak dimiliki seorang pun dalam Islam, baik dengan jalan tradisi atau dengan jalan penggarapan, baik dia dimiliki di masa jahiliyah atau tidak dimiliki.

Itulah lahan mati yang disebutkan Rasulullah ﷺ dalam sabda beliau:

١٦٩٠- مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ لَهُ.

1690. *"Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka ia menjadi miliknya."*[56]

Lahan mati yang sultan memiliki hak untuk memberikan kepada orang yang memakmurkannya sebagai lahan garapan (dalam sistem feodal) secara khusus, dan menjaga lahan yang menurut sultan perlu dijaga untuk kepentingan umat Islam secara umum, baik setiap lahan mati yang tidak ada pemiliknya jika berada di samping negeri yang luas dan memiliki jumlah penduduk yang besar, atau di sebuah lembah yang digarap oleh penghuninya, atau di pedalaman yang dimakmurkan oleh penduduknya, dekat sungai yang dihidupkan, di gurun sahara, atau di mana saja, semua itu tidak ada perbedaannya. Tidak ada beda pula antara orang yang diberi lahan garapan oleh khalifah atau gubernur, atau yang dijaga oleh khalifah tanpa diberikan kepada seorang pun dalam keadaan mati tanpa pemilik. Mereka semua

---

[56] Silakan lihat hadits no. 1674 dan *takhrij*-nya.

adalah pihak-pihak yang menghidupkan lahan, tidak ada perbedaan di antara mereka.

1. Tindakan yang Dianggap Menghidupkan Lahan Mati

Menghidupkan lahan mati adalah dengan cara yang diketahui orang-orang sebagai tindakan menghidupkan lahan mati terhadap objek seperti itu. Jika difungsikan sebagai tempat tinggal, maka caranya adalah membangun seperti apa yang biasa dibangun orang-orang, yaitu bangunan dengan batu, batu bata, atau tanah liat yang biasa digunakan untuk bangunan. Demikian pula tempat tinggal yang dihidupkan seseorang bagi dirinya atau bagi hewan ternaknya. Dia menghidupkannya dengan bangunan batu atau tanah liat, atau dengan menyediakan air, karena cara menghidupkannya memang seperti itu. Seandainya dia mengumpulkan tanah untuk membuat gundukan pagar atau membuat parit, maka itu bukan dianggap sebagai menghidupkan. Demikian pula, seandainya dia membuat tenda dari jerami, pelepah kurma, atau kayu, maka itu tidak dianggap sebagai tindakan menghidupkan lahan yang dengan itu dia memiliki tanah tersebut. Tetapi selama bangunan seperti itu masih berdiri, maka seseorang tidak boleh menyingkirkannya. Jika pemiliknya telah menyingkirkannya, maka dia tidak memilikinya lagi, dan orang lain boleh menempatinya dan memakmurkannya. Yang demikian itu sama seperti tenda yang dipasang musafir atau pencari tempat gembala. Seseorang lebih berhak atas tempat tersebut hingga dia

meninggalkannya. Jika dia telah meninggalkannya, maka dia tidak memiliki hak lagi padanya. Demikian pula dengan pagar yang menggunakan duri, *khishaf*,[57] dan selainnya.

Cara memakmurkan lahan tanaman adalah menanami tanah seperti bangunan. Jika seseorang telah menancapkan tanaman di tanah, maka itu sama seperti membangun bangunan. Jika tanaman itu terpotong, maka itu seperti robohnya bangunan. Dia telah dianggap sebagai pemilik tanah dengan kepemilikan yang tidak bisa berpindah darinya kecuali dengan seizinnya dan karena sebab yang dia lakukan. Tindakan minimal untuk memakmurkan tanaman yang tidak tampak padanya air milik seseorang yang dengan itu dia memiliki tanah tersebut sebagaimana dia memiliki tanaman yang tumbuh adalah dia membuat tanda penghalang yang lazim pada tanah seperti terbuat dari batu, tanah liat, daun kurma, atau tanah yang dikumpulkan, lalu dia membajaknya dan menanaminya. Jika semua ini telah dilakukannya, maka dia telah menghidupkan tanah sehingga tanah itu menjadi miliknya.

Batasan minimal yang cukup untuk itu adalah mengumpulkan tanah untuk melingkupinya. Jika tanahnya tidak tinggi, maka tanah yang dikumpulkan harus lebih banyak agar dapat memberi tanda pemisah antara tanah itu dengan area sekitarnya. Selain itu ditambah dengan membajak dan menanaminya. Demikian pula jika tampak padanya air yang mengalir, atau air hujan. Alasannya adalah karena air itu milik

---

[57] *Khishaf* adalah jamak dari kata *khishfah*, berarti adalah keranjang yang terbuat dari daun kurma untuk menaruh kurma kering, dan kain yang sangat tebal. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bilik yang dianyam dari daun kurma dan biasa digunakan untuk melapisi rumah orang-orang badui.

bersama. Jika seseorang memiliki air khusus, yaitu air dari mata air, atau dari parit yang dia gali untuk menyirami tanah, maka itu dianggap sebagai tindakan menghidupkan tanah. Demikian pula jika dia mengalirkan air kepadanya dari sungai atau waduk, atau dari genangan air milik bersama, atau dari kolam pribadi untuk menyirami tanah itu, maka dia telah menghidupkan tanah dengan cara yang membuatnya memiliki tanah tersebut.

Tanah yang tidak dimiliki umat Islam itu ada dua macam, yaitu:

Pertama, boleh dimiliki oleh orang yang menghidupkannya. Misalnya adalah tanah yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, sumur, mata air, dan sumber air lainnya, serta berbagai aset penunjang yang tanpanya maslahat lahan-lahan tersebut tidak bisa dicapai. Tanah jenis ini halal manfaatnya lantaran ada sesuatu yang diletakkan orang lain, bukan karena ada manfaat yang besar di dalamnya sejak awal. Tanah ini manakala dihidupkan oleh seseorang atas perintah pihak berwenang atau orang lain, bahwa orang tersebut memilikinya. Kepemilikannya tidak beralih untuk selama-lamanya kecuali orang yang menghidupkannya itu mengeluarkannya dari tangannya.

Kedua, tanah yang manfaatnya itu sendiri yang dicari untuk diambil, bukan sesuatu yang diletakkan padanya oleh orang lain. Ini adalah semua jenis tanah pertambangan, baik yang berada di permukaan tanah atau yang berada di dalam tanah, seperti emas, perak, timah, belerang, garam dan lain-lain.

Pertambangan dapat dikelompokkan kepada dua klasifikasi. Yang pertama pertambangan yang berada di permukaan seperti garam yang ada di gunung. Seseorang tidak boleh memberikannya

kepada orang lain sebagai lahan garapan, dan semua manusia memiliki hak yang sama terhadapnya. Demikian pula dengan sungai dan air yang tampak di permukaan tanah. Semua umat Islam bersekutu dalam kepemilikannya. Juga seperti tanaman yang tidak dimiliki seseorang, dan seperti air yang tidak dimiliki seseorang.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalil tentang hal yang Anda sampaikan itu?" Jawabnya:

١٦٩١- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَارِبَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ الْأَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُقْطِعَهُ مِلْحَ مَارِبَ فَأَرَادَ أَنْ يُقْطِعَهُ، أَوْقَالَ: أُقْطِعُهُ إِيَّاهُ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ كَالْمَاءِ الْعِدِّ، قَالَ: فَلَاإِذَنْ.

1691. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari seorang laki-laki penduduk Marib, dari ayahnya, bahwa Al Abyadh bin Hammal meminta Rasulullah ﷺ agar memberinya lahan garapan berupa pertambangan garam di Marib, lalu beliau ingin memberikannya sebagai lahan garapan, atau beliau bersabda, "*Aku akan berikan pertambangan itu kepadanya sebagai lahan garapan.*" Kemudian beliau diberitahu bahwa

pertambangan tersebut seperti air yang melimpah. Beliau pun bersabda, *"Tidak boleh, kalau demikian.'*[58]

Kami melarang untuk memberikan lahan seperti ini sebagai lahan garapan, karena lahan seperti itu merupakan lahan yang harus dikuasai negara.

Rasulullah ﷺ memutuskan dalam sabda beliau:

١٦٩٢- لاَ حِمَى إِلاَّ للهِ وَرَسُولِهِ.

1692. *"Tidak ada area (manfaat umum) yang terlarang selain milik Allah dan Rasul-Nya.'*[59]

---

[58] HR. Abu Daud (pembahasan: Pajak, bab: Pemberian Tanah sebagai Lahan Garapan, 3/446, no. 3064) dari jalur Sumay bin Qais dari Syumair bin Abdul Maddan dari Abyadh bin Hammal dan seterusnya; At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum-Hukum, bab: Riwayat tentang Lahan Garapan, 3/655, no. 1380) dari jalur Sumay dari Syumair dari Abyadh dan seterusnya; Ibnu Majah (pembahasan: Gadai, bab: Pemberian Sungai dan Mata Air sebagai Lahan Garapan, 2/827) dari jalur Tsabit bin Said bin Abyadh bin Hammal dari ayahnya yaitu Said dari ayahnya yaitu Abyadh bin Hammal dan seterusnya; dan Ibnu Hibban (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Kekhalifahan, 10351) dari jalur Sumai bin Qais dari Syumair bin Abdul Maddan dan seterusnya. Sumay dan Syumair bin Abdul Maddan tidak dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban.

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* mengatakan, "Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, tetapi dinilai lemah oleh Ibnu Al Qaththan."

Kata العِدّ dengan *kasrah* pada *'ain* berarti sesuatu yang terus keluar dan tidak pernah terhenti. Pendapat lain mengatakan artinya adalah sesuatu yang dikumpulkan dan disiapkan. Tetapi pendapat ini ditolak oleh Al Azhari, dan dia lebih mengunggulkan pendapat pertama.

Sedangkan kata مَأرِب tanpa *hamzah* dengan mengikuti pola ضَارِب adalah nama sebuah tempat di Shana'a.

Ibnu Hajar juga berkata, "Orang yang berkata seperti itu kepada Nabi ﷺ adalah Aqra' bin Habis. Hal itu dijelaskan oleh Ad-Daruquthni dalam riwayatnya."

Lih. *At-Talkhish Al Habir* (2/64-65)

[59] HR. Al Bukhari (pembahasan: Minum dan Pengairan, bab: Tidak ada Tempat Terlarang Selain Milik Allah dan Rasul-Nya, 2/167, no. 2370) dari jalur Yahya bin

Jika ada yang bertanya, "Kalau begitu, pemberian tanah sebagai lahan garapan untuk didirikan bangunan atau untuk pertanian itu bukan termasuk area terlarang?" Jawabnya, tanah yang boleh diberikan sebagai lahan garapan adalah yang tidak mendatangkan mudharat bagi umat seandainya tanah tersebut diberikan, tanah yang memberikan manfaat bagi penggarapnya.

Caranya adalah dengan mengadakan sesuatu di dalamnya dengan hartanya, sehingga ada manfaat akibat harta yang ditanamkan di tempat itu, seperti bangunan yang didirikan, atau tanaman yang ditanam, atau suatu tanaman yang bukan milik seseorang, air yang digali dan tidak bisa dicapai kecuali dengan menggali. Rasulullah ﷺ banyak memberikan lahan garapan kepada para sahabat beliau. Hal itu itu menunjukkan bahwa area terlarang yang dilarang Rasulullah ﷺ adalah tindakan seseorang menguasai dan memagari tanah yang bukan miliknya atau milik orang lain tanpa ada harta yang dia tanamkan di dalamnya, serta tidak ada manfaat yang dia ciptakan di dalamnya yang sebelumnya tidak ada padanya. Inilah arti lahan garapan yang diizinkan, bukan lahan kekuasaan yang dilarang.

Ar-Rabi' berkata: Maksudnya tanah yang diizinkan untuk digarap, dimana penggarap mengadakan suatu manfaat yang baru dengan biaya dari hartanya. Adapun tanah yang di dalamnya sudah ada manfaatnya sejak awal tanpa ada biaya bagi orang yang memagarinya itu tidak boleh dia pagari dan kuasai.

Bukair dari Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas ra, bahwa Sha'b bin Jatstsamah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada area terlarang selain milik Allah dan Rasul-Nya."*

Aset yang serupa dengan ini adalah setiap sumber yang berada di permukaan tanah, seperti minyak, ter, belerang, *mumiya,*[60] atau batu yang tampak di permukaan seperti *mumiya* yang tidak dimiliki seseorang. Tidak seorang pun yang boleh memagarinya agar orang lain tidak boleh mengambilnya. Sultan juga tidak boleh memonopolinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang khusus, karena semua ini tampak di permukaan seperti air dan rumput. Demikian pula dengan pohon-pohon besar yang tampak di permukaan tanah. Sultan tidak boleh memberikannya sebagai garapan orang yang memagarinya tanpa menyertakan orang lain karena pohon tersebut tampak di permukaan. Tetapi seandainya sultan memberi seseorang lahan garapan dan di dalamnya ada pohon besar, lalu dia merawat pohon tersebut, maka pohon tersebut menjadi miliknya karena pada saat itu dia telah mengadakan suatu tindakan yang saya jelaskan terhadapnya dengan hartanya sehingga lebih bermanfaat. Seandainya seseorang memagari pohon ini untuk dirinya sendiri, atau sultan menguasainya untuk orang itu, maka dia telah berbuat zhalim. Seandainya seseorang mengambil sesuatu dari benda tersebut, maka dia tidak wajib mengembalikannya kecuali dia bersekutu dengan orang yang menghalanginya. Dia juga tidak membayar denda kepada orang yang menghalanginya.

Alasannya adalah dia tidak mengambil sesuatu yang boleh diambil oleh seseorang, sehingga dia terkena pertanggungan atas apa yang dia ambil darinya. Jika seseorang dihalangi untuk mengambil sesuatu yang boleh diambil, maka dia tidak terkena

---

[60] *Mumiya* adalah nama obat untuk sakit persendian dan hati, dikonsumsi dengan cara diminum dan dioleskan, juga untuk mengobati penyakit sulit buang air kecil dan lain-lain. (Lih. *Taj Al Arus*)

pertanggungan apapun. Dia tidak dilarang untuk mencari kayu atau singgah di suatu tanah. Dia tidak menanggung apapun. Dia hanya terkena pertanggungan akibat merusak sesuatu milik seseorang, atau mengambil sesuatu yang telah dimiliki seseorang.

Seandainya seseorang mengadakan suatu bangunan di atas tempat seperti ini, maka dikatakan kepadanya, "Pindahkanlah bangunanmu!" Dia tidak berhak atas nilai dari bangunan yang dia adakan sekiranya bangunan itu dipindahkan, karena dia mengadakan bangunan di tempat yang bukan miliknya tanpa ada izin. Tetapi jika dia mengadakan bangunan di suatu mata air tanpa menghalangi orang lain untuk memanfaatkan mata air itu, maka bangunannya tidak dipindahkan. Kepadanya dikatakan, "Bangunanmu ini tetap menjadi milikmu, tetapi kamu tidak boleh menghalangi orang lain untuk mengambil manfaat ini, dan orang lain juga tidak boleh menghalangimu. Kamu dan mereka memiliki hak yang sama."

Seandainya ada sebuah area di tepi laut atau tanah yang terlihat cocok untuk dijadikan tempat produksi garam, sedangkan garam tersebut tidak bisa diperoleh kecuali dengan suatu pengelolaan, yaitu dengan menggali tanah dari atasnya sehingga tersingkir, kemudian air meresap ke dalamnya dan masuk, lalu muncullah garam di sana; atau menggali tanah sehingga dalam satu waktu muncul air di dalamnya dan dari sini dihasilkan garam, maka sultan boleh memberikannya lahan garapan, dan seseorang boleh menggarapnya. Sesudah itu dia memiliki hak sebagaimana dia memiliki hak atas tanah untuk menanami dan mendirikan bangunan. Alasannya adalah karena tindakannya itu lebih besar daripada tindakan memakmurkan lahan, dan karena lahan ini tidak

memberikan manfaatnya kecuali dengan suatu pengelolaan dan itu terjadi di satu waktu, tidak terus-menerus.

Hadits Ma'mar menjelaskan bahwa Nabi ﷺ memberikan lahan penghasil garam sebagai lahan garam. Tetapi ketika beliau diberitahu bahwa lahan garam itu terus-menerus mengeluarkan garam seperti air, maka beliau melarangnya. Ini seperti tanah yang diberikan sebagai lahan garapan, lalu penerimanya menggali sumur di tanah itu, karena manfaat tersebut tidak bisa dicapai kecuali dengan pengelolaan penerima. Ada kalanya penerima telah melakukan pengelolaan di dalamnya, namun manfaatnya terkadang sedikit dan terkadang banyak, terkadang diperoleh seketika dan terkadang diperoleh lama kemudian.

Selanjutnya, lahan garapan itu dibagi menjadi dua jenis. *Pertama,* lahan garapan yang apabila diberikan seseorang lalu dia menghidupkannya maka dia memilikinya, dengan cara mendirikan bangunan, menanam tanaman, berladang, menggali sumur, dan lain sebagainya. Jika dia telah memilikinya, maka tanah tersebut tidak bisa diambil alih untuk selama-lamanya kecuali dengan kerelaannya. Demikian pula, jika dia menghidupkan tanah meskipun tanah itu bukan diberikan sultan, karena setiap orang yang menghidupkan lahan mati maka dengan pemberian Rasulullah ﷺ sebagai lahan garapan itulah dia menghidupkannya. Pemberian Rasulullah ﷺ itu lebih banyak daripada pemberian setiap orang sesudah beliau, baik itu sultan atau selainnya.

Kedua, tanah yang dikuasai seseorang sehingga dia boleh memanfaatkannya dan mencegah orang lain selama dia atau wakilnya tinggal di tempat itu. Jika dia telah meninggalkannya, maka dia tanah itu bukan miliknya lagi. Dia juga tidak boleh

menjualnya. Itu merupakan penguasaan yang bersifat fasilitas, bukan pengalihan kepemilikan. Misalnya adalah tempat duduk di pasar yang sebenarnya merupakan jalan umum milik umat Islam. Barangsiapa yang duduk di suatu tempat dari pasar untuk berjualan, maka dia lebih berhak atas tempat itu seukuran maslahat yang menjadi haknya. Manakala dia bangun dari tempat itu, maka dia tidak boleh menghalangi orang lain untuk menempatinya.

Demikian pula dengan kaum badui yang menempati suatu tempat dalam bangunan mereka yang terbuat dari bulu binatang dan selainnya, kemudian mereka pergi meninggalkannya untuk mencari tanah subur. Tindakan mereka ini tidak dianggap sebagai memakmurkan tanah, yang dengan itu mereka memiliki tempat yang mereka tinggali. Demikian pula seandainya mereka mendirikan tenda, karena tenda itu sifatnya ringan dan bisa dipindahkan seperti memindahkan bangunan yang terbuat dari bulu binatang. Bangunan ini dan tempat duduk di pasar bukan merupakan sarana untuk menghidupkan lahan mati.

Ada dua pendapat mengenai pemberian lahan pertambangan sebagai lahan garapan. *Pertama, dia* berbeda dari pemberian tanah sebagai lahan garapan, karena barangsiapa yang diberi tanah yang di dalamnya ada pertambangan, atau dia membuat pertambangan, sedangkan tanah itu bukan milik seseorang, maka semua itu hukumnya sama, baik itu tambang emas, perak, timah, besi atau yang semakna dengan emas dan perak. Yaitu barang tambang yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan mengeluarkan biaya, dan bukan milik seseorang. Sultan boleh memberikannya sebagai lahan garapan kepada orang yang

memintanya dan bisa mengelolanya. Tanah ini seperti lahan mati dalam hal sultan boleh memberikannya sebagai lahan garapan. Tetapi dia berbeda dari lahan mati dalam salah satu dari dua pendapat. Yaitu, jika lahan mati dihidupkan satu kali, maka statusnya itu bersifat konstan. Sedangkan pertambangan ini apabila dihidupkan satu kali kemudian ditinggal, maka statusnya hilang.

Dalam setiap hari sejak orang yang pertama kali menghidupkan pertambangan itu mencari apa yang bisa dicari di pertambangan. Jadi, pemberian lahan mati sebagai lahan garapan baginya untuk dia hidupkan itu mengakibatkan kepemilikan baginya. Tidak sepantasnya sultan memberikan pertambangan sebagai lahan garapan itu selama dia menghidupkannya, dan cara menghidupkannya adalah dengan melangsungkan pengelolaan di dalamnya. Jika dia telah menelantarkannya, maka dia tidak boleh menghalangi seseorang untuk bekerja di dalamnya. Tidak sepantasnya sultan memberikan pertambangan sebagai lahan garapan tetapi tidak digarap, dan tidak sepantasnya pula sultan tidak menetapkan batasan lahan garapan kecuali yang sanggup digarap penerimanya, baik pengelolaannya sedikit atau banyak. Penelantaran pertambangan dilakukan dengan pernyataan, "Saya tidak mampu menggarapnya lagi."

Barangsiapa yang membedakan antara lahan garapan pertambangan dan lahan pertanian, maka seyogianya dia berargumen bahwa dalam lahan pertambangan yang dicari adalah emas, perak atau selainnya yang tidak tampak bagi orang yang mencarinya tetapi telah tercipta di dalamnya. Manusia tidak memiliki andil pembuatannya, melainkan mereka hanya

mencarinya dan mengambilnya. Pencarian dan pengambilannya itu bukan merupakan suatu pengelolaan produksi. Karena itu seseorang tidak boleh memonopolinya dari orang lain kecuali atas lahan yang dia garap. Saya berpendapat bahwa sultan tidak boleh memberikan pertambangan sebagai lahan garapan kecuali dengan cara yang saya sampaikan, yaitu dengan mengatakan, "Saya memberikan lahan pertambangan kepada fulan dengan syarat dia menggarapnya." Jika Allah memberinya rezeki dari tanah itu, maka dia harus membayar kewajibannya. Jika dia menelantarkannya, maka orang yang menghidupkannya boleh menggarapnya, dan dia tidak boleh menuntutnya.

Di antara alasan ulama yang membedakan antara kepemilikan lahan garapan dan kepemilikan tanah biasa adalah dia tidak boleh menjual tanah garapan dan pertambangan di dalamnya. Barangsiapa yang berkata demikian, maka dia berkata, "Seandainya sultan mengalihkan kepemilikan pertambangan kepadanya dan dia menggarapnya berdasarkan kepemilikan dalam keadaan apapun, maka dia tidak boleh melakukan kecuali seperti yang saya sampaikan." Ini adalah suatu ketidak adilan dari sultan yang harus ditentang. Jika penerimanya menggarapnya tanpa ada pemberian dari sultan, maka lahan itu menjadi miliknya hingga dia menelantarkannya. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka kemungkinan besar dia beralasan bahwa jika seseorang menggali sumur di pedalaman, maka sumur itu menjadi miliknya. Jika dia menggembalakan ternaknya, maka dia tidak boleh melarang orang lain untuk mengambil sisa airnya. Ulama ini menganggap pengelolaannya terhadap sumur tersebut bukan sebagai tindakan menghidupkan tanah. Dia menganggapnya sebagai tempat singgah yang disinggahi di pedalaman, sehingga

orang lain tidak boleh memindahkan orang itu darinya. Tetapi jika dia telah keluar darinya, maka dia tidak boleh menghalangi orang lain untuk menempati tempat itu. Ulama ini menjadikannya sebagai tanah yang tidak bertuan.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara pertambangan emas dan perak, serta setiap jenis tembaga dan selainnya yang dicari dengan kerja, bukan muncul ke permukaan seperti air dan garam. Adapun jika pertambangan emas dan perak itu muncul ke permukaan, baik berupa emas atau selainnya, maka tidak seorang pun yang boleh menguasainya sebagai lahan garapan dan melarang orang lain. Manusia boleh mengambil darinya apa yang sanggup mereka ambil. Demikian pula dengan *syadzr*[61] yang ditemukan di tanah.

Seandainya seseorang diberi lahan garapan lalu dia menghidupkannya dengan mendirikan bangunan, atau menanaminya, atau tindakan-tindakan lain, lalu di tanah itu muncul pertambangan, maka dia memilikinya mengikuti kepemilikan atas pertambangan. Dia berhak melarang orang lain sebagaimana dia melarang orang lain untuk menggarap tanahnya menurut dua pendapat itu sekaligus.

Sedangkan menurut pendapat kedua, jika seseorang diberi lahan garapan berupa pertambangan kemudian dia menggarapnya, maka dia telah memilikinya sebagai kepemilikan tanah. Demikian pula seandainya dia menggarapnya tanpa ada pemberian jatah dari sultan.

---

61 *Syadzr* berarti potongan emas yang dikutip dari pertambangan tanpa memasaknya.

Apa yang saya katakan dalam dua pendapat tersebut terkait pertambangan itu maksudnya adalah: tanah hutan itu merupakan tanah pertambangan, lalu seseorang menggarapnya sebagai pertambangan. Dalam pendapat pertama, penggarapan yang dia lakukan terhadap tanah itu tidak mengalihkan kepemilikan tanah itu kepadanya kecuali sebatas kepemilikan pemanfaatan. Dia boleh menghalangi orang lain selama dia menggarapnya. Jika dia telah menelantarkannya, maka dia tidak boleh menghalangi orang lain. Sedangkan dalam pendapat kedua, jika dia telah menggarapnya, maka itu seperti tindakan menghidupkan tanah sehingga dia memilikinya untuk selama-lamanya, dan tanah itu tidak berpindah kepemilikan kecuali dia memang memindahkannya.

Ada beberapa pendapat tentang setiap pertambangan yang digarap di masa jahiliyah kemudian seseorang ingin menguasainya sebagai lahan garapan, yaitu:

Pertama, dia seperti sumur jahiliah dan air yang tersedia secara berlimpah, sehingga tidak seorang pun yang dihalangi untuk menggarapnya. Seseorang tidak lebih berhak atasnya daripada orang lain yang menggarapnya. Jika mereka berlomba-lomba ke tempat itu dan tempatnya muat, maka mereka bekerja bersama-sama. Jika tempatnya sempit, maka diundi di antara mereka siapa yang dahulu bekerja, kemudian disusul yang lain hingga mereka berbagi secara merata.

Kedua, sultan boleh memberikannya sebagai lahan garapan dengan mengikuti makna yang pertama, dimana orang yang diberi lahan garapan itu bekerja di dalamnya tetapi dia tidak memilikinya seperti kepemilikan tanah. Jika dia meninggalkan tempat itu, maka dia orang lain bekerja menggantikannya.

Ketiga, sultan boleh memberikannya sebagai lahan garapan sehingga penerimanya memilikinya seperti kepemilikan tanah biasa manakala dia telah mengadakan bangunan di dalamnya. Setiap tindakan yang saya sampaikan, yaitu menghidupkan lahan mati, memberikan pertambangan sebagai lahan garapan dan lain-lain, yang saya maksud adalah berlaku pada lahan mati di wilayah Arab, yang penggarapnya terkena kewajiban pajak sebesar sepuluh. Lahan mati wilayah Arab itu bukan merupakan hak milik.

Sedangkan setiap tanah yang dikuasai dengan jalan perang di luar Arab, maka yang menggarapnya adalah umat Islam yang membebaskannya dengan dibagi menjadi lima bagian. Satu bagian untuk orang-orang yang berhak atas seperlimanya, dan empat bagian untuk pasukan yang ikut perang. Tanah itu dibagi di antara mereka seperti pembagian waris. Tanah apa saja yang mereka miliki dengan suatu jalan, dan pertambangan apa saja yang berada jatuh sebagai bagian salah seorang dari mereka, maka tanah atau pertambangan itu menjadi miliknya. Seperti seandainya ditemukan pertambangan di rumah seseorang, maka pertambangan itu menjadi miliknya. Dan seandainya sumur air ditemukan, maka sumur itu menjadi miliknya.

Jika di tanah terdapat pertambangan yang tampak jelas, lalu dia jatuh ke dalam bagian seseorang dengan nilainya, maka pertambangan itu menjadi miliknya, sebagaimana dia muncul dalam pembagian area yang tergarap berdasarkan nilai sehingga pertambangan itu menjadi miliknya. Setiap tanah yang dikuasai dengan jalan perang, yaitu tanah yang tadinya digarap kemudian ditinggalkan, maka dia seperti tanah yang tergarap dan tetap tergarap. Yaitu tanah yang ada sungainya, atau digarap dengan

selain sungai, yaitu dengan air hujan dan penyiraman. Sedangkan tanah mereka yang sama sekali tidak pernah digarap dan mati, maka dia seperti tanah mati di wilayah Arab; tidak berbeda darinya dalam arti dia bukan milik seseorang tanpa menyertakan orang lain. Barangsiapa yang ingin diberi sebagiannya sebagai lahan garapan, maka dia diberi, baik dia termasuk orang yang ikut berperang atau tidak. Kedudukan mereka tidak berbeda dalam memilih dan menginginkan lahan garapan.

Jika tanah luar Arab diperoleh dengan jalan damai, maka perlu dilihat pemiliknya. Jika pemiliknya adalah musyrik, maka tanah itu menjadi tanah mereka. Tidak seorang pun yang boleh mengadakan pertambangan atau pengelolaan lain di dalamnya kecuali dengan seizin mereka, dan mereka dikenai kewajiban untuk membayar kompensasi atas perdamaian tersebut.

Jika umat Islam memiliki sebagian dari tanah tersebut karena sesuatu yang ditinggalkan untuk mereka, maka mereka dikenai kewajiban seperlima dari kompensasi damai yang mereka terima. Sedangkan empat perlimanya diberikan kepada kelompok umat Islam yang ikut memperoleh rampasan, di manapun mereka berada. Yang dibagikan kepada golongan yang berhak atas seperlima adalah fisik tanah dan rumah. Sementara pasukan Islam memperoleh empat perlima. Apa saja yang ada di tanah miliknya itu menjadi miliknya.

Jika orang-orang musyrik berdamai dengan umat Islam dengan kompensasi berupa lahan mati bersama lahan hidup, maka lahan mati itu dimiliki seperti halnya lahan hidup. Pertambangan yang berada di tanah hak seseorang menjadi miliknya. Sedangkan pertambangan yang terdapat di tanah sekelompok orang dibagi di

antara mereka, sebagaimana tanah lain dibagi di antara mereka. Jika orang-orang musyrik itu berdamai dengan umat Islam dengan syarat seluruh tanah orang-orang musyrik itu jatuh kepada umat Islam dan mereka menjadi orang-orang yang merdeka, kemudian sesudah itu umat mengadakan *muamalah* dengan mereka, maka seluruh tanah merupakan kompensasi perdamaian. Seperlima tanah diberikan kepada golongan yang berhak atas seperlima harta *fai',* sedangkan empat perlimanya diberikan kepada pasukan Islam sebagaimana saya paparkan.

Jika perdamaian mereka terjadi dengan kompensasi tanah yang tergarap, atau mereka tidak menyebutkan tanah yang tergarap, melainkan mereka berkata, "Kalian memperoleh tanah kami," maka umat Islam memperoleh tanah yang tergarap sebagaimana telah saya sampaikan. Tanah tergarap adalah tanah yang padanya ada tanda-tanda penggarapan, atau ada sungai yang mengalir di dalamnya, atau yang penggarapannya diketahui dengan suatu cara. Sedangkan terkait lahan mati di negeri mereka, barangsiapa yang ingin memperolehnya sebagai lahan garapan, baik dia ikut berdamai atau tidak ikut berdamai, atau barangsiapa yang memakmurkannya, baik dia ikut berdamai atau tidak ikut berdamai, maka hukumnya sama. Karena pemberian lahan garapan itu terjadi dalam keadaan tanah bukan milik seseorang, sebagaimana tanah umum di wilayah Arab itu bukan milik perorangan di antara mereka.

Seandainya perdamaian terjadi dengan kompensasi berupa lahan yang tergarap dan lahan mati, maka lahan mati itu menjadi milik orang yang memiliki lahan tergarap, sebagaimana boleh menjual lahan mati di wilayah umat Islam manakala seseorang

telah menguasainya. Boleh mengadakan perdamaian dengan orang-orang musyrik dengan kompensasi lahan mati manakala mereka menguasai tanah itu, tidak bersama umat Islam.

Barangsiapa yang bekerja di pertambangan yang terletak di tanah milik seseorang atau sekelompok orang, maka seluruh hasil yang keluar dari pertambangan itu milik empunya tanah. Sedangkan orang yang bekerja di sana tidak berhak atas apapun dari pengelolaannya karena dia dianggap berbuat di luar kewenangan. Dia dianggap bekerja secara sukarela tanpa memperoleh upah dari pengelolaannya. Jika dia bekerja dengan seizin pemilik tanah, atau dengan syarat dia memperoleh hasil pengelolaannya, maka hukumnya sama. Paling jauh dia dihukumi sebagai hibah dimana pemberi dan penerima sama-sama tidak mengetahui kadar hibah. Penerima tidak dianggap menerima hibah dengan adanya izin untuk bekerja. Orang yang berkata, "Bekerjalah, dan ambil saja apa yang dihasilkan dari pengelolaanmu" juga sama. Pemilik tanah memiliki hak pilih untuk menyempurnakan hibah bagi orang yang bekerja. Demikian pula, jika dia mau, dia boleh meminta kembali dan mengambil bagiannya yang keluar dari lahan garapannya, serta mengembalikan kepada pengelola upah standar menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa dia harus mengembalikan upah standar itu. Yang demikian itu tidak seperti kendaraan yang pemiliknya mengizinkan untuk menaikinya, karena penerima tahu apa yang diberikan pemberi, dan penerima telah menerimanya.

2. Memakmurkan Tanah yang Belum Dimakmurkan dan Tidak Bertuan

Tanah Haram adalah negerinya suku Quraisy, sedangkan Yatsrib adalah negerinya suku Aus dan Khazraj, dan negeri ini dan itu merupakan negerinya bani fulan. Pernyataan ini memiliki pengertian bahwa mereka adalah orang-orang yang paling lama mendiaminya, dan barangsiapa dari selain mereka yang menempatinya, maka dia menempatinya seperti orang yang lewat atau singgah sementara. Pernyataan ini juga memiliki pengertian bahwa mereka berhak atas sumber-sumber air yang tanpanya penduduk negeri-negeri tersebut tidak terpenuhi maslahatnya. Apa yang disebut oleh masyarakat Arab sebagai negeri fulan itu tidak mengimplikasikan bahwa negeri tersebut merupakan hak milik seperti halnya bangunan yang mereka dirikan, atau tanaman yang mereka tanaman. Karena negeri itu adalah lahan mati yang dihidupkan sebagaimana mereka singgah di lahan mati untuk sekedar lewat lalu mereka meninggalkannya, dan seperti dihidupkannya lahan di dekat lahan yang mereka makmurkan. Mereka memiliki tanah yang mereka hidupkan lantaran perbuatan mereka menghidupkannya, dan mereka tidak memiliki tanah yang tidak mereka hidupkan.

Dalil pendapat yang saya sampaikan ini ada dalam Sunnah, kemudian *atsar.* Di antaranya adalah sabda Nabi ﷺ yang saya sampaikan sebelum bab ini, yaitu:

١٦٩٣- لَا حِمَى إِلَّا لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ.

1693. *"Tidak ada area (manfaat umum) yang terlarang selain milik Allah dan Rasul-Nya."*[62]

Kemudian perkataan Umar ﷺ,

١٦٩٤- إِنَّهَا لِبِلَادِهِمْ، وَلَوْلَا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا.

1694. "Sesungguhnya negeri itu adalah negeri mereka. Seandainya bukan karena harta (kuda-kuda) yang saya gunakan untuk mengangkut di jalan Allah ini, maka aku tidak akan membuat area terlarang pada satu jengkal pun dari negeri mereka."[63]

Maksudnya, negeri itu dikaitkan kepada mereka karena mereka adalah orang yang paling lama menetap di negeri itu dan yang paling gigih menjaganya.

---

[62] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 1692.
[63] Hadits ini *Insya'allah* akan disebutkan sebentar lagi pada no. 1702.

١٦٩٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ.

1695. Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka ia menjadi miliknya, dan akar yang zhalim tidak memiliki hak di dalamnya.'*[64]

Pengertian dasar akar yang zhalim adalah setiap yang digali, ditanam atau dibangun pada tanah milik seseorang sedangkan pemiliknya tidak keluar dari haknya itu.

١٦٩٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنْ

---

[64] Sebagian dari hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 1674.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Keputusan Hukum, bab: Keputusan dalam Menghidupkan Lahan Mati, 2/743-744, no. 26) dengan redaksi, *"Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah mati itu menjadi miliknya, dan akar yang zhalim tidak memiliki hak."*

Ibnu Abdil Barr berkata, "Statusnya *mursal* berdasarkan kesepakatan para periwayatnya—maksudnya para periwayat *Al Muwaththa'*."

Malik berkata, "Yang dimaksud dengan akar yang zhalim adalah setiap yang digali, diambil dan ditanam dengan jalan yang tidak benar."

Silakan lihat *takhrij* hadits no. 1659 dalam bahasan tentang pengambilan tanpa izin. Abu Dawud menyambungkan sanadnya dari Said bin Zaid.

الْأَرْضِ فَهُوَ لَهُ وَعَادِيُّ الْأَرْضِ لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي.

1696. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Thawus, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka ia menjadi miliknya. Sedangkan tanah kaum Ad adalah milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian tanah itu untuk kalian dariku.'*[65]

---

[65] Status hadits *mursal.*

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Menghidupkan Lahan Mati, bab: Orang Kafir Dzimmi tidak Diperkenankan Menghidupkan Lahan Mati karena Rasulullah ﷺ Memberikannya untuk Orang yang Menghidupkannya dari Kalangan Umat Islam, 6/143) dari jalur Qabishah dari Sufyan dan seterusnya, dengan redaksi, *"Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati di antara lahan-lahan mati, maka dia berhak atas tanah itu. Sedangkan tanah kaum Ad adalah milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian* dia *untuk kalian sepeninggalku."*

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Hisyam bin Hujair dari Thawus, dia berkata, "Kemudian tanah itu untuk kalian dariku." Hadits ini diriwayatkan oleh Yahya bin Adam dari Muhammad bin Fudhail dari Laits dari Thawus, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: dengan redaksi yang serupa. (Lih. *Al Kharaj,* hlm. 85)

Sebagaimana hadits ini diriwayatkan oleh Yahya bin Adam dari Ibnu Idris dari Laits dari Thawus dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa secara *mauquf.* (Lih. *Al Kharaj,* hlm. 85)

Sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Abu Kuraib dari Muawiyah dari Sufyan dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas secara *marfu'* dengan redaksi, *"Lahan mati itu milik Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang menghidupkan sebagian darinya, maka tanah itu menjadi miliknya."*

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan secara perorangan oleh Muawiyah bin Hisyam secara *marfu'* lagi tersambung sanadnya."

Pengarang *Al Jauhar An-Naqiy* berkata, "Muawiyah ini disebutkan namanya oleh Ibnu Al Jauzi dalam *Adh-Dhu'afa'.* Dia berkata, 'Dia meriwayatkan hadits yang tidak dia dengar langsung sehingga para ahli Hadits meninggalkannya.' Ulama lain menyebutkannya dari Ibnu Ma'in, bahwa dia berkata, 'Dia periwayat yang baik,' tetapi komentarnya ini tidak benar."

Lih. *Sunan Al Kubra* (6/143)

Dua hadits ini dan selainnya mengandung dalil bahwa lahan mati itu bukan milik satu individu tertentu, dan bahwa barangsiapa di antara umat Islam yang menghidupkan lahan mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Menghidupkan lahan mati bukan dengan cara singgah di dalamnya atau hal-hal semacam itu. Menghidupkan lahan mati sebagaimana yang dikenal manusia adalah mendirikan bangunan dengan batu, tanah liat dan galian untuk mendirikan bangunan yang permanen, bukan bangunan yang mudah terguncang atau semacam itu.

Di antara dalil tentang pendapat yang saya sampaikan juga adalah:

١٦٩٧- أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَقْطَعَ النَّاسَ الدُّورَ فَقَالَ حَيٌّ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَبْدِ بْنِ زُهْرَةَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكِّبَ عَنَّا ابْنُ أُمِّ

Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini diriwayatkan secara perorangan oleh Muamalah dengan sanad yang bersambung, dan ini termasuk riwayat yang ditentang."

Lih. *At-Talkhish Al Habir* (3/62)

Tanah kaum Ad maksudnya adalah tanah lama yang sudah ada sejak zaman kaum Ad dan seterusnya.

عَبْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلِمَ ابْتَعَثَنِي اللهُ إِذًا؟ إِنَّ اللهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ.

1697. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Yahya bin Ja'dah, bahwa ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, beliau memberikan jatah (lahan untuk dibangun) rumah kepada orang-orang, lalu berkatalah satu anak suku dari Bani Zuhrah yang bernama Bani Abd bin Zuhrah kepada Rasulullah ﷺ, "Singkirkanlah Ibnu Ummi Abd (maksudnya Abdullah bin Mas'ud) dari kami!" Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kalau begitu, untuk apa Allah mengutusku? Sesungguhnya Allah tidak menyucikan suatu umat yang tidak diambilkan hak untuk orang yang lemah di antara mereka.'*[66]

---

[66] Status hadits *mursal.*

Ibnu Hajar berkata, "Tidak dapat dikatakan bahwa barang kali Yahya mendengarnya dari Ibnu Mas'ud, karena dia tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud."

Lih. *At-Talkhish Al Habir* (3/63)

Imam Asy-Syafi'i meriwayatkannya seperti itu dalam *As-Sunan* (273, no. 425)

Ath-Thabrani menyambungkan sanadnya dalam *Al Kabir* (10/274, no. 10534) dari jalur Abdurrahman bin Salam Al Jumahi dari Sufyan dari Amr bin Dinar dari Yahya bin Ja'dah dari Hubairah bin Yarim dari Ibnu Mas'ud.

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (4/197) berkata, "Para periwayatnya *tsiqah.*"

Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya kuat."

Lih. *At-Talkhish Al Habir* (3/63)

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *As-Sunan* (bab: Memakmurkan Tanah, 2/73, no. 425)

Hadits ini ada pada Abu Daud dari Amr bin Huraits, dia berkata: Rasulullah ﷺ menggariskan untukku sebuah rumah (maksudnya tanah untuk dibangun rumah) di Madinah dengan busur. Beliau bersabda, "Aku akan menambahimu, aku akan

Madinah terletak di antara dua tepi kota, dan dia dinisbatkan kepada penduduknya dari suku Aus dan Khazraj, serta orang-orang Arab dan orang-orang luar Arab yang berada di sana. Oleh karena wilayah Madinah itu ada dua jenis, yaitu yang termakmurkan dengan bangunan, galian, pertanian dan perkebunan, serta yang berada di luar itu, lalu Rasulullah ﷺ memberikan yang di luar itu sebagai lahan garapan, yaitu wilayah gurun, maka kami menjadikan hal ini sebagai dalil bahwa wilayah gurun meskipun dinisbatkan kepada penduduk pemukiman tertentu namun dia bukan milik mereka seperti layaknya kepemilikan tanah yang mereka hidupkan.

Di antara dalil yang menjelaskan hal itu adalah:

١٦٩٨- أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَنَا عَنْ ابْنِ هِشَامٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَحْتَجِرُونَ

menambahimu." (HR. Abu Daud, bahasan: Kepemimpinan dan Harta Fai', bab: Memberikan Jatah Tanah, 3/443, no. 3060)

Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya *hasan.*"

Dalam *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Asma' binti Abu Bakar, dia berkata, "Aku memindahkan biji kurma di tanah Zubair yang diberikan Rasulullah ﷺ kepadanya sebagai lahan garapan." (HR. Al Bukhari, bahasan: Kewajiban Seperlima, bab: Harta yang Diberikan Nabi ﷺ kepada Mualaf dari Bagian Seperlima dan Semisalnya, 4/1716-1717; dan Muslim, bahasan: Salam, bab: Kebolehan Membonceng Perempuan yang Bukan Muhrim Ketika Dia Kehabisan Tenaga di Jalan, 1716-1717, no. 34/2182).

عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ.

1698. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Hisyam, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dia berkata, "Orang-orang memagari tanah di zaman Umar bin Khaththab ﷺ, lalu Umar berkata, "Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka ia menjadi miliknya."[67]

١٦٩٩-أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَزْرَقِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ قَامَ بِفِنَاءِ دَارِهِ فَضَرَبَ بِرِجْلِهِ وَقَالَ: سَنَامُ الْأَرْضِ أَنَّ لَهَا سَنَامًا زَعَمَ ابْنُ فَرْقَدٍ الْأَسْلَمِيُّ أَنِّي لَا أَعْرِفُ حَقِّي مِنْ حَقِّهِ، لِي بَيَاضُ الْمَرْوَةِ لَهُ سَوَادُهَا وَلِي مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ

[67] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Peradilan, bab: Keputusan tentang Memakmurkan Tanah Mati, 2/744, no. 27) dengan redaksi, "Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya."

الْخَطَّاب فقَال: لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا أَحَاطَتْ عَلَيْهِ جُدْرَانُهُ إِنَّ إِحْيَاءَ الْمَوَاتِ مَا يَكُونُ زَرْعًا أَوْ حَفْرًا، أَوْ يُحَاطُ بِالْجُدْرَانِ، وَهُوَ مِثْلُ إِبْطَالِهِ التَّحْجِيرَ بِغَيْرِ مَا يَعْمُرُ بِهِ مِثْلُ مَا يَحْجُرُ.

1699. Abdurrahman bin Al Hasan bin Qasim Al Azraqi mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Alqamah bin Nadhlah, bahwa Abu Sufyan bin Harb berdiri di pelataran rumahnya, lalu dia menghentakkan kakinya dan berkata, "Ini punuknya tanah. Sesungguhnya tanah itu memiliki punuk. Ibnu Farqaq Al Aslami mengira, bahwa aku tidak mengetahui hakku dari haknya. Aku berhak atas area kosong dari tanah Marwah, sedangkan dia berhak atas tanah hitam (yang sudah tertanami) darinya. Aku memiliki tanah antara ini dan itu. Ketika hal itu sampai kepada Umar bin Khaththab, maka dia berkata, 'Seseorang tidak berhak selain area yang terlingkupi oleh pagarnya'.[68] Sesungguhnya menghidupkan lahan mati adalah

[68] Asy-Syafi'i meriwayatkan *atsar* ini dalam *As-Sunan* (2/75, no. 427).

Di dalamnya dijelaskan, "Milikku tanah hitam dari perkebunan Marwah, dan miliknya tanah putih darinya; atau milikku tanah putih dari Marwah, dan miliknya tanah hitam dari Marwah —keraguan ini bersal dari Asy-Syafi'i. Dan bagiku antara kaki ini hingga Tujna."

Al Baihaqi menyebutkan bahwa Al Humaidi meriwayatkannya dari jalur Abdurrahman bin Hasan juga tanpa redaksi, "Sesungguhnya menghidupkan lahan mati..." dan seterusnya. Dia mengira bahwa tambahan ini berasal dari perkataan Asy-Syafi'i.

Lih. *Sunan Al Kubra* (6/148)

Akan tetapi, dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* Al Baihaqi memastikan bahwa itu berasal dari perkataan Asy-Syafi'i (40/530)

dengan menanam tanaman, atau menggali tanah, atau melingkupinya dengan pagar. Hal ini seperti membatalkannya terhadap penempatan batu sebagai batas tanah tanpa melakukan upaya-upaya pemakmuran."

Oleh karena Rasulullah ﷺ telah menjelaskan bahwa barangsiapa yang menghidupkan lahan mati maka lahan mati itu menjadi miliknya, sedangkan lahan mati adalah lahan yang tidak ada pemiliknya secara pribadi tanpa menyertakan orang lain, maka sultan boleh memberikan lahan mati sebagai garapan kepada orang yang memintanya. Jika sultan telah memberikan jatah lahan garapan, maka dia harus mencacat dalam buku catatannya. Saya tidak memperkenankan pemberian jatah berupa tanah yang telah menjadi hak seorang muslim, dan tidak pula pemberian yang mengakibatkan mudharat bagi seorang muslim.

Sebagian ulama berbeda dari kami dalam masalah ini. Mereka berkata, "Seseorang tidak boleh memagari lahan mati kecuali dengan seizin sultan. Namun sahabatnya kembali kepada pendapat kami. dia mengatakan, "Pemberian Rasulullah ﷺ merupakan pemberian yang paling permanen. Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan mati itu menjadi miliknya lantaran diberikan oleh Rasulullah ﷺ. Sedangkan sultan tidak boleh memberi seseorang sesuatu yang tidak halal bagi orang itu untuk mengambilnya, yaitu berupa lahan mati yang tidak ada pemiliknya, atau hak orang lain yang diketahui. Sultan tidak bisa

---

Apa yang dikatakan Al Baihaqi itu benar karena riwayat *As-Sunan* tidak terdapat tambahan ini, melainkan seperti yang ada pada Al Humaidi.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Azraqi dalam *Akhbar Makkah* (hlm. 448-449) dari jalur Abdurrahman bin Hasan Al Azraqi. Di dalamnya dijelaskan, "Tunja adalah sebuah celah bukit yang terletak di dekat Thaif."

menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu baginya. seandainya sultan memberi seseorang sesuatu yang tidak halal baginya, maka orang itu tidak boleh mengambilnya.

١٧٠٠- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا.

1700. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan lahan garapan kepada Zubair.[69]

[69] HR. Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan* juga (2/74, no. 426). Status hadits *mursal*, tetapi para periwayatnya *tsiqah* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim:

Al Bukhari (pembahasan: Bagian Seperlima, bab: Bagian Seperlima dan Semisalnya yang Diberikan Nabi ﷺ kepada Mualaf, 2/404, no. 3151) dari jalur Mahmud bin Ghailan dari Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya dari Asma` binti Abu Bakar رضي الله عنها, dia berkata, "Aku memindahkan biji kurma dari tanah Zubair yang diberikan Rasulullah ﷺ kepadanya sebagai lahan garapan (membawanya) di atas kepalaku, padahal jaraknya dari rumahku adalah dua pertiga *farsakh*." (no. 3151)

Al Bukhari berkomentar, "Abu Dhamrah berkata dari Hisyam dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ memberikan tanah kepada Zubair sebagai lahan garapan dari harta Bani Nadhir."

Muslim (pembahasan: Salam, bab: Kebolehan membonceng Perempuan Asing Apabila Keletihan di Jalan, 4/1716-171, no. 34-2182) dari jalur Abu Usamah dari Hisyam dari Asma` dan seterusnya, sebagaimana pada Al Bukhari dalam hadits yang tersambung sanadnya, dalam hadits yang panjang."

١٧٠١- وَأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقْطَعَ الْعَقِيقَ وَقَالَ: أَيْنَ الْمُسْتَقْطِعُونَ مُنْذُ الْيَوْمِ أَخْبَرَنَاهُ مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ.

1701. Umar ﷺ memberikan lahan garapan tanah Aqiq, dan dia berkata, "Di manakah orang-orang yang meminta lahan garapan sejak hari ini." Malik mengabarkannya kepada kami dari Rabi'ah.[70]

Barangsiapa yang diberi lahan garapan oleh sultan pada hari ini, atau dia memagari suatu tanah, lalu dia melarang seseorang untuk menggarapnya sedangkan dia sendiri tidak menggarapnya, maka saya berpendapat sultan —Allah Mahatahu— boleh mengatakan kepadanya, "Umat Islam terhadap tanah ini memiliki kedudukan yang sama, tidak ada seorang pun di antara mereka yang boleh menguasainya. Kami memberikannya kepadanya atau membiarkanmu menguasainya karena kami melihat penggarapannya tidak menimbulkan mudharat bagi umat Islam, serta memberikan manfaat bagimu dan bagi umat Islam.

---

[70] HR. Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan* dengan sanad di atas (2/74, no. 26)). Di dalamnya tidak disebutkan perkataan Umar ﷺ, "Mana orang-orang yang meminta lahan garapan?"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (2/145-146) dari jalur Asy-Syafi'i, dan dalam redaksinya disebutkan: Dia memberikan Aqiq sebagai lahan garapan.... Asy-Syafi'i berkata: Aqiq adalah lahan dekat Madinah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari jalur Ja'far bin Aun dari Hisyam dan seterusnya. Dalam redaksinya disebutkan: Abu Bakar ﷺ memberikan lahan garapan kepada orang ini. Namun saya tidak menemukan hadits ini dalam *Al Muwaththa'*.

Jika kamu menghidupkannya, maka silakan! Jika tidak, maka kami mengizinkan orang yang ingin menghidupkannya dari kalangan umat Islam." Jika orang itu ingin diberi tempo, maka saya berpendapat dia diberi tempo.

Jika demikian ketentuan, maka sultan tidak boleh memberikan lahan garapan kepadanya, dan tidak boleh membiarkannya memagari suatu tanah yang tidak dia makmurkan. Sultan tidak boleh membiarkannya memagari banyak tanah yang dia tahu bahwa dia tidak sanggup menggarapnya, tetapi sultan membiarkannya menggarap tanah yang sanggup dia garap.

Jika suatu tanah diminta oleh beberapa orang untuk digarap, sedangkan tanah itu dinisbatkan kepada suatu kaum, lalu tanah itu diminta oleh sebagian dari kaum itu dan oleh orang di luar mereka, maka saya lebih senang sekiranya sultan memberikannya kepada orang yang tanah itu dinisbatkan kepadanya, bukan selain mereka. Namun seandainya imam memberikannya kepada selain mereka, maka saya tidak melihat adanya larangan jika memang tanah itu bukan milik pribadi seseorang. Seandainya mereka saling berbagi atas tanah itu tetapi tanah itu tidak cukup untuk mereka, maka saya berpendapat agar tanah itu diberikan kepada orang yang memintanya pertama kali. Jika mereka sama-sama memintanya, maka berpendapat agar tanah itu diberikan kepada yang paling pandai mengelolanya. Jika mereka juga sama dalam hal itu, maka saya berpendapat agar diadakan undian di antara mereka. Siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka sultan memberikan tanah itu kepadanya. Seandainya sultan memberikan tanah itu tanpa undian, maka saya tidak melihat adanya larangan, *insya' Allah* .

Jika tempat itu luas, maka saya memberikan lahan garapan kepada orang yang memintanya. Jika sultan memberikannya kepada salah seorang di antara mereka, maka sultan harus menyisihkan untuk jalan, aliran air, dan semua fasilitas penunjang lahan garapan. Allah juga yang memberi kita taufiq.

3. Orang yang Menghidupkan Lahan Mati Milik Orang Lain

١٧٠٢ – أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ...

1702. Malik mengabarkan kepada kami,[71] dari Humaid bin Qais...[72]

Asy-Syafi'i berkata: Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Umar bin Khaththab ﷺ mempekerjakan seorang mantan

[71] Kami tidak memahami arah pernyataan Asy-Syafi'i ini: Malik mengabarkan kepada kami, dari Humaid bin Qais. Hanya saja, Asy-Syafi'i memang meriwayatkan *atsar* ini dari Malik dan dari Abdul Aziz bin Muhammad.

[72] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Jika Suatu Kaum Masuk Islam di Negeri Musuh, sedangkan Mereka Memiliki Harta dan Tanah, Maka Harta dan Tanah itu Milik Mereka, 2/375-376, no. 3060) dari jalur Ismail bin Abu Uwais dari Malik dan seterusnya.

Lafazh ضُمَّ جَنَاحَكَ لِلنَّاسِ berarti tahanlah tanganmu dari orang-orang, jangan menzhalimi mereka. Kata الصُّرَيْمَةِ berarti kawanan kecil unta yang jumlahnya sekitar tiga puluh ekor. Pendapat lain mengatakan antara dua puluh hingga empat puluh. Sedangkan kata الْغُنَيْمَةِ adalah bentuk *tashghir* dari kata غَنَمٌ (kambing). Maksudnya adalah kawanan kambing yang sedikit jumlahnya sebagaimana yang ditunjukkan bentuk *tasyghir* tersebut.

sahayanya yang bernama Hunai untuk mengurusi area terlarang, kemudian Umar ﷺ berkata kepadanya, "Wahai Hunai, lipatlah tanganmu terhadap orang-orang itu (jangan menzhalimi mereka), dan takutlah kamu akan doanya orang yang terzhalimi, karena doanya orang yang terzhalimi itu dikabulkan. Bawalah masuk pemilik kawanan kecil unta dan kawanan kecil kambing. Tetapi jangan sampai unta-unta Ibnu Affan dan unta-unta Ibnu Auf masuk, karena seandainya ternak keduanya mati maka keduanya bisa kembali ke kebun kurma dan pertanian. Sesungguhnya pemilik kawanan kecil unta dan kawanan kecil kambing itu datang dengan keluarganya, lalu dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apakah aku harus membiarkan mereka? Celakalah engkau, sesungguhnya air dan rumput itu lebih ringan bagiku daripada dinar dan dirham. Demi Allah, sesungguhnya mereka melihat bahwa aku telah menzhalimi mereka. Sesungguhnya negeri itu adalah negeri mereka. Seandainya bukan karena harta (kuda-kuda) yang saya gunakan untuk mengangkut di jalan Allah ini, maka aku tidak akan membuat area terlarang pada satu jengkal pun dari negeri mereka."

Seandainya *atsar* ini valid dari Umar dengan sanad yang tersambung, niscaya saya berpegang padanya. Riwayat ini lebih besar kemungkinannya dari Umar ﷺ daripada riwayat yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh memagari suatu tanah.

4. Ulama yang Berpendapat, Tidak Ada Area Terlarang Kecuali Area Terlarang dari Tanah Mati, Cara Memiliki Tanah, dan Ketentuan Terkait Area Terlarang

١٧٠٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حِمًى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ.

1703. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dari Ash-Sha'b bin Jatstsamah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada area terlarang, selain milik Allah dan Rasul-Nya."*[73]

---

[73] HR. Al Bukhari (pembahasan: Minuman dan Pengairan, bab: Tidak ada Area Terlarang Selain Milik Allah dan Rasul-Nya, 2/167, no. 2370) dari jalur Yahya bin Bukair dari Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab dan seterusnya. Di dalamnya terdapat tambahan redaksi: Telah sampai kepada kami berita bahwa Nabi ﷺ menjadikan Naqi' sebagai area terlarang bagi umum, dan bahwa Umar رضي الله عنه menjadikan Syaraf dan Rabdzah sebagai area terlarang bagi umum."

Kalimat "telah sampai kepada kami..." berasal dari perkataan Az-Zuhri dengan sanad yang terdahulu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (5/45)

١٧٠٤- وَحَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ.

1704. Lebih dari seorang ulama menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah ﷺ menjadikan Naqi' sebagai area terlarang.[74]

Ada seorang bangsawan Arab yang apabila menemukan sebuah negeri yang subur, maka dia naik ke gunung dengan membawa seekor anjing jika memang ada gunung, atau naik ke atas bukit. Kemudian dia menyuruh anjingnya itu menggonggong. Sementara di tempat lain berdiri seseorang untuk mendengar sejauh mana suara gonggongan anjing itu sampai. Di batas terjauh suara anjing itulah bangsawan tersebut membuat area terlarang dari semua sisinya, kemudian dia menggembalakan ternak bersama masyarakat umum di luar area tersebut, tetapi dia

---

[74] Ini adalah perkataan Asy-Syafi'i sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi darinya dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/523).

Al Baihaqi berkata, "Yunus bin Yazid meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dia berkata, 'Telah sampai kepada kami kabar bahwa Rasulullah ﷺ menjadikan Naqi' sebagai area terlarang untuk umum, dan bahwa Umar ؓ menjadi Syaraf dan Rabdzah sebagai area terlarang untuk umum.'"

Al Baihaqi juga berkata: Abdullah Al Umari meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ menjadikan Naqi' sebagai area terlarang bagi umum untuk digunakan sebagai tempat gembala bagi kuda-kuda umat Islam."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/523-524)

Naqi' adalah sebuah tempat yang jaraknya dua puluh *farsakh* dari Madinah. Ukurannya adalah satu mil kali delapan mil. Akar makna Naqi' adalah setiap tempat yang digenangi air.

Yang dimaksud dengan *hima* atau area terlarang bagi umum adalah larangan bagi umum untuk menggembalakan ternak mereka di tanah-tanah tertentu yang sebenarnya merupakan tanah mubah. Imam menjadi tanah itu sebagai tanah khusus untuk menggembalakan ternak-ternak zakat, misalnya.

menghalangi orang-orang lemah untuk menggembalakan ternak mereka di area terlarang itu. Hanya kawan-kawan dekatnya saja yang bisa menggembalakan ternak mereka di area terlarang itu. Karena itu kami melihat bahwa sabda Rasulullah ﷺ, *"Tidak ada area terlarang selain milik Allah dan Rasul-Nya"* maksudnya adalah area terlarang dengan makna khusus ini. Sedangkan sabda beliau *"Milik Allah juga setiap area terlarang dan selainnya, serta milik Rasul-Nya"* maksudnya adalah Rasulullah ﷺ membuat area terlarang demi maslahat umum umat Islam, bukan melarang orang lain demi kepentingan pribadi. Alasannya adalah karena Rasulullah ﷺ tidak memiliki selain sesuatu yang hanya cukup untuk beliau dan keluarga beliau, hingga harta yang diberikan Allah kepada beliau dari seperlima harta *fai'* itu beliau kembalikan untuk maslahat mereka. Demikian pula dengan seluruh harta beliau manakala beliau telah menyimpan makanan pokok untuk setahun, maka harta beliau itu dikembalikan untuk maslahat umat seperti untuk mengadakan baju besi dan senjata sebagai perlengkapan perang di jalan Allah. Harta dan jiwa beliau seluruhnya tercurah untuk menaati Allah. Semoga Allah melimpahkan karunia pada beliau, serta membalas beliau dengan balasan terbaik sebagai seorang nabi atas jasa-jasanya kepada umat beliau.

Pembuatan area terlarang itu bukan dengan menghidupkan lahan mati sehingga dia menjadi milik orang yang menghidupkannya berdasarkan ucapan Rasulullah ﷺ. Sedangkan sabda beliau, *"Tidak ada area terlarang kecuali milik Allah dan Rasul-Nya"* itu mengandung dua makna, yaitu:

Pertama, seseorang tidak boleh mengadakan barang bagi umat Islam selain yang diadakan oleh Rasulullah ﷺ. Barangsiapa yang berpandangan seperti ini, maka dia mengatakan bahwa gubernur berhak mengadakan area terlarang sebagaimana Rasulullah ﷺ mengadakan area terlarang di suatu negeri untuk sekelompok umat Islam sesuai yang diadakan Rasulullah ﷺ. Jika gubernur melihat adanya maslahat bagi masyarakat umum pada area terlarang, maka gubernur tidak boleh menjadikan suatu area milik umat Islam sebagai area terlarang sama sekali.

Kedua, sabda beliau *"Tidak ada area terlarang kecuali milik Allah dan Rasul-Nya"* dimungkinkan maksudnya adalah: tidak ada area terlarang kecuali dibuat dengan cara Rasulullah ﷺ membuatnya. Barangsiapa yang berpandangan seperti ini, maka dia berpendapat bahwa hanya khalifah yang boleh mengadakannya, sedangkan para gubernur tidak boleh mengadakan area terlarang seperti yang diadakan Rasulullah ﷺ.

Yang saya ketahui sebagai nash dan dalil mengenai area barang yang diadakan Rasulullah ﷺ adalah Naqi'. Naqi' merupakan lahan yang tidak luas, yang jika dijadikan area terlarang maka akan mempersempit para pemilik ternak di sekitarnya sehingga hal itu akan membahayakan bagi ternak mereka, bahkan diri mereka sendiri. Akan tetapi mereka menemukan wilayah lain yang cukup luas untuk mereka dan ternak mereka. Lahan yang tidak terlarang itu lebih luas daripada area terlarang, dan para penggembala yang mencari lahan subur dapat menggembalakan ternak mereka di sana. Seandainya lahan lain itu dibiarkan, maka dia dapat menampung mereka tanpa terjadi mudharat yang jelas pada mereka, karena area terlarang itu

ukurannya relatif lebih kecil, dan pengadaannya membawa maslahat bagi umat Islam sebagai tempat gembala untuk kuda-kuda yang dipersiapkan di jalan Allah, serta kelebihan dari bagian-bagian para penerima zakat. Hewan ternak sisa yang diambil dari para pembayar *jizyah* juga digembalakan di sana. Kuda merupakan sarana kekuatan bagi seluruh umat Islam. Sedangkan hewan ternak *jizyah* menjadi sumber kekuatan bagi pasukan Islam.

Adapun unta yang tersisa dari bagian para penerima zakat itu akan dikembalikan kepada para penerima zakat. Tidak tersisa satu muslim pun melainkan dia merasakan manfaat ini, baik terkait agamanya atau dirinya, serta orang-orang yang dia tanggung nafkahnya, baik itu kerabat atau orang-orang muslim pada umumnya yang berhak. Jadi, area terlarang yang dilindungi dari kalangan khusus umat Islam itu justru membawa manfaat bagi kalangan umum umat Islam, yaitu orang-orang yang seagama dengan mereka, serta menjadi kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh mereka yang menentang agama Allah.

Imam yang mengadakan area terlarang itu berpijak pada makna ini. Dia menyuruh untuk ke dalam area terlarang itu memasukkan ternak orang yang tidak sanggup mencari rumput dan berada di sekitar barang tersebut. Sedangkan ternak orang yang mampu mencari rumput dilarang masuk. Dengan demikian, area terlarang itu sedikit mudharatnya tetapi lebih luas manfaatnya. Sepeninggal Rasulullah ﷺ, Umar ﷺ mengadakan area terlarang, padahal kami tidak mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ menjadikan tempat itu sebagai area terlarang. Umar ﷺ juga mengeluarkan perintah terkait area terlarang itu apa yang saya sampaikan

sebagai tindakan yang sepatutnya diperintahkan oleh imam yang mengadakan area terlarang.

١٧٠٥- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ هُنَيٌّ عَلَى الْحِمَى فَقَالَ لَهُ يَا هُنَيُّ ضُمَّ جَنَاحَكَ لِلنَّاسِ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُجَابَةٌ وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ يَأْتِي بِعِيَالِهِ فَيَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لَا أَبَا لَكَ فَالْمَاءُ وَالْكَلَأُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَايْمُ اللهِ لَعَلَى ذَلِكَ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لِبِلَادِهِمْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ، وَلَوْلَا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ

عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا حَمَيْتُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا.

1705. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Umar bin Al Khaththab ﷺ mempekerjakan seorang mantan sahayanya yang bernama Hunai untuk mengurusi area terlarang, kemudian Umar berkata kepadanya, "Wahai Hunai, jagalah tanganmu terhadap orang-orang itu, dan takutlah kamu akan doanya orang yang terzhalimi, karena doa orang yang terzhalimi itu dikabulkan. Bawalah masuk pemilik kawanan kecil unta dan kawanan kecil kambing. Tetapi jangan sampai unta-unta Ibnu Affan dan unta-unta Ibnu Auf ikut masuk, karena seandainya ternak keduanya mati, maka keduanya bisa kembali ke kebun kurma dan pertanian. Sesungguhnya pemilik kawanan kecil unta dan kawanan kecil kambing itu datang dengan keluarganya." Lalu dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah aku harus membiarkan mereka? Sesungguhnya air dan rumput itu lebih ringan bagiku daripada dinar dan dirham. Demi Allah, sesungguhnya mereka melihat bahwa aku telah menzhalimi mereka. Sesungguhnya negeri itu adalah negeri mereka. Mereka telah berperang demi membela negeri mereka di masa jahiliyah, dan mereka masuk Islam dalam keadaan memiliki negeri itu. Seandainya bukan karena harta (kuda-kuda) yang saya gunakan untuk mengangkut di jalan Allah ini, maka aku tidak akan membuat area terlarang pada satu jengkal pun dari negeri mereka."

Asy-Syafi'i berkata mengenai makna perkataan Umar ﷺ, "Sesungguhnya mereka melihat bahwa aku telah menzhalimi mereka. Sesungguhnya negeri itu adalah negeri mereka. Mereka telah berperang demi membela negeri mereka di masa jahiliyah, dan mereka masuk Islam dalam keadaan memiliki negeri itu." Mereka mengatakan, jika area terlarang itu dilarang demi seseorang dari orang lain, maka orang yang berperang demi membelanya dan masuk Islam dalam keadaan memilikinya itu lebih berhak untuk diberi perlakuan seperti itu. Ketentuannya ini seperti yang dikatakan oleh Umar ﷺ seandainya area terlarang itu dilarang demi kepentingan kalangan tertentu. Namun karena tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat luas, maka *Insya'allah* tindakan ini tidak mengandung kezhaliman.

Perkataan Umar ﷺ, 'Seandainya bukan karena harta (kuda-kuda) yang saya gunakan untuk mengangkut di jalan Allah ini, maka aku tidak akan membuat area terlarang pada satu jengkal pun dari negeri mereka" maksudnya adalah: aku tidak membuatnya sebagai area terlarang demi kepentingan pribadiku dan orang-orang khususku. Aku menjadikannya sebagai area terlarang demi harta Allah yang aku gunakan untuk mengangkut para mujahid di jalan Allah. Area terlarang itu digunakan karena terlalu banyak kuda-kuda yang membutuhkan area terlarang. Karena itu area terlarang itu dikaitkan kepada kuda-kuda tersebut karena jumlahnya sangat banyak. Yang dimasukkan Umar ﷺ ke area terlarang itu adalah kuda-kuda para prajurit yang berperang di jalan Allah. Jadi, area terlarang yang dibuat untuk kuda-kuda itu tidak lebih kuat alasannya daripada area terlarang yang digunakan untuk hewan-hewan yang lain, karena masing-masing bertujuan untuk memperkuat Islam. Umar ﷺ juga memasukkan kawanan

unta yang sedikit ke area terlarang itu karena jumlahnya sedikit milik orang-orang awam dari penduduk negeri. Umar ﷺ juga memasukkan sisa dari bagian para penerima zakat. Mereka adalah orang-orang muslim awam yang membutuhkan pelayanan. Selain itu Umar ﷺ juga memasukkan orang-orang yang sedikit ternaknya tetapi tidak sanggup mencari rumput di tempat yang jauh. Dengan memberikan fasilitas untuk ternak mereka, maka mereka tidak perlu meminta-minta kepada orang-orang kaya dari kalangan umat Islam. Semua ini merupakan kebijakan yang luas manfaatnya bagi umat Islam.

١٧٠٦- أَخْبَرَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ الثِّقَةِ أَحْسَبُهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَوْ غَيْرَهُ عَنْ مَوْلًى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ عُثْمَانَ فِي مَالِهِ بِالْعَالِيَةِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ إِذْ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بِكْرَيْنِ وَعَلَى الْأَرْضِ مِثْلُ الْفِرَاشِ مِنْ الْحَرِّ فَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا لَوْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى يَبْرُدَ ثُمَّ يَرُوحَ ثُمَّ دَنَا الرَّجُلُ فَقَالَ: اُنْظُرْ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَرَى رَجُلًا مُعَمَّمًا بِرِدَائِهِ يَسُوقُ بِكْرَيْنِ ثُمَّ دَنَا الرَّجُلُ

فَقَالَ: اُنْظُرْ فَنَظَرْتُ، فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَامَ عُثْمَانُ فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنْ الْبَابِ فَأَذَّاهُ لَفْحُ السَّمُومِ فَأَعَادَ رَأْسَهُ حَتَّى حَاذَاهُ فَقَالَ: مَا أَخْرَجَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ؟فَقَالَ: بِكْرَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ تَخَلَّفَا، وَقَدْ مَضَى بِإِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَلْحَقَهُمَا بِالْحِمَى وَخَشِيتُ أَنْ يَضِيعَا فَيَسْأَلَنِي اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ عُثْمَانُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلُمَّ إِلَى الْمَاءِ وَالظِّلِّ وَنَكْفِيكَ فَقَالَ: عُدْ إِلَى ظِلِّكَ فَقُلْتُ عِنْدَنَا مَنْ يَكْفِيكَ فَقَالَ: عُدْ إِلَى ظِلِّكَ فَمَضَى فَقَالَ عُثْمَانُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْقَوِيِّ الْأَمِينِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا، فَعَادَ إِلَيْنَا فَأَلْقَى نَفْسَهُ.

1706. Pamanku Muhammad bin Ali mengabarkan kepadaku, dari periwayat yang *tsiqah* —menurutku, dia adalah Muhammad bin Ali bin Husain atau selainnya-, dari *maula* Utsman bin Affan ﷺ, dia berkata, "Saat kami bersama Utsman untuk mengurusi hartanya di Aliyah pada hari yang sangat panas, tiba-

tiba dia melihat seorang laki-laki menggiring dua unta muda, padahal di tanah tampak seperti kasur karena sangat panas. Dia lantas berkata, 'Apa salahnya orang ini berdiam di Madinah hingga cuaca dingin, lalu dia bisa keluar di sore hari?' Kemudian orang itu mendekat, dan Utsman pun berkata, 'Lihat siapa orang itu?' Aku berkata, 'Aku melihat seorang laki-laki yang menutupi kepalanya dengan selendangnya, dia sedang menggiring dua unta muda'. Kemudian laki-laki itu mendekat, dan Utsman berkata lagi, 'Lihat!' Aku pun melihatnya, dan ternyata orang itu adalah Umar bin Al Khaththab. Aku pun bertanya, 'Dia Amirul Mukminin!' Kemudian Utsman berdiri dan mengeluarkan kepalanya dari pintu, namun dia tersengat oleh panasnya angin gurun. Dia pun menarik kepalanya hingga sejajar dengan pintu. Kemudian dia bertanya, 'Apa yang membuatmu keluar pada saat seperti sekarang ini?' Umar menjawab, 'Ada dua unta zakat yang masih muda tertinggal, sedangkan unta-unta zakat yang lain sudah dibawa. Aku ingin membawanya menyusul di area terlarang. Aku khawatir dua unta muda ini hilang, lalu Allah menanyakannya kepadaku.' Utsman pun bertanya, 'Wahai Amirul Mukminin, kemarilah minum air dan berteduh, biar kami yang menggantikamu.' Umar berkata, 'Kembalilah ke tempat teduhmu.' Aku berkata, 'Kami ada orang yang bisa menggantikanmu.' Umar pun berkata, "Kembalilah ke tempat teduhmu.' Kemudian dia pergi. Utsman berkata, 'Barangsiapa yang ingin melihat orang yang kuat dan amanah, maka hendaklah dia melihat orang itu'. Utsman lantas kembali kepada kami dan membaringkan tubuhnya."[75]

---

[75] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Mengenai cerita perkataan Umar kepada Utsman ﷺ tentang dua unta muda yang tertinggal, serta perkataan Utsman ﷺ, "Barangsiapa yang ingin melihat orang yang kuat dan amanah, maka silakan dia melihat orang ini",

١٧٠٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ يَعْنِي بِمَا حَكَاهُ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ.

1707. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, maksudnya tentang apa yang dia ceritakan, dari Umar dan Utsman.[76]

Jika khalifah memiliki kendaraan yang digunakan untuk mengangkut mujahid di jalan Allah, baik itu unta atau kuda, maka dia tidak dilarang untuk memasukkannya ke area terlarang. Tetapi jika dia memiliki hewan ternak untuk kepentingan pribadi, maka dia tidak boleh memasukkannya ke area terlarang. Karena dia melakukannya, maka dia telah berbuat zhalim, karena dia melarang orang lain untuk memasukinya tetapi dia sendiri memasukinya, sedangkan dia orang yang memiliki kekuatan.

Demikian pula dengan yang memiliki hewan yang digunakan sebagai kendaraan di jalan Allah meskipun dia bukan seorang khalifah. Barangsiapa yang meminta gubernur untuk diberi lahan garapan di suatu tempat untuk dia garap, sedangkan lahan tersebut merupakan area terlarang milik Nabi ﷺ, maka gubernur harus melarangnya. Sesungguhnya Umar ﷺ

[76] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

membatalkan hak garapnya. Dia seperti orang yang memakmurkan lahan yang tidak boleh dia makmurkan. Tetapi jika area terlarang itu diadakan sepeninggal Nabi ﷺ, sedangkan dia melihat bahwa area terlarang itu memang benar, maka dia boleh melarang orang umum untuk memasukinya. Jika seseorang ingin menggarapnya, maka gubernur boleh melarangnya. Jika area terlarang itu terlanjur tergarap, maka saya tidak memperoleh alasan yang jelas untuk membatalkan penggarapannya.

Manakala pengadaan area terlarang itu dijadikan sebagai suatu hak, dan pengadaan area terlarang tersebut semakna dengan pengadaan area terlarang yang dilakukan Rasulullah ﷺ, maka dimungkinkan gubernur memiliki hak untuk membatalkan penggarapan area terlarang itu. Tetapi jika gubernur telah mengizinkan penggarapannya, maka dia tidak boleh membatalkan penggarapannya, karena dia telah mengizinkan untuk mengeluarkan lahan itu dari status sebagai area terlarang. Ada kalanya gubernur boleh mengeluarkan lahan yang dia jadikan sebagai area terlarang dari statusnya sebagai area terlarang, lalu dia mengadakan area terlarang yang lain manakala tidak membahayakan bagi orang-orang di sekitarnya.

Gubernur sama sekali tidak boleh mengadakan area terlarang kecuali dalam ukuran yang paling kecil. Ada kalanya gubernur memperluas area terlarang hingga menghabiskan tempat dan menimbulkan mudharat yang nyata bagi orang-orang yang di sekitarnya. Jika gubernur mengadakan area terlarang kemudian ada seseorang yang menggembala di tempat itu, maka gubernur tidak harus mengambil tindakan melebihi melarang hewan

gembalaannya itu. Adapun tindakan dalam bentuk denda atau sanksi itu tidak saya ketahui sebagai keharusan bagi gubernur.

5. Larangan Keras untuk Memonopoli Fasilitas Umum

١٧٠٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَنَعَ فُضُولَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

1708. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang tidak memberikan kelebihan air, supaya dia bisa menghalangi (tumbuhnya) rumput, maka Allah akan menghalangi dia (memperoleh) kelebihan rahmat-Nya pada Hari Kiamat."*[77]

[77] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Peradilan, bab: Keputusan Hukum terkait Air, 2/744) dengan redaksi, *"Janganlah seseorang menghalangi kelebihan air untuk menghalangi (tumbuhnya) rumput."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Minuman dan Pengairan, bab: Ulama yang Mengatakan bahwa Pemilik Air Lebih Berhak Atas Air Hingga Dia Lepas Dahaga, Sesuai Sabda Nabi ﷺ: Janganlah Dia Menghalangi Kelebihan Air, 2/163, no. 2353) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

Riwayat Abu Salamah dari Abu Hurairah ﷺ berbunyi, *"Janganlah kalian menghalangi kelebihan air agar kalian bisa menghalangi kelebihan rumput."* (no. 2354)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Pengairan, bab: Keharaman Menjual Kelebihan Air yang Ada di Gurun dan Dibutuhkan untuk Mengairi Rumput, 3/1198, no. 36/1566) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya; dan dari jalur Said bin Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah secara *marfu', "Janganlah kalian menghalangi kelebihan air supaya kalian bisa menghalangi kelebihan rumput."* (no. 37/1566)

Seperti yang Anda lihat, ada perbedaan besar antara redaksi hadits Malik dalam *Al Muwaththa'* dan *Ash-Shahihain* dengan redaksi Asy-Syafi'i dari Malik dalam *Al Umm.*

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *As-Sunan* sebagaimana dalam *Al Muwaththa'* dan *Ash-Shahihain.*

Dia meriwayatkannya dari Malik dan seterusnya, dan dari Sufyan dari Abu Zinad, sedangkan redaksinya sama: *"Janganlah* dia *menghalangi kelebihan agar untuk menghalangi kelebihan rumput."*

Al Baihaqi menjelaskan kekeliruan riwayat *Al Umm,* dan para kelanjutannya riwayat *Al Musnad* (hlm. 382). Sesudah dia meriwayatkan hadits Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan* yang berbeda dari hadits yang ada dalam *Al Umm,* serta sejalan dengan riwayat *Al Muwaththa'* dan *Ash-Shahihain,* Al Baihaqi berkata, "Inilah yang benar, yaitu hadits ini dengan redaksi ini. Seperti itulah Hasan bin Muhammad Az-Za'farani meriwayatkannya dalam madzhab laa dari Asy-Syafi'i dari Malik, *'Janganlah* dia *menghalangi kelebihan agar untuk menghalangi kelebihan rumput'."*

Penulisnya keliru dalam bahasan tentang menghidupkan lahan mati (maksudnya dalam *Al Umm*). Dia berkata, "*Barangsiapa yang menghalangi kelebihan air untuk diambil orang lain, supaya dia bisa menghalangi (tumbuhnya) rumput, maka Allah akan menghalanginya untuk memperoleh kelebihan rahmat-Nya pada hari Kiamat."*

Al Baihaqi berkata, "Kitab ini termasuk yang tidak dibacakan di hadapan Asy-Syafi'i. Seandainya ini dibacakan di hadapannya, tentulah dia akan mengubahnya *Insya'allah.* Kemudian Rabi' mengutipnya dari tersebut dalam keadaan keliru."

Al Baihaqi juga berkata, "Redaksi ini (maksudnya yang ada dalam *Al Umm*) tidak terdapat dalam hadits Malik, melainkan itu adalah hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi ﷺ. Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur riwayat lain yang lemah dari Abu Hurairah, dan dari jalur riwayat lain dari Hasan dari Nabi ﷺ secara *mursal.*"

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Tampaknya Asy-Syafi'i menyebutkannya dengan sebagian sanad ini, lalu pencatat memasukkan satu hadits ke dalam hadits lain. Inilah kemungkinan yang paling jelas." (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar,* 4/235-236)

Al Baihaqi menjelaskan kekeliruan orang yang salah menulis dari Asy-Syafi'i (hlm. 244), "Adapun hadits Malik dari Abu Zinad, dia dikenal dengan redaksi yang diriwayatkan Asy-Syafi'i dalam madzhab lama, dan diriwayatkan darinya oleh Az-Za'farani, serta diriwayatkan Asy-Syafi'i di tempat lain dalam madzhab baru dan diriwayatkan darinya oleh Harmalah, Yahya dan Al Muzanni. Dalam kesepakatan

Hadits ini mengandung dalil bahwa seseorang tidak boleh menghalangi orang lain untuk mengambil kelebihan airnya. Sejatinya dia hanya menghalangi diri dari kelebihan rahmat Allah lantaran dia berbuat maksiat kepada Allah. Oleh karena menahan kelebihan air itu dianggap sebagai maksiat, maka tidak seorang pun yang boleh menghalangi kelebihan air. Hadits ini juga mengandung dalil bahwa pemilik air itu lebih berhak untuk minum dan mengairi tanaman dari airnya itu, dan bahwa dia hanya memberikan sisa air yang tidak dibutuhkannya karena Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang menghalangi kelebihan air untuk diambil orang lain supaya dengan itu dia bisa menghalangi rumput, maka Allah akan menghalanginya untuk memperoleh kelebihan rahmat-Nya pada Hari Kiamat."* Kelebihan air maksudnya adalah kelebihan di luar kebutuhan pemilik air.

1709. Ini adalah hadits yang paling jelas yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ tentang air dan lebih jelas maknanya.[78] Karena

ketiga periwayat ini pada riwayatnya dari Asy-Syafi'i terkandung indikasi bahwa kekeliruan tersebut berasal dari penyalin naskah dalam bahasan tentang menghidupkan lahan mati. Dimungkinkan juga Asy-Syafi'i menulis sanad hadits Malik dengan redaksinya yang masyhur, kemudian dia menggandengnya dengan *matan* ini karena di dalamnya ada tambahan dari selain Malik, namun *matan* sanad yang pertama hilang sehingga tersisa *matan* yang kedua dalam keadaan terangkai dengan sanad pertama."

[78] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Peradilan, bab: Keputusan Hukum terkait Air, 2/745, no. 30).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Status hadits *mursal,* tetapi sanadnya disambung oleh Abu Qurrah Musa bin Thariq dan Said bin Abdurrahman Al Jumahi, keduanya dari Malik dari Abu Rijal dari ibunya dari Aisyah ﵂."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Menghidupkan Lahan Mati, bab: Riwayat tentang Larangan Menghalangi Kelebihan Air, 6/152-153) dari jalur Abu Nu'aim dari Sufyan dari Abu Rijal dari ibunya secara terhenti padanya. Al Baihaqi berkata, "Riwayat yang tercatat adalah yang *mursal.*"

Malik meriwayatkan dari Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman dari Umar, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Janganlah dia menghalangi genangan (air yang berlimpah) dalam sumur."*

Inilah sejumlah hal yang dianjurkan oleh umat Islam terkait air. Sedangkan hadits Abu Hurairah ra adalah hadits yang paling shahih dan paling jelas maknanya.

Setiap air yang ada di perkampungan dan berlimpah di mata air, sumur, air permukaan tanah, atau sungai, manakala pemiliknya telah tercukup kebutuhan dirinya, ternaknya dan tanamannya jika dia punya, maka dia tidak boleh menghalangi kelebihan airnya di luar kebutuhannya dari seseorang untuk meminumnya, atau memberikan minuman untuk makhluk yang bernyawa —bukan untuk tanaman. Tetapi orang lain tidak boleh mengairi tanaman dan pohon dari air tersebut kecuali pemilik air rela. Ketika Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang menghalangi kelebihan air untuk diambil orang lain, supaya dia*

Juga dari jalur Abu Azhar dari Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Rijal dari Amrah dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah ﷺ melarang untuk menghalangi air sumur yang berlimpah.

Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah dia meriwayatkannya secara tersambung sanadnya. Sedangkan hadits ini diketahui tersambung sanadnya dari hadits Abdurrahman bin Abu Rijal dari ibunya."

Kemudian Al Baihaqi menyitir hadits dari jalur riwayat ini dari Amrah dari Aisyah ra dari Nabi ﷺ beliau bersabda, *"Janganlah dia menghalangi air sumur yang berlimpah."* Yaitu *rahwu.* Abdurrahman berkata: Aku mendengar ayahku berkata, "*Rahwu* adalah sumur milik bersama dan di dalamnya ada air, lalu seseorang memperoleh kelebihan air darinya. Karena itu janganlah dia menghalangi temannya."

Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar dari Abu Rijal secara tersambung sanadnya, dan juga diriwayatkan oleh Haritsah bin Muhammad dari Amrah secara tersambung sanadnya. Hanya saja Haritsah statusnya lemah.

Redaksinya dia berkata, *"Janganlah dia menghalangi kelebihan air, dan jangan pula air yang tergenang (berlimpah) dalam sumur."*

bisa menghalangi (tumbuhnya) rumput, maka Allah akan menghalanginya untuk memperoleh kelebihan rahmat-Nya pada Hari Kiamat", ucapan beliau ini mengandung dalil bahwa oleh karena rumput merupakan sebagian dari rahmat Allah, bahwa sesungguhnya rahmat Allah merupakan rezeki yang diciptakan-Nya untuk seluruh umat Islam. Tidak boleh ada seorang pun di antara mereka yang menghalangi orang lain kecuali sesuai makna Sunnah yang kami sampaikan, serta *atsar* yang semakna dengan Sunnah.

Tindakan menghalangi orang lain mengambil air untuk pada kelanjutannya menghalangi orang lain untuk mengambil rumput itu mengandung dua makna. *Pertama,* sesuatu yang menjadi jalan untuk menghalangi sesuatu yang dihalalkan Allah itu hukumnya tidak halal. Demikian pula, sesuatu yang menjadi jalan untuk menghalalkan sesuatu yang dilarang Allah itu juga tidak halal.

Jika demikian maknanya, maka hadits ini menunjukkan bahwa sarana menuju halal dan haram itu serupa dengan makna halal dan haram itu sendiri.

Kedua, dimungkinkan monopoli air itu haram karena dia semakna dengan perbuatan merusak sesuatu yang dibutuhkan agar tidak dimanfaatkan oleh makhluk bernyawa, manusia dan lain-lain. Jika mereka menghalangi orang lain untuk mengambil kelebihan air, maka mereka juga akan menghalangi orang lain untuk mengambil kelebihan rumput. Kemungkinan makna yang pertama lebih kuat. Allah Mahatahu.

Seandainya sekelompok orang memiliki air di pedalaman, lalu mereka telah meminumnya dan memberi minum ternak

mereka, lalu ada tersisa air, lalu datang orang yang tidak punya air untuk meminta minum atau memberi minum salah seorang di antara mereka, tidak yang lain, maka orang yang memiliki kelebihan air itu meskipun sedikit itu tidak boleh menghalangi orang lain untuk mengambilnya jika airnya itu masih berada di mata air, sumur, sungai atau air yang berada di permukaan tanah, karena itu adalah kelebihan air yang bisa bertambah dan tergantikan seandainya diambil.

Jika airnya sudah berada di kantong air atau bejana, apapun itu, maka dia berbeda dari air yang bisa tergantikan dengan air yang lain, sehingga pemiliknya boleh menahannya seperti makanan, kecuali ada seorang muslim yang dalam keadaan darurat membutuhkannya. Keadaan darurat adalah keadaan dimana seseorang tidak menemukan air lain dengan jalan pembelian, atau dia menemukan air dengan jalan pembelian sedangkan dia tidak memiliki uang. Pada saat itu, menurut saya pemilik air tidak punya pilihan selain memberikan air itu kepadanya, karena orang itu bisa mati seandainya tidak diberi air.

Saya menemukan Sunnah yang mewajibkan perjamuan di perkampungan. Air merupakan sesuatu yang paling berharga saat tiada, serta lebih cepat mematikan sekiranya tidak diberikan orang yang membutuhkannya, tetapi dia lebih ringan harganya bagi orang yang diambil airnya daripada makanan. Karena itu, orang yang menghalangi air dari orang lain dalam keadaan seperti ini menurut saya telah berbuat dosa manakala dia memiliki kelebihan air dalam bejana. Adapun orang yang tidak membutuhkan air tersebut karena ada air selain air milik empunya bejana, maka saya berharap dia tidak mendesak orang yang menghalangi airnya itu.

6. Pemberian Lahan Garapan oleh Gubernur

١٧١٠- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَقْطَعَ النَّاسَ الدُّورَ فَقَالَ حَيٌّ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَبْدِ بْنُ زُهْرَةَ نَكِّبْ عَنَّا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِمَ ابْتَعَثَنِي اللهُ إِذًا؟ إِنَّ اللهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ.

1710. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Yahya bin Ja'dah, dia berkata: Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, beliau memberikan (lahan untuk dibangun) rumah kepada orang-orang, lalu berkatalah satu anak suku dari Bani Zuhrah yang bernama Bani Abd bin Zuhrah, "Singkirkanlah Ibnu Ummi Abd (Abdullah bin Mas'ud) dari kami!" Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kalau demikian, untuk apa Allah mengutusku? Sesungguhnya Allah tidak menyucikan suatu umat yang tidak diambilkan hak untuk orang yang lemah di antara mereka."*[79]

[79] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 1697.

Hadits ini mengandung beberapa dalil. Di antaranya adalah gubernur wajib memberikan lahan garapan kepada orang yang meminta lahan garapan kepadanya dari kalangan umat Islam, karena sabda Nabi ﷺ, *"Sesungguhnya Allah tidak menyucikan suatu umat yang tidak diambilkan hak untuk orang yang lemah di antara mereka"* mengandung dalil bahwa orang yang meminta lahan garapan kepada gubernur itu harus diambilkan hak untuk orang yang lemah di antara mereka. Juga mengandung dalil bahwa Nabi ﷺ telah memberikan lahan garapan kepada orang-orang saat berada di Madinah. Lahan garapan itu berada di antara lahan-lahan yang tergarap kaum Anshar, yaitu di antara rumah-rumah dan kebun-kebun kurma mereka.

Jadi, mereka tidak boleh melarang selain orang yang memakmurkan demi mempertimbangkan kepentingan orang yang memakmurkan. Seandainya boleh, maka Nabi ﷺ tidak memberikan lahan garapan kepada orang-orang. Hadits ini juga mengandung dalil bahwa lahan mati yang berada di samping lahan hidup, atau di dekatnya atau yang tidak berada di dekatnya itu hukumnya sama, bahwa dia tidak memiliki pemilik. Karena itu sultan wajib memberikannya sebagai lahan garapan kepada orang Islam yang memintanya.

١٧١١- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا،

وَأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقْطَعَ الْعَقِيقَ وَقَالَ: أَيْنَ الْمُسْتَقْطِعُونَ؟

1711. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan lahan garapan kepada Zubair, dan bahwa Umar ؓ memberikan lahan garapan tanah Aqiq, dan dia berkata, "Mana orang-orang yang meminta lahan garapan?"[80]

Aqiq adalah sebuah tempat di dekat Madinah. Perkataan Umar ؓ, "Mana orang-orang yang meminta lahan garapan?" maksudnya adalah: kami akan memberi mereka lahan garapan. Rasulullah ﷺ, kemudian Umar ؓ, kemudian para khalifah sesudahnya hanya memberikan lahan garapan berupa tanah yang tidak dimiliki seseorang dan diketahui sebagai lahan mati. Sabda Rasulullah ﷺ, *"Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka ia menjadi miliknya"* mengandung dalil bahwa barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka dia memilikinya sebagaimana dia memilikinya manakala dia diberinya sebagai lahan garapan. Keharusan mengikuti pendapat bahwa orang yang menghidupkan lahan mati memiliki lahan mati itu sama seperti keharusan mengikuti perintah beliau untuk memberikan lahan mati sebagai lahan garapan untuk orang yang mau menghidupkannya; tidak ada perbedaan di antara keduanya. Imam tidak boleh memberikan lahan mati kepada orang yang menghidupkannya

[80] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 1700.

Perlu digarisbawahi bahwa di akhir hadits tersebut Asy-Syafi'i mengatakan, "Malik mengabarkannya kepada kami dari Rabi'ah." Jadi, ada perbedaan sedikit redaksinya.

kecuali lahan tersebut tidak ada pemiliknya. Ketika Rasulullah ﷺ, *"Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka ia menjadi miliknya"*, maka pemberian Rasulullah ﷺ itu berlaku umum untuk orang yang menghidupkan lahan mati. Dengan demikian, barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka dengan pemberian Rasulullah ﷺ itulah dia menghidupkannya. Pemberian Rasulullah ﷺ itu secara garis besar lebih kuat daripada pemberian orang sesudah beliau dari segi nash dan kalimat. Dari Umar ؓ diriwayatkan *atsar* yang semakna dengan ini, tidak berbeda sama sekali.

7. Bab: Rikaz yang Ditemukan Di Wilayah Umat Islam

Rikaz adalah harta pendaman jahiliyah.

١٧١٢- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَرَسُولِهِ.

1712. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dari Sha'b bin Jatstsamah, dari Nabi ﷺ bersabda, *"Tidak ada area terlarang selain milik Allah dan Rasul-Nya.'*[81]

Ketika Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada area terlarang selain milik Allah dan Rasul-Nya"*, maka tidak seorang pun yang boleh menempati suatu negeri yang belum tergarap lalu dia menguasai sebagiannya agar orang lain tidak menggembalakan ternaknya di tempat lain. Alasannya adalah karena seluruh negeri ini milik Allah, tidak ada yang memilikinya dari kalangan manusia. Manusia hanya memiliki kuasa untuk menguasai harta pribadi mereka, tidak boleh memonopoli sesuatu yang bukan milik orang tertentu. Sabda Nabi ﷺ *"Tidak ada area terlarang selain milik Allah dan Rasul-Nya"* maksudnya adalah tidak ada area terlarang selain yang dijadikan Rasulullah ﷺ sebagai area terlarang demi maslahat umat Islam yang seluruhnya bersekutu dalam memiliki negeri-negeri Allah; bukan berarti bahwa beliau menjadikannya sebagai area terlarang bagi diri beliau sendiri tanpa menyertakan mereka. Para pemimpin sesudah Rasulullah ﷺ juga berhak mengadakan area terlarang di suatu tanah bagi umat Islam yang membutuhkan area terlarang, tetapi mereka tidak boleh membuat area terlarang di suatu tanah untuk diri mereka sendiri, bukan untuk selain mereka.

---

[81] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 1703.

١٧١٣- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ هُنَيٌّ عَلَى الْحِمَى...

1713. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Umar bin Al Khaththab ﷺ mempekerjakan seorang mantan sahayanya yang bernama Hunai untuk mengurusi area terlarang...[82]

Perkataan Umar ﷺ, "Sesungguhnya mereka melihat bahwa aku telah menzhalimi mereka" maksudnya adalah: mereka berpendapat terkait kebijakanku membuat area terlarang di suatu negeri yang tidak tergarap untuk ternak zakat dan ternak *fai'*, dan aku memerintahkan untuk memasukkan orang-orang yang memiliki hajat ke dalam area terlarang itu, bukan orang-orang yang kuat untuk menggembala di luar area terlarang, (mereka berpendapat) bahwa aku telah menzhalimi mereka.

Umar ﷺ sesungguhnya tidak menzhalimi mereka meskipun mereka melihat demikian. Sebaliknya, Umar ﷺ membuat area terlarang sesuai makna yang dijalankan Rasulullah ﷺ untuk orang-orang yang memiliki hajat, bukan untuk orang-orang yang kaya. Umar ﷺ menjadikan area terlarang itu sebagai kebijakan yang berpihak kepada mereka, sebagaimana Umar ﷺ memberikan tanah kepada seseorang untuk dia garap sendiri tanpa menyertakan yang lain, dimana tanah itu adalah tanah yang

[82] Hadits ini telah disebutkan dengan redaksi yang lengkap berikut *takhrij*-nya pada no. 1702.

mubah sebelum digarap. Demikian pula, area terlarang itu diadakan untuk orang-orang yang membutuhkan, dimana tanah tersebut merupakan tanah mubah sebelum dia dijadikan area terlarang.

Penjelasan hal itu terdapat dalam perkataan Umar bin Khaththab ﷺ, "Seandainya bukan karena harta (kuda-kuda) yang saya gunakan untuk mengangkut di jalan Allah ini, maka aku tidak akan membuat area terlarang pada satu jengkal pun dari negeri mereka," bahwa Umar ﷺ tidak mengadakan area terlarang kecuali untuk kuda-kuda milik umat Islam yang membutuhkan area terlarang. Umar ﷺ juga berpikir untuk memasukkan orang yang lemah sebagai penerima hak, bukan orang yang kaya. Jadi, tanah-tanah yang tidak digarap itu tidak dihalangi bagi umat Islam untuk tinggal dan menggembalakan ternak mereka di tempat yang mereka sukai, kecuali yang dijadikan area terlarang oleh waliyyul amr demi maslahat umat Islam pada umumnya, dimana waliyyul amr memfungsikannya untuk kuda-kuda perang yang diambil dari jizyah, serta kelebihan dari hewan ternak zakat dan dipersiapkan untuk para penerima zakat yang membutuhkannya. Selain itu area terlarang itu juga menjadi tempat gembala bagi hewan-hewan ternak yang hilang milik umat Islam dan hewan ternak milik orang-orang yang lemah.

Semua ini menghasilkan manfaat yang luas dari beberapa sisi, karena mujahid yang berjihad di jalan Allah dengan kuda-kuda tersebut bertujuan untuk kepentingan umat Islam. Ternak-ternak zakat itu juga untuk kepentingan kelompok yang lemah dari umat Islam. Demikian pula dengan orang-orang yang lemah dari kalangan umat Islam; mereka boleh menggembalakan ternak

mereka di tempat tersebut, dan itu berarti untuk kepentingan kelompok yang lemah dari umat Islam. Umar ﷺ memerintahkan agar unta-unta Ibnu Affan dan Ibnu Auf tidak dibawa masuk ke area terlarang itu karena keduanya memiliki kekuatan finansial. Seandainya ternak keduanya mati semua, maka keduanya tidak lantas menjadi beban bagi umat Islam. Seperti itu pula tindakan Umar ﷺ terhadap orang yang memiliki kecukupan dari selain hewan ternak.

8. Ahbas (Harta yang Ditahan atau Wakaf)[83]

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Semua harta yang diberikan manusia itu melalui tiga jalan, kemudian masing-masing dari tiga jalan itu bercabang-cabang. Pemberian itu ada yang dilakukan saat masih hidup, yaitu ada dua jalan. Sedangkan pemberian sesudah mati itu ada satu jalan. Dua jalan pemberian yang dilakukan saat masih hidup itu berbeda pokok dan cabangnya. *Pertama,* terlaksana dengan perkataan pemberi. *Kedua,* terlaksana dengan dua hal, yaitu dengan perkataan pemberi dan dengan penguasaan penerima atau penguasaan orang yang penguasaannya dianggap sebagai penguasaan penerima.

[83] *Ahbas* adalah jamak dari kata *habs,* istilah lain dari wakaf. Menurut mayoritas ulama, *habs* berarti menahan benda pada hukum kepemilikan Allah, serta menyedekahkan manfaatnya kepada berbagai jalan kebaikan. Perbedaan antara wakaf dan *habs* adalah wakaf ditujukan untuk objek berupa benda, sedangkan *habs* ditujukan untuk objek berupa manusia.

Pemberian yang terlaksana dengan perkataan pemberi tanpa perlu dikuasai oleh penerima adalah pemberian yang apabila telah keluar perkataan tentangnya dari pemberi secara sah sesuai yang dia berikan, maka pemberi tidak lagi memiliki apa yang telah keluar ucapan darinya mengenai pemberian itu dengan suatu cara untuk selama-lamanya. Pemberian ini berupa sedekah yang diharamkan (bagi pemberinya) dan diwakafkan pada kaum tertentu, atau kaum yang disebutkan sifat-sifatnya. Yang semakna dengan pemberian ini adalah harta yang dijadikan sebagai harta yang ditahan (wakaf) pada kaum yang disebutkan sifat-sifatnya. Meskipun dia tidak disebutkan dengan nama sedekah yang diharamkan, maka dia tetap diharamkan (bagi pemberinya) dengan nama *habs* (harta yang ditahan).

Jika seseorang mengadakan kesaksian atas dirinya terkait pemberian seperti ini, maka pemberian itu hukumnya boleh bagi orang yang diberinya, baik penerimanya telah menguasainya atau belum menguasainya. Manakala ada kesaksian terhadapnya, maka penerima mengambilnya dari tangan pemberinya, dan pemberinya tidak boleh menahannya dari orang itu dalam keadaan apapun, bahkan dia dipaksa untuk menyerahkannya kepada orang itu. Jika dia mengonsumsi sebagian dari harta itu sesudah dia mengadakan kesaksian atas pemberiannya, maka dia terkena pertanggungan atas apa yang dia konsumsi itu, sebagaimana orang asing terkena pertanggungan seandainya dia mengonsumsinya. Karena apabila harta tersebut telah keluar dari kepemilikannya, maka dia dan orang asing memiliki kedudukan yang sama terhadap apa yang dia konsumsi itu.

Seandainya orang yang diberi sedekah ini mati sebelum menerimanya, sedangkan kebunnya telah berbuah (seandainya yang diwakafkan berupa kebun), maka ahli warisnya mengambil bagiannya dari hasil kebun itu. Karena mayit telah menjadi pemilik atas apa yang diberikan kepadanya meskipun dia belum menerimanya, sebagaimana dia memiliki hasil kebun seandainya hasil kebun itu diambil orang lain tanpa izin, atau dititipkan di tangan orang lain, kemudian pengambil atau pembawa titipan itu menyangkalnya kemudian mengakuinya, meskipun mayit belum menerimanya. Seandainya pemberi sedekah mati sebelum penerima sedekah menerimanya, maka ahli warisnya tidak memiliki hak apapun, dan sedekah itu tetap menjadi milik penerima sedekah. Tidak boleh dikatakan bahwa dia kembali menjadi harta yang diwariskan. Harta diwarisi hanya jika dia tetap menjadi milik mayit. Jika pemberi sedekah yang telah mati itu tidak berhak lagi memilikinya sedikit pun di masa hidupnya dan dalam keadaan apapun untuk selama-lamanya, maka tidak boleh pula ahli waris memiliki darinya sesudah dia mati apa yang dia tidak boleh miliki di masa hidupnya dalam keadaan apapun untuk selama-lamanya.

Termasuk makna ini adalah memerdekakan budak. Jika seseorang telah menjatuhkan ucapan yang berisi kemerdekaan budak yang boleh dimerdekakan, maka kemerdekaan budak itu pun terlaksana, dan budak yang dimerdekakan tidak perlu menerima ucapan itu, dan orang yang memerdekakan itu tidak lagi memilikinya. Orang lain juga tidak memiliki budak itu sehingga dia tidak boleh menjualnya, menghibahkannya dan mewarisinya sama sekali.

Kedua, pemberian yang dilakukan di masa hidup, yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh pemilik dari tangannya dengan kepemilikan yang sempurna bagi orang lain dengan jalan hibah, jual-beli dan warisan. Ini termasuk pemberian yang halal bagi orang yang mengeluarkannya dari tangannya untuk memilikinya lagi dengan berbagai jalan, seperti dia mewarisi orang yang diberinya, atau orang yang diberi mengembalikan pemberian kepada pemberi, atau menghibahkan lagi kepada pemberi, atau menjual lagi kepada pemberi. Misalnya adalah hibah dan sedekah yang tidak diharamkan (bagi pemberinya). Pemberian ini terlaksana dengan dua cara, yaitu memberikan kesaksian kepada orang yang dia beri, dan pemberi menerimanya atas perintah orang yang memberinya.

Pemberian yang diharamkan dan yang ditentukan jalannya hukumnya boleh tanpa serah terima. Menurut sebuah pendapat, tindakan mengalungkan tanda pada hewan kurban haji, menggiringnya, dan melakukan *ijab* tanpa mengalungkan tanda itu mengharuskan pemiliknya untuk membawa hewan tersebut hingga sampai ke Baitullah dan menyembelihnya, serta menyedekahkan daging hewan itu meskipun orang yang diberinya belum menerimanya. Tidak seperti itu ketentuannya dalam sedekah tanpa penahanan, yang tidak bisa terlaksana kecuali dengan serah terima oleh orang yang diberi sendiri, atau diterima oleh orang lain yang penerimaannya dianggap sebagai penerimaan penerima. Dalam bentuk pemberian seperti ini, pemberi boleh menghalangi orang yang akan diberinya untuk mengambil pemberian selama dia belum menerima dan menguasainya.

Jika dia menarik kembali pemberiannya sebelum penerima menerima dan menguasainya, maka hukumnya boleh. Jika penerima mati sebelum menerima pemberian, maka pemberi memiliki hak pilih antara memberikannya kepada para ahli warisnya sebagai pemberian yang baru, bukan pemberian yang diwariskan dari pemberi, karena penerima belum menerimanya. Tindakan ini lebih saya sukai. Pemberi juga memiliki hak pilih untuk menahannya dari mereka. Jika pemberi mati sebelum penerima menerimanya, maka harta tersebut jatuh kepada ahli waris pemberi, karena kepemilikannya bagi penerima belum sempurna.

Ketiga, pemberian sesudah mati yaitu wasiat bagi penerima wasiat di masa hidupnya, dimana pemberi wasiat mengatakan, "Jika aku mati, maka fulan memperoleh sekian." Dia berhak menarik wasiatnya ini sebelum dia mati. Jika dia telah mati, maka penerima wasiat memiliki wasiat mereka meskipun tanpa serah terima. Para ahli waris tidak boleh menghalangi penerima wasiat untuk menerima harta wasiat, karena wasiat tersebut merupakan milik mereka dengan kepemilikan yang sempurna. Dasar madzhab kami adalah karena masalah ini dijelaskan dalam Sunnah dan *atsar,* sehingga kami membedakannya dari yang lain karena mengikuti Sunnah dan didasarkan pada qiyas.

9. Perbedaan Pendapat Tentang Sedekah yang Diharamkan

Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami tentang sedekah yang diharamkan. Ulama tersebut menurut bahwa barangsiapa yang mengeluarkan sedekah yang diharamkan dan dia telah menetapkan penyalurannya, maka sedekah tersebut batal. Dia tetap menjadi milik pemberi sedekah di masa hidupnya, dan milik para ahli warisnya sesudah dia mati, baik orang yang disedekahi itu telah menerimanya taubat belum menerimanya. Sebagian ulama yang hafal pendapat ini berkata kepada kami, "Kami menolak sedekah yang diwakafkan berdasarkan beberapa alasan." Saya bertanya, "Apa itu?" Dia menjawab, "Syuraih berkata bahwa Muhammad ﷺ datang untuk melepaskan *habs* (penahanan)." Saya bertanya, "Tahukah kamu apa itu *habs* yang Rasulullah ﷺ datang untuk melepaskannya?" Dia menjawab, "Saya tidak tahu *habs* selain *habs* yang dicapai dengan jalan mengharamkan harta bagi diri sendiri (wakaf). Apakah Anda tahu apa maksud dari *habs* ini?"

Saya jawab, "Saya tahu *habs* yang Rasulullah ﷺ datang untuk melepaskannya, dan maknanya berbeda dari yang Anda pahami. Masalah itu telah dijelaskan dalam Kitab Allah." Dia berkata, "Silakan sebutkan ayat yang Anda maksud!" Saya katakan, "Allah berfirman, مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ *'Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saa'ibah, washiilah dan haam.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 103) Inilah *habs* yang ditahan oleh orang-orang jahiliyah, lalu Allah membatalkan syarat-syarat mereka di dalamnya. Rasulullah ﷺ pun

membatalkannya mengikuti pembatalan Allah terhadapnya. Ketika unta jantan seseorang telah membuntingi sekian unta betina, maka dia berkata, 'Jika lahir lagi anak unta darinya, maka aku jadikan unta ini sebagai unta *haam.*' Maksudnya punggungnya telah terlarang sehingga haram dinaiki. Dia menjadikan tindakannya itu serupa dengan memerdekakan unta. Sedangkan dalam masalah *bahirah* dan *washilah,* pemilik unta mengucapkan perkataan yang maknanya mirip dengan sebagian makna ini. Dia juga berkata kepada budaknya, 'Kamu merdeka secara *saa'ibah.* Saya tidak memiliki perwalianmu, dan aku tidak menanggung diyatmu'."

Ulama tersebut bertanya, "Apakah ada keterangan lain tentang *saa'ibah*?" Saya jawab, "Ya. Perkataan seperti itu juga diucapkan untuk hewan ternak, dimana pemiliknya mengatakan, 'Aku menjadikan unta ini *saa'ibah.*'"

Oleh karena kemerdekaan tidak terjadi pada hewan ternak, maka Rasulullah ﷺ mengembalikan kepemilikan *bahiirah, washiilah,* dan *haam* kepada pemiliknya, tetapi beliau tetap memberlakukan kemerdekaan budak dan menetapkan perwalian untuk orang yang memerdekakan budak. Beliau menetapkan hukum baginya seperti hukum nasab. Setahu saya, masyarakat jahiliyah tidak menahan (mewakafkan) rumah dan tanah sebagai suatu jalan kebajikan. Yang menahan keduanya adalah umat Islam.

Sedekah itu terkena sebutan *habs (menahan).* Anda tidak mengeluarkan sesuatu yang bisa disebut *habs* kecuali berdasarkan *khabar* dari Rasulullah ﷺ yang menunjukkan apa yang saya sampaikan.

١٧١٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَلَكَ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ اشْتَرَاهَا فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ حَبِّسْ الْأَصْلَ، وَسَبِّلْ الثَّمَرَةَ.

1714. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Umar bin Hafsh Al Umari, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Al Khaththab memiliki seratus bagian dari Khaibar yang dia beli. Kemudian dia mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata, "Ya Rasulullah, aku memperoleh suatu harta, dan aku tidak pernah memperoleh harta seperti itu sama sekali. Aku ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan harta itu." Beliau bersabda, *"Tahanlah pokoknya, dan salurkanlah buahnya!'*[84]

[84] HR. Al Bukhari (pembahasan: Syarat-Syarat, bab: Syarat-Syarat dalam Wakaf, 2/285) dari jalur Qutaibah bin Said dari Muhammad bin Abdullah Al Anshari dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar رضي الله عنه, bahwa Umar bin Khaththab رضي الله عنه memperoleh tanah di Khaibar, kemudian dia menjumpai Rasulullah ﷺ untuk meminta perintah dari beliau terkait tanah itu. Dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Saya sama sekali tidak pernah memperoleh harta yang lebih berharga bagiku daripada tanah itu. apa yang engkau perintahkan untuknya?" Beliau menjawab, *"Jika kamu mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah buahnya."*

١٧١٥ - وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ الْقَاضِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا مِنْ خَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ أَوْ أَعْظَمَ عِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِئْتَ

Ibnu Umar berkata, "Umar ﷺ pun menyedekahkannya dengan syarat tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwarisi. Dia menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, untuk memerdekakan budak, di jalan Allah, orang yang dalam perjalanan dan tamu. Tidak ada larangan bagi orang yang mengelolanya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf dan memberi makan tanpa menjadikannya sebagai harta."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Wasiat, bab: Tindakan yang Boleh bagi Pembawa Wasiat terhadap Harta Anak Yatim, dan Memakan Sesuai Pekerjaannya, 2/295) dari jalur Shakhr bin Juwairiyyah dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ bahwa Umar ﷺ menyedekahkan harta miliknya di zaman Rasulullah ﷺ. Harta itu bernama Tsamagh, dan dia berupa kebun kurma. Umar ﷺ berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memperoleh suatu harta, dan dia berharga bagiku. Aku ingin menyedekahkannya." Nabi ﷺ bersabda, *"Sedekahkanlah pokoknya, yaitu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan, melainkan buahnya diinfakkan."* Umar ﷺ pun menyedekahkannya. Sedekahnya itu untuk jalan Allah, memerdekakan budak, orang-orang miskin, tamu, orang yang dalam perjalanan, sanak kerabat. Orang yang mengelolanya tidak dilarang memakannya dengan cara yang ma'ruf, atau memberi makan temannya tanpa menjadikannya sebagai harta." (no. 2764)

Asy-Syafi'i dalam madzhab lama meriwayatkan dari seorang periwayat dari Ibnu Aun, dia berkata: sama seperti riwayat Al Bukhari yang kedua ini.

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/454-456)

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini mengandung dalil bahwa apa yang disyaratkan Umar dalam surat sedekahnya itu diambilnya dari Rasulullah ﷺ."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/546)

حَبَسْتَ أَصْلَهُ وَسَبَّلْتَ ثَمَرَهُ. فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ثُمَّ حَكَى صَدَقَتَهُ بِهِ.

1715. Umar bin Habib Al Qadhi mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memperoleh harta dari Khaibar, aku tidak pernah memperoleh harta yang lebih aku kagumi dan lebih besar bagiku daripada harta itu." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika kamu mau, tahanlah pokoknya dan salurkanlah buahnya."* Umar bin Khaththab ؓ pun menyedekahkannya, kemudian dia menceritakan sedekahnya itu."[85]

Jika hadits ini valid, maka tidak boleh ada pemahaman selain bahwa penahanan yang dilepaskan Rasulullah ﷺ itu berbeda dari penahanan yang beliau perintahkan untuk ditahan. Saya katakan, "Hadits ini statusnya valid menurut kami dan Anda. Kami juga memiliki argumen yang lebih kuat dari ini, meskipun bagi kami dan Anda argumen dapat ditegakkan dengan hadits yang tingkatannya di bawah itu." Dia bertanya, "Mengapa Anda membolehkan sedekah yang diharamkan meskipun penerima sedekah belum menerimanya?" Saya jawab, "Karena mengikuti Sunnah dan qiyas." Dia bertanya, "Apa Sunnah yang Anda maksud?" Saya jawab, "Ketika Umar ؓ bertanya tentang kepada Rasulullah ﷺ tentang hartanya, lalu beliau menyuruhnya untuk menahan pokok hartanya dan menyalurkan buahnya, maka hal itu menunjukkan kebolehan menahan harta (wakaf), dan bahwa Umar

[85] Silakan baca *takhrij* hadits no. 1714.

sendirilah yang melakukan penahanan hartanya dan menyalurkan buah yang dihasilkan dari kebun itu atas perintah Nabi ﷺ, tidak ditangani orang lain."

Dia bertanya, "Apakah sabda Nabi ﷺ, *"Tahanlah pokoknya dan salurkanlah buahnya"* mengandung kemungkinan makna bahwa beliau mensyaratkan hal itu?" Saya jawab, "Ya, tetapi makna pertama lebih kuat, dan itulah yang ditunjukkan oleh indikasi lain dari *khabar* tersebut." Dia bertanya, "Apa itu?" Saya katakan, "Ketika Umar رضي الله عنه tidak mengetahui cara menahan harta (wakaf), apakah mungkin Nabi ﷺ mengajarinya menahan pokok harta dan membagikan buahnya, tetapi beliau tidak mengajarinya untuk mengeluarkan pokok harta itu dari tangannya kepada orang yang mengelolanya dan kepada orang yang dia beri wakaf? Karena seandainya wakaf itu tidak terlaksana kecuali dengan mengeluarkan harta yang diwakafkan dari tangannya kepada orang yang mengelolanya, maka hal ini lebih penting untuk diajarkan beliau, karena wakaf itu tidak terlaksana kecuali dengan mengeluarkan harta wakaf itu. Akan tetapi, beliau telah mengajari Umar رضي الله عنه mengenai hal yang dengan itu wakaf terlaksana, sedangkan tindakan mengeluarkan harta dari tangan itu tidak menambahkan dampak apapun. Tindakan menahan harta untuk dia kelola sendiri juga bukan merupakan sesuatu yang mengurangi sedekahnya.

1716. Umar bin Al Khaththab yang bersedekah atas perintah Nabi ﷺ itu senantiasa mengelola sendiri —menurut keterangan yang sampai kepada kami— sedekahnya hingga Allah

mewafatkannya.[86] Ali bin Abu Thalib pun mengelola sendiri sedekahnya di Yanbu' hingga dia berjumpa dengan Allah ﷻ. Fathimah ﷺ juga mengelola sendiri sedekahnya, hingga dia berjumpa dengan Allah.

Kami diberitahu akan hal itu oleh para ulama dari keturunan Fathimah, Ali dan Umar ﷺ serta para mantan sahaya

---

[86] Asy-Syafi'i dalam madzhab lama berkata, "Sedekah yang diharamkan atau yang oleh sebagian orang disebut wakaf bagi kami di Madinah dan Makkah termasuk perkara yang masyhur bagi kalangan umum, sehingga tidak membutuhkan penuturan *khabar* khusus.

Sedekahnya Rasulullah ﷺ, demikian Allah, masih ada di tempat kami. sedekahnya Zubair juga berada di dekat kami. Sedekahnya Umar bin Khaththab ﷺ juga masih ada. Demikian pula dengan sedekahnya Utsman, sedekahnya Ali, sedekahnya Fathimah binti Rasulullah ﷺ, serta sedekahnya para sahabat Rasulullah ﷺ yang tidak bisa saya hitung di Madinah dan sekitarnya. Begitu juga dengan sedekahnya Arqam bin Abu Arqam, Miswar bin Makhramah di Makkah, sedekah Jubair bin Muth'im, sedekah Amr bin Ash di Wahth dari arah Thaif, serta sedekah-sedekah yang diharamkan lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Semua sedekah tersebut tidak dijual dan tidak dihibahkan, baik di Makkah, Madinah atau di sekitarnya."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/547)

Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i dari Muhammad bin Ali bin Syafi' dari Abdullah bin Hasan bin Hasan dari lebih dari seorang keluarganya, dan saya menduganya berkata: Zaid bin Ali, bahwa Fathimah binti Rasulullah ﷺ menyedekahkan hartanya kepada Bani Hasyim dan Bani Muththalib, dan bahwa Ali ﷺ menyedekahkan hartanya kepada mereka serta memasukkan selain mereka bersama mereka.

Lih. *Sunan Al Kubra* (6/161)

Al Baihaqi mengutip perkataan Asy-Syafi'i: Aku diberitahu oleh lebih dari seorang keluarga Umar dan keluarga Ali bahwa Umar ﷺ mengelola sendiri sedekahnya hingga dia wafat dan dia menyerahkan tugas tersebut kepada Hafshah, dan bahwa Ali mengelola sendiri sedekahnya hingga wafat, dan sepeninggalnya sedekahnya itu dikelola oleh Hasan bin Ali; dan bahwa Fathimah binti Rasulullah ﷺ mengelola sendiri sedekahnya hingga wafat. Saya telah menerima kabar dari lebih dari seorang sahabat Anshar bahwa dia mengelola sendiri sedekahnya hingga wafat.

Lih. *Sunan Al Kubra* (6/161-162)

Al Baihaqi juga mengutip dari Asy-Syafi'i dalam madzhab lama bahwa Zubair mengelola sendiri sedekahnya hingga dia wafat, dan Miswar bin Makhramah mengelola sendiri sedekahnya hingga dia wafat.

Lih. *Sunan Al Kubra* (6/162)

mereka. Kami menghafal riwayat tentang sedekah dari banyak sahabat Muhajirin dan Anshar. Saya juga dikasih cerita oleh banyak anak dan keluarga mereka bahwa mereka senantiasa mengelola sedekah mereka sendiri hingga wafat. Masalah ini dituturkan oleh khalayak umum dari khalayak umum, sedangkan mereka tidak berselisih tentangnya. Kebanyakan sedekah yang ada di tempat kami di Madinah dan Makkah adalah sedekah seperti yang saya gambarkan. Umat Islam sejak generasi pendahulu senantiasa mengeluarkan sedekah dan mereka mengelola sendiri sedekah mereka itu hingga mereka wafat. Jika dituturkan hadits tentang hal ini, maka itu seperti mengada-ada, meskipun kami telah menyampaikan sebagiannya sebelum ini.

Kami membolehkan sedekah (wakaf), padahal di dalamnya ada alasan-alasan yang karenanya kawan Anda membatalkan sedekah tersebut, yaitu perkataan Syuraih, "Muhammad ﷺ datang untuk melepaskan *habs* (penahanan)", bahwa tidak boleh suatu harta dimiliki kemudian pemiliknya mengeluarkannya dari kepemilikannya kepada orang yang bukan pemiliknya kecuali berdasarkan Sunnah dan mengikuti *atsar*. Lalu, bagaimana mungkin kami mengikuti mereka dalam memperkenankan wakaf dimana perkenannya itu lebih banyak, tetapi kami tidak mengikuti mereka dalam tindakan mereka menguasai wakaf itu dan tidak menyerahkan pengelolaannya kepada orang lain?"

Dia bertanya, "Lalu, apa argumen qiyasnya?" Saya katakan, "Ketika Rasulullah ﷺ membolehkan untuk menahan pokok harta dan menyalurkan buahnya, maka hal itu menunjukkan bahwa beliau membolehkan pemilik harta untuk mengeluarkan hartanya dari kepemilikannya dengan syarat hingga harta tersebut menjadi

harta yang tertahan (wakaf), dimana pemiliknya tidak boleh menjualnya dan mengambilnya kembali dalam keadaan apapun, sebagaimana orang yang diberi penyaluran buah-buahan itu tidak boleh menjual pokoknya, dan tidak pula mewariskannya. Ini adalah harta yang berbeda dari setiap harta yang lain, karena setiap harta yang lain itu keluar dari pemiliknya kepada pemilik lain, sehingga pemilik itu boleh menjualnya dan menghibahkannya.

Pemilik yang mengeluarkan harta dari kepemilikannya juga boleh memilikinya kembali sesudah harta itu keluar dari tangannya dengan jalan jual-beli, hibah, warisan dan jalan-jalan kepemilikan yang lain. Harta yang ditahan dan diwakafkan itu memiliki kesamaan dengan kemerdekaan budak yang dikeluarkan pemiliknya dari hartanya dengan sesuatu yang dijadikan Allah kepada selain kepemilikan dirinya, tetapi kepemilikannya itu berupa manfaat dirinya, bukan kepemilikan atas diri budak itu. Sebagaimana kepemilikan harta yang ditahan adalah manfaat harta, bukan kepemilikan atas fisik harta. Dengan mengeluarkan kepemilikan dari tangannya itu, pemberi mengharamkan dirinya untuk memiliki harta itu kembali dengan jalan apapun untuk selama-lamanya, sebagaimana dia haram memiliki budak dengan jalan apapun untuk selama-lamanya.

Jadi, keduanya memiliki kesamaan dengan dua hal, meskipun kemerdekaan budak itu berbeda dari wakaf dalam aspek bahwa tidak ada yang memiliki manfaat diri budak selain diri budak itu sendiri, sebagaimana seseorang memiliki manfaat harta. Alasannya adalah karena harta itu tidak bisa menjadi pemilik; yang memiliki adalah manusia.

Seandainya seseorang berkata kepada hartanya, "Kamu merdeka," maka hartanya itu tidak menjadi merdeka. Seandainya dia berkata, "Kamu saya wakafkan," maka harta itu tidak terwakafkan karena dia tidak mengalihkan kepemilikan atas manfaat harta itu kepada seseorang. Adapun jika dia harta kepada budaknya, "Kamu merdeka," maka itu berarti dia telah mengalihkan kepemilikan atas manfaat budak itu kepada diri budak itu sendiri.

Ulama itu berkata, "Masalah ini telah dibahas oleh para fuqaha dan para ahli hukum sejak dahulu hingga sekarang. Kami tahu bahwa mereka berpendapat seperti pendapat Anda. Saat membolehkan wakaf, Abu Yusuf berpendapat seperti pendapat Anda, bahwa wakaf itu hukumnya boleh meskipun dikelola oleh pemberinya hingga dia meninggal dunia. Dalam hal ini dia berargumen bahwa Nabi ﷺ membolehkan, dan orang-orang yang bersedekah wakaf dari generasi pendahulu juga mengelolanya sendiri hingga mereka meninggal dunia. Akan tetapi, kami dan sebagian ulama Bashrah berpandangan dalam masalah ini bahwa jika orang itu tidak mengeluarkan hartanya dari kepemilikannya kepada orang yang menanganinya yang bukan dirinya saat pemberi itu masih hidup untuk kepentingan orang yang menerima sedekah, maka sedekahnya itu batal. Dia sama kedudukannya dengan hibah, dan kami mengikuti sebagian ulama Madinah dalam hal ini, tetapi kami berbeda dari mereka dalam masalah hibah."

Saya katakan kepadanya, "Kami juga menghafal dari pada pendahulu kami apa yang Anda sampaikan itu. Saya tidak mengetahui dari seorang tabi'in pun yang membatalkan sedekah wakaf lantaran pemberi tidak menyerahkannya kepada mengelola

saat dia masih hidup. Pendapat ini tidak lain merupakan pendapat yang dimunculkan oleh seseorang yang ucapannya tidak dapat dijadikan hujjah untuk membantah pendapat seseorang. Saya tidak tahu, apakah dia mendengar pendapat kalian atau pendapat sebagian ulama Bashrah lalu dia mengikutinya." Dia berkata, "Saya ingin membantah Anda dengan pendapat ini." Saya katakan, "Ini adalah pendapat yang Anda sendiri menentangnya. Lalu, mengapa Anda ingin membantah dengan pendapat ini?" Dia berkata, "Dengan pendapat ini saya membantah orang yang mengatakan pendapat tersebut dari kalangan para sahabat kami dan para sahabat Anda. Saya katakan:

١٧١٧- إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَحَلَ عَائِشَةَ جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا فَمَرِضَ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ فَقَالَ لَهَا: لَوْ كُنْتُ خَزَنْتِيهِ وَقَبَضْتِيهِ كَانَ لَكَ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ.

1717. Abu Bakar Ash-Shiddiq ﵁ memberikan *nahl*[87] kurma yang telah dipetik sebanyak dua puluh *wasaq* kepada Aisyah ﵂, namun Abu Bakar sakit sebelum Aisyah menerimanya. Abu Bakar pun berkata kepadanya, "Jika kamu mau

---

[87] *Nahl* berarti memberikan pohon kurma untuk diambil buahnya, bukan untuk dimiliki pohonnya.

menyimpannya dan menerimanya, maka ia milikmu. Pada hari ini, ia menjadi harta warisan."[88]

١٧١٨ - وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ مَالُ أَبِي نَحَلَنِيهِ، وَإِنْ مَاتَ ابْنُهُ قَالَ مَالِي وَبِيَدِي لَا نِحْلَةَ إِلَّا نِحْلَةٌ

[88] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Peradilan, bab: Pemberian yang Tidak Boleh, 2/752, no. 40) dari jalur Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Aisyah ﵂ istri Nabi ﷺ, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ﵁ memberinya dua puluh *wasaq* kurma yang dipetik dari kebunnya di Ghabah. Saat Abu Bakar ﵁ kedatangan tanda-tanda kematian, dia berkata, "Demi Allah, wahai anakku, tidak ada seorang pun yang lebih aku harapkan dalam keadaan tercukupi sepeninggalku daripada kamu, dan tidak ada yang lebih memberatkan hatiku sekiranya dia dalam keadaan fakir daripada kamu. Aku memberimu jatah dua puluh *wasaq* kurma.

Seandainya dahulu kamu memetiknya dan menyimpannya, maka itu boleh kamu lakukan. Pada hari ini, harta itu adalah harta warisan. Yang ada adalah dua saudaramu dan dua saudarimu. Karena itu, berbagilah atas kebun kurma itu sesuai dengan Kitab Allah." Aisyah ﵂ berkata: Kemudian aku berkata, 'Wahai ayahku, demi Allah, seandainya demikian dan demikian, maka aku tinggalkan kurma itu. Saudariku yang ada hanya Asma'. Lalu, mana saudariku yang lain?" Abu Bakar menjawab, "Masih berada dalam perut Binti Kharijah. Menurutku anak tersebut akan lahir sebagai anak perempuan."

Kata جِدَادٌ adalah kurma yang telah dipetik. Ghabah adalah sebuah tempat yang berjarak satu *barid* dari Madinah. Satu *barid* adalah sekitar 20 Km.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Wasiat, bab: Pemberian, 9/101, no. 16507) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dan seterusnya.

يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ أَحَقَّ بِهَا.

1718. Umar bin Al Khaththab ﷺ berkata, "Mengapa orang-orang memberikan *nihlah* kepada anak-anak mereka, kemudian mereka menahannya, lalu jika salah seorang di antara mereka meninggal, maka anaknya itu berkata, "Ini harta ayahku, dan ayahku sudah memberikannya kepadaku." Dan jika anaknya meninggal, maka dia berkata, "Ini hartaku dan berada di tanganku. Tidak ada pemberian kecuali pemberian yang dikuasai anak tanpa menyertakan orang tua hingga jika dia meninggal, maka anak itu lebih berhak atasnya."[89]

[89] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/753) dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Abdurrahman bin Abdul Qari bahwa Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Mengapa orang-orang memberikan *nihlah* kepada anak-anak mereka, kemudian mereka menahannya, kemudian jika anak salah seorang di antara mereka mati maka dia berkata, "Ini hartaku, aku tidak memberikannya kepada seorang pun." Dan jika dia mati, maka anaknya berkata, 'Ini harta ayahku, dan ayahku sudah memberikannya kepadaku.' Barangsiapa yang memberikan *nihlah,* lalu dia tidak menyerahkannya kepada orang yang diberi *nihlal* hingga jika dia mati maka *nihlah* itu menjadi hak para ahli waris, maka *nihlah* tersebut batal." (no. 41)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 9/102, no. 16509), sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkannya dengan sanadnya dari Sufyan dari Az-Zuhri dari Abdurrahman bin Abdul Qari bahwa Umar bin Khaththab ﷺ berkata.... Kemudian dia menyebutkan maknanya, namun di akhirnya dia berkata, *"Tidak ada nihlah kecuali nihlah yang dikuasai anak tanpa menyertakan ayah. Jika anak itu mati, maka ayah mewarisinya."*

١٧١٩- وَأَنَّهُ شُكِيَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَوْلُ عُمَرَ فَرَأَى أَنَّ الْوَالِدَ يَحُوزُ لِوَلَدِهِ مَا دَامُوا صِغَارًا هَذَا.

1719. Perkataan Umar ini diadukan kepada Utsman bin Affan ﷺ, lalu Utsman berpandangan bahwa orang tua menguasai harta anaknya selama mereka masih kecil.[90]

Karena itu saya katakan bahwa sedekah yang diwakafkan itu diqiyaskan kepada masalah ini, dan saya tidak mengklaim seperti yang Anda mengklaim bahwa sedekah wakaf itu berbeda. Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda seandainya pemberian tersebut dan wakaf memiliki kesamaan dalam satu makna, tetapi keduanya berbeda dalam dua makna atau lebih. Apakah keduanya lebih layak disamakan berdasarkan takwil

---

[90] Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Yahya bin Bukair dari Malik dari Ibnu Syihab dari Said bin Musayyib bahwa Utsman bin Affan berkata, "Barangsiapa yang memberikan suatu pemberian kepada anaknya yang masih kecil dan belum mampu menguasai pemberian, kemudian dia mengumumkannya dan mengadakan kesaksian terhadapnya, maka hukumnya boleh meskipun ayahnya itu sendiri yang mengelolanya."

Sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Sufyan dari Az-Zuhri dari Said bin Musayyib dengan redaksi yang serupa. Al Baihaqi berkata, "Dalam riwayat yang diceritakan Asy-Syafi'i dari para periwayat Irak dari Hajjaj dari Atha` dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Sedekah tidak boleh kecuali dia diterima."

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkannya dari Utsman dan Ibnu Umar, dan kami meriwayatkan dari Muadz dan Syuraih bahwa keduanya tidak memperkenankan sedekah hingga dia diterima."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/4-5)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (bahasan dan bab yang sama, 9/103, no. 16510) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dengan redaksi yang serupa.

ataukah lebih layak dibedakan?" Dia menjawab, "Lebih layak dibedakan." Saya katakan, "Seandainya hibah seluruhnya, *nihlah* dan pemberian lain selain wakaf itu terlaksana bagi orang yang diberi kemudian dia mengembalikannya kepada pemberi atau belum menerimanya, atau dia kembali kepada pemberi dengan jalan pewarisan, jual-beli atau jalan-jalan kepemilikan lainnya, apakah menurut Anda pemberi boleh memilikinya kembali?" Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Seandainya harta tersebut kembali kepada orang yang memberikannya, apakah dia boleh menjualnya atau menghibahkannya?" Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Apakah menurut Anda jika wakaf terlaksana bagi penerima wakaf, maka dia bisa kembali kepada pemiliknya untuk selama-lamanya dengan jalan apapun, atau mengalihkan kepemilikannya kepada orang yang memberikan wakaf dengan kepemilikan yang dia boleh menjualnya dan menghibahkannya, serta dijadikan warisan darinya?" Dia menjawab, "Tidak."

Saya katakan, "Objek wakaf itu keluar dari kepemilikan pemiliknya dalam keadaan apapun, serta dimiliki manfaatnya oleh penerima wakaf, bukan dimiliki pokoknya?" Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Apakah menurut Anda pemberian itu serupa dengan wakaf dalam salah satu maknanya?" Dia menjawab, "Ya, yaitu sama-sama tidak boleh kecuali dengan cara diterima." Saya katakan, "Seperti itulah pendapatmu. Saya lihat, Anda menjadikan pendapat Anda sebagai pokok." Dia menjawab, "Saya mengqiyaskannya kepada apa yang Anda sampaikan meskipun berbeda dalam sebagian hukumnya."

Saya bertanya, "Bagaimana bisa sesuatu diqiyaskan dengan hal yang berbeda darinya? Sesungguhnya wakaf itu berbeda dari

pemberian-pemberian yang lain. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang berkata kepada Anda, "Saya melihat dalam masalah seluruh jenis pemberian Anda menempuh satu jalan saja, sehingga seandainya seseorang mewajibkan atas dirinya untuk menyembelih *hadyu (kurban haji)* dengan ucapan, atau menggiringnya, atau mengalunginya, atau memberinya suatu tanda, maka dia tetap boleh menjualnya, menghibahkannya dan menariknya kembali, karena *hadyu* tersebut adalah milik orang-orang miskin di Tanah Haram sedangkan mereka belum menerimanya. Apakah dia boleh melakukan hal itu?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Anda juga mengatakan bahwa seandainya seseorang menyerahkan harta kepada orang yang mengelola harta untuk digunakan jihad di jalan Allah, atau menyedekahkannya secara sukarela, maka dia tidak boleh mengeluarkannya dari tangan pengelola itu, melainkan dia harus menyerahkannya." Dia menjawab, "Ya." Dia juga berkata, "Pemberian itu tidak dengan satu jalan."

Saya katakan, "Anda sengaja menyikapi masalah wakaf yang ditunjukkan oleh Sunnah dan diperkenankan oleh *atsar,* lalu Anda menjadikannya qiyas terhadap masalah yang berbeda darinya. Anda menolak untuk mengqiyaskannya kepada yang lebih dekat kepadanya dan tidak mengandung alasan yang mendasar untuk membedakan keduanya."

Saya katakan, "Seandainya seseorang berkata kepada Anda, 'Saya mengklaim bahwa wasiat tidak boleh kecuali dengan cara diterima,' apa pendapat Anda?" Dia menjawab, "Bagaimana mungkin wasiat itu diterima?" Saya katakan, "Yaitu dengan cara pemberi wasiat menyerahkannya kepada penerima wasiat, tetapi

dia menjadikan wasiat itu sebagai hak penerima wasiat sesudah dia mati. Jika dia mati, barulah wasiat itu boleh. Jika dia tidak menyerahkan wasiat, maka hukumnya tidak boleh, sebagaimana seseorang memerdekakan budak-budaknya lalu Nabi ﷺ mengubahnya menjadi wasiat, dan sebagaimana seseorang menghibahkan sesuatu di waktu sakit sehingga menjadi wasiat." Dia menjawab, "Ia tidak boleh melakukannya." Saya katakan, "Bagaimana jika dia menanyakan alasannya kepadamu?" Dia menjawab, "Saya katakan, karena wasiat itu berbeda dari pemberian di waktu sehat."

Saya katakan, "Silakan Anda sebutkan ulama generasi pendahulu yang mengatakan boleh dengan selain cara yang kami sampaikan." Dia menjawab, "Saya menghafalnya dari generasi pendahulu, dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di dalamnya." Kami katakan, "Dengan demikian, jelas bagi Anda bahwa umat Islam membedakan di antara berbagai macam pemberian." Dia berkata, "Mereka tidak bisa menghindar untuk membedakan keduanya." Saya katakan, "Wasiat itu lebih mirip dengan pemberian daripada wakaf dengan pemberian. Karena pemberi wasiat boleh menarik wasiatnya sesudah dia mengadakan kesaksian atasnya. Dia juga mengambil kembali hartanya jika penerima wasiat mati atau mengembalikannya. Lalu, bagaimana Anda membedakan antara pemberian dan wasiat dengan selainnya, tetapi Anda menolak untuk membedakan antara wakaf dan pemberian selainnya? Anda membedakan di antara berbagai jenis pemberian selain wakaf dengan perbedaan yang jelas. Dalam masalah *umra*[91] Anda mengatakan bahwa objek

[91] *Umra* adalah seseorang berkata kepada orang lain, "Aku memberimu hak tinggal di rumah ini selama kamu hidup."

tersebut menjadi milik penerimanya, tidak kembali kepada orang yang memberikannya. Tetapi Anda tidak berpendapat demikian dalam masalah *ariyah* (pinjaman) dan pemberian selain *umra.*" Dia berkata, "Kami berpendapat demikian berdasarkan Sunnah." Saya bertanya, "Jika memang ada Sunnah, apakah Anda mengikutinya?" Dia menjawab, "Saya harus mengikutinya." Saya katakan, "Saya telah menyampaikan kepada Anda Sunnah dan *khabar* yang umum dari para sahabat tentang wakaf, tetapi Anda tidak mengikutinya."

Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda tentang *nihlah,* hibah, dan pemberian selain wakaf? Apakah pemberinya boleh memintanya kembali apa yang belum dia serahkan kepada penerimanya?" Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Siapa yang Anda jadikan pendukung pendapat Anda dan berpendapat seperti pendapat Anda dari kalangan sahabat kami? Dia berkata bahwa pemberi tersebut tidak boleh menarik pemberiannya. Jika dia mati sebelum penerima menerimanya, maka dia kembali menjadi warisan. Hal itu juga berlaku dalam wakaf, sehingga dia menyamakan di antara dua pendapatnya."

Dia berkata, "Ini adalah pendapat yang tidak konsisten, dan tidak mungkin berlaku di dalamnya selain salah satu dari dua pendapat. Bisa jadi seperti pendapat yang Anda sampaikan manakala dia mengucapkan wakaf, atau pemberian terlaksana bagi orang yang diberi, dan pemberi dipaksa untuk memberikan pemberian itu kepadanya; dan bisa jadi dia tidak terlaksana kecuali dengan serah terima bersamaan dengan pemberian, sehingga pemberi boleh menarik kembali selama pemberian itu belum terlaksana dengan diterimanya oleh penerima. Selamanya pemberi

tidak boleh menahan pemberian manakala dia telah menjatuhkan perkataan untuk memberikannya, dan para ahli waris juga tidak boleh memiliki pemberian itu darinya. Manakala pemberian itu tidak kembali kepada pemberi saat masih hidup, maka pemberian itu juga tidak kembali kepadanya sesudah dia mati untuk menjadi warisan darinya. Ini adalah pendapat yang mustahil. Setiap yang saya hibahkan kepada Anda itu saya berhak menariknya kembali sebelum Anda menerimanya, atau diterima orang lain untuk Anda. Ini seperti ucapan saya, 'Saya menjual budakku kepada Anda dengan harga seribu.' Jika saya mengatakan, 'Saya menarik sebelum Anda memilih untuk mengambilnya,' maka saya boleh menariknya. Setiap perkara yang tidak bisa terlaksana kecuali dengan dua faktor, maka dia tidak boleh dimiliki dengan satu faktor saja." Saya katakan, "Apa yang Anda katakan itu benar, *insya' Allah* . Tetapi saya melihat Anda berpandangan untuk menolak wakaf. Apakah Anda memiliki argumen selain yang saya sampaikan, yang mengharuskan Anda untuk memberlakukan wakaf?" Dia menjawab, "tidak memiliki dalil lebih tentang hal ini daripada yang telah saya sampaikan."

Saya katakan, "Di antara dalil-dalil yang saya sampaikan adalah bahwa wakaf para sahabat Muhajirin dan Anshar di Madinah dapat diketahui khalayak dan masih ada hingga sekarang. Yang mewarisi para sahabat Muhajirin dan Anshar adalah perempuan-perempuan asing dan anak-anak yang memiliki hutang. Harta mereka habis dan ada kebutuhan untuk menjualnya. Di antara mereka ada para hakim di setiap zaman hingga hari ini. Mengapa Anda menolak kebolehannya padahal pengetahuannya bersifat umum? Anda mengatakan bahwa seandainya seseorang mengeluarkan sebagian dari rumahnya lalu dia membangunnya

menjadi masjid dan mengizinkan orang lain untuk shalat di tempat itu meskipun dia tidak mengucapkan kata wakaf, maka itu sudah dianggap sebagai wakaf dan pemberi tidak boleh mengembalikannya kepada kepemilikannya manakala dia mengizinkan orang-orang untuk shalat di dalamnya. Dalam pendapat Anda ini, bahwa dia tidak mengeluarkan tempat itu dari kepemilikannya, seandainya izinnya kepada orang lain untuk shalat itu dianggap sebagai tindakan mengeluarkan tempat itu dari kepemilikannya, maka itu adalah pengeluaran kepada selain pemilik yang definitif, sehingga itu seperti *habs (wakaf)* yang harus Anda lepaskan sesuai dengan hadits Syuraih. Jadi, Anda sengaja menyikapi wakaf harta benda dan rumah yang dijelaskan Sunnah serta sesuatu yang dikeluarkan pemiliknya dari kepemilikan dirinya, lalu Anda membatalkannya dengan suatu alasan. Tetapi Anda membolehkan pembuatan masjid tersebut tanpa ada *khabar* dari seorang sahabat Rasulullah ﷺ. Kemudian Anda melebihi batas moderat di dalamnya, dimana Anda mengeluarkannya dari kepemilikan empunya, padahal empunya tidak mengeluarkannya dari kepemilikannya. Dia hanya bisa mengeluarkannya dengan ucapan.

Anda juga mengkritik ulama Madinah karena mereka memutuskan untuk menguasakan kepemilikan selama sepuluh atau dua puluh tahun manakala seseorang menguasai rumah, sedangkan orang yang dikuasai rumahnya itu ada di tempat dan melihatnya membangun atau merobohkan rumah serta menjual beberapa sebagian rumah, dimana orang itu tidak berbicara kepadanya tentang rumah tersebut. Anda juga mengatakan bahwa diam dan penguasaan objek tidak membatalkan hak. Yang membatalkan hak adalah ucapan. Padahal Anda menjadikan izin

pemilik masjid —dalam keadaan dia tidak mengucapkan kata wakaf— sebagai wakaf, sehingga Anda hanya berpendapat secara menduga-duga. Anda mengkritik pendapat yang lebih kuat argumennya, yaitu pendapat para ulama Madinah mengenai penguasaan, (lebih kuat) daripada pendapat Anda tentang masjid. Anda berpendapat demikian, padahal itu hanya dugaan."

Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda seandainya seseorang mengizinkan rumahnya untuk ditempati orang yang haji selama setahun atau dua tahun? Apakah itu dianggap sebagai wakaf untuk mereka?" Dia menjawab, "Tidak, melainkan dia boleh melarang mereka kapan saja agar tidak tinggal di tempat itu." Saya bertanya, "Mengapa Anda tidak berkata seperti ini terkait masjid yang empunya mengeluarkannya dari rumah tanpa mengucapkan wakaf?" Dia menjawab, "Dua sahabat kami telah mengkritik pendapat sahabat mereka, dan keduanya berpegang telah beralih kepada pendapat kalian yang membolehkan wakaf." Saya katakan, "Pendapat kami tidak bertambah kuat lantaran keduanya beralih kepada kami, dan tidak pula menjadi lemah sekiranya keduanya meninggalkan pendapat kami. Dengan merujuk kepada pendapat kami, keduanya menjadi lebih beruntung. Saya tidak mengetahui bahwa keduanya saat merujuk kepada pendapat kami mencapai suatu ilmu yang keduanya tidak ketahui." Dia berkata, "Akan tetapi, terkadang suatu pendapat tampak benar bagi keduanya sesudah sebelumnya pendapat itu tidak tampak benar di matanya." Saya katakan, "Allah Mahatahu. Apa alasan keduanya menarik pendapat atau bertahan pada pendapat, sedangkan menarik pendapat dalam keadaan apapun itu lebih baik bagi keduanya, *insya'Allah*?"

Saya katakan, "Apakah boleh seorang ulama menerima *khabar* dari Rasulullah ﷺ mengenai suatu perkara yang ditetapkan dengan tegas, lalu dia berpegang pada *khabar* tersebut, namun ketika pendapat itu dihadapkan dengan *khabar* yang tidak valid, maka dia berpegang pada *khabar* yang tidak valid itu, kemudian datang lagi *khabar* yang sama namun dia tidak mau menerimanya dan kembali kepada suatu prinsip sama sekali?" Dia menjawab, "Tidak boleh." Saya katakan, "Anda telah melakukan hal ini. Anda mengarahkan wakaf kepada pemberian *nihlah,* padahal keduanya menurut Anda berbeda."

Saya juga berkata kepadanya, "Apakah boleh sekiranya datang hadits dari sebagian sahabat Nabi ﷺ tentang wakaf yang menunjukkan bahwa mereka menyedekahkan wakaf dan mengelolanya sendiri, sedangkan mereka tidak melakukan selain yang boleh bagi mereka; kemudian mereka berkata tentang *nihlah* yang ada pada mereka, 'Ia hanya sah jika telah diterima,' tetapi kemudian Anda mengatakan, 'Jadikanlah wakaf seperti itu!'" Dia menjawab, "Tidak boleh. Saya telah menyampaikan kepada Anda sebagian *khabar* yang saya ingat untuk menunjukkan hal itu, dan itu merupakan pendapat para ulama Makkah. Saya tidak mengetahui adanya seseorang dari para ulama Madinah generasi pendahulu yang berbeda pendapat darinya."

Asy-Syafi'i berkata: Saya telah sampaikan kepada Anda bahwa para pemberi sedekah (wakaf) ini dari keluarga Ali dan selainnya telah menyebutkan apa yang saya sampaikan, bahwa Ali ﷺ dan para sahabat lain yang menyedekahkan wakaf itu senantiasa mengelola sendiri sedekahnya dan sedekah mereka. Kemudian sedekah mereka itu masih ada dan masyhur dengan

pembagian dan penyalurannya hingga hari ini. Ini lebih kuat daripada *khabar* dari kalangan khusus." Dia bertanya, "Apa pendapat Anda tentang seseorang yang bersedekah kepada anaknya, atau orang yang memiliki hubungan rahim dengannya, atau orang lain berupa sedekah yang tidak diharamkan bagi pemberinya, dan tidak pula disalurkan kepada objek yang diharamkan? Apakah dia boleh menariknya kembali selama penerima sedekah belum menerima dan menguasainya?" Saya katakan, "Ya." Dia bertanya, "Meskipun jalannya adalah jalan hibah dan *nihlah*?" Saya jawab, "Ya." Dia bertanya, "Kalau begitu, jelaskan alasannya!" Saya katakan, "Makna ucapan 'aku menyedekahkan kepadamu secara sukarela' itu sama dengan makna ucapan 'aku hibahkan kepadamu' dan 'aku berikan *nihlah* kepadamu', karena itu adalah sebagian dari hartaku yang tidak harus saya berikan kepadamu atau kepada orang lain. Aku memberikannya kepadamu secara sukarela, dan pemberian itu bisa disebut dengan nama sedekah, *nihlah,* hibah, *shilah* (penyambung), *imta'* (pemberian kesenangan), *ma'ruf* (kebaikan) dan nama-nama lain yang menunjukkan arti pemberian. Tidak haram bagi saya untuk memilikinya seandainya saya telah memberikannya kepada Anda lalu Anda mengembalikannya kepada saya; dan tidak haram bagi saya untuk mewarisinya seandainya Anda mati, sebagaimana haram bagi saya seandainya saya menyedekahkan kepada Anda sedekah yang diharamkan (haram) untuk memilikinya kembali dari Anda, baik dengan jalan warisan atau dengan jalan yang lain." Dia bertanya, "Apakah telah melekat padanya kata sedekah untuk selama-lamanya?" Saya jawab, "Ya."

١٧٢٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

1720. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, bahwa Abdullah bin Zaid Al Anshari menyebutkan hadits di atas.[92]

١٧٢١- وَأَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، أَوْ سَمِعْتُ مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ الْمَدِينِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ

---

[92] Imam Asy-Syafi'i hanya menyebutkan sanad hadits saja seperti kebiasaannya di beberapa tempat. Al Baihaqi menegaskan bahwa sanad ini terputus seperti ini dari naskah aslinya (4/552).

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* dan *Sunan Al Kubra* meriwayatkan sanad dan matan dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Muhammad, Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm, Amr bin Dinar dan Humaid bin Qais dari Abu Bakar bin Hazm, bahwa Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbih datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, "Ya Rasulullah, kebunku ini aku sedekahkan, dan dia diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya." Kemudian kedua orang tuanya datang dan berkata, "Ya Rasulullah, kebun itu adalah penopang hidup kami." Rasulullah ﷺ pun mengembalikan kebun itu kepada keduanya, kemudian keduanya mati, kemudian keduanya diwarisi oleh anaknya itu."

Al Baihaqi sesudah itu berkata, "Status hadits *mursal* karena Abu Bakar bin Hazm tidak bertemu dengan Abdullah bin Zaid. Hadits ini juga diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat lain yang seluruhnya *mursal*."

Lih. *As-Sunan* (6/269-270); dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/552)

الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِعَبْدٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ، وَهُوَ لَكَ بِمِيرَاثِكَ.

1721. Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, atau aku mendengar Marwan bin Muawiyah, dari Abdullah bin Atha` Al Madini, dari Ibnu Buraidah Al Aslami, dari ayahnya, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ. Dia berkata, "Aku telah menyedekahkan seorang budak kepada ibuku, namun dia telah meninggal dunia." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sedekahmu telah terlaksana, dan budak itu menjadi milikmu dengan jalan warisan."*[93]

---

[93] HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Mengqadha Puasa untuk Mayit, 2/805, no. 157/1149) dari jalur Ali bin Hujr As-Sa'di dari Ali bin Mushir Abu Hasan dari Abdullah bin Atha` dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya ؓ, dia berkata, "Saat aku duduk di sisi Rasulullah ﷺ, tiba-tiba seorang perempuan mendatangi beliau dan berkata, "Aku menyedekahkan seorang budak perempuan kepada ibuku, dan sesungguhnya beliau sudah meninggal dunia." Beliau bersabda, *"Pahalamu sudah ditetapkan, dan warisan telah mengembalikannya kepadamu."*

Sebagaimana Muslim meriwayatkannya dari beberapa jalur riwayat lain dari Abdullah bin Atha`, dan dalam sebagian sanadnya dari Sulaiman bin Buraidah sebagai ganti Abdullah bin Buraidah.

Perlu digaris bawahi perbedaan antara riwayat *Al Umm* dan riwayat-riwayat ini bahwa yang bertanya adalah seorang perempuan. Namun Al Baihaqi tidak menghiraukan hal itu, dan dia lebih memandang sanadnya. Dia berkata, "Hadits ini dilansir oleh Muslim dalam *Ash-Shahih* dari beberapa jalur riwayat dari Abdullah bin Atha`." (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*, 4/553)

Dalam *Al Muwaththa`* (pembahasan: Peradilan, bab: Sedekah Orang yang Hidup untuk Orang yang Mati, 2/760, no. 45) diriwayatkan dari Malik bahwa dia menerima

Dia bertanya, "Mengapa Anda menjadikan harta yang dia sedekahkan secara tidak wajib baginya untuk orang tertentu itu semakna dengan hibah yang halal bagi orang yang tidak halal menerima zakat yang wajib? Apakah ada dalil yang menunjukkan pendapat Anda itu?" Saya jawab, "Ya."

١٧٢٢ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَحْسَبُهُ قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ وَأَدْخَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ.

1722. Muhammad bin Ali bin Syafi'i mengabarkan kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Hasan bin Husain mengabarkan kepadaku, dari beberapa keluarganya, dan aku menduga Zaid bin Ali berkata, "Fathimah binti Rasulullah ﷺ menyedekahkan hartanya kepada Bani Hasyim dan Bani

kabar bahwa seorang laki-laki Anshar dari Bani Harits bin Khazraj memberikan sedekah kepada kedudukan kedua orang tuanya lalu keduanya meninggal dunia, kemudian anak itu mewarisi harta tersebut padahal itu adalah pemberian darinya. Dia berkata, "Kamu sudah mendapat pahala dari sedekahmu, dan ambillah harta itu sebagai warisanmu."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat."

Muththalib, dan bahwa Ali ﷺ menyedekahkan hartanya kepada mereka serta memasukkan selain mereka bersama mereka."[94]

1723. Asy-Syafi'i berkata: Gubernur Madinah mengeluarkan kepadaku surat wakaf Ali bin Abu Thalib ﷺ, dan dia mengabariku bahwa dia mengambilnya dari keluarga Abu Rafi'. Surat itu ada pada mereka, lalu dia menyuruh agar surat itu dibacakan kepadaku. Ternyata isinya adalah, "Ali ﷺ menyedekahkannya kepada Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Dia juga menyebutkan orang-orang lain bersama mereka."[95]

Bani Hasyim dan Bani Muththalib haram menerima zakat fardhu. Ali dan Fathimah ﷺ tidak menyebutkan kaya atau miskin, sedangkan di antara mereka ada orang yang kaya.

١٧٢٤- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ سِقَايَاتٍ كَانَ يَضَعُهَا النَّاسُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقُلْتُ أَوْ قِيلَ لَهُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ.

1724. Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Muhammad, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa dia minum dari

---

[94] Silakan lihat *takhrij atsar* no. 171. Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya terputus, namun mereka itu berasal dari ahlul bait."

[95] Perkataan ini dikutip Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/20).

beberapa tempat yang diletakkan oleh orang-orang antara Makkah dan Madinah. Kemudian aku bertanya —atau ada yang bertanya kepadanya tentang hal itu, lalu dia menjawab, "Yang diharamkan atas kami adalah sedekah wajib (zakat)."[96]

Dia bertanya, "Apakah Anda membolehkan seseorang memberikan sedekah kepada keturunan Bani Hasyim dan Bani Muththalib, serta kepada orang kaya di antara mereka dan dari selain golongan mereka (sedekah) secara sukarela?" Saya jawab, "Ya, dengan berargumen dengan apa yang saya sampaikan, dan bahwa sedekah sunnah itu tidak lain adalah pemberian. Tidak ada larangan untuk memberikan sesuatu kepada orang kaya secara sukarela." Dia bertanya, "Apakah Anda menemukan dalil tentang kebolehan pemberian kepada orang kaya?" Saya katakan, "Masalah ini bukan tempatnya di sini, tetapi intinya tidak ada larangan untuk memberikan sesuatu kepada orang kaya." Dia berkata, "Sebutkan dalilnya!" Saya jawab:

١٧٢٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي.

1725. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari As-Sa`ib bin Yazid, dari Huwaithib bin Abdul

[96] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi mengutipnya dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i dalam *Sunan Al Kubra* (6/183) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/20).

Uzza, dari Umar bin Al Khaththab ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengangkatku sebagai amil..."[97]

[97] Hadits ini terputus matan dan sanadnya sebagaimana yang dikatakan oleh Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/20-21). Padahal, hadits ini disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

Al Bukhari (pembahasan: Hukum-Hukum, bab: Gaji Hakim dan Amil Zakat, 2/334, no. 7136) dari jalur Abu Yaman dari Syu'aib dari Az-Zuhri dari Sa`ib bin Yazid anak saudari Namir bahwa Huwaithib bin Abdul Uzza mengabarinya bahwa Abdullah bin As-Sa'di mengabarinya bahwa dia menjumpai Umar ﷺ di masa kekhalifahannya, lalu Umar ﷺ berkata kepadanya, "Benarkan cerita yang aku dengar bahwa engkau menangani beberapa pekerjaan umat, tetapi jika kamu diberi gaji maka kamu tidak menyukainya?" Dia menjawab, "Benar." Umar berkata, "Apa yang kamu inginkan selain itu?" Aku menjawab, "Aku punya beberapa kuda dan budak, dan aku berada dalam keadaan baik-baik saja. Aku ingin agar gajiku menjadi sedekah untuk umat Islam." Umar berkata, "Jangan kamu lakukan itu! Aku dahulu menginginkan seperti yang kamu inginkan. Saat Rasulullah ﷺ memberikan gaji kepadaku, aku berkata, "Berikan gaji ini kepada orang yang lebih membutuhkannya dariku." Hingga suatu ketika, beliau memberiku suatu harta, kemudian aku berkata, "Berikan dia kepada orang yang lebih membutuhkan dariku." Nabi ﷺ bersabda, *"Ambillah harta ini, dan jadikanlah* dia *sebagai hartamu, kemudian sedekahkanlah* dia*! Apabila harta ini datang kepadamu dalam keadaan kamu tidak menantikan dan tidak meminta, maka ambillah* dia*! Jika tidak, maka janganlah hatimu mengharap-harapkannya!"*

Muslim (pembahasan: Zakat, bab: Kebolehan Mengambil bagi Orang yang Diberi Tanpa Meminta dan Mengharap-Harap, 2/723-724) dari jalur Amr bin Harits dari Ibnu Syihab dan seterusnya.

Juga dari Qutaibah bin Said dari Laits dari Bukair dari Busr bin Said dari Ibnu As-Saidi Al Maliki, bahwa dia berkata, "Umar bin Khaththab mengangkatku sebagai amil zakat. Setelah aku selesai mengurusi zakat dan menyerahkannya kepada Umar ﷺ, dia menyuruh seseorang untuk memberiku gaji. Aku pun berkata, "Aku berbuat karena Allah, dan pahalaku ada di tangan Allah." Dia berkata, "Ambillah apa yang aku beri, karena dahulu aku juga bekerja di zaman Rasulullah ﷺ, lalu beliau memberiku gaji dan aku berkata seperti perkataanmu itu. Rasulullah ﷺ lantas bersabda kepadaku, *"Jika kamu diberi sesuatu tanpa meminta, maka makanlah dan sedekahkanlah!"*

Juga dari Harun bin Said Al Aili dari Ibnu Wahb dari Amr bin Harits dari Bukair bin Asyaj dari Busr bin Said dari Ibnu As-Sa'di, bahwa dia berkata, "Umar bin Khaththab ﷺ mengangkatku sebagai amil zakat..." dengan redaksi yang sama seperti redaksi hadits Laits. (no. 111-112/1045)

Dia bertanya, "Apakah sedekah sunnah itu bisa haram bagi seseorang?" Saya jawab, "Tidak, namun Rasulullah ﷺ tidak mengambil sedekah, dan beliau hanya mengambil hadiah. Bisa jadi sikap Nabi ﷺ yang tidak menerima sedekah itu sesuai dengan derajat beliau yang telah diangkat Allah; dan bisa jadi karena ada makna lain. Karena makna sedekah dari pemberian adalah hibah yang tidak diharapkan imbalannya, sedangkan hadiah itu diharapkan imbalannya." Dia bertanya, "Apakah Anda menemukan dalil bahwa Rasulullah ﷺ menerima hadiah?" Saya jawab, "Ya."

١٧٢٦- أَخْبَرَنيهِ مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرَ بُرْمَةَ لَحْمٍ فَقَالُوا ذَلِكَ شَيْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.

1726. Malik mengabarkannya kepadaku, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ masuk rumah, lalu beliau disuguhi roti dan lauk dari lauk rumah. Beliau bertanya, *"Bukankah tadi aku melihat*

kuali batu yang berisi daging?" Mereka menjawab, "Itu daging yang disedekahkan pada Barirah." Beliau bersabda, *"Bagi Barirah daging itu adalah sedekah, sedangkan bagi kami adalah hadiah."*[98]

Dia bertanya, "Apa yang boleh menjadi sedekah yang diharamkan bagi pemberinya?" Saya jawab, "Setiap objek yang disebutkan para saksi dengan batasan-batasannya, seperti rumah dan tanah, baik yang tergarap atau yang tidak tergarap; dan budak." Dia bertanya, "Tanah dan rumah dapat dijadikan sedekah sejak lama. Lalu, mengapa Anda membolehkan sedekah budak sedangkan para sahabat kami tidak membolehkan sedekah budak kecuali dia berada di tanah yang disedekahkan?"

Saya jawab, "Generasi pendahulu menyedekahkan rumah dan kebun kurma, dan barangkali di dalam kebun kurma itu ada tanaman yang sekali panen. Apa tanggapan Anda seandainya seseorang berkata, 'Saya tidak membolehkan sedekah berupa pemandian umum dan kuburan karena keduanya berbeda dari rumah, tanah kebun dan tanaman sekali panen'? Apakah ada

---

[98] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Hak Pilih, 2/652) dengan redaksi:

Pada diri Barirah telah terjadi tiga sunnah. Salah satu dari tiga sunnah itu adalah dia dimerdekakan kemudian dia diberi pilihan terkait suaminya. Rasulullah ﷺ juga bersabda, *"Perwalian itu jatuh kepada orang yang memerdekakan."*

Saat Rasulullah ﷺ masuk rumah, ada kuali yang berisi daging. Kemudian beliau disuguhi roti dan lauk rumah. Rasulullah ﷺ bertanya, *"Tidakkah aku melihat kuali batu yang berisi daging?"* Mereka menjawab, "Benar, ya Rasulullah, tetapi itu daging yang disedekahkan kepada Barirah, sedangkan engkau tidak memakan sedekah." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bagi Barirah daging itu adalah sedekah, sedangkan bagi kami adalah hadiah."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Penjualan Budak Perempuan tidak Berarti Thalak, 3/407, no. 5279) dari Ismail bin Abdullah dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Pemerdekaan Budak, bab: Perwalian Jatuh kepada Orang yang Memerdekakan, 2/1144-1145, no. 14/1504) dari jalur Abu Thahir dari Ibnu Wahb dari Malik dan seterusnya.

hujjah untuk membantahnya selain pernyataan bahwa manakala generasi pendahulu menyedekahkan rumah dan tanah kebun kurma serta tanaman sekali panen, maka itu semua dapat diketahui dengan batas, sedangkan batas itu terkadang bisa berubah. Demikian pula dengan pemandian umum dan kuburan; keduanya diketahui dengan batasan meskipun keduanya berubah." Dia menjawab, "Ini dapat menjadi argumen untuk membantahnya." Saya bertanya, "Para saksi dapat mengenali para budak melalui diri mereka. Apakah Anda mendapati para budak dalam pengetahuan para saksi itu berada dalam makna yang sama dengan tanah dan kebun kurma, bahkan lebih dari itu, karena jika mereka dapat dikenali dengan diri mereka maka mereka menjadi seperti tanah yang dapat dikenali melalui batas-batasnya?" Dia berkata, "Mereka benar-benar sesuai dengan yang Anda jelaskan."

Saya katakan, "Mengapa Anda membatalkan sedekah yang diharamkan dengan objek budak?" Dia menjawab, "Ada kalanya mereka mati dan melarikan diri, atau manfaat mereka terputus." Saya katakan, "Semua ini juga dapat terjadi pada tanah dan pohon. Ada kalanya tanah rusak lantaran kehilangan air. Ada kalanya tanah terkena banjir hingga hanyut tanahnya. Ada kalanya rumah roboh dan terbawa banjir sehingga dia tidak lagi sebagai aset wakaf." Dia berkata, "Tetapi kita tidak melakukan perbuatan pidana dalam perkara yang terjadi akibat takdir Allah." Saya katakan, "Demikian pula budak; kita tidak melakukan suatu perbuatan pidana ketika dia hilang atau berkurang nilainya."

Setiap yang dapat diketahui dengan dirinya, serta dapat dipastikan oleh para saksi seperti unta, sapi dan kambing sebagai sedekah yang diharamkan, maka boleh dijadikan sedekah.

Sedekah yang diharamkan itu terjadi dengan cara pemiliknya menyedekahkannya kepada suatu kaum yang diketahui individu-individunya, nasab mereka, sifat-sifat mereka, seperti perkataan pemberi sedekah, "Aku menyedekahkan rumahku ini kepada suatu kaum, atau kepada seorang laki-laki," dimana kaum atau laki-laki tersebut dapat diketahui individunya pada hari dia menyedekahkan, atau sifat dan nasabnya, sehingga dia mengeluarkan sedekah itu dari kepemilikannya kepada orang yang akan memiliki manfaatnya pada hari dia mengeluarkan sedekah itu. Selain itu dia mengatakan, "Sedekah yang tidak boleh dijual, dan tidak boleh dihibahkan," atau dia mengatakan, "Tidak diwariskan," atau dia mengatakan, "Bukan sedekah yang bisa diwariskan," atau dia berkata, "Sedekah yang diharamkan," atau jika berkata, "Sedekah yang diabadikan."

Adapun jika dia berkata, "Sedekah yang diharamkan untuk orang yang belum ada sama sekali dan tidak diketahui individu dan nasabnya, kemudian pada bani fulan," atau dia berkata, "Sedekah yang diharamkan untuk orang yang definitif sepeninggalku," maka sedekah tersebut terhapus. Dia tidak membolehkan mengeluarkan sedekah itu dari kepemilikannya kecuali kepada orang yang bisa memiliki manfaat pada sedekah itu pada hari pemberi mengeluarkan sedekah kepadanya. Jika sedekah tersebut terhapus, maka sedekah itu kembali kepada kepemilikan empunya seperti sedia kala saat dia belum menyedekahkannya.

Seandainya seseorang menyedekahkan rumahnya dengan cara sedekah yang diharamkan (wakaf) pada seseorang tertentu atau kaum tertentu, tetapi dia tidak menyalurkannya kepada orang-orang sesudah mereka, maka sedekah tersebut tetap

diharamkan untuk selama-lamanya. Jika individu atau kelompok orang penerima sedekah itu telah mati semua, maka sedekah tersebut menjadi sedekah yang diharamkan (wakaf) seperti keadaannya itu untuk selama, tetapi kami mengembalikannya kepada orang yang paling dekat dengan orang yang menyedekahkan itu pada hari sedekah itu dikembalikan. Dia tidak kembali diwarisi karena terjadi salah satu dari faktor-faktor yang saya sampaikan, atau yang semakna dengan itu.

Kami menghapus sedekah manakala memberi menyedekahkannya tetapi pada waktu dia mengadakan akad sedekah itu tidak ada orang yang memiliki manfaatnya. Karena tidak boleh sedekah dikeluarkan dari seorang pemilik kepada orang yang tidak bisa memiliki manfaat, karena sedekah tidak memiliki manfaat dirinya sebagaimana budak memiliki manfaat dirinya seandainya dia dimerdekakan. Kepemilikan tidak hilang darinya kecuali dia berpindah kepada orang yang bisa memiliki manfaat pada sedekah itu. Jika dalam sedekahnya itu pemberi tidak mengatakan, "Pernikahan" atau sebagian dari kata-kata yang kami sampaikan yang semakna dengan pengharamannya yang merupakan syarat pemberi sedekah, maka sedekah tersebut sama seperti hibah; dia dapat dimiliki dengan jalan yang sama seperti memiliki harta yang tidak diharamkan. Dia menjadi seperti *'umra* dan pemberian-pemberian lainnya.

Dalam sedekah yang diharamkan pada hari pemberi menyedekahkannya kepada orang yang bisa memiliki manfaatnya, tidak ada perbedaan apakah sedekah itu ditentukan salurannya sesudahnya atau belum ditentukan salurannya, ataukah sedekah telah diserahkan kepadanya atau kepada selain penerima sedekah

atau belum diserahkan. Dalam semua itu sedekah haram dijual dalam keadaan apapun. Dalam sedekah tidak ada perbedaan di antara setiap objek yang boleh disedekahkan sebagai sedekah yang diharamkan, baik itu tanah, rumah atau selainnya; dan sesuai manfaat yang disyaratkan pemberi sedekah kepada orang yang diberi sedekah. Jika pemberi mensyaratkan agar sebagian dari mereka lebih diutamakan daripada sebagian yang lain, atau memperoleh kelebihan dari manfaat, maka penerapannya sesuai dengan dia syaratkan. Jika dia mensyaratkan mereka dengan nama dan nasab mereka, maka tidak ada beda apakah mereka itu kaya atau miskin.

Jika pemberi sedekah mengatakan, "Untuk yang paling besar kebutuhannya di antara mereka, dan seterusnya," maka penerapannya sesuai yang dia syaratkan; tidak boleh disimpangkan dari syaratnya sama sekali. Jika dia mensyaratkan untuk sekelompok laki-laki dan perempuan, dimana yang perempuan dikeluarkan manakala telah menikah, dan kembali menerima sedekah jika bercerai atau ditinggal mati suaminya, maka penerapannya sesuai yang dia syaratkan. Demikian pula, jika dia mensyaratkan agar laki-laki yang sudah baligh dikeluarkan dan laki-laki yang masih kecil dimasukkan, atau yang kaya dikeluarkan dan yang miskin dimasukkan, atau yang pergi ke luar negeri dikeluarkan dan yang berada di tempat dimasukkan, maka semuanya mengikuti syarat itu manakala masih ada pemilik atas manfaatnya selain yang dikeluarkan itu.

10. Perbedaan Pendapat Tentang Habs, Yaitu Sedekah yang Diwakafkan

Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami terkait sedekah yang diwakafkan. Dia mengatakan, "Hukumnya tidak boleh sama sekali." Dia mengatakan, "Muhammad ﷺ datang untuk melepaskan *habs*." Dia berkata:

١٧٢٧- وَقَالَ شُرَيْحٌ: لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَى.

1727. Syuraih berkata, "Tidak ada penahanan terhadap bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah *Ta'ala*."[99]

---

[99] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli dan Peradilan, bab: Orang yang Menjadikan Sesuatu sebagai Habs (Harta yang Tertahan) di Jalan Allah, 6/251, no. 972) dari jalur Waki' dari Ibnu Abi Zaidah dari Mis'ar dari Abu Aun dari Syuraih, dia berkata, "Muhammad ﷺ datang untuk mencegah *habs*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Wakaf, bab: Orang yang Berkata: Tidak Boleh ada Penahanan terhadap Fardhu-Fardhu Allah, 6/162-163) dari jalur Al Humaidi dari Sufyan dari Atha` bin Sa`ib, dia berkata: Aku mendatangi Syuraih pada zaman Bisyr bin Marwan, dan saat itu dia menjadi qadhi. Aku bertanya, "Wahai Abu Umayyah, berilah aku fatwa." Dia berkata, "Wahai keponakanku, aku seorang qadhi, bukan mufti." Lalu aku berkata, "Demi Allah, aku tidak datang untuk mengajukan gugatan. Ada seorang laki-laki dari perkampungan itu yang menjadikan sebuah rumah sebagai *habs*." Atha` berkata, "Kemudian dia masuk dari pintu yang ada di masjid ke dalam area khusus. Aku mendengarnya saat dia masuk, kemudian aku mengikutinya. Dia berkata kepada Habib yang mengajukan gugatan kepadanya, "Beritahu laki-laki itu bahwa tidak boleh ada penahanan terhadap fardhu-fardhu Allah."

Juga dari jalur Ja'far bin Aun dari Mis'ar dari Abu Aun dari Syuraih, dia berkata, "Muhammad ﷺ datang untuk melarang *habs*."

Habs yang Rasulullah ﷺ datang untuk melepaskannya adalah seperti yang saya sampaikan, yaitu *bahiirah, saa'ibah, washiilah* dan *haam* jika dia berasal dari jenis hewan ternak. Jika seseorang bertanya, "Apa dalil pendapat yang Anda mengemukakan?" Maka jawabnya, kami tidak mengetahui adanya seorang jahiliyah yang menahan (mewakafkan) sebuah rumah untuk seorang anak, atau di jalan Allah, atau untuk orang-orang miskin. Penahanan mereka adalah seperti yang saya sampaikan, yaitu dalam bentuk *bahiirah, saa'ibah, washiilah* dan *dirham-dirham.* Karena itu Rasulullah ﷺ datang untuk melepaskan penahanan itu. Allah Mahatahu. Dalam kitab Allah terdapat keterangan yang jelas mengenai pelepasannya. Jika ada yang bertanya, "Ayat ini memang mengandung kemungkinan makna yang Anda sampaikan, tetapi dia juga mengandung kemungkinan makna pelepasan setiap penahanan. Apakah ada *khabar* yang menunjukkan bahwa penahanan (wakaf) rumah dan hartanya benda ini bukan merupakan penahanan yang bersifat mutlak." Jawabnya, "Ya."

١٧٢٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

Sebagaimana Al Baihaqi mengutip dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Hakam, dia berkata: Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata: Malik berkata, "*Habs* yang Rasulullah ﷺ datang untuk melepaskannya adalah *habs* yang disebutkan dalam firman Allah, *"Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saa'ibah, washiilah dan haam."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 103)

Makna kalimat 'tidak boleh ada penahanan terhadap fardhu-fardhu Allah' adalah: tidak ada penahanan terhadap bagian-bagian yang ditetapkan Allah dalam warisan.

وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِّسْ أَصْلَهُ وَسَبِّلْ ثَمْرَتَهُ.

1728. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar, dia berkata: Umar datang menemui Nabi ﷺ dan berkata, "Ya Rasulullah, aku memperoleh suatu harta, dan aku tidak pernah memperoleh harta seperti itu sama sekali. Aku ingin mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan harta itu." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tahanlah pokoknya, dan salurkanlah buahnya!"*[100]

Argumen ulama yang membatalkan sedekah yang diwakafkan, yaitu perkataan Syuraih, "Tidak ada penahanan terhadap bagian-bagian yang ditetapkan Allah (untuk para ahli waris)," menurut kami dan menurutnya tidak mengandung argumen. Alasannya adalah karena dia sendiri mengatakan bahwa perkataan Syuraih seorang diri (tanpa ada perkataan lain yang membenturnya) saja tidak menghasilkan argumen. Kalaupun perkataannya itu menghasilkan argumen, namun dalam masalah wakaf tidak ada tindakan menahan perkara-perkara yang difardhukan Allah.

---

[100] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 1714.

Jika dia bertanya, "Apa alasannya?" maka kami jawab, "Kami membolehkan wakaf semata jika pemberi wakaf dalam keadaan sehat dan memiliki kelapangan. Jika dia sakit, maka kami tidak membolehkan wakaf kecuali dari sepertiga manakala dia mati akibat sakitnya itu. Tidak ada dalam satu pun dari dua keadaan itu penahanan terhadap bagian-bagian yang ditetapkan Allah.

Jika ada yang bertanya, "Jika dia menahan harta (menjadikannya wakaf) dalam keadaan sehat kemudian dia meninggal dunia, maka harta tersebut tidak diwarisi darinya." Jawabnya, dia telah mengeluarkan harta itu dalam keadaan dia memiliki seluruh hartanya dan boleh berbuat terhadapnya sesuai yang dia inginkan. Dia juga boleh mengeluarkan harta lebih banyak lagi menurut kami dan menurut Anda. Seandainya dia menghibahkan hartanya atau menjualnya kepada orang lain dengan cara yang memihak, apakah itu hukumnya boleh?" Jika dia menjawab, "Boleh," maka diajukan pertanyaan, "Jika dia melakukan hal itu kemudian dia meninggal dunia, apakah harta yang dia transaksikan itu diwariskan?" Jika dia menjawab, "Tidak," maka diajukan pertanyaan, "Apakah tindakannya ini merupakan tindakan melarikan diri dari bagian-bagian yang ditetapkan Allah dalam warisan?" Jika dia menjawab, "Tidak, karena dia memberikannya dalam keadaan dia memilikinya dan sebelum jatuh bagian-bagian yang ditetapkan Allah," maka dapat dikatakan, "Seperti itu pula sedekah yang dia berikan dalam keadaan sehat sebelum jatuh bagian-bagian yang ditetapkan Allah. Pernyataan Anda tentang tidak boleh menahan bagian-bagian yang ditetapkan Allah itu tidak berlaku karena pemilik harta melakukannya sebelum ada bagian-bagian yang ditetapkan Allah dalam warisan, karena

bagian-bagian ini hanya ada sesudah pemiliknya mati dan pada waktu sakit."

Argumen yang digunakan oleh ulama yang membatalkan wakaf adalah bahwa dia semakna dengan *bahiirah, washiilah* dan *haam,* karena pemiliknya mengeluarkannya dari kepemilikannya kepada yang bukan pemilik. Argumen ini dapat dibantah bahwa pemilik harta itu telah mengeluarkan wakaf kepada pemilik yang memiliki manfaatnya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan oleh Sunnah Rasulullah ﷺ. Sesungguhnya *bahiirah, washiilah* dan *haam* itu diri unta tersebut tidak keluar dari tangan pemilik, dan tidak pula dia mengeluarkan manfaatnya seseorang yang memilikinya kelak. Jadi, keduanya jauh berbeda. Lalu, mengapa Anda mengqiyaskan yang satu kepada yang lain?

Ulama yang berpendapat seperti ini mengklaim bahwa apabila seseorang menyedekahkan tempat shalat miliknya, maka hukumnya boleh dan dia tempat shalat tersebut tidak kembali kepada kepemilikannya lagi. Itu adalah sedekah wakaf untuk orang yang shalat di dalamnya. Jika dia ditanya, "Apakah pemilik mengeluarkannya kepada seseorang yang bisa memiliki apa yang dahulu pemilik awal memilikinya?" Maka dia menjawab, "Tidak, tetapi orang shalat di dalamnya itu memiliki hak untuk shalat, dan pemilik menjadikan tempat tersebut sebagai hak Allah." Seandainya tidak ada argumen untuk menunjukkan ketidaksesuaiannya dengan Sunnah selain sikapnya yang memperkenankan wakaf masjid padahal tidak ada Sunnah terkait wakaf masjid, namun di sisi lain dia menolak wakaf rumah dan tanah padahal ada Sunnah berkaitan dengan tanah, maka pendapatnya itu sudah bisa terbantah.

Jika ada yang berkata, "Saya membolehkan wakaf tanah dan rumah karena ada Sunnah terkait dengan tanah, dan untuk rumah juga ada Sunnah yang sama. Karena wakaf yang ada adalah wakaf tanah yang dikelola. Sedangkan wakaf masjid saya tolak." Jika ada yang berpendapat demikian, maka pendapatnya ini lebih kuat alasannya untuk diterima daripada orang yang menolak wakaf rumah dan tanah tetapi memperkenankan wakaf masjid. Tetapi dia melebihi batas dalam masalah wakaf masjid hingga dia mengatakan, "Seandainya seseorang membangun sebuah masjid di rumahnya lalu dia membuat pintu akses dan mengizinkan orang-orang untuk shalat di dalamnya, maka itu dianggap sebagai penahanan harta untuk Allah dan wakaf meskipun dia tidak mengucapkan wakaf dan penahanannya. Ulama tersebut menganggap izinnya untuk shalat itu seperti ucapan wakaf.

Pendapat ini dibantah oleh dua sahabatnya. Dua sahabatnya itu beralasan dengan argumen yang kami sampaikan di atas, bahkan lebih dari itu. Keduanya mengatakan, "Orang ini tidak memahami sedekah umat Islam di masa lalu. Hadits tersebut terlalu masyhur untuk tidak diketahui oleh seorang ulama. Mereka memperkenankannya sedekah yang diharamkan (wakaf) berupa rumah dan tanah sebagaimana kami memperkenankannya." Kemudian Abu Yusuf berpendapat moderat, dan dia telah mengemukakan sebaik-baiknya pendapat. Dia mengatakan, "Sedekah yang diharamkan (wakaf) itu hukumnya boleh manakala pemiliknya mengucapkannya, baik sedekah itu diserahterimakan atau tidak diserahterimakan. Alasannya adalah kami memperkenankannya dengan mengikuti ulama sebelum kami semisal Umar bin Khaththab ﷺ, Ali bin Abu Thalib ﷺ, dan lain-

lain. Mereka sendiri yang menangani sedekah-sedekah mereka hingga mereka wafat. Karena itu kita tidak boleh menyalahi mereka dengan tidak memperkenankannya sedekah wakaf kecuali sedekah tersebut diterima penerimanya. Padahal mereka telah memperkenankannya wakaf dalam keadaan tidak diterima melainkan dengan ucapan saja. Karena itu kami mengikuti pendapat mereka dalam memperkenankannya.

Apa yang dikatakan Abu Yusuf tentang hal ini adalah benar.

١٧٢٩- أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ آلِ عُمَرَ وَآلِ عَلِيٍّ أَنَّ عُمَرَ وَلَّى صَدَقَتَهُ حَتَّى مَاتَ وَجَعَلَهَا بَعْدَهُ إِلَى حَفْصَةَ وَوَلَّى عَلِيٌّ صَدَقَتَهُ حَتَّى مَاتَ وَوَلِيَهَا بَعْدَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَتْ صَدَقَتَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَبَلَغَنِي عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ وَلِيَ صَدَقَتَهُ حَتَّى مَاتَ.

1729. Aku dikabarkan oleh lebih dari seorang keluarga Umar dan keluarga Ali, bahwa Umar mengelola sendiri sedekahnya hingga dia wafat, dia menyerahkan tugas tersebut

kepada Hafshah. Ali mengelola sendiri sedekahnya hingga wafat, sepeninggalnya sedekahnya itu dikelola oleh Hasan bin Ali ﷺ. Fathimah binti Rasulullah ﷺ mengelola sendiri sedekahnya hingga wafat. Telah sampai kepadaku dari beberapa sahabat Anshar, bahwa dia mengelola sendiri sedekahnya hingga wafat.[101]

Perintah Nabi ﷺ kepada Umar bin Khaththab ﷺ untuk menahan pokok kebunnya dan menyalurkan buahnya itu mengandung dalil bahwa beliau melihat apa yang dilakukan Umar ﷺ itu hukumnya boleh. Dengan demikian, kami melihatnya boleh meskipun tidak disertai serah terima. Nabi ﷺ tidak menyuruh Umar ﷺ untuk mengeluarkan kebun itu dari kepemilikannya kepada orang lain saat dia mewakafkannya. Oleh karena merupakan ajaran baru dalam Islam dan tidak ada contoh sebelumnya, maka Rasulullah ﷺ pun mengajarkannya kepada Umar ﷺ.[102]

Di antara hal-hal yang beliau ajarkan kepada Umar ﷺ saat menahan kebunnya dan menyalurkan buahnya itu tidak ada perintah untuk mengeluarkan kebun kepada seseorang yang menguasainya, bukan Umar ﷺ sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa wakaf terlaksana dengan cara menahan pokok harta dan menyalurkan buahnya tanpa harus ada mengelola yang menanganinya. Sebagaimana perintah Rasulullah ﷺ kepada Abu Israil untuk berpuasa, berteduh, duduk dan berbicara mengandung petunjuk bahwa dia tidak terkena kafarat, dan beliau juga tidak menyuruh membayar kafarat dalam kasus tersebut.

---

101 Silakan baca *takhrij* hadits no. 1716.

102 Hadits-haditsnya telah disebutkan pada no. 1714-1715 dalam bab sebelumnya.

Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami dalam masalah sedekah wakaf. Dia mengatakan bahwa wakaf hukumnya tidak boleh sebelum pemberinya mengeluarkan objek wakaf itu kepada orang yang menguasainya. Argumen untuk membantah pendapatnya ini adalah seperti yang kami sampaikan di atas serta penjelasan lainnya terkait perbedaan antara sedekah wakaf dan sedekah lain, dimana serah terima dalam sedekah yang lain itu dibutuhkan agar terlaksana secara sempurna.

11. Dokumentasi Wakaf

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ini adalah surat yang ditulis oleh fulan bin fulan dalam keadaan sehat badan dan akal serta absah tindakannya, ditulis pada bulan sekian tahun sekian. Sesungguhnya saya mewakafkan rumah saya yang ada di Fusthath Mesir di tempat demikian, memiliki batasan demikian dan demikian. Saya menyedekahkan seluruh tanah rumah ini dan bangunannya yang terdiri dari kayu, bangunan, pintu dan bangunan-bangunan lain, berikut jalan, aliran air, dan semua fasilitas pendukungnya. Setiap bagiannya baik kecil atau besar adalah bagian darinya. Juga meliputi setiap haknya, baik yang berada di dalam atau yang berada di luar darinya. Saya menahannya sebagai sedekah murni untuk disalurkan hasilnya demi mengharap ridha Allah dan pahala-Nya, tanpa mengharapkan pujian dan imbalan. Ini adalah penahanan harta yang diharamkan (wakaf), tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak

dihibahkan hingga Allah memusakai bumi beserta isinya, dan Dia adalah sebaik-baiknya Pewaris. Saya mengeluarkannya dari kepemilikan saya dan saya serahkan kepada fulan bin fulan untuk mengelolanya sendiri dan orang lain yang menerima sedekah saya, sesuai syarat yang saya sebutkan dalam surat ini.

Syarat saya dalam surat ini adalah saya menyedekahkannya kepada anak kandungku, baik laki-laki atau perempuan, siapa saja di antara mereka yang hidup pada hari ini atau yang lahir sesudah hari ini. Saya menyamakan mereka, baik laki-laki atau perempuan, baik kecil atau besar, sebagai pemilik hak bersama dalam menempatinya dan mengambil hasilnya; tidak ada seorang pun di antara mereka yang didahulukan daripada saudaranya selama anak perempuan saya belum menikah. Jika ada seorang anak perempuan di antara mereka yang menikah dan dia tinggal bersama suaminya, maka terputuslah haknya selama dia bersama suaminya. Selanjutnya wakaf dibagikan di antara mereka yang masih tersisa dari para penerima sedekah saya. Jika dia telah kembali lantaran suaminya meninggal dunia atau dithalak, maka dia kembali kepada haknya atas rumahku seperti sedia kala saat dia belum menikah. Setiap kali ada seorang anak perempuanku yang menikah, maka dia mengikuti syarat ini. Dia keluar dari sedekahku selama dia berstatus menikah, dan haknya atas rumahku kembali dalam keadaan dia telah dithalak atau ditinggal mati suaminya. Tidak ada satu pun di antara anak-anak perempuanku yang keluar dari zakatku kecuali dengan karena memiliki suami.

Setiap ada anak kandungku yang mati, baik laki-laki atau perempuan, maka haknya kembali kepada anak-anak kandungku yang lain yang tersisa bersamanya. Jika seluruh anakku sudah

habis, tidak ada satu pun yang tertinggal dari mereka, maka sedekah ini disalurkan untuk cucu dari anak-anakku yang laki-laki. Sedangkan cucu dari anakku yang perempuan dan bukan lahir dari anak laki-lakiku tidak memperoleh hak apapun. Kemudian cucu-cucu dari anak-anak laki-lakiku, baik cucu-cucu yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, sama seperti anak kandungku yang laki-laki dan perempuan. Tetapi yang perempuan di antara mereka keluar dari zakatku jika memiliki suami, dan dia kembali kepada sedekahku jika ditinggal mati suaminya atau dithalak.

Setiap cucu yang lahir belakangan dari anakku yang laki-laki, baik cucu itu laki-laki atau perempuan, tercakup ke dalam sedekahku bersama cucu-cucuku yang sudah ada. Setiap yang mati di antara mereka haknya kembali kepada yang masih hidup bersamanya hingga tidak tersisa seorang pun dari cucuku itu. Jika tidak tersisa seorang cucu pun, maka sedekah ini tetap mengikuti syarat ini untuk cicit dari anakku yang laki-laki dan seterusnya. Yang perempuan dikeluarkan dari sedekah jika sudah menikah, dan kembali kepada sedekah jika ditinggal mati suaminya atau dithalak. Cicit yang lahir belakangan juga bergabung dengan mereka untuk selama-lamanya. Satu generasi yang satu garis nasab dengan anak cucuku selama mereka beranak-pinak itu tidak bergabung dengan generasi yang di bawahnya kepada daripada mereka selama masih ada seseorang di antara mereka. Kecuali ada anak yang lahir dari anak-anak perempuanku yang sebenarnya dia juga merupakan cucuku dari anak laki-lakiku yang segaris nasab; dia masuk ke dalam sedekahku bersama generasi yang menerima sedekahku lantaran hubungan nasab dengan ayahnya, bukan karena hubungan nasab dengan ibunya.

Kemudian seperti itulah sedekahku ini diberikan kepada yang masih tersisa seseorang di atas tingkatan nasab mereka, meskipun mereka beranak-pinak hingga di antara mereka ada seratus ayah atau lebih selama masih ada seseorang yang berada di atas tingkatan nasab mereka. Jika mereka semua sudah mati sehingga tidak tersisa seorang pun pada tingkatan nasab di atas mereka, maka rumah ini dijadikan sedekah yang tidak dijual dan tidak dihibahkan demi mencari ridha Allah (dijadikan sedekah) untuk orang-orang yang memiliki hubungan rahim denganku yang membutuhkan dari jalur ayah dan ibuku. Mereka semua memiliki kedudukan yang sama, baik laki-laki atau perempuan, baik yang lebih dekat kepadaku atau yang lebih jauh dariku. Jika mereka semua sudah mati dan tidak tersisa seorang pun di antara mereka, maka rumah ini dijadikan sedekah untuk para mantan sahaya yang aku merdekakan dan yang dimerdekakan oleh bapak-bapakku, yaitu untuk mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka dan seterusnya, baik laki-laki atau perempuan, baik yang masih kecil atau yang sudah besar, baik yang jauh dariku atau yang jauh nasabnya dengan ayahku selama ada hubungan perwalian. Jika mereka semua sudah mati, tidak tersisa seorang pun di antara mereka, maka rumah ini diwakafkan untuk mencari ridha Allah kepada orang yang singgah di antara para mujahid umat Islam, *ibnusabil*, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, serta para tetangga rumah ini, para penduduk Fusthath dan lain-lain hingga Allah memusakai bumi ini beserta isinya.

Rumah ini dikelola oleh fulan bin fulan yang telah saya tunjuk sebagai pengelola, baik saat saya masih hidup atau sesudah saya mati, selama dia mampu mengelolanya, amanah menjalankan kewajiban Allah untuk mengupayakan hasil wakaf, adil dalam

membagi, menempatkan orang yang ingin tinggal di antara para penerima sedekah saya sesuai kadar haknya. Jika keadaan fulan bin fulan berubah lantaran lemah dalam mengelolanya, atau kurang amanah dalam menjalankannya, maka wakaf ini dikelola anakku yang paling baik agama dan amanahku. Kemudian, di setiap generasi dari para penerima sedekah ini, aset wakaf dikelola oleh yang paling mampu dan yang paling amanah di antara mereka. Barangsiapa yang di antara para pengelola itu yang berubah keadaannya karena menjadi lemah atau kurang amanah, maka kewenangannya dipindahkan kepada orang yang lebih mampu dan amanah dalam mengelola sedekahku ini. Demikian pula, setiap kali sedekahku ini kepada generasi sesudahnya, maka dia dikelola oleh orang yang terbaik di antara mereka dari segi agama dan amanah sesuai syarat yang saya terapkan pada anakku selama masih ada seseorang yang hidup di antara mereka. Kemudian, orang yang menerima hak kelola wakaf ini dari kalangan kerabatku atau mantan sahayaku, adalah orang yang paling agama dan amanahnya selama di tengah generasi itu ada orang yang mampu dan amanah.

Jika terjadi satu generasi dimana tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu dan amanah, maka qadhi melimpahkan hak kelola sedekahku ini kepada orang yang memiliki kemampuan dan amanah dari kalangan orang yang paling dekat hubungan rahimnya denganku selama ada di antara mereka. Jika tidak ada, maka dari kalangan mantan sahayaku dan para mantan sahaya ayahku yang dia merdekakan. Jika orang seperti itu tidak ada di tengah mereka, maka sedekahku dikelola oleh seseorang yang dipilih oleh hakim. Jika kemudian dari anakku atau dari cucu-cucuku atau dari para mantan sahayaku muncul

seseorang yang memiliki kemampuan dan amanah, maka hakim mencabut hak kelola itu dari tangan orang yang dia tunjuk sebelumnya untuk dia kembalikan kepada orang yang mampu dan amanah yang saya sebutkan itu.

Setiap pengelola yang mengelola sedekahku harus menggarap setiap yang berpotensi dari rumah ini, memperbaiki bagian-bagian yang dikhawatirkan rusak, membuka pintu-pintunya, mengadakan perbaikan yang membawa maslahat dan dapat meningkatkan hasilnya, serta menyimpan hasil yang terkumpul di rumah tersebut, lalu membagi-bagikan seluruhnya kepada orang-orang yang berhak atas hasil tersebut sesuai yang disyaratkan di antara mereka. Tidak seorang pun dari waliyyul amr yang boleh mengeluarkannya dari tangan orang yang saya tunjuk sebagai pengelolanya selama dia mampu dan amanah, dan tidak pula dari tangan seseorang dari generasi yang menerima sedekah selama di antara mereka ada orang yang pantas mengelolanya karena memiliki kemampuan dan sifat amanah. Waliyyul amr tidak boleh menunjuk selain mereka saat dia mendapati di tengah mereka ada orang yang mampu mengemban tugas ini. Pengakuan ini disaksikan oleh fulan bin fulan dan orang-orang lain yang ikut bersaksi.[103]

---

103 Sesudah ini ada beberapa bab yang diambil Al Bulqini dari *Ikhtilaf Malik Wasy-Syafi'i* dan *Ikhtilaf Al Iraqiyyin*. Bab-bab tersebut terulang dalam versi Al Bullaqiyyah. Karena itu kami cukup mencantumkannya di tempatnya semula dari-kitab ini, dan kami menghapus yang ada di sini.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN HIBAH[104]

1. Bab: Umra[105]

١٧٣٠- وَهُوَ يُرْوَى عَنْ رَبِيعَةَ إِذْ تَرَكَ حَدِيثَ الْعُمْرَى أَنَّهُ يَحْتَجُّ بِأَنَّ الزَّمَانَ قَدْ طَالَ وَأَنَّ الرِّوَايَةَ يُمْكِنُ فِيهَا الْغَلَطُ، فَإِذَا رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُعْمِرَ

---

[104] Al Bulqini di sini tidak menemukan bahasan yang berkaitan dengan hibah. Karena itu dia mengutip beberapa bab dari bahasan tentang perbedaan Malik dan Asy-Syafi'i, serta perbedaan pendapat di kalangan ulama Irak. Bahasan itu dicetak pada catatan kaki terbitan Al Bullaqiyyah. Oleh karena bahasan ini akan disampaikan lagi, maka kami menghapusnya karena cukup dengan yang ada di sana.

[105] *Umra* adalah seseorang berkata kepada orang lain, "Aku memberimu hak tinggal di rumah ini selama kamu hidup."

عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَى؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ.

1730. Dia (Malik) meriwayatkan dari Rabi'ah karena meninggalkan hadits tentang *umra*, dia berargumen bahwa zaman telah berlangsung lama, dan bahwa riwayat tentangnya mungkin keliru. Jadi, ketika Az-Zuhri meriwayatkan dari Abu Salamah dari Jabir dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Barangsiapa yang diberikan umra bagi dirinya dan keturunannya, maka ia menjadi milik orang yang diberi, tidak kembali kepada orang yang memberikannya, karena dia memberikan suatu pemberian yang padanya berlaku warisan."*[106]

---

[106] Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dari Malik dair Ibnu Syihab dalam pembahasan tentang perbedaan Malik dan Asy-Syafi'i (no. 3721) dengan redaksi, *"Siapa saja yang diberikan umra baginya dan bagi keturunannya, maka umra tersebut menjadi milik orang yang diberi, tidak kembali kepada orang yang memberikannya, karena dia telah memberikan suatu pemberian yang padanya berlaku warisan."*

Kata ganti dia kembali kepada Malik.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Hibah, bab: Umra, 3/756, no. 431), dalam redaksinya disebutkan, "*Ia tidak kembali kepada orang yang memberikannya untuk selama-lamanya.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Hibah, bab: 3/1245, no. 20/1625) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya; juga dari jalur Laits bin Sa'd dari Ibnu Syihab dengan sanad ini dengan redaksi, "*Barangsiapa yang memberikan suatu umra kepada seseorang, maka umra itu menjadi miliknya dan keturunannya, karena ucapannya itu telah memutuskan haknya pada umra tersebut. Umra tersebut menjadi milik orang yang diberi dan bagi keturunannya.*"

Dalam riwayat lain disebutkan, "*Siapa saja yang diberi umra, maka umra itu menjadi miliknya dan keturunannya.*" (no. 21/1626)

Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dengan redaksi, "*Siapa saja yang memberikan umra kepada orang lain, maka umra itu menjadi miliknya dan keturunannya. Dia mengatakan, 'Aku memberikannya kepadamu dan kepada keturunanmu selama masih tersisa satu orang di antara kalian'. Umra itu menjadi milik orang yang diberi umra, dan dia tidak kembali kepada pemiliknya untuk selama-*

lamanya, karena dia telah memberikan suatu pemberian yang padanya berlaku warisan."

Juga dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Jabir, dia berkata, "Sesungguhnya *umra* yang diperkenankan Rasulullah ﷺ adalah seseorang mengatakan, 'Rumah ini untukmu dan untuk keturunanmu.' Adapun jika dia berkata, 'Rumah ini untukmu selama kamu hidup', maka ia kembali kepada pemiliknya."

Ma'mar berkata, "Az-Zuhri berfatwa demikian."

Juga dari jalur Yahya bin Abu Katsir: Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Umra itu menjadi milik orang yang diberi."*

Juga dari jalur Abu Khaitsamah dari Abu Zubair dari Jabir, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tahanlah harta kalian, dan janganlah kalian merusaknya. Barangsiapa yang diberi umra, maka umra itu menjadi milik orang yang diberi umra selama dia hidup dan sesudah mati, serta bagi keturunannya."*

Juga dari jalur Abu Zubair dengan redaksi yang sama seperti di atas, tetapi dalam sebagian redaksinya disebutkan: Para sahabat Anshar memberikan *umra* kepada para sahabat Muhajirin, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tahanlah pada kalian harta-harta kalian."*

Al Baihaqi menyebutkan beberapa riwayat Asy-Syafi'i terhadap hadits ini. Dia mengatakan:

Asy-Syafi'i dalam *Harmalah* meriwayatkannya dari Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah dari Jabir dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Tidak terjadi umra sebelum dia mengatakan, 'Untukmu dan untuk keturunanmu.' Jika dia berkata, 'Rumah ini untuknya dan keturunannya, maka dia telah memutuskan haknya pada rumah tersebut."*

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya dari Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik dari Ibnu Abi Dzi'b dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa barangsiapa yang diberi *umra* untuknya dan untuk keturunannya, maka *umra* itu menjadi miliknya."

Pemberinya tidak boleh menetapkan syarat dan pengecualian.

Dalam satu riwayat terhadap hadits ini Abu Salamah berkata, "Karena dia telah memberikan suatu pemberian yang padanya berlaku warisan, karena warisan itu telah memutuskan syarat pemberi."

Al Baihaqi berkata, "Ini adalah hadits yang diriwayatkan Laits bin Sa'd dari, Ibnu Juraij, Ma'mar, Ibnu Abi Dzi'b, Uqail, Fulaih bin Sulaiman, dan sekelompok periwayat lain dari Az-Zuhri dengan makna ini."

Sebagian dari mereka menganggap ucapan "Karena dia telah memberikan suatu pemberian yang padanya berlaku warisan" sebagai ucapan Abu Salamah. Di antara mereka adalah Ibnu Abi Dzi'b. Sedangkan sebagian yang lain tidak menyebutkan hal itu sama sekali. Di antara mereka adalah Laits bin Sa'd.

١٧٣١- وَقَدْ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ.

Mereka ditentang oleh Al Auza'i. Dia meriwayatkannya dari Az-Zuhri dari Urwah dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah ﷺ, *"Barangsiapa yang diberi umra, maka umra itu menjadi miliknya dan keturunannya. Dia diwarisi oleh keturunannya yang mewarisinya."*

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/6-7)

Seperti itulah hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Hibah, Keutamaannya dan Anjuran Terhadapnya, bab: pendapat tentang Umra dan Ruqba, 2/243, no. 2625) dari Abu Nu'aim dari Syaiban dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Jabir ؓ, dia berkata, "Nabi ﷺ memutuskan perkara *umra* bahwa dia menjadi milik orang yang diberi hibah."

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam madzhab lama berpegang pada makna tekstual hadits yang diriwayatkannya dari Malik, serta menjadikan *umra* sebagai milik orang yang diberi *umra* manakala pemiliknya memberikan *umra* itu untuknya dan keturunannya. Dia berargumen dengan perkataan, "Karena dia memberikan pemberian yang padanya berlaku warisan."

Sedangkan di tempat lain dalam madzhab lama Asy-Syafi'i berkata, "Barangsiapa yang memberikan sesuatu yang dimiliki penerima *umra* saja, maka menurut kami sesuatu tersebut kembali kepada orang yang memberikannya." Kemudian, tampaknya Asy-Syafi'i menyadari bahwa redaksi ini bukan berasal dari ucapan Nabi ﷺ, melainkan berasal dari ucapan Abu Salamah. Karena itu seperti yang kami lihat dan yang ditunjukkan oleh Al Muzanni, Asy-Syafi'i berpendapat boleh memberikan *umra* untuk orang yang diberi, dan bahwa *umra* tersebut tetap menjadi miliknya saat dia masih hidup dan milik keturunannya sesudah dia mati, meskipun pemberi tidak mengatakan, "Dan bagi keturunannya" manakala penerima *umra* telah menguasainya.

Asy-Syafi'i berargumen dengan hadits yang diriwayatkannya dari Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar dari Sulaiman bin Yasar bahwa Thariq memutuskan perkara *umra* di Madinah berdasarkan perkataan Jabir bin Abdullah dari Nabi ﷺ." (Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *Ikhtilaf Malik Wasy-Syafi'i,* no. 3726)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam *Ash-Shahih*dari Ishaq bin Ibrahim dari Sufyan bin Uyainah, dan dia berkata, "'Umra diputuskan milik ahli waris."

Lih. *Shahih Muslim,* pembahasan: Hibah, bab: Umra, 3/1247; dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/7-8)

1731. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Jabir, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang diberi umra, maka ia menjadi miliknya."*[107]

١٧٣٢- وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ.

1732. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Hujr Al Madari, dari Zaid bin Tsabit, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Umra menjadi milik ahli waris."*[108]

---

[107] HR. An-Nasa`i (pembahasan: Umra, bab: Perbedaan Periwayat yang Menuturkan Khabar Jabir tentang Umra, 6/273, no. 3731) dari jalur Sufyan dan seterusnya; dan Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli, bab: Orang yang Mengatakan, "Dan Untukku Keturunannya", 3/820, no. 3557) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

Hadits ini *shahih*, dan meskipun Ibnu Juraij adalah periwayat *mudallis* karena kami menghindari riwayat *mu'an'an* miliknya dari selain Atha`, namun ada riwayat *shahih* darinya bahwa dia berkata, "Jika saya mengatakan Atha` berkata', maka itu berarti saya mendengar hadits darinya meskipun saya tidak mengatakan 'saya mendengar'." (no. 3721)

[108] HR. An-Nasa`i (pembahasan: Hibah, bab: Umra, 6/271-272) dari jalur Sufyan dan seterusnya; Ibnu Majah (pembahasan: Hibah, bab: Umra, 2/792, no. 2381) dari jalur Sufyan dan seterusnya; dan Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Umra dan Ruqba, 11/534) dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Buzai' dari Yazid bin Zurai' dari Rauh bin Qasim dari Amr bin Dinar dan seterusnya, dengan redaksi, *"Jalannya umra itu sama seperti jalannya warisan."*

Sanad hadits *shahih*, dan para periwayat *tsiqah* dan merupakan para periwayat Al Bukhari dan Muslim kecuali Muhammad bin Abdullah bin Buzai' karena dia

١٧٣٣- وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أَعْطَيْتُ بَعْضَ بَنِيَّ نَاقَةً حَيَاتَهُ قَالَ عَمْرٌو فِي الْحَدِيثِ: وَإِنَّهَا تَنَاتَجَتْ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ فِي حَدِيثِهِ: وَإِنَّهَا أَضْنَتْ وَاضْطَرَبَتْ فَقَالَ: هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ. قَالَ: فَإِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهِ قَالَ: فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.

1733. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar dan Ibnu Abi Najih, dari Habib bin Abu Tsabit, dia berkata: Kami bersama Abdullah bin Umar, lalu dia didatangi oleh seorang Badui. Orang itu berkata kepadanya, "Aku memberikan sebagian anakku seekor unta untuk dia manfaatkan selama dia hidup." Amr berkata dalam hadits ini, "Sesungguhnya unta itu beranak-pinak." Sedangkan Ibnu Abi Najih berkata dalam haditsnya, "Sesungguhnya unta itu banyak anaknya." Ibnu Umar berkata, "Unta itu menjadi miliknya saat dia masih hidup dan sesudah dia meninggal." Orang itu berkata, "Sesungguhnya aku

termasuk para periwayat Muslim bersama Hujr Al Madari bin Qais. Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits, dan dia juga merupakan periwayat *tsiqah*.

menyedekahkannya kepadanya." Ibnu Umar berkata, "Itu lebih menjauhkanmu dari unta itu."[109]

١٧٣٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى بِالْعُمْرَى لِأَعْمَى فَقَالَ: بِمَ قَضَيْتَ لِي يَا أَبَا أُمَيَّةَ؟ فَقَالَ مَا أَنَا قَضَيْتُ لَكَ، وَلَكِنْ قَضَى لَكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَضَى مَنْ أُعْمِرَ

[109] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan dengan sanad Asy-Syafi'i oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (6/174).

Mengenai kata أَضْنَتْ, Al Baihaqi berkata, "Seperti inilah hadits ini diriwayatkan. Abu Sulaiman mengatakan bahwa yang benar adalah ضَنَّتْ yang maknanya sama dengan kata تَنَاتَجَتْ (beranak pinak).

Al Baihaqi berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar itu berkaitan dengan pinjaman, bukan *umra*. Riwayat dimaksud adalah riwayat dari Ibnu Umar bahwa dia mewarisi rumah dari Hafshah binti Umar berkata, "Hafshah ﷺ telah menempatkan anak perempuan Zaid bin Khaththab di rumah itu selama dia masih hidup. Ketika anak perempuan Zaid itu telah wafat, maka Abdullah bin Umar mengambil rumah itu dan berpikir bahwa rumah itu adalah miliknya."

Riwayat ini dijadikan dalil oleh Abu Umar bin Abdul Barr dalam *At-Tamhid* bahwa madzhab Ibnu Umar dalam masalah *umra* berbeda dari madzhabnya dalam masalah penempatan seseorang di sebuah rumah. Dalam *At-Tamhid* Abu Umar berkata, "Sekelompok ahli fatwa membedakan antara *umra* dan *sukna* (memberi tempat tinggal). Jika yang terjadi adalah pemberian tempat tinggal, maka itu bukan *umra*."

Pengarang *Al Jauhar An-Naqiy* berkata, "Dalam riwayat ini dijelaskan secara gamblang bahwa Hafshah memberi tempat tinggal sehingga tidak membutuhkan takwil Al Baihaqi bahwa riwayat tersebut tidak berkaitan dengan *umra*."

Lih. *Sunan Al Kubra* (6/174-175)

شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ. قَالَ سُفْيَانُ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ.

1734. Sufyan dan Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, bahwa Syuraih memutuskan perkara *umra* untuk orang buta, lalu orang buta itu bertanya, "Dengan apa kamu memutuskan perkaraku, wahai Abu Umayyah?" Syuraih menjawab, "Bukan aku yang memutuskan perkaramu, melainkan Muhammad ﷺ telah memutuskan perkaramu sejak empat puluh tahun yang lalu. Beliau memutuskan bahwa barangsiapa yang diberi suatu *umra* saat masih hidup, maka *umra* itu menjadi miliknya saat dia hidup dan sesudah meninggal." Sufyan dan Abdul Wahhab berkata, "Jadi, *umra* itu menjadi milik para ahli warisnya jika dia meninggal."[110]

... maka[111] dia meninggalkan hadits ini, padahal hadits ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ oleh Jabir bin Abdullah dari beberapa jalur riwayat yang valid, dan oleh Zaid bin Tsabit, serta difatwakan oleh Jabir di Madinah, difatwakan oleh Ibnu Umar, dan difatwakan oleh para ulama dari berbagai negeri. Saya tidak mengetahui mereka berbeda pendapat tentang hal ini. Syuraih meninggalkan dengan mengatakan:

---

110 HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra (pembahasan:* Hibah, bab: Umra, 6/174) dari jalur Said bin Manshur dari Husyaim dan Manshur dari Ibnu Sirin dengan redaksi yang serupa.

Sebelumnya dia meriwayatkan riwayat Asy-Syafi'i dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i dari Ibnu Uyainah dan seterusnya.

111 Ini adalah jawaban dari pernyataan "Ketika" yang disebutkan pada halaman sebelumnya.

١٧٣٥- أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ الْعُمْرَى وَمَا يَقُولُهُ النَّاسُ فِيهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَفِيمَا أَعْطَوْا.

1735. Yahya bin Said mengabarkan kepadaku, dari Abdurrahman bin Qasim, bahwa dia mendengar Makhul bertanya kepada Qasim bin Muhammad tentang *umra*, "Apa yang dikatakan orang-orang dalam hal ini?" Qasim menjawab, "Aku tidak mendapati orang-orang, melainkan mereka terikat pada syarat-syarat mereka terkait harta benda mereka dan terkait apa yang mereka berikan."[112]

Sebenarnya Qasim tidak menjawab pertanyaannya tentang "umra sama sekali, melainkan dia mengabarkan bahwa dia mendapati umat terikat pada syarat-syarat mereka. Dia tidak berkata kepada Makhul bahwa *umra* itu termasuk syarat-syarat yang dia jumpai mengikat umat. Bisa jadi Qasim tidak mendengar hadits tersebut. Seandainya Qasim mendengarnya, tentulah dia tidak menyalahinya, *insya' Allah*.

---

[112] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Peradilan, bab: Keputusan terkait Umra, 2/756) dari jalur Yahya bin Said dan seterusnya.

Sesudah itu Malik berkata, "Berdasarkan riwayat tersebut, pendapat yang benar menurut kami adalah *umra* kembali kepada orang yang memberikannya manakala dia tidak mengatakan, "*Umra* ini untukmu dan untuk keturunanmu."

Jika dikatakan kepada sebagian orang yang berpendapat seperti pendapat Qasim, "Seandainya Qasim berkata demikian terkait *umra* juga, lalu Anda ditentang oleh seseorang yang mengatakan, 'Saya khawatir orang yang meriwayatkan dari Qasim keliru, karena hadits Nabi ﷺ sebagaimana yang kami sampaikan diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat yang mereka jadikan sandaran,'" maka dia menjawab, "Orang yang berstatus hafizh (penghafal Hadits) tidak boleh dituduh keliru."

Tidak boleh juga orang yang meriwayatkan dari Nabi ﷺ itu dituduh keliru. Jika dia berkata, "Tidak boleh," maka kami katakan, "Apakah riwayat yang valid dari Nabi ﷺ itu yang lebih pantas untuk diikuti umat Islam? Ataukah yang lebih pantas diikuti adalah apa yang dikatakan Qasim, 'Aku mendapati orang-orang seperti ini,' padahal kami tidak mengetahui orang-orang yang dari mereka ulama menuturkan pendapatnya itu. Jika dia mengatakan, "Tidak mungkin orang ilmunya seperti Qasim mengatakan, 'Aku mendapati orang-orang,' melainkan maksudnya adalah bahwa orang-orang yang didapatinya itu merupakan para imam yang harus dipegang pendapatnya," maka dapat dijawab:

1736. Yahya bin Said meriwayatkan dari Qasim, bahwa ada seorang laki-laki memiliki seorang istri yang merupakan ibu dari beberapa orang, kemudian dia berkata kepada keluarga perempuan itu, "Uruslah perempuan ini!" Orang-orang lantas berpikir bahwa ucapannya itu merupakan penjatuhan thalak, dan

dia berfatwa dengan pendapat pribadinya bahwa thalak tersebut jatuh tiga.[113]

Jika dalam hal ini dia berkata, "Saya tidak mengetahui orang-orang yang dari mereka Qasim meriwayatkan pendapat ini," maka orang lain juga boleh mengatakan, "Saya tidak mengetahui orang-orang yang dari mereka Qasim meriwayatkan pendapat ini terkait syarat-syarat." Jika dia berkata, "Sesungguhnya Qasim tidak menyebut kata 'orang-orang' melainkan maksudnya adalah para imam yang wajib diikuti pendapat mereka," maka dia telah meninggalkan perkataan Qasim yang didasarkan pada pendapat pribadi dan mengkritik ulama lain lantaran mengikuti Sunnah.

[113] Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Perkataan Melepaskan, Memutuskan dan Selainnya, 2/552, no. 8) dari jalur Yahya bin Said dan seterusnya.

PEMBAHASAN LUQATHAH (BARANG TEMUAN)

1. Penjelasan Kecil Tentang Barang Temuan

Asy-Syafi'i berkata tentang barang temuan seperti hadits Malik dari Nabi ﷺ.[114] Dia juga berkata tentang kambing yang tersesat: Jika Anda menemukannya di suatu tempat yang mematikan, maka kambing itu milikmu sehingga Anda boleh

[114] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Peradilan, bab: Keputusan tentang Barang Temuan, 2/757) dari jalur Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Yazid mantan sahaya Mub'its dari Zaid bin Walid Al Juhani bahwa dia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ dan bertanya kepada beliau tentang barang temuan. Beliau menjawab, *"Kenalilah wadah dan pengikatnya, kemudian umumkanlah selama setahun. Jika datang pemiliknya, maka serahkan. Jika tidak, maka terserah kamu."* Dia bertanya lagi, "Bagaimana dengan kambing yang tersesat, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Kambing itu milikmu, atau milik saudaramu, atau milik serigala."* Dia juga bertanya, "Bagaimana dengan unta yang tersesat?" Beliau menjawab, *"Ada urusanmu dengan unta yang tersesat? Dia membawa tempat minum dan alas kakinya sendiri. Dia dapat mendatangi tempat air dan memakan pohon hingga pemiliknya menemukannya."*

memakannya. Jika pemiliknya datang, maka berikan penggantinya.

Penemu mengumumkannya selama setahun, kemudian dia memakannya jika dia mau. Jika pemiliknya datang, maka dia membayarkan penggantinya. Dia mengumumkannya selama setahun kemudian memakannya, baik dia kaya atau miskin, jika dia mau. Hanya saja, saya tidak berpendapat bahwa dia boleh mencampurnya dengan hartanya. Dia tidak boleh memakannya hingga dia mempersaksikan bilangan, timbangan, wadah, kantongnya, dan tali pengikatnya. Manakala pemiliknya datang, maka dia membayarkan pengganti kepadanya. Jika dia keburu meninggal dunia, maka barang temuan itu menjadi hutang yang dia tanggung pada hartanya.

Dia tidak wajib mengumumkan kambing yang dia temukan di tempat yang mematikan. Jika mau, dia boleh memakannya karena kambing itu adalah miliknya. Manakala dia bertemu dengan pemiliknya, maka dia membayarkan penggantinya. Namun dia tidak boleh melakukan hal itu untuk unta dan sapi yang tersesat karena keduanya bisa mempertahankan diri dari serangan hewan buas. Tindakan tersebut hanya boleh dilakukan untuk kambing yang tersesat dan harta yang hilang, karena keduanya tidak bisa membela diri dan tidak bisa hidup sendiri. Kambing akan diambil oleh orang yang menginginkannya lalu kambing itu pun lenyap. Dia juga tidak bisa mempertahankan diri dari hewan buas kecuali ada orang yang melindunginya. Sedangkan unta dan sapi bisa datang sendiri ke tempat air meskipun jauh. Dia juga bisa bertahan hidup lama tanpa ada penggembala. Jadi, orang yang

menemukannya tidak boleh mengganggunya. Sedangkan sapi diqiyaskan kepada unta.

Jika seseorang menemukan kambing yang tersesat di padang pasir lalu dia memakannya, lalu datang pemiliknya, maka Asy-Syafi'i berkata: Dia membayarkan dendanya, berbeda dengan Malik.

Ibnu Umar barangkali tidak mendengar hadits dari Nabi ﷺ tentang barang temuan. Seandainya dia belum mendengarnya, sebaiknya dia mengatakan, "Orang yang menemukan itu tidak boleh memakannya" sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar ؓ.[115] Seyogianya dia memfatwakan agar penemu itu mengambilnya.

Seyogianya hakim melihat perkara. Jika yang mengambil adalah orang yang tepercaya, maka hakim menyuruhnya untuk mengumumkannya serta mengadakan kesaksian terhadap jumlahnya, wadahnya dan kantongnya. Selain itu hakim juga sebaiknya menyuruhnya untuk menahan barang temuan di tangan penemu hingga datang pemiliknya untuk mengambilnya. Jika penemu bukan orang yang tepercaya atas harta dan amanahnya, maka hakim mengeluarkannya dari tangan orang itu kepada orang yang tidak suka mengambil harta haram hingga datang pemiliknya, serta memerintahkan untuk mengumumkannya. Seseorang tidak

---

[115] Ath-Thabrani (pembahasan: Peradilan, bab: Keputusan tentang Barang Temuan, 2/758) meriwayatkan dari Nafi' bahwa ada seorang laki-laki yang menemukan barang temuan, lalu dia datang kepada Abdullah bin Umar dan bertanya kepadanya, "Aku menemukan barang temuan. Apa pendapatnya tentang hal ini?" Abdullah bin Umar berkata kepadanya, "Umumkan dia!" Orang itu berkata, "Aku sudah melakukannya." Ibnu Umar berkata, "Lakukan lagi!" Orang itu menjawab, "Aku sudah melakukannya." Abdullah bin Umar berkata, "Aku tidak menyuruhmu memakannya. Seandainya kamu mau, kamu tidak perlu mengambilnya."

boleh membiarkan barang temuan yang dia temukan manakala dia termasuk orang yang amanah. Seandainya dia menemukannya lalu dia mengambilnya, kemudian dia ingin meninggalkannya, maka hukumnya tidak boleh. Ketentuan ini berlaku untuk setiap barang selain hewan ternak. Adapun hewan ternak, jika dia bisa hidup sendiri, maka dia berbeda dengan barang temuan yang lain. Jika seseorang menemukan unta lalu dia ingin mengembalikannya kepada pemiliknya, maka dia tidak dilarang untuk mengambilnya. Tetapi jika dia mengambilnya untuk dia makan, maka hukumnya tidak boleh dan dia dianggap zhalim.

1737. Jika sultan memiliki area terlarang, sementara pemilik hewan yang tersesat tidak mempunyai biaya yang harus dia keluarkan untuk membiayai hewannya yang hilang itu, maka sultan melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab ﷺ.[116] Dia menempatkan hewan ternak yang hilang itu di area terlarang hingga datang pemiliknya. Jika hewan ternak itu beranak-pinak, maka anak-anaknya itu merupakan milik empunya. Sultan mengadakan kesaksian atas anak-anaknya sebagaimana dia mengadakan kesaksian atas induknya ketika dia menemukannya serta memberi tanda induk dan anaknya.

---

[116] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/759) dari jalur Ibnu Syihab, dia berkata, "Unta yang tersesat di zaman Umar bin Khaththab ﷺ merupakan unta yang terawat dan beranak-pinak, tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Hingga pada zaman Utsman bin Affan ﷺ, dia menyuruh untuk mengumumkannya, kemudian unta itu dijual. Jika pemiliknya datang, maka hasil penjualannya itu diberikan kepadanya.

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish Al Habir* (3/77) menyebutkan Malik dalam *Al Muwaththa'* meriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab ﷺ memiliki tempat yang terlindung untuk memelihara hewan-hewan ternak yang tersesat.

Saya tidak menemukan letak keterangan itu dalam *Al Muwaththa'*.

1738. Jika sultan tidak memiliki area terlarang, dan dia harus mengupah seseorang untuk merawatnya sehingga upah yang berkaitan dengan diri unta itu dimintakan gantinya, maka aku berpendapat agar dia melakukan seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, kecuali unta yang diketahui pemiliknya berada di tempat dekat. Jika diketahui unta ini milik orang itu, atau diketahui sebagai milik kaum itu, maka sultan menahannya selama sehari, dua hari, tiga hari atau sekitar itu.[117]

2. Penjelasan Besar Tentang Barang Temuan

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata tentang seseorang yang mengambil barang temuan yang tidak bernyawa, bisa dibawa dan dipindahkan: Jika seseorang menemukan barang temuan, baik sedikit atau banyak, maka dia harus mengumumkannya selama setahun. Dia mengumumkannya di pintu-pintu masjid, pasar dan di tempat-tempat umum, serta memperbanyak pengumumannya di lingkungan tempat dia menemukan barang temuan tersebut. Dia harus mengenali wadahnya, tali pengikatnya, jumlah, timbangan, dan perhiasannya. Dia juga harus mencatat dan mengadakan kesaksian. Jika pemiliknya datang, maka dia menyerahkan barang temuan itu kepadanya. Jika tidak, maka barang temuan itu menjadi miliknya sesudah satu tahun dengan catatan bahwa jika

---

[117] Utsman bin Affan ﷺ memperkenankan untuk mengambil barang temuan dan mengumumkannya, kemudian barang temuan itu dijual. Jika pemiliknya datang, maka dia diberi hasil penjualannya. (Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya no. 1737).

pemiliknya datang maka dia membayarkan gantinya. Tetapi jika pemiliknya tidak kunjung datang, maka itu adalah hartanya.

Jika pemiliknya datang sesudah satu tahun sedangkan penemu telah menghabiskannya, baik dia masih hidup atau sudah mati, maka pemiliknya itu memiliki kedudukan yang sama di antara orang-orang yang berpiutang lainnya. Jika dia datang sedangkan barangnya masih ada, maka dia berhak atas harta itu, tidak dengan orang-orang yang berpiutang dan para ahli waris.

Jika ada seseorang yang mengetahui wadah barang temuan, tali pengikatnya, jumlah dan timbangannya, sedangkan penemu merasakan dalam hati bahwa orang itu tidak mendakwakan sesuatu yang batil, maka penemu harus memberikan barang temuan itu kepadanya. Saya tidak memaksanya dalam keputusan hukum untuk menyerahkan barang temuan itu kecuali ada bukti yang menunjukkan kepemilikan sebagaimana ada bukti yang menunjukkan hak. Jika barang temuan diklaim oleh dua orang atau lebih, maka hukumnya sama. Penemu tidak dipaksa untuk menyerahkan barang temuan kepada mereka kecuali ada bukti yang mereka ajukan, karena bisa jadi orang yang mengklaim itu kebetulan dalam menyebutkan sifat barang temuan karena penemu sempat menyebutkannya. Penyebutan sifat yang betul itu tidak memiliki arti dalam menetapkan hak seseorang dari segi hukum. Sabda Nabi ﷺ *"kenalilah wadahnya dan tali pengikatnya"* hanya bertujuan agar Anda dapat menyerahkan wadah dan tali pengikatnya bersama isinya, dan agar Anda tahu apabila Anda meletakkannya bersama harta Anda bahwa barang itulah barang temuan, bukan hartamu yang lain. Tetapi dimungkinkan maksudnya adalah untuk

membuktikan kejujuran orang yang mengakui, dan makna inilah yang paling jelas keshahihannya.

١٧٣٩ – قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي.

1739. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bukti itu harus diajukan oleh pendakwa."*[118]

Orang yang mengakui barang temuan ini adalah orang yang mendakwakan sesuatu. Seandainya ada sepuluh orang atau lebih menyebutkan sifat-sifat barang temuan secara tempat, apakah menurut Anda kita boleh memberikannya kepada mereka semua dimana mereka bersekutu dalam memilikinya? Bagaimana jika jumlah mereka seribu atau dua ribu, sedangkan kita tahu bahwa mereka semua bohong kecuali salah seorang di antara mereka yang tidak diketahui siapa dia, dan bisa jadi satu orang itu juga bohong? Seseorang tidak berhak atas sesuatu hanya karena menyebutkan sifat sesuatu. Apabila Anda menemukan barang temuan, maka Anda tidak perlu membawanya kepada imam atau qadhi.

Jika penemu ingin melepaskan diri dari pertanggungan barang temuan dan dia menyerahkannya kepada orang yang

---

[118] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (8/123) dengan redaksi, *"Bukti itu harus diajukan pendakwa, dan sumpah itu harus diucapkan oleh orang yang menyangkal."*

Ibnu Hajar dalam *Bulugh Al Maram* bab tentang dakwaan dan bukti berkata, "Hadits ini diriwayatkan Al Baihaqi dengan sanad yang *shahih*." (2/462) Hadits ini akan disebutkan berikut *takhrij*-nya di awal pembahasan tentang peradilan no. (2911).

mengakuinya, maka hendaklah dia melakukan hal itu atas perintah hakim. Karena jika dia melakukan hal itu tanpa ada perintah dari hakim, kemudian datang seseorang dan mengajukan bukti, maka dia terkena pertanggungan.

Jika seseorang memegang budak yang melarikan diri atau hewan yang tersesat, kemudian tuannya datang, maka hukumnya sama sepeti barang temuan yang lain. Dia tidak harus menyerahkan barang temuan itu kecuali orang yang datang itu mengajukan bukti. Jika penemu ingin menyerahkannya karena ada bukti yang diajukan pendakwa, maka untuk hati-hatinya dia tidak menyerahkan barang temuan kecuali ada perintah dari hakim agar tidak ada orang lain yang mengajukan bukti sehingga dia terkena pertanggungan. Karena seandainya dia menyerahkan barang temuan berdasarkan bukti yang menurutnya kuat, maka bisa jadi bukti yang berupa kesaksian para saksi itu tidak adil, kemudian ada orang lain yang mengajukan kesaksian yang adil sehingga dia lebih berhak. Ada kalanya saksi tersebut sudah mati, dan dia mengklaim bahwa dia menyerahkan barang temuan berdasarkan saksi, sehingga ucapannya tidak diterima.

Hanya saja, jika orang yang menerima barang temuan itu mengakui bahwa dia menerima barang temuan, lalu qadhi menjatuhkan pertanggungan padanya untuk pemilik hak yang terakhir, maka dia dapat menuntut kepada penerima yang pertama, kecuali dia mengakui bahwa barang temuan itu memang milik orang pertama sehingga dia tidak boleh menuntut orang pertama. Jika seseorang mengajukan seorang saksi atas barang temuan atau hewan yang tersesat, maka dia bersumpah bersama

saksinya itu, kemudian dia mengambil apa yang dia buktikan sebagai miliknya karena yang diakuinya ini adalah harta.

Jika seseorang di Makkah mengajukan bukti atas seorang budak, dan bukti tersebut menyebutkan sifat-sifat budak, dan mereka bersaksi bahwa ini adalah sifat budaknya, dan bahwa dia belum menjualnya dan belum menghibahkannya, atau kami tidak mengetahui bahwa dia telah menjual dan menghibahkannya, lalu pemilik budak itu bersumpah, qadhi mencatat kesaksian itu dan mengirimkannya ke qadhi luar Makkah, lalu sifat yang disebutkan dalam surat tersebut sesuai dengan sifat-sifat budak yang ada di tangannya, maka qadhi tidak boleh menyerahkan budak itu berdasarkan sifat-sifat tersebut. Dia juga tidak boleh menerima kecuali para saksi datang kepadanya lalu bersaksi atas budak itu sendiri di hadapannya. Akan tetapi, jika orang yang memiliki bukti itu ingin meminta qadhi untuk menjadikan budak ini sebagai objek yang hilang, lalu menjualnya kepada orang yang menginginkannya, kemudian qadhi menerima pembayaran dari orang yang membelinya, maka hukumnya boleh.

Jika pemilik budak mengajukan bukti di Makkah atas budak tertentu, maka qadhi membebaskan orang yang membelinya dari kewajiban pembayaran seandainya pemilik budak membebaskannya. Tetapi pemilik budak harus mengembalikan pembayaran jika dia telah menerimanya dari pembeli.

Menurut sebuah pendapat, tengkuk budak ini diberi stempel dan qadhi mengenakan pertanggungan pada orang yang mengambilnya dengan menyebutkan sifat-sifat itu. Jika kepemilikannya dibuktikan oleh para saksi, maka budak itu menjadi miliknya dan pertanggungan dihapus darinya. Jika para

saksi tidak membuktikan, maka budak itu dikembalikan. Jika budak itu mati antara itu, maka dia terkena pertanggungan. Tetapi pendapat ini terbantah dengan kasus ketika yang dikenai pertanggungan itu pailit dan ternyata budak itu adalah milik orang lain, sedangkan qadhi telah merusaknya. Pendapat ini juga terbantah dengan kasus ketika ternyata budak itu milik orang lain dan dia tidak berada di tempat. Jika qadhi menjatuhkan keputusan atas orang yang diserahi budak itu untuk menyewanya dalam keadaan dia tidak berada di tempat, maka itu berarti qadhi memutuskan dia menanggung sewa untuk sesuatu yang tidak dia ambil tanpa izin dan tidak dia sewa. Jika dia membatalkan sewa darinya, maka itu berarti qadhi telah menghalangi hak pemiliknya. Pendapat tersebut juga terbantah dengan kasus ketika yang ditemukan adalah seorang budak perempuan cantik yang barangkali dia adalah seorang *ummul walad.* Hal itu berarti membiarkan dia berduaan dengan seorang laki-laki sehingga laki-laki itu melakukan tindakan yang tidak senonoh kepadanya. Jadi, tidak diperkenankan dalam masalah ini selain pendapat pertama. Allah Mahatahu.

Jika seseorang mengakui kepemilikan hewan ternak di tangan seseorang, lalu seseorang mengajukan bukti bahwa hewan ternak itu memang miliknya, maka qadhi memutuskan hewan ternak itu adalah miliknya. Jika orang yang menguasai hewan ternak itu mendakwakan bahwa dia membelinya dari seseorang yang tidak berada di tempat, maka hewan ternak itu ditahan dari orang yang dimenangkan perkaranya itu. Qadhi tidak mengirimnya ke negeri tempat terjadinya transaksi, baik negeri tersebut dekat atau jauh. Saya tidak menyita harta seseorang lalu mengirimkannya ke suatu negeri, karena barangkali harta tersebut

rusak sebelum sampai di sana, hanya karena dakwaan seseorang yang tidak saya ketahui apakah dia berbohong atau jujur. Seandainya saya tahu bahwa dia jujur, maka saya tetap tidak boleh mengeluarkannya dari tangan pemiliknya dengan menimbang alasan ini, yaitu agar haknya tidak hilang di tangan orang yang mengambil tanpa izin, dan agar hak tidak dihalangi dan tidak direbut hanya berdasarkan dugaan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah orang yang memiliki hewan ternak itu musafir atau bukan musafir. Dia tidak dihalangi untuk menguasai hewan ternak itu, dan hewan ternak itu tidak diambil paksa dari tangannya kecuali dia rela meskipun dia diberi nilainya berlipat-lipat, karena `kami tidak memaksanya untuk menjual barangnya.

Barang temuan boleh dimakan baik oleh orang kaya atau orang miskin, baik orang yang halal menerima zakat atau yang tidak halal menerimanya.

1740. Nabi ﷺ memerintahkan Ubai bin Ka'b –dia merupakan penduduk Madinah yang paling kaya, atau tampak sebagai orang yang paling kaya di antara mereka- saat dia menemukan kantong yang berisi delapan puluh dinar untuk memakannya (menggunakannya).[119]

---

[119] HR. Al Bukhari (pembahasan: Barang Temuan, bab: Jika Penemu Diberitahu Tandanya Pemilik Barang Temuan, maka Dia Menyerahkan Kepadanya, 2/184, no. 2426) dari jalur Adam dari Syu'bah dan Muhammad bin Basysyar dari Ghundar dari Syu'bah dari Salamah dari Suwaid bin Ghafalah, dia berkata, "Aku bertemu dengan Ubai bin Ka'b رضي الله عنه, kemudian dia berkata, 'Aku pernah menemukan kantong yang berisi seratus dinar, kemudian aku mendatangi Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, *'Umumkanlah uang itu selama setahun'.* Kemudian aku mengumumkannya selama setahun, tetapi aku tidak menemukan orang yang mengakuinya. Kemudian aku menemui beliau lagi, lalu beliau bersabda, *'Umumkan lagi selama setahun.'* Kemudian aku mengumumkannya lagi, tetapi aku tidak menemukan pemiliknya. Kemudian aku

١٧٤١- أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ وَجَدَ دِينَارًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ فَلَمْ يَعْتَرِفْ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْرَمَهُ.

1741. Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, dari Atha` bin Yasar, dari Ali bin Abu Thalib ﷺ, bahwa dia menemukan uang satu dinar di

---

menemui beliau untuk ketiga kalinya, lalu beliau bersabda, *'Ingatlah wadahnya, jumlahnya, dan tali pengikatnya. Jika pemiliknya datang, maka serahkanlah. Jika tidak datang, maka nikmatilah ia'.* Kemudian aku pun menikmatinya. Kemudian aku (Suwaid bin Ghafalah) bertemu dengan Ubai bin Ka'b di Makkah, dan saat itu dia berkata, 'Aku tidak tahu apakah tiga tahun atau satu tahun'."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Barang Temuan, 3/1350-1351) dari jalur Ghundar dari Syu'bah dari Salamah bin Kuhail dan seterusnya; dan dari jalur Bahz dari Syu'bah dan seterusnya. Dalam redaksinya disebutkan, "Aku mendengarnya berkata sesudah sepuluh tahun, *'Umumkanlah dia selama satu tahun'.*"

Juga dari jalur A'masy, Sufyan, Zaid bin Abu Anisah, dan Hammad bin Salamah, mereka semua dari Salamah bin Kuhail dan seterusnya.

Dalam sebagian riwayat ini disebutkan, *"Jika datang seseorang yang memberitahukan kepadamu jumlahnya, wadahnya dan tali pengikatnya, maka berikan dinar itu kepadanya."* Sedangkan dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan, *"Selama dua tahun atau tiga tahun."* Dalam riwayat lain disebutkan, *"Jika tidak, maka itu seperti jalan hartamu."* Dan dalam riwayat lain disebutkan, *"Jika tidak ada, maka nikmatilah dia."* (no. 9-10/1723)

---

zaman Rasulullah ﷺ, kemudian dia menceritakan uang itu kepada Nabi ﷺ. Beliau lantas menyuruhnya untuk mengumumkannya selama setahun, tetapi (setelah dia mengumumkannya selama setahun), tidak ada orang yang mengakuinya. Beliau lantas menyuruhnya untuk memakannya. Kemudian pemiliknya datang, dan beliau pun menyuruhnya untuk membayarkan gantinya.[120]

Ali bin Abu Thalib ra termasuk orang yang haram menerima zakat karena dia keturunan Bani Hasyim.

---

[120] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Barang Temuan, bab: Penjelasan tentang Masa Pengumuman, 6/194) dari jalur Ibnu Wahb dari Amr bin Harits dari Bukair bin Asyaj dari Ubaidullah bin Miqsam dari seorang laki-laki dari Abu Said Al Khudri bahwa Ali bin Abu Thalib ra... dan seterusnya.

Dalam redaksinya tidak disebutkan masalah pengumuman dan dia juga tidak disuruh untuk mengumumkannya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Barang Temuan, 2/337-339) dari jalur Ja'far bin Musafir dari Ibnu Abi Fudaik dari Musa bin Ya'qub Az-Zuma'i dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd dari Ali bin Abu Thalib dengan redaksi yang serupa.

Ibnu Hajar berkata, "Dalam sanadnya terdapat Musa bin Ya'qub Az-Zuma'i. Statusnya diperselisihkan."

Lih. *At-Talkhish Al Habir* (3/75)

Al Baihaqi berkomentar, "Makna tekstual hadits dari Ali ra dalam bab ini menunjukkan bahwa dia membelanjakan uang itu sebelum mengumumkannya."

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* berkata, "Hadits-hadits tentang syarat jangka waktu pengumuman itu lebih banyak dan lebih *shahih* sanadnya daripada dua riwayat ini. Barangkali yang dimaksud adalah Ali ra membelanjakannya sebelum masa pengumuman berakhir karena darurat, dan dalam hadits keduanya terdapat keterangan yang menunjukkan hal itu."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Barang Temuan, bab: Barang Temuan yang Sepele Hukumnya Halal, 10/142-143) dengan tambahan redaksi, "Dia menetapkan batas waktu pengumuman dinar dan sejenisnya selama tiga hari berdasarkan hadits ini."

Ibnu Hajar berkata, "Tambahan ini tidak *shahih* karena dia berasal dari jalur Abu Bakar bin Abu Sabrah yang statusnya sangat *dha'if.*"

Lih. *At-Talkhish Al Habir* (3/75)

1742. 1746. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang izin untuk memakan barang temuan sesudah diumumkan selama setahun kepada Ali bin Abu Thalib, Ubai bin Ka'b, Zaid bin Walid Al Juhani, Abdullah bin Amr bin Ash dan Iyadh bin Himar Al Mujasyi'i ﷺ.[121]

Barang temuan yang sedikit atau yang banyak itu hukumnya sama; tidak boleh dimakan kecuali sesudah diumumkan selama setahun. Mengenai perintah kepada penemu jika dia amanah untuk menyedekahkannya, saya berpikir bahwa dengan perintah itu saya telah berbuat tidak adil kepada penemu dan orang yang barangnya ditemukan jika aku melakukannya. Jika

---

[121] Hadits Ali adalah hadits sebelumnya, sedangkan hadits Ubai bin Ka'b telah disebutkan pada no. (1470). Hadits Zaid bin Walid juga telah disebutkan di awal catatan kaki bahasan tentang barang temuan.

Adapun hadits Abdullah bin Amr bin Ash diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dan diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

Abu Daud (pembahasan: Barang Temuan, bab: Mengumumkan Barang Temuan, 2/335-337, no. 1710-1713) dari jalur. Dalam redaksinya disebutkan, *"Umumkanlah selama setahun! Jika pemiliknya datang, maka serahkan barang temuan itu kepadanya. Jika pemiliknya tidak datang, maka barang itu menjadi milikmu."*

Adapun hadits Iyadh bin Himar diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Barang Temuan, 2/335) dari jalur Wuhaib bin Walid dari Khalid Al Hadzdza` dari Abu 'Ala` dari Mutharrif bin Abdullah dari Iyadh bin Himad dengan redaksi yang serupa;.

Ibnu Hibban (pembahasan: Barang Temuan, 11/256-257, dalam bab tentang hadits yang menunjukkan bahwa barang temuan jika telah terdiam selama beberapa tahun, maka dia tetap menjadi milik empunya, bukan milik penemunya; dan bahwa penemu harus mengembalikan kepada empunya atau menilainya meskipun dia telah memakannya atau membelanjakannya) dari jalur Syu'bah dari Walid Al Hadzdza` dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (4/161-162) dari jalur Yazid bin Abdullah bin Syikhir dari saudaranya yaitu Mutharrif dan seterusnya dengan redaksi, *"Barangsiapa yang menemukan barang temuan, maka hendaklah dia mempersaksikan kepada dua orang yang adil, dan hendaklah dia mengingat wadahnya dan tali pengikatnya. Jika pemiliknya datang, maka janganlah kamu merasakan karena dia lebih berhak atas barang temuan itu. Jika pemiliknya tidak datang, maka itu adalah harta Allah yang diberikan-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki."*

barang temuan itu adalah harta penemu dalam satu keadaan, maka saya tidak menyuruhnya untuk menyedekahkannya.

Saya juga tidak menyuruh para ahli warisnya untuk menyedekahkan barang temuan. Jika saya memerintahkannya untuk menyedekahkannya, maka bagaimana mungkin saya membebankan pertanggungan padanya atas apa yang saya suruh untuk merusaknya? Jika sedekah itu dianggap sebagai harta orang yang ditemukan hartanya, maka bagaimana mungkin saya memerintahkan penemunya untuk menyedekahkan harta orang lain tanpa izin pemilik harta? Kemudian, barangkali pemilik harta mendapati penemu dalam keadaan pailit, sehingga dengan demikian saya telah merusak hartanya. Seandainya penemunya menyedekahkannya, maka dia dianggap melanggar hak sehingga pemiliknya boleh mengambil barangnya. Jika barang itu telah berkurang di tangan orang-orang miskin atau rusak, maka dia bebas memilih antara menuntut ganti kepada penemu atas kerusakan dan penyusutan, atau dia menuntut orang-orang miskin.

Jika seorang budak menemukan barang temuan, lalu tuan mengetahui barang temuan itu dan mengakuinya berada di tangannya, maka tuan dikenai pertanggungan terhadapnya yang diambil dari harta yang melekat pada diri budak itu dan selainnya. Jika budak itu menghabiskannya, baik sebelum satu tahun atau sesudahnya, maka jika tuannya tidak mengetahui hal itu, maka barang temuan itu dipertanggungkan atas diri budak itu apabila dia menghabiskannya sebelum satu tahun dan sesudahnya, bukan dipertanggungkan atas harta tuan, karena pengambilan barang temuan oleh budak itu dianggap sebagai pelanggaran hak. Yang boleh mengambil barang temuan adalah orang yang bisa dikenai

pertanggungan dan orang yang memiliki harta. Sedangkan budak tidak memiliki harta dan pertanggungan. Demikian pula, jika dia budak *mudabbar, mukatab* atau *Ummu walad.* Budak *mudabbar* laki-laki dan perempuan seluruhnya sama maknanya dengan budak. Hanya saja, *ummul walad* tidak dijual, dan pertanggungan itu melekat padanya apabila tuannya tidak mengetahuinya, dan melekat pada harta mantan sahaya jika tuan mengetahuinya.

Ar-Rabi' berkata: Menurut pendapat kedua, jika tuannya tahu bahwa budaknya mengambil barang temuan, atau dia tidak tahu tetapi dia mengakui bahwa barang temuan itu ada di tangannya, maka itu seperti perbuatan pidana terhadap diri budak, dan tuan tidak memikul pertanggungan yang dikenakan pada hartanya sama sekali.

Budak *mukatab* sama kedudukannya dengan orang merdeka dalam hal barang temuan, karena dia memiliki hartanya sendiri. Budak yang setengah dirinya merdeka dan setengah yang lain budak itu membayar sesuai ukuran status budak dalam dirinya. Jika dia mengambil barang temuan pada hari dimana dia merdeka, maka harta itu tetap berada di tangannya, dan itu dianggap sebagai hartanya karena apa yang dia peroleh para hari itu dianggap sebagai hasil usaha orang yang merdeka. Jika dia mengambilnya pada hari dimana dia milik tuannya, maka tuannya mengambil barang temuan itu darinya karena apa yang dia peroleh pada hari itu menjadi milik tuannya.

Menurut sebuah pendapat, jika dia mengambilnya pada hari dia merdeka, maka barang temuan itu disimpan di tangan budak sesuai ukuran merdekanya, sedangkan tuannya mengambil seukuran status budak pada dirinya. Jika keduanya berselisih, maka perkataan

yang dipegang adalah perkataan budak dengan disertai sumpahnya karena barang temuan itu berada di tangannya.

Seseorang tidak boleh memanfaatkan barang temuan sama sekali hingga berlangsung satu tahun. Jika seseorang menjual barang temuan kepada orang lain sebelum satu tahun, kemudian pemiliknya datang, maka dia berhak menghapus jual-beli tersebut. Jika penemu menjualnya sesudah satu tahun, maka jual-beli tersebut boleh, dan pemilik barang temuan itu boleh menuntut penemu atas hasil penjualannya atau nilainya. Yang mana saja di antara keduanya yang dia inginkan, maka itu menjadi haknya.

Ar-Rabi' berkata: Pemilik barang temuan tidak memiliki hak selain harga yang orang-orang biasanya saling mengelabui untuk mencari keuntungan. Jika penemu menjual dengan harga yang biasanya orang-orang tidak saling mengelabui untuk mencari keuntungan, maka dia berhak atas kekurangan dari harga tersebut.

Jika barang temuan berada di tangan waliyyul amr kemudian dia menjualnya, maka penjualannya sah dan pemilik barang temuan berhak atas hasil penjualannya. Jika barang temuan itu berupa budak, lalu pemilik budak mengklaim bahwa dia telah memerdekakannya sebelum terjadi jual-beli, maka saya menerima ucapannya dengan disertai sumpahnya jika pembeli menginginkan sumpahnya, lalu saya menghapus jual-beli itu, menjadikan budak itu merdeka, dan mengembalikan kepada pembeli harga yang telah diambil penemu.

Ar-Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat ketiga, bahwa jual-beli tersebut tidak dihapus kecuali ada bukti yang kuat. Karena penjualan yang dilakukan waliyyul amr itu sama seperti penjualan yang dilakukan pemiliknya, sehingga penjualannya tidak dihapus

kecuali ada bukti bahwa pemilik budak telah memerdekakan budak sebelum dijual. Karena seandainya seseorang menjual budak kemudian dia mengakui bahwa dia telah memerdekakannya sebelum menjualnya, maka ucapannya tidak diterima. Jadi, jual-beli tidak dihapus secara merugikan pembeli kecuali ada bukti yang menunjukkannya.

Jika seseorang menemukan makanan basah yang tidak bisa bertahan lama lalu dia memakannya kemudian pemiliknya datang, maka dia menggantikan nilainya. Penemu boleh memakan makanan tersebut jika dia khawatir rusak. Jika seseorang menemukan makanan yang bisa bertahan lama, maka dia tidak boleh memakannya kecuali sesudah satu tahun, seperti gandum hinthah, kurma kering dan sejenis.

Harta *rikaz* adalah harta pendaman jahiliyah. Jika harta jahiliyah ditemukan di permukaan tanah, maka dia termasuk kategori barang temuan dan diperlakukan seperti halnya barang temuan. Karena keberadaannya di permukaan tanah dan di tempat-tempat penemuan itu menunjukkan bahwa harta tersebut merupakan hak milik yang jatuh dari pemiliknya. Seandainya penemunya berlaku hati-hati dengan membayarkan seperlimanya, maka itu lebih saya sukai, tetapi dia tidak wajib melakukan hal itu.

Jika seseorang menemukan unta yang tersesat, maka dia tidak boleh mengambilnya. Jika dia mengambilnya kemudian dia melepaskannya di tempat dia mengambilnya lalu unta tersebut mati, maka dia terkena pertanggungan berupa nilainya. Sapi, keledai dan bagal dalam hal ini sama kedudukannya dengan unta yang tersesat. Jika sultan mengambil unta yang tersesat, sedangkan dia memiliki area terlarang dimana mereka bisa

menggembalakan unta itu di sana tanpa biaya yang ditanggung oleh pemiliknya, maka mereka boleh menggembalakannya di area terlarang itu hingga pemiliknya datang. Tetapi jika sultan tidak memiliki barang, maka sultan menjualnya dan menyerahkan hasil penjualannya kepada pemiliknya. Barangsiapa yang mengambil unta yang tersesat kemudian dia membiayainya, maka dia dianggap sukarela memberikan biaya itu, tidak boleh meminta ganti kepada pemiliknya sama sekali.

Jika dia ingin meminta ganti kepada pemiliknya atas biaya yang telah dia keluarkan, maka hendaklah dia pergi menemui hakim hingga hakim memutuskan haknya atas biaya yang dia keluarkan, lalu hakim mewakilkan orang lain untuk menerima biaya itu darinya dan membiayai unta itu. Sultan tidak boleh mengizinkan seseorang untuk membiayai unta yang tersesat kecuali selama satu atau dua hari, atau semacam itu sehingga tidak menghabiskan harga unta. Jika telah lewat dua hari, maka sultan memerintahkan agar unta itu dijual.

Barangsiapa yang menemukan suatu barang temuan, maka barang temuan itu mubah. Jika barang temuan itu rusak tanpa ada perbuatan di luar kewenangan darinya, maka dia tidak terkenai pertanggungan, dan perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya. Jika seseorang mengambilnya kemudian dia mengembalikannya ke tempatnya lalu barang temuan itu hilang, maka dia terkena pertanggungan. Jika dia melihatnya saja tetapi tidak mengambilnya, maka dia tidak terkena pertanggungan. Demikian pula, jika dia menyerahkannya kepada orang lain lalu barang tersebut hilang, maka saya mengenakan pertanggungan padanya seperti saya mengenakan

pertanggungan seperti saat saya mengenakan pertanggungan pada orang yang menitipkan barang, dan saya melepaskan pertanggungan darinya seperti saat saya melepaskan pertanggungan dari orang yang menitipkan barang.

Jika seseorang melepaskan ikatan unta orang lain kemudian unta itu berhenti lalu berjalan, atau dia membuka sangkar milik seseorang sehingga burungnya keluar sesudah itu, maka dia tidak terkena pertanggungan karena burung dan unta tersebutlah yang pergi sendiri. Kepergiannya itu bukan merupakan perbuatan orang yang melepaskan ikatan dan membuka sangkar. Seperti itu pula ketentuannya untuk semua hewan serta apa saja yang memiliki ruh dan memiliki akal dimana dia bisa berhenti sendiri dan pergi sendiri. Adapun yang tidak memiliki akal dan tidak memiliki ruh, dimana dia tertahan karena ada ikatan yang mengikatnya, seperti minyak dan air, maka ketika seseorang melepaskan ikatan wadahnya sehingga air atau minyak itu memancar, maka yang melepaskannya itu terkena pertanggungan. Kecuali pelepasan ikatan kantong minyak itu dilakukan dalam keadaan kantongnya tersandar dan berdiri, sehingga pelepasan ikatan tersebut tidak menumpahkan isinya, melainkan dia tetap berdiri kemudian dia jatuh sesudah itu. Jika seseorang melemparnya, maka yang melempar itu terkena pertanggungan atas minyak yang tumpah. Jika dia tidak melemparnya, maka dia tidak terkena pertanggungan dengan keadaan yang pertama, karena minyak tumpah akibat dilemparkan, bukan akibat dilepaskan ikatan kantongnya. Pelepasan itu telah terjadi sebelumnya, dan pada saat itu tidak terjadi perbuatan pidana.

Seseorang tidak memperoleh bayaran manakala dia datang membawa budak yang melarikan diri atau unta yang tersesat, kecuali pemiliknya memang menyediakan bayaran untuknya sehingga penemu berhak atas bayaran tersebut. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang yang diketahui pekerjaannya mencari hewan ternak yang hilang atau yang tidak diketahui seperti itu. Barangsiapa yang berkata kepada orang lain, "Jika kamu bisa membawakan budakku yang melarikan diri, maka aku beri kamu sepuluh dinar." Kemudian dia berkata lagi kepada orang kedua, "Jika kamu bisa membawakan budakku yang melarikan diri, maka aku beri kamu sepuluh dinar." Kemudian keduanya datang membawa budak itu bersama-sama, maka masing-masing dari keduanya berhak atas setengah bayaran, karena dia mengambil setengah dari objek yang diberikan bayarannya, baik yang satu telah mendengar perkataan pemilik budak kepada yang lain atau belum mendengarnya. Demikian pula, seandainya dia berkata kepada tiga orang, tetapi dia berkata kepada salah satu di antara mereka, "Jika kamu membawakan budakku, maka kamu memperoleh sekian," dan dia juga berkata yang sama kepada dua orang lainnya, tetapi bayaran mereka berbeda-beda, kemudian mereka datang membawa budak itu secara bersama-sama, maka masing-masing dari mereka memperoleh sepertiga dari total bayaran.

PEMBAHASAN LAQITH (BARANG TEMUAN)

1. Bab: Tentang Barang Temuan

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata mengenai budak yang dibuang, "Itu adalah budak yang merdeka, dan dia tidak memiliki perwalian. Yang mewarisi hartanya adalah umat Islam karena mereka telah dikaruniai apa saja yang tidak ada pemiliknya. Tidakkah Anda melihat bahwa umat Islam mengambil harta seorang nasrani dalam keadaan dia tidak memiliki ahli waris? Seandainya mereka memerdekakannya, maka mereka tidak mengambil hartanya dengan jalan perwalian, akan tetapi mereka memang dikaruniai Allah semua harta yang tidak ada pemiliknya. Seandainya umat Islam mewarisi hartanya, maka imam tidak boleh memberikannya kepada seorang muslim tanpa yang lain. Umat Islam di belakang timur dan barat memiliki hak yang sama. Kemudian, waliyyul amr wajib memberikan perwalian pada hari dia dilahirkan ibunya untuk

seluruh umat Islam, laki-laki atau perempuan, yang masih hidup. Kemudian warisannya diberikan kepada para ahli waris dari kalangan umat Islam yang masih hidup, yaitu yang laki-laki saja, tidak perempuan, sebagaimana perwalian itu diwariskan. Akan tetapi, yang diwariskan itu adalah harta sebagaimana yang kami sampaikan, dimana harta tersebut tidak bertuan. Harta tersebut dikembalikan kepada umat Islam dimana imam menyalurkannya sesuai kebijakannya."

PEMBAHASAN FARAIDH

1. Bab: Orang-orang yang Warisannya Disebutkan Allah dan Yang Tidak Disebutkan

Allah telah menetapkan sebagian warisan untuk kedua orang tua, saudara-saudara, istri, dan suami. Secara tekstual hal itu menunjukkan bahwa siapa saja yang dianggap sebagai orang tua, saudara, suami dan istri, dimungkinkan mereka mewarisi bersama selain mereka dalam satu keadaan tetapi tidak dalam keadaan yang lain. Sunnah Rasulullah ﷺ, disusul dengan berbagai pendapat mayoritas ulama, menunjukkan bahwa makna ayat adalah: sesungguhnya para ahli waris itu mewarisi manakala mereka berada dalam satu keadaan, tidak dalam keadaan yang lain.

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Seperti inikah nash Sunnah?" Dia menjawab, "Tidak, melainkan ini adalah makna yang ditunjukkannya." Saya bertanya, "Apa makna yang

ditunjukkannya?" Dia menjawab, "Oleh karena Nabi ﷺ menyampaikan suatu perkataan yang menunjukkan bahwa sebagian orang yang disebutkan memperoleh warisan itu tidak mewarisi, maka dapat diketahui bahwa seandainya hukum Allah bahwa setiap orang yang disebut ayah, suami dan selainnya itu mendapat warisan (hukum tersebut) berlaku umum, tentulah Rasulullah ﷺ tidak menetapkan hukum untuk seseorang yang disebutkan sebagai penerima warisan itu bahwa dia tidak mewarisi dalam satu keadaan.

Asy-Syafi'i ditanya, "Sebutkan dalil tentang orang yang tidak mewarisi secara garis besar." Dia menjawab, "Seseorang yang disebutkan sebagai pewaris itu tidak mewarisi sebelum agamanya sama dengan agama mayit yang diwarisinya, dan dia harus merdeka, serta terbebas dari status pembunuh orang yang diwarisi. Jika dia terbebas dari ketiga hal ini, maka dia mewarisi. Tetapi jika ada salah satu darinya, maka dia tidak mewarisi." Saya katakan, "Sebutkan dalil yang Anda maksudkan itu!" Dia menjawab:

١٧٤٧- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

1747. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ali bin Al Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim."*[122]

١٧٤٨- وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

1748. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Al Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim."*[123]

---

[122] HR. Al Bukhari (pembahasan: Faraidh, bab: Orang Muslim tidak Mewarisi Orang Kafir, dan Orang Kafir tidak Mewarisi Orang Muslim, 4/423, no. 6764) dari jalur Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Faraidh, 3/1233) dari Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.

[123] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Faraidh, bab: Warisan untuk Para Pemeluk Agama, 2/519, no. 10). Dalam sanadnya terdapat Umar bin Utsman, dan itulah yang paling unggul dari Malik.

Yunus berkata, "Malik pernah ditanya tentang nama Amr, lalu dia berkata, 'Yang benar adalah Umar. Kami lebih mengetahui tentangnya, dan inilah rumahnya.'"

Juga dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata: Malik bin Anas berkata kepadaku, "Apakah menurut kamu aku tidak bisa membedakan antara Umar dan Amr? Ini rumah Umar, dan ini rumah Amr."

Lih. *Musnad Al Muwaththa'* karya Al Ghafiqi (200)

١٧٤٩ - وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: إِنَّمَا وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ، وَلَا جَعْفَرٌ. قَالَ: فَلِذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنْ الشِّعْبِ.

1749. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Al Husain, dia berkata, "Yang mewarisi Abu Thalib adalah Aqil dan Thalib, sedangkan Ali dan Ja'far tidak mewarisinya." Ali bin Husain berkata, "Karena itu kami meninggalkan bagian kami dari Syi'b (pertanahan Bani Hasyim di luar perkampungan mereka)."[124]

Ibnu Abdil Barr berkata, "Demikianlah yang dikatakan Malik, yaitu Umar bin Utsman. Sedangkan seluruh sahabat Ibnu Syihab menyebut Amr bin Utsman."

Diriwayatkan dari Ibnu Uyainah bahwa dia ditanya, "Apakah Malik dalam hadits tentang pewarisan antara orang kafir dan orang muslim menyebutkan nama Umar bin Utsman?" Ibnu Uyainah menjawab, "Aku mendengarnya dari Az-Zuhri demikian dan demikian satu kali, kemudian aku memeriksanya dan ternyata Malik tidak menyebutkan selain Amr bin Utsman."

Lih. *At-Tamhid* (9/160-162)

Dalam *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (2/50, no. 1641) dia berkata, "Abu Zur'ah ditanya tentang hadits Malik dari Az-Zuhri dari Ali bin Husain dari Umar bin Utsman bin Affan dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir."* Abu Zur'ah menjawab, "Para periwayat menyebutkan Amr, sedangkan Malik mengatakan Umar bin Utsman."

Abu Muhammad berkata, "Adapun para periwayat yang menyebut Amr bin Utsman adalah Sufyan bin Uyainah dan Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri."

Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya (no. 1747)

[124] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama) dari jalur Ibnu Syihab dari Ali bin Abu Thalib. Saya menduganya keliru, dan yang benar adalah yang di sini. Allah Mahatahu.

Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan apa yang saya sampaikan kepada Anda bahwa manakala dua orang berbeda agama, yang satu muslim dan yang satu musyrik, maka orang yang disebutkan sebagian warisannya itu tidak mewarisi.

١٧٥٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

1750. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang menjual budak yang memiliki harta, maka hartanya itu milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya."*[125]

---

[125] HR. Al Bukhari (pembahasan: Minuman dan Musaqah, bab: Seseorang yang Diberi Umra atau Hak Minum di Sebuah Kebun, 2/169-170, no. 2379) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Laits dari Ibnu Syihab dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Orang yang Menjual Kebun Kurma yang Berbuah, 3/1173, no. 80/1543) dari jalur Laits dan seterusnya dan dari jalur Ibnu Uyainah.

Asy-Syafi'i juga mencantumkan hadits ini di sini bahwa budak tidak memiliki harta, dan pada kelanjutannya dia tidak mewarisi. Karena jika kita memberikan warisan kepadanya, maka pada hakikatnya dia memberikan warisan kepada tuannya. Karena itu, orang yang mewarisi harus merdeka sebagaimana yang disebutkan Asy-Syafi'i. Allah Mahatahu.

Al Baihaqi mengutip dari Asy-Syafi'i makna seperti ini tetapi lebih jelas. Asy-Syafi'i berkata, "Oleh karena tampak jelas dalam Sunnah Nabi ﷺ bahwa budak tidak memiliki harta, dan bahwa harta yang dimiliki budak itu sebenarnya dimiliki tuannya, maka jika budak adalah ayah atau selainnya yang disebutkan memperoleh bagian warisan, dan seandainya dia diberi harta itu maka tuannya mengambil alih kepemilikannya, sedangkan tuan itu bukan ayah mayit dan bukan ahli waris yang disebutkan memperoleh bagian warisan, maka seandainya kita memberikan warisan kepada budak sebagai seorang ayah, maka itu berarti kita memberi tuan warisan yang

Ketika Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya harta budak manakala dijual adalah milik tuannya"*, maka hadits ini menunjukkan bahwa budak tidak memiliki apapun. Sebutan 'harta budak' hanyalah sekedar penyandaran harta kepadanya, seperti dalam bahasa Arab seseorang boleh mengatakan kepada orang yang diupahnya terkait kambing, rumah dan tanahnya, "Ini tanahmu, ini kambingmu," hanya sebagai penyandaran, bukan kepemilikan.

Jika ada yang bertanya, "Apa yang menunjukkan bahwa ini adalah maknanya sedangkan ada kemungkinan makna bahwa harta itu adalah milik budak?" Jawabnya, keputusan Rasulullah ﷺ bahwa harta budak itu menjadi milik penjual menunjukkan bahwa kepemilikan harta itu berada di tangan pemilik diri budak itu, sedangkan budak tidak memiliki apapun. Saya tidak mendengar perbedaan pendapat bahwa orang yang membunuh dengan sengaja tidak mewarisi orang yang dibunuhnya dari hasil diyat atau harta sedikit pun. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang membunuh dengan tidak sengaja.

1751. Sebagian sahabat kami mengatakan, bahwa dia mewarisi harta tetapi tidak mewarisi diyat. Dia meriwayatkan itu dari sebagian sahabat kami, dari Nabi ﷺ dalam sebuah hadits yang tidak dinilai valid oleh para ahli Hadits.[126] Sedangkan para

---

bukan merupakan bagiannya. Dengan demikian, kita memberikan warisan kepada orang yang tidak diberikan warisan oleh Allah."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/43)

[126] Al Baihaqi berkata, "Maksud dari *atsar* yang kami kabarkan... dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku, dari kakekku yaitu Abdullah bin Amr bin Ash, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda pada hari *Fathu Makkah, "Pemeluk dua agama tidak saling mewarisi. Perempuan mewarisi diyat suaminya dan hartanya, dan*

ulama lain mengatakan, bahwa orang yang membunuh secara tidak sengaja tidak mewarisi diyat dan harta sama sekali. Dia sama seperti orang yang membunuh dengan sengaja. Oleh karena hadits tersebut tidak valid, maka orang yang membunuh secara sengaja dan secara tidak sengaja tidak mewarisi apapun. Dia lebih dekat kepada ketentuan umum, bahwa orang yang membunuh tidak memperoleh warisan dari orang yang dibunuhnya.

2. Bab: Perbedaan Pendapat dalam Masalah Warisan Dua Orang Beda Agama, serta Penjelasan Tentang Warisan Budak dan Pembunuh

Ar-Rabi' dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Sebagian sahabat kami sepakat dengan kami. Dia mengatakan bahwa budak tidak memperoleh warisan, dan tidak pula orang yang membunuh

---

suami mewarisi diyat istrinya dan hartanya, selama salah satunya tidak membunuh yang lain secara sengaja. Jika salah satunya membunuh yang satunya secara sengaja, maka dia tidak mewarisi diyat dan hartanya sedikit pun. Jika dia membunuh yang satunya secara tidak sengaja, maka dia mewarisi hartanya tetapi tidak mewarisi diyatnya."

Ad-Daruquthni meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad bin Said dari Amr bin Syu'aib dan seterusnya. Dia berkata, "Muhammad bin Said Ath-Thaifi statusnya *tsiqah.*" (4/72)

Al Baihaqi berkata, "Pendapat inilah yang dipegang oleh Said bin Musayyib, dan itulah yang ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkannya secara *mursal* dari Nabi ﷺ, *"Orang yang membunuh dengan sengaja dan dengan tidak sengaja tidak mewarisi sedikit pun dari diyat."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Marasil* (hlm. 261-263, no. 360)

Barangsiapa yang berpegang pada hadits-hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr dari Nabi ﷺ, maka dia juga harus berpegang pada pendapat ini.

secara sengaja dan secara tidak sengaja. Begitu juga orang kafir. Kemudian dia menarik pendapatnya dan berkata, "Jika seseorang murtad dari Islam dan mati dalam keadaan murtad, atau membunuh, maka dia diwarisi oleh para ahli warisnya yang muslim."

Sebagian dari mereka ditanya, "Apakah orang murtad itu terlepas dari keberadaannya sebagai orang kafir atau orang muslim?" Dia menjawab, "Tidak, melainkan dia orang kafir." Dia ditanya, "Rasulullah ﷺ telah bersabda, *'Orang kafir tidak mewarisi orang muslim.'* Beliau tidak mengecualikan seorang pun dari orang-orang kafir. Mengapa Anda menjadikan orang muslim sebagai ahli waris bagi orang kafir?" Dia menjawab, "Dia adalah seorang kafir yang dahulu telah ditetapkan padanya hukum Islam, tetapi kemudian dia menghilangkan hukum itu dari dirinya." Kami katakan, "Oleh karena hukum tersebut hilang karena dihilangkan oleh dirinya sendiri, maka dia telah berpindah kepada kelompok yang diputuskan Rasulullah ﷺ bahwa seorang muslim tidak mewarisinya, dan dia tidak mewarisi seorang muslim. Jika hukum tersebut tidak hilang lantaran dihilangkan olehnya sendiri, apakah Anda berpendapat bahwa orang murtad ditinggal mati anaknya yang muslim itu memperoleh warisan dari anaknya?" Dia menjawab, "Tidak." Kami katakan, "Lalu, mengapa Anda mengharamkannya?" Dia menjawab, "Karena dia kafir." Kami katakan, "Mengapa Anda tidak mengharamkan warisan muslim dari orang kafir sebagaimana Anda mengharamkan warisan orang kafir dari orang muslim? Apakah ada keadaan lain di luar keadaan dimana tetap pada sifatnya seperti sebelum murtad dimana dia mewarisi dan diwarisi, atau dia keluar dari sifatnya seperti sebelum murtad dimana dia mewarisi dan diwarisi, sedangkan Anda

menjatuhkan hukuman mati padanya? Hal itu menunjukkan bahwa sifatnya itu telah hilang karena dia hilangkan sendiri, dan istrinya pun menjadi haram baginya. Saya menerapkan hukum orang musyrik padanya dalam satu sisi dan menerapkan hukum orang Islam padanya di sisi lain.

1752. Dia (Ar-Rabi') berkata, "Saya berpegang pada riwayat, bahwa Ali ﷺ memberikan harta warisan orang murtad yang dikenakan hukuman mati kepada ahli warisnya yang muslim."[127]

---

[127] Ini adalah salah satu hadits yang diriwayatkan oleh kalangan yang berbeda pendapat dari Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i menyebutkan argumen pihak yang berbeda darinya dalam masalah orang murtad berupa riwayat bahwa Ali bin Abu Thalib ﷺ menjatuhkan hukuman mati pada Mustaurid Al 'Ajali dan memberikan hartanya sebagai warisan kepada para ahli waris. Asy-Syafi'i berkata, 'Sebagian ahli Hadits mengklaim bahwa riwayat ini keliru.'"

Kemudian dia berkata, "*Atsar* tersebut diriwayatkan oleh Sulaiman Al A'masy dari Abu Amr Asy-Syaibani dari Ali dengan redaksi yang sama. *Atsar* ini juga diriwayatkan oleh Simak dari Ibnu Ubaid bin Abrash, dia berkata: Aku duduk bersama Ali ﷺ. Kemudian dia menceritakan kisah Mustaurid, dimana Ali menyuruh untuk menjatuhkan hukuman mati padanya dan membakarnya dengan api." Di dalamnya dia berkata, "Ali ﷺ tidak menyinggung masalah harta."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi dan Abdul Malik bin Umair tanpa menyebut warisan harta.

Saya menerima kabar dari Ahmad bin Hanbal bahwa dia menilai lemah hadits Ali tentang hal itu. (Diriwayatkan oleh Abu Qasim Al Baghawi dalam *Al Ja'diyyat* dari Ali bin Ja'd dari Syarik dari Simak (2/170 no. 2355 dengan tahqiq kami); diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri dari Simak dan seterusnya (10/170, bab: Kafir Sesudah Iman); dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Syu'bah dari Simak dan seterusnya

Lih. *Al Mushannaf* (10/130, pembahasan: Sanksi Pidana, bab: tentang Orang Nasrani yang Masuk Islam kemudian Murtad lagi).

Al Baihaqi berkata, "Kemudian Asy-Syafi'i menganggap hadits tersebut valid bagi pihak yang berbeda pendapat darinya. Dia menerima alasan atas sikap lawan pendapatnya itu yang meninggalkan makna tekstual sabda Nabi ﷺ, *'Orang muslim tidak mewarisi orang kafir'.*"

Kami katakan, "Saya juga meriwayatkannya dari Ali ﷺ, tetapi sebagian ahli Hadits sebelum Anda mengklaim bahwa riwayat ini keliru atas nama Ali ﷺ. Kalaupun hadits ini valid dari Ali ﷺ, namun menurut prinsip madzhab kami dan madzhab Anda, seseorang tidak memiliki daya argumen di hadapan Rasulullah ﷺ." Dia berkata, "Dimungkinkan maksudnya adalah orang kafir yang senantiasa kafir itu tidak mewarisi." Kami katakan, "Jika hukum orang murtad itu berbeda dari hukum orang yang sejak dahulu sudah kafir, lalu Anda memberikan warisannya kepadanya dari ahli warisnya yang muslim manakala mereka mati sebelumnya, maka tentulah Ali ﷺ tidak melarang Anda untuk melakukan hal ini." Dia berkata, "Dia tercakup ke dalam makna garis besar hadits dari Nabi ﷺ." Saya katakan, "Jika dia tercakup ke dalam makna garis besar hadits dari Nabi ﷺ, maka Anda harus meninggalkan pendapat Anda bahwa para ahli warisnya yang muslim itu mewarisinya."

١٧٥٣- وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَمُعَاوِيَةَ وَمَسْرُوقٍ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَرِثُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُهُ الْكَافِرُ.

1753. Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal, Muawiyah, Masruq, Ibnu Musayyib, dan Muhammad bin Ali bin Al Husain

Dia berkata demikian meskipun dimungkinkan maksudnya adalah orang-orang kafir dari para penyembah berhala."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/69)

bahwa orang mukmin mewarisi orang kafir, sedangkan orang kafir tidak mewarisi orang mukmin."[128]

---

[128] Hadits Muadz diriwayatkan oleh Abu Daud As-Sajistani dan Abu Daud Ath-Thayalisi:

Abu Daud (pembahasan: Faraidh, bab: Apakah Orang Muslim Mewarisi Orang Kafir, 3/329) dari jalur Musaddad dari Abdul Waris dari Amr bin Abu Hakim Al Wasithi dari Abdullah bin Buraidah bahwa ada dua orang bersaudara mengajukan gugatan kepada Yahya bin Ya'mur, yang satu Yahudi dan yang lain muslim. Dia lantas memberikan warisan kepada yang muslim dari keduanya. Dia berkata: Abu Aswad menceritakan kepadaku, bahwa ada seseorang yang menceritakan kepadanya bahwa Muadz berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Islam itu menambahkan, tidak mengurangi."* Karena itu dia memberikan warisan kepada yang muslim.

Al Baihaqi berkata, "Orang ini tidak dikenal sehingga sanadnya terputus."

Penyimakan riwayat Abu Aswad dari Muadz bin Jabal juga perlu dilihat lebih jauh.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi (hlm. 77, no. 568) dari jalur Amr bin Abu Hakim dari Ubaidullah bin Abu Burdah dari Yahya bin Ya'mur, dia berkata: Muadz bin Jabal mendatangi jenazah seseorang yang mati di luar Islam, dan orang itu meninggalkan anaknya yang beragama Islam. Muadz lantas memberikan warisan kepada anak itu dari ayahnya, dan dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Islam itu menambahkan, tidak mengurangi'.*"

Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah Syu'bah meriwayatkannya."

Lih. *Sunan Al Kubra* (6/354)

Adapun riwayat dari Muawiyah:

Diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *As-Sunan* dari Husyaim dari Abu Daud dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Muawiyah menerima kabar bahwa orang-orang Arab terhalang untuk masuk Islam karena keberadaan warisan mereka dari ayah mereka. Muawiyah berkata, "Kita mewarisi mereka, tetapi mereka tidak mewarisi kita." Masruq bin Ajda' berkata, "Ia tidak mengadakan keputusan dalam Islam yang lebih saya kagumi daripada keputusan tersebut."

Lih. *Sunan Said* (pembahasan: Faraidh, bab: Para Pemeluk Dua Agama tidak Saling Mewarisi, 1/86, no. 145).

Hadits ini dilansir oleh Ad-Darimi dari jalur Hammad dari Daud

Lih. *As-Sunan* (2/370), terbitan Dar Ihya' As-Sunnah An-Nabawiyyah.

Said meriwayatkan dari Husyaim dari Mujalid dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Muawiyah dan berkata, "Apakah menurut kamu Islam itu merugikanku ataukah bermanfaat bagiku?" Dia menjawab, "Tidak merugikanmu, melainkan bermanfaat bagimu. Apa maksudmu berkata seperti itu?" Dia menjawab, "Ayahku beragama Nasrani, dan ayahku mati dalam keadaan beragama nasrani, sedangkan saya seorang muslim. Saudara-saudara yang beragama nasrani itu berkata, "Kami lebih berhak atas warisan ayah kami daripada kamu."

Sebagian dari mereka berkata, "Sebagaimana perempuan-perempuan mereka halal bagi kita sedangkan perempuan-perempuan kita tidak halal bagi mereka."

Barangkali ada yang berkata kepada Anda, "Keputusan Nabi ﷺ itu terkait orang kafir penyembah berhala, dan mereka itu tidak halal hewan sembelihan dan perempuan-perempuan mereka bagi kita. Sedangkan ahli Kitab berbeda dari mereka. Jadi, orang-orang muslim mewarisi ahli Kitab berdasarkan penjelasan yang telah kami atau sebagian dari mereka sampaikan. Karena ada kemungkinan mereka benar sebagaimana kemungkinan Anda benar. Bahkan mereka lebih mendekati kebenaran lantaran menghalalkan hewan sebelum ahli Kitab dan perempuan-perempuan mereka."

Muawiyah lantas berkata, "Bawa mereka kepadaku." Dia pun membawa mereka menemui Muawiyah. Dia lantas berkata, "Kalian dan dia memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh warisan Yahya kalian." Muawiyah juga menulis surat kepada Ziyad agar memberikan warisan kepada orang muslim dari orang kafir, dan agar orang kafir tidak diberikan warisan dari orang muslim. Ketika suratnya itu sampai kepada Ziyad, dia mengutus orang untuk menemui Syuraih, lalu Syuraih menyuruh untuk memberikan warisan kepada orang muslim dari orang kafir, dan tidak memberikan warisan kepada orang kafir dari orang muslim."

Sebelum itu Syuraih tidak memberikan warisan kepada orang kafir dari orang muslim, dan tidak pula memberikan warisan kepada orang muslim dari orang kafir. Karena itu setiap kalian dia memutuskan perkara berdasarkan ketentuan itu, dia berkata, "Ini adalah keputusan Amirul Mukminin."

Lih. *Sunan Said bin Manshur* (pembahasan: Faraidh, bab: Para Pemeluk Dua Agama Tidak Saling Mewarisi, 1/86-87, no. 146)

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dan mereka meninggalkan pendapat Muadz bin Jabal, Muawiyah bin Abu Sufyan dan orang-orang yang mengikuti mereka. Di antara mereka adalah Said bin Musayyib, Muhammad bin Ali bin Husain dan selainnya terkait pemberian warisan kepada orang muslim dari ahli Kitab sesuai makna tekstual dari hadits, *"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir"* meskipun dimungkinkan maksudnya adalah orang-orang kafir para penyembah berhala."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/69)

Kami katakan, demikian pula orang murtad itu tercakup ke dalam makna garis besar orang-orang kafir.

3. Bab: Ulama yang Berpendapat, Seseorang Tidak Diwarisi Sebelum Dia Meninggal

Allah ﷻ berfirman,

إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ

"Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki memusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak." (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ

"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

Nabi ﷺ bersabda, *"Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir."*[129]

Dapat dipahami dari firman Allah, kemudian dari sabda Rasulullah ﷺ, kemudian dalam bahasa Arab dan perkataan sebagian besar ulama di negeri kami bahwa seseorang selamanya tidak diwarisi sebelum dia mati. Jika dia mati, barulah dia diwarisi. Orang hidup itu berbeda dari orang mati. Barangsiapa yang mewarisi orang hidup, maka dia telah menyalahi hukum Allah dan hukum Rasul-Nya ﷺ. Karena itu, kami dan para ulama berpegang pada pendapat ini, tidak ada perbedaan di dalamnya. Kami juga berpegang pada pendapat ini terkait orang yang hilang, dan kami mengatakan bahwa hartanya tidak dibagikan hingga diketahui dengan pasti bahwa dia telah meninggal dunia.

1754. Umar dan Utsman memutuskan agar istri yang kehilangan suaminya menunggu selama empat tahun, kemudian dia menjalani *iddah* selama empat bulan sepuluh hari.[130]

---

[129] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1748).

[130] Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: 'Iddah Perempuan yang Kehilangan Suami, 2/575) dari jalur Yahya bin Said dari Said bin Musayyib bahwa Umar bin Khaththab ؓ berkata, "Perempuan mana yang kehilangan suaminya sehingga dia tidak tahu dimana suaminya, maka dia menunggu selama empat tahun, kemudian dia menjalani *iddah* selama empat bulan sepuluh hari, kemudian dia menjadi halal."

Terkadang laki-laki dan perempuan diceraikan lantaran laki-laki tidak sanggup menggauli istrinya. Kami sendiri menceraikan suami dan istri lantaran suami tidak mampu menafkahi istrinya. Keduanya merupakan penyebab mudharat. Suami yang hilang itu terkadang menjadi penyebab mudharat yang lebih besar dari dua alasan sebelumnya. Sebagian ulama Masyriq mengkritik keputusan tentang suami yang hilang, padahal di dalamnya ada pendapat Umar dan Utsman ﷺ, serta hal-hal yang kami sampaikan dimana

---

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Malik dalam bahasan tentang perbedaan antara Malik dan Asy-Syafi'i, tanpa redaksi 'kemudian dia menjadi halal'. Kemudian dia berkata, "Hadits yang valid dari Umar dan Utsman ﷺ tentang istri dari suami yang hilang itu seperti yang diriwayatkan Malik dari Ibnu Musayyib dari Umar, dengan tambahan: Jika dia telah menikah kemudian suaminya yang pertama datang sebelum dia digauli oleh suaminya yang kedua, maka suami pertama lebih berhak atasnya."

Al Baihaqi berkata, "Yunus bin Yazid meriwayatkannya dari Az-Zuhri dengan tambahan redaksi, 'Itu adalah keputusan Utsman bin Affan sesudah Umar ﷺ."

Lih. *Sunan Al Kubra* (7/445)

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalamnya dari Muhammad bin Katsir dari Al Auza'i dari Az-Zuhri dari Said bin Musayyib bahwa Umar dan Utsman ﷺ berkata, "Istri dari laki-laki yang hilang menunggu selama empat tahun, kemudian dia menjalani *iddah* selama empat bulan, kemudian dia boleh menikah."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Hukum Perempuan yang Hilang Suaminya, 1/400, no. 1753) dari jalur Husain dari Yahya bin Said dari Said bin Musayyib dari Umar bahwa dia berkata, "Istri dari laki-laki yang hilang menunggu selama empat tahun, kemudian dia menjalani *iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya, kemudian dia menikah jika dia mau."

Juga dari Sufyan dari Amr bin Dinar dari Yahya bin Ja'dah bahwa ada seorang laki-laki yang diculik jin pada zaman Umar ﷺ, dan dia pun menghilang sekian lama. Kemudian istrinya mendatangi Umar bin Khaththab ﷺ, lalu Umar menyuruhnya untuk menunggu selama empat tahun. Manakala suaminya tidak kunjung datang, Umar ﷺ menyuruh walinya untuk menceraikan perempuan itu, kemudian dia menyuruh perempuan itu untuk menjalani *iddah*. Ketika *iddah*-nya telah berakhir dan suaminya datang, maka suaminya itu disuruh memilih antara perempuan itu dan mahar." (no. 1754)

Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa suaminya datang lalu Umar ﷺ menyuruhnya memilih. Dia memilih istrinya sehingga Umar ﷺ mengembalikan istrinya itu kepadanya." (no. 1754)

mereka berpegang pada pendapat kami tetapi mereka berbeda dari kami.

Mereka bertanya, "Mengapa dijatuhkan keputusan untuk istrinya bahwa suaminya telah mati sesudah lama kemudian padahal tidak ada berita yang meyakinkan tentang kematiannya?" Kemudian mereka melayangkan kecaman terbesar mereka secara bertolak belakang dengan Kitab dan Sunnah. Mereka berkata tentang seorang suami yang murtad di perbatasan musuh lalu bergabung dengan angkatan perang musyrik sehingga dia berdiam di sana dalam keadaan takut, atau mendatangi kita sebagai prajurit, bahwa warisannya dibagikan di antara para ahli warisnya yang muslim, piutangnya menjadi halal, budak-budak *mudabbar* dan *ummul walad* miliknya dimerdekakan, dan dia dihukum dihukumi sebagai orang yang sudah mati dalam semua urusannya. Kemudian dia menarik hukum yang dia jatuhkan pada orang itu dan mengemukakan sebuah pendapat yang kontradiktif dan keluar sepenuhnya dari pendapat-pendapat para ulama, qiyas dan nalar.

Pendapat yang saya sampaikan itu dikemukakan oleh orang yang paling alim di antara mereka menurut mereka, atau yang tampaknya paling alim di antara mereka. Kemudian saya katakan kepadanya apa yang saya sampaikan di atas, dan saya berkata kepadanya, "Saya akan bertanya tentang pendapat Anda. Anda mengklaim bahwa haram seseorang mengemukakan sebuah pendapat yang bukan merupakan *khabar* yang valid dan bukan qiyas. Apakah pendapat Anda bahwa orang murtad itu diwarisi dalam keadaan dia masih hidup manakala dia bergabung dengan wilayah kafir itu didasarkan pada *khabar* atau qiyas?" Dia menjawab, "Kalau *khabar*, tidak." Saya bertanya, "Apakah qiyas?"

Dia menjawab, "Ya, dari satu sisi." Saya katakan, "Kalau begitu, sampaikan kepada kami sisi yang Anda maksud." Dia berkata, "Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya orang itu bersama saya di sebuah negeri, dan saya punya kemampuan untuk mengalahkannya, maka saya pasti akan menjatuhkan hukuman mati padanya." Saya bertanya, "Bagaimana jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya; apakah dia akan terbunuh atau mati dengan sendirinya tanpa dibunuh?" Dia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Bagaimana mungkin Anda menghukuminya sebagai orang mati sedangkan dia belum mati? Seandainya alasan Anda adalah sekiranya Anda mampu untuk mengalahkannya dalam keadaannya itu maka Anda akan membunuhnya sehingga Anda menghukuminya sebagai orang yang sudah mati, tetapi kemudian dia melarikan diri di wilayah Islam dalam keadaan tetap murtad dalam waktu yang lama, maka apakah tetap membagikan warisannya?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Kalau begitu, saya harus catat bahwa seandainya Anda mampu mengalahkannya, maka Anda akan membunuhnya." Dia berkata, "Jika Anda tidak mampu mengalahkannya lalu dia dihukumi sebagai orang yang sudah mati, maka menurut Anda itu keliru. Karena itu, saya kembali kepada yang benar menurut Anda, yaitu Anda tidak membunuhnya jika dia melarikan diri di wilayah Islam. Dan seandainya Anda mampu mengalahkannya, maka Anda membunuhnya. Seandainya hal itu benar bagi Anda, maka Anda meninggalkan yang benar dalam membunuhnya manakala melarikan diri di wilayah Islam."

Saya katakan, "Apakah Anda membagikan warisannya lantaran dia bergabung dengan negara musuh, bukan karena mati?" Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Bagaimana dengan

seorang muslim yang bergabung dengan negara musuh? Apakah kita membagikan warisannya saat dia berada di sebuah negeri dimana hukum tidak berlaku padanya?" Dia menjawab, "Tidak." Kami katakan, "Apakah ada seseorang yang pendapatnya lebih buruk daripada orang yang mengatakan bahwa orang hidup itu sama dengan orang mati? Apa pendapat Anda seandainya seseorang mengikuti klaim Anda bahwa ada orang hidup yang dibagikan warisannya? Apakah Anda tidak menganggap bahwa orang yang mengikuti Anda ini lemah akal atau orang bodoh yang tidak boleh didengar pendapatnya? Lalu, bagaimana jika Kitab dan Sunnah —selain dalil akal— sama-sama menunjukkan kekeliruan kalian berdua?

Saya katakan kepadanya, "Kalian mengkritik orang yang berpendapat seperti pendapat Umar dan Utsman ﷺ tentang perempuan yang kehilangan suaminya, padahal di antara prinsip madzhab kalian sebagaimana yang kalian klaim adalah jika seorang sahabat Rasulullah ﷺ mengucapkan satu pendapat, maka pendapatnya merupakan akhir dari semua pendapat."

Kalian menerima riwayat dari Umar ﷺ bahwa dia berkata:

١٧٥٥- إِذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ.

1755. Jika tabir telah diturunkan, maka wajiblah mahar dan *iddah.*[131]

Namun kalian menolak orang yang menakwili dua ayat berikut padahal keduanya merupakan firman Allah ﷻ, yaitu:

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka." (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Takwil ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Syuraih.[132] Sementara kami berpandangan bahwa penutupan pintu dan

---

[131] Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Menurunkan Tirai, 2/528, no. 12) dari jalur Yahya bin Said dari Said bin Musayyib, bahwa Umar bin Khaththab ؓ memutuskan perkara perempuan manakala dia telah dinikahi seorang laki-laki bahwa jika tirai telah diturunkan, maka mahar telah wajib.

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Malik dalam bahasan tentang perbedaan antara Malik dan Sufyan dengan redaksi *Al Muwaththa'*.

[132] Imam Asy-Syafi'i akan meriwayatkannya dengan sanadnya dalam bahasan tentang dakwaan dan kesaksian. Dia mengatakan:

Muslim bin Walid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Laits bin Abu Sulaim, dari Abu Daud, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Dia tidak memperoleh selain setengah mahar."

penurunan tirai tidak berdampak apapun. Yang ada dampaknya adalah persetubuhan. Lalu, mengapa Anda tidak memperkenankan orang yang menakwili perkataan Umar dan berpegang pada pendapat Ibnu Abbas? Kalian mengatakan bahwa Umar ﷺ yang seorang imam itu lebih mengetahui makna Al Qur`an. Tetapi kalian menolak untuk menerima keputusan Umar dan Utsman ﷺ terkait istri yang kehilangan suaminya. Setahu kami, keduanya tidak membuat keputusan apapun terkait harta suaminya. Namun kalian mengatakan bahwa tidak boleh menghukuminya mati sebelum dipastikan kematiannya meskipun sangat lama.

Maksudnya adalah suami yang belum menggauli istrinya, melainkan dia hanya menutup pintu atau menurunkan tirai, dan keduanya saling membenarkan bahwa suami belum menyentuh istrinya.

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dengan redaksi yang lebih jelas dari ini dalam pembahasan tentang *iddah* bab tentang tidak berlakunya *iddah* bagi perempuan yang belum digauli suaminya, dengan sanad ini bahwa Ibnu Abbas ﷺ berkata tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, kemudian dia sudah berduaan dengan istrinya tetapi dia belum menyentuhnya, kemudian dia menthalaknya, "Istrinya itu tidak memperoleh selain setengah mahar karena Allah berfirman, *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Adapun *atsar* dari Syuraih diriwayatkan dengan sanad Asy-Syafi'i oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Mahar, bab: Suami yang telah Berduaan dengan Istrinya, Kemudian Dia Menthalaknya Sebelum Menyentuhnya, 7/255) dari jalur Said bin Manshur dari Husyaim dari Ismail bin Abu Walid dari Asy-Sya'bi, bahwa Amr bin Nafi' menceraikan istrinya, sedangkan istrinya itu telah dibawa masuk ke kamarnya. Dia mengaku belum mendekati istrinya, sedangkan istrinya mengaku suaminya telah mendekatinya. Istrinya itu lantas mengadukannya kepada Syuraih, lalu Syuraih memutuskan berdasarkan sumpah Amr, demi Allah yang tiada tuhan selain Dia, bahwa dia tidak mendekati istrinya. Syuraih lantas memutuskan Amr wajib membayar setengah mahar.

Juga dari jalur Ats-Tsauri dari Ismail dan Mughirah dari Asy-Sya'bi dari Syuraih bahwa seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu dia menutup pintu dan menurunkan tirai, lalu dia menthalaknya sebelum menyentuhnya. Syuraih memutuskan setengah mahar.

Jika kalian mengklaim bahwa kalian menghukumi seseorang sebagai orang yang mati padahal kalian memastikan bahwa dia masih hidup, maka sering kali saya melihat kalian mengkritik seseorang terkait *khabar* yang dijadikan pegangan. Kalian tidak mengkritiknya melainkan kalian berpendapat seperti itu dari segi nalar, padahal pendapat kalian itu lebih pantas terkena kritik. Jadi, kebodohan mana yang lebih terang daripada sikap Anda yang mengkritik *khabar* yang menurut Anda sesuai yang Anda klaim? Paling jauh, pendapat yang Anda katakan secara nalar itu merupakan pendapat yang Anda kritik sendiri, atau setidaknya sama.

Saya katakan kepada sebagian dari mereka, "Kalaupun pendapat Anda tidak dikritik lantaran berlawanan dengan Kitab, Sunnah, ijma', qiyas dan nalar, melainkan semua itu didiamkan saja, tidakkah pendapat Anda itu terkritik dengan ucapan Anda sendiri?" Dia bertanya, "Di mana?" Saya katakan, "Seandainya kemurtadan dan bergabung dengan negara musuh itu mengakibatkan hukum orang mati pada pelakunya, mengapa Anda mengklaim bahwa jika qadhi teledor, atau perkara tersebut tidak diajukan kepadanya hingga berlangsung beberapa tahun dimana orang tersebut berada di negeri musuh, kemudian dia kembali sebelum hakim menjatuhkan keputusan, maka dia kembali sebagai seorang muslim dan tetap pada kepemilikannya yang pertama? Mengapa Anda mengklaim bahwa jika qadhi memutuskan sesaat saja bahwa dia telah dihukumi mati kemudian dia kembali dalam keadaan sebagai muslim, maka hukum itu berlaku untuk sebagiannya, tidak pada sebagiannya yang lain? Anda tidak mengklaim bahwa hukuman orang mati berlaku padanya akibat murtad dan bergabung dengan negeri musuh.

Karena seandainya Anda mengklaim seperti itu, maka saya katakan bahwa seandainya dia pulang sebagai seorang muslim, maka hukum tersebut diterapkan padanya karena telah wajib. Anda juga tidak mengklaim bahwa jika hukum telah diterapkan padanya padahal dia pulang sebagai seorang muslim, maka hukum itu tidak diterapkan. Jadi, Anda mengklaim bahwa hukum itu diterapkan di sebagian waktu dan ditolak di sebagian waktu yang lain."

Dia bertanya, "Apa itu?" Saya jawab, "Anda mengklaim bahwa budak-budak *mudabbar* dan *ummul walad* miliknya dimerdekakan, orang yang berpiutang padanya dan haknya jatuh hingga tiga puluh tahun itu dibayar tunai, dan warisannya dibagikan. Kemudian, dia datang dalam keadaan sebagai muslim, sedangkan para budak *mudabbar* dan *ummul walad* serta hartanya berada di tangan orang-orang yang berpiutang. Semua itu tidak dikembalikan kepadanya, padahal semua itu adalah harta definitifnya, karena setiap harta yang berada di tangan orang yang berpiutang adalah hartanya yang definitif. Anda mengatakan bahwa hukum tersebut tidak batal, tetapi Anda menarik kembali warisan dari tangan para ahli warisnya. Mengapa Anda membatalkan sebagian hukum, tidak sebagian yang lain? Jika Anda mengatakan bahwa itu adalah hartanya yang definitif, maka budak-budak *mudabbar* dan *ummul walad* miliknya yang definitif tidak dimerdekakan. Kemudian Anda mengklaim bahwa hukum batal untuk para ahli waris, dan bahwa jika sebagian dari mereka telah menghabiskan hartanya sedangkan dia kaya, maka dia tidak membayar ganti kepadanya. Tetapi jika sebagian dari mereka belum menghabiskannya, maka Anda mengambil harta itu darinya.

Apakah seseorang yang sempurna akal dan ilmunya meskipun gegabah itu bisa mencetuskan hukum yang lebih dari ini? Apa pendapat Anda tentang orang yang kalian tuduh lemah dan tidak melakukan observasi dari kalangan sahabat kami? Kalian mengatakan bahwa sahabat kami itu hanya menebak-nebak lalu dia melontarkan apa saja yang terucap di lidahnya. Apakah sikap yang tidak melakukan observasi itu dapat mengalami hal yang lebih besar daripada menyalahi Kitab dan Sunnah. Anda telah melakukan kedua hal itu, atau menyalahi akal, atau qiyas, atau berpendapat secara kontradiktif. Anda telah menggabungkan itu semua. Jika hal itu mengeluarkan Anda dari terkena kritik atas apa yang Anda jelaskan dalam keadaan Anda mengetahuinya, maka saya tidak mengira bahwa orang yang melakukan sesuatu yang tidak boleh baginya padahal dia mengetahuinya itu dapat diterima alasannya menurut kami. Karena jika orang bodoh tidak boleh berpendapat karena dia bisa salah sedangkan dia tidak mengetahuinya, maka saya kira orang alim tidak bisa ditolerir sekiranya dia berbuat keliru padahal dia mengetahuinya."

Dia bertanya, "Lalu apa pendapat Anda?" Saya katakan, "Menurut saya, saya akan tahan hartanya hingga dia mati, lalu aku jadikan hartanya sebagai *fai'*, atau dia kembali kepada Islam sehingga saya kembalikan harta itu kepadanya. Saya tidak menghukumi orang hidup sebagai orang mati karena akan terkritik seperti pendapat Anda terkritik."

4. Bab: *Radd Al Mawarits* (Pengembalian Warisan)[133]

Allah ﷻ berfirman,

إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ

"Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki memusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak." (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ

"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

---

[133] *Radd* berarti memberikan sisa warisan dari orang-orang yang ditetapkan bagiannya sesuai nasab mereka saat orang lain tidak ada yang berhak. Pengembalian ini tidak terjadi kecuali dua syarat.

Pertama, para pemilik bagian yang ditetapkan itu tidak menghabiskan seluruh warisan.

Kedua, tidak ditemukan *ashabah* yang sifatnya nasab atau sebab, yaitu ayah dan kakek.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ

"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ

"Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Ayat-ayat tentang waris ini seluruhnya menunjukkan bahwa Allah telah menyebutkan secara final orang-orang yang memiliki bagian tertentu (*ashabul furudh*), sehingga tidak sepatutnya seseorang menambahkan apa yang telah Allah sebutkan secara final, dan tidak pula menguranginya. Karena itu kami mengatakan bahwa *raddul mawarits* itu hukumnya tidak boleh.

Jika seorang laki-laki meninggalkan saudarinya, maka saudarinya itu diberi setengah dari harta peninggalannya, sedangkan sisanya diberikan kepada *ashabah.*[134] Jika tidak ada *ashabah,* maka diberikan kepada *maula* (tuan yang memerdekakannya). Jika dia tidak memiliki *maula*, maka setengah

[134] *Ashabah* adalah kerabat mayit yang tidak memperoleh bagian tertentu tetapi disepakati mendapatkan warisan. Dia mewarisi harta apabila tidak ada bersamanya seseorang yang ditetapkan bagian tertentu (*ashabul furudh*) atau masih ada sisa sesudah *ashabul furudh* diberi bagian mereka.

hartanya itu dikembalikan kepada umat Islam di negerinya. Sedangkan saudarinya itu tidak ditambah melebihi setengah. Demikian pula, sisa warisan itu tidak dikembalikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan, suami, atau istri yang sudah memiliki bagian tertentu. Orang yang memiliki bagian tertentu itu tidak dilewatkan bagiannya. Al Qur`an menunjukkan hal ini, dan ini merupakan pendapat Zaid bin Tsabit serta merupakan pendapat mayoritas ulama sahabat kami yang pernah kami jumpai.

5. Perbedaan Pendapat dalam Pengembalian Warisan

Sebagian ulama berkata kepada saya, "Jika mayit meninggalkan saudarinya sedangkan dia tidak memiliki ahli waris selainnya, dan tidak pula memiliki *maula,* maka saudari itu diberi seluruh harta." Kemudian saya bertanya kepada sebagian orang yang berpendapat demikian, "Apa dasar pendapat yang Anda pegang?" Saya jawab, "Kami meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Mas'ud ﷺ tentang pengembalian warisan." Saya katakan kepadanya, "Setahu saya, tidak ada riwayat yang valid dari salah satu dari keduanya. Kalaupun riwayat itu valid, Anda telah meninggalkan banyak pendapat keduanya dalam masalah Faraidh untuk berpegang pada pendapat Zaid bin Tsabit. Lalu, bagaimana jika Zaid tidak mengikuti pendapat keduanya, dimana dia mengatakan bahwa *raddalmawarits* atau pengembalian warisan itu tidak berlaku. Mengapa Anda tidak mengikuti Zaid dan

meninggalkan keduanya, sebagaimana Anda mengikuti Zaid dan meninggalkan keduanya di selain masalah Faraidh ini?"

Dia menjawab, "Lupakan yang ini, tetapi apa pendapat Anda jika ada dua pendapat yang berbeda tentang pengembalian warisan? Tidakkah kita harus berpegang pada pendapat yang paling mendekati Kitab Allah?" Kami jawab, "Ya." Dia berkata, "Lalu, pendapat mana yang paling mendekati Kitab Allah?" Kami jawab, "Pendapat Zaid bin Tsabit, *insya' Allah* tidak diragukan." Dia bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan kesesuaian pendapat Anda dengan Kitab Allah, bukan pendapat kami?" Saya jawab, "Allah berfirman, إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ *'Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki memusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak.'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176) Allah juga berfirman, وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ *'Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

Allah menyebut saudari secara tersendiri, lalu Allah telah menghentikan haknya hingga setengah. Allah juga menyebut saudara sendiri, lalu Allah menghentikan haknya hingga seluruhnya. Allah juga menyebutkan saudara dan saudari secara berkumpul, dan Allah memberikan hak saudari setengah dari hak

saudara saat berkumpul itu, sebagaimana Allah memberikan hak saudari sebesar setengah saat sendiri. Apa pendapat Anda jika Anda memberi saudari seluruh warisan saat dia sendiri? Tidakkah Anda telah menyalahi hukum Allah yang ditetapkan secara nash (tegas)? Karena Allah telah menghentikan haknya hingga setengah, dan Anda telah menyalahi hukum Allah karena menyamakan saudari dengan saudara, padahal Allah telah menetapkan hak saudari sebesar setengah saat bersama saudara."

Saya katakan kepadanya, "Ayat-ayat warisan seluruhnya menunjukkan hal yang berbeda dari pengembalian warisan." Dia berkata, "Apa pendapat Anda seandainya saya mengatakan bahwa saya tidak memberikan kepada saudari setengah sisanya sebagai warisan?" Saya katakan, "Kalau begitu, katakan sesuka hatimu." Dia berkata, "Menurut saya, saudari telah diberi dengan kepatutan." Saya katakan, "Bagaimana jika ada orang lain yang memandang bahwa perempuan lain juga pantas diberi, sehingga dia memberikan harga warisan itu kepada tetangga perempuannya yang membutuhkan, atau tetangga laki-laki yang membutuhkan, atau orang asing yang membutuhkan?" Dia menjawab, "Itu tidak boleh." Saya katakan, "Anda juga tidak melakukannya, bahkan orang ini lebih ditolerir dari Anda karena dia tidak menyalahi hukum Kitab yang tegas, melainkan menyalahi pendapat mayoritas umat Islam, karena mayoritas ulama mengatakan bahwa harta tersebut diberikan kepada umat Islam.

6. Bab: Warisan

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُۥ وَكَانَ فِى مَعْزِلٍ يَٰبُنَىَّ

"Dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, 'Hai anakku'." (Qs. Huud [11]: 42)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ

"Dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar." (Qs. Al An'aam [6]: 74)

Di ayat ini Allah menghubungkan nasab Ibrahim kepada ayahnya padahal ayahnya kafir. Allah ﷻ juga menghubungkan nasab anaknya Nuh kepada Nuh padahal anaknya kafir. Allah ﷻ juga berfirman kepada Nabi ﷺ tentang Zaid bin Haritsah,

ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟

ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ

"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 37)

Di sini Allah ﷻ menghubungkan nasab mantan sahaya kepada dua hubungan, yaitu kepada ayahnya dan kepada perwalian. Allah menetapkan perwalian karena faktor nikmat (kemerdekaan yang diberikan tuan kepadanya).

١٧٥٦- وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ.

1756. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apa alasan orang-orang itu mensyaratkan beberapa syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah. Syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah itu batal, meskipun itu seratus syarat. Ketetapan Allah lebih hak dan syarat-Nya lebih kuat. Wala' hanya untuk orang yang memerdekakannya."*[135]

[135] Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dalam pembahasan: Wasiat, bab: perwalian dan sumpah, dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah رضي الله عنها.

Dalam hadits di atas Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa perwalian mantan budak jatuh ke tangan orang yang memerdekakannya.

١٧٥٧- وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ.

1757. Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, *"Wala` (hubungan antara mantan majikan dan budak) merupakan jalinan seperti jalinan nasab,*[136] *tidak bisa dijual dan tidak bisa dihibahkan."*[137]

Di dalamnya ada kisah pemberian Aisyah ؓ terhadap Barirah yang menjadi latar belakang hadits ini.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Memerdekakan Budak dan Perwalian, bab: Jatuhnya Perwalian Budak kepada Orang yang Memerdekakan, 2/780, no. 17); Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Syarat dalam Jual-Beli yang Tidak Boleh, 2/103, no. 2168) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Memerdekakan Budak, bab: Perwalian Budak Milik Orang yang Memerdekakannya, 2/1142-1143, no. 8/1504) dari jalur Muhammad bin Ala` Al Hamdani dari Abu Usamah dari Hisyam bin Urwah dengan redaksi yang serupa.

[136] Makna kalimat *"Wala` (hubungan antara mantan majikan dan budak) merupakan jalinan seperti jalinan nasab"* adalah tercampurnya dalam *wala`*, dan bahwa ia berlaku seperti nasab dalam hal warisan, seperti bercampurnya benang memanjang dan benar melebar pada tenunan sehingga keduanya menjadi seperti satu karena terjadinya perjalinan yang kuat di antara keduanya. (Lih. *An-Nihayah*)

[137] Asy-Syafi'i melansirnya dengan sanadnya dalam bahasan tentang wasiat bab tentang perwalian dan sumpah, dia berkata: Muhammad bin Hasan mengabarkan kepada kami, dari Ya'qub (yaitu Abu Yusuf), dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Wala` merupakan jalinan seperti jalinan nasab, tidak bisa dijual dan tidak bisa dihibahkan."*

Al Hafizh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* sesudah meriwayatkan hadits ini Asy-Syafi'i berkata, "Demikian pula hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Hasan Al Faqih dari Ya'qub Abu Yusuf Al Qadhi dari Abdullah bin Dinar."

Kemudian dia meriwayatkan dengan sanadnya komentar dari Abu Bakar An-Nisaburi sesudah hadits ini, "Ini keliru karena para periwayat yang *tsiqah* tidak meriwayatkannya seperti ini. Hasan meriwayatkannya secara *mursal*."

Kemudian Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari jalur Yazid bin Harun dari Hisyam bin Hassan dari Hasan, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Wala' merupakan jalinan seperti jalinan nasab, tidak bisa dijual dan tidak bisa dihibahkan."*

Di antara periwayat yang meriwayatkan dengan redaksi ini juga adalah Dhamrah dari Sufyan dari Abdullah bin Dinar dari Nabi ﷺ. (Yang terhafal dari Ats-Tsauri dari Abdullah bin Dinar adalah: Beliau melarang penjualan perwalian dan menghibahkannya).

Al Baihaqi berkata, "Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf Al Faryabi meriwayatkannya dari Dhamrah sebagaimana yang diriwayatkan oleh jamaah, yaitu dengan redaksi, 'Rasulullah ﷺ melarang penjualan perwalian dan hibahnya.' Sepertinya kesalahan bersumber dari selain Dhamrah."

Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya Yahya bin Sulaim dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Wala' merupakan jalinan seperti jalinan nasab, tidak bisa dijual dan tidak bisa dihibahkan."*

Al Baihaqi berkata, "Kekeliruan ini berasal dari Yahya bin Sulaim atau periwayat di bawahnya dalam hal sanad dan matan. Karena para hafizh meriwayatkannya dari Ubaidullah bin Umar dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang penjualan perwalian dan hibahnya." (Lih. *Sunan Al Kubra,* 5/292-293)

Selain itu, Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam *Shahih*-nya dari jalur Bisyr bin Walid dari Abu Yusuf dari Ubaidullah bin Umar dari Abdullah bin Dinar dengan redaksi Asy-Syafi'i

Lih. *Al Ihsan* (pembahasan: Jual-Beli, bab: Jual-Beli yang Dilarang, 11/323-324)

Demikian pula, Muhammad bin Hasan meriwayatkan dalam *Al Wala'* miliknya dari Abu Yusuf dari Ubaidullah bin Umar dari Abdullah bin Dinar.

Karena itu Al Baihaqi berkata, "Sepertinya Asy-Syafi'i menceritakannya dari orang yang menghafalnya, lalu Ubaidullah bin Umar melupakan sanadnya."

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Redaksi ini dengan sanad ini tidak terhafal (maksudnya asing)."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/507)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/341) dari jalur Asy-Syafi'i, dan menilainya *shahih* sanadnya. Sebagaimana dia meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Muslim Ath-Tha'ifi dari Ismail bin Umayyah dari Nafi' dari Ibnu Umar seperti redaksi Abu Yusuf. (4/341)

Al Albani berkata, "Para periwayatnya *tsiqah* dan merupakan para periwayat Muslim, namun Ath-Thaifi memiliki kelemahan dari segi hafalan. Akan tetapi, dia

Jadi, Kitab dan Sunnah menunjukkan bahwa perwalian mantan sahaya itu terjadi karena perbuatan yang terdahulu dari orang yang memerdekakan, sebagaimana nasab merupakan perbuatan yang terdahulu dengan kelahiran dari ayah. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang tidak memiliki ayah yang dikenali, kemudian dia mendatangi orang lain dan memintanya untuk menghubungkan nasab kepadanya, lalu orang yang didatangi itu rela, maka hukumnya dia tidak boleh menjadi anaknya orang itu untuk selama-lamanya, karena dengan demikian dia telah menzhalimi kerabatnya dimana mereka harus menanggung diyatnya tetapi dia menghubungkan nasab dirinya kepada orang yang tidak melahirkannya?"

١٧٥٨- وَإِنَّمَا قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.

1758. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Anak itu milik (orang yang menempati) tempat tidur (orang tua)."*[138]

---

diikuti oleh Yahya bin Sulaiman Ath-Tha'ifi, dan dia setara dengannya dari segi hafalan. Al Bukhari dan Muslim berargumen dengan riwayatnya sehingga yang satu menguatkan yang lain."

Lih. *Al Irwa'* (6/109-110)

Al Albani berkata, "Ini adalah sanad yang kuat, seperti matahari jelasnya."

Jika kita gabungkan dengan hadits Ibnu Umar ra yang ada dalam *Ash-Shahihain* dan *Al Muwaththa'*, "Rasulullah ﷺ melarang penjualan perwalian dan menghibahkannya," maka kita dapat mengatakan bahwa hadits ini *shahih* dengan seluruh jalur riwayatnya, baik yang *mutaba'ah* atau penguat, baik yang tersambung sanadnya atau yang terputus.

[138] *Muttafaq 'alaih,* dari hadits Abu Hurairah dan Aisyah ra:

Demikian pula, jika seseorang tidak memerdekakan orang lain, maka dia tidak boleh dihubungkan kepadanya dengan jalan perwalian, karena tindakan tersebut mengakibatkan kezhaliman bagi *aqilah* atau kerabatnya lantaran mereka harus menanggung diyat sedangkan dia menghubungkan nasab dirinya kepada orang yang tidak memerdekakannya. Padahal Rasulullah ﷺ bersabda, *"Wala' itu milik orang yang memerdekakannya."* Dalam sabda beliau *"Wala' hanya milik orang yang memerdekakannya"* ini beliau menjelaskan bahwa perwalian tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang memerdekakan.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang menyuruh anaknya untuk menghubungkan nasabnya kepada orang lain, atau menghilangkan nasab darinya, dan keduanya sama-sama rela, maka hubungan keayahan itu tidak terputus darinya karena Allah telah menetapkan bagi yang satu pada yang lain? Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang memerdekakan budak kemudian sesudah itu dia mengizinkan budak itu untuk menghubungkan perwalian kepada siapa saja yang dia suka, atau menghilangkan hubungan perwalian dengannya, dan budak yang dimerdekakan itu rela, maka keduanya tetap tidak boleh melakukannya hal itu karena Allah telah menetapkan nikmat padanya? Oleh karena mantan sahaya berada dalam makna yang

---

Al Bukhari (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Pelaku Zina Dihalangi Haknya Atas Anak, 4/254, no. 6818) dari jalur Adam dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah secara terangkat sanadnya, *"Anak (orang yang menempati) tempat tidur (orang tua), sedangkan pelaku zina terhalangi."*

Juga dari jalur Laits dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah ra. dan seterusnya, dengan disertai kisah (no. 6817).

Muslim (pembahasan: Persusuan, bab: Anak Milik Firasy, 2/1081, no. 7/1458) dari jalur Ibnu Syihab dari Ibnu Musayyib dan Abu Salamah dari Abu Hurairah ra. dan seterusnya; dan dari Laits dan seterusnya (no. 36/1457).

terkena nasab, maka hubungan perwalian itu ditetapkan dengan pemberian nikmat (pemerdekaan) yang telah ada sebelumnya, sebagaimana nasab ditetapkan dengan kelahiran yang telah ada sebelumnya. Keduanya tidak boleh dibedakan sama untuk selama kecuali dengan Sunnah atau ijma' para ulama. Sedangkan tidak ada Sunnah dan ijma' tentang perbedaan di antara keduanya dari segi makna ini.

Saya pernah didatangi oleh sekelompok sahabat kami dari kalangan ulama Hijaz dan selainnya. Kemudian saya diajak bicara oleh seseorang yang bukan dari kalangan mereka. Dia berkata, "Jika seseorang masuk Islam di tangan orang lain, maka dia berhak atas perwaliannya jika dia tidak memiliki perwalian yang diakibatkan kemerdekaan budak. Dia juga bisa menghubungkan perwalian kepada siapa saja yang dia suka, serta memindahkan perwaliannya selama orang pertama belum pernah menebus diyatnya. Jika dia telah menebus diyatnya, maka dia tidak boleh memindahkan." Dia lantas bertanya, "Apa alasan Anda meninggalkan pendapat ini?" Saya katakan, "Dia bertentangan dengan firman Allah yang telah saya sampaikan, *"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 5) Juga dengan sabda Nabi ﷺ, *"Wala' itu hanya milik orang yang memerdekakan."* Hal itu menunjukkan bahwa nasab ditetapkan dengan kelahiran, sebagaimana perwalian ditetapkan dengan kemerdekaan budak yang telah terjadi. Tidak seperti itu orang yang memeluk Islam di tangan seseorang. Jadi, nasab itu mirip dengan perwalian mantan sahaya, dan perwalian mantan sahaya itu mirip dengan nasab.

1759. Seseorang berkata kepadaku, "Dalam hal ini saya hanya berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mauhib dari Tamim Ad-Dari."[139] Saya katakan, "Hadits itu tidak valid." Dia bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya hadits ini valid?

---

[139] HR. Al Bukhari (pembahasan: Faraidh, bab: Ketika Seseorang Masuk Islam di Tangan Orang Lain, 4/242). Al Bukhari berkata, "Diceritakan dari TamimAd-Dari secara terangkat sanadnya, dia berkata, "Dia menjadi orang yang paling berhak atas hidup dan matinya orang itu."

Al Bukhari berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan berita ini."

Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* berkata, "Al Bukhari menyambungkan sanadnya dalam *Tarikh*-nya. Begitu juga Abu Daud, Ibnu Abi Ashim, Ath-Thabrani, dan Al Baghandi dalam *Musnad Umar bin Abdil Aziz* secara *mu'an'an*.

Mereka semua meriwayatkan dari jalur Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, dia berkata: Aku mendengar Ubaidullah bin Mauhib menceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz tentang Qabishah bin Dzu'aib dari TamimAd-Dari, dia berkata, "Ya Rasulullah, apa sunnah terkait seseorang yang masuk Islam di tangan orang lain dari kalangan umat Islam." Beliau menjawab, *"Ia menjadi orang yang paling berhak atas hidup dan matinya orang itu."*

Al Bukhari berkata, "Sebagian ulama mengatakan: dari Ibnu Mauhib, dia mendengar Tamim. Tetapi pendapat ini tidak benar karena Nabi ﷺ bersabda, *"Wala' itu milik orang yang memerdekakan..."* Al Khaththabi berkata, "Ahmad menilai lemah hadits ini."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Darimi, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari riwayat Waki' dan selainnya dari Abdul Aziz dari Ibnu Mauhib dari Tamim. Sebagian dari mereka menyatakan secara gamblang tentang penyimakan Ibnu Mauhib dari Tamim. Adapun At-Tirmidzi berkata, "Sanadnya tidak tersambung."

Lih. *Fathul Bari* (12/46)

Riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Waki' dari Abdul Aziz memuat keterangan yang gamblang tentang penyimakan Ibnu Mauhib dari Tamim.

Al Hakim meriwayatkannya dalam *Al Mustadrak* (2/219) dari jalur Ibnu Mauhib dari Tamim, kemudian dia berkata, "Sanadnya *shahih* menurut kriteria Muslim, dan bahwa Abdullah bin Mauhib bin Zum'ah merupakan periwayat yang masyhur. Riwayat penguatnya dari Tamim adalah hadits Qabishah." Kemudian Al Hakim dia menyebutkan hadits Qabishah dengan sanadnya.

Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi dalam *Tarikh*-nya mengutip dengan sanadnya yang *shahih* dari Al Auza'i bahwa dia menolak hadits ini dan tidak melihat dasar riwayatnya yang kuat. Tetapi hadits ini dinilai *shahih* oleh Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi, dan dia berkata, "Status hadits *hasan* dan bersambung."

Lih. *Tarikh Abu Zur'ah* (1/570-571, no. 1586-1587)

Apakah hadits ini bertentangan dengan hadits yang Anda riwayatkan dari Nabi ﷺ, *'Wala' adalah milik orang yang memerdekakan'."* Saya jawab, "Tidak." Dia bertanya, "Bagaimana pendapat Anda?" Saya jawab, "Saya katakan, sabda Nabi ﷺ, *'Wala' adalah milik orang yang memerdekakan',* dan larangan beliau untuk menjualnya dan menghibahkannya, serta sabda beliau, *'Wala' merupakan jalinan seperti jalinan nasab,*[140] *tidak bisa dijual dan tidak bisa dihibahkan',* itu terkait orang yang memerdekakan, karena kemerdekaan itu sama kedudukannya dengan nasab, sedangkan nasab tidak bisa dipindahkan.

Sedangkan orang yang masuk Islam di tangan orang lain itu bukan orang yang dilarang untuk memindahkan perwaliannya." Dia berkata, "Pendapat inilah yang kami pegang. Sekiranya dua hadits tersebut mengandung kemungkinan makna ini, apa yang menghalangi Anda untuk melihat bahwa masing-masing dari keduanya memiliki sisi yang bisa Anda terima?" Saya jawab, "Yang menghalangiku untuk menerimanya adalah karena hadits tersebut tidak valid. Dia diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Umar dari Ibnu Mauhid dari Tamim Ad-Dari, sedangkan Ibnu Mauhib bukan periwayat yang dikenal menurut kami, dan kami tidak mengetahuinya pernah bertemu dengan Tamim. Hadits seperti ini tidak valid menurut kami dan menurut Anda, karena dia tidak dikenal dan setahu kami sanadnya tidak tersambung."

---

[140] Makna kalimat *"Wala' merupakan jalinan seperti jalinan nasab"* adalah tercampurnya dalam perwalian, dan bahwa dia berlaku seperti nasab dalam hal warisan, seperti bercampurnya benang memanjang dan benang melebar pada tenunan sehingga keduanya menjadi seperti satu karena terjadinya perjalinan yang kuat di antara keduanya. (Lih. *An-Nihayah*)

Dia berkata, "Di antara argumen kami adalah Umar ﷺ berkata tentang budak yang dibuang, 'Dia merdeka, dan kamu memperoleh perwaliannya.' Maksudnya adalah orang yang menemukannya."[141]

Saya katakan, "Kalaupun hadits ini valid dari Umar ﷺ, dia justru mengandung argumen yang membantah Anda karena Anda menyalahinya." Dia bertanya, "Dari sisi mana?" Saya jawab, "Anda mengklaim bahwa seseorang tidak menjatuhkan perwalian kecuali atas pilihannya sendiri sebelum dia ditebus diyatnya, dan

---

[141] Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *Ikhtilaf Malik Wasy-Syafi'i* dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sunan Abu Jamilah, seorang laki-laki dari Bani Sulaim: Dia menemukan budak yang dibuang pada zaman Umar bin Khaththab ﷺ. Kemudian dia membawanya kepada Umar, lalu Umar bertanya, "Apa yang mendorongmu untuk mengambil makhluk bernyawa ini?" Dia menjawab, "Aku mendapatinya telantar sehingga aku mengambilnya." Kemudian orang yang mengetahui tentang aku berkata, "Wahai Amirul Mukminin, dia adalah orang yang shalih." Umar bertanya, "Apakah seperti itu?" Lelaki itu menjawab, "Ya." Umar berkata, "Pergilah, karena dia merdeka. Sedangkan hak *wala* '-nya milikmu, dan kami menanggung nafkahnya."

Malik berkata, "Pendapat yang disepakati menurut kami adalah budak yang dibuang menjadi merdeka, dan bahwa perwaliannya jatuh kepada umat Islam."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Peradilan, bab: Keputusan tentang Budak yang Dibuang, 2/738, no. 19). Di dalamnya ada kalimat Malik selanjutnya, "Mereka mewarisinya dan membayarkan diyatnya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Kesaksian, bab: Seseorang Menilai Bersih Orang Lain, 2/257) Al Bukhari berkata: Abu Jamilah berkata, "Aku menemukan budak yang dibuang. Ketika Umar ﷺ melihatku, dia berkata, 'Bisa jadi yang terselubung itu buruk'. Sepertinya Umar mencurigainya. Lantas orang yang mengetahui keadaanku berkata, "Dia ini orang yang shalih." Umar bertanya, "Benarkah demikian? Pergilah, biar kami yang menanggung nafkahnya."

Di tempat lain (pembahasan: Faraidh, bab: Larangan Menjual dan Menghibahkan Perwalian, 1/117)

Ungkapan 'Bisa jadi yang terselubung itu buruk" adalah perumpamaan tentang sesuatu yang luarnya bagus tetapi dalamnya busuk. Atau dia digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang mendatangkan keburukan dari sumber kebaikan. Kemudian dia dijadikan perumpamaan untuk setiap sesuatu yang dikhawatirkan membawa keburukan. Yang dimaksud Umar ﷺ adalah bisa jadi orang itu berzina dengan ibunya budak itu, lalu dia mendakwakan bahwa itu adalah budak yang dia temukan.

bahwa jika dia telah menjatuhkan perwalian atas pilihannya maka dia boleh memindahkan perwalian itu manakala belum terjadi tebusan diyat untuknya. Jika Anda mengklaim bahwa penunjukan kewalian oleh Umar bagi budak tersebut karena dia adalah walinya itu hukumnya boleh, apakah pembawa wasiat anak yatim juga boleh menunjuk wali baginya?" Dia menjawab, "Tidak boleh." Saya katakan, "Jika Anda mengklaim bahwa hak tersebut hanya untuk wali, tidak untuk pembawa wasiat, apakah Anda mendapati wali boleh melakukan sesuatu terkait anak yatim yang tidak boleh dilakukan oleh pembawa wasiat? Jika Anda mengklaim bahwa itu adalah keputusan hukum dari Umar, sedangkan keputusan hukum menurut Anda tidak boleh berlaku pada seseorang kecuali berupa sesuatu yang wajib baginya, atau terkait hal yang harus baginya, yang tanpa itu dia tidak memperoleh maslahat, sedangkan anak yatim itu tidak harus memiliki perwalian...[142] Jika Anda mengatakan bahwa itu adalah keputusan hukum, maka dia tidak boleh memindahkannya. Bagaimana mungkin dia boleh memindahkannya saat dia sendiri yang melakukan suatu akad atas dirinya selama belum terjadi diyat untuknya, tetapi dia boleh berpindah jika orang lain yang mengadakan akad?" Dia berkata, "Bagaimana jika saya katakan bahwa Umar ﷺ lebih mengetahui makna hadits Rasulullah ﷺ." Saya katakan, "Kami akan bantah Anda dengan riwayat yang lebih valid dari Maimunah dan Ibnu Abbas daripada riwayat ini dari Umar bin Khaththab ﷺ." Dia bertanya, "Mana itu?" Saya jawab:

[142] Seperti inilah yang tertulis dalam semua naskah, tidak kelanjutan kalimatnya. Bisa jadi jawabannya adalah: sedangkan hukum itu tidak boleh bagi Anda... dan seterusnya, meskipun diawali dengan kata "sedangkan".

١٧٦١- وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ وَلَاءَ بَنِي يَسَارٍ لِابْنِ أُخْتِهَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَاتَّهَبَهُ.

1761. Maimunah memberikan hak *wala`* Bani Yasar kepada anak saudarinya, yaitu Abdullah bin Abbas, lalu dia menerima hibahnya itu.[143]

Maimunah ﷺ ini adalah istri Nabi ﷺ. Demikian pula Ibnu Abbas. Ada dua sahabat di sini. Dia berkata, "Seseorang meskipun jumlahnya banyak tidak memiliki bobot hujjah di hadapan Nabi ﷺ." Kami katakan, "Lalu, mengapa Anda sendiri berargumen dengan perkataan seseorang untuk menolak perkataan Nabi ﷺ?" Dia berkata, "Seperti itulah pendapat para sahabat kami." Saya katakan, "Anda tidak mau menerima hal ini dari orang lain." Kemudian seorang ulama Madinah yang hadir bersama kami berkata, "Ini merupakan argumen yang valid." Dia berkata, "Jika kalian melihatnya valid, maka terkadang dia menyalahinya dalam satu kasus." Mereka bertanya, "Kami tidak menyalahinya sedikit pun, tetapi kami berpendapat bahwa perwalian itu tidak lain adalah milik orang yang memberikan nikmat (memerdekakan)."

Seseorang yang meyakini jawaban mereka berkata kepada saya, "Saya berpendapat bahwa *sa`ibah*[144] boleh menunjuk wali

[143] Lih. *Sunan Said bin Manshur* (pembahasan: Faraidh, bab: Larangan Menjual dan Menghibahkan Perwalian, 1/117, no. 280) dari jalur Sufyan dari Amr bin Dinar bahwa Maimunah memberikan perwalian Sulaiman bin Yasar kepada Ibnu Abbas, dan dia adalah budak *mukatab*.

[144] *Sa`ibah* berarti budak yang dimerdekakan dengan syarat orang yang memerdekakan tidak memiliki hak *wala`* padanya. (Lih. *Al Qamus* dan *Taj Al 'Arus*)

siapa saja yang dia mau." Saya katakan, "Pendapat ini tidak boleh apabila argumen kami berasal dari Kitab, Sunnah dan qishash, kecuali dia menghadirkan *khabar* tentang hal itu dari Nabi ﷺ, atau pendapat yang disepakati para ulama, sehingga kami akan mengeluarkannya dari cakupan umum budak-budak yang dimerdekakan lantaran mengikuti *khabar* tersebut.

Dia berkata:

١٧٦٢- فَهُمْ يَرْوُونَ أَنَّ حَاطِبًا أَعْتَقَ سَائِبَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1762. Mereka meriwayatkan, bahwa Hathib memerdekakan *sa`ibah* di zaman Rasulullah ﷺ.[145]

Kami katakan, "Kami tidak menghalangi seseorang untuk memerdekakan *sa`ibah*. Tetapi, apakah Anda meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Perwalian *sa`ibah* diserahkan kepadanya; dia boleh memberikan perwalian kepada siapa saja yang dia mau?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Apakah budak *sa`ibah* itu masuk ke dalam cakupan umum budak-budak yang dimerdekakan?" Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Apakah saat dimerdekakan itu dia boleh keluar dari penetapan perwalian baginya?" Dia menjawab:

[145] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi menyebutkan riwayat ini dari Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/516).

١٧٦٣- فَإِنَّهُمْ يَرْوُونَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ سَائِبَةً فَقَضَى عُمَرُ بِعَقْلِهِ عَلَى الْقَاتِلِ فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلِ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَ ابْنِي؟ قَالَ: إِذًا لَا يَغْرَمُ، قَالَ: فَهُوَ إِذًا مِثْلُ الْأَرْقَمِ، قَالَ: عُمَرُ فَهُوَ مِثْلُ الْأَرْقَمِ.

1763. Mereka meriwayatkan, bahwa ada seorang laki-laki yang membunuh *sa`ibah,* lalu Umar memutuskan diyat pada pelakunya. Ayah pelaku itu berkata, "Apa pendapatmu seandainya dia membunuh anakku?" Umar menjawab, "Kalau begitu, dia tidak membayar denda." Orang itu berkata, "Kalau begitu, dia sama seperti Arqam." Umar menjawab, "Ya, dia sama seperti Arqam."[146]

---

[146] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Diyat, bab: Riwayat tentang Diyat Sa'ibah dan Perbuatan Pidananya, 2/876) dari jalur Abu Zinad dari Sulaiman bin Yasar: Ada seorang *sa`ibah* yang dimerdekakan oleh sebagian orang yang berhaji. Kemudian dia dibunuh oleh seorang laki-laki dari Bani A'idz. Kemudian laki-laki A'idz yang merupakan ayah korban pembunuhan itu mendatangi Umar bin Khaththab ﷺ untuk menuntut diyat atas anaknya. Umar ﷺ berkata, "Dia tidak memiliki hak diyat." Laki-laki A'idz itu bertanya, "Bagaimana jika dia yang dibunuh anakku?" Umar berkata, "Kalau begitu, kalian mengeluarkan diyatnya." Orang itu berkata, "Kalau begitu, dia itu seperti *arqam.* Jika dia ditinggalkan, maka dia menelan. Jika dia dibunuh, maka dia ada yang membalaskan."

Perlu dicatat di sini bahwa budak *sa`ibah* itulah yang dibunuh, bukan yang membunuh sebagaimana dalam riwayat *Al Muwaththa`* di sini.

Arqam adalah ular yang di tubuhnya ada warna putih dan hitam, atau warna merah dan hitam.

Kata يَلْقَمْ maknanya adalah memakan dengan cepat.

Kata يَنْقَمْ dengan *kasrah* pada *qaf* sesuai bahasa Al Qur`an. Sedangkan menurut dialek harian dengan *fathah* pada *qaf,* dan itu lebih tepat di sini karena sesuai dengan sajak. Artinya adalah: jika kamu tidak membunuhnya, maka akan membunuhmu.

Mereka lantas berargumen bahwa seandainya dia memiliki *aqilah* (kerabat) dengan jalan perwalian, tentulah Umar bin Khaththab ﷺ memutuskan denda itu ditanggung *aqilah*-nya." Saya katakan, "Jika riwayat ini valid dari Umar ﷺ, maka Anda justru terbantah dengan riwayat ini sendiri." Dia berkata, "Mana?" Saya katakan, "Anda mengklaim bahwa perwalian *sa`ibah* adalah milik orang yang memerdekakannya." Dia berkata, "Maafkan saya tentang hal ini, saya hanya membela pendapat mereka." Saya katakan, "Anda mengklaim bahwa barangsiapa yang tidak memiliki perwalian, baik dia budak yang ditemukan, seorang muslim atau selainnya, manakala dia membunuh seseorang maka diyatnya dibebankan pada sekelompok umat Islam karena berhak atas warisannya. Sedangkan Anda mengklaim bahwa Umar ﷺ tidak membebankan diyatnya pada seorang pun." Dia berkata, "Seperti itulah yang dikemukakan oleh semua mufti." Saya katakan, "Apakah semua mufti boleh menyalahi Umar ﷺ?" Dia menjawab, "Tidak, tetapi riwayat itu terputus dari Umar ﷺ, tidak valid." Saya bertanya, "Mengapa Anda menjadikannya sebagai argumen?" Dia menjawab, "Saya tidak mengetahui argumen mereka selainnya." Saya katakan, "Kalau begitu, betapa buruk

---

Tetapi jika kamu membunuhnya, maka ada orang yang membalaskannya padamu. Ini merupakan salah satu perumpamaan Arab yang masyhur. Ibnu Atsir berkata, "Orang-orang jahiliyah meyakini bahwa jin akan membalaskan dendam atas ular-ular yang kecil. Ada kalanya orang yang membunuhnya mati, atau lumpuh. Ini merupakan perumpamaan tentang orang yang memiliki dua kejahatan, tidak tahu bagaimana harus disikapi.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Diyat, bab: Diyat Sa'ibah, 10/78, no. 18425) dari Malik dari Abu Zinad dan seterusnya.

Juga dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Atha` mengklaim kepadaku bahwa *sa'ibah* adalah orang yang dibiarkan lepas di Makkah, kemudian dia menjumpai seseorang..." Kemudian dia menyebutkan *atsar* yang serupa. (no. 18424)

keputusan Anda terhadap orang yang argumennya Anda pegang manakala dia berargumen dengan sesuatu yang menurut Anda tidak bisa dijadikan argumen."

Dia bertanya, "Apakah Anda memiliki *khabar* tentang *sa`ibah* yang bertentangan dengan ini?" Saya jawab, "Jika Anda menerima *khabar* yang terputus sanadnya, maka saya memilikinya."

١٧٦٤- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَمُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ طَارِقَ بْنَ الْمُرَقَّعِ أَعْتَقَ أَهْلَ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ سَوَائِبَ فَانْقَلَعُوْا عَنْ بِضْعَةِ عَشَرَ أَلْفًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَ أَنْ تُدْفَعَ إِلَى طَارِقٍ، أَوْ إِلَى وَرَثَةِ طَارِقٍ.

1764. Said dan Muslim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa Thariq bin Al Muraqqa' memerdekakan beberapa *sa`ibah* dari beberapa pemukiman di Yaman, kemudian mereka meninggal dengan meninggalkan harta sepuluh ribu dirham. Lalu hal itu diadukan kepada Umar bin Khaththab, maka dia memerintahkan agar uang tersebut

diserahkan kepada Thariq atau kepada para ahli waris Thariq."[147,148]

Jika riwayat ini valid, maka riwayat ini menunjukkan kepada Anda bahwa Umar ﷺ menetapkan perwalian *sa'ibah* kepada orang yang memerdekakannya.

1765. Tindakan ini masyhur dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ terhadap warisan Salim yang biasa dipanggil Salim

[147] Dalam riwayat Al Baihaqi dari Asy-Syafi'i dia berkata, "Saya ragu tentang hadits ini seperti ini." Maksudnya, apakah kepada Thariq, atau kepada para ahli waris Thariq.

Lih. *Sunan Al Kubra* (10/300)

[148] Asy-Syafi'i meriwayatkan *atsar* ini dari Sufyan dari Ibnu Juraij dalam bahasan tentang perbedaan pendapat terkait perwalian yang akan disampaikan sebentar lagi, tetapi ada sedikit perbedaan redaksi yang menjelaskan bahwa kata أَنْقَلُوا berarti mereka meninggal.

Asy-Syafi'i berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha` bin Abu Rabah, bahwa Thariq bin Muraqqa' memerdekakan sebuah keluarga secara *sa'ibah*, lalu dia diberi warisan mereka. Umar bin Khaththab berkata, "Berikan warisan itu kepada para ahli waris Thariq. Mereka menolaknya lalu Umar ﷺ berkata, "Kalau begitu, gunakan harta itu untuk orang-orang seperti mereka."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Perwalian, bab: Warisan Sa'ibah, 9/27, no. 16226).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Faraidh, bab: Warisan Sa'ibah, 1/104, no. 223) dari jalur Husyaim dari Abu Bisyr dari Atha` bin Abu Rabah bahwa seorang laki-laki dari Yaman bernama Thariq bin Muraqqa' memerdekakan seorang budaknya secara *sa'ibah*. Kemudian budaknya itu mati dalam keadaan meninggalkan harta benda. Kemudian harta itu diserahkan kepada Thariq tetapi dia tidak mau menerimanya. Ya'la bin Yaman yang saat itu menjadi gubernur Yaman menulis surat kepada Umar bin Khaththab tentang hal itu. Kemudian Umar ﷺ menjawab suratnya agar Ya'la menyerahkan harta itu kepada orang tersebut (Thariq). Jika dia menerimanya, maka itu adalah haknya. Jika tidak, maka gunakanlah untuk membeli budak dan merdekakan mereka. Ketika surat itu tiba, Ya'la memanggil orang itu dan menawarkan harta mantan sahayanya kepadanya, namun dia tidak mau menerimanya. Akhirnya Ya'la menggunakan harta itu untuk membeli enam belas atau tujuh belas budak, lalu dia memerdekakan mereka."

maula Abu Hudzaifah, bahwa Abu Bakar ﷺ memberikan kelebihan warisannya kepada Amrah binti Yu'ar Al Anshariyyah. Dialah yang memerdekakannya secara *sa`ibah.*[149]

---

[149] Asy-Syafi'i meriwayatkannya secara tersambung sanadnya dalam bab tentang perbedaan pendapat dalam masalah perwalian mantan sahaya.

Dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Thuwalah Abdullah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, dari Ma'mar, dia berkata: Salim mantan sahaya Abu Hudzaifah adalah budak milik seorang perempuan Anshar yang bernama Amrah binti Yu'ar. Dia memerdekakannya secara *sa'ibah*, kemudian dia terbunuh pada Perang Yamamah. Abu Bakar ﷺ lantas datang membawa warisannya. Dia berkata, "Berikan warisan ini kepada Umarah!" Namun dia tidak mau menerimanya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Perwalian, bab: Warisan Sa'ibah, 9/28, no. 16232) dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin bahwa Salim mantan sahaya Abu Hudzaifah dimerdekakan oleh seorang perempuan Anshar. Ketika dia terbunuh pada waktu Perang Yamamah, warisannya diserahkan kepada perempuan Anshar yang memerdekakannya itu, atau kepada anaknya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Perempuan, bab: Orang yang Memerdekakan Budaknya secara Sa'ibah, 10/300) dari jalur Ismail bin Ayyub dan Salamah bin Alqamah dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Aku diberitahu bahwa Salim *maula* Abu Hudzaifah dimerdekakan oleh seorang perempuan dari Anshar. Perempuan itu berkata, "Pergilah dan tunjuklah wali siapa saja yang kamu inginkan!" Dia lantas menunjuk wali Abu Hudzaifah. Lalu ketika dia tewas terbunuh, mereka berselisih tentang warisannya, lalu warisannya diberikan kepada orang-orang Anshar.

Juga dari jalur Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari Ibnu Ishaq, dia berkata: Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Wadi'ah bin Khidzam bin Walid saudara Bani Amr bin Auf, dia berkata: Salim maula Abu Hudzaifah adalah budak yang dimerdekakan oleh seorang perempuan di antara kami yang bernama Salma binti Yu'ar. Salma memerdekakannya secara *sa'ibah* di masa jahiliyah. Ketika dia tewas terbunuh dalam Perang Yamamah, Umar bin Khaththab ﷺ datang membawa warisannya, kemudian dia memanggil Wadi'ah bin Khidzam. Dia berkata, "Ini adalah warisan mantan sahaya kalian, dan kalian lebih berhak atasnya." Dia berkata, "Wahai Umar, Allah sudah mencukupi kami sehingga tidak membutuhkannya. Sahabat kami memerdekakannya secara *sa'ibah* sehingga kami tidak melanggar keputusannya sedikit pun." Umar ﷺ lantas memasukkan harta itu ke dalam baitul mal.

Juga dari jalur lain dari Ya'qub bin Ibrahim dan seterusnya, dan dalam redaksinya disebutkan, "Kemudian Umar memanggil Abu Wadi'ah bin Khidzam, dan dia adalah pewaris Salma binti Yu'ar. Umar berkata, "Ini adalah warisan mantan sahaya kalian,

1766. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa dia berkata tentang budak *sa`ibah* dengan makna yang sama dalam hadits yang menurutku sanadnya terputus.[150]

Dia bertanya, "Apakah Anda memiliki argumen yang membedakan antara *sa`ibah* dan orang yang memeluk Islam di

---

ambillah!" Wadi'ah berkata, "Wahai Amirul mukminin, sahabat kami memerdekakannya secara *sa'ibah* demi kedua orang tuanya, dan Allah telah mencukupi kami sehingga kami tidak membutuhkannya." Umar ﷺ lantas memasukkannya ke dalam baitul mal."

Al Baihaqi berkata, "*Atsar* ini diriwayatkan dengan maknanya oleh Abu Bakar bin Abu Jahm dari Urwah bin Zubair."

[150] Asy-Syafi'i meriwayatkannya dengan sanadnya dalam bab perbedaan pendapat tentang perwalian.

Dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman bin Mihran, dari Ibrahim An-Nakh'i, bahwa seorang laki-laki memerdekakan budak secara *sa'ibah* lalu budak itu mati. Abdullah berkata, "Warisannya untukmu." Orang itu berkata, "Aku tidak mau." Abdullah berkata, "Kalau begitu, taruh warisan itu di baitul mal karena dia memiliki banyak ahli waris."

Al Baihaqi berkata, "Hadits Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan dari Alqamah dari Abdullah secara tersambung sanadnya. Kemudian Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari jalur Yazid bin Harun dari Sufyan dari Abu Qais dari Huzail bin Syurahbil, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Abdullah dan berkata, "Aku dahulu memerdekakan budakku dan menjadikannya *sa'ibah*. Kemudian mantan budakku itu mati dan meninggalkan harta." Abdullah berkata, "Umat Islam tidak menjadikan *sa'ibah*. Yang menjadikan *sa'ibah* adalah orang-orang jahiliyah. Engkau adalah ahli warisnya dan orang yang memberikan nikmat padanya. Jika kamu enggan menerima sesuatu, maka masukkanlah dia ke baitul mal."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/517)

Al Bukhari juga meriwayatkan dari jalur Qabishah bin Uqbah dari Sufyan dengan sanad ini secara ringkas, "Umat Islam tidak menjadikan *sa'ibah*. Orang-orang jahiliyah-lah yang menjadikan *sa'ibah*." (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Faraidh, bab: Warisan Sa`ibah, 4/241)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Faraidh, bab: Warisan Sa'ibah, 1/104, no. 225) dari jalur Walid bin Abdullah bin Mughirah dari Ibrahim tentang seorang laki-laki yang memerdekakan budaknya secara *sa'ibah*, kemudian dia datang membawa warisannya menemui Ibnu Mas'ud untuk bertanya tentangnya. Ibnu Mas'ud berkata, "Kamu lebih berhak atas warisan itu." Namun orang itu menolaknya, sehingga Ibnu Mas'ud berkata kepadanya, "Jika kamu mau, salurkanlah harta itu ke jalan dimana kamu dahulu menggunakan hartamu."

tangan seseorang selain hadits yang terputus?" Saya jawab, "Ya, yaitu qiyas." Dia bertanya, "Apa itu?" Saya katakan, "Orang yang masuk Islam di tangan orang lain dan memindahkan perwaliannya kepada orang ketiga itu terjadi dengan kerelaan orang yang menyandarkan perwalian dan orang yang disandari perwalian. Dia juga boleh berpindah tanpa ada kerelaan dari orang yang pertama kali dia sandari perwalian. Sementara *sa`ibah* itu dimerdekakan tanpa ada kerelaan darinya, dan dia juga tidak boleh berpindah dari orang yang memerdekakan meskipun dia dan orang yang memerdekakannya itu sama-sama rela. Dia termasuk orang yang secara pasif menerima kemerdekaan dari orang yang memerdekakan, selain dia tercakup ke dalam cakupan umum orang-orang yang dimerdekakan."

1767. Dahulu orang-orang jahiliyah mengadakan hewan-hewan *bahirah, sa`ibah, washilah* dan *haam.* Hal ini berlaku pada unta dan kambing. Mereka menyebut unta sebagai *haam* manakala telah menjadi pejantan selama sepuluh tahun. Pendapat lain mengatakan, apabila telah menghasilkan sepuluh keturunan. Kata *haam* secara bahasa berarti terlarang. Maksudnya adalah punggungnya terlarang sehingga tidak boleh ditunggangi. Mereka menyebut kambing sebagai *washilah* manakala ia beberapa kali melahirkan anak kembar, sehingga mereka melarang melakukan apa yang biasa mereka lakukan terhadap unta yang lain.[151]

---

[151] Imam Asy-Syafi'i dalam bab perbedaan pendapat tentang perwalian berkata: Aku mendengar ulama yang saya ridhai bahwa ada seorang laki-laki... kemudian dia menyebutkan redaksinya secara ringkas. (no. 1814)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Tafsir Al Qur'an* (Surat Al Maa`idah, 1/196) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ibnu Musayyib tentang firman

Mereka lantas menjadikan *sa`ibah* dengan mengatakan, "Kami memerdekakanmu secara *sa`ibah*, dan kami tidak memiliki perwalian dan warisan agar kebaikan kami padamu lebih sempurna." Dari sini Allah ﷻ menurunkan ayat, *"Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 105) Allah dan Rasul-Nya mengembalikan kambing itu kepada pemiliknya ketika yang dimerdekakan bukan manusia.

Demikian pula, seandainya seseorang memerdekakan untanya, maka dia tidak dihalangi untuk memanfaatkan untanya itu meskipun dia telah memerdekakannya manakala Allah

---

Allah, *"Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 105)

Dia berkata, "*Bahirah* adalah unta yang air susunya dilarang diminum karena dipersembahkan untuk berhala-berhala. Unta *sa`ibah* adalah unta yang mereka lepaskan tanpa dimanfaatkan untuk berhala-berhala. Unta *washilah* adalah unta betina yang melahirkan pertama kali anak betina, kemudian melahirkan untuk kedua kalinya unta betina. Karena itu mereka menyebutnya *washilah* yang secara bahasa berarti menyambung. Maksudnya adalah ia menyambung dua anak betina tanpa disela-sela anak jantan. Mereka lantas mempersembahkannya untuk berhala mereka.

Sedangkan unta *haam* adalah unta yang telah membuntingi sekian unta betina. Jika telah mencapai bilangan tertentu, maka mereka menjadikannya sebagai unta *haam* yang dilarang untuk dinaiki.

Penjelasan ini diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain*:

Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, bab: Tafsir Surat Al Ma'idah Ayat 105, 3/226, no. 4663) dari jalur Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab dari Said bin Musayyib dan seterusnya.

Dalam redaksinya disebutkan: Abu Yaman berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri: Aku mendengar Said mengabarinya hal ini, dia berkata: Abu Hurairah ﷺ berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, dengan redaksi yang serupa. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Had dari Ibnu Syihab dari Said dari Abu Hurairah ﷺ: Aku mendengar Nabi ﷺ.

Muslim (pembahasan: Surga, Sifat Kenikmatannya dan Para Penghuninya, bab: Neraka Dimasuki Para Pembesar, dan Surga Dimasuki Orang-orang Lemah, 4/2192, no. 51/2856) dari jalur Shalih dari Ibnu Syihab dan seterusnya.

Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (5/56-60) dan *Ad-Durr Al Mantsur* (2/337-338).

menetapkan untuk mengembalikan unta itu kepadanya dan membatalkan syarat-syarat padanya. Demikian pula, Allah telah membatalkan syarat-syarat pada budak yang dimerdekakan secara *sa`ibah* dan mengembalikan perwalian kepada orang yang memerdekakannya bersama sejumlah aspek lain yang telah kami sampaikan kepada Anda.

١٧٦٨- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعَبْدَ الْعَزِيزِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ فِي سَائِبَةٍ مَاتَ أَنْ يَدْفَعَ مِيرَاثَهُ إِلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ.

1768. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, bahwa Abdullah bin Abu Bakar dan Abdul Aziz mengabarkan kepadanya, bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis undang-undang di masa kekhalifahannya tentang *sa`ibah* yang mati, agar warisannya diberikan kepada orang yang memerdekakannya.[152]

Dalil dari Kitab, Sunnah dan qiyas yang kami sampaikan sudah cukup.

Dia berkata, "Apa pendapat Anda tentang orang Nasrani yang memerdekakan budak muslim?" Saya jawab, "Budak itu merdeka." Dia bertanya, "Milik siapa perwaliannya?" Saya jawab, "Milik orang yang memerdekakannya." Dia bertanya, "Apa

[152] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

argumennya?" Saya jawab, "Apa yang telah saya sampaikan kepada Anda karena Allah menghubungkan nasab orang kafir kepada muslim, dan orang muslim kepada orang kafir. Nasab itu lebih besar daripada perwalian." Dia bertanya, "Tetapi, bukankah orang Nasrani tidak mewarisi orang muslim." Saya jawab, "Demikian pula, ayah tidak mewarisi anaknya apabila agama keduanya berbeda. Terhalangnya ayah untuk memperoleh warisannya itu bukan merupakan faktor yang memutus nasabnya. Anak itu tetap anaknya dalam keadaannya itu, karena status ayah itu sudah ada sebelumnya. Demikian pula, mantan budak itu adalah *maula* baginya dalam keadaannya itu karena sudah terjadi kemerdekaan sebelumnya."

Dia bertanya, "Bagaimana jika orang yang memerdekakannya itu masuk Islam?" Saya jawab, "Dia mewarisi." Dia bertanya, "Bagaimana jika dia tidak masuk Islam?" Saya jawab, "Jika orang yang memerdekakan itu memiliki kerabat yang muslim, maka menurut saya mereka mewarisinya." Dia bertanya, "Apa argumen Anda tentang hal ini? Ketika Anda menolak warisan untuk orang yang memerdekakannya, mengapa justru orang lain yang mewarisi manakala orang yang memerdekakan itu tidak mewarisi? Apakah orang lain lebih pantas untuk mewarisi karena kekerabatannya darinya?" Saya jawab, "Ini adalah salah satu kerancuan Anda."

Dia bertanya, "Kalau begitu, sampaikanlah argumen tentang pendapat yang Anda kemukakan itu." Saya jawab, "Apa pendapat Anda seandainya anaknya muslim lalu dia mati dalam keadaan ayahnya kafir?" Dia menjawab, "Ayahnya tidak mewarisinya." Saya bertanya, "Jika dia memiliki saudara, atau

paman dari jalur ayah, atau anak-anak paman yang muslim?" Dia menjawab, "Mereka mewarisinya." Saya bertanya, "Sebab siapakah mereka mewarisinya?" Dia menjawab, "Karena kekerabatan mereka dengan ayah." Saya katakan, "Jadi, Anda telah menghalangi ayah untuk memperoleh warisan tetapi Anda memberi mereka karena faktor ayah." Dia berkata, "Saya menghalanginya karena faktor agama. Jadi, saya menganggapnya seperti mati manakala dia berbeda agama dari anaknya. Para ahli warisnya adalah orang-orang yang paling dekat dengan ayah yang seagama dengan mayit." Saya katakan, "Lalu, apa yang menghalangi kita untuk berpegang pada argumen ini terkait orang Nasrani itu?" Dia menjawab, "Itu argumen bagi Anda, dan kami berpegang pada argumen itu bersama Anda. Akan tetapi, kami berargumen untuk orang yang berbeda dengan Anda dari kalangan sahabat Anda sendiri." Saya bertanya, "Apakah menurut Anda argumen yang Anda pegang itu benar-benar dapat dijadikan sebagai argumen?" Dia menjawab, "Tidak." Dia balik bertanya, "Apa pendapat Anda jika seseorang mati dalam keadaan tidak memiliki perwalian?" Saya jawab, "Warisannya untuk umat Islam." Dia bertanya, "Apakah karena mereka adalah para *maula* baginya?" Saya jawab, "Tidak, tidak ada *maula* selain orang yang memerdekakan, sedangkan mereka tidak memerdekakannya."

Dia bertanya, "Jika Anda tidak mewariskan kepada mereka dalam kapasitas sebagai *maula,* dan mereka juga bukan orang-orang yang memiliki nasab dengannya, lalu mengapa Anda memberikan hartanya kepada mereka?" Saya jawab, "Saya tidak memberikan warisan kepada mereka. Seandainya saya memberikan warisan kepada mereka, maka saya juga harus memberikan warisan kepada semua orang yang ada di muka bumi

---

saat dia mati, sebagaimana saya menetapkan hal itu seandainya mereka semua memerdekakannya. Saya dan Anda hanya menyalurkan harta itu kepada umat Islam, dan harta itu diserahkan kepada kalangan tertentu di antara mereka. Sedangkan harta warisan itu tidak disalurkan untuk kalangan tertentu. Jadi, Anda akan terbantah seandainya Anda mengklaim bahwa dia mewarisi karena faktor perwalian ini. Anda harus mengatakan, 'Aku akan melihat hari ini siapa saja yang memeluk Islam, sehingga saya menetapkan perwaliannya kepada sekelompok orang yang hidup dari kalangan umat Islam pada hari itu. Dengan demikian, dia akan diwarisi oleh para ahli waris mereka yang hidup itu, jika selainnya.' Anda akan terbantah dengan pendapat terkait orang Nasrani yang mati dalam keadaan tidak memiliki ahli waris, lalu Anda menjadikan hartanya sebagai milik umat Islam."

١٧٦٩- قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ.

1769. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir."*[153]

Dia bertanya, "Lalu dengan alasan apa Anda memberi umat Islam warisan orang yang tidak memiliki nasab dan tidak memiliki perwalian dari kalangan umat Islam, serta warisan Nasrani manakala dia tidak memiliki nasab dan perwalian?" Saya jawab,

[153] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1747-1748) di awal pembahasan Faraidh.

"Karena faktor nikmat yang diberikan Allah pada orang-orang yang mengikuti agama-Nya. Allah melimpahkan karunia pada mereka berupa harta orang-orang musyrik manakala mereka menguasainya, serta setiap harta yang tidak ada pemiliknya yang diketahui dari kalangan umat Islam. Misalnya adalah tanah mati. Allah tidak mengharamkan mereka untuk menghidupkannya. Oleh karena dua jenis harta ini tidak memiliki pemilik yang diketahui, maka Allah mengaruniakan keduanya kepada umat Islam yang mengikuti agama-Nya.

7. Pengembalian dalam Warisan

Barangsiapa yang ditetapkan bagian tertentu baginya dalam Kitab Allah, atau dalam Sunnah Rasul-Nya ﷺ, atau yang disampaikan oleh generasi pendahulu, maka kami menghentikan haknya hingga bagian yang ditetapkan untuknya itu. Jika ada sisa harta, maka kami tidak mengembalikannya kepadanya. Alasannya adalah karena kami harus melakukan dua hal, yaitu:

Pertama, tidak mengurangi hak yang telah ditetapkan Allah baginya.

Kedua, tidak menambahi haknya dan berhenti pada batasan hukum Allah.

Sebagian ulama mengatakan, "Kami mengembalikan sisa warisan itu kepada ahli waris manakala tidak ada orang yang menghabiskan harta warisan, dan orang itu termasuk kerabat yang memiliki hubungan rahim. Kami tidak mengembalikannya kepada

suami dan istri." Mereka juga mengatakan, "Kami meriwayatkan pendapat kami ini dari sebagian sahabat Rasulullah ﷺ." Kami bertanya kepada mereka, "Kalian meninggalkan apa yang kalian riwayatkan dari Ali bin Abu Thalib dan Abdullah bin Mas'ud ﵄ dalam sebagian besar masalah Faraidh untuk mengikuti pendapat Zaid bin Tsabit. Lalu, mengapa ini bukan termasuk yang kalian tinggalkan?" Mereka menjawab, "Kami mendengar firman Allah ﷻ, وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ *'Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah.'* (Qs. Al Anfaal [8]: 75)."

Kami katakan, "Maknanya tidak seperti yang kalian pahami. Seandainya maknanya seperti yang kalian pahami, maka kalian pasti meninggalkannya." Mereka bertanya, "Lalu, apa maknanya?" Kami jawab, "Dahulu orang-orang saling mewarisi karena faktor sumpah setia dan saling menolong. Sesudah itu mereka saling mewarisi karena faktor Islam dan hijrah. Sesudah itu ketentuan tersebut dihapus, dan turunlah firman Allah, *"Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah."* (Qs. Al Anfaal [8]: 75)

"Ayat ini maknanya sesuai yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, tidak bersifat mutlak seperti ini. Tidakkah Anda melihat bahwa suami itu mewarisi lebih banyak daripada orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan mayit, padahal suami tidak memiliki hubungan rahim? Tidakkah Anda melihat bahwa anak paman dari jalur ayah yang jauh itu mewarisi seluruh harta, sedangkan paman dari jalur ibu tidak mewarisi, padahal paman

dari jalur ibu itu lebih dekat hubungan rahimnya daripada anak paman dari jalur ayah?"

"Jadi, makna ayat tersebut adalah seperti yang kami sampaikan kepada Anda, bahwa warisan itu sesuai yang ditetapkan Allah dan disunnahkan oleh Rasulullah ﷺ. Kalian mengatakan bahwa orang-orang saling mewarisi karena hubungan rahim, sedangkan di tempat lain kalian berpendapat sebaliknya. Kalian mengklaim bahwa jika seseorang mati dan meninggalkan paman-paman dari jalur ibu dan para *maula*, maka hartanya itu milik *maula*, bukan milik paman dari jalur ibu. Dengan demikian, Anda telah menghalangi orang-orang yang memiliki hubungan rahim yang Anda beri mereka warisan dalam satu keadaan, dan Anda memberikan warisan kepada *maula* yang tidak memiliki hubungan rahim dengan mayit."

Dia bertanya, "Lalu, apa argumen Anda untuk tidak mengembalikan ahli waris kepada para penerima waris?" Saya jawab, "Argumen saya adalah seperti yang kami sampaikan kepada Anda, yaitu berhenti pada hukum Allah. Saya tidak menambahkan bagian warisan untuk orang yang ditetapkan bagian warisannya, dan tidak pula menguranginya." Dia bertanya, "Apakah ada argumen lain yang Anda tetapkan selain ini?" Saya jawab, "Ya. Allah ﷻ berfirman, إِنِ ٱمْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌۚ *'Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki memusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak*

mempunyai anak.' (Qs. An-Nisaa` [4]: 176) Allah ﷻ juga berfirman, وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ *'Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

Allah menetapkan bagian setengah untuk saudari dalam keadaan apapun. Jadi, barangsiapa yang mengatakan bahwa sisa warisan itu dikembalikan kepada para ahli waris, maka dia harus mengatakan, 'Saya memberikan seluruh warisan kepada saudari perempuan.' Dengan demikian, pendapatnya itu berkenaan dengan dua hukum secara bersama-sama. Jika kalian mengatakan, 'Kami beri dia setengah berdasarkan Kitab Allah, tetapi kami mengembalikan setengah yang lain kepadanya bukan dengan jalan warisan,' maka kami bertanya, 'Dengan jalan apa kalian mengembalikan sisa warisan itu kepada saudari perempuan?'."

Dia menjawab, "Kami tidak mengembalikan kepadanya untuk selama-lamanya kecuali dengan jalan warisan, atau sebagai harta yang hukumnya diserahkan kepada para waliyyul amr." Saya katakan, "Jika demikian, maka itu berarti para waliyyul amr tidak diberi pilihan, padahal waliyyul amr harus menyalurkannya kepada umat Islam. Seandainya para waliyyul amr diberikan pilihan, maka mereka boleh memberikannya kepada siapa saja yang mereka inginkan. Hanya Allah yang memberi kita taufiq."

8. Bab: Warisan Kakek

1770. Kami berkata, "Apabila kakek mewarisi bersama saudara-saudara, maka dia berbagi dengan mereka selama berbagi itu lebih baik baginya daripada bagian sepertiga. Jika sepertiga lebih baik baginya daripada berbagi, maka kami memberinya sepertiga. Ini adalah pendapat Zaid bin Tsabit,[154] dan darinya-lah

[154] Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Faraidh, bab: Warisan Kakek, 2/510-511) dari jalur Yahya bin Said bahwa dia menerima kabar bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan menulis surat kepada Zaid bin Tsabit untuk bertanya tentang kakek. Zaid bin Tsabit lantas menjawab suratnya, "Engkau menulis surat kepadaku untuk bertanya tentang kakek, Allah Mahatahu. Itu adalah masalah yang tidak diputuskan kecuali oleh para amir—maksudnya para khalifah. Saya menyaksikan dua khalifah sebelummu memberi kakek setengah saat bersama satu saudara dan sepertiga saat bersama dua saudara. Jika saudaranya banyak, maka mereka tidak menguranginya dari sepertiga."

Atsar ini juga diriwayatkan dari Qabishah bin Dzu'aib bahwa Umar bin Khaththab ﷺ menetapkan kakek seperti yang ditetapkan para ulama untuknya pada hari ini.

Juga dari jalur Sulaiman bin Yasar, dia berkata, "Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit ﷺ menetapkan sebagian sepertiga untuk kakek saat bersama beberapa saudara."

Malik berkata, "Ketentuan yang disepakati menurut kami dan yang saya dapati menjadi pegangan para ulama di negeri kami adalah kakek ayahnya ayah tidak mendapat warisan saat bersama ayah, dan dia mendapat sebagian saat bersama anak laki-laki dan cucu laki-laki sebesar seperenam. Sedangkan dalam kasus selain itu, selama mayit tidak meninggalkan ibu atau saudari seayah, maka kakek didahului dengan seseorang yang bersekutu dengannya dengan bagian tertentu, dan mereka diberikan bagian mereka. Jika masih ada sisa harta sebesar seperenam atau lebih, maka ditetapkan bagian untuk kakek sebesar seperenam."

Malik juga berkata, "Kakek serta, saudara-saudara seayah dan seibu manakala bersekutu dengan seseorang yang mendapatkan sebagian tertentu, maka pembagian warisan didahului dengan orang yang bersekutu dengan mereka, yaitu dari kalangan orang-orang yang mendapat bagian tertentu. Sedangkan sisanya sesudah itu untuk kakek dan saudara dilihat terlebih dahulu. Maksudnya adalah jika bagian itu lebih baik bagi kakek. Dia diberi sepertiga dari yang tersisa untuknya dan untuk saudara; atau kakek sama kedudukannya dengan salah satu saudara, dalam sebagian yang diperoleh kakek dan saudara-saudara. Dia berbagi dengan mereka dengan memperoleh bagian

kami menerima sebagian besar dari masalah Faraidh. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar dan Utsman ﷺ bahwa keduanya berpendapat tentang kakek seperti pendapat Zaid bin Tsabit. Pendapat ini juga diriwayatkan dari lebih dari seorang sahabat, dan itu merupakan pendapat mayoritas ulama fuqaha dari berbagai negeri.

Sebagian ulama berbeda dari kami dalam masalah ini. Dia mengatakan bahwa kakek sama dengan ayah, dan para sahabat berbeda pendapat tentang hal ini.

1771. Abu Bakar, Aisyah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Utbah, dan Abdullah bin Zubair mengatakan, bahwa kakek sama dengan ayah. Jika ada saudara-saudara bersamanya, maka mereka disingkirkan, dan harta menjadi milik kakek saja, tidak menyertakan mereka.[155] Kami dan Anda mengklaim bahwa

---

salah seorang di antara mereka, atau seperenam dari seluruh harta. Maksudnya jika itu lebih baik untuk kakek, maka itulah yang diberikan kepada kakek."

[155] Diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Faraidh, bab: Warisan Kakek saat Bersama Ayah dan Saudara, 4/238). Abu Bakar, Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair ﷺ mengatakan bahwa kakek sama kedudukannya dengan ayah. Ibnu Abbas ﷺ berargumen dengan firman Allah, *"Wahai bani Adam..."* dan firman Allah, *"Dan aku mengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub."* (Qs. Yuusuf [12]: 38) Dia tidak menyebutkan adanya sahabat yang menentang Abu Bakar ﷺ di zamannya, sedangkan para sahabat Nabi ﷺ itu banyak jumlahnya. Ibnu Abbas berkata, "Anak laki-laki dari anak laki-lakiku mewarisiku, sedangkan aku tidak mewarisi anak laki-laki dari anak laki-lakiku."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (bahasan dan bab yang sama, no. 6738) dari jalur Abu Ma'mar dari Abdul Waris dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Adapun yang dikatakan Rasulullah ﷺ adalah, *"Seandainya aku ingin mengangkat seorang khalil (orang dekat) dari umat ini, tentulah aku akan mengangkatnya. Tetapi kedekatan karena faktor Islam itu lebih utama."* Atau beliau bersabda, *"...lebih baik."* Abu Bakar mendudukkannya sebagai ayah —atau dia berkata: Abu Bakar memutuskannya sebagai ayah."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Faraidh, bab: Pendapat Abu Bakar tentang Kakek, 2/275) dari jalur Muslim bin Ibrahim dari Wuhaib dari Walid dari Abu Nadhrah dari Abu Said bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadikan kakek sebagai ayah.

Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya *shahih* menurut kriteria Muslim."

Lih. *Fathul Bari* (12/19)

Juga dari jalur Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari Sulaiman Asy-Syaibani dari Kardus dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Abu Bakar ﷺ menjadikan kakek sebagai ayah.

Juga dari jalur lain dari Asy-Syaibani dan seterusnya.

Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya *shahih*."

Lih. *Fathul Bari* (12/19)

Juga dari jalur Syu'bah dari Amr bin Murrah dari Abu Burdah dari Marwan dari Utsman dengan redaksi yang sama.

Juga dari jalur Abu Ishaq dari Abu Burdah dan seterusnya. Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya *shahih*."

Lih. *Fathul Bari* (12/19)

Ibnu Hajar berkata, "Adapun perkataan Ibnu Abbas dilansir oleh Muhammad bin Nashr Al Marwazi dalam *Al Faraidh* dari jalur Amr bin Dinar dari Atha` dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Kakek adalah ayah."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (pembahasan yang sama, bab: Pendapat Ibnu Abbas tentang Kakek, 2/277) dari jalur Muslim bin Ibrahim dari Wuhaib dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas bahwa dia menjadikan kakek sebagai ayah. Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya *shahih*."

Lih. *Fathul Bari* (12/19)

Ibnu Hajar juga berkata, "Yazid bin Harun meriwayatkan dari jalur Laits dari Thawus bahwa Utsman dan Ibnu Abbas menjadikan kakek sebagai ayah."

Lih. *Fathul Bari* (12/19)

Adapun perkataan Ibnu Zubair diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan Para Sahabat, bab: Keutamaan Abu Bakar sesudah Nabi ﷺ, 3/8, no. 3658) dari jalur Sulaiman bin Harb dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abdullah bin Abu Mulaikah, dia berkata: Penduduk Kufah menulis surat kepada Ibnu Zubair untuk bertanya tentang hak waris kakek. Dia menjawab, "Adapun yang dikatakan Rasulullah ﷺ adalah, *'Seandainya aku ingin mengangkat seorang khalil (orang dekat) dari umat ini, tentulah aku akan mengangkatnya'* adalah, beliau menempatkannya sebagai ayah, yaitu Abu Bakar."

Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini mengandung dalil bahwa dia memberi fatwa kepada mereka seperti pendapat Abu Bakar."

Adapun mengenai pendapat Abdullah bin Utsman, Ibnu Hajar berkata, "Yazid bin Harun melansir dari jalur Said bin Jubair, dia berkata, "Aku adalah juru tulisnya Abdullah bin Utsman. Dia menerima surat-surat Ibnu Zubair bahwa Abu Bakar menjadikan kakek sebagai ayah."

Lih. *Fathul Bari* (12/19)

apabila para sahabat berbeda pendapat, maka kita tidak berpegang pada pendapat salah seorang di antara mereka tanpa pendapat yang lain kecuali dengan dibuktikan dengan argumen yang terang dan kesesuaiannya dengan Sunnah. Seperti itulah pendapat kami, dan kami berpegang dengan argumen dalam menerima pendapat Zaid bin Tsabit dan para sahabat yang sependapat dengannya.

Mereka mengatakan, "Kami mengklaim bahwa argumen ada dalam perkataan orang yang berpendapat bahwa kakek sama kedudukannya dengan ayah berdasarkan beberapa alasan. Di antaranya adalah karena Allah ﷻ berfirman, يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ *'Wahai anak-anak Adam.'* Allah juga berfirman, مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَۚ *'(Ikutilah) agama orang bapakmu Ibrahim.'* (Qs. Al Hajj [22]: 78) Allah mendudukkan kakek secara nasab pada kedudukan ayah. Alasan lain adalah umat Islam tidak berbeda pendapat bahwa mereka tidak mengurangi bagian kakek di bawah seperenam, dan ini merupakan hukum untuk ayah. Umat Islam juga menghalangi bagian untuk saudara seibu dengan keberadaannya kakek, dan ini merupakan hukum untuk ayah. Lalu, bagaimana mungkin mereka menyamakan hukum ayah dan kakek dalam beberapa aspek ini, tetapi mereka membedakan hukum keduanya dalam aspek lain?" Kami katakan, "Mereka tidak menyamakan hukum-hukum kakek di dalamnya berdasarkan qiyas kakek terhadap ayah."

Mereka bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan hal itu?" Kami jawab, "Seandainya kakek mewarisi dengan sebutan ayah, apakah sebutan ayah itu terlepas darinya seandainya di bawahnya masih ada ayah, atau terlepas darinya seandainya dia membunuh, atau menjadi budak, atau kafir?" Dia menjawab, "Tidak." Kami

katakan, "Ada kalanya kami mendapati sebutan ayah melekat pada kakek meskipun dia tidak mewarisi. Kami memberikan warisan kepada kakek hanya berdasarkan *khabar* dalam satu kasus bukan di kasus lain, bukan karena sebuatan ayah." Dia berkata, "Tetapi para sahabat tidak mengurangi bagian kakek dari seperenam, dan itu merupakan hukum ayah." Kami katakan, "Kami juga tidak mengurangi bagian nenek dari seperenam. Apakah Anda melihat hal itu sebagai qiyas terhadap ayah sehingga Anda mendudukkan nenek sama seperti kedudukan ayah, sehingga dengan keberadaan nenek Anda menghalangi bagian untuk saudara-saudara?"

Mereka menjawab, "Tidak, tetapi Anda telah menghalangi bagian untuk saudari-saudari seibu dengan keberadaan kakek, sebagaimana kalian menghalangi mereka dengan keberadaannya ayah." Kami katakan, "Ya, tetapi kami berpendapat seperti ini berdasarkan *khabar*, bukan berdasarkan qiyas. Tidakkah Anda melihat bahwa kami juga menghalangi mereka dengan adanya anak perempuan dari anak laki-laki hingga ke bawah, tetapi kami tidak menghukuminya dengan hukum ayah? Hal ini menjelaskan kepada Anda bahwa Faraidh itu memiliki kesamaan dalam beberapa aspek tetapi tidak pada aspek lain."

Mereka bertanya, "Mengapa Anda tidak menjadikan ayahnya ayah seperti ayah, sebagaimana kalian menjadikan anak laki-lakinya anak laki-laki seperti anak laki-laki?" Kami jawab, "Karena anak dan ayah berbeda, karena kami mendapati anak itu lebih layak mendapat banyak warisan daripada ayah. Alasannya adalah karena jika seseorang mati meninggalkan ayah dan anak laki-laki, maka anak laki-lakinya itu mendapat lima perenam,

sedangkan ayahnya mendapat seperenam. Seandainya dia memiliki beberapa anak laki-laki, maka mereka mewarisinya secara bersama-sama. Sedangkan jika dia memiliki kedua orang tua, maka keduanya tidak mewarisinya secara bersama-sama. Kami dan kalian memberikan warisan kepada saudari, tetapi kami tidak memberikan warisan kepada anak saudari. Atau kita memberikan warisan kepada ibu, tetapi kami tidak memberikan warisan kepada anak perempuannya ibu manakala ada orang lain yang menghalanginya. Meskipun kami memberikan warisan kepada ibu, namun kami tidak memberikan warisan anaknya ibu karena diqiyaskan kepada ibunya. Kami memberikan warisan kepadanya hanya berdasarkan *khabar,* bukan qiyas." Dia bertanya, "Lalu, apa argumen Anda untuk menetapkan bagian-bagian saudara bersama kakek?" Kami katakan, "Argumen kami seperti yang kami sampaikan, yaitu mengikuti Sunnah, dan juga argumen lain."

Mereka bertanya, "Apa dalil yang lain itu?" Kami jawab, "Apa pendapat Anda seandainya seseorang mati meninggalkan saudara dan kakek? Apakah salah satu dari keduanya itu dihubungkan kepada mayit karena kekerabatan dirinya?" Mereka menjawab, "Tidak." Kami katakan, "Tidakkah saudaranya mengatakan, 'Aku anak ayahnya.' Sedangkan kakeknya akan mengatakan, 'Aku ayah dari ayahnya.' Keduanya sama-sama menuntut warisannya karena kedudukannya dari ayahnya."

Mereka mengatakan, "Benar." Kami katakan, "Apa pendapat kalian seandainya ayahnya yang mati pada saat itu juga? Siapa di antara keduanya yang lebih berhak mewarisi?" Dia menjawab, "Anaknya memperoleh lima perenam, sedangkan ayahnya memperoleh seperenam." Kami katakan, "Jika keduanya

sama-sama terhubung dengan ayah, maka anak ayah itu lebih pantas menerima banyak warisan daripada ayahnya. Bagaimana boleh menghalangi orang yang lebih kuat kedudukannya dengan ayah yang dengan kekerabatannya itu keduanya terhubung, (menghalangi) dengan orang yang lebih jauh darinya?"

Kami juga berkata, "Warisan saudara ditetapkan dalam Al Qur`an, sedangkan bagian untuk kakek tidak ada dalam Al Qur`an. Jadi, saudara itu lebih kuat dalam Al Qur`an dan qiyas terkait ketetapan warisannya." Dia bertanya, "Mengapa kalian menjadikan kakek lebih banyak warisannya daripada saudara saat jumlah saudara banyak?" Kami menjawab, "Berdasarkan *khabar*. Seandainya warisannya ditetapkan dengan qiyas, tentulah kami menjadikan warisan kakek saat bersama satu saudara itu selamanya lebih besar daripada saat bersama beberapa saudara. Karena itu kami melihat setiap warisan yang diterima saudara, dimana kami menetapkan lima bagian untuk saudara dan satu bagian untuk kakek. Sebagaimana kami memberikan warisan kepada keduanya ketika anak kakek, yaitu ayahnya anak mati." Dia bertanya, "Mengapa kalian tidak berpegang pada pendapat ini?" Kami jawab, "Kami tidak berkeluasan untuk menyalahi apa yang kami riwayatkan dari Nabi ﷺ kecuali sebagian dari mereka berbeda dari sebagian yang lain, sehingga kami tidak keluar dari pendapat-pendapat mereka."

9. Warisan Anak Yang Menjadi Objek Mula'anah[156]

Jika anak *mula'anah* dan anak zina meninggal, maka ibunya mewarisi haknya sesuai dengan Kitab Allah. Saudara-saudara seibu juga mewarisi hak mereka. Kemudian kami melihat sisa dari warisannya. Jika ibunya adalah mantan budak yang dimerdekakan, maka sisanya itu menjadi warisan bagi tuan ibunya. Jika ibunya orang Arab atau tidak memiliki perwalian sahaya, maka sisanya untuk umat Islam.[157]

Sebagian ulama berpegang pada pendapat kami tentang hal ini kecuali dalam satu masalah, yaitu ketika ibunya seorang Arab atau tidak memiliki perwalian sahaya, maka mereka mengembalikan sisa warisannya kepada *ashabah* ibunya. *Ashabah* ibunya itu juga merupakan *ashabah* anak tersebut. Dalam hal ini mereka berargumen dengan riwayat yang tidak valid, serta riwayat lain yang tidak bisa dijadikan argumen. Mereka bertanya, "Mengapa kalian tidak menjadikan *ashabah* anak itu sama kedudukannya dengan *ashabah* ibunya sebagaimana kalian

---

[156] *Mula'anah* adalah suami dan istri saling bersumpah laknat dalam kasus suami menuduh istri berzina, lalu istri menyangkal tuduhan tersebut.

[157] Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Faraidh, bab: Warisan Anak Mula'anah dan Anak Zina, 2/522) dari jalur Malik, bahwa dia menerima kabar bahwa Urwah bin Zubair berkata tentang anak mula'anah dan anak hasil zina, "Jika dia mati, maka dia diwarisi oleh ibunya sesuai haknya dalam Kitab Allah, dan diwarisi oleh saudara-saudara seibunya sesuai hak-hak mereka. Sedangkan sisanya diwarisi oleh mantan tuan ibunya jika ibunya budak yang dimerdekakan. Jika ibunya orang Arab, maka dia mewarisi haknya dan saudara-saudara seibunya mewarisi, kemudian sisanya diberikan kepada umat Islam."

Malik berkata, "Kami menerima kabar dari Sulaiman, dengan redaksi yang sama."

Malik berkata, "Inilah pendapat yang saya dapati dipegang para ulama di negeri kami."

menjadikan mantan tuannya sama kedudukannya dengan mantan ibunya?" Kami jawab, "Berdasarkan alasan yang tidak kami dan kalian perselisihkan terkait pokoknya, tetapi kemudian kalian meninggalkan pendapat kalian tentang pokoknya itu."

Saya katakan, "Apa pendapat Anda tentang budak perempuan yang dimerdekakan yang melahirkan dari budak laki-laki atau dari orang yang tidak dikenal? Tidakkah perwalian anaknya mengikuti perwalian dirinya, sehingga mereka seperti orang yang memerdekakan secara bersama-sama selama ayah tidak menarik perwalian mereka?" Mereka menjawab, "Benar." Kami katakan, "Apakah diyat mereka dibayarkan oleh *maula* ibu mereka, dan *maula* ibunya itu akan menjadi wali dalam menikahkan mereka?" Dia menjawab, "Ya." Kami katakan, "Jika ibunya orang Arab, maka *ashabah*-nya sama kedudukannya dengan *ashabah* anaknya, sehingga *ashabah* itulah yang membayarkan diyat untuk anak atau menyedekahkan anak-anak perempuan mereka." Mereka menjawab, "Tidak benar." Kami katakan, "Jika para *maula* ibu menempati kedudukan *ashabah* terhadap anak ibu, sedangkan paman dari jalur ibu tidak menempati kedudukan tersebut terhadap anak-anak saudari mereka, maka mengapa Anda menyangkal pendapat kami sedangkan dasar pendapat kita sama?"

10. Warisan Orang Majusi

Jika orang majusi masuk Islam dalam keadaan memperistri anak perempuannya sendiri atau saudarinya menjadi ibunya, maka kami melihat nasab yang paling kuat, lalu dengan nasab yang kuat itu kami memberikan warisan untuknya dan kami menganulir nasab yang lain. Yang paling besar nasabnya di antara keduanya itulah yang paling kuat di antara keduanya dalam keadaan apapun. Jika seseorang adalah ibu sekaligus saudari, maka kami memberikan warisan kepadanya sebagai ibu. Alasannya adalah ibu ditetapkan warisannya dalam keadaan apapun. Sedangkan warisan untuk saudari itu terkadang hilang. Demikian pula dengan seluruh bagian warisan mereka dengan tingkatan-tingkatan ini. Sebagian ulama mengatakan, "Saya memberikan warisan kepadanya dari dua hubungan itu." Kami bertanya kepadanya, "Apa pendapat Anda seandainya bersama perempuan tersebut ada seorang saudari, sedangkan dia adalah saudari sekaligus ibu?" Dia menjawab, "Saya menghalanginya dari bagian sepertiga karena bersamanya ada dua saudari, dan aku memberinya warisan dari hubungan lain karena dia adalah saudari."

Saya katakan, "Apa pendapat Anda tentang hukum Allah manakala dia menetapkan untuk ibu bagian sepertiga dalam satu keadaan, dan menguranginya dari sepertiga karena masuknya saudara-saudara? Tidakkah bagiannya itu berkurang karena ada orang lain, bukan karena dirinya?" Dia menjawab, "Benar, karena faktor orang lain itulah bagiannya terkurangi." Kami katakan, "Apakah orang lain itu berbeda darinya?" Dia menjawab, "Ya." Kami katakan, "Jika Anda mengurangi bagiannya karena dirinya,

bukankah itu berarti Anda menguranginya secara tidak sesuai dengan yang dikurangkan Allah?"

Kami katakan, "Apa pendapat Anda seandainya perempuan itu adalah murni ibu? Bagaimana boleh Anda memberi yang ini dengan menguranginya, di bawah ukuran yang sempurna? Sedangkan Anda memberikan kepada seorang ibu bagian yang sempurna, dan memberikan kepada saudari bagian yang sempurna, padahal keduanya adalah dua badan, dan yang ini satu badan?" Dia berkata, "Anda akan terbantah sekiranya Anda menganulir salah satu dari dua hak tersebut." Kami katakan, "Oleh karena tidak ada jalan untuk memenuhi kedua hak itu kecuali dengan melanggar Kitab dan nalar, maka tidak boleh kecuali dengan menganulir bagian yang paling kecil demi bagian yang paling besar." Dia bertanya, "Apakah Anda memiliki alasan untuk Anda ajukan kepada kami?" Kami katakan, "Ya. Anda terkadang mengklaim bahwa budak *mukatab* itu tidak sempurna kemerdekaannya, tetapi dia juga bukan budak; dan bahwa setiap orang yang tidak sempurna kemerdekaannya itu masuk ke dalam hukum budak karena dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi, kesaksiannya tidak diperkenankan, orang yang menuduhnya berzina tidak dikenai sanksi, dan dia tidak dikenai sanksi kecuali sanksi budak. Karena itu, status merdeka ditiadakan darinya." Dia juga berkata, "Saya menghukuminya sebagai budak."

Saya bertanya, "Apakah itu berlaku untuk semua keadaannya, ataukah hanya berlaku pada sebagian keadaan tetapi tidak pada sebagian yang lain?" Dia menjawab, "Dia berlaku pada sebagian keadaannya, tidak pada sebagian yang lain. Karena seandainya saya katakan dalam semua keadaannya, maka Anda

akan mengatakan kepada tuannya budak *mukatab* agar dia menjualnya dan mengambil hartanya.

Saya katakan, "Jika statusnya telah tercampur sehingga tidak murni budak dan tidak pula murni merdeka, maka mengapa Anda tidak berpegang pada riwayat dari Ali bin Abu Thalib ﷺ bahwa dia dimerdekakan sesuai besaran harta yang telah dia bayarkan, dan kesaksiannya diperkenankan seukuran harta yang telah dia bayarkan, dikenai sanksi seukuran harta yang dia bayarkan, serta mewarisi dan diwarisi sesuai ukuran harta yang telah dia bayarkan?" Dia menjawab, "Kami tidak berpegang pada pendapat ini." Kami bertanya, "Apakah Anda mengarahkannya kepada hukum awalnya, yaitu hukum sebagai budak terkait hal-hal yang terjadi padanya, serta menghalangi warisan untuknya?" Dia menjawab, "Ya." Kami katakan, "Mengapa kami tidak boleh menetapkan apa yang kami sampaikan itu untuk bagian waris orang Majusi? Kami mengarahkan orang Majusi kepada hukum bahwa kami memberi mereka jumlah terbanyak yang mereka miliki. Kami tidak menghalangi mereka untuk memperoleh satu hak dari satu arah kecuali kami memberikan hak itu atau sebagiannya dari sisi yang lain. Kami menjadikan hukum yang berlaku bagi mereka hanya satu, yaitu satu hukum yang bisa ditangkap nalar, tidak terbagi-bagi. Kecuali kita menjadikan satu badan dalam hukum dua badan."

11. Warisan Orang Murtad

١٧٧٢- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

1772. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ali bin Al Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim."*[158]

Pendapat inilah yang kami pegang. Jadi, setiap orang yang memeluk agama yang bukan agama Islam, baik itu ahli Kitab atau para penyembah berhala. Jika seseorang murtad dari Islam, maka dia tidak diwarisi oleh orang muslim sesuai sabda Rasulullah ﷺ. Allah telah memutuskan perwalian antara orang-orang muslim dan orang-orang musyrik.

Sebagian ulama sejalan dengan pendapat kami tentang orang kafir, kecuali orang murtad saja. Dia mengatakan, "Dia diwarisi oleh para ahli warisnya yang muslim." Kami bertanya, "Apakah orang murtad itu tercakup ke dalam makna orang-orang kafir, ataukah mereka tetap berada dalam hukum orang-orang

[158] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1747-1748).

muslim? Jika Anda mengatakan, 'Dia dalam sebagian hukumnya masih tercakup ke dalam hukum orang-orang muslim,' maka kami katakan, 'Apakah mungkin seseorang dianggap kafir dalam suatu hukum dan mukmin dalam hukum yang lain?' Orang lain akan berkata kepada Anda, 'Dia kafir dalam kasus dimana Anda menganggapnya sebagai mukmin, dan mukmin dalam kasus dimana Anda menganggapnya sebagai kafir.'" Dia menjawab, "Tidak." Kami katakan, "Tidakkah orang lain boleh melakukan apa yang Anda lakukan?"

1773. Dia menjawab, "Dalam hal ini kami berpegang pada *atsar* yang kami riwayatkan, bahwa Ali bin Abu Thalib ﷺ membunuh Mustaurid dan warisannya diwarisi oleh para ahli warisnya yang muslim."[159]

Kami katakan, "Kami mengklaim bahwa sebagian ahli Hadits di antara kalian menilai *atsar* ini keliru."

"Kami mencoba mengikuti penilaian Anda bahwa riwayat ini valid. Lalu, apa pendapat tentang hukum orang itu dalam selain

---

[159] HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Faraidh, bab: Warisan Orang Murtad, 1/100-101) dari jalur Abu Muawiyah dari A'masy dari Abu Amr Asy-Syaibani, dia berkata, "Ali ﷺ datang membawa Mustaurid Al Ajali yang murtad dari Islam. Ali ﷺ menawarinya untuk memeluk Islam, tetapi dia menolak sehingga Ali ﷺ memenggal lehernya, dan memberikan warisannya kepada para ahli warisnya yang muslim."

Said bin Manshur berkata, "Hadits ini tidak ada pada seorang pun selain Abu Muawiyah."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Ahli Kitab, bab: Warisan Orang Murtad, 6/105, no. 10139). Untuk mengetahui lebih lanjut *takhrij* hadits ini, silakan merujuk hadits no. (1752).

Dalam sebagian besar riwayat dijelaskan bahwa dia tidak menyentuh hartanya sama sekali. Barang kali hal inilah yang mendorong Asy-Syafi'i untuk mengatakan, "Sebagian ahli Hadits di antara kalian mengklaim bahwa itu keliru."

masalah warisan? Apakah hukum orang musyrik atau hukum orang muslim?" Dia menjawab, "Hukum orang musyrik." Kami bertanya, "Apabila Anda menahan orang murtad untuk Anda bunuh atau untuk Anda minta bertaubat, lalu seorang anaknya yang muslim mati, apakah dia mewarisinya?" Dia menjawab, "Tidak." Kami katakan, "Apakah Anda menemukan seseorang yang tidak mewarisi anaknya selain orang yang membunuh anaknya, tetapi anaknya mewarisinya? Padahal, sesungguhnya Allah menetapkan warisan bagi anak dari ayah itu seperti Allah menetapkan warisan bagi ayah dari anak. Allah menetapkan perwalian antara muslim dan musyrik. Rasulullah ﷺ pun menetapkan bahwa orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Jika orang murtad keluar dari makna hukum Allah dan hukum Rasul-Nya ﷺ di antara orang-orang musyrik berdasarkan *atsar* yang Anda klaim benar itu, maka Anda harus menyalahi atsar tersebut karena Ali bin Abu Thalib ؓ tidak menghalangi orang murtad untuk memperoleh warisan anaknya seandainya mereka mati. Yaitu seandainya Ali ؓ memberikan warisan kepada anak dari ayahnya, maka seyogianya dia juga memberikan warisan kepada ayahnya dari anaknya jika menurutnya orang murtad berbeda dari orang-orang musyrik yang lain."

1774. Seandainya boleh orang-orang muslim mewarisi orang murtad sedangkan orang murtad tidak mewarisi orang-orang muslim, makna itu semakna dengan hukum yang diputuskan Muawiyah bin Abu Sufyan serta diikuti oleh orang lain. Dia berkata, "Kami mewarisi orang-orang musyrik, sedangkan mereka

tidak mewarisi kami, sebagaimana perempuan-perempuan mereka halal bagi kami sedangkan perempuan-perempuan kami tidak halal bagi mereka. Apa jawaban Anda seandainya seseorang membantah Anda dengan ucapan Muawiyah dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya itu, seperti Said bin Musayyib, Muhammad bin Ali bin Husain dan selainnya?"[160]

1775. Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal *atsar* yang serupa.[161]

Pendapat itu juga dikemukakan oleh Muawiyah dan Muadz tentang ahli Kitab. Dia berkata kepada Anda, "Sesungguhnya Nabi ﷺ menetapkan hukum ini untuk para penyembah berhala, dan perempuan-perempuan yang halal bagi umat Islam adalah perempuan-perempuan ahli Kitab, bukan perempuan-perempuan para penyembah berhala." Dia juga akan mengatakan, "Muadz bin Jabal dan Muawiyah memiliki pemahaman agama yang baik. Mengapa Anda tidak sejalan dengan pendapat keduanya? Sedangkan dimungkinkan sabda Nabi ﷺ, *'Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim,'* maksudnya adalah orang-orang kafir para penyembah

[160] *Atasar* ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1753).

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Faraidh, bab: Dua Pemeluk Agama yang Berbeda Tidak Saling Mewarisi, 1/67, no. 147) dari jalur Husyaim dari Ismail bin Abu Walid dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Ketika Muawiyah memutuskan keputusan itu, Abdullah bin Ma'qil berkata, "Tidak ada yang membuat keputusan dalam Islam sesudah keputusan para sahabat Rasulullah ﷺ yang lebih saya kagumi daripada keputusan Muawiyah. Sesungguhnya kami mewarisi mereka, sedangkan mereka tidak mewarisi kami, sebagaimana kami boleh menikah perempuan-perempuan mereka sedangkan mereka tidak halal menikahi perempuan-perempuan kami."

[161] *Atsar* ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1753).

berhala. Saya mengikuti Muawiyah dan Muadz terkait ahli Kitab, sehingga saya memberikan warisan kepada orang muslim dari orang kafir, dan saya tidak memberikan warisan kepada orang kafir dari orang muslim, seperti pendapat yang saya katakan dalam menikahi perempuan-perempuan mereka."

Hal itu tidak boleh baginya, karena ketika Nabi ﷺ bersabda, *"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir,"* maka itu berlaku untuk semua orang kafir. Kami katakan, "Mengapa Anda tidak berargumen dengan pendapat sahabat yang kami sebutkan di atas, padahal pendapatnya itu masih tercakup ke dalam hadits ini?" Dia menjawab, "Jarang sekali hadits yang tidak mengandung beberapa kemungkinan makna. Tetapi hadits-hadits itu tetap pada makna tekstualnya, tidak boleh dialihkan dari makna tekstualnya kepada makna yang mungkin kecuali ada dalil dari orang yang menceritakannya." Kami katakan, "Apakah tidak ada seorang sahabat Nabi ﷺ pun —meskipun dia senior— yang menjadi hujjah sekiranya dia mengucapkan makna yang tercakup ke dalam makna hadits dari Rasulullah ﷺ?" Dia menjawab, "Tidak ada." Kami katakan, "Jadi, semua yang Anda katakan ini justru menjadi argumen untuk membantah Anda dalam warisan orang murtad, serta terkait riwayat Anda dari Ali bin Abu Thalib ؓ."[162]

Kami katakan, "Harta orang murtad tidak boleh diambil darinya sebelum dia mati, atau dia dibunuh dalam keadaan murtadnya itu. Karena jika dia kembal kepada Islam, maka dia lebih berhak atas hartanya." Sebagian ulama berkata, "Jika dia murtad lalu bergabung dengan negeri musuh, maka imam

---

[162] Atsar ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1752), dan pada no. (1772) yang disertai sebagian dari *takhrij*-nya.

membagikan hartanya sebagaimana imam membagikan warisan mayit. Imam juga memerdekakan para budak *ummul walad* dan *mudabbar* miliknya, menjadikan hutangnya yang tempo menjadi tunai, dan memberikan warisan kepada para ahli warisnya." Dia lantas ditanya, "Anda telah mengkritik keputusan Umar dan Utsman ﷺ di negeri Sunnah dan Hijrah terkait istri laki-laki yang hilang dan tidak terdengar kabarnya, tetapi kemungkinan besar dia telah mati, bahwa istrinya itu menunggu selama empat tahun, kemudian menjalani *iddah* selama empat bulan sepuluh hari, kemudian sesudah itu dia boleh menikah. Karena itu saya katakan, bagaimana mungkin kami menerapkan hukum orang mati pada seorang laki-laki terkait istrinya, sedangkan dimungkinkan dia masih hidup? Tetapi mereka tidak menerapkan hukum orang hidup pada hartanya, melainkan mereka menghukumi demikian lantaran ada mudarat yang ditanggung istrinya. Kami dan Anda terkadang memisahkan suami dan istrinya lantaran ada mudharat yang lebih ringan dari ini bagi istri. Kami berpendapat bahwa jika suami mengalami impoten, maka kami akan menceraikan keduanya. Kemudian Anda dengan pendapat nalar Anda memutuskan untuk menerapkan hukum orang mati dalam segala hal pada seseorang yang murtad di Tharsus dan berlindung dengan pasukan Romawi pada saat itu juga, padahal kita melihatnya masih hidup. Dalam hal ini Anda telah menyalahi Al Qur`an dalam perkara yang lebih besar daripada yang Anda kritik. Anda juga menyalahi orang yang menurut Anda harus Anda ikuti dalam hal-hal yang Anda akui dan yang tidak Anda akui."

Dia bertanya, "Mana ayat Al Qur`an yang saya salahi?" Saya katakan, "Allah berfirman, *"Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara*

perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki memusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak." (Qs. An-Nisaa` [4]: 176) Allah juga berfirman, *"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 12) Allah hanya memindahkan kepemilikan orang mati kepada orang hidup, sedangkan orang mati itu berbeda hukumnya dari orang hidup. Allah sama sekali tidak memindahkan warisan dari orang hidup kepada orang hidup. Namun Anda memindahkan warisan orang hidup kepada orang hidup sehingga dengan demikian Anda telah menyalahi hukum Allah."

Dia berkata, "Saya berpandangan bahwa kemurtadannya dan bergabungnya dia dengan negeri musuh itu sama seperti kematiannya." Saya bertanya, "Apakah pendapat Anda ini didasari *khabar*?" Dia menjawab, "Tidak ada khabar dalam hal ini, tetapi saya berpendapat demikian berdasarkan qiyas."

Saya bertanya, "Mana qiyasnya?" Dia menjawab, "Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya Anda mendapatinya dalam keadaan seperti ini maka Anda akan membunuhnya sehingga dia pasti mati?" Saya katakan, "Saya tahu bahwa jika Anda membunuhnya, maka dia mati. Tetapi Anda belum membunuhnya. Lalu, dimana letak qiyasnya? Anda membunuhnya seandainya Anda sudah mematikannya, tetapi Anda belum mematikannya. Seandainya Anda dengan perkataan Anda, 'Seandainya saya mampu menguasainya, maka saya membunuhnya,' disamakan seperti orang yang sudah membunuhnya, maka saat dia kembali ke negeri Islam Anda harus

menghukuminya sebagai orang yang sudah mati sehingga hukum orang mati berlaku padanya." Dia berkata, "Saya tidak melakukannya. Bagaimana mungkin saya melakukannya sedangkan dia masih hidup?"

Saya katakan, "Anda sudah melakukannya pertama kali dalam keadaan dia masih hidup. Kemudian Anda mengklaim bahwa jika Anda menerapkan hukum orang mati padanya lalu dia kembali lagi sedangkan *ummul walad* dan budak *mudabbar* miliknya masih ada, dan hartanya juga masih ada di tangan orang-orang yang berpiutang padanya padahal hutang itu seharusnya jatuh tempo sepuluh tahun kemudian, dan harta warisannya juga masih berada di tangan ayahnya, maka dia berkata kepada Anda, 'Kembalikan hartaku! Orang yang berpiutang padanya akan mengatakan, "Ini hartamu, saya tidak mengubahnya, dan saya berhak atasnya dalam sepuluh tahun ke depan." Dia juga berkata, 'Ini adalah *ummul walad* dan budak *mudabbar* milikku.'" Dia berkata, "Saya tidak mengembalikan *ummul walad* dan budak *mudabbar* kepada Anda karena hukumnya telah terlaksana." Kami katakan, "Tetapi, mengapa Anda mengembalikan kepadanya harta yang sudah ada di tangan ahli warisnya sedangkan hukumnya telah efektif?" Dia menjawab, "Karena ini adalah hartanya yang definitif."

Kami bertanya, "Harta yang ada di tangan orang yang berpiutang padanya, serta *ummul walad* dan budak *mudabbar* itu sama-sama merupakan hartanya yang definitif. Lalu, mengapa Anda membatalkan hukum pada sebagiannya saja, tidak pada sebagian yang lain? Apakah Anda berpendapat demikian berdasarkan khabar atau qiyas?" Dia menjawab, "Saya tidak

berpendapat demikian berdasarkan khabar, melainkan berdasarkan qiyas."

Kami katakan, "Apa yang Anda jadikan qiyas?" Dia menjawab, "Kami mengqiyaskannya kepada harta orang-orang memberontak yang disita oleh orang-orang yang adil. Jika orang-orang yang melampaui batas itu telah bertaubat lalu mereka mendapati harta mereka yang definitif, maka mereka mengambilnya. Tetapi jika mereka tidak mendapati harta mereka yang definitif, maka orang yang adil itu tidak menanggungnya."

Kami katakan, "Orang ini juga mendapati hartanya yang definitif, tetapi Anda mengembalikan sebagiannya dan tidak mengembalikan sebagian yang lain. Adapun orang-orang yang adil, seandainya mereka menyita *ummul walad* atau budak *mudabbar* milik pemberontak, maka Anda mengembalikan keduanya kepada pemiliknya. Anda mengatakan bahwa keduanya tidak dimerdekakan, dan tidak ada yang memilikinya selain empunya keduanya. Tidak seperti ini pendapat Anda terkait harta orang murtad."

12. Warisan *Musyarrakah* (Bersekutu)

Kami katakan, "Sesungguhnya yang disebut *musyarrakah* adalah suami, ibu, saudara seayah dan seibu (kandung), dan saudara seibu. Dalam kasus ini, suami memperoleh setengah, ibu seperenam, dua saudara seibu memperoleh sepertiga. Sedangkan anak-anak ayah dan ibu (saudara kandung) bersekutu dengan

mereka, karena ketika hukum ayah telah gugur, maka mereka menjadi anak-anak ibu secara bersama.

Sebagian ulama berpendapat seperti pendapat kami. Namun mereka mengatakan bahwa anak-anak ayah dan ibu tidak bersekutu dengan mereka. Mereka membantah kami dengan alasan bahwa para sahabat Nabi ﷺ berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian dari mereka berpendapat seperti pendapat kami, sedangkan sebagian yang lain berpendapat seperti pendapat mereka. Mereka mengatakan, "Kami memilih pendapat sahabat yang kami ikuti pendapatnya ini karena kami mendapati anak-anak ayah dan ibu itu terkadang bersama dengan anak-anak ibu, sehingga salah satu dari mereka memperoleh dua pertiga. Sedangkan untuk kelompok dari anak-anak seibu mendapatkan sepertiga. Kami mendapati anak-anak ayah dan ibu itu terkadang disekutui oleh para pemilik bagian tertentu, sehingga mereka mengambil lebih sedikit daripada anak-anak ibu.

Oleh karena kami mendapati mereka sekali waktu mengambil lebih banyak daripada yang diambil anak-anak ibu, dan sekali waktu mengambil lebih sedikit daripada yang diambil anak-anak ibu, maka kami membedakan hukum mereka, sehingga kami memberikan warisan kepada masing-masing sesuai dengan hukumnya. Karena meskipun mereka disatukan oleh ibu, namun mereka tidak memberi mereka tanpa menyertakan ayah. Dan jika kami memberi mereka dengan adanya ayah bersama ibu, maka kami membedakan hukum mereka. Karena itu kami katakan bahwa kami jadikan mereka bersekutu bersama anak-anak ibu karena ibu menyatukan mereka dan hukum ayah gugur. Jika hukum ayah gugur, maka seolah-olah dia tidak ada. Seandainya

ayah berada pada posisi dimana dia memiliki hukum, maka kami memfungsikannya, baik sebagian mereka sedikit atau banyak.

Dia bertanya, "Apakah Anda menemukan contoh dari yang Anda sampaikan itu, yaitu seseorang difungsikan dalam satu keadaan, kemudian datang keadaan yang lain, namun dia tidak difungsikan?" Kami jawab, "Ya." Dia bertanya, "Apa itu?" Kami katakan, "Apa yang kami dan Anda katakan, tetapi Anda ditentang oleh sahabat Anda. Yaitu, seorang lelaki yang menikahi seorang perempuan setelah tiga kali thalak, kemudian dia menthalaknya, sehingga perempuan itupun halal bagi suami pertama. Kemudian suami pertama itu menikahinya dari awal. Dengan demikian, perempuan tersebut memiliki tiga thalak di bawah suaminya itu. Seandainya suami pertama tersebut menikahinya sesudah satu kali thalak, atau dua kali thalak, maka satu talak dan dua thalak itu tidak lenyap sebagaimana tiga thalak itu lenyap. Alasannya, oleh karena thalak memiliki makna dalam menghalalkan perempuan tersebut, yaitu melenyapkan thalak yang sudah terjadi sebelumnya manakala perempuan tersebut tidak halal bagi suami pertama kecuali dengan thalak (dari suami kedua), dan oleh thalak tersebut tidak memiliki makna terhadap satu thalak dan dua thalak sebelumnya, sehingga perempuan tersebut tidak halal bagi suaminya yang pertama dengan pernikahan sebelum pernikahan, sebagaimana dia tidak halal seandainya suami pertama tidak menthalaknya, maka thalak tersebut tidak bermakna sehingga kami tidak memfungsikannya." Dia berkata, "Kami berpendapat demikian berdasarkan *khabar* dari Umar bin Khaththab ﷺ." Saya katakan, "Juga berdasarkan qiyas sebagaimana yang kami sampaikan, karena dalam hal ini Umar ﷺ berbeda dari sahabat lain."

Dia bertanya, "Apakah Anda bisa menyampaikan kepada saya contohnya dalam Faraidh?" Saya katakan, "Ya. Ayah ditinggal mati anaknya, sedangkan anaknya itu memiliki beberapa saudara, dan mereka tidak mewarisi saat bersama ayah. Jika ayah adalah orang yang membunuh anak yang mati itu, maka saudara-saudara itu mewarisi sedangkan ayah tidak mewarisi. Karena hukum ayah telah hilang. Seseorang yang hukumnya hilang itu seperti orang yang tidak ada. Karena itu kami tidak menghalangi warisan mereka dengan ayah manakala ayah sudah tidak lagi memiliki hukum, sebagaimana kami menghalangi warisan untuk mereka dengan ayah seandainya ayah memiliki hukum. Demikian pula seandainya ayah kafir atau budak."

Dia berkata, "Jadi, ayah tidak mewarisi dalam satu keadaan, dan mereka mewarisi dalam satu keadaan." Kami katakan, "Tidakkah dalam warisan itu kita melihat bagian yang dengan itu mereka perorangan hak-hak mereka, bukan melihat keadaannya mereka sebelum dan sesudahnya?" Dia bertanya, "Apa maksudnya?" Saya katakan, "Seandainya ayah tidak membunuh, maka dia mewarisi. Jika dia telah menjadi pembunuh, maka dia tidak mewarisi. Seandainya dia budak lalu anaknya mati, maka dia tidak mewarisi. Seandainya dia dimerdekakan sebelum anaknya mati, maka dia mewarisi." Dia berkata, "Ketentuannya memang seperti itu." Kami katakan, "Jadi, kami melihat keadaan yang jika ayah tidak memiliki suatu hukum dalam pembagian warisan maka kami gugurkan warisannya, dan pada saat itu kami mendapati saudara-saudara mayit tidak keluar dari keberadaannya sebagai anak-anak ibu."

PEMBAHASAN WASIAT

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Kami menulis kitab ini dari naskah Asy-Syafi'i dari tulisan tangannya, tetapi kami tidak menyimak darinya. Rabi' di awal kitab ini mengatakan, "Jika seseorang memberikan wasiat kepada orang lain berupa harta sebesar bagian salah satu anaknya..."

Sesudah itu dia menyebutkan beberapa judul, dan di akhirnya ada judul yang sebaiknya diletakkan di depan, yaitu:

1. Bab: Memberikan Wasiat dan Meninggalkan Wasiat

1776. Asy-Syafi'i berkata tentang hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang wasiat, مَا حَقُّ امْرِئٍ لَهُ مَالٌ يَحْتَمِلُ مَا لِامْرِئٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ *"Tidak sepatutnya seseorang yang*

memiliki harta itu bermalam selama dua malam kecuali wasiatnya tertulis di sisinya."[163] Dimungkinkan makna hadits ini adalah dia harus membuat wasiat. Dimungkinkan pula maknanya adalah tidak ada kebaikan akhlak selain dengan jalan membuat wasiat, bukan sebagai sebuah perkara fardhu.

2. Wasiat Sebesar Bagian Salah Seorang Anak, atau Salah Seorang Ahli Waris (Judul Ini Tidak Ada Dalam Naskah Asli)

Jika seseorang memberikan wasiat kepada orang lain sebesar bagian warisan salah seorang anaknya, maka jika mereka berjumlah dua orang, maka penerima wasiat itu berhak atas sepertiga. Jika mereka berjumlah tiga orang, maka dia berhak atas

---

[163] Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan* meriwayatkan hadits ini dari Malik dan Sufyan bin Uyainah (2/161).

Dia berkata: Dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak sepatutnya seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dia wasiatkan itu bermalam selama dua malam kecuali dalam keadaan wasiatnya tertulis di sisinya."*

Asy-Syafi'i juga berkata: Dari Sufyan bin Uyainah, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak sepatutnya seseorang yang diberi amanah wasiat, dan dia memiliki harta untuk dia wasiatkan itu menjalani dua malam melainkan dalam keadaan wasiatnya tertulis di sisinya."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Wasiat, bab: Perintah Wasiat, 2/761, no. 1); Al Bukhari (pembahasan: Wasiat, bab: Wasiat, 2/186, no. 2738) dari jalur Malik. Dia berkata, "Riwayatnya ini diikuti oleh Muhammad bin Muslim dari Amr dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Wasiat, 3/1249, no. 1627) dari beberapa jalur riwayat dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi yang serupa.

seperempat harta, hingga dia sama dengan salah seorang anaknya. Jika pemberi berwasiat seperti bagian anaknya seorang diri, maka itu berarti dia berwasiat setengah harta, sehingga penerima wasiat memperoleh sepertiga penuh kecuali anak tersebut rela menyerahkan seperenam harta kepadanya.

Jika jumlah anaknya tiga, saya berpendapat bahwa penerima wasiat memperoleh seperempat, padahal dimungkinkan dia memperoleh sepertiga, karena dapat diketahui bahwa salah satu dari tiga anaknya itu memperoleh sepertiga. Oleh karena ucapan pemberi wasiat dimungkinkan maksudnya adalah penerima wasiat menjadi seperti salah seorang anaknya, dan dimungkinkan maksudnya adalah dia memperoleh seperti yang diambil salah satu dari anaknya, maka saya memberikan yang paling kecil kepadanya, karena itulah yang pasti, dan saya tidak memberikan kepadanya jumlah yang masih diragukan.

Demikian pula, seandainya pemberi wasiat mengatakan, "Berilah dia seperti bagian salah seorang anakku," sedangkan di antara anak-anaknya itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, maka penerima wasiat diberi bagian satu anak perempuan karena itulah yang terkecil. Demikian pula seandainya anaknya adalah satu anak perempuan dan satu cucu laki-laki, dimana dia berkata, "Berilah dia seperti bagian salah seorang anakku," maka saya memberikan kepadanya seperenam. Seandainya cucunya berjumlah dua atau lebih, maka saya memberikan kepada penerima wasiat bagian terkecil yang diperoleh salah seorang di antara mereka. Seandainya dia berkata, "Untuknya seperti bagian salah seorang ahli warisku," sedangkan di antara para ahli warisnya ada yang laki-laki dan ada yang

perempuan yang mewarisi seperdelapan, dan tidak ada ahli waris lain yang kurang dari seperdelapan, maka saya memberinya seperdelapan. Seandainya dia memiliki empat istri yang mereka semua mewarisi seperdelapan, maka saya memberinya seperempat dari seperdelapan. Demikian pula, seandainya dia memiliki *ashabah* lalu mereka mewarisinya, maka saya memberinya seperti bagian salah seorang *ashabah* itu meskipun sebesar satu bagian dari seribu bagian.

Demikian pula, seandainya yang menjadi *ashabah* adalah *maula* (tuan yang memerdekakan) meskipun jumlah mereka sedikit, sedangkan mereka memiliki ahli waris selain mereka berupa istri atau selainnya, maka saya memberi penerima wasiat bagian terkecil yang diperoleh salah seorang ahli warisnya. Seandainya para ahli warisnya adalah beberapa saudara kandung, beberapa saudara seayah, dan beberapa saudara seibu, lalu dia berkata, "Berilah dia seperti bagian salah seorang saudaraku, atau untuknya seperti bagian salah seorang saudaraku," maka semua itu hukumnya sama. Wasiatnya tidak batal karena saudara-saudara seayah tidak mewarisi, dan dia diberi seperti bagian terkecil saudara-saudaranya yang mewarisinya. Jika salah seorang saudara seibu memperoleh bagian yang paling kecil, atau anak-anak ibu dan ayah yang memperoleh bagian yang paling kecil, maka penerima wasiat diberi seperti bagiannya.

Seandainya pemberi wasiat berkata, "Berilah dia seperti bagian terbesar ahli warisku," maka perlu dilihat siapa yang mewarisinya. Siapa saja di antara mereka yang paling besar warisannya, maka penerima wasiat diberi seperti bagiannya itu

hingga genap sepertiga. Jika bagiannya telah melewati sepertiga, maka dia tidak berhak selain sepertiga kecuali para ahli waris rela.

Demikian pula, seandainya pemberi wasiat berkata, "Berilah dia lebih banyak dari yang diperoleh seseorang dari warisanku, atau bagian terbesar yang diterima salah seorang anakku," maka dia diberi bagian tersebut hingga genap sepertiga. Seandainya pemberi wasiat berkata, "Berilah dia satu ganda dari bagian terbesar yang diperoleh anakku," maka dia diberi dua kali lipat dari bagian terbesar yang diperoleh anaknya. Seandainya pemberi wasiat berkata, "Dua kali ganda dari yang diterima anakku," maka dilihat berapa yang diperoleh anaknya. Jika anaknya memperoleh seratus, maka penerima wasiat diberi tiga ratus. Jadi, saya menggandakan seratus yang diperoleh anak dari warisannya satu kali, kemudian saya gandakan lagi satu kali. Itulah dua kali penggandaan.

Demikian pula, jika dia berkata, "Tiga kali penggandaan, atau empat kali penggandaan," maka saya melihat pokok warisan, sehingga saya menggandakan satu kali sesudah satu kali hingga genap jumlah yang diwasiatkan untuknya. Seandainya pemberi wasiat mengatakan, "Berilah dia seperti bagian salah seorang yang saya beri wasiat," maka saya beri dia bagian terkecil dari yang diperoleh orang yang diberinya wasiat. Karena jika saya memberinya bagian terkecil, maka itu berarti saya memberinya bagian yang saya tahu dengan persis bahwa penerima wasiat memberikannya kepada orang itu. Dengan demikian, saya memberinya berdasarkan keyakinan. Saya tidak melebihi jumlah itu karena selebihnya diragukan. Allah Mahatahu.

3. Wasiat Berupa Satu Bagian dari Harta

Seandainya seseorang berkata, "Fulan memperoleh satu bagian dari hartaku, atau satu porsi dari hartaku," maka semua itu maksudnya sama. Kepada para ahli waris dikatakan, "Berilah dia sesuka kalian, karena setiap sesuatu yang Anda berikan itu dapat dianggap sebagai satu bagian dari seluruh harta." Jika penerima wasiat berkata, "Para ahli waris tahu bahwa yang dimaksudkan adalah lebih dari itu," maka para ahli waris diminta bersumpah tidak mengetahui bahwa yang dimaksud pemberi wasiat adalah lebih dari yang dia berikan kepadanya. Demikian pula, seandainya pemberi wasiat berkata, "Berilah dia satu bagian yang sedikit dari hartaku." Seandainya dia mengganti kata *sedikit* dengan kata *banyak,* maka saya tidak mengetahui batasan banyak. Alasannya adalah karena seandainya saya mengatakan bahwa banyak itu adalah setiap yang memiliki hukum, maka saya mendapati firman Allah, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ﴿٨﴾ *"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula."* (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7-8) Sesuatu yang seberat satu dzarrah adalah sedikit. Tetapi Allah telah menetapkan hukum baginya yang terlihat pada kebaikan dan keburukan. Saya melihat harta sedikit dan banyak milik manusia itu sama; orang yang mengambilnya tanpa izin diputuskan untuk membayarkannya.

Saya mendapati uang seperempat dinar merupakan uang yang sedikit, tetapi orang yang mencurinya dikenai hukuman

potong tangan. Saya mendapati uang dua ratus dirham sebagai uang yang sedikit, tetapi dia dikenai zakat. Jadi, setiap yang bisa disebut sedikit itu juga bisa disebut banyak sehingga tidak ada batasan tertentu untuk bilangan banyak. Sebutan banyak juga berlaku untuk sesuatu yang sedikit. Semua itu diserahkan kepada para ahli waris. Demikian pula, seandainya seseorang masih hidup dan dia mengakui hak orang lain berupa harta yang sedikit atau banyak, maka bilangannya diserahkan kepadanya. Manakala pemberi wasiat tidak menyebut sesuatu dan tidak membatasinya, maka bilangannya diserahkan kepada para ahli waris karena saya tidak memberi penerima wasiat berdasarkan keraguan, melainkan dengan kepastian.

4. Bab: Wasiat Sesuatu yang Disebutkan Tetapi Tidak Definitif

Seandainya seseorang berwasiat untuk orang lain dan berkata, "Berilah dia satu budak di antara budak-budakku," maka mereka memberinya budak mana saja yang mereka inginkan. Demikian pula, seandainya pemberi wasiat berkata, "Berilah dia seekor kambing di antara kambing-kambingku, atau seekor unta di antara unta-untaku, atau seekor keledai di antara keledai-keledaiku, atau seekor bagal di antara bagal-bagalku," maka para ahli waris memberinya apa saja yang mereka sebut di antara objek-objek yang disebutkan itu. Seandainya pemberi wasiat mengatakan, "Berilah dia salah seorang dari budak-budakku, atau sebagian dari budak-budakku, atau satu kepala dari budak-budakku," maka

mereka memberinya satu kepala yang mereka inginkan di antara budak-budaknya, baik laki-laki atau perempuan, baik besar atau kecil, baik cacat atau tidak cacat. Demikian pula, jika pemberi wasiat mengatakan, "Satu ekor hewan di antara hewan-hewan ternakku," maka mereka memberinya hewan mana saja yang mereka inginkan, baik betina atau jantan, baik besar atau kecil. Demikian pula, mereka boleh memberinya budak yang kecil jika mereka menghendakinya, atau budak yang besar.

Seandainya seseorang berwasiat dan mengatakan, "Berilah dia satu kepala dari budak-budakku, atau satu hewan ternak di antara hewan-hewan ternakku," lalu salah satu dari budak atau hewan ternaknya mati, lalu para ahli waris mengatakan, "Inilah yang diwasiatkan untuknya," sedangkan penerima wasiat menyangkalnya, maka ditetapkan bagi penerima wasiat seorang budak atau satu kepala dari budak-budaknya, sehingga para ahli waris memberinya yang mana saja yang mereka inginkan. Penerima wasiat tidak menanggung budak yang mati selama yang diterimanya tercakup dalam sepertiga harta warisan. Seperti seandainya pemilik harta berwasiat seratus dinar lalu di antara hartanya rusak sebesar seratus dinar, maka kerusakan itu tidak dibebankan padanya selama bagian yang diberikan kepadanya masih tercakup sepertiga harta. Alasannya adalah karena penjelasan mengenai maksud yang pasti itu diserahkan kepada para ahli waris sehingga mereka tidak terbebas sebelum memberinya, kecuali seluruh hartanya rusak sehingga itu seperti rusaknya seorang budak definitif yang diwasiatkan kepada penerima wasiat. Jika tidak tersisa selain satu dari objek-objek yang diwasiatkan untuknya berupa hewan ternak atau budak, maka yang tersisa itu untuk penerima wasiat. Tetapi jika seluruh

budak, hewan ternak atau apa yang diwasiatkan untuknya itu rusak seluruhnya, maka wasiat batal.

5. Wasiat Sesuatu yang Disebutkan Tetapi Pemberi Wasiat Tidak Memilikinya

Seandainya pemberi wasiat berkata, "Berilah fulan seekor kambing betina di antara kambing-kambingku, atau seekor unta di antara unta-untaku, atau seorang budak di antara budak-budakku, atau seekor hewan ternak di antara hewan-hewan ternak milikku," sedangkan tidak ditemukan seekor hewan ternak atau jenis harta yang dia wasiatkan, maka wasiat batal karena dia berwasiat sesuatu yang dia sebutkan dan dia sandarkan kepada kepemilikannya, sedangkan dia tidak memilikinya.

Demikian pula, dia berwasiat dan berkata, "Untuknya jenis ini," namun jenis yang dia sebutkan itu rusak, atau dia telah menjualnya sebelum meninggal dunia, maka wasiat batal. Seandainya dia meninggal dunia dalam keadaan memiliki sesuatu dari jenis yang dia wasiatkan, lalu jenis yang itu mati kecuali satu, maka yang satu itu untuk penerima wasiat manakala tercakup sepertiga harta. Seandainya pemberi wasiat meninggal dunia dalam keadaan tidak tersisa sedikit pun dari jenis yang dia wasiatkan, maka wasiat untuknya batal lantaran lenyapnya jenis yang diwasiatkan.

Seandainya para ahli waris saling membenarkan bahwa masih tersisa sedikit dari jenis yang diwasiatkan, lalu penerima

wasiat berkata, "Para ahli waris sudah menghabiskannya," sedangkan para ahli waris berkata, "Bukan, melainkan rusak sendiri," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan para ahli waris. Sedangkan penerima wasiat harus mengajukan bukti dan kesaksian. Jika dia bisa mendatangkan kesaksian, maka kepada para ahli waris dikatakan, "Berilah dia apa yang kalian kehendaki dalam bentuk harga untuk yang paling sedikit dari jenis yang diwasiatkan. Perkataan yang dipegang terkait harganya adalah perkataan kalian manakala kalian mendatangkan sesuatu yang bisa diterima." Mereka diminta sumpah kepada penerima wasiat kecuali penerima wasiat mengajukan bukti dan kesaksian bahwa harga paling rendah untuk jenis yang diwasiatkan mencapai sekian dinar atau dirham.

Seandainya semua harta dihabiskan atau dirusak oleh seorang ahli waris atau orang asing, maka penerima wasiat berhak menuntut orang yang merusaknya, siapa pun dia, atas harga apa saja yang diserahkan ahli waris kepadanya. Jika ahli waris telah mengambil harga sebagian dari jenis tersebut, lalu dia pailit sebagiannya, maka penerima wasiat menuntut ahli waris atas apa yang diterima ahli waris tersebut dari harga jenis itu. Misalnya, seandainya ahli waris telah mengambil setengah harga kambing, maka penerima wasiat berkata kepada ahli waris tersebut, "Serahkan kepada pembeli satu kambing yang paling rendah dan harganya dua dirham." Dia lantas menuntut ahli waris sebesar satu dirham. Demikian pula yang berlaku dalam setiap jenis.

6. Wasiat Berupa Seekor Kambing dari Hartanya

Seandainya seseorang berwasiat untuk orang lain berupa seekor kambing dari hartanya, maka dikatakan kepada para ahli waris, "Berilah dia kambing mana saja yang kalian inginkan yang Anda pada kalian, atau kalian beli kambing untuknya, baik kecil atau besar, baik domba atau kambing biasa." Jika mereka mengatakan, "Kami akan memberinya seekor antelop atau *urwiyah* (mouflon, sejenis kambing), maka hukumnya tidak boleh meskipun kedua hewan tersebut juga disebut kambing. Karena yang lazim dari sebutan kambing adalah domba atau kambing kacang.

Demikian pula, seandainya mereka mengatakan, "Kami akan memberimu kambing kibas atau kambing kacang," maka mereka tidak boleh memberinya antelop karena yang lazim dari sebutan *syatun* adalah kambing betina. Demikian pula, seandainya pemberi wasiat mengatakan, "Berilah dia unta *ba'ir* atau kerbau dari hartaku," maka para ahli waris tidak boleh memberinya unta *naqah* atau sapi betina, karena keduanya tidak bisa disebut *ba'ir*dan kerbau. Demikian pula, seandainya pemberi wasiat mengatakan, "Berilah dia sepuluh *anaq* dari hartaku," maka mereka tidak boleh memberinya kambing yang jantan. Demikian pula, seandainya dia berkata, "Berilah dia sepuluh unta jantan, atau sepuluh kerbau jantan, atau sepuluh kambing jantan," maka mereka tidak boleh memberinya yang betina dari jenis-jenis ini."

Seandainya pemberi wasiat mengatakan, "Berilah dia sepuluh dari kambing-kambingku, atau sepuluh dari unta-untaku, atau sepuluh dari anak kambing-kambingku, atau untaku, atau

sapiku," atau dia berkata, "Berilah dia sepuluh dari kambing, atau sepuluh dari sapi, atau sepuluh dari unta," maka para ahli waris boleh memberinya sepuluh kambing yang seluruhnya betina jika mereka mau, atau seluruhnya jantan jika mereka mau, atau jantan dan betina jika mereka mau. Karena kata kambing, sapi dan unta itu mencakup jantan dan betina, sedangkan yang satu tidak lebih utama daripada yang lain. Tidakkah Anda melihat bahwa Nabi ﷺ bersabda,

١٧٧٧ - لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ.

1777. "*Unta di bawah lima ekor tidak dikenai zakat.*"[164]

Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa hadits ini berlaku untuk sekelompok unta yang terdiri dari jantan saja, atau betina saja, atau jantan dan betina asalkan milik satu orang. Seandainya pemberi wasiat berkata, "Berilah fulan hewan ternak dari hartaku," maka kepada ahli waris dikatakan, "Berilah dia menurut yang kalian inginkan antara kuda, bagal atau keledai, baik jantan atau betina." Karena jantan tidaklah lebih berhak disebut hewan daripada betina. Akan tetapi, seandainya dia berkata, "Hewan ternak yang betina, atau hewan ternak yang jantan," maka penerima wasiat tidak menerima selain jenis yang diwasiatkan, apakah itu jantan atau betina, kecil atau besar, kurus atau gemuk, cacat atau sehat.

[164] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (754) di awal pembahasan tentang zakat.

7. Bab: Wasiat Sesuatu yang Disebutkan Lalu Rusak, Baik Definitif atau Tidak Definitif

Jika seseorang berwasiat untuk orang lain berupa sepertiga dari sesuatu yang definitif, seperti budak, pedang, rumah, tanah atau selainnya, maka dia berhak atas sepertiga dari benda yang disebut itu. Jika benda tersebut rusak dan tersisa sepertiganya, seperti rumah yang dua pertiganya terbawa banjir, atau tanah yang mengalami kejadian seperti itu, maka sepertiga sisanya itu menjadi milik penerima wasiat manakala masih tercakup sepertiga dari seluruh harta. Karena wasiat masih ada dan dia tercakup sepertiga dari seluruh harta.

8. Bab: Wasiat yang Boleh dalam Satu Keadaan Tetapi Tidak Boleh dalam Keadaan yang Lain

Seandainya seseorang berkata, "Berilah fulan seekor anjing dari anjing-anjingku," sedangkan dia memiliki beberapa anjing, maka wasiat tersebut sah karena penerima wasiat memilikinya tanpa membayar harganya. Tetapi jika para ahli waris melenyapkan anjing itu, sedangkan mereka atau selain mereka tidak memberinya apapun, maka dia tidak berhak atas harga anjing karena anjing tidak memiliki harga. Seandainya pemberi wasiat tidak memiliki anjing lalu dia berkata, "Berilah fulan anjing dari hartaku," maka wasiat tersebut batal karena para ahli waris tidak wajib dan tidak boleh membeli anjing dari sepertiga harta

pemberi wasiat untuk diberikan kepada penerima wasiat. Seandainya mereka meminta hibah anjing lalu mereka diberi hibah, maka itu tidak tercakup harta pemberi wasiat, melainkan milik mereka. Mereka tidak harus memberikan milik mereka kepada penerima wasiat sedangkan pemberi wasiat tidak memilikinya.

Seandainya dia berkata, "Berilah dia gendang di antara gendang-gendangku yang biasa dipukul dalam perang, dan gendang yang dipukul untuk hiburan," sedangkan gendang yang digunakan untuk hiburan itu cocok digunakan untuk selain hiburan, maka dikatakan kepada para ahli waris, "Berilah dia yang mana saja dari dua gendang itu, karena masing-masing bisa disebut gendang." Seandainya pemberi wasiat hanya memiliki salah satu jenis gendang, maka mereka tidak boleh memberinya jenis lain. Demikian pula, seandainya pemberi wasiat mengatakan, "Berilah dia gendang dari hartaku," sedangkan dia tidak memiliki gendang, maka para ahli waris membelikan untuknya gendang jenis mana saja yang mereka inginkan asalkan boleh diterima penerima wasiat sesuatu yang disebutkan pemberi wasiat.

Jika mereka membelikannya gendang perang, maka boleh dari kayu apa saja yang mereka inginkan. Mereka juga boleh membelikan gendang dari kulit apa saja yang mereka inginkan asalkan sesuai untuk gendang. Jika mereka membeli gendang dengan kulit yang tidak sesuai untuk gendang, maka hukumnya tidak boleh, melainkan mereka harus membelinya dengan kulit yang biasa digunakan untuk gendang meskipun kualitasnya rendah. Jika mereka membelikan gendang yang bisa dipukul tetapi dia juga bisa dimainkan dengan selain pukulan, dan dia juga

membeli sebuah gendang yang lain, maka jika dua kulit yang dipasangkan pada dua gendang itu cocok untuk dipukul, maka dia dibeli dengan kulitnya. Jika keduanya tidak bisa dipukul, maka dua gendang itu dibeli tanpa kulitnya. Jika gendang perang dapat disebut gendang meskipun tanpa kulit, maka jika mau para ahli waris boleh membelinya tanpa kulit. Jika gendang yang dipukul itu tidak bisa dimainkan kecuali dengan dipukul, maka para ahli waris tidak boleh memberinya gendang selain gendang untuk perang, seperti seandainya pemberi wasiat berwasiat hewan ternak apa saja yang diinginkan ahli waris, maka mereka tidak boleh memberinya kulit babi.

Seandainya pemberi wasiat mengatakan, "Berilah dia *kabar*[165]*,"* maka *kabar* yang dipukul itu berbeda dari gendang yang lain, serta berbeda dari *kabar* yang bisa digunakan perempuan di kepala mereka, karena mereka menyebutkan *kabar* lantaran kemiripannya dengan *kabar* yang ini. Ketentuan dalam hal ini adalah seperti yang kami sampaikan, yaitu jika gendang bisa digunakan untuk selain dipukul, maka boleh diwasiatkan. Tetapi jika dia tidak bisa digunakan selain untuk dipukul, maka menurut saya hukumnya tidak boleh.

Seandainya pemberi wasiat berkata, "Berilah dia satu *ud* (gitar) di antara *ud* milikku," sedangkan dia memiliki dua *ud* yang dimainkan, serta *ud qissi* (mandolin) dan *ud* yang lain, maka kata *ud* manakala dimaksudkan sebagai gitar yang dimainkan, bukan benda lain yang bisa disebut *ud* , maka jika *ud* tersebut dapat digunakan untuk selain permainan, maka wasiatnya sah. Penerima wasiat tidak berkewajiban selain benda minimal yang bisa disebut

---

[165] *Kabar* adalah gendang yang hanya memiliki satu muka.

ud dan yang paling kecil tanpa disertai senar. Tetapi jika tidak bisa digunakan selain untuk permainan, maka menurut saya wasiat tidak sah. Pendapat ini juga berlaku untuk seluruh jenis *mizmar* (seruling).

Jika dia berkata, "Salah satu *mizmar* milikku, atau dari hartaku," sedangkan dia memiliki banyak *mizmar,* maka para ahli waris boleh memberikan *mizmar* mana saja yang mereka ingin berikan. Tetapi jika dia tidak memiliki selain satu jenis *mizmar,* maka mereka diberi *mizmar* jenis yang dimiliknya itu. Jika dia berkata, "*Mizmar* dari hartaku," maka para ahli waris memberinya *mizmar* mana saja yang mereka ingin berikan, baik terbuat dari kayu atau selainnya, asalkan bisa digunakan untuk selain seruling. Jika dia tidak bisa digunakan selain untuk seruling, maka penerima wasiat tidak diberi apapun.

Seandainya pemberi wasiat berkata, "Berilah dia salah satu *qaus* (busur) di antara busur-busur milikku," sedangkan dia memiliki busur yang dipakai dan busur yang tidak dipakai, atau dia tidak memiliki busur sama sekali, lalu dia berkata, "Berilah dia satu kayu dari busur," maka para ahli waris wajib memberinya busur yang dipakai, busur apapun itu, baik kecil atau besar, atau model Arab atau luar Arab, dan dengan cara pembuatan seperti apapun asalkan dapat disebut busur yang digunakan untuk melemparkan anak panah, atau *nusysyab* (anak panah yang tidak berbulu), atau *husban;*[166] serta dari kayu apapun yang mereka inginkan.

---

[166] *Husban* adalah pelontar-pelontar kecil yang memiliki bulu-bulu kecil dilemparkan secara serentak dalam jumlah dua puluh sehingga menancap di setiap sasarannya dan tersebar mengenai banyak orang.

Lih. *Az-Zahir* (376)

Seandainya mereka ingin memberinya busur *julahiq,*[167]atau busur *nadaf,*[168] atau busur *kursuf,*[169] maka hukumnya tidak boleh karena barangsiapa yang diajak bicara tentang busur, maka pembicaraan mengarah kepada busur yang digunakan untuk melempar senjata-senjata yang saya sebutkan itu.

Demikian pula seandainya pemberi wasiat mengatakan, "Busur apa saja yang kalian inginkan," atau busur di dunia seperti apa saja yang kalian inginkan." Tetapi seandainya dia mengatakan, "Berilah dia busur apa saja yang kalian inginkan asalkan bisa disebut busur," maka mereka boleh memberinya busur *nadaf,* busur kapas, atau apa saja yang bisa disebut busur. Seandainya pemberi wasiat memiliki suatu jenis busur, kemudian dia berkata, "Berilah dia busurku," maka mereka tidak boleh dan tidak harus memberinya selain jenis itu. Mereka boleh memberinya mana saja yang mereka ingin berikan, baik yang bergaya Arab, Persia, *dudaniyyah,* atau busur *husban,* atau busur kapas.

9. Bab: Wasiat Untuk Orang-orang Fakir dan Miskin

Jika seseorang berwasiat dan berkata, "Sepertiga hartaku untuk orang-orang miskin," maka setiap orang yang tidak memiliki

---

[167] *Julahiq* adalah busur yang digunakan untuk melempar burung dengan tanah liat yang dibulatkan.

Lih. *Az-Zahir* (375)

[168] *Nadaf* adalah kayu yang digunakan untuk menghilangkan biji dari kapas.

[169] Kata *kursuf* berarti kapas.

harta dan penghasilan yang mencukupinya itu tercakup ke dalam makna ini. Maksudnya adalah orang-orang yang merdeka, bukan para budak yang belum sempurna kemerdekaannya.

Dalam hal ini perlu dilihat berapa harta pemberi wasiat, lalu dikeluarkan sepertiganya dan dibagikan kepada orang-orang miskin penduduk dimana harta itu berada, bukan selain mereka. Jika hartanya banyak sehingga mencukupi mereka semua, barulah dipindahkan ke negeri terdekatnya. Kemudian seperti itu seterusnya; di mana saja dia memiliki harta maka dilakukan hal seperti itu. Demikian pula, seandainya dia berkata, "Sepertiga hartaku untuk orang-orang fakir," maka harta itu diperlakukan seperti untuk orang-orang miskin. Peruntukan ini mencakup orang fakir dan miskin, karena setiap orang miskin pasti fakir, dan setiap orang fakir adalah miskin manakala pemberi wasiat menyebut salah satunya saja.

Seandainya pemberi wasiat mengatakan, "Seperti hartaku untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin," maka kita tahu bahwa dia ingin membedakan antara status miskin dan status fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki harta dan penghasilan tetapi tidak mencukupi. Seperti harta pemberi wasiat dibagikan di antara mereka setengah-setengah. Yang kami maksud adalah orang-orang miskin dan orang-orang fakir di negeri tempat harta wasiat itu berada meskipun sedikit.

Barangsiapa yang diberi wasiat dalam golongan orang-orang fakir atau orang-orang miskin, maka dia diberi lantaran status fakir dan status miskin, sehingga perlu dilihat keadaan orang-orang miskin itu. Jika di antara mereka ada yang bisa

dikeluarkan dari status miskin dengan uang seratus dirham, sedangkan yang lain bisa dikeluarkan dengan uang lima puluh, maka yang bisa dikeluarkan dengan uang seratus itu diberi dua bagian, sedangkan yang bisa dikeluarkan dengan uang lima puluh itu diberi satu bagian. Seperti itu pula perhitungannya untuk orang-orang fakir. Kerabat pemberi wasiat tidak dimasukkan bersama mereka, dan tidak pula diutamakan daripada selainnya, melainkan kerabat pemberi wasiat diperlakukan seperti orang lain sesuai kadar kemiskinan dan kefakirannya.

Jika harta wasiat dipindahkan dari satu negeri ke negeri lain, atau dikhususkan untuk sebagian orang-orang fakir dan miskin tanpa menyertakan sebagian yang lain, maka saya memakruhkannya. Tidak ada alasan yang jelas bagi saya bahwa orang yang melakukannya terkena pertanggungan. Akan tetapi, seandainya pemberi wasiat berwasiat untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin, lalu pembawa wasiat memberi salah satu dari dua golongan tersebut, tidak kepada golongan yang lain, maka dia menanggung setengah dari sepertiga, yaitu menyentuh. Karena kita tahu bahwa yang dimaksud pemberi wasiat adalah dua golongan tersebut, namun pembawa wasiat memberikan kepada salah satunya saja.

Seandainya dari tiap-tiap golongan itu dia memberi kurang dari tiga orang, maka dia terkena pertanggungan. Seandainya dia memberikannya kepada satu orang saja, maka dia menanggung dua pertiga dari seperenam, karena jumlah terkecil yang harus dia beri dari seperenam harta wasiat itu adalah tiga orang. Demikian pula, seandainya sepertiga harta wasiat itu diberikan kepada satu golongan saja, maka jumlah terkecil penerimanya harus tiga orang.

Seandainya pembawa wasiat memberikannya kepada dua orang saja, maka dia menang satu bagian. Jika yang diwasiatkan adalah seperenam, maka dia menanggung sepertiga dari seperenam. Jika yang diwasiatkan adalah sepertiga, maka dia menanggung sepertiga dari sepertiga, karena itu adalah satu bagian.

Demikian pula, seandainya pemberi wasiat mengatakan, "Sepertiga hartaku untuk orang-orang miskin, yang disalurkan pembawa wasiat sesuai pandangannya," maka jumlah terkecil untuk dia beri adalah tiga orang. Dia terkena pertanggungan seandainya dia menyalurkan wasiat kepada kurang dari jumlah mereka, yaitu satu bagian yang kurang dari tiga itu. Dia memiliki kebebasan untuk memperluas pemberian kepada mereka, dan dia tidak terbatasi ijtihadnya untuk menyalurkan wasiat kepada yang paling membutuhkan di antara mereka. Dia tidak boleh menyalurkan wasiat sebagaimana yang saya gambarkan kepada kurang dari tiga orang. Apabila dia membuat pengkhususan, maka dia boleh memilih untuk mengkhususkan kerabat mayit karena pemberian kepada kerabat mayit itu mencakup dua kapasitas, yaitu kapasitas mereka sebagai golongan penerima wasiat dan kapasitas mereka sebagai orang-orang yang memiliki hubungan rahim, yang apabila hubungan rahim itu disambung maka berpahala.

10. Bab: Wasiat untuk Budak

Jika seseorang berwasiat sepertiga hartanya untuk budak, maka wasiatnya itu diberikan kepada budak-budak *mukatab,*[170] bukan digunakan untuk memerdekakan budak sejak awal (tanpa ada perjanjian *kitabah*). Budak *mukatab* yang ditemukan diberi sesuai sisa pertanggungannya. Pembagian wasiat untuk mereka harus diratakan sebagaimana yang saya sampaikan terkait orang-orang fakir dan orang-orang miskin; tidak berbeda. Sepertiga dari seluruh harta mayit disalurkan di negerinya kepada budak-budak *mukatab* yang ada di negeri itu.

Jika dia berkata, "Disalurkan kepada mereka sesuai kebijakan pembawa wasiat," maka ketentuannya sama seperti yang saya katakan untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin; tidak berbeda sama sekali. Jika dia berkata, "Digunakan untuk memerdekakan budak," maka pembawa wasiat tidak boleh memberikan satu dirham pun kepada budak *mukatab.* Jika dia melakukannya, maka dia terkena pertanggungan. Jika dia salurkan kepada kurang dari tiga budak, maka hukumnya tidak boleh. Jika dia melakukannya, maka dia terkena pertanggungan satu bagian penerima yang dia tinggalkan dari sepertiga harta mayit itu. Jika yang diberinya tidak sampai tiga budak, melainkan kurang dari itu, yaitu dua budak yang bisa terbayar harganya, lalu masih ada sisanya, maka dia memberikan kepada dua budak yang lebih besar harganya hingga harta wasiat habis untuk dua budak tersebut, dan dia tidak menahan sedikit pun harta yang cukup untuk satu budak.

---

[170] Budak *mukatab* adalah budak yang dimerdekakan dengan cara membayar nilai dirinya secara berangsur.

Demikian pula seandainya harta wasiat tidak cukup untuk dua budak, tetapi lebih untuk satu budak. Dia cukup membebaskan satu budak saja yang dia beli, baik masih kecil atau sudah besar, baik laki-laki atau perempuan. Yang paling saya sukai adalah budak yang paling bersih akhlaknya dan paling baik, serta paling pantas untuk dibebaskan dari himpitan kepemilikan atas dirinya. Jika sepertiga harta mayit itu cukup untuk lebih dari tiga budak, maka muncul pertanyaan: Mana yang Anda sukai antara mempersedikit jumlah budak dengan pembeli budak-budak yang mahal, atau memperbanyak jumlah budak dengan membeli yang rendah harganya. Saya lebih memilih untuk memperbanyak jumlah budak yang dimerdekakan dengan membeli budak-budak yang rendah harganya. Jika ditanya alasannya, maka jawabnya adalah karena diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

١٧٧٨- مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ. وَيَزِيدُ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ: حَتَّى الْفَرْجَ بِالْفَرْجِ.

1778. *"Barangsiapa yang memerdekakan seorang budak, maka dengan setiap anggota tubuh budak itu Allah akan memerdekakan anggota tubuhnya dari api neraka."* Sebagian dari periwayat menambahkan, *"Bahkan kemaluan dengan kemaluan."*[171]

---

[171] HR. Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan* (2/218) dari jalur Sufyan dari Syu'bah Al Kufi, dia berkata: Aku bersama Abu Burdah bin Abu Musa di depan sebuah rumah,

lalu dia memanggil anak-anaknya dan berkata, "Anakku, sesungguhnya aku telah mendengar ayahku berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang memerdekakan seorang budak, maka dengan setiap anggota tubuh budak itu Allah akan memerdekakan anggota tubuhnya dari api neraka."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/338-339, no. 767) dari jalur Sufyan dari seorang syaikh Kufah yang bernama Syu'bah, dan dia adalah periwayat yang *tsiqah*, dia berkata: Aku bersama Abu Burdah... Kemudian dia menyebutkan redaksi yang serupa.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam *Sunan Al Kubra (pembahasan:* Memerdekakan Budak, bab: Keutamaan Pemerdekaan Budak, 3/169, no. 4878) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

Hadits ini disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah:

Al Bukhari (pembahasan: Kaffarah Sumpah, bab: Firman Allah, "Atau Memerdekakan Budak", 4/233, no. 6715) dari jalur Muhammad bin Mutharrif dari Zaid bin Aslam dari Ali bin Husain dari Said bin Marjanah dari Abu Hurairah ra dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Barangsiapa yang memerdekakan seorang budak, maka dengan setiap anggota tubuh budak itu Allah akan memerdekakan anggota tubuhnya dari api neraka, bahkan kemaluan dengan kemaluan."*

Muslim (pembahasan: Pemerdekaan Budak, bab: Keutamaan Memerdekakan Budak, 2/1147, no. 22/1509) dari jalur Muhammad bin Mutharrif dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Nadzar dan Sumpah, bab: Riwayat tentang Keutamaan orang yang Memerdekakan Budak, 4/117-118) dari jalur Imran bin Uyainah saudara Sufyan bin Uyainah dari Hushain dari Salim bin Abu Ja'd dari Abu Umamah dan para sahabat Rasulullah ﷺ lainnya, beliau bersabda, *"Laki-laki muslim mana yang memerdekakan seorang muslim, maka itu menjadi penebusannya dari neraka. Setiap anggota tubuh budak itu untuk setiap anggota tubuh orang yang memerdekakan. Laki-laki muslim mana yang memerdekakan dua perempuan muslimah, maka itu menjadi penebusannya dari neraka. Setiap anggota tubuh dari dua budak perempuan untuk setiap anggota tubuh orang yang memerdekakan. Perempuan muslimah mana yang memerdekakan seorang perempuan muslimah, maka dia menjadi penebusnya dari neraka; setiap anggota tubuh budak untuk setiap anggota tubuh orang yang memerdekakan."*

Abu Isa berkata, "Status hadits *hasan-shahih* tetapi *gharib (asing)* dari jalur riwayat ini."

Hakim meriwayatkan dari hadits Uqbah bin Amir dan Wailah, sedangkan Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Amr bin Abasah.

Lih. *At-Talkhish Al Habir* (4/212)

Asy-Syafi'i dalam madzhab lama meriwayatkan, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang budak, "Budak mana yang paling utama?" Beliau menjawab, *"Yang paling mahal harganya dan paling bernilai bagi pemiliknya."*

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/97)

11. Bab: Wasiat untuk Orang-orang yang Berhutang

Jika seseorang berwasiat sepertiga hartanya untuk orang yang berhutang, maka ketentuannya terkait pembagian harta kepada orang-orang yang berhutang di negeri tempat hartanya itu, serta terkait pemberiannya kepada tiga orang atau lebih, sama seperti ketentuan dalam wasiat untuk orang-orang fakir dan budak. Sedangkan ketentuan untuk pemberian sesuai kadar hutang itu seperti ketentuan untuk pemberian yang mengentaskan orang fakir dari kefakirannya; tidak berbeda sama sekali. Saya lebih senang sekiranya harta tersebut diserahkan langsung kepada orang yang berpiutang pada mereka. Seandainya harta itu diberikan kepada orang yang berhutang, maka saya berharap ada kelonggaran di dalamnya.

12. Bab: Wasiat di Jalan Allah

Jika seseorang berwasiat sepertiga hartanya untuk digunakan di jalan Allah, maka saya memberikannya kepada orang yang ingin berperang; selain orang seperti itu tidaklah memadai. Karena barangsiapa yang mengutarakan niat untuk memberikan harta di jalan Allah, maka maksudnya itu tidak mengarah kepada

---

Al Baihaqi berkata, "Sanad hadits *mursal.* Hadits ini diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Musa dari Hisyam dari ayahnya dari Abu Murawih dari Abu Dzar dari Nabi ﷺ secara tersambung sanadnya."

---

selain perang, meskipun setiap perkara yang dimaksudkan untuk mencapai ridha Allah itu dianggap sebagai jalan Allah. Ketentuan yang berlaku dalam pemberian wasiat kepada orang yang berperang dari selain negeri tempat harta pemberi wasiat itu berada, pemberiannya kepada mereka secara merata, serta pemberiannya kepada mereka sesuai jauh atau dekatnya jarak medan jihad, semua ketentuan itu sama seperti ketentuan pemberian wasiat untuk orang-orang miskin dan kadar kemiskinan mereka; tidak berbeda sama sekali. Mengenai jumlah minimal mujahid yang diberi wasiat dan mengenai pemindahan wasiat ke negeri lain juga seperti ketentuan untuk orang-orang miskin; tidak berbeda sama sekali.

Seandainya pemberi wasiat mengatakan, "Berikan harta itu untuk di jalan Allah, atau di jalan kebaikan, atau di jalan kebajikan, atau di jalan pahala," maka harta wasiat dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian diberikan kepada kerabat pemberi wasiat, baik mereka fakir atau kaya, orang-orang fakir, orang-orang miskin, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, para mujahid, ibnusabil, orang yang berhaji, termasuk tamu, orang yang meminta-minta, dan orang yang berharap diberi tetapi tidak meminta.

Harta wasiat itu dibagikan di antara mereka dimana masing-masing golongan mendapatkan satu bagian. Jika pembawa wasiat tidak melakukan hal itu, maka dia terkena pertanggungan satu bagian untuk golongan yang tidak dia beri manakala golongan tersebut ada. Jika ada satu golongan yang tidak ditemukan, maka dia menahan bagian golongan tersebut hingga dia menemukannya

di negerinya itu, atau dia memindahkannya ke negeri terdekat untuk diberikan kepada golongan tersebut jika ditemukan di sana.

13. Bab: Wasiat untuk Haji

Jika seseorang mati sedangkan dia telah menunaikan haji Islam (wajib), lalu dia berwasiat agar dihajikan, maka jika sepertiga hartanya cukup untuk haji dari negerinya, maka dia dihajikan dari negerinya. Tetapi jika hartanya tidak cukup untuk menghajikannya dari negerinya, maka dia dihajikan dari tempat dimana wasiatnya itu cukup.

Ar-Rabi' berkata: Pendapat yang dipegang Asy-Syafi'i adalah barangsiapa yang belum menunaikan haji, maka dia dihajikan dari pokok hartanya, dan batasan minimalnya adalah dari miqat.

Seandainya pemberi wasiat berkata, "Suruhlah fulan untuk menghajikan aku dengan seratus dirham," sedangkan biaya seratus dirham itu lebih banyak dari upahnya, maka seratus dirham itu tetap diberikan kepadanya karena itu adalah wasiat untuknya, baik seratus dirham yang definitif atau tidak definitif, selama dia bukan seorang ahli waris. Jika dia ahli waris, lalu dia diberi wasiat untuk menghajikan dengan seratus dirham, sedangkan jumlah tersebut lebih banyak daripada upah standar, maka dikatakan kepadanya, "Jika kamu mau, hajikanlah dia dengan upah standar bagimu, sedangkan sisa dari upah standar batal, karena itu adalah wasiat, sedangkan wasiat untuk ahli waris itu hukumnya tidak boleh. Jika

kamu mau, kami akan menyuruh orang lain untuk menghajikannya dengan biaya minimal untuk menghajikannya dari negerinya." Sewa merupakan salah satu bentuk jual-beli. Jika di dalamnya tidak ada keberpihakan, maka itu bukan wasiat. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang berwasiat untuk membeli budak milik ahli waris untuk dimerdekakan lalu budak itu dibeli dengan nilainya maka hukumnya boleh?" Demikian pula, seandainya seseorang berwasiat untuk dihajikan lalu ahli warisnya berkata, "Aku akan menghajikannya dengan upah standar bagiku," maka dia boleh menghajikannya dengan upah standar.

Seandainya pemberi wasiat berkata, "Hajikanlah aku satu kali dengan sepertiga hartaku," sedangkan sepertiganya itu sudah cukup untuk melakukan haji beberapa kali, maka hukumnya boleh untuk selain ahli waris. Seandainya dia berkata, "Hajikanlah aku dengan sepertiga hartaku," sedangkan sepertiga hartanya itu cukup untuk beberapa haji, maka barangsiapa yang membolehkan haji sunnah baginya, maka dia menghajikan untuknya dengan sepertiga hartanya itu secukup biayanya, tidak menambahkan sedikit pun, dimana dia menghajikannya dengan upah standar. Jika ada sisa tetapi tidak cukup bagi seseorang untuk menghajikannya dari negerinya, maka dia dihajikan dari negeri yang paling dekat dengan Makkah hingga sepertiga hartanya itu habis. Jika masih tersisa satu dirham atau kurang sehingga tidak cukup bagi seseorang untuk menghajikannya, maka sisa tersebut dikembalikan sebagai warisan. Itu seperti orang yang berwasiat untuk orang yang tidak mau menerima wasiat.

Jika seseorang berwasiat agar dihajikan satu kali atau beberapa kali menurut pendapat ulama yang membolehkan haji

untuknya, lalu dia dihajikan oleh orang yang belum haji, maka haji tersebut jatuh untuk orang yang mengerjakan haji, bukan untuk mayit. Orang yang berhaji itu wajib mengembalikan seluruh upah.

Seandainya seseorang diupah untuk menunaikan haji lalu dia merusak hajinya, maka dia harus mengembalikan seluruh upah karena dia telah merusak pekerjaan yang diupahkan kepadanya. Seandainya mereka menyuruh seorang perempuan untuk menghajikannya, maka hukumnya sah, tetapi laki-laki lebih saya sukai. Seandainya mereka menyuruh seorang laki-laki untuk menghajikan seorang perempuan, maka hukumnya sah.

Masalah terkepungnya seseorang sehingga tidak bisa melanjutkan haji telah termaktub dalam bahasan tentang haji. Jika seseorang berwasiat agar para ahli waris menyuruh seorang laki-laki untuk menghajikannya, lalu laki-laki tersebut mati sebelum menghajikannya, maka dia dihajikan oleh orang lain, seperti seandainya dia berwasiat untuk memerdekakan seorang budak, lalu budak itu dibeli tetapi tidak kunjung dimerdekakan hingga budak itu mati, maka dimerdekakan budak yang lain.

Seandainya seseorang yang telah menunaikan haji Islam (wajib), lalu dia berkata, "Suruhlah fulan untuk menghajikan aku dengan biaya seratus dirham, dan berikanlah sisa dari sepertiga hartaku kepada fulan," dimana dia berwasiat sepertiga hartanya untuk orang tertentu, maka penerima wasiat sepertiga itu berhak atas setengah dari sepertiga karena pemberi wasiat berwasiat untuknya sepertiga harta. Sedangkan orang yang berhaji dan penerima wasiat berhak atas sisa dari sepertiga, yaitu setengah dari sepertiga. Pemberi wasiat dihajikan oleh seseorang dengan biaya seratus dirham.

14. Bab: Memerdekakan Budak dan Wasiat di Waktu Sakit

١٧٧٩- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

1779. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Imran bin Hushain, bahwa seseorang memerdekakan enam budak miliknya saat menjelang kematiannya, sedangkan dia tidak memiliki harta selain mereka... Kemudian dia menyebutkan selengkapnya."[172]

---

[172] Asy-Syafi'i akan menyebutkan hadits ini sebentar lagi dalam bab tentang wasiat yang dihapus, dan dalam *Al Musnad* dengan redaksi yang lengkap sebagai berikut:

Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Imran bin Hushain, bahwa seorang sahabat Anshar berwasiat saat menjelang mati untuk memerdekakan enam budak, sedangkan dia tidak memiliki harta selain mereka—atau dia berkata: Dia memerdekakan enam budak miliknya saat menjelang mati, sedangkan dia tidak memiliki harta selain mereka. Ketika hal itu sampai kepada Nabi ﷺ, beliau mengucapkan perkataan yang keras tentangnya. Kemudian beliau memanggil budak-budak itu dan membagi menjadi tiga bagian, kemudian beliau mengundi di antara mereka. Beliau lantas memerdekakan dua orang dan menetapkan dalam perbudakan empat budak yang lain.

Hadits ini *Insya'allah* akan disebutkan dalam pembahasan tentang undian no. (4255).

Budak-budak dimerdekakan secara total dari sepertiga harta manakala orang yang memerdekakan itu meninggal dunia. Demikian pula dengan hibah dan sedekah seluruhnya yang dilakukan saat sakit, karena seluruhnya merupakan sesuatu yang dikeluarkan pemilik dari kepemilikannya tanpa pengganti harta yang dia ambil. Jika orang yang sakit memerdekakan secara putus, memerdekakan budak secara *tadbir,*[173] dan sekaligus berwasiat, maka diawali dengan memerdekakan secara total sebelum memerdekakan secara *tabir* dan wasiat. Jika masih ada sisa dari sepertiga, maka darinya dimerdekakan budak secara *tadbir* dan dijalankan wasiat. Wasiat diberikan kepada penerimanya. Jika tidak ada sisa, maka wasiat tidak dijalankan, dan dia seperti orang yang mati dalam keadaan tidak memiliki harta. Demikian pula dengan setiap harta yang dia hibahkan lalu penerima hibah telah mengambilnya, atau yang dia sedekahkan dan penerima sedekah sudah mengambilnya, karena harta tersebut keluar di masa

---

Dia berkata: Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Qais bin Sa'd mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Makhul berkata: Aku mendengar Ibnu Musayyib berkata, "Seorang perempuan atau seorang laki-laki memerdekakan enam budak miliknya, sedangkan dia tidak memiliki harta selainnya. Ketika berita itu sampai kepada Nabi ﷺ, beliau mengundi di antara budak-budak itu, dan beliau memerdekakan tiga budak di antara mereka."

Asy-Syafi'i berkata, "Kejadian itu terjadi dalam keadaan orang yang memerdekakan sakit dan mati dalam sakitnya itu." (Lih. *Musnad Imam Asy-Syafi'i,* pembahasan: Memerdekakan Budak, hlm. 194-195. Hadits ini juga akan disampaikan dalam pembahasan tentang undian no. 4255, tetapi dengan sanad yang berbeda).

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Sumpah, bab: Orang yang Memerdekakan Haknya atas Budak, 3/1288, no. 56/1668) dari jalur Ismail dari Ulayyah dari Ayyub dan seterusnya.

Juga dari jalur Ats-Tsaqafi dan seterusnya (no. 57/1668).

Juga dari jalur Yazid bin Zurai' dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Imran bin Hushain dengan redaksi yang serupa.

[173] Memerdekakan budak yang kemerdekaannya jatuh sesudah tuannya meninggal dunia.

hidupnya, dan bahwa harta yang dikeluarkan itu dimiliki penerimanya jika dia masih hidup dalam keadaan apapun tanpa bisa memintanya lagi. Yang demikian itu seperti kasus ketika dia menanggung sepertiga hartanya dalam keadaan apapun sesudah dia mati, dan seluruh hartanya jika dia masih sehat. Wasiat sesudah mati itu tidak berlaku kecuali sesudah dia mati. Karena itu dia boleh menariknya saat dia masih hidup.

Jika dia memerdekakan beberapa budak miliknya sedangkan dia tidak memiliki harta selain budak, dan itu dilakukannya saat sakit, kemudian dia meninggal dunia sebelum sehat, maka jika kemerdekaannya itu dia lakukan dengan satu kalimat seperti dengan mengucapkan, "Mereka semua merdeka," atau budak-budakku itu atau setiap budak milikku itu merdeka," maka diadakan undian di antara mereka, kemudian sepertiganya dimerdekakan dan dua pertiganya tetap dijadikan budak.

Jika dia memerdekakan satu atau dua budak, kemudian dia memerdekakan lagi sisanya, maka dimulai dari yang pertama dimerdekakan. Jika budak-budak yang pertama dia merdekakan itu tercakup ke dalam sepertiga harta, maka budak-budak tersebut merdeka. Jika budak-budak tersebut tidak tercakup ke dalam sepertiga harta, maka dimerdekakan budak yang tercakup ke dalam sepertiga harta, sedangkan sisanya tetap dijadikan budak. Jika masih ada sisa dari sepertiga, maka dimerdekakan budak selanjutnya. Kemudian seperti itu ketentuan selanjutnya; seorang budak tidak dimerdekakan sebelum budak yang pertama kali dimerdekakan itu dimerdekakan.

Jika masih ada sisa dari sepertiga, maka dimerdekakan budak yang berikutnya. Karena pembawa wasiat wajib

memerdekakan budak yang pertama sebelum budak yang kedua. Sesudah itu barulah budak yang kedua dimerdekakan. Budak yang pertama keluar dari kepemilikannya dalam keadaan apapun jika dia sehat, dan keluar dari kepemilikannya sesudah mati dalam keadaan apapun jika tercakup ke dalam sepertiga harta warisan. Jika tidak ada tersisa sedikit pun dari sepertiga sesudah budak pertama dimerdekakan, maka budak itu dimerdekakan dalam keadaan pemberi wasiat tidak memiliki sepertiga.

Demikian pula seandainya pemberi wasiat mengatakan kepada tiga budak miliknya, "Kalian semua merdeka," kemudian dia berkata, "Budak-budakku yang tersisa itu merdeka," maka kemerdekaan dimulai dari tiga budak itu. Jika mereka tercakup ke dalam sepertiga harta warisan, maka mereka dimerdekakan secara bersama-sama. Tetapi jika mereka tidak tercakup ke dalam sepertiga hartanya, maka mereka diundi. Jika mereka dimerdekakan secara bersama-sama, lalu ada sisa dari sepertiga, maka diadakan undian di antara budak-budaknya yang tersisa manakala mereka tidak tercakup ke dalam sepertiga harta warisan. Seandainya di antara mereka ada budak-budak *mudabbar* dan budak-budak yang lain, sedangkan pemberi wasiat mengatakan, "Jika aku mati akibat sakitku ini, maka mereka merdeka," maka dimulai dari yang dia merdekakan secara total. Jika mereka tercakup ke dalam sepertiga warisan, sedangkan tidak ada sisanya, maka budak *mudabbar* tidak dimerdekakan, tidak pula budak yang diwasiatkan untuk dimerdekakan secara definitif, dan tidak pula secara sifat. Jika mereka tidak bisa dimerdekakan dari sisa warisan itu, maka mereka sama dalam hal kemerdekaannya; tidak dimulai dari budak *mudabbar* daripada budak yang diwasiatkan, karena masing-masing adalah wasiat.

Budak-budak itu tidak dimerdekakan sama sekali kecuali setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Pemberi wasiat berhak menarik wasiatnya saat masih hidup. Seandainya di antara budak-budak yang dimerdekakan secara total pada waktu sakit itu terdapat beberapa budak *ummul walad* lalu mereka melahirkan sesudah dimerdekakan dan sebelum kematian orang yang memerdekakan, dan ternyata mereka tercakup ke dalam sepertiga harta warisan, sedangkan anak-anak mereka tidak tercakup, maka mereka dimerdekakan. Budak perempuan tersebut termasuk sepertiga harta warisan, sedangkan anak-anaknya merdeka bukan dari sepertiga warisan karena mereka adalah anak-anak yang merdeka sejak lahir.

Seandainya masalahnya seperti itu, sedangkan sepertiga warisan tidak cukup untuk memerdekakan budak-budak yang dimerdekakan secara total, maka kami mengukur nilai budak-budak perempuan itu. Masing-masing budak perempuan itu bersama anaknya, tidak dipisahkan. Kemudian diadakan undian di antara mereka. Siapa saja yang keluar undiannya, maka dia dimerdekakan dengan diambil dari sepertiga warisan, dan diikuti oleh anaknya dari selain sepertiga warisan. Karena kita tahu bahwa anak tersebut dilahirkan dalam keadaan merdeka, tidak tersentuh status budak sama sekali. Apabila kami telah menganulir nilai anak-anak yang merdeka karena mengikuti kemerdekaan ibunya itu, lalu masih ada sisa dari sepertiga, maka kami mengadakan undian di antara budak-budak yang tersisa. Jika keluar satu budak perempuan bersama anaknya, maka dia dimerdekakan dari sepertiga warisan, sedangkan anaknya merdeka karena dia adalah anak dari perempuan yang merdeka dari selain sepertiga warisan. Jika masih tersisa dari sepertiga, maka kami

mengadakan undian lagi hingga kami menghabiskan seluruh sepertiga warisan.

Jika sisa dari sepertiga tidak cukup untuk memerdekakan seorang budak, melainkan hanya cukup untuk memerdekakan sepertiga *ummul walad* di antara mereka, maka sepertiga anaknya dimerdekakan bersamanya, sedangkan dua pertiga anak tetap menjadi budak sebagaimana dua pertiga budak perempuan itu tetap menjadi budak. Hukum anaknya mengikuti hukum budak perempuan itu. Jadi, seberapa saja yang dimerdekakan dari budak perempuan itu sebelum kelahiran anak, maka sebesar itu pula anak dimerdekakan. Jika undian kemerdekaan jatuh pada seorang budak perempuan, maka kami memerdekakannya sebelum terjadi kelahiran. Demikian pula, seandainya dia melahirkan anak-anaknya sesudah kemerdekaan total, sedangkan tuan yang memerdekakan meninggal dunia kurang dari enam bulan atau lebih.

Jika seseorang berwasiat untuk memerdekakan budak perempuan sesudah dia meninggal dunia, maka jika dia meninggal dunia akibat sakitnya itu atau dalam perjalanan, kemudian budak perempuan itu melahirkan sebelum pemberi wasiat meninggal dunia, maka anaknya tetap menjadi budak. Alasannya adalah karena anak tersebut lahir sebelum tuan memerdekakan, yaitu pada saat yang seandainya dia ingin mempertahankan budak perempuannya itu sebagai budak dan menjualnya, maka hukumnya boleh; serta pada saat yang seandainya dia sehat maka wasiatnya batal. Seandainya dia memerdekakan budak perempuannya itu secara *tadbir,* maka ada dua pendapat. Salah satunya adalah seperti di atas. Alasannya adalah karena dia boleh

menarik *tadbir* tersebut. Sedangkan menurut pendapat kedua, anaknya itu sama kedudukannya dengan budak perempuan itu sendiri, karena itu merupakan pemerdekaan yang terjadi dalam keadaan apapun selama pemberi wasiat tidak menariknya.

Ada perbedaan pendapat terkait seseorang yang berwasiat untuk memerdekakan budak dan wasiat-wasiat yang lain. Banyak mufti yang mengatakan bahwa memerdekakan budak didahulukan, kemudian sisa dari sepertiga warisan itu digunakan untuk wasiat-wasiat yang lain. Jika tidak ada sisa dari sepertiga sesudah digunakan untuk memerdekakan budak, maka pemberi wasiat dianggap seperti berwasiat terhadap sesuatu yang tidak dia miliki.

Saya tidak mengetahui adanya *atsar* valid yang harus diikuti dalam masalah ini, dan tidak pula mengetahui adanya ijma' yang tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Kemudian, pendapat ulama yang berpendapat seperti ini dalam masalah wasiat memerdekakan budak dan wasiat-wasiat yang lain juga mengalami perbedaan. Sekali waktu dia berkata begini, dan sekali waktu dia berkata begitu. Dia mengklaim bahwa barangsiapa yang berkata kepada budaknya, "Jika aku mati, kamu merdeka," dan dia berkata, "Jika aku mati akibat sakitku ini, maka kamu merdeka," maka itu berarti dia telah menjatuhkan kemerdekaan dengan mengikuti kematiannya tanpa ada jeda waktu, sehingga inilah yang didahulukan daripada wasiat-wasiat yang lain.

Jadi, suatu wasiat tidak sampai kepada para penerima wasiat kecuali sebagai sisa dari memerdekakan budak. Dia mengatakan, "Jika seseorang berkata, 'Merdekakanlah budakku ini sesudah kematianku,' atau dia berkata, 'Budakku ini mati sesudah kematianku sehari, atau sebulan, atau sekian waktu lamanya,'

maka wasiat tidak dimulai dari memerdekakan budak ini. Dia berbagi dengan para penerima wasiat yang lain." Ulama tersebut berargumen dengan pernyataan bahwa memerdekakan budak didahulukan sebelum wasiat yang lain. Tetapi saya tidak mengetahuinya mengatakan bahwa memerdekakan budak didahulukan sebelum wasiat yang lain secara mutlak, dan tidak pula budak itu berbagi dengan para penerima wasiat yang lain secara mutlak. Sebaliknya, dia membedakan pendapat tentang hal ini tanpa ada argumen seperti yang saya lihat. Hanya Allah tempat memohon pertolongan.

Dalam masalah memerdekakan budak dalam wasiat hanya boleh diterima satu dari dua pendapat. Yaitu antara jika memerdekakan budak telah terjadi dalam suatu keadaan apapun, maka itulah yang didahulukan daripada seluruh wasiat, sehingga tidak ada sesuatu pun yang keluar darinya sebelum memerdekakan budak sempurna; atau memerdekakan budak itu dianggap sebagai salah satu wasiat dimana budak yang dimerdekakan berbagi dengan para penerima wasiat lainnya, sehingga dia memperoleh kemerdekaan sesuai porsi wasiat yang diterima oleh para penerima wasiat lainnya.

Setiap memerdekakan budak yang didasari wasiat sesudah kematian, baik ditetapkan waktunya atau tidak ditetapkan waktunya, hukumnya sama; kecuali hal itu dibedakan oleh *khabar* yang mengikat atau ijma'. Namun saya tidak mengetahui adanya salah satu dari keduanya (khabar atau ijma') tentang hal ini. Jadi, barangsiapa yang mengatakan, "Budakku menjadi *mudabbar,* atau budakku ini merdeka sesudah aku mati, atau apabila aku mati maka dia merdeka," maka semua itu maknanya sama.

Barangsiapa yang menjadikan budak yang dimerdekakan itu berbagi dengan para penerima wasiat lainnya, dimana ada wasiat lain bersamanya, maka budak itu berbagi untuk kemerdekaan dirinya dengan para penerima wasiat lain untuk porsi wasiat mereka.

Kemerdekaan yang terjadi pada budak itu sesuai porsi wasiat yang diterima para penerima wasiat lainnya. Bagian dari budak itu tetap menjadi budak selama tidak tercakup ke dalam sepertiga warisan. Misalnya adalah harga budak lima puluh dinar, atau nilai yang tersisa dari sepertiganya setelah dimerdekakan adalah lima puluh dinar, sehingga pemberi wasiat berwasiat untuk memerdekakan budak, dan juga berwasiat lima puluh dinar untuk seseorang dan seratus dinar untuk orang lain; sepertiga warisan berjumlah seratus, sedangkan wasiatnya dua ratus. Jadi, masing-masing dari penerima wasiat menerima setengah wasiatnya. Dengan demikian, setengah dari budak itu dimerdekakan, sedangkan setengah yang lain tetap menjadi budak. Penerima wasiat yang sedianya menerima lima puluh dinar akhirnya menerima dua puluh lima dinar, dan penerima wasiat yang sedianya menerima seratus dinar akhirnya menerima lima puluh dinar.

15. Bab: Penyempurnaan Wasiat

Seandainya seseorang berwasiat untuk orang lain sebesar seratus dinar dari hartanya, atau rumah yang ditunjuk atau yang

disebutkan sifat-sifatnya, atau budak dengan cara seperti itu, atau barang, atau selainnya, dan dia mengatakan, "Kemudian sisa dari sepertiga hartaku itu untuk fulan," maka wasiat tersebut dijalankan sesuai yang dikatakan pemberi wasiat. Penerima wasiat berupa sesuatu yang definitif atau yang disebutkan sifat-sifatnya itu diberikan apa yang diwasiatkan untuknya. Jika masih ada sisa dari sepertiga harta tersebut, maka penerima wasiat yang kedua berhak atas sisanya itu. Jika tidak ada sisa, maka dia tidak memperoleh apapun.

Seandainya objek yang diwasiatkan adalah seorang budak, atau sesuatu yang diketahui bendanya, atau yang disebutkan sifatnya semisal budak, rumah, atau suatu barang, lalu objek tersebut rusak, maka dia rusak sebagai harta penerima wasiat, dan dia dinilai dari sepertiga harta warisan. Sesudah itu dia diberi penggenap dari sepertiga warisan yang tersisa dari nilai objek yang rusak, sebagaimana dia diberi seandainya objek yang rusak itu selamat.

Seandainya objek yang diwasiatkan adalah seorang budak, lalu pemberi wasiat meninggal dunia dalam keadaan budak tersebut sehat, tetapi kemudian budak tersebut mengalami kebutaan, maka dia dinilai dalam keadaan sehat pada saat pemberi wasiat meninggal dunia, dan dengan nilai standar pada hari itu, lalu dia dikeluarkan dari sepertiga harta warisan dan diserahkan kepada penerima wasiat dalam keadaannya itu, baik kurang atau sempurna. Sesudah itu penerima wasiat diberi sisa dari sepertiga. Nilai yang dipegang pada semua objek wasiat yang definitif adalah nilai pada saat pemberi wasiat meninggal dunia, yaitu pada saat wasiatnya berlaku.

Jika seseorang berkata, "Sepertiga hartaku diserahkan kepada fulan untuk dia salurkan sesuai pandangannya yang dituntunkan oleh Allah kepadanya," maka dia tidak boleh mengambil sedikit pun bagi diri sendiri. Sebagaimana seandainya seseorang menyuruhnya untuk menjual sesuatu, maka dia tidak boleh menjualnya kepada diri sendiri, karena arti menjual adalah orang yang disuruh itu menjual barang, sedangkan dia tidak dianggap sebagai orang yang penjual kecuali kepada orang lain. Seperti itu pula dengan arti kata *menyalurkan,* yaitu memberikannya kepada orang lain. Demikian pula, dia tidak boleh memberikannya kepada seorang ahli waris mayit, karena dia hanya boleh melakukan apa yang boleh dilakukan oleh mayit. Oleh karena mayit tidak boleh memberikannya kepada ahli waris, maka orang yang diberi amanah oleh mayit juga tidak boleh memberikannya kepada orang yang mayit tidak boleh memberinya.

Dia juga tidak boleh menyalurkannya kepada hal-hal yang tidak memberi manfaat bagi mayit, seperti seandainya dia tidak boleh seandainya diberikan perwakilan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang tidak membawa manfaat bagi mayit. Dia juga tidak boleh menahan harta di tangannya dan menitipkannya pada orang lain, karena hal itu tidak mendatangkan pahala bagi mayit. Pahala diperoleh mayit hanya jika harta tersebut disalurkan di jalan kebaikan yang diharapkan sebagai amal taqarub kepada Allah.

Menurut pendapat yang saya pilih, pembawa wasiat memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalangan kerabat mayit, sehingga masing-masing dari mereka diberi harta tersebut tanpa menyertakan selain mereka. Pemberian

kepada mereka itu lebih baik daripada pemberian kepada orang lain karena ada faktor khusus pada mereka, yaitu menjalin silaturahmi, dan karena ada faktor kesamaan antara mereka dengan orang-orang yang membutuhkan lainnya.

Yang disebut kerabat mayit adalah seperti yang telah kami sampaikan, yaitu ayah dan ibu secara bersama-sama. Saudara persusuan tidak dianggap sebagai kerabat.

Tetapi saya senang sekiranya hartanya itu juga disalurkan kepada saudara-saudara persusuan, bukan tetangganya. Karena keharaman persusuan itu sebanding dengan keharaman nasab. Kemudian, saya senang sekiranya dia memberi tetangganya yang paling dekat. Tetangga yang paling jauh adalah empat puluh rumah dari setiap sisi. Kemudian saya senang sekiranya dia memberi orang paling fakir yang dia temukan, tetapi sekaligus orang yang paling menjaga diri dan merahasiakan kefakirannya. Dia tidak boleh menyisakan sedikit pun di tangannya sedangkan dia bisa mengeluarkannya pada saat itu juga.

16. Bab: Wasiat bagi Laki-Laki, Penerimaannya dan Penolakannya

Jika orang yang sakit berwasiat untuk seseorang, apapun itu, kemudian dia meninggal dunia, maka penerima wasiat boleh menerima wasiat tersebut dan boleh menolaknya. Dia tidak dipaksa untuk memiliki sesuatu yang tidak ingin dia miliki dengan suatu jalan untuk selama-lamanya, kecuali dia mewarisi sesuatu.

Karena dia mewarisi sesuatu, maka dia tidak boleh menolak warisan tersebut. Alasannya adalah karena Allah telah menetapkan agar harta orang mati dipindahkan kepada para ahli warisnya yang masih hidup. Adapun dalam wasiat, hibah, sedekah atau seluruh jalan kepemilikan harta selain warisan ada hak pilih antara menerimanya atau menolaknya. Seandainya kita memaksa seseorang untuk menerima wasiat, maka itu berarti kita juga memaksanya seandainya dia diberi wasiat berupa seorang budak yang sakit kronis untuk menafkahinya. Dengan demikian, kita telah membebankan mudharat padanya padahal dia tidak menginginkannya.

Sikap menerima dan menolak wasiat tidak terjadi saat pemberi wasiat masih hidup. Seandainya penerima wasiat menerima sebelum pemberi wasiat meninggal dunia, maka dia boleh menolaknya ketika pemberi wasiat meninggal dunia. Seandainya dia menolak saat pemberi wasiat masih hidup, maka dia boleh menerimanya sesudah pemberi wasiat meninggal dunia, dan para ahli waris dipaksa untuk menyerahkannya karena wasiat tersebut tidak berlaku kecuali sesudah pemberi wasiat meninggal dunia. Adapun saat dia masih hidup, sikap menerima, menolak dan diam itu dihukumi sama, karena sikapnya itu terkait objek yang belum dia miliki.

Demikian pula, seandainya pemberi wasiat memberikan wasiat berupa ayah, ibu dan anaknya, maka mereka itu sama seperti wasiat-wasiat lainnya. Jika penerima wasiat menerimanya sesudah pemberi wasiat meninggal dunia, maka mereka semua merdeka. Tetapi jika dia menolak mereka, maka mereka tetap

menjadi budak. Mayit meninggalkan mereka tanpa ada wasiat terkait mereka, sehingga mereka menjadi milik para ahli warisnya.

Ar-Rabi' berkata: Jika dia menerima sebagian dari mereka dan menolak sebagian yang lain, maka hukumnya boleh. Budak yang dia terima itulah yang merdeka. Sedangkan yang tidak diterima tetap menjadi budak bagi para ahli waris mayit. Seandainya pemberi wasiat meninggal dunia, kemudian penerima wasiat meninggal dunia sebelum dia menerima atau menolak, maka para ahli waris penerima wasiat boleh menerima atau menolak. Barangsiapa para ahli waris penerima wasiat itu yang menerima, maka dia menerima bagian dari warisannya yang dia terima. Dan barangsiapa yang menolak, maka yang dia tolak itu kembali kepada para ahli waris mayit.

Seandainya seseorang menikahi budak perempuan milik orang lain lalu budak perempuan itu melahirkan anak, kemudian pemilik berwasiat untuknya berupa budak perempuan itu, lalu pemberi wasiat meninggal dunia tetapi penerima wasiat tidak mengetahui wasiat tersebut hingga budak perempuan itu melahirkan banyak anak sesudah kematian tuannya, maka jika dia menerima wasiat tersebut, maka anak yang dilahirkan sesudah kematian tuan itu dia miliki lantaran dia memiliki ibu mereka. Jika seseorang memiliki anaknya, maka anaknya itu merdeka. Sedangkan ibu mereka bukan merupakan *ummul walad* baginya hingga dia melahirkan sesudah dia menerima wasiat atasnya selama enam bulan atau lebih, sehingga dengan demikian dia menjadi *ummul walad.* Alasannya adalah karena persetubuhan yang terjadi sebelum dia menerima wasiat merupakan persetubuhan yang didasari pernikahan. Sedangkan persetubuhan

yang terjadi sesudah menerima wasiat itu merupakan persetubuhan kepemilikan, sedangkan nikahnya terhapus.

Seandainya penerima wasiat mati sebelum dia menerima atau menolak, maka para ahli warisnya menggantikan kedudukannya. Jika mereka menerima wasiat, maka mereka memiliki karena kepemilikan ayah mereka. Jadi, anak-anak ayah mereka yang lahir sesudah kematian tuannya budak perempuan itu merdeka, sedangkan ibu anak-anak tersebut tetap dimiliki sebagai budak. Jika mereka menolaknya, maka mereka semua menjadi budak, tetapi saya memakruhkan para ahli waris untuk menolaknya.

Jika pemberi wasiat menerima wasiat sesudah wasiat itu jatuh untuknya lantaran kematian pemberi wasiat, kemudian dia menolaknya, maka wasiat tersebut menjadi salah satu harta mayit yang diwariskan darinya, sama seperti harta-hartanya yang lain. Seandainya sesudah dia menolaknya itu dia ingin mengambilnya, padahal dia telah mengatakan, "Aku memberi kalian sesuatu yang belum saya terima," maka mereka boleh berkata kepadanya, "Anda juga tidak memiliki harta dengan wasiat tanpa Anda menerimanya. Oleh karena Anda memilikinya manakala telah menerimanya meskipun Anda belum menguasainya karena dia tidak serupa dengan hibah yang diberikan orang hidup yang kepemilikannya tidak sempurna kecuali dengan menguasai objek hibah, maka apa yang saya tidak lakukan pada Anda itu boleh, sebagaimana Anda boleh menerima apa yang saya berikan tanpa penguasaan dalam salah satu dari keduanya." Mereka juga boleh mengatakan, "Penolakanmu terhadap wasiat itu telah membatalkan hakmu atas apa yang diwasiatkan untukmu oleh

mayit, dan harta tersebut dikembalikan kepada kepemilikan mayit sehingga harta tersebut menjadi warisan darinya."

Seandainya penerima wasiat menerimanya kemudian dia berkata, "Aku biarkan untuk fulan di antara para ahli waris," atau dia memiliki piutang pada mayit lalu dia berkata, "Aku biarkan untuk fulan di antara para ahli waris," maka kepadanya dikatakan, "Ucapannya *aku biarkan untuk fulan* itu mengandung dua kemungkinan makna. Yang paling jelas adalah Anda meninggalkan hak Anda untuk diserahkan pengelolaannya kepada fulan. Jika ini yang Anda maksud, maka harta tersebut ditinggalkan untuk mayit, karena inilah maknanya yang paling kuat. Seperti ucapan Anda, "Aku memaafkan piutangku pada fulan, atau aku relakan hakku pada fulan, atau sebagai kebaikan untuk fulan." Tetapi jika Anda belum meninggal dunia, lalu kami bertanya kepada Anda, lalu Anda menjawab, "Aku tinggalkan wasiatku, atau aku tinggalkan piutangku untuk fulan, aku hibahkan dia untuk fulan di antara para ahli waris yang lain," maka harta tersebut menjadi milik fulan di antara para ahli waris yang lain, karena Anda menghibahkan kepadanya sesuatu yang dapat dia miliki.

Jika seseorang berwasiat untuk dua orang berupa seorang budak atau selainnya, lalu yang satu menerima dan yang lain menolak, maka yang menerima itu memperoleh setengah wasiat, sedangkan setengah wasiat yang lain dikembalikan ke dalam harta mayit.

Seandainya seseorang berwasiat untuk orang lain berupa seorang budak perempuan, kemudian pemberi wasiat meninggal dunia sedangkan penerima wasiat belum menerimanya, dan dia tidak kunjung menginginkannya hingga seseorang menghibahkan

kepada budak perempuan itu uang sebesar seratus dinar, sedangkan budak perempuan itu tercakup ke dalam sepertiga harta mayit, kemudian dia menerima wasiat, maka budak perempuan itu menjadi miliknya, sedangkan uang yang dihibahkan kepada budak tersebut tidak boleh menjadi miliknya. Ada dua pendapat tentang anak yang dilahirkan budak perempuan itu sesudah kematian tuan dan sebelum penerima wasiat menerima wasiat atau menolak, yaitu:

Pertama, uang yang dihibahkan kepada budak perempuan tersebut dan anaknya menjadi milik penerima wasiat, karena budak tersebut keluar dari harta mayit kepada pemberi wasiat, kecuali pemberi wasiat ingin menolak. Ulama yang berpendapat demikian juga mengatakan, oleh karena dia boleh menolaknya, maka penolakan budak tersebut merupakan tindakan mengeluarkannya dari hartanya, sebagaimana dia boleh mengeluarkan dari hartanya apa yang dia ingin keluarkan. Jika budak perempuan itu, uang yang dihibahkan dan anaknya itu menjadi milik orang yang memiliki budak perempuan itu, maka semua itu menjadi milik penerima wasiat yang memang merupakan pemilik budak perempuan tersebut.

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia juga mengatakan bahwa jika seseorang ahli waris telah mengonsumsi sebagian dari apa yang dihibahkan kepada budak perempuan tersebut atau merusak anaknya, maka dia terkena pertanggungan kepada penerima wasiat. Demikian pula, jika orang lain melakukan perbuatan pidana terhadap harta budak perempuan itu, atau dirinya, atau anaknya, maka penerima wasiat memiliki hak gugat jika dia menerima wasiat, karena semua itu adalah miliknya. Jika

penerima wasiat meninggal dunia sebelum menerima atau menolak, maka para ahli warisnya menggantikan kedudukan dalam semua itu.

Kedua, semua itu menjadi milik para ahli waris pemberi wasiat, sedangkan penerima wasiat memiliki hanya ketika dia memilih untuk menerima wasiat. Ini merupakan pendapat yang janggal dan tidak kami pegang, karena objek yang diterima adalah sesuatu yang telah dimiliki sejak awal, bukan merupakan kepemilikan yang baru.

Sebagian ulama mengatakan bahwa penerima wasiat berhak atas budak perempuan itu, sepertiga dari anaknya, dan sepertiga dari uang yang dihibahkan kepadanya.

Tetapi jika budak perempuan tersebut tidak tercakup ke dalam sepertiga harta warisan, lalu dia melahirkan beberapa anak sesudah kematian pemberi wasiat, dan dia diberi hibah berupa harta....

Dalam kitab Asy-Syafi'i dalam masalah ini tidak ada penjelasan selain ini. Yang tersisa dalam masalah ini adalah jawabannya.

16. Bab: Wasiat yang Dihapus Hukumnya

Allah ﷻ berfirman,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 180-181)

Dalam kitab Allah dijelaskan kewajiban bagi orang yang meninggalkan kebaikan—kebaikan dimaksud adalah harta, agar dia berwasiat untuk kedua orang tuanya dan para kerabatnya. Kemudian sebagian ahli Al Qur`an berpendapat bahwa wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat yang mewarisi itu telah dihapus. Mereka berbeda pendapat tentang kerabat yang tidak ikut mewarisi. Mayoritas ulama yang saya jumpai dan saya hafal pendapatnya mengatakan bahwa wasiat tersebut telah dihapus karena Allah memerintahkan wasiat manakala wasiat itu diwariskan. Oleh karena Allah telah menetapkan pembagian warisan, maka wasiat tersebut menjadi sunnah.

Masalah ini *insya' Allah* seperti yang mereka katakan. Jika ada yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan pendapat

Anda?" Jawabnya, Allah berfirman, وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ *'Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)."

١٧٨٠- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

1780. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman Al Ahwal, dari Mujahid, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada wasiat bagi ahli waris."*[174]

---

[174] HR. Al Humaidi dalam *Musnad Abu Umamah Al Bahili* (5/267) dari jalur Ismail bin Ayyasy dari Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah Al Bahili dalam sebuah hadits yang panjang. Di dalamnya disebutkan, *"Sesungguhnya Allah memberikan hak kepada setiap yang berhak. Karena itu tidak ada wasiat bagi ahli waris."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli bab: Pembebanan Pertanggungan atas 'Ariyah, 4/434, no. 2121) dengan menilainya *hasan-shahih*. Dan yang dituturkan dari At-Tirmidzi adalah dia menilainya *hasan* saja.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Wasiat, bab: Tidak Ada Wasiat untuk Ahli Waris, 2/905, no. 2713)

Apa yang kami sampaikan di atas, yaitu bahwa wasiat berlaku untuk ahli waris, telah dihapus hukumnya dengan ayat-ayat tentang warisan, dan bahwa tidak berlaku wasiat bagi ahli waris.

Ibnu Hajar dalam *Bulugh Al maram* (hlm. 322) berkata, "Hadits ini dinilai *hasan* oleh Ahmad dan At-Tirmidzi, serta dinilai kuat oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (bahasan dan bab yang sama, 4/434) dari jalur Syahr bin Hausyab dari Abdurrahman bin Ghunm dari Amr bin Kharijah secara *marfu'*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (pembahasan: Wasiat, 4/152) dari jalur Ismail bin Muslim dari Hasan dari Amr bin Kharijah dan seterusnya, dengan tambahan, "Kecuali para ahli waris memperkenankannya."

Juga dari jalur Ismail bin Ayyasy dari Utbah bin Humaid dari Ibnu Abbas. Di dalamnya disebutkan, "Kecuali para ahli waris memperkenankannya." Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya *hasan*."

Hadits Asy-Syafi'i statusnya *mursal*, tetapi dia terkuatkan dengan semua riwayat di atas. Syariat melanjutinya dalam bab tentang wasiat untuk ahli waris dengan penjelasan yang menguatkannya juga. Dia mengatakan, "Saya melihat hadits ini kuat menurut mayoritas ahli sejarah perang yang saya jumpai, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda dalam khutbah beliau pada waktu *Fathu Makkah, 'Tidak ada wasiat bagi ahli waris.'* Saya juga tidak menemukan perbedaan pendapat di antara para ulama."

Asy-Syafi'i berpandangan lebih jauh dari ini, dimana dia nilainya sebagai hadits *mutawatir* yang merupakan periwayatan banyak orang dari banyak orang. Dalam *Ar-Risalah* ia berkata, "Kami mendapati ahli fatwa serta ulama ahli berita peperangan — yang kami hafal riwayatnya— baik dari kalangan Quraisy maupun dari selainnya, tidak berselisih pendapat bahwa Nabi ﷺ bersabda —pada tahun Fathu Makkah, *"Tidak ada wasiat bagi ahli waris, dan seorang mukmin tidak dihukum mati (qishah) lantaran membunuh orang kafir."* Mereka meriwayatkan dari ulama ahli berita peperangan yang mereka hafal riwayatnya. Jadi, ini merupakan periwayatan oleh khalayak ulama dari khalayak ulama, dan itu lebih kuat dalam sebagian hal daripada periwayatan oleh seorang ulama dari seorang ulama. Kami juga mendapati para ulama sepakat dalam hal ini." (Lih. *Ar-Risalah,* hlm. 60-61)

Kemudian dia menjelaskan bahwa dia tidak bersandar pada hadits yang tersambung sanadnya dari sebagian periwayat Syam, karena hadits tersebut tidak termasuk hadits yang dinilai valid oleh para ahli Hadits lantaran sebagian periwayatnya tidak dikenal. Dia berkata, "Kami meriwayatkannya secara terputus sanadnya."

Kemudian dia berkata, "Kami menerimanya karena alasan yang telah kami sampaikan, yaitu diriwayatkan oleh para ahli sejarah perang dan disepakati oleh para ulama, meskipun kami telah menyebutkan hadits tentang hal ini dan bersandar pada hadits para ahli sejarah perang secara umum, serta ijma' para ulama."

Lih. *Ar-Risalah* (26-27)

Saya tidak mengetahui seorang ulama pun yang saya jumpai berbeda pendapat tentang hal ini.

Oleh karena wasiat kepada orang yang Allah perintahkan untuk diberi wasiat itu telah dihapus dengan ayat-ayat tentang warisan, dan Sunnah pun menunjukkan bahwa wasiat tidak boleh untuk ahli waris dan menunjukkan bahwa dia boleh untuk selain kerabat, maka hal itu menunjukkan penghapusan wasiat untuk para ahli waris, dan lebih dekat menunjukkan penghapusan wasiat untuk selain mereka.

Hal itu juga menunjukkan bahwa wasiat untuk kedua orang tua dan selainnya yang mewarisi dalam suatu keadaan, manakala dia berada dalam makna kerabat yang tidak mewarisi, maka wasiat baginya hukumnya boleh. Alasannya adalah karena wasiat untuknya batal hanya jika dia mewarisi. Jika dia tidak menjadi ahli waris, maka hal itu tidak membatalkan wasiat. Oleh karena pemberi wasiat boleh memberikan wasiatnya kepada siapa saja yang dia ingin beri, maka yang dilarang adalah ayahnya, bukan kerabatnya manakala mereka bukan ahli waris dalam makna orang yang tidak memperoleh warisan. Mereka memiliki hak kekerabatan dan silaturahmi. JIka ada yang bertanya, "Mana dalil yang menunjukkan bahwa wasiat kepada selain orang yang memiliki hubungan rahim itu hukumnya boleh?" Jawabnya *insya' Allah* adalah:

1781. Hadits Imran bin Hushain, bahwa seseorang memerdekakan enam budak miliknya, padahal dia tidak memiliki harta selain mereka. Nabi ﷺ lantas membagi mereka menjadi tiga bagian, lalu beliau memerdekakan dua orang dan

mempertahankan empat orang lainnya sebagai budak.[175] Orang yang memerdekakan budak itu adalah orang Arab, sedangkan orang Arab hanya mengalihkan kepemilikan kepada orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Oleh karena wasiat tidak boleh kecuali untuk kerabat, maka wasiat tidak boleh untuk para budak. Sedangkan Rasulullah ﷺ membolehkan wasiat untuk mereka.

18. Bab: Perbedaan Pendapat Tentang Wasiat

١٧٨٢- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ...

1782. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Thawus, dari ayahnya....[176]

---

[175] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 1779.

[176] Al Baihaqi menegaskan bahwa hadits ini terputus sanadnya seperti ini dari naskah aslinya. Asy-Syafi'i hanya ingin menceritakan dalam *Ar-Risalah* dari pendapat Thawus tentang wasiat. Kemudian dia meriwayatkannya secara lengkap dari jalur Said bin Manshur.

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/86)

Hadits ini juga diriwayatkan dalam *Sunan Said bin Manshur* (pembahasan: Wasiat, bab: Apakah Seseorang Boleh Berwasiat Lebih Dari Sepertiga Hartanya, 1/112, no. 258) dari jalur Sufyan dari Ibnu Thawus dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Wasiat itu berlaku sebelum ada hukum waris. Ketika ayat waris telah turun, maka warisan menghapus wasiat untuk orang yang menerima warisan, sedangkan wasiat untuk orang yang tidak menerima wasiat tetap berlaku. Barangsiapa yang berwasiat kepada selain kerabatnya, maka wasiatnya tidak boleh, karena Rasulullah ﷺ bersabda, *'Tidak ada wasiat bagi ahli waris'.*"

Argumen tentang hal ini adalah seperti yang kami sampaikan, yaitu dengan Sunnah dan pendapat mayoritas ulama yang saya jumpai dan hafal pendapatnya. Allah Mahatahu.

19. Bab: Wasiat untuk Istri

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya,

---

Asy-Syafi'i mengisyaratkan madzhab Thawus ini dalam *Ar-Risalah* sebagaimana yang dikatakan oleh Al Baihaqi. Dia mengatakan, "Seperti itulah pendapat mayoritas ulama, bahwa wasiat untuk sanak kerabat itu telah dihapus. Jika mereka adalah para ahli waris, maka penghapusannya dengan warisan. Jika mereka bukan ahli waris, maka tidak ada kewajiban untuk berwasiat bagi mereka. Hanya saja Thawus dan orang-orang yang bersamanya mengatakan bahwa wasiat untuk kedua orang tua dihapus, sedangkan wasiat untuk sanak kerabat yang tidak mewarisi itu tetap berlaku. Barangsiapa yang berwasiat untuk selain kerabat, maka hukumnya tidak boleh."

Lih. *Ar-Risalah* (hlm. 61, no. 27)

Asy-Syafi'i menolak pendapat ini dan menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ boleh wasiat kepada selain kerabat.

(yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Qs. Al Baqarah [2]: 240)

Keharusan untuk istri adalah suami memberikan wasiat untuknya. Saya tidak mencatat perbedaan pendapat dari seorang ulama pun bahwa yang dimaksud dengan kata مَتَاعًا pada ayat di atas maknanya adalah nafkah, tempat tinggal dan pakaian selama setahun. Hak tempat tinggal ditetapkan untuk istri dalam firman-Nya, *"...dengan tidak disuruh pindah."* Kemudian Allah berfirman, *"Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka."* Al Qur`an menunjukkan bahwa jika mereka keluar sendiri maka tidak ada dosa bagi suami karena mereka telah meninggalkan hak yang telah diwajibkan bagi mereka.

Oleh karena hak tempat tinggal bagi istri itu hukumnya wajib lalu dia meninggalkan haknya itu, sedangkan Allah tidak membebankan dosa pada suami, maka Kitab menunjukkan bahwa barangsiapa yang meninggalkan haknya tanpa dihalangi itu tidak keluar dari kewajibannya.

Kemudian saya menghafal dari ulama yang saya terima dengan baik pendapatnya bahwa kewajiban nafkah dan pakaian untuk istri yang ditinggal mati suaminya itu telah dihapus dengan ayat tentang warisan.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ
وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ
دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ
أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ
فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-

laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat tentang hal yang saya sampaikan itu, yaitu terhapusnya hukum hak nafkah dan pakaian bagi istri yang ditinggal mati suaminya selama setahun, dan kurang dari setahun. Kemudian, oleh karena hak tempat tinggal itu disebutkan bersama nafkahnya karena sama-sama bisa disebut dengan kata مَتَٰعًا, maka dimungkinkan hak tempat tinggal dalam setahun atau kurang dari itu juga dihapus, sebagaimana hak nafkah dan pakaian selama setahun atau kurang dari setahun itu sama-sama dihapus. Dimungkinkan pula yang dihapus adalah waktu setahunnya, sedangkan waktu selama *iddah* kematian itu tetap berlaku hingga dia berakhir *iddah*-nya berdasarkan pokok ayat ini. Dimungkinkan pula istri yang ditinggal mati suaminya itu tercakup ke dalam cakupan umum istri-istri yang menjalani *iddah*.

Allah ﷻ berfirman tentang istri-istri yang dithalak,

"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Oleh karena Allah menetapkan hak tempat tinggal bagi perempuan yang dithalak, sedangkan perempuan yang ditinggal mati suaminya itu semakna dengannya, maka dimungkinkan perempuan yang ditinggal mati suaminya juga memperoleh hak tempat tinggal karena dia juga menjalani *iddah*. Oleh karena demikian ketentuannya, maka hak tempat tinggal bagi istri yang menjalani *iddah* dalam Kitab Allah itu ditetapkan dengan nash, atau semakna dengan nash; dia memiliki hak tempat tinggal dalam perkara yang difardhukan Kitab Allah. Jika tidak demikian, maka kewajiban terkait tempat tinggal bagi istri itu juga ada dalam Sunnah. Kemudian, dalam pendapat yang saya catat dari para ulama yang saya hafal pendapatnya, perempuan yang ditinggal mati suaminya itu memiliki hak tempat tinggal, tetapi tidak memperoleh nafkah. Jika ada yang bertanya, "Mana Sunnah tentang hak tempat tinggal bagi istri yang ditinggal mati suaminya?" Jawabnya:

١٧٨٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ...

1783. Malik mengabarkan kepada kami, dari Sa'd bin Ishaq dari Ibnu Ka'b bin Ujrah...[177]

[177] Asy-Syafi'i akan menyebutkan hadits ini dengan sanad dan matan-nya dalam bahasan tentang *iddah* bab berdiamnya istri yang ditinggal mati suaminya dan dithalak di rumahnya. Dia berkata:

Malik mengabarkan kepada kami, dari Sa'd bin Ishaq bin Ka'b bin Ujrah, dari bibinya yang bernama Zainab binti Ka'b bin Ujrah, bahwa Furai'ah binti Malik bin Sinan —saudari Abu Said Al Khudri— mengabarinya bahwa dia datang menemui Rasulullah ﷺ untuk meminta izin kepada beliau agar dia pulang ke keluarganya di tengah Bani Khudrah. Karena suaminya keluar untuk mengejar budak-budaknya yang kabur, hingga ketika dia tiba di Tharf Al Qudum, dia berhasil menangkap mereka lalu mereka membunuhnya.

Furai'ah meminta izin kepada Rasulullah ﷺ, "Biarkan saya pulang ke keluargaku karena suamiku tidak meninggalkanku di rumah yang dia miliki, dan tidak pula nafkah." Dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ya."* Kemudian aku pergi. Hingga ketika aku tiba di *hujrah,* atau di masjid, beliau memanggilku, atau Rasulullah ﷺ menyuruh orang untuk memanggilku. Beliau bertanya, *"Apa yang aku katakan tadi?" Dia* berkata, "Kemudian aku menceritakan kisahku terkait suamiku kepada beliau. Beliau pun bersabda, *'Berdiamlah di rumahmu hingga akhir iddah.'"* Furai'ah berkata, "Pada masa Utsman bin Affan رضي الله عنه, dia mengutus seseorang untuk bertanya kepadaku tentang hal itu, kemudian aku memberitahunya. Dia pun mengikutinya dan memutuskan perkara dengannya."

Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya dalam *Ar-Risalah* (hlm. 202, no. 151). Barangkali dia tidak menyebutkan *matan* di sini karena dia telah menyebutkan sebelum dan sesudahnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Berdiamnya Istri yang Ditinggal Mati Suaminya di Rumahnya Hingga Dia Menjadi Halal, 2/591, no. 87); Abu Daud (pembahasan: Thalak, bab: Istri yang Ditinggal Mati Suaminya Pindah Rumah, 2/723-724, no. 2300) dari jalur Abdullah bin Musallamah Al Qa'nabi dari Malik dan seterusnya; dan At-Tirmidzi (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Tempat Menjalani 'Iddah bagi Istri yang Ditinggal Mati Suaminya, 3/499, no. 1204) dari jalur Ma'n dari Malik dan seterusnya, dengan menilainya *hasan-shahih*; dan An-Nasa'i (pembahasan: Thalak, bab: Berdiamnya Istri yang Ditinggal Mati Suaminya di Rumahnya hingga Dia Menjadi Halal, 6/199, no. 3524) dari beberapa jalur riwayat dari Sa'd bin Ishaq dan seterusnya.

Al Albani dalam *Shahih Sunan An-Nasa'i* (3033) mengatakan sanadnya *shahih.*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Thalak, bab: Di Mana Istri yang Ditinggal Mati Suaminya Menjalani Iddah?, 1/645-655, no. 2013) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abu Khalid Al Ahmar dari Sulaiman bin Hayyan dari Sa'd bin Ishaq dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Thalak, bab: Keterangan tentang 'Iddah Istri yang Ditinggal Mati Suaminya, 10/128, no. 4292) dari jalur Malik dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Thalak, bab: Iddah Istri yang Ditinggal Mati Suaminya di Rumah Suaminya, 2/208) dengan menilainya *shahih,* dan penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Sebagaimana Al Hakim mengutip dari Adz-Dzuhali bahwa hadits ini *shahih* dan terjaga. (pembahasan dan bab yang sama)

Hadits ini dinilai *shahih* oleh mereka semua, tetapi Ibnu Hajar menilainya lemah. Dalam *Al Muhalla* (10/302) dia mengatakan, "Dalam sanadnya ada Zainab binti Ka'b bin Ujrah, dia tidak dikenal. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadits darinya selain Sa'd bin Ishaq, dan sedangkan Sa'd tidak masyhur dengan sifat adilnya. Selain itu, orang-orang mengambil hadits ini darinya karena kekerabatannya, dan karena hadits ini tidak ditemukan pada seseorang lainnya. Karena Sufyan mengatakan Said; Malik dan selainnya mengatakan Sa'd; sedangkan Az-Zuhri mengatakan: dari Ibnu Ka'b bin Ujrah.

Dengan demikian, batallah argumentasi dengan hadits ini karena tidak boleh mengambil hadits dari Rasulullah ﷺ kecuali yang dalam sanadnya tidak ada periwayat yang tidak dikenal dan lemah."

Sepertinya Abdul Haq condong kepada pendapat Ibnu Hazm dalam *Al Ahkam Al Wustha* (3/227).

Ibnu Al Qaththan berkata dari Abdul Haq, "Saya menerima dengan baik pendapat ini dari Ali bin Ahmad, dan dia lebih mengunggulkannya daripada pendapat Ibnu Abdil Barr bahwa hadits tersebut masyhur."

Perlu digarisbawahi bahwa Abdul Haq menyebutkan hadits ini dalam *Ash-Shughra* dimana dia mensyaratkan agar hadits-haditsnya *shahih.*

Pendapat Ibnu Hazm ini dibantah oleh Ibnu Al Qaththan bahwa hadits ini *shahih.* Dia mengatakan, "Menurut saya, hadits ini tidak seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm, melainkan hadits ini *shahih* karena Sa'd bin Ishaq adalah periwayat yang *tsiqah.* Di antara ulama yang menilainya *tsiqah* adalah An-Nasa`i. Zainab juga seperti itu. Penilaian *shahih* terhadap hadits ini juga sekaligus merupakan penilaian *tsiqah* terhadap Zainab dan penilaian *tsiqah* terhadap Sa'd bin Ishaq. Tidak ada masalah bagi periwayat yang *tsiqah* sekiranya hanya satu orang yang meriwayatkan darinya."

Lih. *Al Wahm wa Al Ibham* (5/393-394)

Sebagaimana Ibnu Hajar menjelaskan bahwa Zainab ini bukan periwayat yang tidak dikenal. Dia berkata, "Ada periwayat selain Sa'd yang meriwayatkan dari Zaid. Dalam *Musnad Ahmad* terdapat riwayat Sulaiman bin Muhammad bin Ka'b bin Ujrah dari bibinya yang bernama Zainab —dan dia adalah istri Abu Said— dari Abu Said, berupa hadits yang panjang mengenai keutamaan Ali bin Abu Thalib ﷺ."

Lih. *Al Musnad* (3/109)

Ibnu Hajar juga berkata, "Nama Zainab disebutkan oleh Ibnu Fathun dan Ibnu Al Amin dalam *Ash-Shahabah.*"

Lih. *At-Talkhish Al Habir* (3/340)

Pendapat yang kami sampaikan terkait hak *mut'ah* istri yang ditinggal mati suaminya merupakan pendapat yang didasari dalil. Sebagian ahli Al Qur`an mengatakan bahwa ayat tentang waris berlaku untuk kedua orang tua dan kerabat, sedangkan ayat ini berlaku untuk istri. Padahal kewajiban warisan untuk istri dan suami turun sesudah itu. Jika masalah ini seperti yang dikatakan ulama tersebut, maka dia telah menetapkan hak waris bagi istri sebagaimana dia menetapkan warisan untuk orang-orang yang berhak atas bagian tertentu dari warisan. Tetapi keberadaannya sebagai ayat yang terakhir turun tidak membatalkan hak istri.

Sebagian ulama yang lain mengatakan, "*Iddah* istri yang ditinggal mati suaminya adalah tiga kali suci, sama seperti *iddah* thalak. Kemudian hukum ini dihapus dengan firman Allah, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *'Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri*

Sementara pendapat Al Albani tentang hadits ini kontradiktif. Dia menilainya *shahih* dalam *Shahih Abu* Daud (2/436), *Sunan At-Tirmidzi* (962), *Sunan An-Nasa'i* (3033),dan *Shahih Sunan Ibni Majah* (2031), tetapi dia menilainya lemah dalam *Al Irwa'* (7/240).

Menurut pendapat saya, hadits ini *shahih* karena dinilai *shahih* oleh para imam tersebut, yaitu At-Tirmidzi, Ad-Dzuhli, Ibnu Hibban, hakim dan lain-lain sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Bulugh Al Maram*(370).

Ibnu Abdul Hadi berkata, "Ibnu Hazm berbicara tentang argumen."

Lih. *Al Muharrar fi Al Hadits* (2/587, no. 1086)

Ibnu Mulaqqin dalam *Khulashah Al Badr Al Munir* (2/240) berkata, "Menurut At-Tirmidzi, hadits ini *hasan-shahih*. Menurut Al Hakim, sanad hadits *shahih*. Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli mengatakan hadits ini *shahih* dan terjaga. Baik dan Ibnu Abdil Barr mengatakan masyhur. Ibnu Abdil Barr menambahkan bahwa hadits ini dikenal di kalangan ulama Hijaz dan Irak. Namun Ibnu Hazm mengambil sikap berbeda dan menilainya lemah. Ini akibat ketidaktahuannya sebagaimana yang saya jelaskan pada bahasan pokok."

Perlu digarisbawahi bahwa dalam edisi Al Bullaqiyyah dan edisi lain yang mengikutinya tertulis "dari Sa'd bin Ishaq dari Ka'b bin Ujrah". Itu keliru, dan yang benar adalah yang kami cantumkan, yaitu Ibnu Ka'b bin Ujrah sebagaimana dalam *Ar-Risalah* dan bahasan tentang *iddah*, serta sebagaimana yang tertulis dalam-kitab *takhrij*.

(hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.' (Qs. Al Baqarah [2]: 234)

Jika demikian ketentuannya, maka batallah ketentuan *iddah* tiga kali masa suci untuknya, dan berlakulah untuknya *iddah* dengan empat bulan sepuluh hari yang ditetapkan dalam Kitab Allah, kemudian dalam Sunnah Rasulullah ﷺ."

Jika ada yang bertanya, "Mana dalilnya dalam Sunnah?" Jawabnya,

١٧٨٤- أَخْبَرَنَا حَدِيثُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ...

1784. Kami dikabari hadits Al Mughirah, dari Humaid bin Nafi'..."[178]

Allah ﷻ berfirman tentang *iddah* thalak,

---

[178] Ini adalah isyarat terhadap hadits yang diriwayatkan Asy-Syafi'i dalam bahasan tentang *iddah* bab berkabung. Sebenarnya ini adalah hadits panjang yang diriwayatkan Asy-Syafi'i dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Habibah, Zainab binti Jahsy dan Ummu Salamah ﷺ. Di dalamnya disebutkan, *"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga malam, kecuali terhadap suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari."*

Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa'*:

Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Berkabung, 2/596-598, no. 101-103) dengan status *muttafaq 'alaih* dari jalur Malik dan seterusnya. (Lih. *Shahih Al Bukhari,* bahasan: Thalak, bab: Berkabungnya Istri yang Ditinggal Mati Suaminya Selama Empat Bulan Sepuluh Hari, 3/420-421, no. 5334-5336; dan Muslim, bahasan: Thalak, bab: Kewajiban Berkabung dalam 'Iddah Kematian, 2/1123-1125, no. 58/1486-1489)

Saya tidak menemukan jalur riwayat Mughirah dari Humaid bin Nafi' yang diisyaratkan oleh Asy-Syafi'i di sini.

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah -nya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu dialah sampai mereka melahirkan kandungannya" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Ayat ini mengandung kemungkinan makna bahwa *iddah* (tiga bulan sepuluh hari) ini berlaku untuk perempuan yang dithalak dalam keadaan tidak mengalami haidh secara khusus karena konteks ayat ini berbicara tentangnya. Tetapi ayat ini juga mengandung kemungkinan makna bahwa dia berlaku pada perempuan yang dithalak, yaitu setiap perempuan yang menjalani *iddah* akibat thalak dalam keadaan mengalami haidh, dan perempuan yang ditinggal mati suaminya, karena seluruhnya tercakup. Dimungkinkan pula ayat ini merupakan permulaan kalimat tentang perempuan-perempuan yang menjalani *iddah.*

Jika ada yang bertanya, "Lalu, makna-makna yang paling tepat untuknya?" Jawabnya, Allah Mahatahu, makna yang paling mendekati kebenaran adalah ayat tersebut berlaku untuk setiap perempuan yang menjalani *iddah* dan yang mengupayakan kebersihan rahim. Jika dia hartanya, "Apa dalil yang menunjukkan

pendapat Anda itu?" Maka jawabnya adalah: Telah mengabarkan kepada kami...

Oleh karena tujuan *iddah* adalah untuk membersihkan rahim dan dalam rangka ibadah kepada Allah, sedangkan persalinan itu mengakibatkan terputusnya *iddah* kematian dan dapat merusak empat bulan sepuluh hari, maka seperti itu ketentuannya dalam semua bentuk *iddah* dan pembersihan rahim. Allah Mahatahu. Selain itu dapat dipahami dengan nalar bahwa persalinan merupakan puncak pembersihan rahim sehingga dalam benak tidak terpikir prasangka sedikit pun, karena dalam semua *iddah* dan pembersihan rahim yang lain terkadang masih ada ganjalan dan keraguan meskipun tampaknya telah membersihkan rahim. Allah Mahatahu.

20. Bab: Memperbaharui Wasiat

Allah ﷻ berfirman di selain ayat tentang pembagian warisan,

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖ

"Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖ

"Sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

Allah ﷻ memindahkan kepemilikan orang yang sudah meninggal kepada para ahli waris mayit yang masih hidup. Dengan demikian, Allah menempatkan mereka pada kedudukan mayit terkait kepemilikan mayit yang Allah alihkan kepada mereka. Allah berfirman, *"Sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu."* Makna tekstual yang dapat dipahami dari firman Allah ini adalah hutang mereka ditunaikan jika mereka menanggung hutang.

Pendapat inilah yang kami pegang, dan saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat dalam hal itu. Ayat ini juga mengandung kemungkinan makna lain yang lebih jelas keshahihannya daripada makna di atas, serta lebih layak sekiranya mayoritas ulama tidak berbeda pendapat tentangnya sejauh pengetahuan saya. *Ijma'* mereka *insya' Allah* tidak terjadi akibat ketidaktahuan mereka tentang hukum Allah.

Firman Allah, *"Sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu"* mengandung beberapa kemungkinan makna yang akan saya sebutkan, *insya' Allah.* Oleh karena di antara para ulama tidak ada perbedaan pendapat yang saya ketahui bahwa pemilik piutang itu lebih berhak atas harta seseorang di masa hidupnya hingga haknya dilunasi, sedangkan para ahli waris hanya memiliki dari mayit apa yang mayit lebih memilikinya, maka dapat dilihat dengan jelas dalam hukum Allah, kemudian saya tidak tidak mengetahui para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, (dilihat dengan jelas) bahwa hutang itu lebih didahulukan daripada wasiat dan warisan.

Jadi, hukum hutang sebagaimana yang saya sampaikan itu berdiri sendiri dan didahulukan. Dalam firman Allah *"(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu"*, serta dalam *ijma'* di kalangan umat Islam bahwa wasiat dan warisan tidak berlaku kecuali sesudah hutang dibayarkan, terkandung dalil bahwa setiap hutang, baik pada waktu sehat atau pada waktu sakit, baik ditetapkan dengan pengakuan atau kesaksian, atau dengan jalan apapun, hukumnya sama, karena Allah tidak mengkhususkan satu hutang dari hutang lain.

1785. Mengenai pendahuluan hutang sebelum wasiat diriwayatkan sebuah hadits dari Nabi ﷺ, tetapi hadits seperti ini tidak dinilai valid oleh para ahli Hadits. Sebaliknya, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Harits, dari Ali رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ menunaikan hutang sebelum wasiat.[179]

---

[179] Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *As-Sunan* dengan sanad ini, dengan redaksi, "Kalian membawa wasiat terlebih dahulu sebelum hutang. Sedangkan Rasulullah ﷺ menunaikan hutang sebelum wasiat."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Faraidh, bab: Riwayat tentang Warisan Saudara-Saudara dari Ibu dan Ayah, 4/426, no. 2094-2095).

Juga di tempat lain (pembahasan: Wasiat, bab: Riwayat tentang Pendahuluan Hutang Sebelum Wasiat, 4/435, no. 2122)

At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahuinya selain dari Hadits. Sebagian ulama berkomentar negatif tentang Hadits, tetapi hadits ini diberlakukan oleh sebagian besar ulama."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/336) dari jalur Sufyan dari Abu Ishaq dari Harits dan seterusnya.

Al Hakim berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh para periwayat dari Abu Ishaq dan Harits bin Abdullah dengan jalur tersebut."

Al Baihaqi menjelaskan pernyataan Asy-Syafi'i "hadits seperti ini tidak valid menurut para ahli hadits" demikian, "Penolakan para ahli Hadits untuk menilai valid hadits seperti ini karena Harits bin A'war meriwayatkannya seorang diri dari Ali رضي الله عنه, sedangkan riwayat Harits tidak bisa dijadikan hujjah lantaran cacat hafalannya."

Lih. *Sunan Al Kubra* (6/267).

١٧٨٦ - وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قِيلَ: لَهُ كَيْفَ تَأْمُرُنَا بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

Al Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dalam *Shahih Al Bukhari* (pembahasan: Wasiat, bab: Takwil Surah An-Nisa' ayat 12), dia berkata, "Ia menyebutkan bahwa Nabi ﷺ melunasi hutang sebelum wasiat."

Hadits ini memiliki bukti yang kuat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Sedekah, bab: Melunasi Hutang Mayit, 2/813) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Affan dari Hammad bin Salamah dari Abdul Malik dari Abu Nadhrah dari Sa'd bin Athwal bahwa saudaranya meninggal dunia dengan meninggalkan uang tiga ratus dirham, dan dia juga meninggalkan beberapa keluarga. Saya ingin menafkahkan uang itu untuk keluarganya, tetapi Nabi ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya saudaramu tertahan karena hutangnya. Karena itu, lunasilah hutangnya!"* Kemudian aku bertanya, "Ya Rasulullah, aku sudah membayarnya kecuali dua dinar yang didakwakan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak memiliki bukti." Beliau bersabda, *"Berikan kepada perempuan itu, karena dia benar."* (No. 2433)

Nabi ﷺ memerintahkan untuk melunasi hutang sebelum memberi nafkah kepada para ahli waris, dan beliau menjelaskan bahwa mayit itu tertahan akibat hutangnya, bukan tertahan akibat wasiatnya, sehingga hutang lebih utama dibayar daripada wasiat.

Al Bushiri berkata, "Sa'd ini tidak memiliki hadits dalam Kitab Enam selain hadits ini, yang merupakan riwayat perorangan Ibnu Majah." Al Mizzi dalam *Al Athraf* mengatakan, "Hadits diriwayatkan oleh Sa'd Al Jariri dari seorang sahabat Nabi ﷺ, tetapi dia tidak mendengarnya."

Hadits ini memiliki bukti penguat dalam *Shahih Al Bukhari* dan selainnya dari hadits Jabir.

Kemudian Al Bushiri berkata, "Sanad hadits Sa'd bin Athwal *shahih*. Nama Abdul Malik Abu Ja'far disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat*. Sedangkan para periwayat lainnya dalam sanad disepakati dalam salah satu dari dua *Ash-Shahihain.*"

Lih. *Zawa'id Ibnu Majah* (330)

Karena itu, penilaian minimal terhadap hadits ini adalah *hasan*.

Sebagai tambahan, Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish Al Habir* (3/94) mengatakan, "Meskipun Harits ini lemah, namun terjadi ijma' atas perkara yang dia riwayatkan."

Selain itu Asy-Syafi'i menyusulinya dengan riwayat yang menguatkannya dari perkataan Ibnu Abbas ﷺ.

لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] فَقَالَ: كَيْفَ تَقْرَءُونَ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، أَوْ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ؟ فَقَالُوا الْوَصِيَّةُ قَبْلَ الدَّيْنِ قَالَ: فَبِأَيِّهِمَا تَبْدَءُونَ؟ قَالُوا بِالدَّيْنِ قَالَ: فَهُوَ ذَاكَ.

1786. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Hujair, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa dia ditanya, "Mengapa Anda memerintahkan umrah sebelum haji, sedangkan Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196) Dia menjawab, "Bagaimana kalian membaca, hutang sebelum wasiat, atau wasiat sebelum hutang?" Mereka menjawab, "Wasiat sebelum hutang?" Dia bertanya, "Lalu mana dari keduanya yang kalian dahulukan?" Mereka menjawab, "Hutang." Dia berkata, "Hal ini juga demikian."[180]

Maksudnya, penyebutan terlebih dahulu itu hukumnya boleh. manakala hutang telah dilunasi, maka mayit boleh mewasiatkan sepertiga hartanya. Jika dia melakukannya, maka para ahli waris memperoleh dua pertiga. Jika dia tidak berwasiat, atau dia berwasiat kurang dari sepertiga hartanya, maka itu

---

[180] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi meriwayatkannya dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/89) dan *Sunan Al Kubra* (6/268). Hadits ini sesuai dengan kriteria Al Bukhari dan Muslim meskipun terhenti sanadnya pada sahabat.

merupakan harta warisannya, sehingga para ahli waris berhak atas sisa harta wasiat jika mayit berwasiat.

Oleh karena Allah memberikan kepada ahli waris kelebihan dari wasiat dan hutang, maka ketentuan hutang itu seperti yang saya sampaikan. Sedangkan wasiat itu dimungkinkan untuk didahulukan daripada hak para ahli waris, dan kemungkinan ketentuannya seperti yang saya sampaikan kepada Anda mengenai sisa wasiat, dan dimungkinkan wasiat memiliki batasan maksimal seperti warisan dimana masing-masing ahli waris memiliki batasan maksimal. Jika wasiat itu termasuk perkara yang diteguhkan kewajibannya oleh Allah dalam Kitab-Nya, serta dijelaskan Allah tentang fardhunya melalui lisan Rasulullah ﷺ.

١٧٨٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ...

1787. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab...[181]

---

[181] Ini adalah isyarat kepada hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan* (2/158-160). Dia berkata:

Diriwayatkan dari Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, dari Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash, dari ayahnya, yaitu Sa'd bin Abu Waqqash, dia berkata, "Rasulullah ﷺ datang untuk menjengukku pada tahun Haji Wada' karena aku sakit keras. Aku bertanya, "Ya Rasulullah, aku telah mengalami rasa sakit seperti yang engkau lihat, sedangkan aku memiliki banyak harta dan tidak ada yang mewarisiku selain seorang anak perempuanku. Apakah aku boleh menyedekahkan dua pertiga hartaku?" Beliau menjawab, "*Tidak.*" Sa'd bin Abu Waqqash bertanya, "Setengahnya?" Beliau menjawab, "*Tidak?*" Dia bertanya, "Sepertiga?" Beliau menjawab, *"Ya, sepertiga itu sudah banyak—atau besar. Sesungguhnya meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik bagimu daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat dan meminta-minta kepada orang-orang. Sesungguhnya engkau tidak akan memberikan suatu nafkah untuk mencari ridha Allah melainkan engkau diberi pahala, bahkan nafkah yang kamu berikan untuk istrimu."*

Batasan maksimal wasiat yang seandainya pemberi wasiat melewatinya maka para ahli waris boleh mengembalikan bagian yang melewatinya adalah sepertiga harta pemberi wasiat.

Hadits Imran bin Hushain menunjukkan bahwa barangsiapa di antara para pemberi wasiat yang melewati batas sepertiga, maka wasiatnya dikembalikan kepada sepertiga. Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa wasiat kepada selain kerabat itu hukumnya boleh, karena ketika Rasulullah ﷺ mengembalikan kemerdekaan budak kepada batasan sepertiga, hal itu menunjukkan bahwa itulah hukum wasiat yang beliau tetapkan. Orang yang memerdekakan budak itu adalah orang Arab. Sedangkan orang Arab itu hanya mengalihkan kepemilikan kepada orang yang tidak memiliki kekerabatan dengannya.

Sa'd bin Abu Waqqash berkata: Aku bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku akan ditinggalkan oleh para sahabatku (di Makkah)?" Beliau menjawab, *"Sesungguhnya engkau tidak tertinggal (mati belakangan) lalu engkau melakukan amal shalih, melainkan dengan amal shalih itu engkau bertambah derajat dan ketinggian. Barangkali engkau tertinggal sehingga ada banyak kaum yang memetik manfaat darimu dan beberapa kaum lain yang tertimpa mudharat akibatmu. Ya Allah, sempurnakanlah hijrahnya para sahabat, janganlah Engkau mengembalikan mereka ke belakang. Akan tetapi, yang mengenaskan adalah Sa'd bin Khaulah." Rasulullah ﷺ meratapinya karena mati di Makkah."*

Sebelumnya hadits ini diriwayatkan Asy-Syafi'i dari Sufyan dari Az-Zuhri dari Amir, dia mengabarkannya dari ayahnya dengan redaksi yang serupa. Dalam redaksinya disebutkan, "Aku sakit pada waktu *Fathu Makkah* hingga aku nyaris mati." Di dalamnya juga disebutkan: Kemudian aku bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku tertinggal hijrah?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak akan tertinggal sesudah aku lalu engkau mengerjakan...." (no. 518)

Al Baihaqi berkata, "Sufyan berbeda dari kelompok periwayat dalam menyebutkan *Fathu Makkah*. Yang benar adalah riwayat Malik, Ibrahim bin Sa'd, Ma'mar, dan Yunus dari Az-Zuhri, yaitu pada waktu Haji Wada'.

21. Bab: Wasiat Sepertiga atau Kurang dari Sepertiga, dan Meninggalkan Wasiat

Jika seseorang berwasiat, maka ada kelonggaran baginya untuk mencapai batas sepertiga.

١٧٨٨ - اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَوْ كَبِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

1788. "*Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak —atau besar—. Sesungguhnya meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik bagimu daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat dan meminta-minta kepada orang-orang.*"[182]

Maksudnya adalah tercukupi dari apa yang beliau katakan sesudahnya dalam hal wasiat, dan hal itu dapat dipahami dengan jelas dari ucapan beliau. Karena beliau bermaksud memberikan anjuran saja agar pemberi wasiat meninggalkan para ahli warisnya dalam keadaan kaya. Jika dia meninggalkan mereka dalam

---

[182] Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya.

Hadits Sa'd ini dilansir oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* (pembahasan: Wasiat, bab: Wasiat Tidak Boleh Melewati Sepertiga, 2/763, no. 4)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, bab: Belasungkawa Nabi ﷺ terhadap Sa'd bin Khaulah, 1/399) dari jalur Malik dan seterusnya.

keadaan kaya, maka saya menganjurkannya agar menghabiskan sepertiga harta. Manakala dia tidak meninggalkan mereka dalam keadaan kaya, maka saya memakruhkannya untuk menghabiskan sepertiga harta, melainkan wasiat dalam jumlah yang sedikit agar dia memberikan wasiat yang secukupnya. Dalam hal ini tidak ada batasan kecuali apa yang bisa disebut sebagai wasiat bagi orang yang tidak meninggalkan banyak harta. Barangsiapa yang meninggalkan lebih sedikit dari harta yang mencukupi para ahli waris tetapi lebih banyak daripada harta yang sepele, maka dia menambahkan sedikit pada wasiatnya, tetapi saya tidak menganjurkannya mencapai sepertiga kecuali bagi orang yang meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan kaya.

Mengenai sabda Nabi ﷺ, *"Sepertiga, dan sepertiga itu banyak —atau besar—"* dimungkinkan maknanya adalah: sepertiga itu tidak sedikit. Inilah maknanya yang paling kuat, karena seandainya beliau memakruhkan jumlah sepertiga bagi Sa'd, tentulah beliau bersabda kepadanya: Tahan, jangan sampai mencapai sepertiga! Dimungkinkan pula maknanya adalah dia boleh mencapai sepertiga, tetapi beliau menganjurkan agar dia menahan agar tidak mencapai sepertiga. Sedikit sekali ucapan yang tidak mengandung kemungkinan makna ini dan itu. Sedangkan makna ucapan yang paling kuat adalah yang ditunjukkan oleh *khabar,* dan dalilnya dalam hal ini adalah apa yang telah kami sampaikan, yaitu bahwa seandainya beliau memakruhkannya bagi Sa'd maka beliau pasti menyuruhnya untuk menahan agar tidak mencapai sepertiga.

Asy-Syafi'i ditanya, "Apakah para ulama berbeda pendapat tentang hal ini?" Dia menjawab, "Saya tidak mengetahui mereka

berbeda pendapat bahwa setiap pemberi wasiat boleh menggenapi sepertiga, baik harta yang dia tinggalkan sedikit atau banyak; tetapi dia tidak boleh melewati sepertiga." Asy-Syafi'i lantas ditanya, "Apakah para ulama berbeda pendapat dalam anjuran antara kurang sepertiga atau mencapai sepertiga?" Dia menjawab, "Ya, tetapi dalil yang saya sampaikan kepada Anda dari Rasulullah ﷺ itu sudah cukup, tidak perlu dalil lain." Saya bertanya, "Kalau begitu, silakan Anda sampaikan perbedaan pendapat mereka." Dia pun menjawab:

١٧٨٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ...

1789. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar....[183]

---

[183] Ini adalah sanad hadits yang diriwayatkan Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan. Dia* mengatakan:

Dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak sepatutnya seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dia wasiatkan itu bermalam selama dua malam kecuali dalam keadaan wasiatnya tertulis di sisinya."* (/161, no. 521)

Asy-Syafi'i juga berkata: Dari Sufyan bin Uyainah, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak sepatutnya seseorang yang diberi amanah wasiat, dan dia memiliki harta untuk dia wasiatkan itu menjalani dua malam melainkan dalam keadaan wasiatnya tertulis di sisinya."* (2/161, no. 520)

Kami telah menyampaikan *takhrij*-nya pada no. (1776).

22. Bab: Pemberian Orang Sakit

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Ketika seorang sahabat memerdekakan enam budak miliknya pada waktu sakit padahal dia tidak memiliki harta selain mereka, kemudian dia meninggal dunia, maka Rasulullah ﷺ memerdekakan dua budak dan menahan empat budak yang lain. Hal itu menunjukkan bahwa harta yang dihabiskan oleh seseorang dalam keadaan sakit tanpa menerima pengganti itu dihukumi dengan hukum wasiat. Oleh karena Nabi ﷺ menghukumi perbuatan tersebut seperti wasiat sesudah meninggal dunia, maka apa saja yang dihabiskan seseorang dari hartanya pada waktu sakit itu hukumnya seperti hukum wasiat. Jika dia sehat, maka terlaksanalah pemberiannya sebagaimana terlaksananya pemberian orang sehat. Tetapi jika dia mati akibat sakitnya itu, maka hukumnya seperti hukum wasiat. Manakala dia sempat sehat sesudah dia menghabiskan hartanya kemudian dia kembali sakit lalu mati, maka pemberiannya juga terlaksana manakala kesehatannya itu terjadi sesudah pemberian. Dengan demikian, hukum pemberian tersebut sama seperti hukum pemberian orang yang sehat.

Alasan mendasar hal tersebut adalah apa yang telah kami sampaikan bahwa dia mengeluarkan sesuatu dari kepemilikan tanpa ada pengganti yang diambil oleh manusia atas harta mereka di dunia. Jadi, seluruh hibah, sedekah, memerdekakan budak dan perbuatan-perbuatan lain yang semakna itu demikian ketentuannya. Apa saja yang disebut hibah, sedekah atau yang semakna dengannya kepada selain ahli waris, dimana sesudah itu

pemberinya meninggal dunia, maka dia harus tercakup ke dalam sepertiga hartanya. Jika ada wasiat bersamanya, maka dia lebih didahulukan daripada wasiat, karena semua itu adalah pemberian yang sifatnya putus dan telah diambil alih kepemilikannya secara sah lantaran terjadinya kondisi sehat. Dengan kematiannya itu terlaksanalah pemberian dari sepertiga hartanya manakala mencukupinya. Sedangkan wasiat itu berbeda dari pemberian ini.

Wasiat tidak serta-merta dimiliki, dan pemberi wasiat juga boleh menariknya. Wasiat juga tidak dimiliki kecuali dengan kematian pemberi wasiat sesudah kepemilikan itu berpindah kepada orang lain.

Pemberian apa saja yang sifatnya jatuh seketika pada waktu pemberinya sakit tanpa mengambil pengganti, baik pada hari itu penerima termasuk orang yang mewarisinya seandainya pemberi mati atau tidak mewarisinya, pemberian tersebut ditangguhkan. Jika dia mati sedangkan yang diberi adalah ahli warisnya ada saat dia mati, maka pemberian tersebut batal. Karena jika saya mengambilkan pemberian itu dari sepertiga harta, maka saya tidak memberikan apapun kepada ahli waris dari sepertiga harta dengan jalan wasiat. Tetapi jika penerima pada saat pemberi berarti itu bukan sebagai ahli waris, maka saya memperkenankan pemberian baginya karena itu merupakan wasiat untuk selain ahli waris.

Pemberian apa saja dari orang sakit dimana dia mengambil pengganti yang biasa diambil manusia berupa harta benda di dunia, dimana orang-orang biasanya saling menutupi untuk memperoleh keuntungan maksimal, kemudian dia mati, maka hukumnya boleh diambil dari pokok harta. Jika dia mengambil pengganti sedangkan manusia biasanya tidak saling menutupi

untuk memperoleh keuntungan maksimal, maka selisihnya dianggap sebagai pemberian tanpa pengganti sehingga dia diambil dari sepertiga harta warisan. Barangsiapa yang boleh berwasiat, maka dia boleh melakukan hal ini. Dan barangsiapa yang tidak boleh berwasiat, maka dia tidak boleh melakukan hal ini. Misalnya adalah membeli atau menjual budak laki-laki, budak perempuan, rumah, atau objek lain yang dimiliki manusia.

Jika orang yang sakit membeli sesuatu, baik dia telah menyerahkan harganya atau belum menyerahkannya hingga dia meninggal dunia, lalu para ahli waris mengatakan, "Dia berpihak kepadamu dalam jual-beli ini, atau kamu telah mengelabui harganya," maka perlu dilihat nilai barang yang wajar pada hari terjadi transaksi dan harga pembelian. Jika dia membeli barang yang biasanya orang saling menutupi harganya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, maka pembelian tersebut boleh diambil dari pokok harta. Tetapi jika dia membeli barang yang biasanya orang tidak saling menutupi harganya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, maka hukumnya boleh diambil dari pokok harta, sedangkan selisihnya boleh jika diambil dari sepertiga. Jika selisihnya itu masih tercakup ke dalam sepertiga, maka jual-beli tersebut sah baginya. Tetapi jika selisihnya tidak tercakup ke dalam sepertiga, maka kepada pembeli dikatakan, "Kamu memiliki hak pilih antara mengembalikan barang jika masih ada dan mengambil kembali pembayaran yang telah dia ambil darimu, atau Anda memberikan kepada para ahli waris selisih dari harga yang tidak tercakup ke dalam sepertiga harta warisan. Jika objek yang dibeli masih sudah lepas dari tangan, maka dia mengembalikan selisih nilai tersebut. Demikian pula, jika objek

yang dibeli masih ada tetapi sudah mengalami cacat, maka dia mengembalikan nilai selisihnya.

Jika yang sakit adalah pembeli sedangkan dia berada dalam keadaan seperti di atas, maka dikatakan kepada penjual, "Jual-beli itu sah untuk harga yang biasanya orang saling menutupi untuk memperoleh keuntungan lebih dengan diambil dari pokok harga, dan untuk harga yang melewati harga tersebut diambil dari sepertiga harta warisan." Jika pembeli tidak memiliki sepertiga harta warisan, atau dia memilikinya tetapi tidak mencukupi, maka dikatakan kepada penjual, "Silakan pilih antara menyerahkan kepadanya harta pokok dan sepertiga harta yang telah diserahkan kepadamu, dan Anda meninggalkan selisihnya sehingga jual-beli sah; atau Anda mengembalikan apa yang telah Anda ambil dan membatalkan jual-beli jika objek yang dibeli masih ada."

Jika pembeli telah menghabiskan barang sedangkan penjual tidak rela dengan selisih, maka penjual dari harta mayit berhak atas harga yang biasanya orang-orang yang saling menutupi untuk memperoleh keuntungan maksimal, serta harga yang tercakup sepertiga harta warisan yang orang-orang tidak saling menutupi, lalu dia mengembalikan selisih dari harga tersebut kepada para ahli waris. Begitu juga jika barang masih ada tetapi telah mengalami cacat.

Jika yang dibeli adalah budak atau selainnya, sedangkan pembeli dalam keadaan sakit, dan ternyata budak tersebut cacat, lalu dia membebaskan penjual dari pertanggungan cacat itu sehingga dalam hal itu terjadi pengelabuan untuk mencari keuntungan maksimal, maka ketentuannya sama seperti ketentuan jual-beli yang sah dan di dalamnya ada unsur pengelabuan.

Demikian pula, seandainya dia membeli budak itu dalam keadaan sehat, kemudian dia menemukan cacat saat dia sakit, kemudian dia membebaskan penjual dari pertanggungan cacat itu; atau dia membelinya dengan disertai hak pilih ketika melihat barang, atau hak pilih syarat, atau hak pilih transaksi, namun dia tidak menjatuhkan hak pilih transaksi dengan berpisah, tidak pula hak pilih melihat sesudah melihat, dan tidak pula hak pilih syarat dengan berakhirnya syarat hingga dia sakit lalu dia berpisah dengan penjual, atau melihat barang lalu dia tidak mengembalikannya, atau telah berakhir hari-hari hak pilih dalam keadaan dia sakit, maka dia tidak mengembalikannya karena jual-beli telah terlaksana dalam semua keadaan ini dalam keadaan dia sakit.

Dalam hal ini tidak ada beda apakah penjual yang sehat dan pembeli yang sakit, atau pembeli yang sehat dan penjual yang sakit, sesuai dengan dasar madzhab kami bahwa harga yang ditutupi itu tercakup ke dalam sepertiga. Demikian pula seandainya orang sakit menjual kepada orang sakit, atau orang sehat menjual kepada orang sehat.

Seandainya para ahli waris pembeli yang sakit berselisih dengan pembeli yang sehat mengenai nilai barang yang dijual orang yang sakit, dimana pembeli mengatakan, "Aku membeli darinya dengan nilai seratus," sedangkan para ahli waris mengatakan, "Tidak, melainkan dia menjual kepadamu dengan harga dua ratus," baik pembeli dalam semua kasus ini adalah ahli waris atau bukan ahli waris tetapi mayit tidak mati hingga pembeli menjadi ahli waris, maka dia sama kedudukannya dengan orang yang senantiasa menjadi ahli waris tatkala mayit mati. Jika mayit

menjual dan telah menerima pembayaran dari pembeli kemudian dia mati, maka dia seperti orang asing dalam semua keadaannya itu, kecuali selisih harga yang biasanya orang-orang saling menutupi untuk memperoleh keuntungan maksimal. Jika dia menjual dengan harganya yang biasanya orang-orang saling menutupi, maka hukumnya boleh. Jika dia menjual dengan harga yang biasanya orang-orang tidak saling menutupi, maka kepada ahli waris dikatakan, "Hukum kelebihan di atas harga yang biasanya orang-orang saling menutupi itu sama seperti hukum wasiat, sedangkan Anda tidak memiliki ahli waris. Karena itu, kembalikan barang yang kamu beli jika dia belum menyerahkan barang yang dia jual kepadamu, atau berilah kepada para ahli waris lain itu kelebihan harga barang." Kemudian, dalam kasus ketika barang telah terlepas dari tangan, dia sama kedudukannya dengan orang asing. Demikian pula, orang sakit yang mewarisi itu menjual kepada orang sakit yang mewarisi.

23. Bab: Pernikahan Orang Sakit

Orang yang sakit boleh menikahi seluruh perempuan yang dihalalkan Allah baginya, yaitu empat istri atau kurang dari itu, sebagaimana dia boleh melakukan pembelian. Jika dia memberikan mahar kepada masing-masing istri yang dia nikahi itu dengan mahar standar, maka istri boleh mengambil dari seluruh harta (tidak hanya dari porsi sepertiga batas maksimal wasiat). Siapa saja di antara mereka yang maharnya melebihi mahar standar, maka kelebihannya itu dianggap sebagai keberpihakan.

Jika orang yang sakit itu sempat sehat sebelum meninggal dunia, maka istri yang maharnya lebih itu boleh mengambil dari seluruh harta. Jika dia mati sebelum sempat sehat, maka kelebihannya di atas mahar standar itu batal, tetapi nikahnya tetap sah sehingga istri tersebut berhak atas warisan.

١٧٩٠- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ ابْنَةُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ فَحُدِّثَ أَنَّهَا عَاقِرٌ لَا تَلِدُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَمَكَثَتْ حَيَاةَ عُمَرَ وَبَعْضَ خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ لِتُشْرِكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ وَكَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ.

1790. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi' *maula* Ibnu Umar, dia berkata, "Anak perempuan Hafsh bin Mughirah adalah istri Abdullah bin Abu Rabi'ah. Dia menthalaknya satu kali, kemudian Umar bin Khaththab menikahinya sesudah itu. Tetapi ternyata dia

mandul, tidak bisa melahirkan. Akhirnya Umar menthalaknya sebelum menggaulinya. Perempuan itu hidup di masa Umar dan sebagian dari kekhalifahan Utsman bin Affan. Kemudian dia dinikahi oleh Abdullah bin Abu Rabi'ah dalam keadaan dia sakit, agar perempuan itu bersekutu dengan istri-istrinya yang lain dalam memperoleh warisan. Antara perempuan itu dan Abdullah memang ada hubungan kekerabatan."[184]

١٧٩١- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يَقُولُ أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ فِي شَكْوَاهُ أَنْ يُخْرِجَ امْرَأَتَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْهُ فَأَبَتْ فَنَكَحَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ نِسْوَةٍ وَأَصْدَقَهُنَّ أَلْفَ دِينَارٍ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فَأَجَازَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ وَشَرَكَ بَيْنَهُنَّ فِي الثُّمُنِ.

---

184 HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Seseorang yang Menikah di Waktu Sakit, 6/241) dari Ibnu Juraij dari Musa bin Uqbah dari Nafi' bahwa Abdullah bin Abu Rabi'ah menikahi anak perempuan Hafsh bin Mughirah saat dia sakit agar dia bersekutu dengan istri-istrinya dalam memperoleh warisan, dan memang di antara keduanya ada kekerabatan.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/100-101) dan *Sunan Al Kubra* (6/76).

Dalam *Al Musnad Asy-Syafi'i* berkata: Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', bahwa Ibnu Rabi'ah menikah saat dia sakit, dan pernikahannya itu boleh." (2/192-193)

1791. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, bahwa dia mendengar Ikrimah bin Khalid berkata, "Abdurrahman bin Ummu Al Hakam sewaktu sakit ingin mengeluarkan istrinya dari warisannya tetapi istrinya itu menolak. Dia lantas memadunya dengan menikahi tiga istri dan memberi mahar masing-masing dari mereka sebesar seribu dinar. Abdul Malik bin Marwan membolehkan pernikahan tersebut dan menjadikan mereka bersekutu atas seperdelapan (harta warisan)."[185]

Menurut saya, itu adalah mahar standar untuk mereka. Seandainya lebih banyak daripada mahar standar mereka, maka pernikahannya tetap sah. Sedangkan yang batal adalah kelebihan dari mahar standar mereka jika suami mati akibat sakitnya itu karena kelebihannya itu dihukumi sebagai wasiat, sedangkan wasiat untuk ahli waris itu hukumnya tidak boleh.

---

[185] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Seseorang yang Menikah dalam Keadaan Sakit sedangkan Mahar Ditanggung Ayah, 6/242) dari jalur Ibnu Juraij dengan redaksi yang serupa.

Al Baihaqi meriwayatkannya dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(5/101) dan *Sunan Al Kubra* (6/276).

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam pembahasan: Nikah dari *Al Imla'*, sebagaimana yang terdapat dalam *Al Musnad* (hlm. 376). Dia berkata:

Muslim bin Khalid dan Said mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah bin Khalid, bahwa anak Ummu Hakam meminta salah seorang istrinya untuk dia keluarkan dari warisannya pada waktu sakit, tetapi istrinya menolak. Dia lantas berkata, "Aku akan masukkan padamu orang yang akan mengurangi hakmu atau menimbulkan mudharat pada hakmu." Dia lantas menikah dengan tiga perempuan di waktu Saya senang sekiranya, dia memberikan mahar kepada masing-masing sebesar seribu dinar. Abdul Malik bin Marwan membolehkan pernikahan tersebut."

Said bin Salim berkata, "Jika mahar mereka adalah mahar standar, maka hukumnya boleh. Tetapi jika lebih banyak, maka kelebihannya dikembalikan."

Kemudian dia berkata, "*Atsar* tentang kebolehan orang sakit menikah diriwayatkan dari Zubair bin Awwam dan Qudamah bin Mazh'un.

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/102)

١٧٩٢- وَبَلَغَنَا أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ زَوِّجُونِي لَا أَلْقَى اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَنَا عَزَبٌ.

1792. Telah sampai kepada kami, bahwa Muadz bin Jabal berkata di waktu sakit menjelang wafat, "Nikahkanlah aku. Aku tidak ingin menjumpai Allah dalam keadaan bujang."[186]

١٧٩٣- وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى فِي نِكَاحِ رَجُلٍ نَكَحَ عِنْدَ مَوْتِهِ فَجَعَلَ الْوَارِثَ وَالصَّدَاقَ فِي مَالِهِ.

1793. Said bin Salim mengabarkan kepadaku, bahwa Syuraih mengesahkan pemikahan seseorang yang menikah menjelang mati, dan menetapkan warisan dan mahar diambil dari hartanya.[187]

---

186 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (pembahasan: Wasiat, bab: Pernikahan Orang Sakit, 5/102) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Muhammad bin Bisyr dari Abu Raja` dari Hasan dari Muadz dengan redaksi yang sama.

Status hadits *mursal* sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hajar.

Lih. *At-Talkhish Al Habir* (3/95)

187 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar,* (6/101).

Seandainya orang sakit menikah lalu dia memberi perempuan yang dinikahinya itu mahar di atas mahar standar, kemudian dia sehat, kemudian dia mati, maka tambahan itu boleh baginya karena dia telah sehat sebelum mati. Jadi, dia seperti orang yang mengawali pernikahan dalam keadaan sehat. Seandainya masalahnya seperti itu, tetapi dia tidak sehat hingga perempuan yang dinikahinya meninggal dunia sehingga perempuan itu tidak menjadi ahli waris, maka perempuan itu berhak atas semua mahar standar yang diambilkan dari pokok harta, sedangkan tambahannya diambil dari sepertiga. Sebagaimana ketika orang yang sakit itu memberikan sesuatu kepada perempuan asing, maka dia menerimanya dari sepertiga. Sedangkan kelebihan mahar di atas sepertiga manakala perempuan tersebut mati itu seperti objek yang dihibahkan dan telah diterima.

Seandainya masalahnya seperti itu, sedangkan perempuan yang dinikahi itu termasuk perempuan yang tidak mewarisi karena dia kafir *dzimmi,* kemudian laki-laki yang menikahi itu mati dalam keadaan masih memperistrinya, maka istrinya itu boleh menerima seluruh mahar standar yang diambil dari keseluruhan harta. Sedangkan tambahan di atas mahar standar diambilkan dari sepertiga karena dia bukan ahli waris. Seandainya dia masih istri sehingga menjadi ahli warisnya, maka kelebihan dari mahar standar itu batal.

Seandainya orang yang sakit itu menikahi seorang perempuan dengan pernikahan yang tidak sah, kemudian dia mati, maka istrinya itu tidak mewarisinya, dan dia juga tidak berhak atas mahar manakala suaminya belum menggaulinya. Jika suaminya

sudah menggaulinya, maka dia berhak atas mahar standar, baik lebih sedikit dari mahar yang disebutkan atau lebih banyak.

Seandainya seorang laki-laki memiliki budak perempuan kemudian dia memerdekakannya di waktu sakit kemudian dia menikahinya dan memberinya suatu mahar, dan menggaulinya...

Rabi' berkata: Saya yang menjawabnya. Saya katakan, perlu dilihat terlebih dahulu. Jika maharnya itu tercakup sepertiga harta warisan, maka memerdekakannya sah, dan pernikahan tersebut juga sah dengan mahar standar. Kecuali mahar yang dia sebutkan itu lebih kecil daripada mahar standar, sehingga perempuan tersebut tidak berhak selain mahar yang disebutkan untuknya. Jika mahar yang disebutkan lebih besar daripada mahar standar, maka dia dikembalikan kepada mahar standar, dan dia telah menjadi ahli waris. Jika seluruhnya tidak tercakup ke dalam sepertiga harta warisan, maka darinya dimerdekakan seukuran yang tercakup sepertiga harta warisan, dan dia berhak atas mahar standar sesuai ukuran kemerdekaan dirinya, dan dia tidak dianggap sebagai ahli waris karena sebagian dari dirinya masih sebagai budak.

24. Bab: Hibah Orang Sakit

Hibah apa saja yang baru diberikan orang sakit pada waktu sakitnya, baik kepada ahli waris atau kepada selain ahli waris, kemudian dia telah menyerahkan apa yang dia hibahkan itu, maka jika penerimanya adalah ahli waris dan orang yang sakit itu tidak

sempat sehat hingga dia mati akibat sakitnya itu dimana dia melakukan hibah, maka seluruh hibah dikembalikan. Demikian pula, jika dia menghibahkan kepada selain ahli waris, kemudian dia menjadi ahli waris, maka jika penerima telah mengelola harta yang dihibahkan kepadanya kemudian pemberi hibah mati sebelum sempat, maka dia mengembalikan hasil usahanya itu. Karena jika dia mati, maka kami memperoleh dalil bahwa kepemilikan objek hibah itu masih di tangan pemberi hibah.

Seandainya dia menghibahkan kepada ahli waris dalam keadaan sakit, kemudian dia sehat, kemudian sakit lagi, tetapi dia menyerahkan objek hibah kepada penerima pada waktu sakit menjelang mati, maka hibah tersebut dikembalikan karena hibah tidak terlaksana kecuali dengan serah terima, sedangkan penyerahan objek hibah terjadi saat pemberi hibah sakit. Seandainya hibah terjadi saat dia sakit, kemudian penyerahan terjadi saat dia sehat, kemudian dia sakit dan mati, maka hibah tersebut terlaksana karena hibah telah sempurna dengan terjadinya penyerahan objek. Pemberi hibah sebenarnya berhak untuk menahannya. Penyerahan objek hibah kepada penerima itu sama seperti hibah dan penyerahan objek itu sendiri dalam keadaan dia sehat.

Seandainya seseorang memberikan hibah kepada orang yang dikiranya sebagai ahli waris tetapi ternyata ada ahli waris lain yang menghalanginya, lalu dia mati dalam keadaan penerima hibah bukan seorang ahli waris, atau dia memberikan hibah kepada orang asing, maka hukumnya sama karena keduanya sama-sama bukan ahli waris. Jika hibah kepada keduanya diberikan dalam keadaan sehat atau sakit lalu dia telah

menyerahkan hibah kepada keduanya dalam keadaan sehat, maka hibah keduanya boleh diambil dari pokok harganya, dan hibah tersebut telah keluar dari kepemilikannya. Demikian pula, seandainya hibah diberikan pada waktu sakit, kemudian dia sehat, kemudian dia mati, maka itu sama seperti keduanya menerima hibah dalam keadaan sehat. Seandainya hibah diterima keduanya dalam keadaan pemberi sakit, maka hukumnya tidak sah, baik hibah itu dilakukan saat dia sehat atau sakit.

Hibah diambil dari sepertiga harta, dan dia didahulukan daripada wasiat karena hibah adalah pemberian yang bersifat jatuh seketika. Jika hibah tercakup ke dalam sepertiga harta, maka hukumnya boleh. Sedangkan hibah yang tidak tercakup ke dalam sepertiga harta warisan itu dikembalikan, dan penerima hibah bersekutu dengan ahli waris atas hibah yang tercakup ke dalam sepertiga harta warisan.

Nihlah[188] atau sedekah apa saja yang diberikan kepada orang tertentu itu hukumnya sama dengan hibah, tidak berbeda sama sekali. Karena penerima tidak memiliki apapun darinya kecuali setelah serah terima. Setiap yang tidak bisa dimiliki kecuali dengan serah terima itu hukumnya sama, tidak berbeda. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya pemberi hibah, *nihlah,* dan sedekah itu mati sebelum penerima hibah, *nihlah* dan sedekah itu menerimanya apa yang diberikan kepada mereka, maka batallah apa yang dilakukan pemberi, dan harta tersebut tetap menjadi harta pemberi dan jatuh kepada ahli waris? Tidakkah Anda melihat bahwa orang yang diberi hibah, *nihlah* dan sedekah itu boleh

[188] *Nihlah* berarti memberikan pohon kurma untuk diambil buahnya, bukan untuk dimiliki pohonnya.

mengembalikannya kepada orang yang memberinya sehingga pemberi boleh memilikinya, dan pembeli juga boleh membelinya darinya atau menerimanya sebagai gadai, serta penerima mewariskan kepada pemberi sehingga pemberi memilikinya lagi seperti dia memilikinya sebelum objek tersebut keluar dari tangannya?

Seandainya rumah atau budak seseorang berada di tangan orang lain untuk ditinggali atau disewa atau dipinjam, kemudian dia berkata, "Aku hibahkan kepadamu rumah yang ada di tanganmu, dan aku telah mengizinkanmu untuk menerimanya bagi dirimu sendiri," maka ini adalah hibah yang sudah diterima dengan objek berupa rumah yang sudah berada di tangan penerima, kemudian pemberi tidak mengadakan tindakan penghalangan untuk menguasai apa yang dia hibahkan hingga dia meninggal dunia, sehingga diketahui bahwa penerima telah menguasai rumah tersebut.

Pemberian yang boleh dengan ucapan saja tanpa perlu serah terima itu berbeda dari ini. Misalnya adalah wakaf. Jika seseorang telah mengucapkan wakaf dan ada saksi yang menyaksikannya, maka objek wakaf itu telah keluar dari kepemilikannya secara sempurna kepada penerima wakaf. Serah terima objek wakaf tidak menambahkan kesempurnaan bagi wakaf, dan ketiadaan serah terima juga tidak menguranginya. Alasannya adalah yang mengeluarkan wakaf dari tangannya itu mengeluarkannya dengan perintah yang dengan itu dia menghalangi objek wakaf untuk ditransaksikan seperti transaksi harta benda, yaitu jual-beli, pewarisan, hibah, dan gadai. Dia juga telah mengeluarkannya dengan cara yang tidak halal lagi untuk

kembali kepadanya dalam keadaan apapun, sehingga wakaf itu serupa dengan memerdekakan budak dalam banyak hukum. Dia tidak berbeda dari hukum memerdekakan budak kecuali dalam aspek budak memiliki manfaat dan hasil usaha dirinya, sedangkan manfaat wakaf dimiliki oleh penerima wakaf, karena wakaf tidak memiliki dirinya sendiri. Saya tidak menyampaikan *atsar* tentang hal ini karena sudah disampaikan di tempatnya.

Jika seseorang telah mengucapkan akad wakaf dalam keadaan sehat kemudian dia sakit, atau dalam keadaan sakit kemudian dia sehat, maka wakaf tersebut sah dan keluar dari tangannya. Tetapi jika dia mengucapkan wakaf dalam keadaan sakit lalu dia tidak kunjung sembuh, maka yang sah adalah wakaf yang tercakup sepertiga warisan bagi orang yang boleh memberikan wasiat sepertiga hartanya. Sedangkan bagi orang yang wasiat sepertiganya ditolak, maka wakafnya itu juga ditolak.

25. Bab: Wasiat Sepertiga Harta Warisan

Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh memberi wasiat manakala melebihi sepertiga harta warisan yang dia tinggalkan. Barangsiapa yang berwasiat secara melebihi sepertiga harta warisan, maka seluruh wasiatnya dikembalikan kepada sepertiga, kecuali para ahli waris rela sehingga pemberian mereka hukumnya boleh. Jika para ahli waris rela dan membolehkannya bagi pemberi wasiat, maka sesungguhnya mereka memberikannya dari harta mereka, sehingga menurut

qishash tidak boleh kecuali dengan cara memberikan suatu pemberian sejak awal dari harta mereka sendiri, yaitu harus ada serah terima, dan kelebihan dari sepertiga harta mereka harus dikembalikan jika para ahli waris itu mati sebelum pemberi wasiat menerimanya.

Seandainya seseorang berwasiat untuk orang lain sebesar sepertiga hartanya, dan kepada orang lain sebesar seperempat hartanya, dan kepada orang lain sebesar seperempat hartanya, lalu para ahli waris tidak memperkenankannya, maka para penerima wasiat itu berbagi atas sepertiga harta warisan sesuai ukuran wasiat mereka. Sepertiga itu dibagi menjadi tiga belas bagian, dimana pemilik wasiat setengah mengambil enam bagian, pemilik sepertiga wasiat mengambil empat bagian, dan pemilik seperempat bagian mengambil tiga bagian. Seandainya para ahli waris memperkenankan, maka mereka berbagi atas seluruh harta, namun mereka harus dikenai sistem *aul*[189] setengah dari seperenam. Dengan demikian, masing-masing dari mereka memperoleh dari *aul* itu setengah dari seperenam wasiatnya. Mereka berbagi atas seluruh harta sebagaimana mereka berbagi atas sepertiga harta hingga mereka sama dalam *aul*.

Seandainya seseorang berkata, "Untuk fulan budakku yang namanya fulan, untuk fulan rumahku yang demikian dan demikian, dan untuk fulan lima ratus dinar," namun semuanya tidak

---

[189] Secara istilah *aul* adalah bertambahnya saham *dzawilfurudh* dan berkurangnya kadar penerimaan warisan mereka. Atau bertambahnya jumlah bagian yang ditentukan dan berkurangnya bagian masing-masing waris. Terjadinya masalah *aul* adalah apabila terjadi angka pembilang lebih besar dari angka penyebut (misalnya 8/6), sedangkan biasanya harta selalu dibagi dengan penyebutnya, namun apabila hal ini dilakukan akan terjadi kesenjangan perolehan, dan sekaligus menimbulkan persoalan, yaitu siapa yang lebih diutamakan dari pada ahli waris tersebut.

tercukupi dengan sepertiga harta warisan, sedangkan para ahli waris tidak memperkenankannya, dimana sepertiga harta warisan setara dengan seribu dinar, sedangkan jumlah wasiat sebesar dua ribu dinar, dimana nilai budak adalah lima ratus dinar, nilai rumahnya seribu dinar, dan wasiatnya lima ratus dinar, maka masing-masing dari mereka dalam wasiatnya terkena *aul* setengah dan mengambil setengah wasiatnya.

Dengan demikian, penerima wasiat budak mengambil setengah budak, penerima wasiat rumah mengambil setengah rumah, dan pemberi wasiat lima ratus dinar mengambil dua ratus lima puluh dinar. Wasiat salah seorang di antara mereka yang diberi wasiat berupa sesuatu yang definitif tidak diberikan selain yang diwasiatkan untuknya, dan dia tidak keluar kepada pemberi wasiat lain kecuali para ahli waris menyerahkannya. Jika para ahli waris mengatakan, "Kami tidak menyerahkan rumah selain yang harus kami serahkan," maka dikatakan kepadanya, "Dia bersekutu dengan kalian atas sepertiga rumah. Jika dia mau dan kalian mau, kalian bisa berbagi."

26. Bab: Wasiat dengan Obyek Rumah dan Sesuatu yang Definitif

Seandainya seseorang berwasiat kepada orang lain berupa rumah, dimana dia berkata, "Rumahku yang demikian —dia menyebutkan sifat-sifatnya— adalah wasiat untuk fulan," maka rumah tersebut menjadi milik fulan dengan seluruh bangunannya dan apa yang melekat padanya, seperti kayu dan pintu. Tetapi dia tidak berhak atas barang-barang yang ada di dalamnya, kayu dan pintu yang tidak melekat pada rumah, serta batu bata, batu, dan plester yang tidak digunakan untuk membangun rumah itu, karena dia tidak dianggap sebagai bagian dari rumah sebelum digunakan untuk membangun rumah sehingga dia menjadi fasilitas yang melekat pada rumah.

Seandainya seseorang berwasiat rumah kemudian rumah itu rusak saat pemberi wasiat masih hidup, maka penerima wasiat tidak berhak atas rumah yang hancur itu. Dia hanya berhak atas apa yang tersisa dan tidak roboh dari rumah tersebut, serta bagian-bagian yang masih bertahan di dalamnya, seperti kayu, pintu dan selainnya. Seandainya dia terbawa banjir hingga hilang seluruhnya atau sebagiannya, maka wasiatnya batal, atau batal sebagiannya seukuran yang lenyap dari rumah tersebut.

Demikian pula, seandainya dia berwasiat berupa seorang budak lalu budak tersebut mati, atau menjadi cacat, atau berkurang nilainya, maka dia tidak berhak atas yang tersisa dari sepertiga selain yang diwasiatkan untuknya, karena apa yang diwasiatkan untuknya itu telah lenyap. Demikian pula setiap yang diwasiatkan untuknya secara definitif lalu rusak atau berkurang. Demikian pula,

seandainya dia diberi wasiat sesuatu tetapi ternyata sesuatu tersebut menjadi hak orang lain yang ditanggung pemberi wasiat dengan jalan pembelian, hibah atau pengambilan tanpa izin, maka wasiat tersebut batal karena pemberi wasiat berwasiat sesuatu yang tidak dia miliki.

27. Bab: Wasiat Sesuatu dengan Sifatnya

Jika seseorang berwasiat seorang budak untuk orang lain, dimana dia berkata, "Budakku yang bersuku Barbar, atau yang bersuku negro," atau dia menyebut salah satu ras, sedangkan dia tidak memiliki budak dengan ras tersebut, maka hukumnya tidak boleh. Seandainya dia menambahkan sifat-sifatnya, sedangkan dia memiliki budak dari ras yang dia sebutkan itu, tetapi sifatnya berbeda dari sifat yang dia sebutkan, maka hukumnya boleh.

Ar-Rabi' berkata: Saya khawatir keterangan ini keliru dari penulis karena tidak dibacakan di hadapan Asy-Syafi'i dan tidak didengar darinya. Jawaban tentang hal ini menurut saya adalah: jika dia sesuai dengan ras yang disebutkan, bahwa jika dia berwasiat seorang budak dan dia menyebutkan namanya, ras dan sifatnya, lalu kita mendapati untuknya seorang budak dengan nama dan ras seperti itu tetapi berbeda sifat, seperti dia berkata tentang sifatnya, "Kulitnya putih, tinggi dan berwajah tampan," lalu kita mendapati nama dan ras tersebut tetapi kulitnya hitam dan pendek serta wajah yang tidak tampan, maka kami tidak memberikan budak itu kepada penerima wasiat.

Seandainya pemberi wasiat menyebutkan nama dan rasnya, sedangkan dia memiliki dua budak atau lebih dari ras tersebut, nama dan ras keduanya sama, keduanya tidak dibedakan dengan suatu sifat, dan para saksi juga tidak menetapkan siapa di antara keduanya yang diinginkan oleh pemberi wasiat....

Ar-Rabi' berkata: Dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, kesaksian batal karena mereka tidak menetapkan budak tertentu, sebagaimana seandainya mereka bersaksi dengan kesaksian yang menguntungkan seseorang dan memberatkan orang lain bahwa dia memiliki budak laki-laki, atau budak perempuan, atau rumah ini. Kesaksian mereka batal karena mereka tidak menyebutkan sesuatu untuk mengenali budak tersebut.

Kedua, wasiat tersebut berlaku pada salah satu dari dua budak, dan keduanya ditangguhkan di antara para ahli waris dan penerima wasiat hingga mereka berdamai. Karena kita sudah tahu bahwa penerima wasiat berhak atas salah satu dari dua budak tersebut meskipun tidak definitif.

28. Bab: Penyakit yang Karenanya Pemberian Orang yang Sakit Itu Hukumnya Boleh atau Tidak Boleh

Sakit ada dua macam. Setiap sakit yang biasanya dikhawatirkan mengakibatkan kematian, pemberian orang yang sakit dalam keadaan tersebut dihukumi sebagai wasiat jika dia

mati. Sedangkan setiap sakit yang biasanya tidak mengakibatkan kematian, pemberian orang yang sakit dalam keadaan tersebut dihukumi sama seperti pemberian orang yang sehat meskipun dia mati akibat sakit tersebut. Mengenai penyakit yang biasanya dikhawatirkan mengakibatkan kematian, setiap demam yang terus berlanjut hingga menghabiskan tenaga, demam apapun itu, merupakan penyakit yang mengkhawatirkan, kecuali penyakit malaria. Karena jika penyakit malaria berlangsung lama, maka biasanya itu tidak mengkhawatirkan. Jadi, apa yang diberikan oleh orang yang mengalami demam malaria secara berkelanjutan —saat dia sedang demam— itu seperti pemberian orang yang sehat. Sedangkan apa yang diberikan oleh orang yang demam selain demam malaria itu dianggap sebagai pemberian orang yang sakit.

Jika penyakit malaria disertai penyakit lain, sedangkan penyakit tersebut menakutkan, maka pemberiannya seperti pemberian orang yang sakit selama dia belum sembuh dari penyakit tersebut. Misalnya adalah penyakit radang selaput dada, mimisan yang berkelanjutan, nyeri pada lambung, dan lain sebagainya. Masing-masing penyakit ini merupakan penyakit yang menakutkan. Jika seseorang mulai merasakan sakit di perut selama sehari atau dua hari, tetapi dia tidak mengalami pendarahan dan tidak ada sesuatu yang keluar selain kotoran, maka itu tidak menakutkan. Tetapi jika berlanjut sesudah dua hari hingga menghabiskan tenaga atau menghalanginya untuk tidur, atau perutnya melilit-lilit, maka itu penyakit yang menakutkan. Jika perutnya tidak melilit-lilit, tetapi disertai dengan *zajir,*[190] maka itu mengkhawatirkan.

---

[190] *Zajir* adalah diare hebat yang disertai darah.

Adapun penyakit yang sulit ditengarai antara menakutkan atau tidak menakutkan itu ditanyakan kepada para ahlinya. Jika mereka mengatakan bahwa penyakit tersebut mengkhawatirkan, maka pemberian orang yang menderita penyakit tersebut dihukumi sebagai pemberian orang yang sakit. Jika mereka mengatakan tidak mengkhawatirkan, maka pemberiannya dihukumi sebagai pemberian orang yang sehat.

Jika seseorang mengalami pendarahan hebat hingga akalnya berubah, atau dia hilang akal meskipun tidak sampai berubah, maka dalam keadaan seperti itu dia dianggap mengkhawatirkan. Jika keadaannya itu berlangsung lama, maka ketentuannya seperti itu. Barangsiapa yang terus-menerus keluar lendir, maka itu juga menakutkan. Jika seseorang mengalami penyakit lumpuh yang berkepanjangan, maka biasanya penyakit ini berkepanjangan, tetapi dia tidak menakutkan. Demikian pula, jika dia mengalami batuk, maka biasanya batuk itu berkepanjangan, tetapi dia tidak menakutkan.

Seandainya seseorang terkena wabah sampar maka itu adalah penyakit yang mengkhawatirkan hingga wabah sampar tersebut hilang. Barangsiapa yang mengalami luka yang tembus hingga ke rongga badan, maka itu mengkhawatirkan. Barangsiapa yang mengalami suatu luka tetapi tidak sampai kepada kematian, sedangkan dia tidak mengalami demam, tidak membuatnya diam saja, tidak menimbulkan rasa sakit yang tidak bisa ditahan, tidak membuatnya bergetar dan kesakitan, serta tidak memakan daging dan tidak membuat bengkak, maka itu tidak mengkhawatirkan. Tetapi jika dia mengalami sebagian dari keadaan tersebut, maka itu mengkhawatirkan.

Selanjutnya, seluruh penyakit yang tidak saya sebutkan itu perlu ditanyakan kepada para ahlinya. Jika mereka mengatakan bahwa penyakit tersebut mengkhawatirkan, maka pemberian orang yang menderita penyakit tersebut dihukumi sebagai pemberian orang yang sakit. Jika mereka mengatakan tidak mengkhawatirkan, maka pemberiannya dihukumi sebagai pemberian orang yang sehat. Setidaknya pertanyaan dan kesaksian tentang penyakit tersebut diberikan oleh dua saksi yang adil.

29. Bab: Pemberian Perempuan Hamil dan Selainnya yang Dikhawatirkan

Pemberian yang dilakukan perempuan hamil hukumnya boleh hingga dia merasakan tanda-tanda kelahiran atau keguguran, karena itu adalah keadaan yang mengkhawatirkan sekiranya ada penyakit di luar kehamilan yang seandainya terjadi pada selain perempuan yang hamil maka pemberiannya dihitung sebagai pemberian orang yang sakit. Jika perempuan yang hamil itu telah melahirkan dan merasakan sakit akibat luka, atau pendarahan, atau sisa-sisa dorongan, atau hal-hal lain yang mengkhawatirkan, maka pemberiannya dihitung sebagai pemberian orang yang sakit. Jika dia tidak merasakan hal-hal tersebut, maka pemberiannya dihitung sebagai pemberian orang yang sehat.

Jika seorang perempuan atau laki-laki dipukul dengan cambuk, kayu, atau batu hingga pukulan tersebut mengakibatkan

lobang, atau memar, atau muntah, maka semua itu menakutkan. Sebelum dia mencapai keadaan ini, yaitu di awal dia menerima pukulan, jika tindakan yang dilakukan padanya itu menakutkan, namun dalam beberapa hari ada tanda yang menunjukkan bahwa dia bisa bertahan sesudahnya, maka itu tidak mengkhawatirkan.

30. Bab: Pemberian Seseorang di Waktu Perang dan Saat di Laut

Pemberian seseorang saat sedang berperang itu hukumnya boleh hingga terjadi pertempuran besar-besaran di dalamnya. Ketika telah terjadi pertempuran besar-besaran, maka pemberiannya sama seperti pemberian orang sakit, baik dia memerangi umat Islam atau memerangi musuh.

Ar-Rabi' berkata: Setahu saya Asy-Syafi'i memiliki pendapat lain, yaitu pemberiannya sama seperti pemberian orang yang sehat hingga dia terluka. Asy-Syafi'i berkata: Seandainya dia dibawa untuk dikenai qishash berupa penggal kepala, maka pemberiannya tetap dianggap sebagai pemberian orang sehat karena bisa jadi dia dimaafkan. Jika dia ditawan oleh pasukan Islam, maka pemberian hukumnya boleh. Jika dia ditawan pasukan musyrik tetapi mereka tidak membunuh tawanan, maka hukumnya sama. Tetapi jika dia ditawan oleh pasukan musyrik yang biasanya membunuh tawanan, maka pemberiannya dianggap sebagai pemberian orang sakit, karena biasanya mereka membunuh. Seseorang selamanya tidak pernah terlepas dari

harapan hidup dan takut mati. Akan tetapi, ketika keadaan yang dominan menurutnya dan menurut orang lain adalah khawatir mati, maka pemberiannya dianggap sebagai pemberian orang sakit. Sedangkan jika yang lebih dominan menurutnya dan menurut orang lain adalah aman dari ancaman mati seperti sakit, tertawan atau keadaan apapun, maka pemberiannya dianggap sebagai pemberian orang sehat.

Jika dia berada di tangan orang-orang musyrik yang memenuhi janji lalu mereka memberinya jaminan keamanan, baik dengan kompensasi atau tanpa kompensasi, maka pemberiannya dianggap sebagai pemberian orang sehat.

31. Bab: Wasiat untuk Ahli Waris

١٧٩٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ يَعْنِي فِي حَدِيثٍ، لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

1794. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman Al Ahwal, dari Mujahid, yaitu dalam sebuah hadits, *"Tidak ada wasiat untuk ahli waris."*[191]

1795. Saya melihat hadits ini kuat menurut mayoritas ahli sejarah perang yang saya jumpai, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda

[191] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1780).

dalam khutbah beliau pada waktu *Fathu Makkah, "Tidak ada wasiat untuk ahli waris."*[192]

Saya juga tidak menemukan perbedaan pendapat di antara para ulama. Ketika Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada wasiat untuk ahli waris,"* maka hukum wasiat itu sama dengan hukum sesuatu yang belum ada. Manakala seseorang berwasiat terhadap ahli waris, maka kami menangguhkan wasiat tersebut. Jika pemberi wasiat meninggal dunia dalam keadaan penerima wasiat tetap sebagai ahli warisnya, maka wasiat tidak berlaku baginya.

Jika muncul ahli waris bagi pemberi wasiat yang menghalangi penerima wasiat, atau penerima wasiat keluar dari keberadaannya sebagai ahli waris pada hari pemberi wasiat meninggal dunia, seperti ketika dia berwasiat pada waktu sehat untuk istrinya kemudian dia menalaknya tiga kali kemudian dia meninggal dunia pada saat itu juga sehingga istrinya itu tidak mewarisinya, maka wasiat untuknya berlaku karena perempuan tersebut tidak lagi menjadi ahli waris. Wasiat ditolak dan berlaku hanya ketika dia memiliki hukum, sedangkan perempuan tersebut tidak memiliki hukum kecuali sesudah kematian pemberi wasiat, apakah wasiat tersebut berlaku atau batal.

Seandainya seseorang berwasiat kepada orang lain dalam keadaan ada ahli waris yang menghalangi penerima wasiat, kemudian ahli waris yang menghalangi itu meninggal dunia sebelum pemberi wasiat sehingga penerima wasiat menjadi ahli waris; atau berwasiat kepada seorang perempuan kemudian dia menikahinya, lalu dia mati dalam keadaan perempuan itu menjadi

[192] Silakan baca *takhrij* hadits no. (1780) dalam bab tentang wasiat yang dihapus.

istrinya, maka wasiat untuk keduanya batal secara bersama-sama karena wasiat tersebut menjadi wasiat untuk ahli waris.

Seandainya seseorang berwasiat kepada ahli waris dan orang asing (bukan ahli waris) berupa seorang budak, atau beberapa budak, atau sebuah rumah, atau pakaian, atau harta yang disebutkan, maka bagian untuk ahli waris batal sedangkan bagian untuk orang asing itu berlaku sesuai porsinya, yaitu setengah dari semua yang diwasiatkan untuk ahli waris dan orang asing tersebut. Akan tetapi, seandainya dia berkata, "Aku berwasiat demikian kepada fulan dan fulan," maka jika dia menyebutkan sepertiga untuk ahli waris dan dua pertiga untuk orang asing, maka wasiat berlaku untuk orang asing sebesar porsi yang dia sebutkan, sedangkan porsi untuk ahli waris dikembalikan.

Seandainya dia memiliki anak yang mewarisinya, sedangkan anaknya itu memiliki ibu yang melahirkannya, atau mengasuhnya, atau menyusuinya, atau ayah persusuan, atau istri, atau anak yang tidak mewarisinya, atau pelayan, atau selainnya, kemudian dia berwasiat untuk mereka semua, atau sebagian dari mereka, maka wasiat untuk mereka hukumnya boleh karena mereka semua bukan ahli waris. Mereka semua bisa memiliki apa yang dia wasiatkan. Tidak ada yang lebih berhak atas wasiatnya selain orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan anaknya. Allah ﷻ menyebut wasiat dalam firman-Nya, كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ *"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia*

meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat." (Qs. Al Baqarah [2]: 180)

Biasanya, mereka berasal dari golongan kerabat dekat saja, karena mereka menguji anak-anak pemberi wasiat dengan kekerabatan. Kemudian biasanya mereka memiliki kedudukan yang lebih dari itu, yaitu menguji mereka dengan hubungan dengan ayah mereka lantaran memiliki wasiat.

Seyogianya ulama yang melarang seseorang menerima wasiat karena khawatir menimbulkan mudharat para ahli waris atau memberikan manfaat kepadanya itu juga melarang orang yang memiliki hubungan kekerabatan; dan agar mendakwakan yang telah mereka ketahui memiliki hubungan dekat dengan para ahli waris itu tidak dimerdekakan. Akan tetapi, seseorang tidak boleh menghalangi wasiat bagi selain ahli waris berdasarkan *khabar* dari Rasulullah ﷺ, serta berdasarkan pendapat yang tidak diperselisihkan oleh para ulama yang saya jumpai.

32. Bab: Yang Berlaku dan yang Tidak Berlaku dalam Wasiat untuk Ahli Waris

Jika seseorang ingin berwasiat kepada seorang ahli waris, kemudian dia berkata kepada para ahli waris yang lain, "Aku ingin berwasiat sepertiga hartaku kepada fulan ahli warisku itu. Jika kalian memperkenankannya hal itu, maka aku akan melakukannya. Tetapi jika kalian tidak memperkenankannya, maka aku berwasiat dua pertiga hartaku kepada orang yang boleh

menerima wasiat," kemudian mereka mengadakan kesaksian atas diri mereka bahwa mereka telah memperkenankan semua yang dia wasiatkan dan mengetahuinya, kemudian dia mati, maka mereka diberi pilihan dalam hubungan dengan Allah ﷻ untuk memperkenankannya karena hal itu merupakan kejujuran, memenuhi janji, menghindari khianat, menaati mayit, dan berbuat baik kepada orang yang masih hidup. Jika mereka tidak melakukannya, maka hakim tidak memaksa mereka untuk memperkenankannya.

Sepertiga harta mayit tidak keluar untuk apapun manakala dia tidak mengeluarkan untuknya. Alasannya adalah perkenan mereka sebelum pemberi wasiat meninggal dunia itu tidak berkonsekuensi hukum pada mereka, karena mereka memperkenankan sesuatu yang tidak boleh bagi mereka. Tidakkah Anda melihat bahwa terkadang mereka berjumlah tiga orang, dua orang, atau satu orang, tetapi kemudian mereka memperoleh anak-anak yang jumlahnya lebih banyak daripada mereka, sehingga dengan demikian mereka memperkenankan keseluruhan dari sepertiga, padahal mereka hanya berhak sebagiannya. Bisa jadi muncul bagi pemberi wasiat ahli waris selain mereka yang menghalangi mereka, dan mereka mati sebelum ahli waris itu.

Karena itu, dalam salah satu dari dua keadaan itu, mereka bukan memperkenankan sesuatu yang mereka miliki. Kondisi maksimal mereka adalah mereka tidak memilikinya untuk selama-lamanya kecuali sesudah pemberi wasiat meninggal dunia. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya mereka memperkenankannya untuk seorang ahli waris, maka bisa jadi orang yang diberi wasiat itu meninggal dunia sebelum pemberi

wasiat. Seandainya wasiat itu berlaku dengan wasiat mayit, dan izin mereka mengakibatkan kepemilikannya, maka penerima wasiat tidak memilikinya, dan tidak ada sedikit pun dari harta mayit kecuali dengan kematiannya. Maka, demikian pula orang-orang yang memperkenankannya wasiat untuk ahli waris itu sebenarnya memperkenankan sesuatu yang tidak mereka miliki, dan bisa jadi mereka tidak memilikinya untuk selama-lamanya.

Demikian pula seandainya pemberi wasiat meminta izin kepada mereka untuk berwasiat melebihi sepertiga lalu mereka mengizinkannya. Demikian pula seandainya salah seorang di antara mereka berkata, "Warisanku darimu untuk saudaraku fulan, atau untuk anakku fulan," maka hukumnya tidak boleh karena itu berarti dia memberi sesuatu yang tidak dia miliki. Demikian pula seandainya dia meminta izin mereka untuk memerdekakan budak-budaknya lalu dia memerdekakan mereka sesudah kematiannya, namun budak-budak tersebut tidak tercakup sepertiga, maka mereka berhak mengembalikan budak yang tidak tercakup sepertiga. Tetapi dalam semua ini dia diberi pilihan untuk memperkenankannya.

Akan tetapi, seandainya seseorang berwasiat untuk ahli waris lalu dia berkata, "Jika para ahli waris lain memperkenankannya, maka wasiat untuk ahli waris itu. Jika tidak, maka wasiat ini untuk fulan (orang lain), atau untuk di jalan Allah ﷻ, atau untuk sesuatu yang bisa diberi wasiat," maka wasiat berlaku sesuai yang dia katakan. Jika para ahli waris membolehkannya, maka wasiatnya berlaku. Jika mereka menolaknya, maka itu hak mereka. Mereka harus menyalurkan wasiat kepada orang yang diberinya wasiat manakala para ahli

waris tidak memperkenankannya, karena itu adalah wasiat untuk selain ahli waris.

Demikian pula, seandainya seseorang berwasiat untuk orang lain dengan mengatakan, "Jika orang itu mati sebelum aku, maka apa yang aku wasiatkan untuknya itu dialihkan kepada fulan," kemudian penerima wasiat itu mati sebelum pemberi wasiat, maka wasiat tersebut beralih kepada fulan. Demikian pula, seandainya dia berkata, "Fulan memperoleh sepertiga hartaku kecuali fulan (yang lain) datang. Jika fulan yang lain datang ke negeri ini, maka wasiat jatuh kepadanya," maka wasiatnya berlaku sesuai yang dia katakan.

33. Bab: Ahli Waris yang Boleh dan yang Tidak Boleh Mendapatkan Wasiat

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Jika mayit berwasiat kepada orang yang tidak boleh menerima wasiat, baik dia ahli waris atau selainnya, atau dia berwasiat berupa sesuatu yang tidak boleh dia wasiatkan seperti melebihi sepertiga harta warisan, kemudian dia mati dalam keadaan para ahli waris mengetahui apa yang dia wasiatkan dan harta yang dia tinggalkan, lalu mereka berkata, "Kami memperkenankan apa yang dia lakukan," maka dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, perkataan mereka sesudah mereka tahu dan menceritakan warisannya, "Kami memperkenankan apa yang dia

lakukan" itu hukumnya boleh bagi orang yang mereka perkenankan, sama seperti hibah seandainya mereka menyerahkannya kepadanya dari tangan mereka. Mereka tidak punya hak untuk memintanya kembali. Barangsiapa yang berpegang pada pendapat ini, maka dia juga mengatakan bahwa wasiat sesudah mati itu berbeda dari pemberian orang hidup yang tidak berlaku kecuali dengan serah terima. Alasannya adalah karena pemberi wasiat itu sudah mati, dan dia tidak dianggap sebagai pemilik dan pemegang sesuatu yang dia keluarkan dari kedua tangannya, melainkan itu adalah campur tangan darinya terhadap para ahli waris untuk penerima wasiat.

Jadi, perkataannya dalam wasiatnya itu menetapkan hak bagi pemberi wasiat berupa apa yang boleh bagi mereka. Dia menetapkan bagi mereka apa yang dia tetapkan bagi para penerima warisan. Jika demikian keadaannya, lalu para ahli waris memperkenankannya sesudah mereka mengetahui dan memilikinya, maka itu berarti mereka memotong hak-hak mereka dari warisan mereka untuk apa yang diwasiatkan mayit sehingga berlaku sesuai apa yang dilakukan mayit, dan hukumnya boleh seperti kebolehan apa yang dia kerjakan dan tidak mereka tolak. Apa yang mereka kenankan bagi penerima wasiat itu bukan sesuatu di tangan mereka lalu mereka mengeluarkannya kepada pemberi wasiat, melainkan sesuatu yang tidak sampai kepada mereka kecuali dengan perantara mayit. Jika mereka menyerahkan hak-hak mereka, maka hak tersebut diserahkan kepada orang yang kepadanya mereka menyerahkannya, sebagaimana mereka membebaskan dari hutang dan dakwaan, sehingga orang yang mereka bebaskan itu terbebas darinya. Atau seperti mereka membebaskan dari hak-hak mereka atas *syuf'ah*

lalu hak-hak mereka terhadapnya pun terputus. Pendapat ini memiliki alasan yang bisa diterima.

Kedua, apa yang ditinggalkan mayit dan tidak boleh diwasiatkan itu merupakan kepemilikan yang dipindahkan Allah ﷻ kepada mereka. Karena itu, keberadaannya di tangan mereka atau tidak di tangan mereka itu hukumnya sama. Perkenan mereka terhadap apa yang dilakukan mayit sebenarnya merupakan hibah dari mereka kepada orang yang mereka beri hibah. Barangsiapa yang mereka beri hibah, maka hukumnya boleh, dan mereka berhak menariknya selama mereka belum menyerahkannya. Seperti seandainya mereka memiliki harta titipan di tangan orang lain, lalu mereka menghibahkan sebagiannya kepada orang lain, sehingga hibah tersebut tidak terlaksana kecuali dengan serah terima. Pendapat ini juga memiliki alasan yang bisa diterima.

Jika mereka mengatakan, "kami memperkenankan apa yang dia lakukan, tetapi kami tidak mengetahuinya, dan kami mengiranya sedikit," maka menurut dua pendapat di atas sebaiknya dikatakan, "Perkenankanlah dalam jumlah yang sedikit, dan bersumpahlah bahwa kalian tidak memperkenankannya kecuali dalam keadaan kalian mengiranya seperti ini." Kemudian mereka berhak menarik sisanya.

Demikian pula seandainya mereka tidak berada di tempat. Jika diajukan bukti bahwa mereka sebenarnya mengetahuinya, maka bukti ini berlaku pada mereka menurut pendapat ulama yang memberlakukan perkenan mereka tanpa adanya serah terima. Bukti ini berlaku pada mereka jika mayit berwasiat dua pertiga hartanya, atau seluruh hartanya, atau bagian tertentu dari hartanya, jika mereka tahu berapa harta yang dia tinggalkan.

Misalnya mayit berwasiat sesuatu yang dia sebutkan, kemudian dia berkata, "Untuk fulan sekian dan sekian dinar, untuk fulan budakku yang bernama fulan, dan untuk fulan sekian dan sekian untaku," lalu mereka berkata, "Kami memperkenankan pemberianmu itu," Kemudian mereka berkata, "Kami memperkenankannya karena kami mengira hanya lebih sedikit dari sepertiga, karena kami mengetahui adanya suatu harta miliknya tetapi kami tidak menemukannya, atau kami menengarai bahwa dia tidak memiliki hutang tetapi ternyata dia memiliki hutang," maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, perkataan ini tetap berlaku bagi mereka menurut pendapat orang yang memberlakukan perkenan mereka, karena mereka memperkenankan apa yang mereka ketahui dan apa yang tidak ditolerir sekiranya mereka tidak tahu.

Kedua, mereka berhak bersumpah dan menarik perkenan mereka, karena pemberian ini hanya boleh dari harta mayit. Kepada mereka dikatakan saat mereka bersumpah, "Perkenankanlah seukuran yang kalian kira melewati sepertiga, yaitu seperenam atau seperempat, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu."

34. Bab: Perselisihan di antara Para Ahli Waris

Jika sebagian ahli waris memperkenankan dalam hal-hal yang perkenan mereka berlaku, sedangkan sebagian yang lain tidak memperkenankannya, maka perkenan tersebut berlaku untuk

bagian ahli waris yang memperkenankan untuk yang dia perkenankan. Misalnya, jika ahli waris berjumlah dua orang, maka penerima wasiat memperoleh setengah wasiat untuk yang melebihi sepertiga.

Seandainya di antara para ahli waris itu ada yang masih kecil, atau sudah baligh tetapi terbatasi hak transaksinya, atau lemah akal, maka tidak seorang pun di antara mereka yang memperkenankan bagiannya dengan suatu wasiat yang melebihi sepertiga. Wali salah seorang di antara mereka juga tidak boleh memperkenankannya atas bagian anak tersebut. Seandainya wali memperkenankan hal itu pada hartanya, maka dia terkena pertanggungan atas hartanya. Jika harta itu masih ditemukan di tangan orang yang diberi perkenan, maka harta tersebut diambil dari tangannya. Wali berhak menuntut kepada orang yang diberinya karena dia telah memberinya sesuatu yang tidak dia miliki.

35. Wasiat untuk Kerabat

Jika seseorang berwasiat dan berkata, "Sepertiga hartaku untuk kerabatku, atau untuk orang-orang yang memiliki kekerabatan denganku, atau untuk orang-orang yang memiliki hubungan rahim denganku," maka semua itu hukumnya sama. Kekerabatan dari jalur ayah dan ibu itu hukumnya sama dalam hal wasiat. Yang paling dekat kekerabatannya dan yang paling jauh juga sama dalam hal wasiat. Tidak ada perbedaan antara laki-laki

dan perempuan, kaya dan miskin, kecil dan besar, karena mereka diberi atas nama kekerabatan. Jadi, nama kerabat itu melekat pada mereka semua, sebagaimana orang yang terlibat dalam perang dibagi bagian dari harta rampasan perang karena faktor kehadiran.

Jika seseorang berasal dari kabilah Quraisy lalu dia berwasiat untuk kerabatnya, maka hukumnya tidak boleh meskipun masing-masing dapat diketahui nasabnya kecuali ada kekerabatan antara dia dengan orang yang bertemu dengannya pada ayah. Jika di kalangan masyarakat umum diketahui bahwa orang yang mengatakan "Quraisy kerabatku" itu maksudnya bukan semua orang Quraisy, dan bukan pula orang yang lebih jauh dari mereka; dan orang yang mengatakan "untuk kerabatku" maksudnya bukan orang yang paling dekat kekerabatannya, atau yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih jauh darinya dengan jalan ayah; dan jika dia dekat maka dia dimasukkan ke dalam kelompok yang oleh masyarakat umum disebut *dzawiqarabah* (orang-orang yang memiliki kekerabatan), maka perlu dilihat kepada kabilah mana dia menyandarkan diri, seperti Bani AbduManaf. Selanjutnya, Bani AbduManaf sendiri dapat dipilah-pilah; dari keturunan siapa mereka. Dari sini disebutlah Bani Muththalib. Apakah Bani Muththalib dapat dipilah-pilah lagi? Jawabnya, ya. Mereka terdiri dari beberapa kabilah. Dari keturunan siapa mereka? Jawabnya, dari keturunan Abd Yazid bin Hasyim bin Muththalib. Apakah mereka masih bisa dipilah-pilah? Jawabnya, ya. Mereka juga terdiri dari beberapa kabilah. Dari siapa mereka? Jawabnya, dari Bani Ubaid bin Abd bin Yazid. Apakah mereka juga masih bisa dipilah-pilah? Jawabnya, ya. Ada Bani Sa`ib bin Ubaid bin Abd bin Yazid. Dapat dikatakan bahwa Bani Syafi', Bani Ali, dan Bani Abbas, mereka semua berasal dari

Bani Sa`ib. Apakah mereka masih bisa dipilah-pilah? Jawabnya, ya. Setiap cabang bani di antara mereka dapat dipilah dari yang lain.

Jika seseorang berasal dari Bani Syafi', lalu dia berkata untuk kerabatnya, maka yang dimaksud adalah keturunan Syafi', bukan keturunan Ali dan bukan keturunan Abbas. Alasannya adalah karena mereka semua dapat dipilah dengan secara tegas dari cabang yang lain. Semua itu dapat diketahui manakala yang mereka maksud adalah bapak-bapak mereka, bukan bangsa dan kabilah dalam kaitan dengan nenek moyang, sikap saling menolong, saling menikahi, dimana sebagian dari mereka bercampur dengan sebagian yang lain.

Seandainya seseorang berkata, "Sepertiga hartaku untuk kerabatku yang paling dekat, atau kerabatku yang paling pendek, atau kerabatku yang paling melekat," maka semua perkataan ini hukumnya sama. Kami akan melihat orang yang paling dekat hubungan rahimnya dari jalur ayah dan ibu, kemudian kami memberikan wasiat itu kepadanya. Kami tidak memberikan harta wasiat itu kepada selainnya yang lebih jauh darinya. Misalnya, kami mendapati dua paman dari jalur ayah, dua paman dari jalur ibu, anak-anak paman dari jalur ayah, dan anak-anak paman dari jalur ibu. Kami akan memberikan harta wasiat itu kepada dua pamannya dari jalur ayah dan dua pamannya dari jalur ibu, bukan kepada anak-anak paman dari jalur ayah dan ibu, karena paman-paman tersebut bertemu dengannya pada ayah dan ibunya sebelum anak-anak paman dari jalur ayah dan ibu itu.

Demikian pula, seandainya kami mendapatinya memiliki beberapa saudara satu ayah, beberapa saudara satu ibu, dua

paman dari jalur ayah dan dua paman dari jalur ibu, maka kami memberikan harta tersebut kepada saudara-saudaranya yang seayah dan saudara-saudaranya yang seibu, bukan kepada kedua pamannya dari jalur ayah dan ibu, karena mereka saudara-saudara itu bertemu dengannya pada ayah dan ibunya secara lebih dekat sebelum kedua pamannya dari jalur ayah dan kedua pamannya dari jalur ibu.

Seandainya bersama saudara-saudara seayah dan saudara-saudara seribu itu ada saudara-saudara kandung, maka harta jatuh kepada mereka, bukan kepada saudara-saudara seayah dan saudara-saudara seibu. Karena apabila kita mempertimbangkan kekerabatan dari jalur ayah dan ibu secara sama, lalu saudara-saudara sekandung itu menggabungkan ayah dan ibu, maka mereka lebih dekat dengan mayit. Seandainya bersama saudara-saudara sekandung itu ada cucu dan lebih bawah lagi yang tidak mewarisi, maka harta jatuh kepadanya, bukan kepada saudara-saudara karena cucu itu adalah anaknya sendiri, sedangkan anak sendiri itu lebih dekat daripada anak ayahnya. Seandainya bersama cucu itu ada kakek, maka anak lebih utama dari kakek meskipun kakek itu lebih dekat.

Seandainya bersama saudara-saudara seayah atau seibu itu ada kakek, maka saudara-saudara lebih kuat daripada kakek menurut pendapat yang mengatakan bahwa saudara-saudara itu lebih berhak atas perwalian mantan sahaya daripada kakek karena mereka lebih dekat kepadanya, dan karena mereka bertemu dengan mayit sebelum mayit itu bertemu dengan kakek.

Seandainya dalam semua ini dia mengatakan, "Sepertiga hartaku untuk sekelompok kerabatku," maka jika kerabat yang

paling dekat dengannya ada tiga orang atau lebih, maka hartanya jatuh kepada mereka, baik mereka itu laki-laki atau perempuan. Jika mereka hanya dua orang, kemudian yang sesudah mereka ada satu orang atau lebih, maka untuk dua orang itu mendapat dua pertiga dari sepertiga, sedangkan untuk yang satu atau lebih mendapat sisa dari sepertiga. Jika mereka satu orang, maka dia mendapat sepertiga dari sepertiga. Sedangkan kerabat yang sesudahnya jika mereka dua orang atau lebih, maka mereka mendapat dua pertiga dari sepertiga. Seandainya kerabat yang paling dekat hanya satu orang, sedangkan yang di bawahnya ada satu orang, maka masing-masing dari keduanya mengambil sepertiga dari sepertiga, sedangkan kekerabatan yang sesudah keduanya mengambil sisanya, baik jumlahnya satu atau lebih, dengan dibagi sama rata di antara mereka.

36. Bab: Wasiat untuk Janin dalam Perut dan Wasiat Berupa Janin dalam Perut

Boleh berwasiat berupa janin yang masih dalam perut dan berwasiat untuk janin yang berada dalam perut asalkan telah terwujud pada saat terjadi wasiat kemudian dia keluar dalam keadaan hidup. Seandainya seseorang berkata, "Janin yang ada dalam perut budakku yang bernama fulanah itu untuk fulan," kemudian dia meninggal dunia dan budak perempuannya itu melahirkan anak kurang dari enam bulan sejak dia mengucapkan wasiat, maka janin tersebut menjadi milik orang yang diberinya wasiat. Tetapi jika budak perempuan itu melahirkan pada enam

bulan atau lebih, maka anaknya tidak menjadi milik penerima wasiat karena terkadang kehamilan itu terjadi belakangan sehingga kehamilan yang terjadi belakangan itu bukan obyek yang diwasiatkan.

Seandainya seseorang berkata, "Anak budak perempuanku, atau budak perempuanku, atau budak laki-lakiku itu menjadi wasiat untuk janin yang ada dalam perut fulanah—seorang perempuan yang dia sebutkan namanya," maka jika perempuan tersebut melahirkan kurang dari enam bulan sejak hari dia mengucapkan wasiat, maka wasiatnya sah. Tetapi jika dia melahirkan pada enam bulan atau lebih sejak hari dia mengucapkan wasiat, maka wasiat tertolak. Karena terkadang kehamilan terjadi sesudah wasiat, sehingga anak yang dikandung itu bukan merupakan penerima wasiat. Jika janin yang diwasiatkan adalah budak laki-laki, atau budak perempuan, atau budak laki-laki dan perempuan, atau lebih dari itu, maka wasiat dibagi di antara mereka semua; hukumnya boleh bagi penerima wasiat mereka. Jika janin yang diberi wasiat adalah anak laki-laki, atau anak perempuan, atau lebih dari satu, maka wasiat dibagi di antara mereka secara sama. Jika pemberi wasiat meninggal dunia sebelum perempuan yang kandungannya diwasiatkan atau diberi wasiat itu melahirkan, maka wasiat ditangguhkan hingga dia melahirkan. Jika dia melahirkan kurang dari enam bulan, maka wasiat tersebut berlaku.

37. Bab: Wasiat yang Mutlak dan Wasiat atas Sesuatu

Barangsiapa yang berwasiat dengan mengatakan, "Jika aku mati dari sakitku ini, maka fulan —seorang budak miliknya— merdeka, dan fulan memperoleh wasiat sekian, hartaku disedekahkan (diwakafkan) sekian," kemudian dia sehat dari sakitnya itu dimana dia membuat wasiat, kemudian dia mati sesudah itu secara tiba-tiba, atau dari sakit selain sakit tersebut, maka wasiat tersebut batal karena dia membuat wasiat hingga jangka waktu tertentu. Barangsiapa yang diberi wasiat atau dimerdekakan dengan suatu syarat, sedangkan syarat tersebut tidak ada, maka wasiat dan kemerdekaan tidak terjadi. Demikian pula, jika dia membuat batasan dalam wasiatnya dengan mengatakan, "Jika aku mati pada tahun ini, atau dalam sakitku ini," lalu dia mati akibat sakit yang lain, maka wasiatnya batal. Jika dia menyamarkan semua ini dengan mengatakan, "Ini adalah wasiatku selama aku tidak mengubahnya," maka yang berlaku sesuai dengan ucapannya, yaitu wasiatnya berlaku selama dia belum mengubahnya. Akan tetapi, seandainya dia berkata demikian dan mempersaksikan bahwa wasiatnya ini berlaku selama dia belum mengubahnya, maka wasiatnya itu terlaksana.

Jika dia berwasiat dengan mengatakan, "Jika aku mengalami kecelakaan yang mematikan," maka itu merupakan wasiat yang tidak terikat dan dia tidak menetapkan batasannya. Atau jika dia mengatakan, "Manakala aku mengalami kecelakaan yang mematikan, atau aku mati," maka wasiatnya berlaku, dan

semua yang ada di dalamnya terlaksana asalkan boleh manakala dia mati dan belum mengubahnya.

38. Bab: Wasiat untuk Ahli Waris

Allah ﷻ berfirman,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (Qs. Al Baqarah [2]: 180)

Dalam ayat tentang warisan, Allah ﷻ berfirman,

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ

"Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai

anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Allah ﷻ menyebutkan orang-orang yang mewarisi dalam beberapa ayat dalam Kitab-Nya.

Penggabungan perintah Allah ﷻ terhadap wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat itu mengandung kemungkinan makna.

Pertama, kedua orang tua dan para kerabat memiliki dua perintah itu secara bersama-sama, sehingga pemberi wasiat harus membuat wasiat untuk mereka, sehingga mereka mengambil dengan wasiat, dan mereka juga memperoleh warisan.

Kedua, perintah wasiat turun untuk menghapus agar wasiat tetap berlaku bagi mereka. Namun kami menemukan dalil yang menunjukkan bahwa wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat yang mewarisi itu terhapus dengan ayat-ayat tentang warisan dari dua sisi, yaitu:

Pertama, beberapa *khabar* yang tidak tersambung sanadnya dari Nabi ﷺ melalui jalur para periwayat Hijaz. Di antaranya adalah:

١٧٩٦- أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

1796. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman Al Ahwal, dari Mujahid, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Tidak ada wasiat untuk ahli waris."*[193]

Ada pula *khabar* lain yang valid dengan jalur riwayat ini. Kami juga menemukan *khabar* lain yang tersambung sanadnya dari Nabi ﷺ dengan makna seperti ini. Selanjutnya, kami tidak mengetahui para ulama di berbagai negeri berbeda pendapat bahwa wasiat untuk kedua orang tua telah dihapus dengan ayat-ayat tentang warisan.

Oleh karena ia telah dihapus, maka dimungkinkan wasiat untuk kedua orang tua itu gugur, hingga seandainya seseorang berwasiat untuk keduanya, maka wasiat tersebut tidak boleh. Pendapat inilah yang kami pegang. Tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ, dan kami tidak mengetahui para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ketiadaan riwayat dan perbedaan pendapat para ulama menunjukkan pendapat yang kami sampaikan ini, meskipun dimungkinkan bahwa yang dihapus adalah kewajibannya saja sehingga apabila seseorang berwasiat untuk mereka maka hukumnya boleh.

Jika seseorang berwasiat untuk kedua orang tua lalu para ahli waris memperkenankannya, maka bukan dengan wasiat keduanya mengambil harta tersebut, melainkan mereka mengambilnya karena para ahli waris memberikan harta mereka kepada keduanya, karena kami telah membatalkan hukum wasiat untuk kedua orang tua dimana nash *mansukh* dalam wasiat berlaku untuk kedua orang tua. Nash tersebut juga menyebutkan

---

[193] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1780) dalam bab tentang wasiat yang dihapus. Lihat juga hadits no. (1794) dan (1795).

kerabat bersama mereka secara garis besar. Oleh karena kedua orang tua itu mewarisi, maka kami mengqiyaskan setiap yang mewarisi kepada kedua orang tua. Seperti itulah *khabar* dari Nabi ﷺ. Oleh karena di antara para kerabat itu ada yang mewarisi dan ada yang tidak mewarisi, maka kami membatalkan wasiat untuk kerabat yang mewarisi berdasarkan nash dan qiyas, serta berdasarkan *khabar, "Tidak ada wasiat untuk ahli waris."*

Sedangkan wasiat untuk sanak kerabat dan selain ahli waris itu kami perkenankan, siapa pun dia. Jadi, ketentuan dasar dalam wasiat adalah untuk orang yang diberi wasiat dalam Kitab Allah ﷻ dan hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ. Saya mengetahuinya para ulama terdahulu berbeda pendapat tentang hal ini, yaitu harus dilihat wasiat terlebih dahulu. Jika wasiat diberikan kepada orang yang mewarisi mayit, maka saya membatalkannya. Tetapi jika wasiat diberikan kepada orang yang tidak mewarisi mayit, maka saya membolehkannya menurut cara yang dengannya wasiat diperbolehkan.

Menurut saya, Allah ﷻ Mahatahu, dalam ayat yang saya sampaikan dan hadits dari Nabi ﷺ, serta kenyataan bahwa para ulama terdahulu tidak berbeda pendapat tentang hal ini, dapat dipahami bahwa para ahli waris dihalangi untuk memperoleh wasiat agar mereka tidak mengambil harta mayit dari dua jalan. Karena harta yang ditinggalkan orang yang mati itu diambil dengan jalan warisan atau wasiat. Oleh karena hukum keduanya itu berbeda, maka seseorang tidak boleh menggabungkan dua hukum yang berbeda dalam satu hukum dan dalam satu keadaan, sebagaimana tidak boleh dia diberi sesuatu dan lawan dari sesuatu

itu. Ayat ini tidak mengandung kemungkinan makna lain sama sekali.

Seandainya seseorang berpandangan bahwa wasiat untuk ahli waris tidak boleh untuk mencegah kecurigaan terhadap pemberi wasiat sekiranya dia pilih kasih kepada salah satu ahli warisnya, maka seandainya bukan karena keletihan yang dirasakan sebagian orang yang menggeluti Fiqih, maka menurut saya —Allah Mahatahu— orang yang berpandangan demikian tidak perlu dijawab. Karena barangsiapa yang samar memahami hal ini hingga tidak melihat dengan jelas kesalahan di dalamnya, maka tampaknya dia tidak membedakan antara sesuatu dengan lawannya.

Jika ada yang bertanya, "Di mana perbedaannya?" Jawabnya, "Anda pasti pernah melihat seorang Arab yang bertemu dengan kerabatnya sesudah tiga puluh tahun, dimana bapak-bapak kerabatnya itu telah membunuh bapak-bapaknya, dan bapak-bapaknya juga telah membunuh mereka. Sedemikian sengit permusuhan di antara mereka hingga mereka saling menumpahkan darah, melanggar kehormatan, memutuskan silaturahmi, meniadakan nasab dalam syair dan selainnya. Sebenarnya dia juga tidak respek terhadap apa yang dilakukan oleh bapak-bapaknya dan permusuhan kerabatnya dengan sedemikian sengit, dengan menghabiskan hartanya untuk menumpahkan darah mereka. Di antara kerabatnya yang mewarisinya itu ada orang yang dahulu membunuh kedua orang tua. Dia lantas berwasiat di waktu sakitnya itu untuk para pembunuh itu, padahal mereka adalah para ahli warisnya bersama orang lain dari kalangan kerabatnya. Dalam hal ini ahli waris

bersama mereka dalam kondisi permusuhan, atau dalam kondisi damai, berbuat baik dan memperbaiki hubungan. Seperti itu pula bapak-bapak keduanya. Apakah boleh berwasiat untuk musuh-musuhnya sedangkan dia tidak curiga terhadap mereka?

Jika dia menjawab, "Tidak," maka dikatakan, "Demikian pula, seandainya dia termasuk mantan sahaya. Para mantan sahayanya itu telah mencapai kedekatan sedemikian rupa dengannya dan dengan bapak-bapaknya. Dia lantas berwasiat kepada para ahli warisnya dari kalangan mantan sahayanya, dan bersama mereka ada anak perempuannya. Apakah boleh berwasiat untuk mereka sedangkan dia tidak mencurigai mereka?" Jika dia menjawab, "Tidak," maka dapat dikatakan, "Demikian pula istrinya. Seandainya istrinya itu melarikan diri dari bertanggungjawab kepadanya, sangat pendusta, menuduhnya berzina, meminuminya racun untuk membunuhnya, dan memukulnya dengan besi hingga mati," kemudian dia melarikan diri dan menolak untuk ditangkap, sedangkan suaminya juga tidak mau menceraikannya dengan tujuan untuk menyusahkan perempuan tersebut, kemudian suaminya itu mati dan berwasiat untuk perempuan tersebut, maka apakah wasiatnya itu tidak boleh karena dia adalah ahli waris?"

Jika dia menjawab, "Ya," maka dapat dikatakan, "Seandainya orang asing mati dalam keadaan tidak memiliki ahli waris yang pernah memberikan nikmat besar kepadanya pada waktu kecil atau sesudah besar, banyak berbuat baik kepadanya, dan sangat menyayanginya, lalu dia berwasiat sepertiga hartanya, apakah hukumnya boleh?" Jika dia menjawab, "Ya," maka dikatakan, "Demikian pula, boleh memberikan wasiat untuknya

---

meskipun para ahli warisnya itu adalah musuh-musuhnya?" Jika dia menjawab, "Ya, boleh memberinya wasiat sepertiga harta, baik para ahli warisnya itu musuh baginya atau bukan musuh," maka dikatakan, "Apa pendapat Anda seandainya tidak ada dalil bahwa wasiat batal untuk ahli waris, dan bahwa jika nash hanya membatalkan wasiat untuk ahli waris, maka di dalamnya tidak ada makna selain yang kami katakan.

Kemudian, prinsip yang saya sampaikan kepada Anda, tidak seorang ulama pun yang mendahului Anda dalam memahami sesuatu yang kami ketahui. Apakah Anda meninggalkannya? Tidakkah Anda harus berpandangan bahwa Anda melihat wasiatnya untuk selama-lamanya? Jika wasiatnya untuk seseorang yang merupakan musuhnya atau orang yang dibencinya atau seseorang yang bukan kawan dekat dengannya, maka Anda membolehkan wasiat meskipun dia ahli waris? Tetapi jika wasiat diberikan kepada teman dekat, atau kepada orang yang berjasa padanya, atau yang bukan musuh baginya, maka Anda membatalkannya? Jika Anda melakukan hal ini, maka Anda telah keluar dari hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, serta keluar dari perkara yang termasuk perkara yang tidak diperselisihkan oleh para ulama.

Apa pendapat Anda seandainya dia memiliki seorang budak yang dia tahu bahwa budak itu merupakan orang yang paling dia cintai dan paling dia percayai, dan dia juga mengucurkan hartanya kepada budak itu saat dia masih hidup, sedangkan dia memiliki anak yang tidak seperti anaknya. Kemudian anaknya itu mati sehingga ahli warisnya menjadi musuh baginya, kemudian dia memerdekakan budaknya itu dalam wasiatnya? Tidakkah Anda

harus memperkenankan kemerdekaan budak itu karena ada kecurigaan kepadanya saat dia masih hidup, karena dia lebih pilih kasih terhadap budaknya dengan hartanya itu daripada anaknya sendiri; serta ada kecurigaan kepadanya saat dia masih hidup karena budak tersebut keadaannya seperti itu sedangkan ahli warisnya adalah musuh baginya?"

Apa pendapat Anda seandainya ahli warisnya adalah musuh baginya, lalu dia berkata, "Demi Allah ﷻ, dia tidak ada menghalangiku untuk meninggalkan wasiat sehingga warisan akan jatuh seluruhnya kepadamu kecuali keinginan agar Allah ﷻ menjadikanmu miskin dan tidak menjadikanmu kaya. Akan tetapi, aku berwasiat sepertiga hartaku kepada selainmu," kemudian dia pun berwasiat kepada orang lain? Tidakkah jika orang ini memperkenankan maka dia telah memperkenankan wasiat yang seyogianya ditolak, dan menolak wasiat yang seyogianya boleh.

Apa pendapat Anda seandainya Sunnah menunjukkan bahwa mayit boleh berwasiat sepertiga hartanya, dan dia tidak dihalangi sedikit pun untuk berwasiat sepertiga hartanya kecuali kepada ahli warisnya, manakala ada seseorang yang memiliki hak campur padanya dengan melarangnya berwasiat kepada selain ahli waris dalam keadaan apapun? Tidakkah kita telah menyalahi Sunnah?

Apa pendapat Anda seandainya hukum sepertiga harta itu diserahkan kepadanya, dimana dia menyalurkannya kepada orang yang dia lihat bukan ahli waris, seandainya ahli warisnya berada dalam permusuhan dengannya sebagaimana yang telah saya jelaskan, padahal orang yang diberi wasiat itu jauh nasabnya, atau mantan sahaya baginya, lalu dia mengakui hak harta bagi orang

lain padahal dahulunya dia menyangkalnya; atau tidak diketahui dia mengakui hak harta baginya, dan tidak pula dakwaan orang lain? Seandainya seseorang membolehkannya berwasiat dengan jumlah yang mengeluarkan ahli waris dari seluruh warisan, maka tidakkah dia telah membolehkan wasiat lebih dari sepertiga padahal penerima dicurigai bahwa dia telah menjadi ahli waris? Jika dia membatalkannya, maka itu berarti dia membatalkan pengakuan akan hutang yang sebenarnya lebih kuat haknya daripada warisan, karena warisan tidak ditunaikan kecuali sesudah hutang ditunaikan?

Hukum didasarkan pada aspek yang tampak, dan Allah ﷻ-lah yang mengurusi sisi yang tidak tampak. Barangsiapa yang memutuskan hukum pada manusia dengan penyelidikan hingga ke aspek-aspek yang tersembunyi, maka dia telah menjadikan bagi dirinya sesuatu yang telah Allah ﷻ dan Rasul-Nya larang padanya, karena Allah ﷻ-lah yang mengurusi pahala dan hukuman pada yang tidak tampak, karena tidak ada yang mengetahuinya selain Allah ﷻ.

Allah ﷻ membebani para hamba untuk memperlakukan hamba-hamba yang lain berdasarkan aspek yang tampak. Seandainya ada seseorang yang berhak mengambil keputusan berdasarkan sisi tersembunyi yang ada petunjuknya, maka itu adalah hak Rasulullah ﷺ. Apa yang kami sampaikan ini berlaku dalam semua ilmu. Jika ada yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan pendapat Anda bahwa tidak boleh menghukumi dengan aspek yang tersembunyi?" Jawabnya adalah Kitab Allah ﷻ, kemudian Sunnah Rasulullah ﷺ.

Allah ﷻ berfirman tentang orang-orang munafik kepada Nabi-Nya ﷺ,

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ
إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ﴿١﴾ ٱتَّخَذُوٓا۟
أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ

"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, 'Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah.' Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah." (Qs. Al Munaafiquun [63]: 1-2)

Rasulullah ﷺ mengakui pernikahan dan waris di antara mereka. Beliau juga menyediakan bagian untuk mereka manakala mereka ikut serta dalam perang. Beliau juga menghukumi mereka sesuai hukum-hukum umat Islam. Padahal Allah ﷻ telah mengabarkan kekafiran mereka, serta mengabari Rasulullah ﷺ bahwa mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai agar tidak dibunuh dengan pura-pura bersumpah bahwa mereka beriman.

١٧٩٧- وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْ بِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِقِطْعَةٍ مِنَ النَّارِ.

1797. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku hanyalah manusia biasa, sementara kalian mengajukan gugatan kepadaku. Bisa saja sebagian dari kalian lebih lihai dengan argumennya daripada sebagian yang lain, sehingga aku putuskan untuknya sesuai yang aku dengar darinya. Barangsiapa yang aku putuskan untuknya suatu hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya, karena sejatinya aku hanya mengambilkan untuknya sebagian dari api neraka."*[194]

---

[194] Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda... (hadits)

Hadits ini terdapat dalam pembahasan tentang peradilan, bab tentang pengakuan dan ijtihad serta keputusan hukum berdasarkan aspek yang tampak.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Peradilan, bab: Anjuran untuk Memutuskan secara Benar, 2/719) dari jalur Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah istri Nabi ﷺ dengan redaksi yang serupa.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Kesaksian, bab: Orang yang Mengajukan Kesaksian Sesudah Sumpah, 2/261, no. 2680) dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Malik dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Peradilan, bab: Keputusan Hukum Berdasarkan Aspek yang Tampak, Serta Kepandaian Berargumen,

Rasulullah ﷺ memberitahu mereka bahwa beliau memutuskan berdasarkan aspek yang tampak, sedangkan halal dan haram menurut Allah ﷻ adalah sesuai aspek yang tersembunyi. Keputusan beliau tidak menghalalkan bagi orang yang dimenangkan gugatannya perkara-perkara yang diharamkan Allah ﷻ manakala dia mengetahuinya sebagai sesuatu yang haram.

١٧٩٨- قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ مَحَارِمِ اللهِ تَعَالَى فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ.

1798. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Wahai manusia (umat Islam), telah tiba waktunya bagi kalian untuk berhenti dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Barangsiapa di antara kalian yang terlanjur melakukan sedikit dari kotoran ini, maka hendaklah dia menutupi diri dengan tabir Allah, karena*

3/1337, no. 4/1713) dari jalur Yahya bin Yahya dari Abu Muawiyah dari Hisyam dengan redaksi yang serupa; juga dari jalur Waki' dan Ibnu Numair dari Hisyam dengan redaksi yang serupa; dan dari jalur Abdullah bin Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Urwah dengan redaksi yang serupa; dan dari beberapa jalur riwayat yang lain.

barangsiapa yang menyodorkan pipinya kepada kami, maka kami tegakkan padanya Kitab Allah."[195]

---

[195] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Riwayat tentang Orang yang Mengaku Berbuat Zina, 2/825, no. 12) dari jalur Zaid bin Aslam bahwa seorang laki-laki mengaku berzina di zaman Rasulullah ﷺ, kemudian beliau meminta diambilkan cambuk, kemudian beliau diberi cambuk yang patah. Beliau berkata, "Di atas yang ini." Beliau lantas diberi cambuk baru yang belum dipotong serabutnya, lalu beliau bersabda, "Di bawah yang ini." Kemudian beliau diberi cambuk yang sudah dirapikan dan sudah lembut. Rasulullah ﷺ lantas menyuruh mendera orang itu dengan cambuk tersebut. Kemudian beliau bersabda seperti di atas.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Saya tidak mengetahui hadits ini diriwayatkan dengan sanad yang bersambung dengan redaksi ini dari jalur riwayat manapun."

Lih. *At-Tamhid* (5/321)

Asy-Syafi'i dalam bahasan tentang sanksi pidana bab penjelasan bahwa sanksi pidana adalah pelebur dosa mengatakan, "Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ sebuah hadits yang masyhur bagi kami, tetapi dia tidak tersambung sanadnya—setahu saya. Yaitu Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa di antara kalian yang terlanjur melakukan sedikit dari kotoran ini, maka hendaklah dia menutupi diri dengan tabir Allah, karena barangsiapa yang menyodorkan pipinya kepada kami, maka kami tegakkan padanya Kitab Allah."*

Sebagaimana hadits ini diriwayatkan Asy-Syafi'i dari Malik dengan sanad dan matannya seperti yang tertulis dalam *Al Muwaththa`* bahasan tentang sanksi pidana bab tentang cambuk yang digunakan untuk mendera. Kemudian dia berkata, "Hadits ini terputus sanadnya, tidak termasuk hadits yang menjadi argumen saat berdiri sendiri. Kami mengetahui beberapa ulama di kalangan kami yang mengetahuinya dan berpegang padanya, dan kami pun berpegang padanya."

Al Hakim meriwayatkan hadits serupa dari Abdullah bin Umar dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Sanksi Pidana, 4/244) dari jalur Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub dari Bahr bin Nashr dari Asad bin Musa dari Anas bin Iyadh dari Yahya bin Said dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jauhilah oleh kalian kotoran-kotoran yang dilarang Allah ini. Barangsiapa yang merasakannya, maka hendaklah dia menutupi dirinya dengan tabir Allah, dan hendaklah dia bertaubat kepada Allah. Barangsiapa yang menyodorkan pipinya kepada kami, maka kami tegakkan padanya Kitab (sanksi) Allah."*

Juga (4/383) dari jalur Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub dari Rabi' bin Sulaiman dari Asad bin Musa dan seterusnya. Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim."

Redaksi القَاذُورَاتِ berarti setiap perkataan atau perbuatan yang dipandang buruk seperti zina, minum khamer dan selainnya. Sedangkan redaksi صَفْحَتَهُ berarti pipi, wajah dan ubun-ubun. Maksud kalimat ini adalah memperlihatkan sesuatu yang lebih baik ditutupi.

Beliau mengabarkan bahwa beliau tidak menyingkap hal-hal yang tidak mereka tampakkan sendiri, dan bahwa jika mereka mengutarakan suatu perbuatan yang dikenai sanksi, maka sanksi itu diberlakukan pada mereka. Itulah yang diperintahkan Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman, "*Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 12)

Rasulullah ﷺ juga berpesan,

١٧٩٩- وَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، ثُمَّ قَالَ انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا فَهُوَ لِلَّذِي يَتَّهِمُهُ. فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ لِلَّذِي يَتَّهِمُهُ بِهِ.

1799. Rasulullah ﷺ mengadakan sumpah *li'an* di antara dua saudara Bani Ajlan. Kemudian beliau bersabda, "*Perhatikanlah, jika perempuan ini melahirkan anak seperti ini, maka anak itu milik orang yang dituduhnya.*" Kemudian perempuan itu melahirkan anak dengan sifat-sifat seperti yang disebutkan Rasulullah ﷺ, sehingga anak itu milik orang yang dicurigai.[196]

---

[196] Asy-Syafi'i dalam bahasan tentang *li'an* meriwayatkan banyak hadits di dua tempat itu, dan kami akan menyampaikan *takhrij*-nya di tempatnya nanti, (no. 2364 dan sesudahnya). Di sini kami cukup mengatakan bahwa hadits tersebut ada dalam *Al Muwaththa'* dan *Ash-Shahihain*, yaitu:

١٨٠٠- قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَمْرَهُ لَبَيِّنٌ لَوْلَا مَا حَكَمَ اللهُ.

1800. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya perkaranya benar-benar jelas seandainya bukan karena hukum Allah."*[197]

Rasulullah ﷺ tidak menggunakan petunjuk yang jelas terhadap dua perkara tersebut, padahal tidak ada petunjuk yang lebih jelas daripada petunjuk tersebut. Yaitu berita beliau bahwa anak tersebut akan lahir seperti itu, kemudian anak itu pun lahir sesuai yang dikatakan Rasulullah ﷺ. Selain itu masih banyak lagi contoh yang serupa.

Karena itu semua, keputusan hukum yang didasarkan pada penyelidikan terhadap sisi-sisi rahasia. Setidaknya keputusan hukum dengan penyelidikan yang saya sampaikan itu bertentangan dengan perintah Allah ﷻ untuk memutuskan hukum di antara

---

Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Li'an, 2/566-567) dari jalur Ibnu Syihab bahwa Sahl Sa'd As-Saidi mengabarinya bahwa Uwaimir Al Ajlani... kemudian dia menyebutkan hadits tersebut.

Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Kebolehan Thalak Tiga Kali, 3/402) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

Muslim (pembahasan: Li'an, 2/1129, no. 1/1492) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

[197] Asy-Syafi'i mengulang kalimat ini dalam *Ar-Risalah,* no. 428, hlm. 149), dalam bahasan tentang tidak berlakunya *istihsan* (penilaian baik) di akhir . Di sana disebutkan, "Sesungguhnya perkaranya benar-benar jelas seandainya tidak ada keputusan Allah." Redaksi terakhir ini ada pada Abdurrazzaq dari riwayat Daud bin Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Perinciannya akan disampaikan pada no. 2280 dalam bahasan tentang *li'an.*

Semua riwayat yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i secara tersambung sanadnya tidak memuat redaksi ini. Allah Mahatahu.

---

hamba-hamba-Nya berdasarkan aspek yang tampak, dan dengan aspek itulah Rasulullah ﷺ memutuskan hukum.

Ada sebagian orang yang tidak menghindari keputusan hukum dengan penyelidikan terhadap aspek-aspek rahasia manakala perkataan tentangnya berbeda-beda, sehingga seandainya dia tidak berdosa lantaran menyalahi Kitab dan Sunnah yang saya sampaikan, maka sudah pantas sekiranya sebagian besar pendapatnya ditinggalkan lantaran pandangannya yang lemah terhadapnya. Alasannya adalah karena dia menyelidiki sesuatu yang halal lalu dia mengharamkannya, tetapi kemudian dia melakukan sesuatu yang lebih pantas dia harapkan dari yang halal itu. Sedangkan jika dia boleh mengharamkan setelah melakukan penyelidikan tersebut, maka dia tidak mengharamkannya.

Jika ada yang bertanya, "Apa contohnya dalam jual-beli?" Jawabnya, "Apa pendapat Anda tentang seseorang yang membeli kuda dengan syarat kuda tersebut bunting?" Jika dia menjawab, "Jual-beli tersebut tidak sah, karena apa yang ada dalam perutnya itu tidak tampak, dan dia tidak dipertanggungkan dengan sifat padanya," maka diajukan pernyataan, "Demikian pula seandainya dia membeli kuda dan janin yang ada dalam perutnya dengan harga satu dinar." Jika dia berkata, "Benar," maka diajukan pertanyaan, "Apa pendapat Anda seandainya dua pelaku jual-beli sama-sama paham barang, kemudian keduanya berkata, "Kuda ini seharga lima dinar jika tidak bunting, dan sepuluh dinar jika bunting. Karena itu, saya mengambil dari Anda dengan harga sepuluh dinar. Seandainya bukan karena menurutku kuda ini bunting, maka aku tidak melebihkanmu di atas lima dinar. Akan

tetapi, kami tidak mensyaratkan sifat bunting padanya karena dapat merusak jual-beli."

Barangkali ada yang berkata, "Jual-beli ini boleh karena sifat ada pada kuda, bukan pada anak kuda yang ada dalam perutnya. Niat keduanya juga sama. Pernyataan keduanya mengenai penambahan harga lantaran adanya janin dalam perut itu tidak merusak jual-beli manakala transaksi tidak terjadi atas sesuatu yang merusak jual-beli. Saya tidak menghukumi jual-beli di sini rusak karena faktor niat." Jika dia berkata demikian, maka diajukan pertanyaan, "Demikian pula, tidak halal menikah secara *mut'ah*, dan nikah tersebut terhapus?" Jika dia menjawab, "Ya," maka diajukan pertanyaan, "Bagaimana jika laki-laki yang menikah itu jejaka atau berkeluarga?" Jika dia menjawab, "Ya," maka dikatakan, "Bagaimana jika dia ingin menikahi seorang perempuan dan berniat untuk tidak menahannya kecuali dalam sehari atau sepuluh hari, melainkan hanya untuk menyalurkan kebutuhan terhadapnya? Hanya saja, keduanya mengadakan akad nikah secara mutlak tanpa syarat." Jika dia menjawab, "Nikah ini halal," maka diajukan pertanyaan, "Apakah Anda tidak menilai nikah tersebut rusak karena faktor niat manakala akadnya sah?" Jika dia menjawab, "Ya," maka diajukan pertanyaan, "Apakah Anda mendapati dalam jual-beli sesuatu yang merupakan celah menuju kerusakan; atau mendapati dalam nikah sesuatu yang merupakan celah menuju kerusakan, yang karenanya Anda menilai rusak jual-beli atau nikah, dimana Anda lebih kuat untuk menilai rusak jual-beli daripada menilai rusak pembelian kuda bunting sebagaimana yang Anda jelaskan, setiap yang mengandung selain kuda, serta pernikahan seperti yang Anda gambarkan? Jika Anda tidak menilai rusak jual-beli dan nikah karena faktor niat yang sama di antara

dua pihak dalam jual-beli dan nikah, maka apa yang niat keduanya terlihat nyata sebelum akad, sebelumnya dan sesudahnya?"

Saya katakan, "Saya tidak menilai rusak satu pun dari keduanya karena akad jual-beli dan akad nikah itu terjadi secara sah, sedangkan niat tidak berdampak apapun, dan dia juga tidak disertai ucapan. Niat yang tidak disertai dengan ucapan itu lebih pantas untuk tidak berdampak apapun yang dapat merusak jual-beli dan nikah."

Oleh karena niat atau ucapan dua pelaku jual-beli itu tidak merusak jual-beli keduanya, lalu mengapa Anda menilai rusak jual-beli keduanya lantaran Anda menebak-nebak bahwa keduanya atau salah satu dari keduanya meniatkan sesuatu sedangkan akad terjadi secara sah? Mengapa Anda menilai rusak akad yang sah lantaran tebak-tebakan Anda bahwa dia meniatkan sesuatu yang seandainya dia syaratkan dalam jual-beli atau nikah maka pernikahan tersebut tidak sah? Jika dia bertanya, "Apa contohnya?" Maka jawabnya, "Seperti yang Anda jelaskan itu." Hanya Allah ﷻ jua yang memberi kita taufiq.

39. Bab: Cabang dari Wasiat untuk Ahli Waris

Setiap obyek yang diwasiatkan oleh orang yang sakit pada masa sakitnya dimana dia mati akibat sakit itu (diwasiatkan) untuk seorang ahli waris berupa kepemilikan harta atau manfaat dengan jalan apapun itu hukumnya tidak boleh. Tidak boleh memberikan wasiat tersebut kepada ahli waris dengan jalan apapun.

40. Wasiat untuk Ahli Waris

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang meminta izin untuk memberikan wasiat kepada seorang ahli waris, baik di waktu sehat atau sakit, baik mereka mengizinkan atau tidak mengizinkan, maka semua itu hukumnya sama. Jika mereka merealisasikan izin mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih bertakwa kepada Allah ﷻ, serta lebih bagus bagi ucapan mereka yang memperkenankannya. Jika mereka tidak melakukannya, maka hakim tidak boleh memaksa mereka untuk melakukannya. Pendapat ini termasuk pendapat yang dituturkan dari Rasulullah ﷺ tentang warisan.

١٨٠١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: زَعَمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ لَا تَجُوزُ فَأَشْهَدُ لَأَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ: تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ، أَوْ إِنْ تُبْتَ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ، قَالَ سُفْيَانُ: سَمَّى الزُّهْرِيُّ الَّذِي أَخْبَرَهُ فَحَفِظْتُهُ، ثُمَّ نَسِيتُهُ وَشَكَكْتُ فِيهِ فَلَمَّا قُمْنَا سَأَلْتُ مَنْ حَضَرَ فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ

قَيْسٍ: هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فَقُلْتُ: هَلْ شَكَكْتَ فِيمَا قَالَ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ غَيْرَ شَكٍّ.

1801. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Az-Zuhri berkata: Ulama Irak mengklaim bahwa kesaksian orang yang dikenai sanksi *had* tidak boleh. Karena itu, aku bersaksi bahwa fulan benar-benar mengabarkan kepadaku, bahwa Umar bin Khaththab ﷺ berkata kepada Abu Bakrah, "Bertobatlah, niscaya kesaksianmu diterima —atau: Jika kamu bertobat, maka kesaksianmu diterima-." Sufyan berkata: Az-Zuhri menyebutkan nama orang yang mengabarkan kepadanya, dan aku menghafalnya, tetapi kemudian aku lupa dan ragu. Ketika kami berdiri, aku bertanya kepada orang yang hadir, lalu Umar bin Qais berkata kepadaku, "Dia adalah Said bin Musayyib." Aku bertanya, "Apakah kamu ragu dengan apa yang dikatakan oleh Az-Zuhri?" Dia menjawab, "Tidak, dia adalah Said bin Musayyib, tanpa ragu."[198]

---

[198] Asy-Syafi'i meriwayatkan *atsar* ini lebih dari satu kali. Dia meriwayatkannya dalam bahasan tentang dakwaan dan kesaksian dalam bab tentang bolehnya kesaksian orang yang dikenai sanksi hadd. Juga dalam bahasan yang sama bab tentang pendakwa dan terdakwa, serta dalam bab tentang kesaksian orang yang menuduh zina secara ringkas.

Dalam bab tentang pendakwa dan terdakwa, *atsar* ini berbunyi demikian:

Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Az-Zuhri berkata: Ulama Irak mengklaim bahwa kesaksian orang yang dikenai sanksi *had* itu tidak boleh. Karena itu, aku bersaksi bahwa Said bin Musayyib benar-benar mengabariku bahwa Umar bin Khaththab ﷺ berkata kepada Abu Bakrah, "Bertobatlah, niscaya kesaksianmu diterima—atau: Jika kamu bertaubat, maka kesaksianmu diterima."

Asy-Syafi'i berkata: Aku mendengar Sufyan menceritakannya hadits ini seperti ini berkali-kali, kemudian aku mendengarnya berkata, "Aku ragu siapa yang berkata seperti itu." Sufyan berkata, "Aku bersaksi bahwa aku benar diberitahu —kemudian dia

Saya sering mendengarnya menceritakan *atsar* ini, dimana dia menyebutkan nama Said. Saya sering mendengarnya mengatakan: dari Said. Penghafal Hadits lainnya meriwayatkan dari Said, tidak ada keraguan dalam riwayatnya. Dia menambahkan bahwa Umar ﷺ meminta ketiganya untuk bertobat, kemudian dua orang bertobat sehingga Umar ﷺ memperkenankan kesaksian keduanya. Sedangkan Abu Bakrah menolak untuk bertobat sehingga Umar ﷺ menolak kesaksiannya.

41. Masalah tentang Memerdekakan Budak

Barangsiapa yang berwasiat untuk memerdekakan budaknya tetapi tidak tercakup ke dalam sepertiga, lalu sebagian ahli warisnya memperkenankannya sedangkan sebagian yang lain tidak memperkenankannya, maka budak itu dimerdekakan seukuran yang tercakup sepertiga dan seukuran porsi dari ahli

---

menyebutkan nama seorang laki-laki, tetapi kemudian lupa menghafal namanya. Kemudian aku bertanya namanya, lalu Umar bin Qais berkata, "Dia adalah Said bin Musayyib." Sufyan tidak ragu lagi bahwa dia adalah Ibnu Musayyib... Aku bertanya kepada Sufyan, "Apakah kamu ragu ketika dia mengabarimu bahwa dia adalah Said?" Dia menjawab, "Tidak, memang seperti yang dia katakan —maksud Umar bin Qais. Hanya saja, aku sempat dihinggapi keraguan."

Dalam bab tentang kesaksian orang yang dijatuhi sanksi *had*, Asy-Syafi'i berkata: Aku bertanya kepada Sufyan, "Apakah dia Said?" Dia menjawab, "Ya, namun aku ragu. Tetapi ketika dia mengabariku, aku tidak ragu lagi. Saya tidak memastikan hafalannya dari Az-Zuhri."

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/284) mengatakan, "Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli meriwayatkan dari Abu Walid dari Sulaiman bin Katsir dari Az-Zuhri dari Ibnu Musayyib bahwa Umar ﷺ berkata kepada Abu Bakrah, Syibl bin Ma'bad dan Nafi', "Barangsiapa di antara kalian yang bertaubat, maka kesaksiannya diterima."

waris yang membolehkan. Perwalian jatuh kepada orang yang memerdekakannya, bukan kepada orang yang memperkenankan meskipun dia mengatakan, "Aku memperkenankan." Saya tidak menolak dan membatalkan apa yang dilakukan mayit karena barangkali dia berkewajiban untuk memerdekakannya di masa hidupnya, atau karena alasan lain seperti ini yang dia sebutkan.

Barangsiapa yang berwasiat kepada orang lain berupa sepertiga dari budak-budak, sedangkan di antara budak-budak ada budak yang harus menerima wasiat merdekakan manakala dia memilikinya, maka dia memiliki hak pilih antara menerima atau menolak wasiat. Jika dia menerima wasiat, maka budak itu merdeka sebagai tanggungannya manakala dia memilikinya. Kemudian sisanya dinilai untuk dia genapi jika dia dalam keadaan lapang, dan dia berhak atas perwaliannya.

Seseorang terkena kewajiban kemerdekaan untuk setiap budak yang melahirkannya, baik itu ayah, kakek ayah, kakek ibu, serta orang tua dari jalur manapun meskipun jauh. Demikian pula dengan setiap orang yang dia lahirkan dari jalur manapun meskipun jauh. Sedangkan saudara, paman dan kerabat selain mereka tidak serta-merta merdeka sebagai tanggungannya.

Barangsiapa yang berwasiat untuk seorang anak kecil yang belum baligh berupa budak yang merupakan ayah atau kakek anak kecil itu sendiri, maka pembawa wasiat boleh menerima wasiat karena tidak ada keraguan baginya sekiranya budak yang diwasiatkan itu merdeka sebagai tanggungan anak kecil tersebut, dan dia berhak atas perempuannya. Jika dia berwasiat sebagiannya, maka wali anak tersebut tidak boleh menerima wasiat atas nama anak kecil tersebut. Jika wali menerimanya, maka

budak tersebut tidak dinilai untuk digenapi si anak, melainkan budak tersebut dimerdekakan sesuai kepemilikan si anak. Tindakan wali hanya boleh berlaku untuk yang memberikan nilai tambah bagi harta si anak, atau tidak menguranginya, atau yang harus dia lakukan. Adapun tindakan yang dapat mengurangi harta anak itu hukumnya tidak boleh dilakukan walinya. Sedangkan tindakannya ini diakibatkan pengurangan tetapi harus dia lakukan.

Jika budak merupakan milik dua orang lalu yang satu memberi yang lain lima puluh dinar dengan syarat dia memerdekakannya, atau dia memerdekakan bagiannya dari budak itu, lalu dia memerdekakannya, maka budak itu merdeka sebagai pertanggungannya. Sedangkan sekutunya itu menuntutnya atas setengah dari lima puluh, dan dia mengambilnya bersama setengah dari nilai budak. Dia pun berhak atas perwaliannya. Sementara tuan menuntut kepada budak atas dua puluh lima dinar yang telah diambil tuan darinya. Seandainya tuannya mengatakan, "Jika kamu menyerahkan kepadaku lima puluh, maka kamu merdeka," maka dia tidak merdeka, dan sekutunya berhak untuk mengambil darinya setengah dari lima puluh karena itu adalah harta budak, sedangkan harta budak itu dibagi di antara keduanya.

Barangsiapa yang mengatakan, "Jika aku mati, maka setengah budakku merdeka," maka setengah budaknya merdeka, sedangkan setengah yang lain tidak merdeka dengan dibebankan padanya meskipun tercakup ke dalam sepertiga hartanya. Karena ketika dia sudah meninggal dunia, maka kepemilikannya atas hartanya telah terputus. Dia hanya boleh mengambil dari hartanya saat dia masih hidup. Manakala dia menjatuhkan kemerdekaan budak dalam satu keadaan dimana dia tidak memegang

kepemilikan harta, maka tidak jatuh dari kemerdekaan budak itu selain yang dia jatuhkan. Kalau saja kita di masa hidupnya—dimana dia memerdekakan setengah budak, sedangkan setengah yang lain milik orang lain, dan dia dalam keadaan miskin—tidak memerdekakan budak itu dengan dibebankan padanya, maka terlebih lagi sesudah mati dia mati dimana dia tidak memegang kepemilikan harta seperti dalam keadaan dia memerdekakan budaknya itu, dan dia juga tidak menghasilkan kepemilikan lagi sesudahnya.

Seandainya dia memerdekakannya secara total pada waktu sakit, maka seluruh budak itu dimerdekakan dengan dibebankan padanya karena dia memerdekakan budak dalam keadaan memiliki seluruhnya, atau tercakup ke dalam sepertiga harta. Jika dia mati sedangkan nilai budak itu tercakup ke dalam sepertiga hartanya, maka seluruh budak menjadi merdeka, dan ketentuannya disesuaikan dengan *tadbir*[199] dan wasiat.

Jika budak dimiliki dua orang atau lebih, kemudian salah seorang di antara mereka memerdekakannya sedangkan dia dalam keadaan kaya, sementara para sekutunya tidak ada di tempat, maka budak itu dimerdekakan seluruhnya. Budak itu lantas dinilai, lalu dia menyerahkan bagian mereka dari budak itu kepada wakil-wakil para sekutunya, dan budak itu pun mereka. Dia berhak atas perwalian budak itu. Jika mereka tidak memiliki wakil, maka bagian mereka diserahkan kepada orang yang menjaminnya dengan diawasi oleh qadhi, atau disimpan di tangan orang yang memerdekakan itu jika dia kaya. Dia tidak mengeluarkannya dari

---

[199] Kemerdekaan budak yang kemerdekaannya jatuh sesudah tuannya meninggal dunia.

tangannya jika dia kaya dan amanah. Dia hanya mengeluarkan harta itu jika dia tidak amanah.

Jika seseorang berkata kepada budaknya, "Kamu merdeka dengan syarat kamu menanggung seratus dinar, atau pelayanan selama setahun, atau melakukan pekerjaan demikian," lalu budak tersebut menerima kemerdekaan itu dengan syarat ini, maka dia wajib menunaikannya, dan itu menjadi hutang baginya. Jika dia mati sebelum memberikan pelayanan, maka mantan tuannya itu menuntut nilai pelayanan atas harta budak jika dia memiliki harta.

Seandainya budak itu menjawab, "Aku menerima kemerdekaan, tetapi aku tidak menerima kewajiban yang kamu bebankan padaku," maka dia tidak menjadi merdeka. Yang demikian itu seperti pernyataan Anda, "Kamu merdeka jika kamu menanggung seratus dinar, atau menanggung kepadaku sekian dan sekian." Seandainya dia berkata, "Kamu merdeka, dan kamu berkewajiban seratus dinar; atau kamu merdeka, kemudian kamu menanggung seratus dinar atau pelayanan," maka jika budak itu mengambil beban atas dirinya, atau tidak mengambil beban atas dirinya, maka dia tetap merdeka dalam dua keadaan itu, dan dia tidak terkena pertanggungan apapun. Karena pemiliknya telah memerdekakannya, kemudian barulah dia menetapkan sesuatu pada budak, sehingga itu sama dengan menetapkan suatu kewajiban atas seseorang yang bukan miliknya lagi, dan dengan ucapannya itu dia tidak menciptakan suatu syarat. Karena itu budak tersebut tidak menanggung kewajiban itu kecuali dia rela menanggungnya.

Jika seseorang memerdekakan satu bagian miliknya dari seorang budak, maka perlu dilihat keadaan orang yang

memerdekakan bagiannya itu. Jika dia kaya pada waktu dia memerdekakannya, maka saya menghukumi budak tersebut merdeka, memberikan perwalian kepadanya, dan membebaninya dengan bagian para sekutunya. Saya akan menilai budak itu pada waktu terjadi kemerdekaan budak, dan menjadikan budak itu merdeka seketika saat terjadi kemerdekaan. Semua perbuatan pidana yang dia lakukan, atau perbuatan pidana terhadapnya, kesaksian, sanksi *had* dan semua hukum yang berlaku baginya adalah hukum orang merdeka meskipun orang yang memerdekakan itu belum menyerahkan nilainya kepada para sekutunya, dan meskipun masalahnya itu belum diadukan kepada qadhi kecuali setahun kemudian atau lebih dari itu.

Jika nilainya pada waktu dia memerdekakan budak itu adalah seratus dinar, kemudian nilainya berkurang, tetapi dia tidak mengajukannya kepada hakim hingga nilainya merosot menjadi sepuluh, atau justru nilainya bertambah hingga menjadi seribu, maka hukumnya sama, dan nilainya tetap seratus. Jika yang dimerdekakan adalah budak perempuan, kemudian dia telah melahirkan beberapa anak sesudah dimerdekakan, maka nilainya adalah nilai ibu pada hari terjadi kemerdekaan padanya, baik dalam keadaan dia hamil atau tidak hamil. Tidak ada nilai apapun untuk kehamilan yang terjadi belakangan, dan tidak pula kelahiran sesudah kemerdekaan karena mereka adalah anak-anak yang merdeka.

Seandainya budak dimiliki dua orang, lalu yang pertama memerdekakannya, dan yang kedua memerdekakan sesudah yang pertama, maka kemerdekaannya batal. Alasannya adalah karena jika yang pertama kaya, maka dia berhak atas perwalian budak

dan dia menanggung nilainya. Tetapi jika dia miskin, maka kemerdekaan yang dilakukan orang kedua hukumnya boleh, dan perwalian dibagi di antara keduanya. Jika keduanya memerdekakan budak secara bersama-sama, dimana yang satu tidak mendahului yang lain dalam memerdekakan budak, maka budak tersebut merdeka dan keduanya memiliki perwalian atas budak dengan dibagi di antara keduanya. Demikian pula, seandainya keduanya memberikan wewenang kepada seseorang untuk memerdekakannya lalu orang itu memerdekakannya, maka budak tersebut merdeka, dan perwaliannya dibagi di antara keduanya.

Seandainya yang satu berkata kepada temannya, "Jika kamu memerdekakannya, maka dia merdeka," kemudian temannya itu memerdekakannya, maka budak tersebut merdeka sejak orang yang memerdekakan itu mengucapkan kata merdeka. Tetapi budak tersebut tidak menjadi merdeka seandainya dia mengatakan, "Jika aku memerdekakanmu, maka kamu merdeka." Karena dia menjatuhkan kemerdekaan sesudah kesempurnaan yang pertama, dan dia menjadi seperti orang yang berkata, "Jika kamu memerdekakannya, maka dia merdeka." Ucapan yang lain tidak dipertimbangkan.

Jika budak milik dua orang sekutu, lalu yang satu memerdekakannya dalam keadaan miskin, maka bagiannya itu yang merdeka. Sekutu yang memerdekakan itu berhak atas setengah hartanya (seandainya budak itu memegang harta), dan pemilik yang tidak memerdekakan itu berhak atas setengah hartanya. Tetapi seandainya sekutu yang memerdekakan itu kaya, maka budak tersebut merdeka, dan sekutu tersebut menanggung

setengah nilai budak kepada sekutunya. Sesudah itu harta budak itu dibagi di antara keduanya. Tidak ada harta bagi budak, karena hartanya itu menjadi hak pemiliknya, sehingga pemiliknya bebas untuk mengambilnya jika dia mau. Kemerdekaannya itu bukan merupakan hibah hartanya.

Harta tersebut bukan harta budak, dan kemerdekaan terjadi pada budak, bukan pada hartanya. Seandainya seseorang berkata kepada budak, "Kamu merdeka," dan juga berkata kepada harta budak itu, "Kamu merdeka," maka budak itulah yang merdeka, sedangkan harta tidak merdeka sama sekali. Harta berupa hewan atau selainnya tidak terkena kemerdekaan, karena kemerdekaan hanya terjadi pada anak Adam.

Jika seseorang memerdekakan budak yang merupakan milik bersama antara dirinya dan orang lain, sedangkan dia memiliki harta untuk menanggung biaya kemerdekaan budak itu sebesar tiga perempat dari budak, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, tidak cukup untuk seluruh budak, maka budak itu merdeka sesuai yang tercukupi dengan harta orang tersebut. Orang yang memerdekakannya itu berhak atas perempuannya sesuai ukuran yang dia merdekakan. Sedangkan sisanya tetap menjadi budak, baik budak itu beragama Islam atau Nasrani. Jika budak dimerdekakan oleh orang Nasrani, sedangkan orang Nasrani itu kaya, maka budak tersebut merdeka seluruhnya, dan orang Nasrani itu berhak atas perwaliannya.

Perwalian orang Nasrani sama seperti perwalian orang muslim, namun dia tidak bisa mewarisi budak karena berbeda agama, sebagaimana dia tidak bisa mewarisi anaknya. Tetapi jika dia masuk Islam sesudah itu kemudian mantan sahaya yang dia

merdekakan itu mati, maka dia mewarisinya. Orang Nasrani tersebut tidak keluar dari keberadaannya sebagai pemilik yang memerdekakan budaknya, sehingga kemerdekaan yang dilakukan pemilik itu hukumnya boleh.

١٨٠٢- وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

1802. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Wala` itu milik orang yang memerdekakan."*[200]

Tidak boleh terjadi seorang Nasrani memiliki budak seorang muslim tetapi ketika dia memerdekakannya maka kemerdekaannya itu tidak boleh. Adapun pernyataan bahwa pemilik yang memerdekakan itu berlaku memerdekakannya tetapi dia tidak memiliki perwalian atas mantan budaknya itu, saya tidak mendengar pendapat seperti ini. Pendapat ini jelas menyalahi Sunnah. Jika seseorang memiliki ayahnya atau ibunya dengan jalan warisan, maka serta-merta keduanya merdeka dengan dibebankan padanya. Jika dia memiliki sebagian dari keduanya, maka keduanya bebas seukuran yang dia miliki, dan dia tidak wajib menanggung nilai sisanya. Karena kepemilikan tersebut harus dia terima dan dia tidak boleh menolaknya, lantaran dia tidak boleh menolak warisan karena Allah ﷻ telah menetapkan hukum berupa pemindahan warisan orang mati kepada orang hidup yang

[200] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1756) dalam bab tentang warisan.

mewarisi. Akan tetapi, seandainya dia diberi wasiat, hibah atau sedekah, atau dia memiliki keduanya dengan suatu jalan kepemilikan yang dia kehendaki, bukan dengan jalan warisan, maka keduanya merdeka dengan dibebankan padanya.

Jika dia memiliki sebagian dari keduanya saja dengan jalan selain warisan, maka dia diharuskan untuk menggenapinya. Seperti seandainya dia membeli keduanya. Karena dia berhak untuk menolak seluruh kepemilikan ini, dan dia tidak harus menerimanya. Dia tidak menjadi pemiliknya kecuali dia menghendakinya. Dengan demikian, pilihannya untuk memiliki itu mengakibatkan kepemilikan harta yang memiliki nilai (yang harus dia tanggung), sedangkan kemerdekaan mesti jatuh pada budak tersebut, baik pemiliknya itu suka atau tidak suka.

Seandainya seseorang memerdekakan bagian miliknya dari budak, lalu budak tersebut dinilai untuk dia genapi, lalu dia berkata saat penilaian, "Budak itu kabur atau mencuri," maka dia dibebani untuk mengadakan bukti dan kesaksian. Jika dia dapat mendatangkannya, maka budak itu juga dinilai. Jika sekutunya mengakui, maka budak itu juga dinilai untuk dia genapi. Jika sekutunya tidak mengakui, maka sekutunya itu bersumpah. Jika dia telah bersumpah, maka budak itu dinilai dalam keadaan bebas dari pelarian diri dan pencurian. Jika dia menolak untuk bersumpah, maka kami mengembalikan sumpah kepada orang yang memerdekakan. Jika dia bersumpah, maka kami menilai budak dalam keadaan melarikan diri dan mencuri. Jika dia menolak untuk bersumpah, maka kami menilai budak dalam keadaan normal.

42. Bab: Wasiat Sesudah Wasiat

Seandainya seseorang berwasiat secara mutlak, kemudian sesudah itu dia membuat wasiat yang lain, maka dua wasiat tersebut dilaksanakan secara bersama-sama. Demikian pula, jika dia membuat wasiat pertama, maka wasiat itu disampaikan kepada seseorang; dan jika dia membuat wasiat yang kedua, maka wasiat itu disampaikan kepada orang lain. Masing-masing dari dua wasiat itu diberikan kepada orang yang diberi wasiat.

Jika dalam wasiat pertama itu dia mengatakan agar wasiatnya, pelunasan hutangnya dan peninggalannya diserahkan kepada fulan (pembawa wasiat pertama), dan dalam wasiat yang kedua dia berkata seperti itu (untuk pembawa wasiat kedua), maka masing-masing wasiat yang tidak terdapat dalam wasiat lain itu diserahkan kepada pembawa wasiat masing-masing, bukan kepada pembawa wasiat yang lain. Sedangkan pelunasan hutangnya dan pengelolaan warisannya diserahkan kepada keduanya secara bersama-sama. Apa yang ada dalam wasiat yang satu tidak berada dalam wasiat yang lain, tetapi pembawa wasiat yang satu bersekutu dengan pembawa wasiat yang lain dalam wasiat yang lain.

43. Bab: Penarikan Wasiat

Apabila seseorang membuat suatu wasiat secara sunnah, maka dia boleh membatalkan seluruhnya, atau menggantinya

dengan yang dia suka, baik berupa *tadbir* atau selainnya selama dia belum mati. Tetapi jika dalam wasiatnya itu ada pengakuan hutang, atau selainnya, atau kemerdekaan yang sifatnya jatuh seketika, maka itu merupakan sesuatu yang dia wajibkan atas dirinya saat masih hidup, bukan sesudah mati, sehingga dia tidak boleh menariknya sedikit pun.

44. Bab: Tindakan yang Dianggap dan yang Tidak Dianggap Sebagai Penarikan dan Pengubahan Wasiat

Jika seseorang berwasiat berupa seorang budak tertentu kepada seseorang, kemudian dia berwasiat dengan budak yang sama kepada orang lain, maka budak tersebut dibagi di antara keduanya setengah-setengah. Seandainya dia berkata, "Budak yang saya wasiatkan itu untuk fulan dan fulan, atau aku wasiatkan budak yang saya wasiatkan itu kepada fulan dan fulan," maka itu dianggap sebagai pembatalan wasiat pertama, dan wasiatnya jatuh kepada yang terakhir dari dua wasiat tersebut.

Seandainya seseorang berwasiat untuk seseorang berupa seorang budak, kemudian dia berwasiat agar budak itu dijual, maka ini menjadi indikasi akan pembatalan wasiatnya itu. alasannya adalah karena penjualan dan wasiat itu tidak bisa dilakukan secara bersama-sama pada seorang budak. Demikian pula, seandainya dia berwasiat untuk seseorang berupa seorang budak, kemudian dia berwasiat agar budak itu dimerdekakan, atau agar mengambil

harta darinya dan memerdekakannya, maka semua itu dianggap sebagai pembatalan wasiat yang pertama. Seandainya seseorang berwasiat untuk orang lain berupa seorang budak, kemudian dia menjualnya, atau mengadakan akad *kitabah* dengannya, atau melakukan *tadbir* terhadapnya, atau menghibahkannya, maka semua itu dianggap sebagai pembatalan wasiat.

Seandainya seseorang berwasiat kepada orang lain kemudian dia mengizinkannya untuk berniaga, atau mengutusnya sebagai pedagang ke suatu negeri, atau menyewakannya, atau mengajarinya menulis, membaca Al Qur`an, ilmu-ilmu lain, keahlian, atau memberinya pakaian, atau menghibahkan harta atau menikahkannya, maka semua itu tidak dianggap sebagai penarikan wasiat.

Seandainya obyek yang diwasiatkan berupa makanan lalu dia menjualnya, atau menghibahkannya, atau memakannya; atau berupa gandum hinthah lalu dia menggilingnya, atau berupa gandum lalu dia mengadonnya atau membuatnya menjadi roti, atau gandum hinthah lalu dia menjadikannya *sawiq,* maka semua ini sama seperti pembatalan wasiat. Seandainya dia berwasiat untuk orang lain berupa gandum hinthah yang ada dalam rumah ini, kemudian dia mencampurnya dengan gandum hinthah lain, maka itu dianggap sebagai pembatalan wasiat. Seandainya dia berwasiat berupa suatu takaran gandum hinthah, kemudian dia mencampurnya dengan gandum hinthah yang sama, maka itu tidak dianggap sebagai pembatalan wasiat, dan penerima wasiat berhak atas takaran gandum hinthah yang diwasiatkan untuknya.

45. Pengubahan Wasiat Kemerdekaan Budak

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami secara dikte, dia berkata: Pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya sesuka hati, baik berupa *tadbir* atau selain *tadbir*. Karena wasiat adalah pemberian yang dia jatuhkan sesudah meninggal dunia, sehingga dia boleh menariknya selama pemberian itu belum sempurna bagi penerimanya menyusul kematian pemberi.

Wasiat boleh diberikan oleh setiap orang yang memahami wasiat, yaitu orang yang sudah baligh dalam keadaan terbatasi hak transaksinya, atau dia belum baligh. Karena kami menahan hartanya selama dia belum mencapai keadaan bijak. Jika dia telah mencapai keadaan dimana kepemilikannya bisa berpindah kepada orang lain, maka kami tidak menghalanginya untuk taqarrub kepada Allah ﷻ dengan mendermakan hartanya dengan cara yang diperkenankan Sunnah, yaitu sepertiga dari hartanya. Kami membatasi wasiat hanya sampai sepertiga harta.

1803. Argumen tentang pembatasan wasiat hingga sepertiga harta dan tentang kebolehan wasiat untuk selain kerabat adalah hadits Imran bin Hushain, bahwa ada seorang laki-laki yang memerdekakan enam budak miliknya menjelang kematian, lalu Nabi ﷺ mengundi di antara mereka. Beliau memerdekakan dua budak dan menetapkan empat budak yang lain sebagai budak. Jadi, beliau membatasi wasiatnya itu hingga sepertiga harta. Menjadikan kemerdekaan budak yang dilakukan pada waktu sakit jika dia meninggal adalah wasiat. Beliau membolehkan wasiat

untuk para budak, dan mereka bukan kerabat. Tetapi saya lebih senang sekiranya seseorang berwasiat untuk kerabatnya.[201]

Jika seseorang berwasiat untuk orang lain berupa sepertiga hartanya, atau sesuatu yang dia sebutkan berupa dinar, dirham, atau barang, sedangkan dia memiliki harta yang tersedia di tempat tetapi tidak cukup untuk menunaikan wasiat dan juga memiliki harta yang tidak berada di tempat tetapi melebihi ukuran wasiat, maka kami memberikan kepada penerima wasiat sepertiga dari harta yang tersedia di tempat. Adapun sisanya kami tahan. Setiap kali datang harta tersebut, maka kami menyerahkan dua pertiganya kepada ahli waris dan sepertiganya kepada penerima wasiat, hingga wasiatnya terpenuhi.

Jika harta yang tidak berada di tempat itu rusak, maka harta tersebut rusak sebagai hak penerima wasiat dan hak para ahli waris. Jika harta itu terlambat datang, maka keterlambatan itu sama-sama terjadi pada keduanya. Kedudukan terbaik bagi penerima wasiat adalah seperti ahli waris selama wasiat untuknya tercakup ke dalam sepertiga harta. Jika wasiat untuknya tidak tercakup sepertiga harta, maka gugurlah wasiatnya. Adapun menambahkan seseorang untuk selama-lamanya di atas ukuran yang diwasiatkan untuknya, baik sedikit atau banyak, maka itu hukumnya tidak boleh kecuali para ahli waris rela sehingga mereka menghibahkan kepadanya dari harta mereka sendiri.

Apa pandangan Anda terhadap seseorang yang mengklaim bahwa seandainya seseorang berwasiat untuk orang lain sebesar tiga dirham, sedangkan dia meninggalkan harta tiga dirham dan

---

[201] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1779) dalam bab tentang pemerdekaan budak dan wasiat pada waktu sakit.

harta yang tidak ada di tempat sebesar satu juta dirham, lalu dia mengatakan, "Saya memberikan pilihan kepada para ahli waris antara memberi penerima wasiat tiga dirham ini seluruhnya, lalu sepertiga harta mayit (yang diwasiatkan) itu diserahkan kepada mereka semua; atau saya memaksa mereka untuk membayarkan satu dirham dari tiga dirham karena itulah sepertiga dari harta yang tersedia di tempat, dan saya memberikan kepada penerima wasiat dua pertiga dari sepertiga harta untuk yang tidak berada di tempat."

Tidakkah yang ini lebih dekat kepada yang benar dan lebih jauh dari kezhaliman, seandainya dia memberikan mereka pilihan antara memberi penerima wasiat satu dirham dari tiga dirham? Jika menurutnya tidak boleh memaksa mereka untuk menyerahkan dua dirham karena tidak boleh menyerahkan wasiat kepada penerima wasiat, sedangkan para ahli waris tidak menerima warisan mereka, maka memberi penerima wasiat senilai ribuan dirham itu lebih haram baginya dan lebih mencolok kezhalimannya. Keadaan terbaik bagi penerima wasiat adalah dilunasi seluruh wasiatnya, tidak ditambahi sedikit pun, dan tidak terkurangi. Adapun tambahan itu hukumnya tidak halal. Sebaliknya, setiap kali datang harta mayit, maka kami memberikan dua pertiganya kepada para ahli waris dan sepertiganya kepada penerima wasiat hingga wasiat untuknya terpenuhi.

Demikian pula, seandainya seseorang berwasiat berupa seorang budak tertentu, sedangkan budak tidak meninggalkan selain budak itu kecuali harta yang tidak berada di tempat, maka kami menyerahkan sepertiga budak kepada penerima wasiat, dan dua pertiga budak kepada para ahli waris. Setiap kali sebagian

harta mayit yang tidak berada di tempat itu datang, maka kami memberi penerima wasiat sepertiganya. Kami tambahkan kepada penerima wasiat bagian untuk menggenapi budak hingga budak itu terkuasai seutuhnya. Atau wasiatnya itu tidak tercakup ke dalam sepertiga harta warisan, sehingga penerima wasiat berhak atas jumlah yang tercakup ke dalam harta warisan.

Saya tidak peduli apakah mayit meninggalkan rumah, atau tanah, atau selainnya, karena tidak ada sesuatu yang terjamin di dunia. Ada kalanya rumah hancur dan terbakar, atau terkena banjir sehingga meluluhlantakkan tanah dan bangunannya. Adalah tidak adil sekiranya para ahli waris memperoleh dua pertiga berdasarkan Kitab Allah ﷻ, sedangkan penerima wasiat diberi sepertiga secara sukarela dari mayit, lalu dia diberi sepertiga sedangkan para ahli waris tidak diberi dua pertiga.

46. Bab: Wasiat Perempuan yang Hamil

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i dia berkata: Wasiat perempuan yang hamil itu hukumnya boleh selama dia tidak mengalami sakit selain kehamilan, seperti penyakit-penyakit yang penderitanya berisiko mati, atau dia menetap di beberapa perkampungan sehingga dia mengalami keguguran. Seandainya saya sekali waktu membolehkan perempuan yang hamil berwasiat dan sekali waktu tidak boleh berwasiat, maka ulama lain boleh mengatakan, "Jika pada saat awal kehamilan itu dia menjadi lesu, kesehatannya

menurun, dan tidak suka makan, maka saya tidak membolehkan wasiatnya dalam kondisi ini. Dan saya membolehkan wasiatnya manakala dia tetap sehat selama kehamilan, tidak lesu, tidak mengantuk, dan tidak kehilangan nafsu makan." Kemudian, pendapatnya itu lebih layak diterima daripada pendapat ulama yang membedakan keadaan perempuan yang hamil sebelum mengalami keguguran.

Dalam hal ini tidak ada kemungkinan makna yang bisa diterima selain yang kami katakan, karena keguguran merupakan kejadian yang muncul belakangan, sama seperti kerusakan barang, atau seperti penyakit yang paling mengkhawatirkan di bumi. Atau wasiatnya tidak berlaku sama sekali manakala dia hamil karena keadaannya saat hamil itu berbeda dari keadaan saat tidak hamil.

Asy-Syafi'i berkata tentang seorang laki-laki yang ikut dalam perang, "Hibahnya berlaku, dan semua tindakan yang dia ambil terhadap seluruh hartanya juga berlaku selama dia belum terluka. Jika dia telah menderita luka yang mengkhawatirkan, maka itu seperti penyakit yang mengkhawatirkan, atau penyakit yang paling mengkhawatirkan, sehingga dia tidak boleh melakukan tindakan terhadap hartanya kecuali terhadap sepertiga hartanya. Demikian pula orang yang ditawan. Dia boleh melakukan tindakan terhadap hartanya. Demikian pula orang yang telah dijatuhi qishash bukan hukuman mati atau terluka, karena bisa jadi dia tetap hidup.

47. Sedekah Orang Hidup untuk Orang Mati

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami secara dikte, dia berkata: Ada tiga amalan yang dikerjakan oleh orang lain tetapi manfaatnya sampai kepada mayit, yaitu haji yang ditunaikan untuknya, harta yang disedekahkan untuknya, dan doa. Adapun selain itu, seperti shalat dan puasa, pahalanya hanya untuk orang yang mengerjakannya, bukan untuk mayit. Kami berpegang pada pendapat ini, bukan pendapat yang lain, dengan berargumen dengan Sunnah tentang haji secara khusus. Umrah dapat disamakan dengan haji berdasarkan qiyas, dan yang berlaku adalah haji yang wajib, bukan haji sunnah. Seseorang tidak boleh menghajikan orang lain secara sunnah karena haji merupakan amalan fisik.

Adapun ibadah harta, jika seseorang terkena kewajiban harta kepada Allah ﷻ seperti zakat dan selainnya, maka boleh ditunaikan oleh orang lain berdasarkan perintahnya. Karena tujuan dari fardhu di dalamnya adalah menyampaikan harta itu kepada yang berhak, bukan amalan badan. Jika seseorang mengerjakan atas namaku sesuatu yang wajib atas hartaku, maka dia telah menunaikan kewajiban atas namaku.

Adapun doa merupakan amalan yang dianjurkan Allah ﷻ dan diperintahkan Rasulullah ﷺ. Oleh karena seseorang boleh mendoakan saudaranya saat masih hidup, maka boleh juga dia mendoakan saudaranya sesudah mati, dan berkah doa tersebut akan sampai kepadanya. Selain itu, Allah ﷻ itu Mahaluas untuk menyempurnakan pahala bagi orang yang hidup dan membuat

orang yang mati ikut merasakan manfaatnya. Demikian pula setiap kali seseorang melakukan amalan sunnah bagi orang lain seperti sedekah sunnah.

48. Bab: Para Pembawa Wasiat

Tidak boleh menyerahkan wasiat kecuali kepada laki-laki yang baligh, muslim dan adil; atau kepada perempuan dengan sifat-sifat seperti itu. Tidak boleh menyerahkan wasiat kepada budak milik orang lain, atau budak pemberi wasiat, atau budak penerima wasiat, atau seseorang yang belum sempurna kemerdekaannya seperti budak *mukatab* dan selainnya. Tidak boleh seorang muslim menyerahkan wasiat kepada seorang musyrik.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa tidak boleh menyerahkan wasiat kepada orang yang Anda sebutkan di atas?" Jawabnya, wasiat itu tidak seperti perwakilan seseorang terkait suatu hak. Kami tidak menolak seseorang yang memberikan perwakilan kepada seorang budak yang kafir lagi pengkhianat karena dia lebih berhak atas hartanya sendiri. Kami membolehkannya untuk mewakilkan sesuatu yang boleh dia wakilkan terkait hartanya. Kami juga tidak mengeluarkan dari tangannya apa yang dia serahkan kepada wakilnya, dan kami tidak menjadikan orang yang amanah dalam menjaganya.

Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang membolehkan dalam wasiat apa yang dia perbolehkan dalam

perwakilan, yaitu perwakilan seperti ini dan yang semisalnya. Manakala mereka cenderung untuk tidak membolehkan hal ini dalam wasiat, maka tidak ada cara yang tepat dalam wasiat selain mayit memperhatikan agama orang yang dia serahi wasiat dan kerelaannya dalam menjadi wali anaknya sehingga dia menyerahkan anaknya itu kepadanya sesudah dia meninggal dunia. Ketika harta telah keluar dari kepemilikan mayit, maka harta itu dimiliki ahli waris, atau orang yang berpiutang, atau penerima wasiat; bukan dimiliki mayit lagi.

Jika telah dibuat keputusan untuk mereka terkait apa yang menjadi hak mereka, dimana hakim boleh mengambil inisiatif untuk membuat keputusan karena dia mempertimbangkan kepentingan mereka, maka saya memperkenankan keputusan itu. Dalam hal itu ada satu makna, yaitu orang yang diserahi wasiat itu haruslah orang yang memiliki rasa belas kasih kepada mereka, yaitu orang yang tepercaya lantaran cinta kepada mayit atau kepada para penerima wasiat. Jika seseorang menyerahkan wasiat kepada laki-laki atau perempuan yang merdeka dan adil, maka kami memperkenankan penyerahan wasiat itu kepada keduanya berdasarkan alasan yang telah kami sampaikan, yaitu hakim memiliki kewenangan untuk mengambil inisiatif dalam menyerahkan wasiat kepada salah satu dari keduanya.

Manakala hakim tidak menyerahkan wasiat kepada orang yang memiliki sifat-sifat ini, maka tampak jelas bagi kami bahwa dia telah melakukan kesalahan dengan sengaja, atau keliru dalam ijtihad. Kami tidak menolerir kesalahannya manakala tampak jelas bagi kami. sebagaimana kami memperkenankan perintah hakim dalam hal yang dimungkinkan benar, tetapi kami tidak

memperkenankannya dalam hal yang nyata-nyata salah. Kami memperkenankan perintah wali terkait apa yang dia lakukan sebagai upaya menjaga maslahat, dan kami menolak tindakannya terhadap harta mayit tanpa mengupayakan maslahat.

Kami memperkenankan perkataan seorang laki-laki dan perempuan terkait dirinya dalam hal yang dimungkinkan benar, tetapi kami tidak memperkenankannya dalam hal yang tidak dimungkinkan benar. Demikian pula, setiap orang yang kami batasi dengan syarat menjaga maslahat agar tindakannya boleh dalam satu keadaan itu tidak boleh dalam keadaan yang berbeda dari keadaan yang pertama.

Jika seseorang menyerahkan wasiat kepada orang yang boleh membawa wasiat, maka kami membolehkan wasiat tersebut. Kemudian, jika pembawa wasiat mengalami suatu keadaan yang mengeluarkannya dari batasan orang yang kapabel untuk diserahi tugas atau dari batasan orang yang amanah, maka saya mengeluarkan wasiat dari tangannya manakala dia tidak lagi amanah. Saya akan mendukungnya dengan pihak kedua manakala dia amanah tetapi lemah, yaitu lemah dalam menjalankan tugas tetapi kuat dalam menjaga amanah. Jika dia lemah dalam hal amanah, maka saya keluarkan amanah dalam keadaan apapun. Setiap kali orang yang dijadikan pengganti pembawa wasiat mengalami perubahan amanah atau menjadi lemah, maka dia menjadi seperti pembawa wasiat yang dia gantikan, sebagaimana pembawa wasiat itu digantikan manakala keadaannya berubah.

Jika seseorang menyerahkan wasiat kepada dua orang lalu salah satunya meninggal dunia, atau keadaannya berubah, maka pembawa wasiat yang meninggal dunia atau yang berubah

keadaannya itu diganti dengan orang lain, karena mayit tidak rela dengan pelaksanaan tugas oleh salah satunya saja tanpa menyertakan orang lain.

Jika seseorang menyerahkan wasiat kepada orang lain lalu pembawa wasiat itu meninggal dunia, namun pembawa wasiat itu mewasiatkan apa yang diwasiatkan kepadanya kepada orang ketiga, maka pembawa wasiat dari pembawa wasiat itu bukan merupakan pembawa wasiat dari mayit yang pertama, karena mayit pertama tidak rela dengan pembawa wasiat yang terakhir.

Seandainya seseorang berkata, "Aku menyerahkan wasiat kepada fulan, tetapi jika terjadi sesuatu padanya maka saya menyerahkan wasiat kepada orang yang diserahinya wasiat," maka hukumnya tidak boleh karena dia hanya berwasiat harta, bukan yang lain. Qadhi seyogianya meneliti orang yang diberi wasiat oleh pembawa wasiat yang meninggal dunia itu. Jika pembawa wasiat yang ditunjuknya itu kapabel dan amanah, dan qadhi tidak menemukan orang yang lebih amanah darinya atau setara amanahnya dalam menjaga peninggalan mayit dari kalangan kerabat mayit, atau yang memiliki hubungan rasa dengan mayit, maka dialah yang diprioritaskan dalam menjaga peninggalan mayit. Tetapi jika qadhi menemukan orang yang lebih kapabel dan lebih cakap dalam menjalankan tugas-tugas ini daripada orang yang ditunjuk pembawa wasiat pertama, maka qadhi menyerahkan tugas kepada orang yang menurutnya lebih memberi manfaat bagi orang yang menyerahkan urusan ini kepadanya.

Jika terjadi perbedaan pendapat di antara dua pembawa wasiat, atau di antara dua wali, atau di antara wali dan pembawa wasiat mengenai harta, maka dibagilah harta yang bisa dibagi,

sehingga masing-masing diserahi setengah harta. Sedangkan harta yang tidak bisa dibagi, saya perintahkan agar harta tersebut dijaga bersama-sama.

Jika mayit menyerahkan wasiat kepada seseorang untuk menikahkan anak-anak perempuannya, sedangkan orang tersebut adalah wali mereka, dimana tidak ada yang lebih berhak daripada orang tersebut, lalu dia menikahkan mereka dengan perwalian nasab, bukan dengan perwalian wasiat, maka hukumnya boleh. Tetapi jika pembawa wasiat itu bukan wali mereka, maka dia tidak boleh menikahkan mereka. Perkenan kepada pembawa wasiat untuk menikahkan itu membatalkan para wali yang lain manakala para wali itu ahli nasab. Tidak boleh menjadi wali selain orang yang memiliki nasab.

Jika ada yang bertanya, "Bukankah dengan wasiat mayit itu dia boleh menjadi wali dalam urusan yang mayit menjadi wali?" Jawabnya, sesungguhnya mayit tidak memiliki perwalian atas orang yang hidup, sehingga kalau demikian seseorang menjadi wali karena perwalian mayit. Ketika mayit telah meninggal dunia, maka perwalian itu jatuh kepada orang yang paling dekat dengan anak perempuan yang dinikahkan dari jalur ayahnya sesudah ayahnya meninggal dunia, baik anak perempuan itu suka atau tidak suka. Seandainya hal ini boleh bagi pembawa wasiat ayah, maka boleh pula bagi pembawa wasiat saudara dan mantan sahaya. Akan tetapi, hal itu tidak boleh bagi pembawa wasiat."

Jika ada yang bertanya, "Ada kalanya ayahnya mewakilkan seseorang untuk menikahkannya, dan hal itu hukumnya boleh?" Jawabnya, benar. Tetapi walinya itu masih hidup, dan perwalian pada saat itu berada di tangan orang yang hidup di antara

keduanya. Wakil ayahnya itu hanya menggantikan kedudukan ayahnya.

Jika seseorang berkata, "Aku telah menyerahkan wasiat kepada fulan atas harta peninggalanku," atau dia berkata, "Aku telah menyerahkan wasiat kepadanya atas hartaku," atau dia berkata, "Atas apa yang aku tinggalkan...."

Ar-Rabi' berkata: Saya yang menjawabnya. Saya katakan, dia menerima wasiat berupa harta, sedangkan urusan nikah tidak bisa diserahkan kepadanya sama sekali. Perwalian nikah hanya jatuh kepada kerabat yang paling dekat dengan perempuan yang dinikahkan.

49. Bab: Tindakan yang Boleh bagi Pembawa Wasiat Terhadap Harta Anak Yatim

Pembawa wasiat mengeluarkan sebagian dari harta anak yatim setiap kali ada kewajiban atas anak yatim, seperti zakat dan denda pidana; serta kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dikesampingkan seperti pakaian dan nafkah dengan jalan yang ma'ruf. Jika anak yatim telah baligh tetapi belum bijak, maka pembawa wasiat boleh menikahkannya. Jika dia membutuhkan pelayan dan semisalnya, maka dibelikan budak pelayan untuknya. Jika dia membelikan kebutuhan hidup dan pakaian lalu dicuri, maka dia mengadakan penggantinya.

Jika anak yatim itu merusaknya, maka diberikan penggantinya satu hari, dan dia disuruh untuk menjaga

pakaiannya. Jika dia tetap merusaknya, maka perbuatannya itu diadukan kepada qadhi. Sebaiknya qadhi menahannya karena perbuatannya merusak pakaian dan menakut-nakutinya. Tidak ada larangan bagi qadhi untuk menyuruh pembawa wasiat untuk memberinya pakaian yang sederhana saat di rumah dan tidak dipakai untuk keluar rumah. Jika qadhi melihat pembawa wasiat telah berhasil mendidiknya, maka qadhi menyuruh untuk memberinya pakaian yang pantas dipakai keluar rumah. Pembawa wasiat juga memberikan nafkah kepada istrinya jika dia menikahkannya, menyediakan pelayan bagi istrinya jika membutuhkan dengan jalan yang ma'ruf, dan memberi keduanya pakaian.

Demikian pula, pembawa wasiat memberikan nafkah kepada budak perempuannya jika dia membelikannya untuk digauli anak yatim yang diwalikannya itu. Saya tidak menganjurkannya untuk menyediakan dua istri sekaligus, dan tidak pula dua budak perempuan untuk digauli meskipun hartanya mencukupi. Karena kami hanya menyediakan kebutuhan secukupnya asalkan telah keluar dari batasan sempit. Memiliki seorang istri atau seorang budak perempuan untuk digauli bukanlah kondisi yang sempit. Atau anak yatim tersebut boleh mengambil selir (budak perempuan) manakala hartanya mencukupi. Ini termasuk kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjaga maslahatnya jika dia bisa berhubungan. Tetapi jika kemaluannya terpotong atau dia mengalami impotensi, lalu dia menginginkan budak perempuan untuk dia gunakan bersenang-senang (tidak sampai digauli), maka tidak dibelikan untuknya. Jika dia inginkan budak perempuan untuk melayaninya, maka dibelikan untuknya.

Jika dia ingin bersenang-senang dengan budak perempuan itu, maka dia boleh melakukannya. Jika dia menginginkan seorang istri, maka dia tidak dinikahkan karena ini termasuk perkara yang bisa dihindari. Jika walinya menikahkannya tetapi dia sering menceraikan istrinya, maka saya menganjurkan agar dia mengambil budak perempuan sebagai selir. Jika dia memerdekakan budak perempuannya itu, maka pemerdekaannya ditolak.

50. Wasiat yang Berasal dari Asy-Syafi'i

Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata: Ini adalah surat yang ditulis oleh Muhammad bin Idris bin Abbas Asy-Syafi'i pada bulan Sya'ban tahun 203 H. Dia (Asy-Syafi'i) mempersaksikan Allah ﷻ yang mengetahui pandangan khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Cukuplah Allah ﷻ sebagai saksi. Dia mempersaksikan Dzat yang mendengar bahwa dia bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah ﷻ yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya. Dia senantiasa berpegang pada keyakinan itu hingga Allah ﷻ mencabut nyawanya dan membangkitkannya. Dia berwasiat kepada dirinya dan sekelompok orang yang mendengarkannya agar menghalalkan apa yang dihalalkan Allah ﷻ dalam Rasul-Nya, kemudian melalui lisan Nabi-Nya Muhammad ﷺ, serta mengharamkan apa yang diharamkan Allah ﷻ dalam Kitab-Nya kemudian dalam Sunnah; serta tidak beralih dari pemahaman itu kepada pemahaman yang lain.

Perbuatan tersebut sama dengan meninggalkan ridha Allah ﷻ. Selanjutnya dia berwasiat agar meninggalkan hal-hal yang menyalahi Kitab dan Sunnah, yaitu perkara-perkara yang baru (bid'ah); menjaga pelaksanaan kewajiban-kewajiban Allah ﷻ dalam hal ucapan dan perbuatan; menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan Allah ﷻ karena dilandasi rasa takut kepada Allah ﷻ, serta banyak mengingat hari dimana manusia berdiri di hadapan-Nya untuk dihisab.

Allah ﷻ berfirman,

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًۢا بَعِيدًا

"Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (di mukanya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya; Dia ingin kalau kiranya antara dia dengan hari itu ada masa yang jauh." (Qs. Aali Imraan [3]: 30)

Selanjutnya dia berwasiat agar mendudukkan dunia sebagaimana Allah ﷻ mendudukkannya, karena Allah ﷻ tidak menjadikannya sebagai negeri tempat tinggal kecuali untuk sementara. Allah ﷻ menjadikan dunia ini hanya sebagai negeri amal, dan menjadikan akhirat sebagai negeri tempat tinggal dan balasan atas kebaikan dan keburukan —jika Allah ﷻ tidak memaafkan. Janganlah seseorang menjadikan orang lain sebagai kawan baik kecuali orang yang dijadikan Allah ﷻ sebagai manusia yang terpilih, yang mencintai karena Allah ﷻ dan diharapkan memberi manfaat ilmu agama dan adab yang baik di dunia.

Hendaklah setiap orang mengenali zamannya, mengharap kepada Allah ﷻ agar terbebas dari keburukan dirinya, tidak mengumbar ucapan atau perbuatan yang tidak penting, serta mengikhlaskan niat karena Allah ﷻ dalam ucapan dan perbuatan. Allah ﷻ-lah yang mencukupinya dari selain-Nya, sedangkan selain-Nya tidak bisa mencukupi dari-Nya.

Dia (Asy-Syafi'i) berwasiat bahwa bilamana terjadi kematian padanya sesuai yang ditakdirkan Allah ﷻ pada makhluk-Nya, yang mana saya memohon pertolongan kepada Allah ﷻ dalam menghadapi hal itu dan perkara-perkara yang terjadi sesudahnya, serta memohon perlindungan dari setiap kengerian yang menghalangi jalan menuju surga dengan rahmat-Nya; Asy-Syafi'i tidak mengubah wasiatnya ini, agar hendaknya wasiat ini dikelola oleh Ahmad bin Muhammad bin Walid Al Azraqi dalam mengawasi hamba sahaya yang dia tinggalkan di Makkah. Jika hamba sahaya yang ditinggalkan Muhammad bin Idris itu tidak mati, maka Ahmad memerdekakannya atas nama Muhammad bin Idris. Jika terjadi sesuatu pada Ahmad bin Muhammad sebelum dia menjalankan tugasnya, maka urusannya digantikan oleh orang yang mengurusi urusan Muhammad bin Idris sesudah Ahmad, lalu dia menjalankan kewenangan yang diserahkan kepada Ahmad.

Muhammad bin Idris berwasiat bahwa budak perempuannya yang berdarah Andalusia bernama Fauz, yang sedang menyusui anaknya menamai Abu Hasan bin Muhammad bin Idris manakala Abu Hasan bin Muhammad bin Idris telah genap dua tahun dan tidak membutuhkan persusuannya, atau dia mati sebelum itu, bahwa budak tersebut merdeka demi mencari ridha Allah ﷻ.

Jika Abu Hasan telah genap dua tahun tetapi tampaknya persusuan lebih baik baginya, maka budak itu menyusui setahun lagi, dan sesudah itu dia merdeka demi mengharap ridha Allah ﷻ. Kecuali jika terlihat bahwa Abu Hasan lebih baik tidak disusui lagi, atau dia mati, sehingga budak tersebut merdeka dengan sebab manapun dari dua sebab tersebut. Manakala Abu Hasan dibawa keluar ke Makkah, maka budak itu juga dibawa keluar bersamanya hingga sempurna persusuan yang saya sampaikan, kemudian budak tersebut merdeka. Jika dia telah merdeka sebelum pergi ke Makkah, maka dia tidak dipaksa untuk pergi ke Makkah.

Muhammad bin Idris berwasiat agar ibunya Abu Hasan yang merupakan *ummuwalad* dan bernama Dananir, dan budak perempuannya diberi tanah hitam (yang sudah ada tanamannya) sebagai wasiat untuknya, atau dibelikan untuknya seorang budak perempuan, atau dibagi di antara keduanya dua puluh lima dinar, atau diserahkan kepadanya dua puluh dinar sebagai wasiat untuknya. Yang mana saja dari semua ini yang dipilih ibunya Abu Hasan, maka itulah yang diserahkan kepada budak tersebut. Jika anaknya yaitu Abu Hasan meninggal dunia sebelum ibunya membawanya pergi ke Makkah, maka wasiat ini untuknya jika dia menginginkan. Jika Fauz belum merdeka hingga dia pergi bersama Abu Hasan ke Makkah, maka dia dibawa bersama anaknya bersama Abu Hasan. Jika Abu Hasan meninggal dunia sebelum dia membawanya pergi ke Makkah, maka Fauz merdeka dan diberi tiga dinar.

Muhammad bin Idris berwasiat agar sepertiga hartanya dibagi menjadi dua puluh empat bagian. Kemudian, diwakafkan dua bagian dari dua puluh empat bagian itu diwakafkan kepada

Dananir selama anaknya masih hidup dan dia tinggal bersamanya untuk memberinya nafkah dari harta tersebut. Jika anaknya yang bernama Abu Hasar itu mati, dan dia tinggal bersama anak Muhammad bin Idris, maka bagian tersebut tetap menjadi haknya. Manakala dia meninggalkan anaknya dan anak Muhammad bin Idris, maka apa yang diwasiatkan Muhammad bin Idris untuknya dihentikan.

Jika Fauz tinggal bersama Dananir sesudah Fauz merdeka, sedangkan Dananir tinggal bersama anaknya yang bernama Muhammad atau anak lain dari Muhammad bin Idris, maka Fauz diberi wakaf satu bagian dari dua puluh empat bagian dari sepertiga harta Muhammad bin Idris untuk dijadikan nafkah baginya, selama dia tinggal bersama Dananir dan bersama anak Muhammad bin Idris. Jika Fauz tidak tinggal lagi, maka wakafnya dihentikan dan dikembalikan kepada Dananir, ibunya anak Muhammad bin Idris.

Muhammad bin Idris juga berwasiat untuk orang-orang fakir dari keluarga Syafi' bin Sa`ib sebesar empat bagian dari dua puluh empat bagian dari sepertiga hartanya; diserahkan kepada mereka secara merata, baik kecil atau besar, laki-laki atau perempuan. Muhammad bin Idris juga berwasiat untuk Muhammad bin Walid Al Azraqi sebesar enam bagian dari dua puluh empat bagian dari sepertiga hartanya. Muhammad bin Idris juga berwasiat untuk memerdekakan budak sebesar lima bagian dari dua puluh empat bagian dari sepertiga hartanya. Hendaknya dipilih budak terbaik dan paling terpuji di antara budak-budak yang sanggup dimerdekakan dengan bagian tersebut. Di antara budak-budak itu

dibeli Mas'adah Al Khayyath jika pemiliknya menjualnya untuk dimerdekakan.

Muhammad bin Idris juga berwasiat agar diberikan sedekah kepada tetangga-tetangga rumahnya yang tinggal di DzuThuwa, Makkah, sebesar satu bagian dari dua puluh empat bagian dari sepertiga hartanya. Sedekah ini mencakup mereka yang masih memiliki hubungan perwalian dengan Idris dan ibunya, baik laki-laki atau perempuan. masing-masing dari mereka diberi tiga kali lipat daripada yang diberikan kepada seorang tetangganya.

Muhammad bin Idris juga berwasiat untuk Ubadah As-Sindiyyah, Sahl, dan anak keduanya, serta Salimah mantan sahaya ibunya. Barangsiapa yang dimerdekakan Muhammad bin Idris dalam wasiatnya dengan satu bagian dari dua puluh empat bagian dari sepertiga hartanya, maka Ubadah diberi satu kali lipat dari yang diberikan kepada masing-masing mereka, sedangkan sisanya disamakan. Mantan-mantan sahayanya tidak diberi kecuali yang berada di Makkah. Setiap bagian yang dia wasiatkan dari sepertiga hartanya itu berlaku sesudah pengangkutan dan wasiat yang dia buat di Mesir, sehingga wasiat di Mesir itu didahulukan. Kemudian sisa dari sepertiga itu dihitung dan dikeluarkan bagian-bagian yang disampaikan dalam suratnya.

Muhammad bin Idris menyerahkan pelaksanaan wasiat-wasiatnya di Mesir kepada Allah ﷻ, kemudian Abdullah bin Abdul Hakam Al Qurasyi, Yusuf bin Amr bin Yazid Al Faqih, Said bin Jahm Al Ashbahi. Siapa saja di antara mereka yang meninggal dunia, atau tidak berada di tempat, atau tidak mau menjalankan wasiat, maka yang ada di tempat dan mau menjalankan wasiat itu menggantikan kedudukan orang yang tidak ada di tempat untuk

menjalankan wasiat Muhammad bin Idris atau dia meninggalkannya.

Muhammad bin Idris berwasiat kepada Yusuf bin Amr bin Yazid, Said bin Jahm dan Abdullah bin Abdul Hakam agar mereka menyusulkan anaknya yang bernama Abu Hasan kapan saja mereka sanggup dengan keluarganya di Makkah. Dia tidak boleh dibawa menaiki kapal saat ada jalan yang aman melalui darat. Hendaknya mereka menyerahkan Abu Hasan dan ibunya kepada orang yang tepercaya, serta menjalankan apa yang diwasiatkannya di Mesir, mengumpulkan hartanya dan harta Abu Hasan anaknya di Mesir, serta menyerahkan semua itu bersama budak Abu Hasan bersamanya di Makkah, agar diserahkan kepada pembawa wasiat Muhammad bin Idris di Makkah.

Apa saja yang tertinggal milik murid atau anaknya Abu Hasan bin Muhammad di Mesir, maka Said bin Jahm, Abdullah bin Abdul Hakam dan Yusuf bin Amir adalah pembawa wasiat dan wali bagi anaknya. Apa saja yang menjadi miliknya dan milik mereka di Mesir sesuai syarat bahwa yang berada di tempat di antara mereka dalam setiap tugas yang diserahkan kepadanya itu menggantikan kedudukan seluruhnya. Harta apa saja yang telah mereka serahkan kepada para penerima wasiat murid di Makkah dan para wali anaknya yang sanggup diserahi, maka mereka telah keluar darinya.

Mereka juga mengurusi hutang piutang Muhammad bin Idris dengan cara menagih dan membayar hutang jika memang ada hutang piutang di Mesir. Mereka juga diberi kewenangan untuk menjual apa saja dari harta warisannya yang menurut mereka pantas dijual, serta mengurusi semua hak dan

kewajibannya di Mesir, dan memegang perwalian anaknya Abu Hasan selama dia tinggal di Mesir, dan mengurusi seluruh peninggalan Muhammad bin Idris di Mesir, baik berupa tanah atau selainnya.

Muhammad bin Idris menyerahkan perwalian anaknya selama di Makkah dan di mana saja mereka berada kepada Utsman, Zainab, dan Fathimah anak-anak Muhammad bin Idris; serta perwalian anaknya yang bernama Abu Hasan bin Muhammad bin Idris dari Dananir *ummuwalad*-nya ketika dia telah meninggalkan Mesir; serta mengurusi seluruh harta anak-anaknya yang disebutkan, dan anak-anak lain yang mungkin lahir belakangan bagi Muhammad bin Idris, hingga mereka baligh dan bijak; serta mengurusi harta benda mereka di manapun berada kecuali yang dikelola oleh para pembawa wasiatnya di Mesir. Perwalian ini diserahkan kepada mereka selama masih ada di antara mereka yang mau menjalankannya. Jika mereka semua telah meninggalkannya, maka perwalian ini diserahkan kepada pembawa wasiatnya di Makkah, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Walid Al Azraqi dan Ubaidullah bin Ismail bin MiqrazhAsh-Sharraf. Jika Ubaidullah wafat atau tidak mau menerima wasiat Muhammad bin Idris, maka Ahmad bin Muhammad-lah yang menjalankan semua itu.

Muhammad bin Idris memohon kepada Allah ﷻ yang Mahakuasa atas apa saja yang Dia kehendaki, semoga Dia melimpahkan karunia pada Muhammad hamba-Nya dan Utusan-Nya, serta merahmatinya karena dia fakir terhadap rahmat-Nya, serta melindunginya dari siksa api neraka. Sesungguhnya Allah ﷻ tidak butuh menyiksanya. Semoga Allah ﷻ memberikan pengganti

untuk setiap yang dia tinggalkan dengan sebaik-baiknya pengganti untuk seorang mukmin, menjaga mereka dari rasa kehilangannya, mengobati hati mereka akibat musibah sepeninggalnya, menjaga mereka dari maksiat kepada-Nya dan mengerjakan hal-hal yang buruk bagi mereka, serta menjaga mereka dari kebutuhan terhadap salah satu makhluk-Nya dengan kekuasaan-Nya.

Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bersaksi atas dirinya pada waktu sakit bahwa Salim Al Hajjam bukan budak miliknya, melainkan milik salah seorang anaknya, dan hal itu telah dipersaksikan padanya. Jika budak itu dijual, maka itu terserah kepada keputusannya, karena budak itu bukan harta saya sedikit pun. Saya telah berwasiat sepertiga hartaku. Sepertiga hartaku ini tidak mencakup barang-barang yang tidak berharga seperti pecah-belah, karpet, tikar, alat-alat rumah tangga, sisa-sisa makanan di rumah, serta barang-barang lain yang tidak dibutuhkan dan tidak berharga.

Muhammad bin Idris bersaksi atas hal itu.

51. Bab: Perwalian dan Sumpah

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Allah ﷻ memerintahkan agar manusia dihubungkan kepada dua hubungan. Barangsiapa yang memiliki ayah, maka hendaklah dia dihubungkan nasabnya kepada ayahnya. Barangsiapa yang tidak memiliki ayah, maka hendaklah

dia dihubungkan kepada mantan tuannya. Ada kalanya seseorang memiliki ayah dan memiliki mantan tuannya sehingga dia dihubungkan kepada ayahnya dan mantan tuannya. Tetapi nasabnya yang paling utama untuk didahulukan adalah ayahnya. Selain kepada mantan tuannya, Allah ﷻ juga memerintahkan agar mereka dihubungkan kepada persaudaraan agama. Demikian pula, mereka dihubungkan kepada persaudaraan agama selain dihubungkan kepada nasab. Persaudaraan dalam agama bukan nasab melainkan hanya sifat yang melekat pada seseorang lantaran dia memasuki agama, dan dia keluar dari sifat tersebut menyusul tindakannya keluar dari agama tersebut.

Penghubungan kepada perwalian sahaya dan kepada ayah manakala telah ditetapkan itu tidak dihilangkan oleh mantan sahaya dari atas, dari bawah, dari ayah dan dari anak.

Kata *nasab* merupakan kata yang mencakup makna-makna yang beragam. Ada kalanya seseorang dihubungkan kepada ilmu, kebodohan, keahlian, dan perniagaan. Semua ini merupakan *nasab* yang dimunculkan belakangan dari perbuatan empunya atau karena empunya meninggalkan suatu perbuatan. Di antara mereka ada yang termasuk kelompok ketiga, yaitu tidak diketahui nama ayahnya dan tidak memiliki perwalian sahaya, sehingga mereka dihubungkan kepada penghambaan kepada Allah ﷻ, agama dan keahlian mereka.

Dasar pendapat saya ini ada dalam Kitab Allah ﷻ, Sunnah Nabi-Nya ﷺ, dan ijma' para ulama.

Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

ٱدْعُوهُمْ لِـَٔابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah ﷻ, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ

"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah ﷻ telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya, 'Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah ﷻ'." (Qs. Al Ahzaab [33]: 37)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُۥ وَكَانَ فِى مَعْزِلٍ يَـٰبُنَىَّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَـَٔاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِى مِنَ

ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿٤٣﴾

"Dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, 'Hai anakku, naiklah (ke kapal) bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir.' Anaknya menjawab, 'Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah!' Nuh berkata, 'Tidak ada yang melindungi hari ini dari adzab Allah ﷻ selain Allah ﷻ (saja) Yang Maha Penyayang.' Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya; maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan." (Qs. Huud [11]: 42-43)

Allah ﷻ berfirman,

وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ إِبْرَٰهِيمَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾

"Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al Qur`an) ini. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi. Ingatlah ketika dia berkata kepada bapaknya, 'Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?'" (Qs. Maryam [19]: 41-42)

Allah ﷻ berfirman,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

"Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara atau pun keluarga mereka." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 22)

Allah membedakan mereka dengan faktor agama, tetapi Allah ﷻ tidak memutuskan nasab di antara mereka. Hal itu menunjukkan bahwa nasab itu bukan bagian dari agama sama sekali. Nasab itu tetap, tidak hilang. Sedangkan agama merupakan sesuatu yang bisa mereka masuki dan bisa mereka tinggalkan. Anaknya Nuh ﷺ dihubungkan nasabnya kepada ayahnya padahal anaknya Nuh ﷺ itu kafir. Ibrahim *Khalilullah* ﷺ juga dihubungkan nasabnya kepada ayahnya padahal ayahnya kafir.

Allah ﷻ berfirman,

يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ

"Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syetan." (Qs. Al A'raaf [7]: 27)

Semua anak cucu Adam dihubungkan nasabnya kepada Adam, baik mereka mukmin atau kafir. Rasulullah ﷺ juga menghubungkan umat Islam atas perintah Allah ﷻ kepada bapak-

bapak mereka, baik mereka kafir atau mukmin. Demikian pula, mantan sahaya dihubungkan kepada mantan tuan mereka meskipun mantan sahaya mukmin sedangkan mantan tuannya musyrik.

١٨٠٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَسُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

1804. Malik dan Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ melarang penjualan perwalian sahaya dan menghibahkannya.[202]

---

[202] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Kemerdekaan Budak, bab: Jatuhnya Perwalian Sahaya Kepada Orang yang Memerdekakan, 2/782, no. 20).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Kemerdekaan Budak, bab: Penjualan dan Hibah Perwalian Sahaya, 2/217) dari jalur Abu Walid dari Syu'bah dari Abdullah bin Dinar dan seterusnya; dan juga (pembahasan: Faraidh, bab: Dosa Orang yang Memutuskan Perwalian Sahayanya, 4/242, no. 6756) dari jalur Abu Nu'aim dari Sufyan dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Kemerdekaan Budak, bab: Larangan Menjual dan Menghibahkan Perwalian Sahaya, 2/1145, no. 16/1506) dari beberapa jalur riwayat; di antaranya adalah dari jalur Sufyan bin Uyainah dan Sufyan bin Said Ats-Tsauri dari Abdullah bin Dinar dan seterusnya.

Muslim berkomentar sesudah menyebutkan salah satu jalur riwayatnya, "Mereka semua berkisar pada Abdullah bin Dinar dalam hadits ini."

١٨٠٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ.

1805. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Al Husain mengabarkan kepada kami, dari Ya'qub, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Perwalian mantan sahaya merupakan jalinan seperti jalinan nasab,*[203] *tidak dijual dan tidak dihibahkan."*[204]

---

[203] Makna kalimat *"Perwalian mantan sahaya merupakan jalinan seperti jalinan nasab"* adalah tercampurnya dalam perwalian, dan bahwa dia berlaku seperti nasab dalam hal warisan, seperti bercampurnya benang memanjang dan benang melebar pada tenunan sehingga keduanya menjadi seperti satu karena terjadinya perjalinan yang kuat di antara keduanya. (Lih. *An-Nihayah*)

[204] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 1757. Pengkritik sanad di sana menyebutkan bahwa hadits ini berasal dari Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, "Rasulullah ﷺ melarang penjualan perwalian sahaya dan menghibahkannya." Ini merupakan hadits sebelumnya.

Akan tetapi, dari *takhrij* hadits dapat diambil kejelasan bahwa hadits dengan redaksi ini adalah *shahih* dengan berbagai jalur riwayatnya dan bukti-bukti penguatnya. Allah Mahatahu.

١٨٠٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: الْوَلاَءُ بِمَنْزِلَةِ الْحَلْفِ أَقِرَّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

1806. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, bahwa Ali ﷺ berkata, "Perwalian sahaya itu sama kedudukannya dengan sumpah. Letakkanlah ia di tempat Allah ﷻ meletakkannya!"[205]

١٨٠٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ

---

[205] Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (7/508) berkata, "Seperti inilah Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Sufyan, dan Abbas Ar-Nursi meriwayatkannya dari Sufyan, dia berkata, "Perwalian sahaya itu sama kedudukannya dengan nasab; tidak dijual dan tidak dihibahkan. Tempatkanlah dia di tempat Allah menempatkannya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal dari Ali, dia berkata, "Perwalian sahaya adalah satu cabang dari nasab."

Al Baihaqi menyitir hadits tersebut berikut sanad-sanadnya dalam *Sunan Al Kubra* (10/294)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Perwalian Sahaya, bab: Penjualan dan Hibah Perwalian Sahaya, 9/3, no. 16140) dari jalur Sufyan dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan, *"Perwalian sahaya itu sama kedudukannya dengan sumpah.* Dia *tidak dijual dan dihibahkan. Tempatkanlah dia di tempat Allah menempatkannya."*

لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

1807. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Aisyah, bahwa dia ingin membeli seorang budak perempuan untuk dia merdekakan. Kemudian para pemilik budak perempuan itu berkata, "Kami menjualnya kepadamu dengan syarat perwaliannya tetap ada pada kami." Aisyah lantas menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, *"Hal itu tidak bisa menghalangimu, karena perwalian sahaya itu milik orang yang memerdekakan."*[206]

١٨٠٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ إِنْ أَحَبَّ

[206] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Kemerdekaan Budak dan Perwalian Sahaya, bab: Jatuhnya Perwalian Sahaya kepada Orang yang Memerdekakan, 2/781, no. 18); dan Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Jika Seseorang Menetapkan Syarat-Syarat dalam Jual-Beli yang Tidak Halal, 2/106, no. 2169) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Kemerdekaan Budak, bab: Perwalian Sahaya Hanya Jatuh kepada Orang yang Memerdekakan, 2/1141, no. 5/1504) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

أَهْلُكِ أَنْ أُعِدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ فَقَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلاَءَ، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

1808. Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ﵂, dia berkata: Barirah datang menemuiku dan berkata, "Aku mengadakan *kitabah* dengan

pemilikku sebesar sembilan *uqiyah* emas, dalam setiap tahun satu *uqiyah.* Karena itu, tolonglah aku." Aisyah berkata kepadanya, "Jika para pemilikmu mau agar aku menyiapkannya untuk mereka, dan perwalianmu jatuh kepadaku, maka aku akan melakukannya." Barirah lantas pergi menemui para pemiliknya. (Kemudian dia datang menemui Aisyah lagi), saat itu Rasulullah ﷺ sedang duduk. Barirah lantas berkata, "Aku menawari mereka demikian, tetapi mereka menolak, kecuali perwalian menjadi milik mereka." Rasulullah ﷺ mendengar hal itu lalu beliau bertanya kepadanya, lalu Aisyah mengabarkan kepada beliau. Rasulullah ﷺ pun bersabda, *"Ambillah dia, dan syaratkanlah perwalian untuk mereka, karena perwalian itu milik orang yang memerdekakan."* Aisyah pun melakukannya. Kemudian Rasulullah ﷺ berdiri di tengah orang-orang, memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda, *"Apa alasan orang-orang itu mensyaratkan beberapa syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah Ta'ala? Syarat apa yang tidak terdapat dalam Kitab Allah itu batal, meskipun itu seratus syarat. Ketetapan dan syarat Allah itu lebih pantas (untuk dijalankan). Perwalian itu hanya untuk orang yang memerdekakan.'*[207]

Dalam hadits Hisyam bin Urwah dari Nabi ﷺ terkandung beberapa dalil yang salah dipahami oleh sebagian ulama dalam pandangan mereka. Dia mengatakan bahwa tidak ada larangan

---

[207] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Kemerdekaan Budak dan Jatuhnya Perwalian Sahaya kepada Orang yang Memerdekakan, 2/78, no. 17);

Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Jika Seseorang Menetapkan Syarat-Syarat dalam Jual-Beli yang Tidak Halal, 2/106, no. 2168) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Kemerdekaan Budak, bab: Perwalian Sahaya Hanya Jatuh kepada Orang yang Memerdekakan, 2/1143, no. 8/1504) dari jalur Abu Usamah gadai Hisyam bin Urwah dengan redaksi yang serupa.

menjual budak *mukatab* dalam keadaan apapun. Menurut saya, dia telah keliru. *Kitabah* itu telah mengikat. Manakala budak *mukatab* tidak mampu melunasi kewajibannya, maka barulah tidak ada larangan bagi tuannya untuk menjualnya. Seseorang bertanya kepadaku, "Barirah adalah budak *mukatab,* dan dia dijual. Rasulullah ﷺ pun membolehkan penjualannya." Saya katakan kepadanya, "Tidakkah Anda melihat bahwa Barirah datang untuk meminta tolong terkait *kitabah*-nya, lalu dia pergi untuk menawarkan dirinya kepada orang yang mau membelinya, dan dia datang dengan membawa berita dari para pemiliknya?" Dia berkata, "Ya, tetapi apa pendapat Anda tentang hal itu?" Saya katakan, "Apakah ini menunjukkan kerelaan darinya untuk dijual?" Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah hal itu menunjukkan ketidakmampuannya, atau kerelaannya akan ketidakmampuannya?" Dia menjawab, "Mengenai kerelaannya akan ketidakmampuannya, jika dia sudah rela dijual, maka hal itu menunjukkan kerelaannya akan ketidakmampuan. Adapun mengenai ketidakmampuannya, bisa jadi dia bukan tidak mampu, tetapi dia rela dikatakan tidak mampu dengan harapan segera dimerdekakan."

Saya katakan kepadanya, "Bagaimana jika budak *mukatab* itu telah jatuh waktu pengangsurannya?" Dia menjawab, "Jika dia tidak mampu dan tidak meminta bantuan kepada orang lain, maka kami mengembalikannya sebagai budak. Kami lantas memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjualnya, atau memerdekakannya, atau membiarkannya menjadi budak." Dia juga berkata, "Dalam hal ini tidak ada seorang ulama pun yang berbeda pendapat, bahwa jika dia tidak mampu, maka dia dikembalikan sebagai budak." Saya katakan, "Apakah

ketidakmampuannya itu tidak diketahui kecuali dengan mengatakan, 'Aku tidak mampu'; atau telah tiba batas akhir pengangsurannya tetapi dia tidak membayar dan tidak pula diketahui memiliki harta?" Dia menjawab, "Ya. Akan tetapi, apa yang menunjukkan bahwa Barirah tidak memiliki harta?" Saya katakan, "Permintaannya kepada Aisyah untuk menyediakan beberapa *uqiyah* emas, sedangkan dia masih menanggung beberapa *uqiyah* emas, serta kerelaannya untuk dijual menjadi bukti bahwa dia tidak mampu sesuai yang dia ucapkan."

Dia berkata, "Hadits ini benar-benar mengandung kemungkinan makna seperti yang Anda sampaikan. Tetapi dia juga mengandung kemungkinan diperbolehkannya menjual budak *mukatab.*" Saya katakan, "Makna tekstual hadits ini menunjukkan makna yang saya sampaikan, dan hadits harus dipahami sesuai tekstualnya. Kalaupun hadits ini mengandung kemungkinan makna seperti yang Anda sampaikan dan yang saya sampaikan, namun makna yang tepat untuk diambil adalah makna yang tidak diperselisihkan oleh mayoritas ulama, bahwa budak *mukatab* tidak boleh dijual hingga dia tidak mampu. Ketidaktahuan tentang makna hadits yang diriwayatkan oleh Nabi ﷺ tidak boleh dihubungkan kepada mayoritas ulama."

Jadi, tampak jelas dalam Kitab Allah ﷻ, kemudian dalam Sunnah Rasul-Nya ﷺ, kemudian dalam pemaparan yang tidak ditolak akal sehat, bahwa jika seseorang memiliki seorang budak lalu dia memerdekakannya, lalu hukumnya berpindah dari status budak kepada merdeka, maka kesaksiannya sah, dia memperoleh warisan, dan mendapatkan bagiannya dari umat Islam, dikenai sanksi *had* seperti mereka, dan diberi hak atas sanksi *had.* Jadi,

kemerdekaan ini menunjukkan kemerdekaan bagi pemilik. Manakala pemilik yang muslim memerdekakan budak yang muslim, lalu perwaliannya ditetapkan pada mantan budak itu, maka pemilik yang memerdekakannya tidak berhak menolak perwaliannya sehingga dia mengembalikan mantan budak itu menjadi budak lagi. Dia juga tidak boleh menghibahkannya dan menjualnya. Budak yang dimerdekakan atau keduanya sama-sama tidak boleh melakukannya meskipun keduanya menyepakati. Perwalian sahaya ini serupa dengan nasab yang tidak bisa dipindahkan. Tampak jelas pula dalam Sunnah dan pemaparan kami tentang perwalian sahaya bahwa perwalian sahaya dalam keadaan apapun jatuh kepada orang yang memerdekakan. Tidak ada kemungkinan makna selain makna tersebut.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalilnya?" maka jawabnya *insya' Allah* adalah: Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin." (Qs. At-Taubah [9]: 60)

Umat Islam tidak berbeda pendapat bahwa zakat tidak diberikan kecuali golongan yang disebut Allah ﷻ. Padahal dalam firman Allah ﷻ ini terkandung dua kemungkinan makna, yaitu bahwa zakat diberikan kepada orang yang disebutkan namanya; atau dia tidak diberikan kepada selain mereka sama sekali. Demikian pula dengan sabda Nabi ﷺ, *"Perwalian sahaya itu milik orang yang memerdekakan."* Seandainya seseorang yang tidak memiliki perwalian menunjuk seseorang sebagai walinya, atau ada seseorang yang masuk Islam di tangan orang lain, maka orang itu

tidak menjadi walinya karena faktor keislaman, dan tidak pula karena faktor loyalitas, meskipun keduanya sama-sama menyepakati hal itu. Demikian pula, seandainya seseorang mendapati seorang budak yang terbuang lalu dia mengambilnya. Barangsiapa yang tidak menetapkan perwalian baginya kecuali karena nikmat yang dilimpahkan padanya (kemerdekaan), maka tidak dikatakan bahwa mantan sahaya ini adalah *maula* seseorang, dan tidak pula dikatakan bahwa dia adalah *maula* umat Islam.

Jika ada yang bertanya, "Lalu, mengapa jika budak tersebut mati maka hartanya jatuh kepada umat Islam?" Jawabnya, bukan dengan perwalian mereka mewarisinya, melainkan mereka mewarisinya karena Allah ﷻ telah memberikan nikmat pada umat Islam dengan cara menganugerahkan kepada mereka segala sesuatu yang tidak ada pemiliknya. Sedangkan warisan budak ini tidak ada pemiliknya dengan jalan perwalian atau nasab. Dia juga tidak ada pemiliknya yang diketahui. Jika ada yang bertanya, "Apa padanannya?" Jawabnya, tanah di wilayah umat Islam. Tanah tersebut tidak ada pemiliknya yang diketahui, melainkan dia menjadi milik orang yang menghidupkannya dari kalangan umat Islam. Orang yang meninggal dunia tanpa memiliki ahli waris itu hartanya jatuh kepada kelompok umat Islam, bukan karena mereka adalah walinya. Seandainya mereka memerdekakannya, maka orang yang memerdekakannya di antara mereka tetap tidak mewarisinya seandainya budak yang dimerdekakan itu kafir.

Seandainya hukum umat Islam terkait orang yang tidak memiliki perwalian manakala dia meninggal dunia adalah mereka mewarisinya dengan jalan perwalian hingga seolah-olah dia dimerdekakan oleh sekelompok umat Islam, maka dalam hal ini

kita harus melakukan dua hal. *Pertama,* melihat keadaan dia dilahirkan, tanpa melekat status budak padanya, dan sebagai seorang muslim. Dengan demikian, ditetapkan bahwa para ahli warisnya adalah umat Islam yang hidup pada hari itu, bukan orang-orang yang lahir belakangan. Jika mereka mati, maka kami wariskan kepada para ahli warisnya yang masih hidup pada hari itu dari kalangan kaum laki-laki. *Kedua,* kami menjadikan orang yang hidup dari kalangan umat Islam pada hari dia mati itu sebagai ahli warisnya. Kami membagikan hartanya di antara mereka seperti pembagian waris dengan jalan perwalian sahaya. Tidak satu pun dari dua keadaan itu kami memberikan hartanya kepada penduduk suatu negeri tanpa menyertakan penduduk negeri lain. Kami akan menghitung seluruh umat Islam yang ada di muka bumi, kemudian kami beri masing-masing dari mereka bagian dari warisannya, seperti yang dilakukan pada sekelompok orang yang memerdekakan seorang budak lalu mereka terpencar-pencar.

Kami dan umat Islam memberikan warisannya kepada penduduk negeri dimana dia meninggal dunia, bukan kepada yang lain. Akan tetapi, kami memberikan untuk umat Islam dari jalan yang saya sampaikan, bukan karena mantan budak yang mati itu merupakan *maula* seseorang. Bagaimana mungkin dia merupakan *maula* seseorang sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Perwalian sahaya itu milik orang yang memerdekakan."* Dalam sabda beliau ini meneguhkan dua hal, bahwa perwalian sahaya itu milik orang yang memerdekakan secara tegas, dan meniadakan bahwa perwalian sahaya tidak jatuh kecuali kepada orang yang memerdekakannya, sedangkan yang ini bukan orang yang dimerdekakan.

Barangsiapa yang memerdekakan budaknya secara *sa'ibah (tanpa mengambil perwalian sahaya darinya),* maka kemerdekaannya itu tetap berlaku sedangkan perwaliannya tetap jatuh ke tangannya. Orang yang memerdekakan budak secara *sa'ibah* tidak berbeda dari selainnya dalam hal perwalian dan warisan, karena keduanya sama-sama memerdekakan. Rasulullah ﷺ telah menetapkan perwalian sahaya sebagai milik orang yang memerdekakan. Demikian pula, jika seorang muslim memerdekakan budak musyrik, maka perwalian sahaya jatuh kepada muslim yang memerdekakan itu. Tetapi jika budak yang dimerdekakan itu meninggal dunia, maka orang muslim tersebut tidak mewarisinya lantaran berbeda agama. Demikian pula dengan orang musyrik *dzimmi* dan bukan *dzimmi*; kemerdekaannya sah, dan perwalian jatuh kepada orang musyrik yang memerdekakan itu. Tetapi jika budak muslim yang dimerdekakan itu meninggal dunia, maka orang musyrik yang memerdekakannya itu tidak mewarisinya karena berbeda agama.

1809. Rasulullah ﷺ telah memutuskan bahwa orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.[208] Jadi, hal ini berlaku dalam nasab dan perwalian, karena Nabi ﷺ tidak mengkhususkan salah seorang di antara mereka tanpa memasukkan yang lain.

Jika seseorang berkata kepada budaknya, "Kamu merdeka atas nama fulan," sedangkan fulan tidak menyuruhnya untuk memerdekakan budaknya itu, baik orang yang diatasnamakan itu

---

[208] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1747) dalam bab tentang warisan.

menerimanya sesudah terjadi kemerdekaan atau tidak menerimanya, maka budak tersebut tetap merdeka atas nama orang yang memerdekakan itu, bukan orang yang untuknya dia merdekakan budak itu. Perwaliannya tetap jatuh kepadanya karena dialah yang memerdekakan budak.

Jika *maula* yang dimerdekakan itu meninggal dunia dan dia memiliki kerabat dari jalur ayahnya, maka kerabatnya itu mewarisinya berdasarkan bagian warisan atau *ashabah;* atau dia memiliki saudara-saudara seibu maka mereka mewarisinya berdasarkan bagian warisan; atau memiliki istri; atau budak yang dimerdekakan itu perempuan dan dia memiliki suami, maka orang-orang yang memperoleh bagian warisan itu menerima bagian warisan mereka, atau *ashabah* memperoleh warisan jika masih ada sisanya dari mereka. Jika tidak ada *ashabah,* maka tuan yang memerdekakannya itu menggantikan kedudukan *ashabah* sehingga dia mengambil sisa dari para penerima bagian tertentu dari warisan. Jika tuan yang memerdekakannya itu meninggal dunia sebelum budak yang dimerdekakan, kemudian budak yang dimerdekakan itu meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki ahli waris selain mantan tuannya, atau dia memiliki ahli waris tetapi tidak sampai menghabiskan seluruh warisannya, maka pewarisan karena perwalian itu berbeda dari perwalian karena nasab sebagaimana yang akan saya gambarkan kepada Anda.

Jika tuan yang memerdekakan itu memiliki anak-anak laki-laki dan perempuan yang masih hidup saat budak yang dimerdekakan itu meninggal dunia, maka saya membagikan harta budak yang dimerdekakan atau sisa dari para penerima bagian tertentu saya bagikan di antara anak-anak tuan yang

memerdekakan. Kami tidak mewariskan kepada anak-anak perempuannya sedikit pun. Jika mantan budak yang dimerdekakan itu mati dalam keadaan tuan yang memerdekakan tidak memiliki anak laki-laki kandung, tetapi dia memiliki cucu atau lebih bawah lagi, atau kerabat nasab dari jalur ayah, maka saya melihat cucu-cucu tuan yang memerdekakan yang hidup pada hari budak yang dimerdekakan itu meninggal dunia. Jika ada di antara mereka seseorang yang paling dekat kepada tuan yang memerdekakan dengan satu jalur saja, maka saya menjadikan warisan untuknya saja, tidak untuk cucu-cucunya yang lain.

Jika mereka sama dalam hal kedekatan, maka saya bagikan warisan di antara mereka secara merata. Jika budak yang dimerdekakan mati dalam keadaan tidak memiliki anak, dan tuan yang memerdekakan juga tidak memiliki anak, sedangkan dia memiliki saudara-saudara kandung, atau saudara-saudara seayah, atau saudara-saudara seibu, maka tidak ada hak bagi saudara-saudara seibu dalam perwalian meskipun tidak ada orang lain bersama mereka. Warisan jatuh kepada saudara-saudara sekandung, bukan saudara-saudara seayah meskipun saudara sekandung hanya satu orang.

Demikian pula dengan kedudukan para saudara selama mereka sama. Tetapi seandainya sebagian dari mereka lebih dekat daripada sebagian yang lain, maka saya lihat terlebih dahulu. Jika yang lebih dekat adalah anak-anak saudara kandung, atau salah seorang di antara mereka, maka saya memberikan warisan kepadanya. Demikian pula jika mereka sama dalam hal kedekatan tetapi berbeda karena memiliki kekerabatan dengan ibu, sedangkan yang lain tidak. Kesamaannya dengan mereka itu

ditentukan dengan kekerabatan ayah. Jika yang paling dekat adalah anak saudara seayah, bukan anak-anak ayah dan ibu, maka saya memberikan warisan kepada yang memiliki kedekatan kekerabatan dengan tuan yang memerdekakan. Seperti itu pula kedudukan *ashabah* mereka semua; yang dekat atau yang jauh dalam warisan perwalian sahaya.

Jika yang memerdekakan adalah seorang perempuan, maka mewarisi budak yang dia merdekakan. Demikian pula dengan budak yang dimerdekakan oleh budak yang dimerdekakan perempuan tersebut. Tetapi seorang perempuan tidak mewarisi budak yang dimerdekakan ayahnya, ibunya atau siapa pun, selain dirinya dan selain budak yang dimerdekakan oleh budak yang perempuan itu merdekakan meskipun lebih bawah lagi. Anaknya perempuan yang memerdekakan itu juga mewarisi budak yang dia merdekakan, sebagaimana anak laki-lakinya seorang laki-laki yang memerdekakan itu mewarisi, bukan anaknya yang perempuan. Jika anak dan cucunya yang laki-laki hingga ke bawah dari perempuan tersebut telah habis, kemudian budak yang dimerdekakan itu meninggal dunia, maka dia diwarisi oleh *ashabah* laki-laki yang paling dekat dengan perempuan yang memerdekakan itu, bukan *ashabah* selainnya.

١٨١٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ مِنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَاصِ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً اثْنَانِ لِأُمٍّ وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ فَهَلَكَ أَحَدُ الَّذِينَ لِأُمٍّ وَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالِيَ فَوَرِثَهُ أَخُوهُ الَّذِي لِأُمِّهِ وَأَبِيهِ مَالَهُ وَوَلَاءَ مَوَالِيهِ، ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَوَلَاءَ الْمَوَالِي وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ فَقَالَ ابْنُهُ: قَدْأَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنْ الْمَالِ وَوَلَاءِ الْمَوَالِي. وَقَالَ: أَخُوهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَحْرَزْتُ الْمَالَ فَأَمَّاوَلَاءُ الْمَوَالِي فَلَا، أَرَأَيْت لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا؟ فَاخْتَصَمَا إلَى عُثْمَانَ فَقَضَى لِأَخِيهِ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي.

1810. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari ayahnya, bahwa dia mengabarkan kepadanya, bahwa Al Ash bin Hisyam wafat dan meninggalkan tiga orang anak laki-laki; dua anak di antaranya adalah saudara seibu, dan seorang anak lagi dari istri yang lain. Kemudian salah satu dari dua saudara seibu itu meninggal dunia dengan meninggalkan harta dan beberapa perwalian sahaya. Dia lantas diwarisi oleh saudaranya yang seibu

dan seayah berupa harta dan perwalian sahayanya. Kemudian anak yang mewarisi harta dan perwalian sahaya itu meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan saudara seayah. Kemudian anaknya itu berkata, "Aku menguasai apa yang dikuasai ayahku, yaitu harta dan perwalian sahaya." Sedangkan saudaranya berkata, "Tidak demikian. Kamu hanya menguasai harta, sedangkan perwalian sahaya tidak. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya saudaraku meninggal hari ini, tidakkah aku mewarisinya?" Kemudian keduanya mengajukan gugatan kepada Utsman, lalu Utsman memutuskan saudaranya itu memperoleh perwalian sahaya.[209]

١٨١١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ فَمَاتَتْ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَالًا وَمَوَالِيَ فَوَرِثَهَا ابْنُهَا

[209] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Kemerdekaan Budak dan Perwalian Sahaya, bab: Warisan Perwalian Sahaya, 2/784, no. 22).

Kata لِعَلَّة berarti dari perempuan lain. Anak-anak *allat* berarti saudara dari beberapa ibu yang berbeda.

وَزَوْجُهَا، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا. فَقَالَتْ وَرَثَتُهُ: لَنَا وَلَاءُ الْمَوَالِي قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ. وَقَالَ: الْجُهَنِيُّوْنَ لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا هُمْ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا، فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا، وَلَاؤُهُمْ وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّيْنَ بِوَلَاءِ.

1811. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar, bahwa ayahnya mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah duduk bersama Aban bin Utsman. Kemudian ada sekelompok orang dari Juhainah dan sekelompok orang dari Bani Harits bin Khazraj mengajukan gugatan kepadanya. Seorang perempuan dari Juhainah menjadi istri seorang laki-laki dari Bani Harits bin Khazraj yang bernama Ibrahim bin Kulaib. Kemudian perempuan itu meninggal dunia dengan meninggalkan harta dan perwalian sahaya. Dia lantas diwarisi oleh anak laki-lakinya dan suaminya. Kemudian anaknya meninggal sehingga para ahli warisnya berkata, "Kami berhak atas perwalian sahaya yang telah dikuasai oleh anaknya." sedangkan orang-orang Juhainah berkata, "Tidak demikian, karena mereka itu adalah mantan sahaya kerabat perempuan kami, sehingga apabila anaknya meninggal maka perwalian para sahaya itu jatuh kepada kami, dan kamilah yang mewarisi mereka." Aban bin Utsman lantas memutuskan orang-orang Juhainah itu berhak atas perwalian sahaya tersebut.[210]

---

[210] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, no. 23).

١٨١٢- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا فَتُوُفِّيَ الْعَبْدُ بَعْدَمَا عَتَقَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ آخُذَ مَالَهُ فَأَجْعَلَهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

1812. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Said, dari Ismail bin Abu Hakim, bahwa Umar bin Abdul Aziz memerdekakan seorang budak miliknya yang beragama Nasrani, lalu budak itu meninggal sesudah dimerdekakan. Ismail berkata, "Umar bin Abdul Aziz menyuruhku untuk mengambil hartanya dan memasukkannya ke baitul mal kaum muslimin."[211]

Kami berpegang pada semua ini.

52. Warisan Anak Terhadap Perwalian Sahaya

Jika seseorang mati meninggalkan beberapa dua anak laki-laki dan beberapa anak perempuan, serta beberapa mantan sahaya yang dia merdekakan, kemudian mantan sahaya yang dia

[211] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Faraidh, bab: Warisan dari Orang-orang yang Berbeda Agama, 2/519, no. 13) Di dalamnya ada perbedaan redaksi tetapi tidak mengubah makna.

merdekakan itu mati, maka dia diwarisi oleh dua anak laki-lakinya. Tidak satu pun dari anak perempuannya yang mewarisinya. Jika salah satu dari dua anak laki-laki itu mati dan meninggalkan anak, kemudian salah satu dari mantan sahaya yang dimerdekakan itu mati, maka diwarisi oleh anak kandung orang yang memerdekakan budak itu, bukan anak-anak saudaranya. Karena seandainya orang yang memerdekakan itu mati pada hari budak yang dimerdekakan itu mati, maka warisannya jatuh kepada anak kandungnya, bukan kepada cucunya. Kemudian, seperti itu pula warisan anak dan cucu untuk selama-lamanya hingga ke bawah lagi terhadap mantan budak. Anaknya selama-lamanya dinisbatkan kepada tuan yang memerdekakan pada hari budak yang dimerdekakan mati. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepadanya dengan satu ayah, maka saya memberikan kepadanya seluruh warisan mantan sahaya yang dimerdekakan.

Seandainya seseorang memerdekakan seorang budak, kemudian yang memerdekakan itu mati meninggal dunia tiga anak laki-laki, kemudian ketiga anak laki-laki itu mati, dimana anak pertama meninggalkan satu anak lagi, anak kedua meninggalkan empat anak laki-laki, dan anak ketiga meninggalkan lima anak laki-laki, kemudian budak yang dimerdekakan itu meninggal dunia, maka mereka berbagi warisan budak yang dimerdekakan itu dengan sepuluh bagian, dimana satu anak memperoleh satu bagian, empat anak memperoleh empat bagian, dan lima anak memperoleh lima bagian. Sebagaimana mereka berbagi atas warisan kakek seandainya dia mati pada hari itu dalam keadaan mereka adalah ahli waris, karena perbedaan keadaan warisan perwalian sahaya dan harta.

Seandainya kakek yang mati lalu dia diwarisi oleh tiga anak laki-laki, kemudian tiga anak laki-laki itu mati sedangkan anak pertama meninggalkan seorang anak laki-laki, anak kedua meninggalkan empat anak laki-laki, dan anak ketiga meninggalkan lima anak laki-laki, kemudian ternyata kakek memiliki harta, maka cucu-cucu tersebut berbagi dengan ketentuan bahwa kakek itu tadinya diwarisi oleh tiga anak laki-laki. Sesudah itu ketiga anak laki-laki itu diwarisi oleh anak-anak masing-masing.

Jadi, cucu yang sendirian itu mewarisi warisan ayahnya yang merupakan sepertiga dari harta warisan dari kakek. Itulah bagian ayahnya dari warisan kakek. Sedangkan empat cucu memperoleh sepertiga warisan kakek dengan dibagi empat di antara mereka, dan itu merupakan bagian warisan dari ayah mereka. Sementara lima cucu memperoleh sepertiga harta warisan kakek dengan dibagi lima di antara mereka, dan itu merupakan bagian ayah mereka dari warisan kakek mereka. Seandainya bersama mereka ada anak-anak perempuan, maka mereka masuk ke dalam warisan harta, tetapi mereka tidak masuk ke dalam warisan perwalian sahaya.

Jika seseorang memerdekakan budak, kemudian orang yang memerdekakan itu mati meninggalkan ayah dan beberapa anak laki-laki, maka warisan perwalian sahaya jatuh kepada anaknya yang laki-laki, bukan kepada anaknya yang perempuan dan kakeknya. Kakek tidak mewarisi sedikit pun saat masih ada anaknya orang yang memerdekakan selama di antara mereka masih ada anak laki-laki; dan tidak pula cucu-cucunya hingga bawah lagi. Jika orang yang memerdekakan itu mati meninggalkan ayah dan saudara-saudaranya sekandung atau seayah, maka harta

jatuh kepada ayah, bukan kepada saudara-saudara, karena mereka bertemu dengan mayit pada ayahnya, sehingga ayahnya lebih berhak atas perwalian sahaya jika mereka tersambung dengan mayit lantaran kekerabatan ayah.

Jika orang yang memerdekakan itu mati meninggalkan kakek dan saudara-saudara kandung atau seayah, maka para sahabat kami berbeda pendapat terkait warisan kakek dan saudara. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa warisan jatuh kepada saudara, bukan kepada kakek. Karena yang menghubungkan saudara dengan mayit adalah ayah, bukan kakek. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia juga mengatakan, "Demikian pula anak saudara dan cucunya hingga ke bawah, karena ayahlah yang mempertemukan mereka dan mayit yang memerdekakan budak dari arah kakek." Pendapat inilah yang kami pegang. Para sahabat kami yang lain mengatakan bahwa kakek dan saudara satu kedudukan dalam perwalian sahaya, karena kakek bertemu dengan mayit yang memerdekakan pada ayah pertama dihubungkan nasab kepada kakek, sehingga saudara dan mayit dipertemukan oleh ayah, sehingga keduanya memiliki kedudukan yang sama.

Orang yang pertama kali mayit dihubungkan nasab kepadanya adalah ayah mayit, sedangkan mayit adalah anaknya dan kakek adalah ayahnya ayah mayit. Para sahabat kami ini menjadikan kakek bersekutu dengan mayit yang memerdekakan; kakek karena faktor keayahan, dan anak karena faktor kelahiran. Mereka beranggapan bahwa keduanya sama kedudukannya. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia juga mengatakan, "Kakek lebih berhak atas perwalian sahaya daripada

anak-anak saudara. Manakala antara kakek dan saudaranya itu sama, maka harta diberikan kepada kakek karena kedekatannya dengan mayit."

Saudara-saudara itu lebih berhak atas perwalian sahaya daripada kakek, dan anak-anak saudara lebih berhak atas perwalian sahaya daripada kakek. Inilah ketentuan yang berlaku untuk semua masalah dalam bab ini dan masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepadanya. Adapun jika tuan yang memerdekakan itu mati meninggalkan kakek dan pamannya dari jalur ayah, kemudian budak yang dimerdekakan itu mati, maka hartanya jatuh kepada kakek, bukan kepada paman, karena paman tidak bersambung kekerabatannya kecuali karena keayahan kakek, sehingga paman tidak memperoleh apapun saat bersama orang yang dengan kekerabatannya dia terhubung dengan mayit.

Seandainya seseorang mati meninggalkan paman dan kakek ayahnya, maka ketentuannya mengikuti qiyas pendapat yang mengatakan bahwa saudara itu lebih berhak atas perwalian sahaya daripada kakek, yaitu harta jatuh kepada paman. Karena dia bertemu dengan mayit pada kakek. Kakeklah yang mempertemukannya sebelum orang yang menyainginya. Demikian pula dengan anak paman hingga ke bawah, karena mereka bertemu dengan mayit pada ayah mereka sebelum kakek ayahnya. Barangsiapa yang mengatakan saudara dan kakek itu saja, maka kakek ayah dan paman itu kedudukannya sama, karena paman bertemu dengan mayit pada kakeknya, sedangkan kakek ayahnya itu adalah bapak kakeknya.

Seandainya yang menyaingi kakek ayah adalah anak paman, maka kakek ayah lebih berhak, sebagaimana kakek lebih

berhak daripada anak saudara karena kedekatannya dengan orang yang memerdekakan.

Jika orang yang memerdekakan itu mati, kemudian budak yang dimerdekakan mati dalam keadaan orang yang memerdekakan tidak memiliki ahli waris, tetapi dia meninggalkan saudara seibu dan anak paman, baik dekat atau jauh, maka harta jatuh kepada anak paman, baik yang dekat atau yang jauh. Karena saudara seibu itu tidak menjadi *ashabah*. Jika saudara seibu itu termasuk *ashabah*-nya, sedangkan di antara *ashabah*-nya itu ada yang lebih dekat darinya kepada saudara seibunya yang dia adalah bagian dari *ashabah*-nya, maka harta jatuh kepada orang yang paling dekat kepada orang yang memerdekakan itu. Jika saudaranya seibu yang merupakan bagian dari *ashabah*-nya itu sama dengan *ashabah*-nya, maka warisan seluruhnya jatuh kepada saudara seibu, karena dia setara dengan *ashabah*-nya dari segi nasab, dan dia memiliki kekhususan dari mereka dengan faktor kelahiran dari ibu. Seperti itulah pendapat terkait *ashabah*-nya, baik mereka jauh atau dekat; tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini.

53. Perbedaan Pendapat tentang Perwalian Sahaya

Sebagian ulama berkata kepadaku, "Kitab, Sunnah, qiyas, nalar dan *atsar* menunjukkan sebagian besar yang Anda katakan mengenai pokok perwalian budak *sa'ibah* dan selainnya. Kami pun tidak berbeda dari Anda kecuali dalam satu kasus, lalu kami

mengqiyaskan kasus lain kepadanya sehingga menjadi beberapa kasus." Saya bertanya, "Apa itu?" Dia menjawab, "Jika seseorang masuk Islam di tangan orang lain, maka dia memiliki perwalian atasnya seperti yang dimiliki orang yang memerdekakan budak." Saya bertanya, "Apakah ditolak pendapat yang mengatakan bahwa Kitab dan Sunnah serta qiyas menunjukkan pendapat yang kami sampaikan, bahwa orang yang memberi nikmat kemerdekaan itu ditetapkan baginya perwalian sahaya seperti tetapnya nasab?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Manakala nasab telah ditetapkan, maka hukum yang berlaku di dalamnya adalah anak itu diciptakan dari ayah. Benarkah demikian?" Dia menjawab, "Benar." Saya katakan, "Seandainya ayah ingin meniadakan nasab sesudah mengakui bahwa anak ini lahir darinya, dan si anak pun menginginkan hal itu, bukankah keduanya atau salah seorang di antara keduanya tidak boleh melakukannya?" Dia menjawab, "Benar."

Saya katakan, "Seandainya seseorang yang tidak memiliki ayah rela dihubungkan nasab kepada orang lain, dan orang lain itu juga rela, lalu keduanya saling membenarkan selain sama-sama rela yang satu dihubungkan nasabnya kepada yang lain, padahal diketahui bahwa ibunya anak yang dihubungkan nasabnya itu bukan merupakan istri bagi laki-laki yang kepadanya nasab dihubungkan, bukan pula budak perempuannya, dan dia pun tidak pernah menggauli ibunya anak itu dengan jalan syubhat, maka keduanya atau salah satu dari keduanya tidak boleh melakukan hal itu." Dia menjawab, "Benar." Saya katakan, "Alasannya adalah karena kami menghubungkan nasab berdasarkan dua faktor. *Pertama,* faktor *firasy* (kepemilikan hak menggauli). Dengan makna seperti inilah ditetapkan nasab karena faktor hubungan

badan yang syubhat, serta karena faktor persetubuhan yang terjadi dalam lembaga *firasy*." Dia menjawab, "Benar." Saya katakan, "Hukum orang merdeka ditetapkan padanya, dan dia pun keluar dari hukum budak?" Dia menjawab, "Benar." Saya katakan, "Yang diperintahkan perwalian sahaya adalah tindakanmu mengeluarkan budakmu dari status budak dengan cara memerdekakannya, sedangkan kemerdekaan itu adalah perbuatan yang berasal darimu, sedangkan budakmu tidak berhak menolaknya?" Dia menjawab, "Benar." Saya katakan, "Jika status ini telah ditetapkan, maka dia tidak hilang karena faktor yang saya sampaikan, yaitu telah terjadinya kemerdekaan budak, *firasy* dan hubungan badan; serta apa yang saya sampaikan, yaitu ditetapkannya hak-hak dalam nasab dan perwalian sahaya. Apakah Anda tahu bahwa makna yang kita sepakati dalam menetapkan nasab dan perwalian sahaya itu tidak bisa berpindah meskipun kedua pihak (mantan sahaya dan orang ketiga yang dihubungkan), serta tuan yang memerdekakan dan budak yang dimerdekakan sama-sama rela. Dia atau keduanya tidak boleh melakukan hal itu meskipun keduanya sama-sama rela." Dia menjawab, "Benar. Demikianlah petunjuk Sunnah dan *atsar* serta ijma' ulama. Apakah Anda mengetahui sebabnya?"

Saya katakan, "Salah satu penjelasan yang saya Anda dan kami sampaikan sebenarnya sudah cukup. Alasan yang melandasi hukum demikian itu jelas bagi saya." Dia bertanya, "Apa itu?" Saya jawab, "Sesungguhnya Allah ﷻ telah menetapkan bagi anak dan ayah hak-hak dalam warisan dan selainnya. Hak-hak yang ditetapkan bagi yang satu pada yang lain itu juga ditetapkan bagi ayah pada cucu, serta bagi anak pada orang tua ayah, yaitu hak-hak dalam warisan, perwalian sahaya, penebusan denda perbuatan

pidana, perwalian nikah dan lain-lain. Seandainya ayah dan anak meninggalkan hak keduanya dari semua itu yang ditetapkan bagi diri keduanya, maka keduanya tidak boleh meninggalkan untuk bapak, atau anak atau *ashabah* keduanya. Seandainya anak boleh membatalkan haknya pada ayah dalam kewenangan menshalatinya ketika dia meninggal dunia, menuntut darahnya seandainya dia dibunuh, dan menerima tebusannya seandainya dia menjadi korban pidana, maka dia tidak boleh membatalkan hak bagi ayahnya, anaknya dan saudara-saudaranya, serta hak *ashabah*-nya. Karena padanya telah ditetapkan bagi ayah, anak dan *ashabah*-nya hak-hak, dimana orang tua tidak boleh menghilangkan hak-hak itu sesudah ditetapkan. Seperti itu pula keadaannya bagi anak."

Oleh karena demikian ketentuannya, maka tidak boleh seseorang menetapkan nasab orang yang diketahui tidak dia lahirkan untuk bersaing dengan ayahnya, anak-anaknya dan *ashabah*-nya, sehingga dia merebut bagian mereka yang sebenarnya bukan haknya. Tidak pula seseorang dari umat Islam diberikan warisan orang yang kepadanya nasabnya dihubungkan. Budak yang dimerdekakan itu sama kedudukannya dengan anak yang dilahirkan dalam hak-hak yang ditetapkan baginya seperti tebusan pidana; dan ditetapkan padanya hukum sebagai orang yang diwarisi dan selainnya. Demikian pula, seseorang tidak boleh menghubungkan diri kepada seseorang yang tidak memerdekakannya, karena yang ditetapkan seseorang pada dirinya itu juga ditetapkan pada anaknya, ayahnya dan *ashabah*-nya, yaitu perwalian mereka. Karena itu, seseorang tidak boleh menetapkan atas mereka sesuatu yang tidak wajib bagi mereka berupa tebusan diyat dan selainnya dengan perkara yang tidak

tetap, dan mereka juga tidak berhak karena perkara yang tidak tetap." Dia berkata, "Ketentuan ini seperti yang Anda sampaikan, *insya' Allah.*"

Saya katakan, "Lalu, mengapa boleh menyamainya dalam satu makna tetapi berbeda darinya dalam makna yang lain? Penetapan hak-hak yang Anda sampaikan itu sama-sama berlaku dalam nasab dan perempuan." Dia menjawab, "Menurut qiyas terhadap hadits-hadits yang saya sampaikan, serta menurut apa yang diketahui para ulama, adalah seperti yang Anda katakan seandainya bukan karena suatu dalil yang menurut saya telah Anda lupakan padahal ada argumen yang membantah Anda di dalamnya." Saya bertanya, "Apa itu?"

1813. Dia menjawab, "Hadits Umar bin Abdul Aziz."[212]

Saya bertanya kepadanya, "Bukankah hadits seperti ini tidak valid menurut para ahli Hadits?" Dia menjawab, "Apakah itu karena hadits ini bertentangan dengan hadits lain milik Anda yang lebih kuat darinya?" Saya katakan, "Seandainya Anda ditentang oleh riwayat yang lebih valid darinya, maka Anda tidak menilainya valid. Sedangkan kami harus menilai valid hadits yang valid, serta menolak hadits yang lebih lemah." Dia bertanya, "Apa pendapat

[212] Hadits dimaksud adalah hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz dari Tamim Ad-Dari secara *marfu',* bahwa perwalian itu menjadi milik orang yang di tangannya seseorang masuk Islam, dan dia mewarisinya manakala orang yang masuk Islam itu tidak memiliki ahli waris nasab. *Takhrij* hadits ini telah disebutkan pada no. (1759).

Ini adalah sebagian dari dalil-dalil pihak yang berbeda dari Asy-Syafi'i, dan dia telah menilainya lemah di sana sini. Tidak lama lagi dia akan mengatakan, "Karena hadits ini berasal dari periwayat yang tidak dikenal dan sanadnya terputus."

Namun hadits ini dinilai *shahih* oleh sebagian ulama sebagaimana yang kami sebutkan di tempat tersebut.

Anda seandainya hadits ini valid? Apakah hadits kami ini bertentangan dengan hadits Anda dari Nabi ﷺ tentang perwalian sahaya?" Saya jawab, "Seandainya hadits tersebut valid, maka dia mengandung kemungkinan makna yang berlawanan, dan bahwa hadits Anda tidak bertentangan dengan hadits kami, karena kami menemukan alasan dua hadits tersebut secara bersama-sama seandainya hadits Anda itu valid. Manakala kami menemukan alasan di balik suatu hadits, maka kami menggunakan hadits tersebut bersama hadits yang lain." Dia bertanya, "Lalu, apa penjelasan tentang hadits ini seandainya dia valid?" Saya katakan, "Dapat dikatakan bahwa perempuan bagi orang yang memerdekakan itu tidak berpindah darinya untuk selama-lamanya meskipun dia memindahkan sendiri dari dirinya. Sabda Nabi ﷺ, *'Perwalian itu milik orang yang memerdekakan'* dapat diarahkan sebagai berita tentang orang yang mensyaratkan perwalian, yaitu orang yang menjual budaknya kemudian dimerdekakan oleh orang lain, bahwa perwalian tersebut menjadi hak orang yang memerdekakan. Sabda beliau tersebut tidak diarahkan kepada makna umum bahwa perwalian itu tidak lain adalah milik orang yang memerdekakan, karena Rasulullah ﷺ juga memberikan perempuan bagi selain orang yang memerdekakan, yaitu seseorang yang di tangannya orang lain masuk Islam."

Dia berkata, "Ini pendapat yang sangat moderat. Mengapa Anda tidak menilai valid hadits ini dan berpegang padanya?" Saya jawab, "Karena dia berasal dari seorang periwayat yang tidak dikenal dan sanadnya terputus. Kami dan Anda sama-sama tidak menilai valid hadits dari para periwayat yang tidak dikenal, dan tidak pula yang sanadnya terputus." Dia bertanya, "Apakah menurut Anda hadits ini bertentangan dengan qiyas manakala

tidak terjadi kemerdekaan budak terlebih dahulu?" Saya jawab, "Ya. Alasannya adalah seperti yang kami sampaikan, yaitu menetapkan hak dan kewajiban padanya dengan terjadinya kemerdekaan budak; dan bahwa jika hak ditetapkan mengikuti penetapan kemerdekaan budak, maka tidak boleh menetapkan sebaliknya." Dia berkata, "Bagaimana jika saya katakan bahwa perempuan ditetapkan pada orang yang diwalikan karena faktor masuk Islam karena dia lebih besar daripada kemerdekaan budak. Jika seseorang masuk Islam di tangan orang lain, maka seolah-olah dia memerdekakan orang yang masuk Islam itu."

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda tentang seorang budak kafir *dzimmi* milik orang lain yang masuk Islam di tangan Anda? Apakah keislamannya itu berlaku?" Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah perwaliannya jatuh kepadamu? Ataukah dia dijual tanpa mempertimbangkan tuannya, dan dia menjadi budak bagi orang yang membelinya?" Dia menjawab, "Dia dijual dan menjadi budak bagi orang yang membelinya?" Saya bertanya, "Kalau begitu, Anda tidak menganggap keislaman seseorang sebagai kemerdekaan. Seandainya keislaman seseorang itu dianggap sebagai kemerdekaannya, maka budak *dzimmi* itu boleh memerdekakan dirinya. Seandainya demikian ketentuannya, maka orang *dzimmi* yang mengenainya Anda berpendapat itu merdeka. Keislamannya itu tidak seperti kemerdekaan orang yang masuk Islam di tangannya. Karena seandainya dia adalah budak milik umat Islam, maka menurut kami dan menurut Anda mereka boleh mempertahankannya sebagai budak, dan dia tidak keluar dari tangan mereka meskipun budak tersebut masuk Islam. Jika saya mengatakan, 'Dia adalah budak milik orang-orang kafir *dzimmi,* sehingga seyogianya budak itu dijual dan hasil penjualannya

diserahkan kepada mereka,' maka dia akan mengatakan, 'ia bukan milik orang-orang kafir *dzimmi*. Bagaimana mungkin dia merupakan budak milik mereka sedangkan dia tidak mewarisi mereka dan kesaksiannya tidak diterima? Dia juga bukan budak milik umat Islam, melainkan dia merdeka'."

Saya bertanya, "Apa alasannya keislaman seseorang itu disamakan dengan kemerdekaan?" Dia menjawab, "Berdasarkan *khabar*." Saya berkata, "Seandainya *khabar* tersebut valid, tentulah kami berpegang padanya bersama Anda." Saya juga bertanya kepadanya, "Mengapa Anda berpendapat tentang orang yang tidak memiliki perwalian dan tidak pula masuk Islam di tangan seseorang, bahwa dia boleh menunjuk siapa saja yang dia mau sebagai walinya?" Dia menjawab, "Berdasarkan qiyas. Umar ﷺ berkata tentang budak yang dibuang, "Budak ini merdeka, dan baginya perwaliannya."[213]

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda mengenai budak yang dibuang manakala dia telah baligh? Apakah dia boleh memindahkan perwaliannya?" Dia menjawab, "Jika saya mengatakan, 'Tidak boleh karena *waliyyul amr* telah mengadakan akad perwalian padanya,' maka Anda akan mengatakan, 'Apakah wali boleh mengadakan akad padanya sedangkan tidak didahului dengan kemerdekaan, dan budak itu pun tidak mengadakan akad atas dirinya?' Dan jika saya mengatakan, 'Ini adalah keputusan hukum dari *waliyyul amr*?' Maka Anda akan mengatakan, 'Apakah *waliyyul amr* dapat menjatuhkan hukum tanpa ada sebab yang mendahului, dimana dengan sebab tersebut salah satu dari dua pihak yang bersengketa memiliki hak pada lawannya? Atau,

[213] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1760).

apakah hakim boleh melakukan jual-beli atas nama anak kecil untuk sesuatu yang harus baginya dan yang memberinya maslahat? Jika seperti yang Anda jelaskan, apakah perwalian itu ditetapkan dengan keputusan *waliyyul amr* bagi orang yang menemukan, sehingga para *maula* itu diqiyaskan kepadanya?'"

Saya katakan, "Jika budak tersebut memberikan perwaliannya kepada seseorang, maka perwalian itu ditetapkan padanya, dan Anda tidak memberinya hak untuk memindahkan perwaliannya selama belum terjadi tebusan diyat untuknya. Tetapi, Anda justru mengatakan bahwa dia boleh memindahkan perwaliannya." Dia mengatakan, "Jika saya mengatakan, 'Hal itu berlaku untuk budak yang ditemukan,' maka Anda akan mengatakan, 'Anda telah mengklaim bahwa orang yang telah dijatuhi keputusan hukum itu boleh menghapus hukum tersebut'." Dia juga mengatakan, "Jika saya mengatakan, 'Budak yang ditemukan dan orang yang menunjuk sendiri walinya itu tidak boleh memindahkan perwaliannya meskipun belum pernah terjadi penebusan diyat,' maka Anda akan mengatakan, 'Kalau begitu, keduanya berbeda'." Dia bertanya, "Di mana letak perbedaannya?" Saya jawab, "Budak yang ditemukan itu tidak menunjukkan sikap rela terhadap sesuatu. Dia hanya dikenai keputusan hukum tanpa ada kerelaan darinya." Dia berkata, "Tetapi, dia menerima nikmat dari orang yang menemukannya." Saya katakan, "Nikmat yang dirasakan oleh selain budak yang ditemukan itu lebih besar daripada nikmat yang dirasakan oleh budak yang ditemukan. Jika seseorang menyelamatkan orang lain dari pembunuhan, kebakaran, dan penjara serta memberinya harta benda, apakah dia memiliki perwalian atas orang yang dia selamatkan itu?" Dia menjawab, "Tidak."

Saya katakan, "Oleh karena orang yang menunjuk sendiri walinya itu tidak ditetapkan perwalian padanya kecuali dengan kerelaannya, maka dia berbeda dari budak temuan yang perwaliannya ditetapkan tanpa ada kerelaan darinya. Lalu, mengapa Anda mengqiyaskannya kepada budak temuan?" Dia balik bertanya, "Lalu, apa alasan Anda menyalahi hadits Umar ?" Kami jawab, "Hadits itu tidak valid. Dia berasal dari seorang periwayat yang tidak dikenal. Kami memiliki hadits yang valid dari periwayat yang dikenal, bahwa Maimunah istri Nabi menghibahkan perwalian Bani Yasar kepada Ibnu Abbas. Jadi, Maimunah dan Ibnu Abbas memperkenankan hibah perwalian. Mengapa Anda meninggalkannya?"

1814. Dia menjawab, "Rasulullah melarang penjualan dan hibah perwalian sahaya."[214] Kami katakan, "Apakah larangan beliau itu dimungkinkan untuk selain hukum haram?" Dia menjawab, "Larangan ini untuk hukum haram meskipun mengandung kemungkinan hukum yang lain."

Saya katakan, "Apabila seseorang yang paham betul tentang Ibnu Abbas dan Maimunah bertanya kepada Anda, 'Apa tujuan larangan beliau?'" Dia menjawab, "Kalau begitu, hadits tersebut tidak sampai kepadanya sama sekali, sehingga kami katakan bahwa seseorang tidak bisa dijadikan hujjah saat berhadapan dengan Nabi ." Saya katakan, "Mengapa Anda melupakan hujjah ini terkait budak temuan? Anda tidak melihat hujjah ini berlaku pada orang lain sebagaimana dia berlaku pada

[214] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1803) dalam bab tentang perwalian dan sumpah.

Anda bahwa ada kalanya suatu hadits dari Nabi ﷺ itu tidak sampai kepada sebagian sahabat beliau, dan bahwa suatu hadits tetap pada makna tekstualnya, tidak dialihkan kepada makna intrinsik dan khusus kecuali berdasarkan *khabar* dari Nabi ﷺ, bukan dari selain beliau." Dia berkata, "Seperti itulah pendapat kami." Saya katakan, "Ya, secara garis besar, dan dalam sebagian perkara, bukan dalam perkara lain." Dia juga berkata, "Dalam hal ini kami memiliki kesamaan dengan sebagian sahabat Anda."

Saya bertanya, "Apakah Anda memuji pendapat mereka?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Kami tidak menyamai mereka dalam hal yang tidak Anda puji, dan dalam hal yang menurut kami argumen yang benar ada dalam pendapat yang lain." Salah seorang ulama Hijaz yang hadir berkata, "Apakah seperti pendapat sahabat kalian bahwa tidak ada perwalian kecuali bagi orang yang memerdekakan?" Mereka menjawab, "Ya, dan itulah yang ditunjukkan oleh Sunnah." Dia berkata, "Di antara kalian ada yang berbeda pendapat tentang budak *sa'ibah* dan orang kafir *dzimmi* yang memerdekakan budak muslim." Mereka berkata, "Benar." Dia berkata, "Karena itu, silakan sebagian dari mereka berbicara kepadanya, atau aku yang mewakili kalian dalam bicara." Mereka berkata, "Lakukanlah! Tetapi jika Anda kurang jelas, maka kami akan bicara." Dia berkata, "Saya akan berbicara pendapat para sahabat Anda tentang perwalian budak *sa'ibah*. Apa pendapat Anda tentang perwalian budak *sa'ibah* dan warisannya manakala dia tidak memiliki ahli waris kecuali tuan yang menjadikannya *sa'ibah*?" Saya jawab, "Perwaliannya jatuh kepada orang yang menjadikannya *sa'ibah*, dan warisannya juga jatuh kepadanya." Dia bertanya, "Apa argumen Anda dalam pendapat tersebut?" Saya katakan, "Argumennya jelas. Bukankah

budak *sa'ibah* itu milik orang yang memerdekakannya secara *sa'ibah*?" Dia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Rasulullah ﷺ bersabda, *'Perwalian itu milik orang yang memerdekakan.'* Umat Islam juga memberikan warisan budak yang dimerdekakan kepada orang yang memerdekakannya manakala tidak ada orang yang menghalanginya karena faktor bagian tertentu dalam warisan." Dia bertanya, "Apakah ada argumennya?" Saya katakan, "Menurut hemat saya, orang yang menempuh jalan tengah pastilah menginginkan argumen di baliknya." Dia menjawab, "Benar."

Saya katakan, "Allah berfirman, مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٖ وَلَا سَآئِبَةٖ وَلَا وَصِيلَةٖ وَلَا حَامٖ *'Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saa'ibah, washiilah dan haam.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 103)." Dia bertanya, "Apa makna ayat ini?" Saya menjawab:

1815. Saya mendengar ulama yang saya terima dengan baik pendapatnya mengklaim, bahwa ada seorang laki-laki yang memerdekakan budaknya di masa jahiliyah secara *sa'ibah* dengan mengatakan, "Aku tidak mewarisinya, dan dia diperlakukan seperti unta *washiilah* dan *haam,* yaitu tidak dinaiki." Allah ﷻ lantas berfirman, *"Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saa'ibah, washiilah dan haam."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 103)[215] Maksudnya adalah sesuai yang kalian jadikan itu. Allah ﷻ

[215] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1767) dalam bab tentang warisan. Di tempat tersebut Asy-Syafi'i mendefinisikan kata *saa'ibah, washiilah, bahiirah* dan *haam.* Akan tetapi, Asy-Syafi'i menerangkannya dengan lebih rinci dalam bab tentang *bahiirah, saa'ibah, washiilah* dan *haam* sesudah bahasan tentang sanksi pidana.

membatalkan syarat-syarat mereka di dalamnya, dan menetapkan bahwa perwalian itu milik orang yang memerdekakan, dan mengembalikan *bahiirah, washiilah* dan *haam* kepada kepemilikan empunya manakala pemerdekaan terjadi dalam hukum Islam, yaitu tidak berlaku pada hewan."

Dia bertanya, "Apakah ada seorang ulama yang menakwili *sa'ibah* untuk sebagian hewan ternak?" Saya jawab, "Ya, dan ini merupakan pendapat yang paling mendekati dengan apa yang diketahui oleh ulama dan ahli Sunnah." Dia bertanya, "Apa pendapat Anda tentang pernyataan, 'Aku memerdekakanmu secara *sa`ibah*?' Tidakkah pernyataan ini berbeda dari pernyataan, 'Aku memerdekakanmu'?" Saya jawab, "Adapun ucapan, 'Aku memerdekakanmu' itu tidak berlawanan. Sedangkan tambahan kata *sa'ibah* itu berlawanan." Dia berkata, "Dua kalimat tersebut keluar secara bersama-sama. Hanya saja, yang terakhir ini merupakan kemerdekaan yang didasari syarat." Saya katakan, "Tidakkah Barirah dimerdekakan dengan syarat perwaliannya jatuh kepada orang-orang yang menjualnya, lalu Rasulullah ﷺ membatalkan syarat tersebut? Beliau lantas bersabda, *'Perwalian itu milik orang yang memerdekakan'.*" Dia berkata, "Benar." Saya berkata, "Jika Rasulullah ﷺ membatalkan syarat penjual dan pembeli yang memerdekakan, padahal akad terhadapnya sah karena perwalian memang milik orang yang memerdekakan dan beliau mengembalikan perwalian itu kepada orang yang

---

Yang penting, Asy-Syafi'i dalam bab ini menjelaskan bahwa penafsiran tentang istilah-istilah ini—sebagaimana yang dia katakan—berasal dari penyimakan dari beberapa kelompok Arab. Mereka bercerita tentang hal ini, dan cerita mereka memiliki kesamaan bahwa cerita semacam ini tidak mungkin keliru, karena sebagian besar ulama menceritakannya dari sebagian besar ulama sebelum mereka.

Maksudnya, makna ini dituturkan secara *mutawatir*.

memerdekakan, maka bagaimana mungkin syarat orang yang memerdekakan tidak batal dan dia tidak memberikan perwalian itu kepada orang lain?" Dia berkata, "Bagaimana jika saya mengatakan bahwa dia memiliki perwalian tetapi tidak mewarisinya?" Saya menjawab, "Kalau begitu, katakan bahwa perwalian itu jatuh kepada orang yang memerdekakan dan mensyaratkan pada budak bahwa perwalian jatuh kepada orang lain dan dia tidak mewarisinya." Dia juga berkata, "Saya tidak boleh menetapkan perwalian baginya tetapi menghalanginya untuk memperoleh warisan sedangkan agama keduanya sama."

Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda tentang seseorang yang memiliki ayahnya sebagai budak, dan dia mengambil budak perempuan sebagai selir, lalu dia mati. Milik siapakah perwalian keduanya?" Dia menjawab, "Milik orang yang keduanya merdeka dengan kepemilikan dan perbuatannya." Saya katakan, "Apa pendapat Anda seandainya seseorang berkata kepada Anda: Nabi ﷺ bersabda, *'Perwalian itu milik orang yang memerdekakan.'* Sedangkan tidak ada satu pun dari keduanya yang merdeka. Yang ini mewarisi ayahnya lalu dia memerdekakannya meskipun dia tidak suka; dan yang ini budak perempuannya melahirkan dan dia tidak memerdekakannya karena ada anak dalam keadaan dia masih hidup, lalu dia memerdekakan budak perempuannya itu dengan adanya anak sesudah dia meninggal dunia. Jadi, keduanya sama sekali tidak memiliki perwalian karena keduanya bukan dimerdekakan. Adakah argumen kami dan argumen Anda tentang hal ini selain pernyataan bahwa jika status budak hilang darinya akibat orang yang dihukumi memperoleh kepemilikan, apakah dia memiliki perwaliannya?" Dia menjawab, "Tidak. Tetapi, bagaimana hal ini

menjadi hujjah bagi anda sedangkan budak ini semakna dengan budak-budak yang dimerdekakan?" Saya jawab, "Budak yang dimerdekakan secara *sa'ibah* jatuh sebagai budak yang dimerdekakan dengan cara biasa, dan dia lebih besar daripada budak yang berada dalam makna budak-budak yang dimerdekakan." Dia berkata, "Para ulama menyebutkan beberapa hadits tentang hal ini." Saya katakan, "Kalau begitu, sebutkan hadits-hadits tersebut!" Dia berkata, "Mereka menyebutkan bahwa Hathib bin Abu Balta'ah memerdekakan budak secara *sa'ibah.*" Saya katakan, "Kami katakan, jika seseorang memerdekakan secara *sa'ibah,* maka budak yang dimerdekakan itu merdeka, dan perwaliannya jatuh kepadanya." Dia berkata:

1816. Mereka menyebutkan *atsar* dari Umar dan Utsman ﷺ yang sejalan dengan pendapat mereka.[216]

---

[216] Yang dimaksud dengan pendapat mereka adalah pendapat kalangan yang berbeda dari Imam Asy-Syafi'i, yaitu bahwa budak yang dimerdekakan secara *sa'ibah* tidak diwarisi oleh orang yang memerdekakannya. Argumentasi mereka dengan perkataan Umar ﷺ akan tampak pada *atsar* berikutnya, yaitu no. (1817).

Adapun dari Utsman ﷺ diriwayatkan *atsar* yang menunjukkan hal itu oleh Said bin Manshur dalam *As-Sunan* (pembahasan: Warisan, bab: Warisan Budak Sa'ibah, 1/104-105, no. 226) dari jalur Husyaim dari Yahya bin Said dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm bahwa seorang perempuan dari Hadhar, yaitu Hadhar Maharib, memerdekakan seorang budak miliknya, lalu dia berkata, "Pergilah, dan tunjuklah wali siapa saja yang kamu inginkan." Budak itu pun pergi dan menyerahkan perwaliannya kepada Abdurrahman bin Ma'mar. Perempuan itu lantas meninggal dunia sehingga para ahli warisnya mengadukan Abdurrahman bin Ma'mar kepada Utsman bin Affan ﷺ. Utsman ﷺ memanggilnya, kemudian dia menceritakan kejadiannya kepada Utsman ﷺ. Dia berkata kepada budak itu, "Pergilah dan serahkan perwalianmu kepada siapa saja yang kamu inginkan." Budak itu lantas kembali kepada Abdurrahman dan menyerahkan perwalian kepadanya."

1817. Sulaiman bin Yasar menceritakan bahwa ada seorang *sa'ibah* yang dimerdekakan oleh sebagian orang yang berhaji. Kemudian dia dibunuh oleh seorang laki-laki dari Bani Makhzum. Umar ﷺ lantas menetapkan diyatnya atas Bani Makhzum. Kemudian ayah dari anak yang dikenai diyat itu berkata, "Bagaimana jika dia membunuh anakku?" Umar berkata, "Kalau begitu, anakmu tidak berhak atas apapun." Orang itu berkata, "Kalau begitu, dia itu seperti *arqam*." Umar ﷺ berkata, "Dia memang seperti *arqam*.'[217]

Saya katakan kepadanya, "Hadits ini lebih dekat dengan pendapat kami seandainya dia valid." Dia bertanya, "Dari sisi mana?" Saya jawab, "Karena seandainya Umar ﷺ melihat perwaliannya adalah milik umat Islam, maka dia pasti melihat diyatnya menjadi tanggungan mereka. Akan tetapi, tampaknya Umar ﷺ melihat bahwa diyatnya ditanggung oleh para *maula* (wali sahaya) itu. Oleh karena mereka tidak diketahui, maka Umar ﷺ tidak melihat adanya kewajiban diyat di dalamnya hingga para *maula*-nya itu diketahui. Seandainya ketentuannya seperti yang mereka takwili, dan hadits ini mengandung kemungkinan terhadap apa yang mereka katakan, maka itu berarti mereka telah menyalahinya." Dia bertanya, "Di mana?" Saya jawab, "Mereka mengklaim bahwa seandainya budak *sa'ibah* membunuh, maka diyatnya ditanggung oleh umat Islam. Sedangkan kami meriwayatkan dari Umar ﷺ dan selainnya *atsar* yang semakna dengan pendapat kami." Dia berkata, "Silakan Anda sebutkan!"

---

[217] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1763) dalam bahasan tentang warisan.

١٨١٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ طَارِقَ بْنَ الْمُرَقَّعِ أَعْتَقَ أَهْلَ بَيْتٍ سَوَائِبَ فَأُتِيَ بِمِيرَاثِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَعْطُوهُ وَرَثَةَ طَارِقٍ فَأَبَوْا أَنْ يَأْخُذُوا، فَقَالَ عُمَرُ: فَاجْعَلُوهُ فِي مِثْلِهِمْ مِنْ النَّاسِ.

1818. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha` bin Abu Rabah, bahwa Thariq bin Al Muraqqa' memerdekakan sebuah keluarga secara *sa`ibah*, lalu warisan mereka didatangkan. Umar bin Khaththab berkata, "Berikan warisan itu kepada para ahli waris Thariq. Namun mereka menolaknya, lalu Umar berkata, "Kalau begitu, gunakan harta itu untuk orang-orang seperti mereka."[218]

Dia berkata, "Tetapi, hadits Atha` ini *mursal.*" Saya katakan, "Tampaknya dia mendengarnya dari keluarga Thariq. Jika dia tidak mendengarnya dari mereka, maka hadits Sulaiman juga *mursal.*" Dia bertanya, "Apakah ada hadits lain?" Saya jawab:

[218] Atsar ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1764) dalam bab tentang warisan.

١٨١٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سَائِبَةً فَمَاتَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هُوَ لَكَ قَالَ: لَا أُرِيدُ قَالَ فَضَعْهُ إِذًا فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنَّ لَهُ وَارِثًا كَثِيرًا.

1819. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman bin Mihran, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa seorang laki-laki memerdekakan budak secara *sa'ibah*, lalu budak itu meninggal. Abdullah berkata, "Warisannya untukmu." Orang yang memerdekakan itu berkata, "Aku tidak mau." Abdullah berkata, "Kalau begitu, letakkan warisan itu di baitul mal, karena dia memiliki banyak ahli waris."[219]

١٨٢٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو طُوَالَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا عَمْرَةُ

[219] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1766) dalam bab tentang warisan.

بِنْتُ يُعَارَ أَعْتَقَتْهُ سَائِبَةً فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِمِيرَاثِهِ فَقَالَ: أَعْطُوهُ عَمْرَةَ فَأَبَتْ تَقَبَّلَهُ.

1820. Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Thuwalah Abdullah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, dari Ma'mar, dia berkata: Salim *maula* Abu Hudzaifah adalah budak milik seorang perempuan Anshar yang bernama Amrah binti Yu'ar. Dia memerdekakannya secara *sa'ibah*, kemudian dia terbunuh pada Perang Yamamah. Abu Bakar lantas datang membawa warisannya. Dia berkata, "Berikanlah warisan ini kepada Amrah!" Namun dia tidak mau menerimanya.[220]

Dia berkata, "Ada beberapa hadits yang berbeda tentang hal ini."

1821. Saya katakan, "Apa yang kita butuhkan lagi sesudah ada sabda Nabi ﷺ, *"Perwalian itu milik orang yang memerdekakan.'*[221] Jika ada beberapa hadits yang berlainan, maka yang harus kita lakukan adalah berpegang pada yang paling dekat kepada Sunnah. Apa yang kami sampaikan itu merupakan makna Sunnah, selain argumen dengan Kitab yang telah kami sampaikan."

Dia berkata, "Bagaimana jika mereka mengatakan bahwa budak *sa'ibah* itu dimerdekakan atas nama umat Islam." Kami

---

[220] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1765) dalam bab tentang warisan.

[221] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1807-1808) dalam bab tentang perwalian dan sumpah.

menjawab, "Bagaimana jika seseorang mengatakan, 'Aku memerdekakanmu atas namaku secara *sa'ibah*, bukan atas nama orang lain,' dan dia mengadakan kesaksian atas ucapan ini sebelum dan bersamaan dengan terjadinya kemerdekaan, lalu dia berkata, 'Aku ingin pahalaku sempurna dengan cara perwaliannya tidak kembali kepadaku'." Dia menjawab, "Jika mereka berkata demikian, maka ucapan ini menunjukkan bahwa dia memerdekakannya atas nama umat Islam." Kami katakan, "Jawaban ini tidak bisa diterima. Dia mengatakan, 'Aku memerdekakannya atas diriku sendiri,' lalu dia mengatakan, 'Dia memerdekakannya atas nama umat Islam'." Dia berkata, "Ini merupakan perkataan yang tidak konsisten."

Saya katakan, "Apa pendapat Anda seandainya dia mengeluarkannya dari kepemilikannya kepada umat Islam? Apakah dia boleh memerdekakannya meskipun mereka tidak menyuruhnya untuk memerdekakan? Seandainya dia melakukannya, tentulah kemerdekaannya itu batal manakala dia memerdekakan budak yang telah keluar dari kepemilikan kepada orang lain tanpa perintah dari orang lain itu. Padahal dia mengatakan, 'Saya memperkenankannya karena pemilik yang memerdekakan itu telah diputuskan oleh Nabi ﷺ sebagai pemilik perwalian'." Dia berkata, "Lalu apa argumen Anda untuk membantah mereka terkait orang kafir *dzimmi* yang budaknya masuk Islam kemudian dia memerdekakannya?" Saya menjawab seperti argumen pertama saya terkait budak *sa'ibah,* bahwa dia tidak jauh dari keberadaannya sebagai budak yang dimerdekakan. Rasulullah ﷺ telah memutuskan bahwa perwalian sahaya itu jatuh kepada orang yang memerdekakan. Atau, apakah jika agama keduanya berbeda maka budak tersebut tidak boleh dimerdekakan

sehingga kemerdekaannya batal?" Dia menjawab, "Tidak, melainkan dia tetap dimerdekakan, dan kemerdekaannya sah."

Saya bertanya, "Setahu saya, tinggal satu kasus lagi yang Anda pertanyakan." Dia menjawab, "Benar. Seandainya budak tersebut meninggal dunia, maka orang yang memerdekakan tidak mewarisinya." Saya katakan, "Apa yang menghalangi pewarisannya? Yang menghalangi pewarisan bagi para ahli waris juga bagi selain orang yang memerdekakan adalah faktor perbedaan agama. Demikian pula, orang yang memerdekakan terhalang oleh ahli warisnya dengan nasab lantaran adanya perbedaan antara perwalian sahaya dan nasab." Dia bertanya, "Apakah boleh ditetapkan hak perwalian baginya atas budak sedangkan dia tidak mewarisinya?" Saya jawab, "Ya, sebagaimana boleh ditetapkan status ayah bagi seseorang atas anaknya, tetapi dia tidak mewarisinya manakala keduanya berbeda agama. Apakah boleh dikatakan bahwa manakala orang kafir *dzimmi* memerdekakan budak muslim, sedangkan orang kafir *dzimmi* tersebut memiliki beberapa anak muslim, maka perwaliannya jatuh kepada anak-anaknya yang muslim, bukan orang yang memerdekakannya? Seandainya hak perwalian tidak jatuh kepada orang yang memerdekakan padahal dia memerdekakan, maka hak perwalian itu lebih jauh diperkenankan bagi anak-anaknya." Dia berkata, "Anda sebenarnya berpendapat seperti ini." Saya jawab, "Di mana?" Dia berkata, "Anda mengklaim bahwa seandainya seseorang memiliki anak-anak muslim sedangkan dia sendiri kafir, lalu salah seorang di antara mereka meninggal dunia, maka anak yang mati itu diwarisi oleh saudara-saudaranya yang muslim, sedangkan ayahnya tidak mewarisinya." Saya katakan, "Benar. Argumen ini justru membantah Anda." Dia bertanya,

"Bagaimana?" Saya jawab, "Apakah menurut Anda status ayahnya itu hilang dari mayit lantaran perbedaan agama?" Dia menjawab, "Tidak. Dia tetap ayahnya dalam keadaannya itu." Saya bertanya, "Bagaimana jika ayahnya itu masuk Islam sebelum anaknya mati? Apakah Anda memberikan warisan kepadanya?" Dia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Yang mengharamkan warisan adalah perbedaan agama." Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Mengapa Anda tidak berpendapat demikian untuk para *maula*? Yaitu dengan mengatakan bahwa *maula*-nya adalah orang yang memerdekakannya, dan dia tidak mewarisinya manakala agama keduanya berbeda. Tetapi jika orang yang memerdekakan itu masuk Islam, maka dia mewarisinya jika budak yang dimerdekakan itu meninggal dunia sesudah orang yang memerdekakan masuk Islam." Dia menjawab, "Karena mereka mengatakan bahwa jika orang kafir *dzimmi* memerdekakannya, maka perwaliannya ditetapkan bagi umat Islam, tidak kembali kepadanya." Saya bertanya, "Mengapa perwaliannya ditetapkan bagi umat Islam sedangkan bukan mereka yang memerdekakannya?" Dia balik bertanya, "Lalu, karena faktor apa mereka mewarisinya?" Saya jawab, "Mereka bukan mewarisinya, melainkan warisannya jatuh kepada mereka karena warisannya tidak ada pemiliknya yang definitif." Dia bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan pendapat Anda, sedangkan yang diketahui adalah mereka tidak mengambilnya kecuali sebagai warisan?" Saya katakan, "Apakah boleh mereka mewarisi orang kafir?" Dia menjawab, "Tidak."

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya orang kafir *dzimmi* itu mati sedangkan dia tidak memiliki ahli waris yang

seagama dengannya? Untuk siapa warisannya?" Dia menjawab, "Untuk umat Islam." Saya bertanya, "Itu karena warisannya tidak ada yang memilikinya, bukan karena umat Islam mewarisinya." Dia berkata, "Benar." Saya katakan, "Demikian pula dengan orang yang tidak memiliki perwalian, baik dia budak temuan, atau orang muslim yang tidak memiliki perwalian, atau perwaliannya ada di tangan orang kafir sedangkan dia tidak memiliki kerabat yang muslim."

Di awal bahasan saya telah menyampaikan bahwa harta tersebut tidak diambil sebagai warisan. Dia berkata, "Tetapi di antara para sahabat kami ada yang berbeda dari Anda dalam makna lain. Dia mengatakan bahwa seandainya seorang muslim memerdekakan seorang Nasrani lalu orang Nasrani itu mati, maka orang muslim tersebut mewarisinya. Yang dikatakan Nabi ﷺ adalah, 'Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dalam nasab'." Saya bertanya, "Apakah ini ada dalam hadits?" Dia menjawab, "Menurut mereka, hadits mengandung kemungkinan makna seperti itu'."

Saya katakan, "Apa tanggapan Anda seandainya ada ulama lain yang menentang kami dan mereka, dimana dia mengatakan bahwa makna hadits ini berkaitan dengan perwalian sahaya." Dia menjawab, "Dia tidak boleh berpendapat seperti itu?" Saya bertanya, "Mengapa? Apakah karena hadits tidak mengandung kemungkinan makna seperti itu?" Dia menjawab, "Bukan, hadits ini mengandung kemungkinan makna seperti itu (hubungan kafir dan muslim secara nasab). Akan tetapi, hal ini (hubungan kafir muslim secara perwalian sahaya) memang tidak terdapat dalam hadits. Umat Islam berpendapat demikian dalam kaitannya dengan

nasab." Saya katakan, "Tidak semua umat Islam mengatakannya terkait dengan nasab. Di antara mereka ada yang menjadikan seorang muslim mewarisi orang kafir sebagaimana dia membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan kafir, tetapi dia tidak menjadikan orang kafir mewarisi orang muslim." Dia bertanya, "Apakah hadits Nabi ﷺ ini berlaku umum?" Saya jawab, "Ya, berlaku untuk semua orang kafir. Argumen untuk membantah ulama yang mengatakan bahwa hadits ini berlaku pada sebagian orang kafir dari segi nasab sama seperti argumen untuk membantah orang yang mengatakannya dalam perwalian sahaya." Dia berkata, "Mereka mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz membuat keputusan demikian."

1822. Saya katakan, "Saya sudah memberitahu Anda bahwa Maimunah ؓ menghibahkan perwalian Bani Yasar kepada Ibnu Abbas ؓ, lalu dia menerima hibah perwalian tersebut.[222] Saya juga telah katakan bahwa jika datang satu hadits dari Nabi ﷺ yang bermakna umum, maka dia tetap dimaknai umum. Kita tidak boleh mengarahkannya kepada salah satu kemungkinan makna yang terkandung di dalamnya kecuali ada petunjuk dari Nabi ﷺ." Dia berkata, "Seperti itu pula pendapat kami." Saya katakan, "Lalu, mengapa Anda tidak berpendapat seperti ini terkait orang muslim yang memerdekakan orang Nasrani?"

1823. Selain itu kami meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia menempatkan warisan seorang mantan sahayanya

---

[222] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1761) dalam bab tentang warisan.

yang beragama Nasrani di *baitul mal.*[223] Ini merupakan hadits yang paling valid di antara dua hadits dari Umar bin Abdul Aziz, serta paling pantas untuk dijadikan pegangan menurut kami.

Argumen tentang hal ini adalah sabda Nabi ﷺ,

١٨٢٤- لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

1824. *"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim."*[224]

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz hadits yang berlawanan dengan hadits ini.

Dia berkata, "Apakah ada kemungkinan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz merupakan tindakan merelakan sesuatu meskipun sesuatu tersebut halal baginya?" Saya jawab, "Ya, tetapi maknanya yang paling jelas kebenarannya menurut kami adalah dia tidak boleh mewarisi orang kafir. Tidakkah Anda melihat bahwa jika dia menghalangi warisan bagi anak, orang tua dan suami karena faktor kekafiran, maka warisan perwalian sahaya itu lebih kuat alasannya untuk dilarang karena perwalian sahaya itu lebih jauh daripada hubungan nasab?"

Dia berkata, "Apa argumen Anda untuk membantah seseorang yang berbeda pendapat dari Anda terkait seseorang

---

[223] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1812).

[224] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1747-1748) dalam bab tentang warisan, awal bahasan tentang Faraidh.

yang memerdekakan budaknya atas nama orang lain tanpa ada perintah dari orang lain itu?"

1825. Saya jawab, "Dasar argumen saya kepadanya Anda adalah hadits yang telah saya sampaikan bahwa Nabi ﷺ bersabda, '*Perwalian itu milik orang yang memerdekakan.*[225] Sedangkan orang ini dianggap sebagai orang yang memerdekakan." Dia berkata, "Tetapi Anda mengklaim bahwa jika orang pertama memerdekakan budaknya atas nama orang kedua dengan perintahnya, maka perwalian sahaya itu jatuh kepada orang yang menyuruh memerdekakan budak itu atas namanya, sedangkan ini adalah orang yang atas namanya budak dimerdekakan." Saya katakan, "Ya, karena jika orang pertama memerdekakan budak atas nama orang kedua dengan perintah orang kedua, maka itu berarti orang pertama mengalihkan kepemilikan atas budaknya kepada orang kedua lalu dia memerdekakan budak itu atas nama orang kedua sesudah orang kedua memilikinya." Dia berkata, "Apakah pemiliknya itu sudah menyerahkan budak kepada orang kedua?" Saya jawab, "Jika orang pertama telah memerdekakan budak atas nama orang kedua dengan perintah orang kedua, maka kemerdekaan itu lebih bermakna daripada serah terimanya." Dia bertanya, "Dari sisi mana?" Saya jawab, "Jika orang pertama boleh menyuruh orang kedua untuk memerdekakan budak orang pertama sendiri lalu dia memerdekakannya, maka itu karena orang kedua merupakan wakil bagi orang pertama, dimana perintah orang pertama berlaku efektif padanya selama dia belum menarik

---

[225] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1807-1808) dalam pembahasan tentang perwalian dan sumpah.

perwakilannya. Seseorang boleh membeli budak dari orang lain lalu pembeli memerdekakan budaknya sesudah keduanya berpisah dari tempat transaksi dan sebelum dilakukan serah terima, dan kemerdekaan itu berlaku efektif karena pembeli adalah pemilik budak. Oleh karena itu, boleh pula manakala kemerdekaan budak telah mengalihkan kepemilikan budak kepadanya sekiranya kemerdekaannya itu berlaku efektif, atau budak itu dimerdekakan oleh orang lain dengan perintahnya."

Dia bertanya, "Apakah perwalian menjadi milik orang yang menyuruh?" Saya jawab, "Ya, karena dia adalah pemilik yang memerdekakan." Dia bertanya, "Dari mana dia disebut sebagai orang yang memerdekakan? Bukankah yang memerdekakan adalah orang lain, yaitu atas namanya dan dengan perintahnya?" Saya jawab, "Jika orang pertama memerintahkan orang kedua untuk memerdekakan budak, kemudian orang kedua memerdekakan budak atas nama orang pertama, maka itu berarti orang kedua merupakan wakil orang pertama, dan kemerdekaannya berlaku. Orang pertamalah yang memerdekakan manakala dia memberikan perwakilan dan kemerdekaan budak berlaku efektif dengan perintahnya."

Dia bertanya, "Mengapa Anda berpendapat bahwa jika seseorang memerdekakan budak atas nama orang lain tanpa perintahnya, maka kemerdekaannya itu berlaku?" Saya jawab, "Ya, karena dia memerdekakan apa yang dia miliki." Dia bertanya, "Apa pendapat Anda tentang perkataan, 'Budak ini merdeka atas nama fulan.' Apakah perkataan ini memiliki arti?" Saya jawab, "Jika yang dimaksud adalah makna yang memiliki hukum, yang

dengan itu kemerdekaannya ditolak atau perwalian dipindahkan, makna tersebut tidak ada."

Dia bertanya, "Apa argumen tentang hal ini selain yang Anda telah sampaikan? Apa tanggapan Anda terhadap pendapat seorang ulama bahwa jika seseorang memerdekakan budak atas nama orang lain tanpa ada perintahnya lalu orang lain itu menerima kemerdekaan tersebut maka dia berhak atas perwaliannya?" Saya jawab, "Kalau dia berkata demikian, maka padanya berlaku alasan hukum yang karenanya kami tidak lapang hati untuk mengatakan pendapat itu." Dia bertanya, "Apa itu?" Saya jawab, "Dikatakan kepadanya, 'Apakah kemerdekaan hanya boleh dilakukan oleh pemilik budak?'" Dia menjawab, "Tidak." Kami bertanya, "Jadi, kapan dia memiliki budak itu?" Dia menjawab, "Ketika dia menerimanya." Saya bertanya, "Apa pandangan Anda ketika dia menerima budak itu? Apakah dia menerimanya sebagai orang merdeka atau masih menjadi budak?" Dia menjawab, "Menurut saya, dia menerimanya sebagai orang merdeka."

Kami bertanya, "Apakah dia bisa memerdekakan orang merdeka atau memilikinya?" Dia menjawab, "Kalau begitu saya katakan, bahkan ketika dia melakukan hal itu kami tahu bahwa dia adalah pemilik budak ketika pemilik budak menghibahkan kepadanya." Saya katakan, "Apa tanggapan Anda seandainya dia mengatakan kepada Anda, 'Saya menerimanya tetapi saya membatalkan kemerdekaan budak yang Anda lakukan'? Apakah budak yang telah dimerdekakan itu menjadi budak miliknya lagi?" Dia bertanya, "Bagaimana mungkin budak itu menjadi miliknya lagi?" Saya katakan, "Anda menjadikan budak yang telah

dimerdekakan orang pertama atas nama orang kedua itu sebagai budak milik orang pertama sebelum kemerdekaan. Jika Anda mengalihkan kepemilikan budak kepada saya kemudian Anda memerdekakannya, maka pengalihan budak oleh Anda kepada saya itu hukumnya boleh, sedangkan kemerdekaan budak atas nama saya itu batal manakala saya tidak melakukan tindakan baru untuk memerdekakan budak, dan saya juga tidak menyuruh Anda untuk melakukan tindakan baru memerdekakan budak."

Dia berkata, "Ketentuan ini harus menjadi pegangan bagi orang yang berpendapat demikian. Pendapat ini jelas keliru selama pemilik budak tidak mengalihkan kepemilikan kepada orang kedua kecuali setelah budak keluar dari status budak. Budak yang dikeluarkan dari status budak oleh orang lain itu perwaliannya jatuh kepada orang yang memerdekakan sebagaimana yang Anda katakan. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh selain Anda dari kalangan sahabat kami. Apakah Anda bisa menjelaskannya dengan suatu argumen?" Saya jawab, "Ya. Apa pandangan Anda seandainya aku memerdekakan budak milikku kemudian sesudah budak itu dimerdekakan saya berkata, 'Sekarang saya memberikan pahalanya dan perwaliannya untuk Anda'?" Dia menjawab, "Saya tidak memperoleh pahalanya, dan tidak pula perwaliannya. Pahala dan perwalian hanya ditetapkan pada hari Anda memerdekakan budak. Oleh karena Anda telah memerdekakan atas nama Anda sendiri, maka pahala Anda tidak berpindah kepada saya, sebagaimana pahala Anda selain ini tidak berpindah kepada saya."

Saya katakan, "Perwalian tidak dimiliki kecuali oleh orang yang memerdekakan, dan orang yang memerdekakan tidak boleh mengeluarkannya dari kepemilikannya kepada orang lain.

Perwalian bukan merupakan harta yang dimiliki yang bisa dipindahkan oleh manusia dari harta mereka kepada harta siapa saja yang mereka kehendaki." Dia berkata, "Ya." Saya katakan, "Inilah argumen untuk membantah ulama yang berbeda pendapat dengan kami dalam masalah ini."

54. Wadi'ah (Titipan)

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Jika seseorang menitipkan suatu titipan pada orang lain, kemudian penerima titipan ingin bepergian jauh namun dia tidak memercayai seseorang untuk dia serahi titipan itu, kemudian dia pergi dengan membawa titipan itu, baik melalui perjalanan darat atau perjalanan laut, kemudian titipan itu rusak, maka dia bertanggungjawab. Demikian pula, seandainya dia ingin bepergian jauh kemudian dia meletakkan titipan di baitul mal kemudian titipan tersebut rusak, maka dia bertanggungjawab. Demikian pula, jika dia memendam titipan itu dan tidak memberitahukannya kepada seseorang yang dia percayai atas hartanya kemudian titipan tersebut rusak, maka dia bertanggungjawab. Demikian pula, jika dia memendamnya dan tidak meninggalkan seseorang di rumahnya untuk menjaganya lalu titipan tersebut rusak, maka dia bertanggungjawab.

Jika seseorang menitipkan suatu barang pada orang lain lalu penerima titipan melakukan tindakan di luar kewenangan

terhadapnya, namun barang titipan itu tidak rusak hingga dia mengambilnya dan meletakkannya di tempatnya, kemudian barang tersebut rusak, maka dia bertanggungjawab. Karena dia telah keluar dari batas amanah kepada batas melakukan tindakan di luar kewenangan, dimana penerima titipan bertanggungjawab terhadap harta dalam keadaan apapun hingga penerima titipan mengadakan amanah yang baru di kemudian hari.

Demikian pula, seandainya seseorang menyewa kendaraan ke suatu negeri kemudian dia melakukan tindakan di luar kewenangan terhadapnya, baik saat pergi atau saat pulang, kemudian dia mengembalikannya dalam keadaan selamat ke tempat sewa, lalu kendaraan tersebut mati sebelum dia menyerahkannya, maka dia bertanggungjawab karena dia telah menjadi orang yang berbuat melebihi batas kewenangan. Barangsiapa yang telah berbuat melebihi batas kewenangan, maka dia tidak terbebas dari pertanggungan hingga dia menyerahkan kepada orang yang hartanya dia perlakukan dengan sewenang-wenang itu.

Demikian pula, seandainya seseorang mencuri kendaraan milik orang lain dari tempat penyimpanannya, kemudian dia mengembalikannya lagi ke tempat penyimpanannya, lalu kendaraan tersebut mati, maka dia terkena pertanggungan. Dia tidak terlepas dari pertanggungan kecuali dengan menyerahkan apa yang dia tanggung kepada pemiliknya. Seandainya seseorang menitipkan sepuluh dirham kepada orang lain kemudian penerima titipan melakukan tindakan melebihi batas kewenangan terhadap salah satu dirham itu dengan cara membelanjakannya, kemudian dia mengambilnya lagi dan mengembalikan dirham itu sendiri

(definitif), kemudian titipan harta tersebut rusak, maka dia menanggung satu dirham tersebut, tetapi dia tidak menanggung sembilan dirham lainnya, karena dia hanya melakukan tindakan di luar kewenangan terhadap satu dirham tersebut, bukan terhadap sembilan dirham yang lain. Demikian pula, jika barang titipan berupa pakaian kemudian dia memakainya, kemudian dia mengembalikannya pakaian itu sendiri, maka dia terkena pertanggungan.

Ar-Rabi' berkata: Pendapat Asy-Syafi'i adalah jika seseorang mengambil dirham kemudian dia meletakkan dirham lain dalam bentuk yang bisa dikenali dari dirham-dirham yang lain, maka dia menanggung dirham tersebut, tetapi dia tidak menanggung sembilan dirham yang lain. Tetapi jika satu dirham itu tidak bisa dibedakan dari dirham-dirham yang lain, maka dia menanggung sepuluh dirham.

Jika seseorang menitipkan kendaraan kepada orang lain kemudian dia menyuruhnya untuk memberinya minum dan pakan, kemudian penerima titipan memerintahkan tugas tersebut kepada orang yang biasa memberi minum dan pakan untuk hewan-hewan ternaknya, lalu hewan titipan itu mati tanpa ada perbuatan pidana, maka dia tidak terkena pertanggungan. Tetapi jika dia memberinya minum di rumahnya kemudian membawanya keluar dari rumahnya, maka dia terkena pertanggungan.

Jika seseorang menitipkan pada orang lain berupa hewan sedangkan dia tidak menyuruhnya untuk memberinya minum dan pakan dan tidak pula melarangnya, lalu penerima titipan menahannya dalam jangka waktu yang sekiranya hewan tersebut bisa mati seandainya tidak makan dan minum, lalu hewan itu pun

mati, maka dia terkena pertanggungan. Tetapi jika hewan tersebut dalam jangka waktu tertentu bisa bertahan dan tidak mati, tetapi hewan tersebut mati dalam jangka waktu tersebut, maka dia tidak terkena pertanggungan seandainya dia tidak memberinya makan dan minum. Jika dia menyerahkan hewan ternak kepada penerima titipan dan menyuruhnya untuk menyewakannya kepada orang yang menaikinya dengan pelana, tetapi dia menyewakannya kepada orang untuk menanggung barang kemudian hewan tersebut mati, maka dia terkena pertanggungan. Seandainya pemilik hewan menyuruhnya untuk menyewakannya kepada orang untuk mengangkut batu bata, lalu dia menyewakannya kepada orang untuk mengangkut besi, lalu hewan tersebut mati, maka dia terkena pertanggungan.

Seandainya pemilik hewan menyuruhnya untuk menyewakannya kepada orang untuk mengangkut besi, kemudian dia menyewakannya kepada orang untuk mengangkut batu bata dengan timbangan yang sama lalu hewan tersebut mati, maka dia terkena pertanggungan karena alas yang digunakan untuk mengangkut batu bata itu lebih merata sehingga mengakibatkan kematian.

Seandainya pemilik hewan menyuruhnya untuk menyewakannya kepada orang yang menaiki dengan pelana, kemudian dia menyewakannya kepada orang yang menaikinya tanpa pelana, lalu hewan tersebut mati, maka dia terkena pertanggungan karena kita tahu bahwa pelana itu lebih melindungi hewan kendaraan. Tetapi jika diketahui bahwa pelana tidak lebih melindungi hewan, maka dia tidak terkena pertanggungan karena dia justru memperingan.

Seandainya hewannya kurus kemudian dia menyewakannya kepada orang yang dia tahu tidak bisa diangkut oleh hewan tersebut, maka dia terkena pertanggungan. Karena ketika pemilik hewan memberinya kewenangan untuk menyewakannya, maka itu berarti pemilik hewan memberinya kewenangan untuk menyewakannya kepada orang yang sanggup dibawa oleh kendaraan tersebut, sehingga apabila dia menyewakannya kepada orang yang tidak sanggup dibawa oleh kendaraan tersebut, maka dia terkena pertanggungan. Jika pemilik hewan menyuruhnya untuk menyewakannya kepada orang yang menaikinya dengan pelana kemudian dia menyewakannya kepada orang yang menaikinya dengan *ikaf*,[226] maka jika *ikaf* tersebut lebih lebar dan lebih membahayakan dalam satu keadaan, maka dia terkena pertanggungan. Tetapi jika *ikaf* tersebut lebih ringan, atau setara dengan pelana biasa, maka dia tidak terkena pertanggungan.

Jika seseorang menitipkan sesuatu pada orang lain, kemudian penerima titipan ingin bepergian jauh, maka jika penitip atau wakilnya berada di tempat, maka penerima titipan tidak boleh bepergian sebelum mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya atau kepada wakilnya, atau keduanya mengizinkannya untuk menitipkannya kepada orang lain yang menurutnya pantas membawa titipan. Jika dia melakukannya dan menitipkannya pada siapa saja yang dia kehendaki, kemudian barang titipan tersebut rusak, maka dia terkena pertanggungan manakala keduanya tidak mengizinkannya. Jika pemilik barang tidak berada di tempat kemudian dia menitipkannya kepada orang yang biasa dia titipi

---

[226] *Ikaf* adalah pelana untuk keledai.

barang dan tepercaya baginya, lalu barang tersebut rusak, maka dia tidak terkena pertanggungan.

Jika dia menitipkannya kepada orang yang biasa dia titipi barang tetapi orang tersebut tidak amanah lalu barang tersebut rusak, maka dia terkena pertanggungan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah orang yang dititipi itu memang ahlinya membawa titipan atau tidak, baik dia orang merdeka atau budak, baik dia laki-laki atau perempuan. Karena dia tidak boleh merusak hartanya sendiri dan tidak boleh pula merusak harta orang lain. Dia boleh mewakilkan hartanya sendiri kepada orang yang tidak amanah, tetapi dia tidak boleh mewakilkan amanahnya kepada orang yang tidak amanah.

Demikian pula, seandainya penerima titipan itu mati lalu dia menyerahkan wasiat harta dan titipannya kepada seseorang, atau menyerahkan wasiat titipannya saja, tidak dengan hartanya, kemudian harta tersebut rusak, maka jika pembawa wasiat titipan itu orang yang amanah, maka mayit tidak terkena pertanggungan. Tetapi jika pembawa wasiat titipan itu bukan orang yang amanah, maka mayit terkena pertanggungan.

Seandainya seseorang menitipkan barangnya di perkampungan yang menetap, kemudian dia berpindah kepada perkampungan yang tidak menetap, atau di perkampungan yang hidup kemudian dia berpindah ke perkampungan yang mati, lalu barang titipan tersebut rusak, maka dia terkena pertanggungan dalam dua keadaan itu. Seandainya dia menitipkannya di perkampungan yang telah runtuh kemudian dia berpindah ke tempat yang terbangun, atau dia menitipkannya di tempat yang tidak aman lalu dia berpindah ke tempat yang aman, maka dia

tidak terkena pertanggungan karena dia menambahkan nilai positif. Seandainya pemilik barang mensyaratkan agar penerima titipan tidak membawanya keluar dari tempat ini kemudian dia melanggar larangan itu dan membawanya keluar tanpa ada kondisi darurat lalu barang titipan rusak, maka dia terkena pertanggungan. Jika ada kondisi darurat kemudian dia membawanya keluar ke tempat yang lebih aman daripada tempatnya semula, maka dia tidak terkena pertanggungan. Misalnya adalah ketika tempat tinggalnya terkepung api atau banjir.

Seandainya kedua pihak berselisih tentang banjir dan api yang mengepung, dimana penitip mengatakan, "Tidak ada banjir dan tidak ada api," sedangkan penerima titipan mengatakan, "Dapat diketahui bahwa di satu sisi tempat ini ada mata air yang terlihat atau ada bekas api," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penerima titipan. Tetapi jika tidak ada tanda-tanda, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penitip. Manakala saya mengatakan bahwa perkataan yang dipegang adalah perkataan salah satu pihak, maka dia harus mengajukan bersumpah manakala pihak lain ingin agar dia bersumpah.

Jika seseorang menitipkan suatu barang pada orang lain, kemudian keduanya berselisih dimana penerima titipan mengatakan, "Saya telah menyerahkannya kepadamu," sedangkan penitip mengatakan, "Kamu belum menyerahkannya," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penerima titipan. Seandainya masalahnya sama, namun penerima titipan mengatakan, "Kamu menyuruhku untuk menyerahkan barang titipan kepada fulan, dan saya telah menyerahkannya," lalu penitip mengatakan, "Saya tidak menyuruhmu," maka perkataan yang

dipegang adalah perkataan penitip, dan penerima titipan harus mengajukan bukti. Kami membedakan keduanya karena orang yang diserahi itu bukan penitip, sedangkan Allah ﷻ berfirman, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ *"Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 283)

Dalam kasus pertama, penerima titipan mengaku telah menyerahkan barang titipan kepada orang yang memberinya amanah. Sedangkan dalam kasus kedua, dia menyerahkannya kepada selain penitip atas perintah penitip. Manakala penitip menyangkal bahwa dia telah menyuruhnya, maka penerima titipan terkena sanksi karena orang yang diserahi itu bukan orang yang menyerahkan.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ

"Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 6)

Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ

"Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 6)

Alasannya adalah karena wali anak yatim tidak lain adalah pembawa wasiat dari ayahnya, atau pembawa wasiat yang diserahkan oleh hakim kepadanya, bukan anak yatim itu yang menitipkan harta kepadanya. Karena itu, ketika anak yatim sudah mencapai keadaan dimana dia memiliki kewenangan atas dirinya sendiri, dan dia berkata, "Saya tidak rela dengan amanah orang ini dan saya tidak menitipkan harta kepadanya," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penitip. Sedangkan penerima titipan harus mengadakan kesaksian padanya jika dia ingin terbebas dari pertanggungan. Demikian pula dengan pembawa wasiat.

Jika orang yang diserahi itu mengakui bahwa dia telah mengambil harta atas perintah penitip, maka jika barang titipan itu masih ada, maka dia mengembalikannya. Jika dia telah memakainya hingga habis, maka dia mengembalikan nilainya. Jika dia berkata, "Dia rusak sendiri tanpa ada perusakan dan perbuatan di luar kewenangan," maka yang dipegang adalah perkataannya, dan dia tidak terkena pertanggungan karena orang yang menyerahkan harta kepadanya itu menyerahkannya berdasarkan perkataan pemilik titipan.

Jika seseorang menitipkan harta kepada orang lain dalam sebuah pemilik harta, kemudian dia memindahkannya ke tempat yang lain, maka jika tempat dia memindahkan itu lebih aman seperti tempat di sekitarnya, maka dia tidak terkena pertanggungan. Tetapi jika tempat tersebut tidak aman, maka dia terkena pertanggungan manakala barangnya rusak. Jika pemilik barang menitipkannya kepada seseorang dengan syarat penerima titipan meletakkannya dalam peti tetapi dia tidak tidur di atasnya,

atau dia tidak membukanya, atau tidak meletakkan sesuatu di atasnya, kemudian dia tidur di atasnya, atau menguncinya, atau meletakkan suatu barang di atasnya, kemudian barang tersebut dicuri, maka dia tidak terkena pertanggungan karena dia justru menambah aman bagi barang titipan tersebut.

Demikian pula, seandainya seseorang menitipkan barang dengan syarat penerima titipan memendamnya di suatu tempat dari rumah tanpa mengadakan suatu bangunan di atasnya, lalu dia meletakkannya di tempat tersebut dan mengadakan bangunan di atasnya tanpa ada akses keluar dari rumah itu, kemudian barang tersebut dicuri, maka dia tidak terkena pertanggungan karena dengan bangunan itu barang titipan justru semakin aman.

Jika seseorang menitipkan barang titipan pada orang lain dengan syarat penerima titipan meletakkannya di sebuah rumah dan tidak boleh ada yang masuk, kemudian dia menempatkan barang titipan di rumah tersebut tetapi dia mengajak sekumpulan orang masuk ke rumah tersebut, kemudian sebagian orang yang masuk atau selainnya mencuri barang titipan, maka jika orang yang mencurinya itu adalah salah satu dari orang-orang yang diajaknya masuk, maka dia menanggung gantinya. Tetapi jika yang mencuri bukan orang yang diajaknya masuk, maka tidak ada kewajiban mengganti padanya.

Jika seseorang meminta barang titipannya kepada orang lain, kemudian orang lain itu berkata, "Kamu tidak menitipkan apapun padaku," kemudian dia berkata, "Kamu memang menitipkannya padaku, tetapi barang itu sudah rusak," maka dia terkena pertanggungan karena dia telah mengeluarkan dirinya dari sifat amanah.

Demikian pula, seandainya pemilik barang meminta barangnya, lalu penerima titipan mengatakan, "Aku sudah menyerahkannya kepadamu," kemudian sesudah itu dia berkata, "Barang itu hilang dari tanganku, aku belum menyerahkannya kepadamu," maka dia terkena pertanggungan. Seandainya dia berkata, "Kamu tidak memiliki barang apapun padaku," kemudian dia berkata, "Kamu memiliki barang padaku tetapi barang tersebut rusak," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan karena dia jujur bahwa pemilik barang tidak memiliki apapun padanya manakala barang titipan sudah rusak.

Jika seseorang menitipkan barang titipan pada orang lain di suatu tempat dalam rumahnya dimana dia biasa menyimpan hartanya, dan orang-orang yang melihat tempat seperti itu sebagai tempat penyimpanan, meskipun tempat lain dari rumahnya lebih aman, lalu barang tersebut rusak, maka dia tidak terkena pertanggungan. Jika dia meletakkan barang titipan di tempat dalam rumahnya, sedangkan orang-orang tidak melihat tempat itu sebagai tempat yang aman untuk menyimpan, dan orang tidak biasa menyimpan semisal titipan di tempat itu, lalu barang tersebut rusak, maka dia terkena pertanggungan.

Jika seseorang menitipkan barang pada orang lain berupa emas atau perak di rumahnya dengan syarat dia tidak mengikatnya di lengan bajunya atau di bagian lain dari pakaiannya, lalu dia mengikatnya, kemudian dia keluar lalu emas atau perak itu hilang, maka dia terkena pertanggungan. Seandainya dia mengikatnya di tempatnya untuk mengamankannya, padahal dia bisa menyimpannya di tempat aman tetapi dia tidak melakukannya hingga emas tersebut dicuri, maka dia terkena pertanggungan. Jika

dia tidak mungkin untuk menyimpannya, tetapi rumahnya tertutup rapat dan tidak terbuka sedikit pun, atau keadaan seperti itu, maka dia tidak terkena pertanggungan.

Seandainya seseorang menitipkan emas kepada orang lain di luar rumah dengan syarat dia menyimpannya dalam rumah, dan dengan syarat dia tidak mengikatnya di lengan bajunya, lalu dia mengikatnya di lengan bajunya sehingga emas itu hilang, maka jika dia mengikatnya di antara lengan atas dan belikatnya, maka dia tidak terkena pertanggungan. Jika dia mengikatnya dalam keadaan tampak pada lengan atasnya, maka dia terkena pertanggungan karena dia tidak mendapati bagian yang lebih aman dari pakaiannya kecuali tempat tersebut (antara lengan atas dan belikat). Bisa jadi dia menemukan bagian yang lebih aman dari pakaiannya daripada bagian luar lengan atasnya. Seandainya ada orang lain yang mengambilnya dengan paksa, maka dia tidak terkena pertanggungan. Alasannya adalah karena tangannya itu lebih melindungi barang daripada lengan bajunya selama tidak ada perbuatan pidana saat emas itu berada di tangannya sehingga emas tersebut lenyap.

Jika seseorang menitipkan hewan pada orang lain sedangkan dia tidak menyuruhnya untuk memberinya makan, maka sebaiknya penerima titipan mengadukan hal itu kepada hakim agar hakim menyuruhnya untuk memberi makan hewan tersebut, dan serta menjadikan biayanya sebagai hutang yang ditanggung penitip. Hakim mewakilkan urusan makan hewan ini kepada orang yang menerima hewan dari penerima titipan, dan orang lain yang memberinya makan, agar dia tidak menjadi orang kepercayaan bagi dirinya sendiri. Atau hakim boleh menjualnya.

Jika penerima titipan tidak melakukan hal itu, melainkan dia memberi makan hewan titipan itu, maka dia dianggap melakukannya secara sukarela, dan dia tidak berhak menuntut ganti apapun pada pemilik hewan. Jika dia khawatir hewan titipan itu mati kemudian dia membawanya ke tempat lain, maka dia tidak berhak menuntut upah sewa kepada pemilik barang titipan karena dia dianggap melakukannya secara sukarela.

Jika seseorang menitipkan emas pada orang lain lalu penerima titipan mencampurnya dengan perak miliknya, maka jika pencampurannya itu dapat mengurangi nilai emas, maka dia bertanggungjawab atas kekurangannya, tetapi dia tidak menanggungnya seandainya emas tersebut rusak. Namun, jika pencampuran tersebut tidak mengurangi nilainya, maka dia tidak bertanggungjawab. Jika dia mencampurnya dengan emas yang lain tetapi bisa dipilah, kemudian emas titipan itu rusak, maka dia tidak terkena pertanggungan. Namun, jika emas lain itu tidak bisa dipilah darinya secara nyata kemudian emas titipan itu rusak, maka dia terkena pertanggungan.

Jika seseorang menitipkan dinar atau dirham, lalu dia mengambil satu dinar atau dirham darinya, kemudian dia mengembalikan penggantinya, maka jika penggantinya itu dapat dipilah dari dinar-dinar atau dirham-dirham yang tersisa, kemudian seluruh dinar itu hilang, maka dia menanggung dinar atau dirham yang dia pinjam itu saja. Jika dinar atau dirham yang dia taruh sebagai pengganti dinar atau dirham yang dia ambil itu tidak bisa dibedakan dari yang lain dan tidak dikenali, lalu seluruh dinar tersebut rusak, maka dia menanggung seluruhnya.

PEMBAHASAN PEMBAGIAN HARTA FAI' DAN GHANIMAH[227]

1. Bab: Pembagian Harta Fai'

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Prinsip pembagian yang dilakukan oleh waliyyul amr terhadap harta umum itu ada tiga macam, yaitu:

Yang pertama adalah penyaluran yang dijadikan Allah ﷻ sebagai penyuci bagi para pemeluk agama-Nya.

Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

[227] Harta *ghanimah* adalah harta yang dirampas dari musuh setelah mengerahkan kekuatan perang. Sedangkan harta *fai'* adalah harta yang dirampas dari musuh tanpa mengerahkan kekuatan perang.

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Setiap yang diwajibkan Allah ﷻ atas harta seorang muslim tanpa ada perbuatan pidana yang dia atau orang lain yang dia bayarkan diyatnya, bukan karena sesuatu yang dia tanggung berupa *kaffarah,* bukan sesuatu yang dia wajibkan atas dirinya sendiri untuk seseorang, bukan merupakan nafkah yang dia tanggung untuk orang tua, anak, budak atau istri, atau yang semakna dengan itu semua, maka itu disebut sedekah yang menyucikan baginya. Misalnya adalah sedekah atau zakat atas seluruh jenis harta, baik berupa barang, tanaman, atau hewan ternak; serta setiap yang wajib atas harta seorang muslim berupa zakat atau suatu bentuk sedekah dalam Kitab, atau Sunnah, atau *atsar* yang disepakati oleh para ulama.

Cara pembagian semua harta ini sama, tidak berbeda sama sekali, sesuai yang dijelaskan dalam Kitab Allah ﷻ. Dalam surah At-Taubah Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat." (Qs. At-Taubah [9]: 60)

Orang muslim menanggung beberapa bentuk kewajiban atas hartanya sesuai yang dijelaskan dalam Kitab dan Sunnah di luar bentuk kewajiban yang ini. Misalnya adalah nafkah untuk orang yang dia wajib nafkahi, perjamuan dan selainnya. Ada pula kewajiban akibat perbuatan pidana, pengakuan dan jual-beli.

Semua ini merupakan tindakan keluar dari dosa, atau menunaikan kewajiban, atau mengerjakan amalan sunnah yang diharapkan pahalanya. Semua ini disalurkan sesuai yang telah ditetapkan dalam bahasan tentang sedekah, yaitu kepada setiap golongannya dimana setiap penerima dalam satu golongan lebih berhak atas bagiannya daripada seseorang dari golongan lain.

2. Pembagian Ghanimah dan Fai'

Apa saja yang diambil dari seorang musyrik dengan suatu cara selain perjamuan orang muslim yang melewati perkampungan mereka itu diperlakukan dengan dua cara, tidak boleh keluar dari keduanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Allah ﷻ dan melalui lisan Nabi-Nya ﷺ dan dalam perbuatan beliau, yaitu:

Pertama, ghanimah. Allah ﷻ berfirman,

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil." (Qs. Al Anfal [8]: 41)

Kedua, harta *fai'*. Harta ini dibagikan sesuai dengan firman Allah ﷻ dalam surah Al Hasyr:

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا

رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ

"Dan apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah ﷻ kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya." (Qs. Al Hasyr [59]: 6)

Hingga firman Allah ﷻ,

وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Hasyr [59]: 10)

Kedua harta inilah yang dikaruniakan Allah ﷻ kepada golongan-golongan tertentu dari para pemeluk agama-Nya. Inilah harta yang harus dikelola oleh para waliyyul amr; tanpa itu tidak cukup.

Selain itu, orang-orang kafir *dzimmi* wajib memberikan perjamuan. Ini adalah kompensasi perdamaian mereka tanpa ditentukan batasannya. Perjamuan ini diberikan kepada umat Islam yang melewati mereka secara khusus, bukan umat Islam secara

umum. Manakala orang yang diberi perdamaian dengan kompensasi perjamuan itu menolak untuk mengadakan perjamuan, maka imam wajib memaksa mereka untuk mengadakannya.

3. Inti Penjelasan Tentang Aturan-aturan Pembagian Ghanimah dan Fai`

Allah ﷻ berfirman,

وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusabil." (Qs. Al Anfal [8]: 41)

Allah ﷻ juga berfirman,

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ

"Apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah ﷻ kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah dan Rasul." (Qs. Al Hasyr [59]: 7)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡهُمۡ

"Dan apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka." (Qs. Al Hasyr [59]: 6)

Harta *ghanimah* dan *fai`* memiliki kesamaan, yaitu dari keseluruhannya diambil seperlima untuk diberikan kepada orang-orang yang disebutkan Allah ﷻ. Orang-orang yang disebutkan Allah ﷻ dalam dua ayat tersebut memiliki kedudukan yang sama, baik mereka berkumpul atau terpisah-pisah.

Selanjutnya, hukum harta *ghanimah* dan *fai`* berbeda untuk empat perlimanya sesuai yang dijelaskan Allah ﷻ melalui lisan dan perbuatan Nabi ﷺ. Beliau membagikan empat perlima harta *ghanimah* kepada orang-orang yang hadir dalam perang, baik kaya atau miskin. *Ghanimah* adalah harta yang diperoleh dengan mengerahkan kuda dan kendaraan lainnya. Sedangkan *fai`* adalah harta yang diperoleh tanpa mengerahkan kuda dan kendaraan lainnya.

1826. Menurut Sunnah Nabi ﷺ yang berlaku untuk negeri-negeri Arab yang ditaklukkan Allah ﷻ untuk umat Islam (maksudnya harta *fai`*), empat perlima harta tersebut untuk Rasulullah ﷺ secara khusus, bukan untuk umat Islam yang lain. Beliau menyalurkannya sesuai petunjuk dari Allah ﷻ.[228]

[228] HR. Abu Daud (pembahasan: Pajak, Kepemilikan dan *Fai`*, bab: Hak-hak Khusus Rasulullah ﷺ dari Berbagai Jenis Harta, 3/372) dari Musaddad dari Ismail bin Ibrahim dari Ayyub dari Az-Zuhri, dia berkata: Umar ra berkata tentang firman Allah, *"Dan apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta*

benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun" (Qs. Al Hasyr [59]: 6 sampai 10)

Az-Zuhri berkata: Umar ﷺ berkata, "Yang ini untuk Rasulullah ﷺ secara khusus, yaitu perkebunan di 'Urainah yang bernama Fadak. Demikian pula harta *fai`* yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari berbagai penduduk negeri; semuanya milik Allah dan Rasul-Nya, serta untuk kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, *ibnusabil,* dan orang-orang fakir yang diusir dari kampung halaman dan harta benda mereka (kaum Muhajirin), serta orang-orang yang telah menempati negeri (Madinah) dalam keadaan telah beriman sebelum mereka (para sahabat Anshar), dan orang-orang yang datang sesudah mereka."

Jadi, ayat ini mencakup semua orang sehingga tidak tersisa satu pun dari umat Islam melainkan dia memiliki hak di dalamnya. Ayyub berkata—atau siapa pun itu, tetapi ini benar adanya, "Kecuali sebagian hamba sahaya yang kalian miliki." (no. 2963)

Juga (bahasan dan bab yang sama, 3/377-378) dari jalur Muhammad bin Ubaid dari Ibnu Tsaur dari Ma'mar dari Az-Zuhri tentang firman Allah, *"Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun."* (Qs. Al Hasyr [59]: 6 sampai 10) Dia berkata, "Nabi ﷺ mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Fadak dan beberapa negeri yang beliau sebutkan, saya tidak menghafalnya. Beliau juga mengepung kaum lain sehingga mereka mengutus delegasi perdamaian kepada beliau. Allah berfirman, *"Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun."* Dia berkata, "Maksudnya tanpa peperangan."

Az-Zuhri berkata, "Negeri Bani Nadhir adalah milik Nabi ﷺ secara khusus. Mereka (umat Islam) tidak mengalahkannya dengan jalan peperangan, melainkan mereka mengalahkannya dengan jalan damai. Nabi ﷺ membagikannya di antara kaum Muhajirin, dan beliau tidak memberikan sedikit pun kepada para sahabat Anshar kecuali dua orang saja." (no. 2971)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Pembagian *Fai`* dan *Ghanimah,* bab: Penjelasan tentang Penyaluran Empat Perlima Harta *Fai`* di Zaman Rasulullah ﷺ, 6/297) dari jalur Muhammad bin Ismail Al Bukhari dari Ibrahim bin Yahya bin Muhammad dari ayahnya dari Abu Hudzaifah dari pamannya yaitu Ziyad bin Shaifi dari ayahnya dari kakeknya yaitu Shuhaib bin Sinan, dia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ menaklukkan Bani Nadhir, Allah menurunkan ayat ini pada beliau, *"Dan apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun"* (Qs. Al Hasyr [59]: 6 sampai 10) Harta Bani Nadhir jatuh kepada Nabi secara khusus, kemudian beliau membagikannya kepada kaum Muhajirin, dan beliau memberikan sebagian darinya kepada dua orang dari golongan Anshar, yaitu Sahl bin Hunaif dan Ibnu Abdil Mundzir—yaitu Abu Lubabah."

١٨٢٧- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فِي أَمْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ، وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصًا دُونَ

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Perisai dan Orang yang Berperisai dengan Perisai Temannya, 2/333, no. 2904) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dari Amru dari Az-Zuhri dan seterusnya secara ringkas.

Juga (pembahasan: Pembagian Seperlima, bab: Pembagian Seperlima, 2/386-388, no. 2093) dari jalur Ishaq bin Muhammad Al Farwi dari Malik bin Anas dari Ibnu Syihab dari Malik bin Aus dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya ada tambahan redaksi: Umar ﷺ berkata, "Engkau datang kepadaku, wahai Abbas, untuk memintaku bagianmu dari anak saudaramu, sedangkan orang ini—maksudnya Ali ﷺ—datang kepadaku untuk meminta bagian istrinya dari ayahnya. Karena itu aku katakan kepada kalian berdua bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kami tidak mewariskan. Apa yang kami tinggalkan itu menjadi sedekah."*

Kata الكُرَاع adalah sebutan untuk semua kuda.

Hadits ini termasuk hadits yang diriwayatkan oleh Malik di luar *Al Muwaththa`* sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*. Saya juga tidak menemukannya dalam *Al Muwaththa`*. Allah Mahatahu. Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *As-Sunan* sebagaimana akan dia sampaikan sebentar lagi.

الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ مِنْهَا
عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ فَمَا فَضَلَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ
وَالسِّلَاحِ عِدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا بِهِ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَلِيَهَا عُمَرُ بِمِثْلِ
مَا وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو
بَكْرٍ، ثُمَّ سَأَلْتُمَانِي أَنْ أُوَلِّيكُمَاهَافَوَلَّيْتكُمَاهَا عَلَى أَنْ
تَعْمَلَا فِيهَا بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ثُمَّ وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ وَلِيتُهَا بِهِ فَجِئْتُمَانِي
تَخْتَصِمَانِ أَتُرِيدَانِ أَنْ أَدْفَعَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا
نِصْفًا أَتُرِيدَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ مَا قَضَيْتُ بِهِ بَيْنَكُمَا
أَوَّلًا؟ فَلَا وَاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا

أَقْضِي بَيْنَكُمَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ أَكْفِكُمَاهَا.

1827. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan, dia berkata: Aku mendengar Umar bin Al Khaththab saat Ali dan Abbas *rahmatullah alaihim* mengajukan gugatan kepadanya terkait harta-harta Nabi ﷺ. Umar lantas berkata, "Harta-harta bani Nadhir itu termasuk harta yang dikaruniakan Allah kepada Rasul-Nya, dimana umat Islam tidak mengerahkan kuda dan unta untuk memperolehnya. Jadi, harta tersebut adalah milik Nabi ﷺ secara khusus, bukan untuk umat Islam. Nabi ﷺ memberi nafkah keluarganya dari harta tersebut untuk setahun. Sedangkan sisanya beliau gunakan untuk mengadakan kuda dan senjata sebagai persiapan perang di jalan Allah ﷻ. Kemudian Nabi ﷺ wafat, dan harta Bani Nadhir dikelola oleh Abu Bakar seperti Rasulullah ﷺ mengelolanya. Kemudian aku mengelolanya sebagaimana Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar mengelolanya. Kemudian kalian berdua memintaku untuk menyerahkan pengelolaannya kepada kalian berdua. Aku akan menyerahkan pengelolaannya kepada kalian berdua dengan syarat kalian memperlakukan harta tersebut sebagaimana Rasulullah ﷺ mengelolanya, kemudian seperti Abu Bakar mengelolanya, kemudian seperti aku mengelolanya. Kalian datang kepadaku untuk menggugat. Apakah kalian ingin aku menyerahkan kepada kalian berdua setengah-setengah? Apakah kalian ingin aku memutuskan secara berbeda dari apa yang aku putuskan di antara kalian berdua pertama kali? Tidak, demi Allah

yang dengan seizin-Nya langit dan bumi tegak, aku tidak memutuskan di antara kalian berdua dengan keputusan selain itu. Jika kalian tidak mampu mengelolanya, maka serahkanlah ia kepadaku, biar aku yang menjalankan tugas kalian berdua."

Sufyan berkata kepadaku, "Saya tidak mendengarnya dari Az-Zuhri, tetapi saya dikabari oleh Amr bin Dinar dari Az-Zuhri." Saya bertanya, "Apakah seperti yang Anda ceritakan?" Dia menjawab, "Ya."

Jadi, harta Bani Nadhir yang dikaruniakan Allah ﷻ kepada Rasul-Nya ﷺ, dimana Umar رضي الله عنه berpendapat bahwa sisa harta sesudah diambil seperlima itu berada di tangan Rasulullah ﷺ, dan sesudah diambil untuk beberapa keperluan lainnya, harta tersebut dibagikan oleh Rasulullah ﷺ di antara orang-orang Muhajirin. Beliau tidak memberikannya sedikit pun kepada golongan Anshar kecuali dua orang yang mengaku fakir. Hal ini telah dijelaskan di tempatnya.

Hadits ini mengandung dalil bahwa Umar رضي الله عنه hanya menceritakan bahwa Abu Bakar dan dia menjalankan sisa harta yang dahulu di tangan Rasulullah ﷺ dengan cara yang menurut keduanya Rasulullah ﷺ mengelola harta tersebut. Keduanya tidak memiliki hak apapun dari harta *fai`* yang diperoleh tanpa umat Islam mengerahkan kuda sama sekali, sebagaimana Rasulullah ﷺ memilikinya; dan bahwa keduanya sama kedudukannya dengan umat Islam yang lain. Itulah kebijakan keduanya dan kebijakan para khalifah sesudahnya. Ini meriwayatkan perkara yang tidak diperselisihkan oleh seorang ulama pun sejauh pengetahuan kami. Senantiasa tercatat dari pendapat mereka bahwa seseorang tidak memperoleh bagian khusus yang diperoleh Rasulullah ﷺ, dan

tidak pula empat perlima harta rampasan yang diperoleh tanpa mengerahkan kuda.

Orang-orang yang diberi nafkah oleh Rasulullah ﷺ, yaitu istri-istri beliau dan keluarga beliau yang lain seandainya ada bersama mereka, mereka semua telah berlalu. Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama pun yang berkata kepada para ahli waris mereka, "Itulah nafkah yang menjadi hak para ahli waris mereka." Tidak ada perbedaan pendapat bahwa nafkah yang dahulu diberikan Rasulullah ﷺ dari kelebihan hasil harta-harta tersebut sekarang digunakan untuk kepentingan Islam dan umat Islam.

Harta *fai`* yang jatuh ke tangan umat Islam tanpa mengerahkan kuda dan unta itu seperlimanya disalurkan sesuai pembagian Allah ﷻ. Sedangkan empat perlimanya disalurkan sesuai yang akan saya jelaskan nanti. Nabi ﷺ menetapkan Sunnah yang menunjukkan apa yang saya sampaikan itu.

١٨٢٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْتَسِمَنَّ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ أَهْلِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ.

1828. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

"Jangan sampai para ahli warisku mengambil bagian satu dinar pun. Harta yang aku tinggalkan sesudah nafkah untuk keluargaku dan gaji untuk pekerjaku adalah sedekah."[229]

١٨٢٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

1829. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah dengan makna yang sama.[230]

---

[229] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Kalam, bab: Riwayat tentang Peninggalan Nabi ﷺ, 2/993, no. 28); Al Bukhari (pembahasan: Faraidh, bab: Ucapan Nabi ﷺ, "Kami tidak Mewariskan, Apa yang Kami Tinggalkan Menjadi Sedekah", 4/236, no. 6739) dari jalur Ismail dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Sabda Nabi ﷺ, "Kami tidak Mewariskan, Apa yang Kami Tinggalkan Menjadi Sedekah", 3/1382, no. 55/1760) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya; dan dari jalur Sufyan dari Abu Zinad dan seterusnya (no. yang sama).

[230] Matan hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan* (2/277, no. 656), dia berkata: Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Para ahli warisku tidak mengambil bagian satu dinar pun. Apa yang aku tinggalkan sesudah untuk nafkah keluargaku dan gaji untuk para pegawaiku itu menjadi sedekah. Para ahli warisku tidak mengambil bagian satu dinar pun."*

Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya dalam *As-Sunan* sebagai berikut:

Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Dinar, dari Az-Zuhri, dari Malik bin Aus bin Hadatsan, dari Umar bin Khaththab ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya kami tidak mewariskan. Apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah."* (2/278, no. 657)

Dengan sanad ini Malik bin Aus berkata:

Aku mendengar Umar bin Khaththab ﷺ bersumpah kepada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abu Waqqash, Thalhah dan Zubair ﷺ. Dia berkata, "Aku bersumpah kepada kalian dengan nama Allah yang dengan seizin-Nya langit dan bumi tegak berdiri! Apakah kalian mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Sesungguhnya*

Nabi ﷺ mengabarkan kepada kita bahwa nafkah tersebut tetap berlaku dalam bentuk makanan pokok pada orang-orang tertentu dari keluarga beliau. Sedangkan sisa dari nafkah mereka dijadikan sedekah. Barangsiapa yang nafkahnya telah terhenti, maka nafkah tersebut tidak diwariskan darinya.

Harta *jizyah* adalah satu jenis dengan harta *fai`*. Tetapi cara penyalurannya sama seperti cara penyaluran seluruh harta yang diambil dari orang musyrik dengan mengerahkan kuda, yaitu diambil seperlima, lalu orang-orang yang disebutkan Allah ﷻ itu mendapatkan seperlima. Sedangkan empat perlimanya dibagikan seperti yang akan saya jelaskan nanti. Seperti itulah setiap harta yang diambil dari orang musyrik tanpa melalui peperangan. Dia juga seperti harta yang diambil dari orang musyrik apabila dia mati dalam keadaan tidak memiliki ahli waris, serta harta-harta lain yang diambil darinya.

Pada zaman Nabi ﷺ terjadi penaklukan di luar wilayah Arab yang telah Allah ﷻ janjikan kepada Rasul-Nya sebelum terjadi penaklukan. Rasulullah ﷺ pun menyalurkan harta tersebut seluruhnya kepada orang-orang yang berhak, tidak menahan sedikit pun darinya seperti beliau menahan harta *fai`* dari beberapa negeri yang menjadi hak beliau. Misalnya adalah *jizyah* dari penduduk Bahrain, Hajar dan lain-lain.

Di zaman Nabi ﷺ telah ada *fai`* dari wilayah luar Arab. Misalnya adalah *jizyah* dari penduduk Bahrain. Beliau berhak atas empat perlimanya, dimana beliau menyalurkannya sesuai arahan Allah ﷻ sebagaimana beliau menyalurkan harta beliau. Sedangkan

---

kami tidak mewariskan. Apa yang kami tinggalkan itu menjadi sedekah?'." Mereka menjawab, "Ya." (2/287, no. 658)

seperlimanya beliau berikan kepada orang-orang yang diberikan hak oleh Allah ﷻ. Jika ada yang bertanya, "Apa dalilnya?" Jawabnya:

١٨٣٠- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ...

1830. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah...[231]

Ar-Rabi' berkata: Selain Asy-Syafi'i berkata: Nabi ﷺ berkata kepada Jabir ؓ, *"Seandainya aku kedatangan harta Bahrain, aku pasti memberimu sekian dan sekian."* Nabi ﷺ lantas

[231] Asy-Syafi'i tidak menyebutkan matan hadits. Hadits ini sebenarnya diriwayatkan oleh Rabi' dari selain Asy-Syafi'i sebagaimana yang dia sampaikan. Status hadits ini *muttafaq 'alaih*:

Al Bukhari (pembahasan: Hibah, bab: Jika Seseorang Menghibahkan atau Menjanjikan Kemudian Dia Mati Sebelum Hibah Sampai kepada Penerima, 2/236, no. 2598) dari jalur Abdullah dengan sanad ini, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda kepadaku, *"Seandainya datang harta dari Bahrain, aku akan memberimu sekian."* Beliau berkata tiga kali. Tetapi sebelum harta tersebut sampai, Nabi ﷺ sudah wafat. Abu Bakar ؓ lantas menyuruh penyeru untuk berseru, "Barangsiapa yang memperoleh janji dari Nabi ﷺ, atau hutang, maka silakan dia datang kepada kami." Aku lantas menjumpai Abu Bakar ؓ dan berkata, "Sesungguhnya Nabi ﷺ menjanjikanku, dan beliau mencukupkan untukku sebanyak tiga kali."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Keutamaan-Keutamaan, bab: Rasulullah ﷺ Tidak Pernah Diminta Sesuatu Sama Sekali, lalu Beliau Menjawab, "Tidak", 4/1806-1807) dari jalur Sufyan dari Ibnu Munkadir dan seterusnya; dan dari Amru bin Dinar dari Muhammad bin Ali, dia berkata: Aku mendengar Jabir: dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan, "Kemudian Abu Bakar ؓ mencakupkan untukku satu kali, kemudian dia berkata kepadaku, "Hitunglah!" Kemudian aku menghitungnya, dan ternyata jumlahnya lima ratus." Kemudian dia berkata, "Ambillah lagi dua kali seperti itu."

wafat dan belum sempat memberikan harta tersebut kepada Jabir ﷺ. Kemudian datanglah Abu Bakar ﷺ dan dia memberiku (Jabir).

4. Bab: Penyaluran Bagian Harta Rampasan yang Diperoleh dengan Mengerahkan Kuda dan Unta

Jika umat Islam menyerang wilayah musuh dengan kuda dan unta, lalu mereka merampas tanah, rumah, harta benda dan diri musuh, atau sebagian dari itu tanpa sebagian yang lain, maka aturan pembagiannya adalah imam membagikannya secara segera sesuatu kebutuhan di lapangan. Jika ada banyak pasukan yang bersamanya di tempat tersebut dalam keadaan aman, dimana musuh tidak berbalik menyerang mereka, maka imam tidak menunda pembagiannya manakala memungkinkan di tempat dia memperoleh harta rampasan itu.

Tetapi jika dia berada di wilayah perang, atau ada kekhawatiran musuh berbalik menyerang mereka, atau wilayahnya tidak dekat dengan wilayah umat Islam, maka dia pindah dari tempat tersebut ke tempat yang lebih nyaman dan lebih aman bagi mereka dari serangan musuh. Sesudah itu dia membagikannya meskipun tempat tersebut merupakan wilayah orang-orang musyrik.

1831. Alasannya adalah Nabi ﷺ membagi harta Bani Mushthaliq dan tawanan mereka di tempat mereka

memperolehnya sebelum mereka berpindah dari tempat tersebut. Padahal di sekeliling tempat itu adalah wilayah musyrik.[232]

---

[232] HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Perang Bani Mushthaliq dari Khuza'ah, yaitu Perang Muraisi', 3/122) dari jalur Qutaibah bin Said dari Ismail bin Ja'far dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Ibnu Muhairiz, bahwa dia berkata, "Aku masuk masjid dan melihat Abu Said Al Khudri, kemudian aku duduk di majelisnya lalu aku bertanya kepadanya tentang *azl* (mengeluarkan sperma di luar kemaluan).

Abu Said berkata, "Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ dalam perang Bani Mushthaliq, lalu kami mendapatkan tawanan dari bangsa Arab. Kami pun berhasrat terhadap beberapa perempuan. Kami merasakan berat akibat kurangnya persetubuhan, dan kami senang melakukan *azl*. Karena itu kami ingin melakukan *azl*. Kami berkata, "Kami melakukan *azl* saat Rasulullah ﷺ berada bersama kami sebelum kami bertanya kepada beliau, lalu kami bertanya kepada beliau tentang hal itu. beliau menjawab, *'Tidak ada mudharat bagi kalian untuk tidak melakukannya. Tidaklah suatu jiwa yang telah ditakdirkan ada hingga hari Kiamat, melainkan dia pasti ada."* (no. 4138)

Juga (pembahasan: Kemerdekaan Budak, bab: Orang yang Memiliki Budak dari Bangsa Arab, 2/219, no. 2541) dari Ali bin Hasan dari Abdullah dari Ibnu Aun, dia berkata: Aku menulis surat kepada Nafi', lalu dia menjawab suratku demikian, "Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah mengepung Bani Mushthaliq saat mereka lalai dan hewan-hewan ternak mereka sedang meminum air. Beliau lantas menjatuhi hukuman mati prajurit-prajurit mereka dan menawan keluarga mereka. Pada saat itu beliau memperoleh Juwairiyyah—hal ini diceritakan kepadaku oleh Ibnu Umar, dan dia berada di tengah pasukan tersebut."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Kebolehan Mengepung Orang-orang Kafir yang Telah Menerima Dakwah Islam Tanpa Terlebih Dahulu Memberitahukan Serangan, 3/1356) dari jalur Yahya bin Yahya At-Tamimi dari Sulaim bin Akhdhar dari Ibnu Aun, dia berkata, "Aku menulis surat kepada Nafi' untuk bertanya kepadanya tentang ajakan sebelum perang." Dia berkata, "Kemudian dia menjawab suratku, 'Itu terjadi di awal Islam. Rasulullah ﷺ mengepung Bani Mushthaliq saat mereka terlengah dan saat hewan-hewan ternak mereka berada di tempat air. Beliau lantas membunuh prajurit-prajurit mereka dan menawan keluarga mereka. Pada hari itu beliau memperoleh—Yahya berkata: Aku menduganya berkata: Juwairiyyah, atau dia berkata: Battah, anak perempuan Harits. Yang menceritakan hadits ini kepadaku adalah Abdullah bin Umar, dan dia berada di tengah pasukan tersebut."

Al Baihaqi berkomentar tentang dua hadits tersebut demikian, "Hadits ini menunjukkan bahwa harta rampasan mereka dibagikan sebelum mereka pulang ke Madinah sebagaimana yang dikatakan Al Auza'i dan Asy-Syafi'i. Abu Yusuf berkata bahwa Rasulullah ﷺ menaklukkan wilayah Bani Mushthaliq dan mengalahkan mereka

1832. Nabi ﷺ juga membagikan harta rampasan dalam Perang Badar di Sayar yang jaraknya beberapa mil dari Badar,[233] padahal di sekitar Sayar dan penduduknya adalah orang-orang musyrik. Bisa jadi pembagian harta rampasan dilakukan di Sayar karena orang-orang musyrik saat itu lebih banyak daripada umat Islam. Karena itu beliau berpindah ke suatu tempat agar musuh tidak mendatangi beliau. Bisa jadi Sayar lebih nyaman bagi mereka daripada tempat yang berada di Badar.

---

sehingga wilayah mereka menjadi wilayah Islam. Beliau mengutus Walid bin Uqbah untuk mengambil sedekah-sedekah mereka." Lih. *Sunan Al Kubra* (9/45)

Asy-Syafi'i menjawab, "Rasulullah ﷺ mengepung mereka saat mereka lalai karena senang mengurusi hewan-hewan ternak mereka. Beliau lantas membunuh dan menawan mereka, serta membagikan harta benda mereka dan tawanan mereka di negeri mereka pada tahun 5 H. Mereka masuk Islam lama sesudahnya. Walid bin Uqbah diutus untuk mengutip zakat dari mereka pada tahun 16 H. Rasulullah ﷺ pulang dari mereka dan negeri mereka sebagai negeri yang wajib diperangi."

Penjelasan ini disampaikan oleh Asy-Syafi'i di awal biografi Al Auza'i.

[233] Asy-Syafi'i di awal biografi Al Auza'i mengatakan, "Rasulullah ﷺ membagikan harta rampasan perang Badar di Sayar, yaitu salah satu jalan bukit di antara bukit-bukit Shafra' dekat dari Badar.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Pembagian Harta Rampasan Perang di Negeri Tempat Perang, 9/56-57) dari jalur Ahmad bin Abdul Jabbar dari Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq, dia berkata: Rasulullah ﷺ melanjutkan perjalanan. Hingga ketika beliau tiba di jalanan sempit yang bernama Shafra', beliau keluar darinya menuju bukit kecil yang bernama Sayar, berjalan perjalanan satu malam dari Badar atau lebih. Rasulullah ﷺ lantas membagikan harta rampasan perang di antara umat Islam di atas bukit tersebut."

Sanad hadits terputus, bahkan *mu'adhdhal* (hadits yang dalam sanadnya gugur dua periwayat atau lebih).

Sayar adalah nama tempat antara Badar dan Madinah. Di tempat itulah Nabi ﷺ membagikan harta rampasan perang Badar.

1833. Asy-Syafi'i berkata: Paling sering Rasulullah ﷺ dan para panglima pasukan beliau membagikan harta yang mereka rampas itu di negeri tempat perang. [234]

Apa yang kami sampaikan itu, yaitu cara pembagian Nabi ﷺ dan pasukan beliau, merupakan hal yang diketahui oleh para ulama dari kalangan kami. Mereka tidak berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian ulama berkata kepada saya bahwa harta rampasan perang tidak dibagikan kecuali di wilayah Islam. Saya menerima kabar bahwa sebagian sahabatnya juga berbeda pendapat darinya dan berpendapat seperti pendapat kami. Argumen untuk membantah kalangan yang berbeda pendapat dari kami adalah informasi umum yang telah kami sampaikan dari Nabi ﷺ mengenai pembagian harta rampasan perang di wilayah musuh.

Jika imam memindahkan harta rampasan dari tempatnya ke tempat lain, dan saat itu imam membawa kendaraan pengangkut, maka dia mengangkutnya dengan kendaraan tersebut. Jika dia tidak membawa kendaraan pengangkut, maka sebaiknya untuk Islam membawakannya jika mereka membawa kendaraan pengangkut tanpa sewa. Jika mereka menolak tanpa sewa dan imam mendapati kendaraan sewa, maka dia menyewa untuk mengangkut harta rampasan tersebut dan mengupah orang, kemudian dia mengeluarkan harga sewa dan upah kerja dari seluruh harta.

234 Saya tidak menemukan selain dua hadits sebelumnya. Tetapi cukup bagi kami dengan pernyataan Asy-Syafi'i bahwa ketentuan ini masyarakat di antara para ulama dari kalangannya.

Seandainya seseorang berkata, "Orang yang masih memiliki sisa tempat pengangkutan dipaksa untuk mengangkut harta rampasan," maka itu merupakan pendapat yang bisa diterima.

Jika imam tidak memperoleh kendaraan pengangkut, dan pasukan juga tidak mengangkutnya, maka imam membagikan harta rampasan di tempat itu juga, kemudian siapa saja bebas untuk mengambil hartanya.

Seandainya seseorang berkata, "Mereka dipaksa untuk mengangkutnya dengan upah standar karena tempat tersebut adalah tempat darurat," maka pendapat tersebut bisa diterima.

Jika satu kelompok prajurit keluar dari pasukan besar, kemudian dia memperoleh harta rampasan perang, maka ketentuannya seperti yang saya sampaikan terkait pasukan besar, yaitu pembagiannya dilakukan di wilayah Musuh.

Jika pasukan Islam menggiring tawanan, peralatan rumah tangga, atau selainnya, kemudian mereka dikejar musuh sehingga imam khawatir mereka mengambil harta rampasan itu darinya, atau sebagian dari harta rampasan itu membuatnya lambat, maka ketentuannya yang tidak saya ragukan dalam hal ini adalah imam boleh membunuh tawanan laki-laki yang sudah baligh, tetapi dia tidak boleh membunuh anak yang belum baligh dan tidak pula perempuan. Dia juga tidak boleh melukai kaki hewan ternak dan menyembelihnya. Alasannya adalah saya menemukan dalilnya dari Kitab Allah ﷻ, kemudian Sunnah Nabi ﷺ, kemudian pendapat yang tidak diperselisihkan oleh para ulama di kalangan kami, bahwa hewan apa saja yang diperbolehkan untuk dibunuh, sesungguhnya yang diperbolehkan adalah menyembelihnya manakala ada kemampuan untuk menyembelihnya dengan tujuan

untuk dimakan. Hewan tidak boleh dibunuh dengan selain cara *dzabh*[235] dan *nahr*[236] yang sebenarnya mirip dengan *dzabh.*

1834. Alasannya adalah karena Nabi ﷺ melarang untuk melakukan *shabr* terhadap hewan ternak hingga mati, yaitu melemparnya setelah ditangkap.[237] Hewan yang menolak ditangkap boleh dilukai dengan senjata karena salah satu dari dua alasan, yaitu dibunuh untuk dimakan, dan itulah cara penyembelihannya karena dia tidak bisa disembelih dengan cara lebih dari itu; atau dia dibunuh bukan untuk dimakan, melainkan karena berbahaya dan menyerang, karena dia sama kedudukannya

---

[235] *Dzabh* berarti menyembelih dengan memotong tenggorok yang berada pada persendian antara leher dan kepala.

[236] *Nahr* adalah menyembelih dengan cara menikam pada pangkal tenggorok yang letaknya di atas dada.

[237] HR. Al Bukhari (pembahasan: Hewan Sembelihan dan Hewan Buruan, bab: Larangan Memotong-Motong Tubuh Hewan dan Menahan Hewan hingga Mati, 3/460) dari jalur Abu Walid dari Syu'bah dari Hisyam bin Zaid, dia berkata, "Aku bersama Anas menjumpai Hakam bin Ayyub, lalu dia melihat beberapa anak atau beberapa anak muda yang menjadikan ayam sebagai sasaran panah. Anas lantas berkata, "Nabi ﷺ melarang untuk melakukan *shabr* terhadap hewan."

Juga dari jalur Ahmad bin Ya'qub dari Ishaq bin Said bin Amru dari ayahnya bahwa dia mendengarnya menceritakan dari Ibnu Umar ؓ, bahwa dia pergi menemui Yahya bin Said. Saat itu ada beberapa anak dari Bani Yahya yang mengikat ayam untuk dijadikan sasaran panah. Ibnu Umar lantas mendekati ayam itu dan melepasnya. Kemudian dia datang membawa ayam dan anak tersebut, lalu dia berkata, "Laranglah anak-anak kalian untuk mengikat burung ini untuk dibunuh, karena aku mendengar Nabi ﷺ melarang menahan hewan atau selainnya untuk dibunuh." (no. 5513-5514)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Hewan Buruan dan Hewan Sembelihan, bab: Larangan Melakukan Shabr terhadap Hewan, 3/1549-1550, no. 60/1956) dari jalur Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dan seterusnya.

Hisyam bin Zaid adalah cucunya Anas ؓ sebagaimana dalam sanad Muslim.

Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang membunuh suatu hewan dengan cara *shabr.*" (no. 60/1959)

Shabr berarti menahan hewan hidup-hidup untuk dibunuh dengan cara dilempar panah dan selainnya.

dengan musuh, atau ikan, atau belalang. Cara menyembelihnya adalah dengan membunuhnya, dan dia boleh dimakan tanpa disembelih. Adapun selain itu, saya tidak mendapatinya diperbolehkan.

Menurut sebuah pendapat, kuda mereka disembelih dan dilukai kakinya. Argumennya adalah Ja'far melukai kaki kuda pada waktu perang. Namun, saya tidak tahu bahwa *atsar* yang diriwayatkan dari Ja'far itu valid bagi mereka dan ada pada mayoritas ulama ahli sejarah perang, serta tidak valid dengan sanad yang masyhur dan tersambung. Jika ada orang yang berkata demikian, maka yang dimaksud adalah membuat jengkel orang-orang musyrik karena perbuatan membuat jengkel orang-orang musyrik itu dicatat sebagai amal shalih. Tindakan melukai kaki kuda itu termasuk tindakan menjengkelkan orang-orang musyrik, dan itu diperkenankan bagi kita. Demikian pula jika dia ingin menghinakan mereka.

Alasannya adalah karena kami mendapati di antara tindakan menjengkelkan dan menghinakan mereka itu ada tindakan yang dilarang bagi kita, tidak mubah. Jika ada yang bertanya, "Apa itu?" Kami jawab, "Membunuh anak dan istri-istri mereka. Seandainya mereka dibunuh, maka itu lebih menjengkelkan dan lebih menghinakan mereka.

Nabi ﷺ melarang hal itu.[238] Membunuh makhluk bernyawa dengan cara yang tidak sesuai dianggap sebagai penyiksaan. Karena itu, menurut saya hukumnya tidak boleh karena tidak sesuai alasan diperkenannya, yaitu untuk dimakan sendiri atau

[238] Haditsnya akan disampaikan dalam pembahasan tentang hukum yang berlaku dalam memerangi orang-orang musyrik (no. 2017).

diberikan kepada orang lain untuk dimakan; atau membunuh hewan yang sama kedudukannya dengan musuh.

Adapun makhluk yang tidak bernyawa itu tidak dilarang untuk dibakar dan dirusak dengan cara apapun. Nabi ﷺ pernah membakar harta benda Bani Nadhir, memotong kebun kurma di Khaibar, dan memotong anggur di Thaif.[239] Pembakaran pohon bukan merupakan penyiksaan terhadapnya, karena tidak ada yang merasakan sakit dibakar dan disiksa kecuali makhluk yang bernyawa. Masalah ini dipaparkan di tempat lain.

Seandainya seseorang berada dalam perang kemudian dia melukai kaki kudanya, maka saya berharap tindakannya itu tidak dilarang karena faktor darurat. Ada kalanya dalam kondisi darurat diperkenankan hal-hal yang tidak diperkenankan di luar kondisi darurat.

5. Bab: Anfal (Harta Rampasan perang)

Tidak ada yang keluar dari pokok harta rampasan sebelum diambil seperlima, kecuali *salab* (harta yang dirampas seorang prajurit dari tangan musuh yang dibunuhnya).

---

239 Haditsnya akan disampaikan pada no. (2160) dalam bab tentang pemotongan pohon dan pembakaran rumah, bahasan tentang hukum dalam perang melawan orang-orang musyrik, *insya' Allah*.

١٨٣٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ قَالَ: فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ضَرْبَةً وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ فَقَالَ: أَمَرَ اللهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ، فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَاهَا اللهِ إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يُقَاتِلُ عَنْ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيْكَ سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ فَأَعْطَانِيهِ فَبِعْتُ الدِّرْعَ وَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ.

1835. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Said, dari Umar bin Katsir bin Aflah, dari Abu Muhammad *maula* Abu Qatadah, dari Abu Qatadah, dia berkata, “Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada waktu Perang Hunain. Ketika kami berhadapan dengan musuh, umat Islam memperoleh keunggulan. Aku melihat seorang laki-laki musyrik mengalahkan seorang laki-laki muslim.” Dia melanjutkan, “Kemudian aku memutarinya hingga aku mendatanginya dari belakang.” Dia melanjutkan, “Kemudian aku menebas tali urat lehernya satu kali tebas. Dia

menghadap kepadaku dan memelukku dalam keadaan aku dapat merasakan aroma kematian darinya. Kemudian dia pun meninggal dan melepaskanku. Setelah itu aku menyusul Umar bin Al Khaththab dan bertanya kepadanya, 'Bagaimana keadaan orang-orang?' Dia menjawab, 'Allah telah menetapkan.' Kemudian orang-orang kembali dari perang. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang membunuh seorang musuh dan dia memiliki buktinya, maka dia memperoleh salab nya.'* Aku pun berdiri dan berkata, 'Siapa yang bersaksi untukku?' Kemudian aku duduk. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda lagi, *"Barangsiapa yang membunuh seorang musuh dan dia memiliki buktinya, maka dia memperoleh salab nya.'* Aku pun berdiri. Kemudian beliau bertanya, *'Ada apa denganmu, wahai Abu Qatadah?'* Aku menceritakan kisah itu kepada beliau, kemudian ada seorang laki-laki dari suatu kaum berkata, 'Dia benar, ya Rasulullah. *Salab* dari musuh yang terbunuh itu ada padaku. Tetapi, buatlah dia merelakannya.' Abu Bakar berkata, 'Tidak, demi Allah. Apabila beliau tidak memaksudkan salah satu singa Allah ﷻ yang berperang untuk Allah dan Rasul-Nya, maka beliau akan memberikan *salab*-nya itu kepadamu.' Rasulullah ﷺ bersabda, *'Abu Bakar benar. Berikan salab itu kepadanya.'* Kemudian orang itu memberikannya kepadaku. Lalu aku menjual perisai dan menggunakan hasil penjualannya untuk membeli sebuah kebun di perkampungan Bani Salamah. Itulah harta pertama yang saya peroleh dalam Islam."[240]

---

[240] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jihad, bab: Riwayat tentang Salab, 2/454-455, no. 18); dan Al Bukhari (pembahasan: Bagian Seperlima, bab: Salab Tidak Dikenakan Kewajiban Seperlima, 2/401, no. 3142) dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Malik dan seterusnya.

Kata سَلَب berarti harta benda yang ditemukan pada tubuh prajurit musuh yang dirampas, seperti pakaian dan selainnya.

Kata مَخْرَفًا berarti kebun kurma atau kebun apa saja. Akar makna kata ini adalah memanen. Kebun disebut demikian karena darinya dipanen buah-buahan. Sedangkan kata تَأَثَّلْتُهُ berarti saya peroleh sejak awal. Kalimat قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ berarti dia telah mengalahkan seorang prajurit muslim, hendak membunuhnya. Dia telah mengalahkannya dalam gulat, dan telah duduk di atasnya untuk membunuhnya. Kata عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ berarti urat atau jalan darah di tempat kita biasanya meletakkan selendang di pundak, yaitu antara leher dan pundak.

Al Baihaqi mengajukan dalil-dalil lain milik Asy-Syafi'i. Dia menyebutkan bahwa Asy-Syafi'i berargumen dengan dalil-dalil tersebut dalam madzhab lama. Dia berkata, "Dalam madzhab lama Asy-Syafi'i berargumen dengan riwayat Hammad bin Salamah dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang membunuh orang kafir, maka dia memperoleh salab -nya."*

Lih. *Al Mustadrak* (2/130, no. 2718); dan *Mawarid Azh-Zham'an,* no. (1671). Abu Daud berkata, "Status hadits *hasan.*"

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i juga berargumen dengan hadits Abu Malik Al Asyja'i dari Nu'aim bin Abu Hindun dari Ibnu Samurah dari Samurah, dia berkata, "Barangsiapa yang membunuh seorang musuh, maka dia berhak atas *salab* -nya."

Dia berkata: Asy-Syafi'i juga berargumen dengan hadits Ikrimah bin Ammar dari Iyas bin Salamah dari ayahnya bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Siapa yang membunuh laki-laki itu?"* Mereka menjawab, "Salamah." Beliau bersabda, *"Kalau begitu, dia memperoleh salab -nya."*

Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan* meriwayatkan: Yusuf bin Walid As-Simti mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ikrimah menceritakan kepadaku, dari Iyas bin Salamah, dari ayahnya yaitu Salamah bin Akwa', dia berkata, "Kami bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu peperangan yang kami jalani. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang berjalan di depan, lalu laki-laki itu dibunuh oleh Salamah bin Akwa'. Nabi ﷺ bertanya, *"Siapa yang membunuh laki-laki itu?"* Mereka menjawab, "Salamah bin Akwa'." Nabi ﷺ lantas bersabda, 'Dia *berhak atas salab -nya seluruhnya."* (2/254-255, no. 631)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Hak Pembunuh Atas Salab Musuh yang Dibunuh, no. 54) dari jalur Ikrimah dan seterusnya; dan Al Bukhari (pembahasan: Jihad, bab: Orang Kafir Harbi yang Memasuki Wilayah Islam tanpa Jaminan Keamanan) dari hadits Iyas dari ayahnya.

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i juga berargumen dengan hadits Walid bin Muslim dari Shafwan bin Amru dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya dari Auf bin Malik bahwa salah seorang prajurit kami membunuh seorang prajurit Romawi dalam Perang Mu'tah. Khalid bin Walid lantas ingin mengambil seperlima dari *salab,* lalu aku berkata, "Aku benar-benar tahu bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan *salab* sebagai milik prajurit yang membunuh." (HR. Abu Daud, bahasan: Jihad, bab: Imam

Ini adalah hadits yang valid dan masyhur di kalangan kami. saya tidak ragu bahwa harta *salab* diberikan kepada orang yang membunuh orang musyrik dalam keadaan maju berperang dari arah manapun dia membunuhnya, baik dengan berduel atau tanpa duel.

1836. Nabi ﷺ memberikan *salab* Marhab kepada orang yang membunuhnya dengan cara duel, sedangkan Abu Qatadah tidak melakukan duel.[241] Akan tetapi, dua musuh yang dibunuh itu sama-sama maju perang. Tidak ada catatan riwayat dari Nabi ﷺ

Menghalangi Pembunuh untuk Memperoleh Salab, 3/163-165; dan Muslim, bahasan: Jihad, bab: Hak Pembunuh atas Salab Musuh yang Dibunuh, 3/1374).

[241] HR. Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Perang Dzu Qarad dan Selainnya, 3/1433-1441) dari jalur Ikrimah bin Ammar dari Qiyas bin Salamah dari ayahnya dalam sebuah hadits yang panjang. Di dalamnya dia berkata: Nabi ﷺ bersabda, *"Aku benar akan memberikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya."* Salamah berkata, "Kemudian aku mendatangi Ali dan membawanya dengan menuntunnya karena sedang sakit mata, hingga kami tiba di tempat Rasulullah ﷺ. Kemudian beliau meludahi kedua matanya hingga sembuh, dan beliau memberikan bendera itu kepadanya. Marhab (Raja Khaibar) keluar dan bersyair:

Khaibar tahu aku adalah Marhab
Penghunus senjata, pahlawan berpengalaman
Saat perang datang berkobar-kobar

Ali ra lantas bersyair:

Akulah yang dinamai Haidarah oleh ibuku
Seperti serigala hutang yang buruk penampilannya

Al Baihaqi berkata, "Para ahli sejarah perang berbeda pendapat mengenai orang yang membunuh Marhab. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa dia dibunuh oleh Ali ra. Ada pula yang mengatakan bahwa dia dibunuh oleh Muhammad bin Musallamah."

Al Waqidi memegang pendapat bahwa Muhammad bin Musallamah menebas kaki Marhab hingga putus, tetapi dia tidak sampai menghabisinya. Kemudian lewatlah Ali lalu dia memenggal lehernya. Rasulullah ﷺ lantas memberikan pedang, perisai dan penutup kepala Marhab kepada Muhammad bin Musallamah. Pedangnya saat ini ada pada keluarga Muhammad bin Musallamah." (5/123)

bahwa beliau memberikan *salab* kepada seseorang yang membunuh musuh yang melarikan diri. Yang tidak saya ragukan adalah dia hanya berhak atas *salab* dari orang musyrik yang dibunuhnya saat perang berlangsung, dan saat orang-orang musyrik dalam keadaan berperang.

Pembunuhan mereka dengan cara seperti ini membutuhkan biaya, dimana mereka tidak memperoleh gantinya jika mereka kalah, atau orang yang dibunuh itu dibunuhnya dalam keadaan kalah. Menurut pendapat saya, harta *salab* tidak diberikan kecuali kepada orang yang membunuh seorang prajurit musyrik yang maju berperang dan pasukan musyrik tidak dalam keadaan kalah. Saya berpendapat demikian karena tidak ada catatan riwayat dari Rasulullah ﷺ sama sekali bahwa beliau memberikan *salab* kepada seorang yang membunuh selain orang yang membunuh prajurit musyrik yang maju berperang.

Dalam hadits Abu Qatadah ada keterangan yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang membunuh seorang musuh, maka dia berhak atas salab -nya"* pada waktu Perang Hunain sesudah Abu Qatadah membunuh laki-laki tersebut. Hal ini mengandung dalil bahwa sebagian ulama telah menyalahi Sunnah dalam hal ini. Dia berpendapat bahwa orang yang membunuh musuh tidak memperoleh *salab* kecuali imam berkata sebelum perang, "Barangsiapa yang membunuh seorang musuh, maka dia berhak atas *salab*-nya." Sebagian sahabat kami berpandangan bahwa tindakan imam ini didasarkan pada ijtihad. Padahal, menurut kami ini adalah hukum dari Nabi ﷺ. Nabi ﷺ pun memberikan *salab* kepada prajurit yang membunuh di banyak kesempatan.

Seandainya beberapa orang bersekutu dalam membunuh seorang musyrik, maka *salab* darinya dibagi di antara mereka Seandainya seseorang memukul seorang musuh dengan pukulan yang biasanya korbannya tidak hidup, seperti memotong kedua tangan atau kedua kaki, kemudian musuh tersebut dibunuh oleh orang lain, maka *salab* jatuh kepada orang yang memotong kedua tangan atau kedua kakinya, karena dia telah menjadikannya dalam keadaan dimana dia tidak bisa menghalangi perampasan *salab* darinya, dan dia juga tidak bisa mempertahankan diri untuk tidak dihabisi. Tetapi jika dia memukul seorang musuh, lalu musuh tersebut masih memiliki sisa-sisa kemampuan untuk mempertahankan diri, kemudian ada orang lain yang membunuhnya, maka *salab* diberikan kepada orang yang terakhir. *Salab* hanya diberikan kepada orang yang mengakibatkan keadaan dimana seorang musuh tidak bisa mempertahankan diri.

Salab yang diberikan kepada orang yang membunuhnya adalah semua pakaian yang musuhnya itu kenakan, semua senjata yang dia pakai, baju besi, dan kudanya jika dia mengendarainya atau memegangnya. Adapun jika kuda itu telah terlepas darinya atau bersama orang lain, maka kuda tersebut tidak jatuh kepada orang yang membunuhnya. *Salab* yang menjadi haknya adalah apa yang dia ambil dari tangan musuhnya, atau yang melekat pada badannya, atau yang berada di bawah badannya.

Jika di antara *salab*-nya ada gelang dari emas, cincin, mahkota, atau ikat pinggang yang di dalamnya ada uangnya, maka seandainya seseorang berpendapat bahwa ini bukan termasuk *salab,* maka pendapatnya itu bisa diterima. Seandainya seseorang berkata, "Itu bukan termasuk perlengkapan perang, dan yang

menjadi haknya dari *salab* milik orang yang dibunuhnya adalah yang berupa senjata," maka pendapatnya ini bisa diterima.

Harta *salab* tidak dibagi lima.

1837. Kami ditentang oleh seorang ulama. Dia menyebutkan bahwa Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Sesungguhnya kami tidak membagi lima *salab* , tetapi *salab* Barra' sudah mencapai jumlah yang besar sehingga saya tidak berpendapat selain mengambil seperlimanya." Ulama tersebut berkata, "Karena itu Umar ﷺ mengambil seperlimanya."[242]

---

[242] HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Jihad, bab: Harta Rampasan yang Diambil Seperlima, 2/308-309) dari jalur Husyaim dari Ibnu Aun, Yunus dan Hisyam dari Ibnu Sirin bahwa Barra` bin Malik berduel dengan Marzuban Az-Za'rah di Bahrain, lalu dia menikamnya sehingga tulang sulbinya patah dan dia pun jatuh mati. Dia lantas menghampirinya, memotong tangannya, dan mengambil gelangnya dan *salab*-nya. Ketika Umar ﷺ shalat Zhuhur, dia mendatangi Abu Thalhah di rumahnya dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak mengambil seperlima dari harta *salab,* tetapi *salab* Barra` sudah sangat banyak, dan aku akan mengambil seperlimanya." Jadi, *salab* pertama yang diambil seperlima dalam Islam adalah *salab* Barra`." (no. 2708)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jihad, bab: Salab dan Duel, 5/333, no. 9468) dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin dengan redaksi yang serupa.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Pembagian *Fai`* dan *Ghanimah,* bab: Riwayat tentang Pengambilan Seperlima dari Salab, 6/310-311) dari jalur Abdullah bin Mubarak dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad dari Anas, bahwa Barra`... dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Qatadah dari Anas dari Barra` dengan redaksi yang serupa.

Asy-Syafi'i sebentar lagi akan berkata, "Riwayat pengambilan seperlima dari *salab* dari Umar ﷺ ini bukan merupakan riwayat kami. Dia juga memiliki riwayat lain dari Sa'd bin Abu Waqqash di zaman Umar ﷺ, dimana riwayat tersebut bertentangan dengan riwayat ini."

Pengarang *Al Jauhar An-Naqi* berkomentar, "Riwayat tentang pengambilan seperlima dari Umar ﷺ statusnya *shahih,* meskipun bukan termasuk riwayat Asy-

1838. Dia juga menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa dia berkata, "*Salab* itu bagian dari *ghanimah,* dan di dalamnya ada kewajiban seperlima."[243]

Ketika Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang membunuh seorang musuh, maka dia berhak atas salab-nya"*, lalu saya mengambil seperlima dari *salab,* maka tidakkah pemiliknya berhak atas empat perlimanya saja, tidak seluruhnya? Jika ada hadits yang valid dari Nabi ﷺ, maka hadits tersebut tidak boleh ditinggalkan.

Jika ada yang berkata, "Barangkali Nabi ﷺ memberikan *salab* karena nilainya tidak signifikan, dan Umar ﷺ mengabarkan bahwa dia tidak mengambil seperlima dari harta tersebut. namun dia mengambil seperlimanya manakala dia sudah mencapai jumlah yang banyak.

Jadi, oleh karena *salab* merupakan harta rampasan perang, maka kami mengeluarkannya dari keberadaan hukumnya sama seperti hukumnya harta rampasan perang." Kami katakan, "Bisa jadi firman Allah ﷻ *'...maka sesungguhnya seperlima untuk Allah* ﷻ*'* (Qs. Al Anfal [8]: 41) itu berlaku pada kebanyakan harta rampasan perang, bukan seluruhnya. Dengan demikian, *salab* itu tidak termasuk *ghanimah* yang dimaksudkan.

Demikian pula dengan hak khusus Nabi ﷺ, serta harta yang dirampas untuk dimakan oleh orang yang mengambilnya.

Syafi'i. Riwayat tersebut dilansir oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya dari dua jalur yang *shahih*. Para ulama lain juga melansirnya."

243 HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Pembagian *Ghanimah* dan *Fai'*, bab: Riwayat tentang Pengambilan Seperlima, 6/212) dari jalur Qabishah dari Sufyan dari Al Auza'i dari Az-Zuhri dari Qasim bin Muhammad dari Ibnu Abbas, dia berkata, "*Salab* itu termasuk harta rampasan perang, sedangkan harta rampasan perang itu diambil seperlima."

Ketentuan ini didasarkan pada dalil Sunnah. Sedangkan sisanya tercakup ke dalam kemungkinan makna ayat tersebut. Namun, oleh karena Nabi ﷺ memberikan *salab* kepada orang yang membunuh, maka menurutku tidak boleh diambil seperlima darinya, dan tidak boleh dibagikan manakala dia disebut *salab,* baik sedikit atau banyak. Nabi ﷺ tidak pernah mengecualikan *salab* yang sedikit dan banyak dengan mengatakan: yang diberikan adalah *salaf* yang sedikit, bukan *salab* yang banyak. Sunnah menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan harta yang diambil seperlimanya adalah harta rampasan perang selain *salab.*

Riwayat pengambilan seperlima dari *salab* dari Umar ؓ ini bukan merupakan riwayat kami. Dia juga memiliki riwayat lain dari Sa'd bin Abu Waqqash di zaman Umar ؓ, dimana riwayat tersebut bertentangan dengan riwayat ini.

١٨٣٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يُسَمَّى شَبْرَ بْنَ عَلْقَمَةَ قَالَ: بَارَزْتُ رَجُلًا يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ فَقَتَلْتُهُ فَبَلَغَ سَلَبُهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فَنَفَّلَنِيهِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ.

1839. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Al Aswad bin Qais, dari seorang laki-laki dari kaumnya yang bernama Syabr bin Alqamah, dia berkata, "Aku berduel dengan seorang musuh pada Perang Qadisiyyah, lalu aku berhasil membunuhnya.

Ternyata *salab* -nya mencapai dua belas ribu. Kemudian Sa'd bin Abu Waqqash memberikannya kepadaku sebagai harta rampasan perang."[244]

Asy-Syafi'i berkata: Dua belas ribu itu jumlah yang banyak.

6. Bentuk Kedua dari Harta Rampasan Perang

١٨٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً كَانَتْ

[244] Asy-Syafi'i meriwayatkannya seperti itu dalam *As-Sunan* (2/283, no. 666) dari jalur Sufyan dari Aswad bin Qais dari seorang laki-laki dari kaumnya yang bernama Syabr bin Alqamah.... Kemudian dia menyebutkan redaksinya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur (pembahasan: Jihad, bab: Harta Rampasan Perang dan Salab dalam Perang dan Jihad, 2/258, no. 2693) dari jalur Sufyan dari Aswad bin Qais, dia mendengar seorang laki-laki dari kaumnya yang bernama Syabr bin Alqamah... Kemudian dia menyebutkan redaksi yang serupa.

Juga dari Abu Ahwash dari Aswad bin Qais, bahwa dia mendengar seorang laki-laki dari kaumnya yang bernama Syabr bin Alqamah, dia berkata, "Aku berduel dengan seorang musuh pada Perang Qadisiyyah, lalu aku berhasil membunuhnya dan mengambil *salab* darinya. Kemudian aku membawanya menghadap Sa'd, kemudian Sa'd berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah *salab* Syabr. Sungguh, nilainya lebih baik daripada dua belas ribu. Kami telah memberikannya kepada Syabr sebagai harta rampasan perang." (no. 2692)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jihad, bab: Salab dan Duel, 5/325, no. 9473) dari jalur Ats-Tsauri dari Aswad bin Qais dan seterusnya.

Di dalamnya disebutkan Syabr bin Alqamah Al 'Abdi. (Abu Said periwayat *Al Mushannaf* mengatakan, "Itulah yang benar.")

سُهْمَانُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا ثُمَّ نُفِلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا.

1840. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ mengirimkan pasukan, di dalamnya ada Abdullah bin Umar ke Najed, lalu mereka memperoleh rampasan berupa unta dalam jumlah yang besar, sehingga bagian untuk mereka adalah dua belas unta atau sebelas unta. Kemudian mereka diberi *nafl*[245] masing-masing satu unta."[246]

---

[245] *Nafl* menurut istilah ulama berarti tambahan pemberian di luar bagian harta rampasan yang disyaratkan oleh imam atau panglima bagi orang yang melakukan perjuangan lebih sengit terhadap musuh.

[246] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jihad, bab: Harta rampasan dalam Perang, 2/450, no. 1839); Al Bukhari, (pembahasan: Kewajiban Seperlima, bab: Dalil bahwa Seperlima Diserahkan kepada Para Wakil Umat Islam, 2/398, no. 3134) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad, bab: Harta Rampasan Perang, 3/1468, no. 35/1749) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya; dan dari Qutaibah bin Said dari Laits dari Nafi' dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan, "Rasulullah ﷺ tidak mengubahnya." (no. 36/1749)

Juga dari jalur Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dengan redaksi yang serupa (no. 37/1749)

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* berkata, "Seperti itulah dalam riwayat Ubaidullah bin Umar, Musa bin Uqbah dan Bard bin Sinan: dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ memberikan harta rampasan perang kepada mereka."

Riwayat mereka ditentang oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Dia meriwayatkannya dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa pemimpin perang mereka memberi mereka satu unta untuk setiap orang. Kemudian mereka datang menjumpai Rasulullah ﷺ, lalu beliau membagi harta rampasan di antara mereka. Beliau tidak menghitung dengan apa yang telah diberikan oleh pemimpin mereka.

Dalam riwayat Laits bin Sa'd terdapat isyarat tentang hal itu, "Rasulullah ﷺ tidak mengubahnya."

Tampaknya, riwayat jamaah lebih *shahih* karena dia diriwayatkan oleh Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya seperti riwayat mereka, yaitu bahwa

١٨٤١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ.

1841. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari Al A'raj, bahwa dia mendengar Said bin Musayyib berkata, "Orang-orang ada yang diberi *nafl* dari seperlima."[247]

Hadits Ibnu Umar ﷺ menunjukkan bahwa mereka telah diberi apa yang menjadi hak mereka dari apa yang mereka peroleh, dengan catatan mereka juga memperoleh *nafl* satu unta. Sedangkan *nafl* adalah merupakan suatu tambahan di luar apa yang menjadi hak mereka. Pernyataan Ibnu Musayyib bahwa mereka diberi *nafl* dari harta seperlima itu benar, yaitu dari seperlima hak Nabi ﷺ, karena beliau berhak atas seperlima dari seluruh harta rampasan perang. Nabi ﷺ menyalurkannya sesuai arahan dari Allah ﷻ sebagaimana beliau menyalurkan seluruh harta beliau. Apa yang ditunjukkan Allah ﷻ bagi beliau itu pasti mengandung maslahat bagi umat Islam.

Harta selain bagian Nabi ﷺ dari seluruh seperlima itu diberikan kepada golongan-golongan yang disebutkan Allah ﷻ. Karena itu, jangan sampai ada seorang ulama yang salah paham bahwa ada suatu kaum yang hadir dalam perang, kemudian

Nabi ﷺ memberi mereka *nafl* dari unta-unta yang dibawa pasukan tersebut, yaitu masing-masing mendapat satu unta.

[247] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jihad, bab: Riwayat tentang Pemberian *Nafl* dari Seperlima, 2/456, no. 20).

mereka mengambil harta mereka, dan juga diberi selain harta milik mereka, kecuali orang lain rela memberikannya kepada mereka.

Nafl dalam hal ini diambil dari bagian Nabi ﷺ sehingga imam sebaiknya berijtihad. Jika banyak musuh dan kekuatan mereka besar, sedangkan jumlah pasukan Islam yang menghadapinya sedikit, maka imam mengambil *nafl* dari bagian Nabi ﷺ, mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ. Jika tidak demikian keadaannya, maka dia tidak perlu mengambil *nafl* . Alasannya adalah kebanyakan perang yang dijalani Nabi ﷺ dan pasukan yang beliau kirimkan itu tidak ada pembagian dengan cara seperti ini.

Nafl dalam peperangan pertama, kedua dan seterusnya itu hukumnya seperti yang telah saya sampaikan, yaitu didasarkan pada ijtihad imam.

Pendapat yang dipilih oleh sahabat kami yang saya terima pendapatnya adalah setiap satu prajurit tidak diberi melebihi hartanya. Imam tidak memberikan kecuali empat perlima, atau *salab* bagi prajurit yang membunuh musuh. Mereka mengatakan, "Kami tidak mengetahui adanya seorang imam yang menambahkan untuk seorang prajurit melebihi bagiannya dari *salab* , atau satu bagian dari harta rampasan perang, kecuali dalam keadaan seperti yang saya terangkan, yaitu musuh berjumlah besar sedangkan pasukan Islam sedikit. Dalam keadaan itulah mereka diberi *nafl* .

1842. Sebagian periwayat Syam meriwayatkan tentang *nafl* dalam serangan awal dan serangan ulang; yaitu sebesar sepertiga dalam serangan awal, dan seperempat dalam serangan ulang.[248]

---

[248] HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, bab: Orang yang Mengatakan, "Pembagian Seperlima Sebelum Nafl", 3/181-183) dari jalur Muhammad bin Katsir dari Sufyan dari Yazid bin Yazid bin Jabir Asy-Syami dari Makhul dari Ziyad bin Jariyah At-Tamimi dari Habib bin Musallamah Al Fihri bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ memberikan *nafl* sebesar sepertiga sesudah seperlima."

Al Khaththabi berkata, "Dalam hadits ini diterangkan bahwa beliau memberi mereka *nafl* sesudah mengambil seperlima dari harta rampasan perang."

Juga dari jalur Abdullah bin Umar bin Maisarah Al Jusyami dari Abdurrahman bin Mahdi dari Muawiyah bin Shalih dari Ala` bin Harits dari Makhul dari Ibnu Jariyah dari Habib bin Musallamah bahwa Rasulullah ﷺ memberikan *nafl* sebesar seperempat sesudah diambil seperlima, dan sepertiga sesudah diambil seperlima manakala dia telah kembali dari perang.

Juga dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Basyir bin Dzakwan Ad-Dimasyqi dan Mahmud Khalid Ad-Dimasyqi dalam bentuk makna, keduanya berkata: Marwan bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Hamzah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Makhul berkata... Aku bertemu dengan seorang syaikh yang bernama Ziyad bin Jariyah At-Tamimi. Saya bertanya kepadanya, "Apakah kamu pernah mendengar suatu riwayat tentang *nafl*?" Dia menjawab, "Ya. Aku mendengar Habib bin Musallamah Al Fihri berkata, "Aku menyaksikan Nabi ﷺ memberikan *nafl* sebesar seperempat dalam serangan awal, dan sepertiga dalam serangan ulang."

Al Khaththabi berkata, "Yang dimaksud dengan serangan awal adalah pergerakan ke medan tempur manakala satu regu pasukan dari keseluruhan pasukan telah bangkit dan menyerang satu kelompok musuh. Harta yang mereka rampas itu diberikan kepada mereka seperempatnya. Kemudian seluruh pasukan bersekutu dengan mereka atas tiga perempatnya. Jika mereka telah berhenti dari pertempuran kemudian kembali ke markas, kemudian mereka menyerang musuh untuk kedua kalinya, maka mereka berhak atas sepertiga dari seluruh harta yang mereka rampas, karena kebangkitan mereka sesudah berhenti perang itu lebih berat dan bahayanya lebih besar."

Lih. *Ma'alim As-Sunan,* catatan kaki *Sunan Abi Daud* (3/183)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Ekspedisi Militer, bab: Harta Rampasan Perang dan Pembagiannya, 11/165, no. 4835) dari jalur Raja` bin Abu Salamah, dia berkata: Aku mendengar Amru bin Syu'aib dan Sulaiman bin Musa menceritakan masalah *nafl*, lalu Amru berkata, "Tidak ada *nafl* sesudah Nabi ﷺ." Nabi Sulaiman bin Musa berkata kepadanya, "Makhul menceritakan kepada kami... Dia menceritakan hadits seperti yang ada pada Abu Daud."

Sedangkan menurut riwayat Ibnu Umar ﷺ, dia memberikan *nafl* sebesar setengah dari seperenam. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan yang tidak boleh dilanggar oleh imam dalam memberikan *nafl*. Dalam sebagian besar perang yang dijalani Rasulullah ﷺ tidak terjadi pemberian *nafl*. Ketika imam dalam keadaan yang tidak mengharuskannya memberikan *nafl* namun dia memberikan *nafl*, maka sebaiknya *nafl* yang dia berikan itu didasari ijtihad, tetapi tidak ada batasannya.

7. Bentuk Ketiga dari Pembagian Harta Rampasan Perang

Sebagian ulama berkata, "Jika imam mengirimkan pasukan lalu dia berkata kepada mereka sebelum bentrok dengan musuh, "Barangsiapa yang merampas sesuatu, maka dia memilikinya

---

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Pembagian *Fai'*, bab: Pemberian Nafl Sebesar Seperempat di Permulaan Serangan, dan Sebesar Sepertiga dalam Serangan Ulang, 2/133) dari jalur Sufyan dan seterusnya. Dia berkata, "Sanad hadits *shahih*, tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak melansirnya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(5/125-126) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam riwayat Abu Abdurrahman Al Baghdadi darinya dari Sufyan bin Uyainah dari Yazid bin Yazid bin Jabir."

Sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Ats-Tsauri dari Abdurrahman bin Harits dari Sulaiman bin Musa dari Makhul dari Ibnu Salam dari Abu Umamah dari Ubadah bin Shamit bahwa Nabi ﷺ memberikan *nafl* dalam serangan awal sebesar seperempat, dan memberikan *nafl* sebesar sepertiga setelah diambil seperlima manakala pasukan telah pulang dari serangan pertama.

Kemudian dia berkata, "Abu Abdurrahman meriwayatkannya dari Asy-Syafi'i bahwa menceritakannya dari Waki' dari Sufyan tanpa kalimat "sesudah diambil seperlima". Kemudian dia menjelaskan adanya pendapat bahwa tambahan tersebut keliru, dan yang benar adalah riwayat pertama dari Makhul.

sesudah diambil seperlima," maka itu menjadi hak mereka sesuai yang disyaratkan imam. Karena dengan ketentuan itulah mereka perang, dan dengan itulah mereka rela." Mereka mengatakan, "Seluruh harta yang diambil masing-masing dari mereka diambil seperlima, selain *salab* yang diambil dari musuh yang maju bertempur."

Mereka dalam hal ini berpendapat bahwa Nabi ﷺ pada hari Badar bersabda,

١٨٤٣- مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ.

1843. "*Barangsiapa yang mengambil sesuatu, maka sesuatu itu menjadi miliknya.*"[249]

---

[249] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Pembagian *Fai'* dan *Ghanimah*, bab: Cara Ketiga dari Nafl, 6/315) dari jalur Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq dari Abdurrahman bin Harits dari Sulaiman bin Musa dari Makhul dari Abu Umamah Al Bahili, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ubadah bin Shamit tentang surah Al Anfal, kemudian dia menjawab, 'Mengenai kami para pengikut Perang Badar-lah surah ini diturunkan. Yaitu, ketika orang-orang telah berhadapan di Badar, Rasulullah ﷺ memberikan *nafl* kepada setiap orang berupa harta apa saja yang dia peroleh."

Ar-Rafi'i berkata, "Para ulama berkomentar tentang akurasi riwayat ini. Ibnu Mulaqqin mengatakan sanadnya *gharib*. Sedangkan Abu Hatim mengatakan bahwa Makhul tidak pernah bertemu dengan Abu Umamah."

Lih. *Khulashah Al Badr Al Munir* (2/154).

Pengarang *Al Jauhar An-Naqi* mengatakan, "Hadits Ubadah bin Shamit dilansir oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Tafsir Surah Al Anfal, 2/326) dan dia mengatakan statusnya *shahih* menurut kriteria Muslim."

Al Baihaqi berkomentar tentang apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra hadits yang berbeda dari segi lafazh."

Kemudian dia meriwayatkan dari jalur Musaddad dari Mu'tamir dari Daud bin Abu Hindun dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ra, dia berkata, "Nabi ﷺ bersabda pada waktu Perang Badar, *"Barangsiapa yang berbuat demikian dan demikian, serta mendatangi tempat demikian dan demikian, maka baginya demikian."*

Ucapan ini beliau sampaikan sebelum turun ketetapan tentang bagian seperlima. Allah ﷻ Mahatahu. Saya tidak mengetahui adanya riwayat valid menurut kami dari Nabi ﷺ kecuali yang telah kami sampaikan, yaitu pembagian empat perlima harta rampasan di antara orang-orang yang ikut dalam perang; dan empat dari seperlima dari seperlima pada keluarga beliau. Penyaluran yang beliau lakukan sesuai arahan Allah ﷻ itu berlaku pada seperlima dari seperlima. Pendapat ini lebih saya sukai. Allah ﷻ Mahatahu. Pendapat ini juga memiliki dasarnya dalam madzhab, karena dapat dikatakan bahwa mereka berperang dengan mengikuti syarat ini.

8. Cara Penyaluran Bagian Hasil Rampasan Perang

Setiap hasil rampasan yang diambil dari negeri yang wajib diperangi, baik sedikit atau banyak, baik dari rumah atau dari

---

Pengarang *Al Jauhar An-Naqi* mengatakan, "Hadits ini dilansir oleh Al Hakim (2/221-222) dan dia menilainya *shahih*. Al Bukhari berargumen dengan riwayat Ikrimah, dan Muslim berargumen dengan riwayat Daud bin Abu Hindun."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jihad, bab: Pemberian Nafl, 3/175-176) dari jalur Wahb bin Baqiyyah dari Khalid dari Daud dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda pada waktu Perang Badar, *"Barangsiapa yang berbuat demikian dan demikian, maka baginya nafl sekian dan sekian."*

Juga dari jalur Husyaim dari Daud bin Abu Hindun dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ bersabda pada hari Perang Badar, *"Barangsiapa yang membunuh seorang musuh, maka baginya sekian dan sekian. Barangsiapa yang menawan seorang tawanan, maka baginya sekian dan sekian."*

Pengarang *Al Jauhar An-Naqi* mengatakan, "Apa yang disebutkan oleh Al Baihaqi tentang perbedaan redaksi, sesungguhnya perbedaan tersebut tidak berdampak signifikan."

tanah, serta harta benda lainnya, atau para tawanan, seluruhnya dibagi kecuali laki-laki yang sudah baligh. Imam memiliki hak pilih terkait para laki-laki yang sudah baligh antara melepaskan mereka menurut kebijakannya, atau membunuhnya, atau memintakan tebusannya, atau menawannya. Jika imam melepaskan seorang laki-laki yang ditawan atau menjatuhkan hukuman mati padanya, maka itu adalah haknya. Jika imam menawan atau memintakan tebusannya, maka cara penyaluran tawanan atau tebusan yang diambilnya itu sama seperti cara penyaluran harta rampasan perang.

Ketentuan itu berlaku apabila imam mengambil sesuatu dari mereka sebagai kompensasi pelepasan mereka. Adapun jika ada seorang tawanan dari umat Islam, lalu imam menebusnya dengan dua tawanan atau lebih, maka itu adalah haknya. Umat tidak memiliki hak apapun pada orang muslim yang ditebus imam dengan tawanan-tawanan musyrik. Ketika imam melepaskan tawanan-tawanan musyrik, dia tidak meminta ganti kepada umat Islam atas manfaat yang mereka terima. Mengeluarkan seorang tawanan muslim itu lebih bermanfaat dan lebih layak untuk diperkenankan.

١٨٤٤- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَى رَجُلًا بِرَجُلَيْنِ.

1844. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Hushain, bahwa Nabi ﷺ menebus satu orang (muslim) dengan dua orang (kafir).[250]

Ada dua pendapat tentang seseorang yang ditawan oleh orang lain lalu dijadikan budak atau dimintakan tebusannya, yaitu:

Pertama, tebusan yang diambil darinya itu seperti harta yang dirampas, dan jika dia diperbudak maka dia seperti harta benda lainnya. Dia diambil seperlimanya, sedangkan empat perlimanya dibagikan di antara pasukan yang ikut berperang. Jadi, dia bukan milik orang yang menawannya. Ini merupakan pendapat yang benar. Saya tidak mengetahui adanya *khabar* valid yang berbeda darinya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa laki-laki dewasa yang ditawan itu berbeda dari keluarga yang ditawan dan harta benda, karena laki-laki dewasa boleh dibunuh sehingga dia

---

[250] HR. Muslim (pembahasan: Nadzar, bab: Tidak Wajib Memenuhi Nadzar dalam Maksiat kepada Allah dan dalam Perkara yang Tidak Mampu Dikerjakan Manusia, 3/1262-1263, no. 8/1641) dari jalur Ismail bin Ibrahim dari Ayyub dengan sanad ini dalam hadits yang panjang. Di dalamnya disebutkan, "Kemudian beliau menebus satu tawanan, yaitu seorang laki-laki dari Bani Uqail, dengan dua orang yang ditawan oleh Tsaqif dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ."

Juga dari jalur Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ayyub dan seterusnya dengan redaksi yang serupa dengan yang pertama.

Sebelumnya telah disampaikan, atau Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini secara panjang dalam bahasan tentang nadzar dari beberapa jalur riwayat (no. 1426-1429).

Dalam bab tentang tebusan tawanan dalam bahasan hukum dalam memerangi orang-orang musyrik Asy-Syafi'i akan meriwayatkannya dari Ats-Tsaqafi dari Ayyub dan seterusnya secara ringkas pada kisah tawanan itu, serta penebusannya dengan dua laki-laki muslim.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Tawanan, bab: Riwayat tentang Pembunuhan dan Penebusan Para Tawanan, 4/135, no. 1568) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

At-Tirmidzi berkata, "Status hadits *hasan-shahih* dengan redaksi, *"Beliau menebus dua orang muslim dengan satu orang musyrik."*

menjadi milik orang yang menangkapnya, dan apa saja yang diambil darinya itu menjadi milik orang yang mengambilnya, sebagaimana *salab* -nya menjadi milik orang yang membunuhnya. Karena penangkapannya itu lebih berat daripada membunuhnya. Ini merupakan sebuah madzhab. Allah ﷻ Mahatahu.

Karena itu, imam sebaiknya menyisihkan seperlima dari seluruh harta yang diperoleh sesudah yang kami sampaikan itu, dan mendiamkan empat perlimanya. Sesudah itu hendaknya imam menghitung laki-laki muslim yang sudah baligh yang ikut dalam perang. Imam juga mendata orang-orang kafir *dzimmi,* anak-anak muslim yang belum baligh, serta kaum perempuan yang hadir dalam perang, untuk dia beri sedikit dari *nafl.* Jika imam mengambil kebijakan untuk memberi mereka *nafl* dari empat perlima, maka dia menyisihkan *nafl* untuk mereka. Masalah ini akan disampaikan di tempatnya nanti, *Insya' Allah.*

Sesudah itu imam mendata jumlah tentara berkuda dan tentara pejalan kaki dari kalangan orang-orang muslim baligh yang hadir dalam perang, lalu dia memberikan tiga bagian untuk tentara berkuda dan satu bagian untuk tentara pejalan kaki. Imam menyamakan bagian antara tentara pejalan kaki yang satu dengan tentara pejalan kaki yang lain, dimana keduanya diberikan satu bagian satu bagian. Sedangkan tentara berkuda dilebihkan bagiannya karena Allah ﷻ menganjurkan penggunaan kuda dalam firman-Nya, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ *"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang."* (Qs. Al Anfaal [8]: 60)

Tentara berkuda adalah orang yang mematuhi perintah Allah ﷻ dalam menyiapkan kuda-kuda yang ditambat, sedangkan untuk melakukan perintah tersebut dia terkena beban yang besar. Selain itu, dia memberikan kontribusi yang besar dengan ikut perang dengan mengendarai kuda; sesuatu yang tidak disamai oleh tentara pejalan kaki.

١٨٤٥- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ وَلِلْفَارِسِ بِسَهْمٍ.

1845. Seorang periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Ishaq Al Azraq, dari Abdullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ memberikan dua bagian untuk kuda dan satu bagian untuk jokinya.[251]

---

[251] Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam madzhab lama menyebutkan riwayat Abu Muawiyah dari Ubaidullah bin Umar dengan sanadnya ini, bahwa Nabi ﷺ membagikan kepada tentara berkuda tiga bagian, yaitu satu bagian untuk orangnya dan dua bagian untuk kudanya."

Riwayat Ubaidullah ini terdapat dalam *Ash-Shahihain*, yaitu:

Al Bukhari (pembahasan: Jihad, bab: bagian Kuda, 2/322, no. 2863) dari jalur Ubaid bin Ismail dari Abu Usamah dari Ubaidullah dari Nafi' dengan redaksi yang serupa (no. 2863).

Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Cara Pembagian *Ghanimah* di antara Pasukan yang Hadir, 3/1383) dari jalur Sulaim bin Akhdhar dari Ubaidullah bin Umar ؓ bahwa Rasulullah ﷺ membagikan harta rampasan perang dua bagian untuk tentara berkuda dan satu bagian untuk tentara pejalan kaki.

Juga dari jalur Ibnu Numair dari Ubaidullah dan seterusnya, tanpa menyebutkan kata 'harta rampasan perang'. (no. 57/1726)

Al Baihaqi berkata, "Sebagian periwayat dari Abu Usamah dan Ibnu Numair keliru sehingga mereka mengatakan, "Untuk kuda dua bagian dan untuk tentara pejalan kaki satu bagian."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/134)

Al Baihaqi berkata, "Yang benar adalah riwayat jamaah dari keduanya dan dari selain keduanya dari Ubaidullah sebagaimana yang kami sebutkan."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri yang seorang imam dan Abu Muawiyah Adh-Dharir yang merupakan salah satu penghafal hadits dari Ubaidullah dengan redaksi yang disertai keterangan (maksudnya untuk tentara dan kudanya tiga bagian, yaitu satu bagian untuknya dan dua bagian untuk kudanya).

Dia juga berkata. "Seperti itulah Ahmad bin Hanbal dan sekelompok periwayat meriwayatkannya dari Abu Muawiyah."

Lih. *Sunan Al Kubra* (6/325)

Dia juga berkata, "Abdullah bin Umar Al Umari meriwayatkannya dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ membagikan harta rampasan perang Khaibar; untuk tentara berkuda dua bagian dan untuk tentara pejalan kaki satu bagian."

Dia berkata, "Jadi, Abdullah Al Umari ini banyak keliru."

Asy-Syafi'i dalam madzhab lama mengatakan, "Sepertinya dia mendengar Nafi' berkata, 'Kuda memperoleh dua bagian, dan kaki (tentara pejalan kaki) memperoleh satu bagian.' Tetapi kemudian dia berkata, 'Tentara berkuda memperoleh dua bagian, dan tentara pejalan kaki memperoleh satu bagian.' Tidak seorang ulama pun yang meragukan senioritas Ubaidullah bin Umar atas saudaranya (Abdullah) itu dalam hal hafalan."

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan dari Mujammi' bin Jariyah, bahwa Nabi ﷺ membagikan satu bagian dalam Perang Khaibar... Kemudian beliau memberi tentara berkuda dua bagian dan memberi tentara pejalan kaki satu bagian."

Asy-Syafi'i dalam madzhab lama mengatakan, "Mujammi' bin Ya'qub—maksudnya periwayat hadits ini—dari ayahnya dari pamannya dari Abdurrahman bin Yazid dari pamannya yaitu Mujammi' bin Jariyah, seorang syaikh yang tidak dikenal. Karena itu kami berpegang pada hadits Ubaidullah, dan kami tidak menemukan *khabar* sepertinya yang berbenturan dengannya. Tidak boleh menolak *khabar* kecuali dengan *khabar* yang sama dengannya."

Lih. *Sunan Al Kubra* (6/325-326) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/134-135).

Selain itu Asy-Syafi'i meriwayatkan beberapa hadits tentang keutamaan kuda dalam *As-Sunan*, yaitu:

1. Dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Syabib bin Gharqadah berkata: Aku mendengar Urwah bin Abu Ja'd Al Bariqi berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kuda itu di ubun-ubunnya terikat kebaikan hingga hari Kiamat."*

   Syabib berkata, "Aku melihat di rumah Urwah ada tujuh puluh kuda yang terikat." (Lih. *As-Sunan*, 2/264-265)

Sebagian ulama mengklaim bahwa tentara berkuda tidak diberikan selain satu bagian, dan tentara pejalan kaki juga diberi satu bagian. Dia tidak mengutamakan kuda daripada seorang muslim. Kepada orang yang berpendapat seperti itu saya katakan bahwa ini hanya perkataan orang Arab. Sedangkan tentara berkuda itu diberikan kelebihan karena adanya kekuatan dan daya tahan pada kuda, selain didasarkan pada Sunnah. Kuda tidak memiliki apapun, yang memiliki adalah penunggangnya.

Tidak dapat dikatakan bahwa kuda lebih utama daripada seorang muslim. Kuda hanyalah hewan, tidak bisa dibandingkan dengan seorang muslim. Seandainya ketentuannya seperti yang dikatakan sahabat Anda, maka tidak boleh menyamakan kuda dan seorang muslim. Ucapannya itu mengandung dua poin kritik. *Pertama,* bertentangan dengan Sunnah. *Kedua, dia* mengqiyaskan kuda dengan seorang muslim. Seandainya itu adalah qiyas baginya, maka dia terbantah karena dia telah menyamakan kuda dengan seorang muslim. Sementara sebagian sahabat kami berpegang pada pendapat kami dalam masalah bagian untuk kuda, dan dia berkata bahwa inilah Sunnah yang tidak sepatutnya ditentang.

Pendapat yang paling saya sukai dan merupakan pendapat mayoritas sahabat kami adalah *baradzin* dan *maqarif*[252] diberi

2. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kuda itu di ubun-ubunnya ada kebaikan hingga hari Kiamat."* (Lih. *As-Sunan,* 2/265) Status hadits ini *muttafaq 'alaih* (Al Bukhari, bahasan: Riwayat Hidup, no. 3644; dan Muslim, bahasan: Kepemimpinan, no. 96-100/1871-1874).

[252] *Baradzin,* jamak dari *birdzaun,* digunakan untuk menyebut ras kuda dan bagal yang berasal dari luar Arab. *Maqarif,* jamak dari *muqrif,* adalah kuda yang bapaknya dari luar Arab sedangkan ibunya dari Arab. Adapun *hajin*adalah kuda yang bapaknya berupa kuda Arab dan ibunya berupa kuda dari luar Arab.

bagian seperti bagian untuk kuda Arab, karena keduanya dalam banyak kesempatan memiliki fungsi dan kekuatan yang sama. Kata kuda itu mencakup *birdzaun* dan *maqarif.* Sebuah pendapat mengatakan bahwa kuda Arab dinilai lebih baik daripada kuda *hajin.*[253]

---

[253] Lih. *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Pembagian *Fai`* dan *Ghanimah*).

Al Baihaqi menulis satu bab tentang bagian *birdzaun, muqrif* dan *hajin.* Dia mengutip dari Asy-Syafi'i dalam madzhab lama tentang masalah ini.

Asy-Syafi'i mengatakan, Allah memerintahkan umat Islam untuk mempersiapkan kekuatan apa saja yang mereka sanggupi dan kuda-kuda yang ditambatkan untuk menghadapi musuh mereka. Allah tidak mengkhususkan kuda Arab di atas *hajin.* Rasulullah ﷺ juga mengizinkan kita memakan daging kuda, dan ketentuan itu juga berlaku pada *hajin* dan kuda Arab. Beliau bersabda, *"Kami memaafkan kalian atas sedekah kuda dan budak."* Beliau juga bersabda, *"Seorang muslim tidak dikenai kewajiban sedekah atas kuda dan budaknya."* Nabi ﷺ menyamakan kuda dengan budak."

Asy-Syafi'i berkata, "Disebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengutamakan kuda Arab daripada *hajin,* dan bahwa Umar ra melakukan hal itu."

Asy-Syafi'i juga berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan keterangan tersebut selain Makhul secara *mursal* (terputus sanadnya). Riwayat *mursal* seperti itu tidak bisa dijadikan argumen menurut kami. Demikian pula dengan hadits Umar ra. Hadits tersebut berasal dari Kultsum bin Aqmar, sanadnya *mursal.*"

Asy-Syafi'i juga berkata: Hammad bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Muawiyah bin Shalih, dari Abu Bisyr, dari Makhul, bahwa Nabi ﷺ menempatkan kuda Arab dan kuda *hajin* sesuai kedudukan masing-masing."

Lih. *Al Marasil,* (227, no. 287)

Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur ini, kemudian dia berkata, "Inilah yang tercatat secara *mursal.* Ahmad bin Muhammad Al Jurjani meriwayatkannya dari Hammad bin Khalid dari Muawiyah bin Shalih dari Ala` bin Harits dari Makhul dari Ziyad bin Jariyah dari Habib bin Musallamah secara tersambung sanadnya. Dia menambahkan redaksinya, "Kuda memperoleh dua bagian, dan *hajin* memperoleh satu bagian."

Sebagian pengkritik sanad mengatakan, "Tidak ada yang menyambungkan sanadnya selain Ahmad, sedangkan hadits-haditsnya tidak konsisten. Sepertinya dia keliru dalam riwayat ini."

Al Baihaqi berkata, "Abu Daud dalam *Al Marasil* meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal dari Waki' dari Muhammad bin Abdullah Asy-Sya'itsi dari Khalid bin Ma'dan: Rasulullah ﷺ memberikan dua bagian untuk kuda Arab dan satu bagian untuk *hajin.*"

Lih. *Al Marasil* (226-227, no. 286)

Al Baihaqi berkata, "Sanadnya terputus, tidak bisa dijadikan argumen."

Seandainya seseorang ikut perang dengan membawa dua kuda atau lebih, maka dia tidak diberi bagian selain satu kuda, meskipun boleh dia diberi bagian dengan mengambil satu bagian lain.

Apa yang saya katakan ini, yaitu pembawa dua kuda tidak diberi selain bagian satu kuda, tidak ada dalilnya berupa *khabar* yang valid; dan tidak pula pendapat yang berbeda darinya. Allah ﷻ Mahatahu. Dalam hal ini ada beberapa hadits yang terputus sanadnya, yang tampaknya statusnya valid.

١٨٤٦- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْمَغْنَمِ بِأَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ وَسَهْمًا فِي ذِي الْقُرْبَى.

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Asy-Syafi'i dari Sufyan bin Uyainah dari Aswad bin Qais dari Ibnu Aqmar, dia berkata, "Pasukan berkuda mengepung Syam. Pasukan berkuda menang pada hari itu, sedangkan pasukan *kudan* (baradzin, kuda luar Arab) menang pada waktu Dhuha. Pasukan berkuda dipimpin oleh Mundzir bin Abu Hamshah Al Hamdani. Pasukan berkuda lebih diutamakan daripada pasukan *baradzin*. Dia berkata, "Saya tidak menjadikan pasukan yang menang seperti pasukan yang tidak menang." Ketika ucapannya itu sampai kepada Umar bin Khaththab ؓ, dia berkata, "Alangkah tepatnya pendapat Al Hamdani! Lakukanlah seperti yang dikatakan Al Hamdani!"

Asy-Syafi'i berkata, "Seandainya kami menilai valid hadits seperti ini, maka kami tidak menyalahinya."

Asy-Syafi'i dalam madzhab lama mengatakan, "Dua *khabar* ini *mursal*. Tidak satu pun dari keduanya yang membuktikan masalah ini."

1846. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, bahwa Az-Zubair bin Al Awwam memperoleh empat bagian dari harta rampasan perang, yaitu satu bagian untuknya, dua bagian untuk kudanya, dan satu bagian untuk kerabat dekat.[254]

---

[254] Asy-Syafi'i meriwayatkan seperti itu dalam biografi Al Auza'i dalam bab tentang bagian kuda. Sesudah meriwayatkan *khabar* ini dia berkata, "Sufyan bin Uyainah enggan menyebutkan Yahya bin Abbad. Sedangkan para hafizh meriwayatkannya dari Yahya bin Abbad."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Pembagian *Fai'* dan *Ghanimah*, bab: Riwayat tentang Bagian Tentara Pejalan Kaki dan Tentara Berkuda, 6/326-327) dari jalur Muhadhir bin Muwarri' Abu Muwarri' dari Hisyam bin Urwah dari Yahya bin Abbad dari Abdullah bin Zubair, bahwa Nabi ﷺ memberikan empat bagian kepada Zubair, yaitu satu bagian untuk ibunya dari kalangan sanak kerabat, satu bagian untuknya, dan dua bagian untuk kudanya."

Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah Said bin Abdurrahman meriwayatkannya dari Hisyam, yaitu secara tersambung sanadnya."

Ibnu Uyainah dan Muhammad bin Bisyr meriwayatkannya dari Hisyam dari Yahya bin Abbad dari ucapannya tanpa menyebutkan nama Abdullah bin Zubair dalam sanadnya.

Saya katakan, riwayat Ibnu Uyainah inilah yang ada pada kami, dan riwayat ini seperti yang dia katakan.

Al Baihaqi juga meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Faraj Al Azraq dari Ibnu Abi Zanbar dari Malik bin Anas dari Abu Zinad dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, "Nabi ﷺ pada waktu Perang Hunain memberi Zubair sebesar empat bagian, yaitu dua bagian untuk kuda, satu bagian untuknya, dan satu bagian untuk kekerabatan."

Al Baihaqi berkata, "Ini termasuk riwayat *gharib* Az-Zanbari dari Malik. Yang dikenal adalah dengan sanad pertama, dan itu sudah cukup."

Sebagaimana Asy-Syafi'i meriwayatkan dari jalur Mu'alla bin Asad dari Muhammad Humran dari Abu Said Abdullah bin Yasar dari Abu Kabsyah Al Anmari, dia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ menaklukkan Makkah, Zubair memimpin pasukan sayap kiri, sedangkan Miqdad bin Aswad memimpin pasukan sayap kanan. Ketika Rasulullah ﷺ masuk Makkah, beliau mengusap debu dari wajah keduanya dengan pakaian beliau, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya aku memberikan dua bagian untuk kuda, dan satu bagian untuk pasukan berkuda. Barangsiapa yang menguranginya, maka Allah menguranginya."

Yang dimaksud dengan bagian untuk kerabat adalah bagian untuk Shafiyyah, ibunya Zubair. Sufyan ragu apakah dia menghafalnya dari Hisyam dari Yahya dengan cara penyimakan. Tetapi Sufyan tidak ragu bahwa hadits ini berasal dari Hisyam dari Yahya; dan tidak pula periwayat lain yang menghafalnya dari Hisyam.

1847. Hadits Makhul dari Nabi ﷺ statusnya *mursal,* bahwa Zubair ؓ ikut dalam Perang Khaibar dengan membawa dua kuda, lalu Nabi ﷺ memberinya lima bagian, yaitu satu bagian untuknya, dan empat bagian untuk dua kudanya.[255]

Dia berkata, "Dalam bab ini ada riwayat selain yang saya sampaikan dari Umar, Thalhah, Zubair, Miqdad, Abu Hurairah, Sahl bin Abu Hatsmah dari Nabi ﷺ. Tetapi apa yang kami sampaikan itu sudah cukup."

Al Baihaqi berkata, "Dalam madzhab lama terdapat riwayat Abu Abdurrahman dari Asy-Syafi'i: Hadits Syadzan, dari Zuhair, dari Abu Ishaq, dia berkata, "Aku berperang bersama Said bin Utsman, kemudian dia memberikan dua bagian untuk kudaku dan satu bagian untukku." Abu Ishaq berkata, "Hal seperti itu diceritakan kepadaku oleh Hani` bin Hani` dari Ali ؓ. Seperti itu pula Harits bin Mudharrib dari Umar ؓ.

[255] Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam biografi Al Auza'i, dalam bab tentang bagian kuda. Dia meriwayatkannya di tempat tersebut juga secara *mu'allaq.* Sesudah itu Asy-Syafi'i berkata, "Al Auza'i mengambil sikap menerima riwayat ini dari Makhul secara terputus sanadnya. Hisyam bin Urwah lebih antusias untuk berpegang pada pendapat bahwa Ibnu Zubair diberi bagian untuk dua kuda. Tampaknya, meskipun Makhul berbeda darinya, namun dia lebih memercayai hadits ayahnya daripada hadits Makhul karena dia antusias dengan tambahan redaksinya, meskipun haditsnya itu terputus sanadnya dan tidak bisa dijadikan hujjah, sehingga dia seperti hadits Makhul."

Sesudah menyebutkan riwayat Makhul, Al Baihaqi menyebutkan riwayat lain milik Asy-Syafi'i dalam madzhab lama yang berbeda dari riwayat ini. Dia mengatakan: Asy-Syafi'i dalam madzhab lama mengatakan:

Abdul Wahhab Al Khaffaf menyebutkan dari Al Umari (Abdullah bin Umar bin Hafsh) dari saudaranya bahwa Zubair ikut serta dalam Perang Khaibar dengan membawa dua kuda, namun dia tidak diberi bagian selain untuk satu kuda.

Akan tetapi, Al Baihaqi juga menyebutkan riwayat lain dari Al Umari yang berbeda dari riwayat ini. dia mengatakan:

Seandainya kejadiannya adalah seperti yang diceritakan oleh Makhul bahwa Zubair terlibat dalam Perang Khaibar dengan membawa dua kuda lalu dia mengambil lima bagian, maka anaknya pasti lebih mengetahui haditsnya itu, serta lebih dapat menjaga tambahan redaksi yang ada di dalamnya daripada orang lain.

Bagian tidak diberikan kepada prajurit yang mengendarai kendaraan selain kuda; tidak pula bagal, keledai, unta, gajah dan selainnya. Seyogianya imam menyeleksi kuda-kuda yang disertakan dalam perang, dimana dia tidak menyertakan selain kuda yang kuat, bukan kuda yang kurus, ringkih, lemah dan kecil. Jika imam lupa sehingga seseorang ikut perang dengan mengendarai salah satu dari jenis hewan di atas, maka dikatakan kepadanya bahwa dia tidak memperoleh bagian. Karena hewan-hewan tersebut tidak memiliki ketangguhan seperti ketangguhan kuda yang memang diberikan bagiannya oleh Rasulullah ﷺ. Kami tidak mengetahui beliau memberikan bagian untuk seseorang yang mengendarai hewan-hewan di atas (selain kuda).

Seandainya seseorang berkata, "Kuda diberi bagian seperti halnya orang diberi bagian meskipun kuda tidak ikut berperang," maka pendapat tersebut samar. Sebaliknya, orang yang hadir dalam perang tetapi tidak ikut bertempur itu dapat memberikan

---

Diriwayatkan dari Abdullah bin Raja` dari Abdullah bin Umar Al Umari dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Zubair bahwa dia berperang bersama Nabi ﷺ dengan membawa beberapa kuda miliknya, namun dia tidak diberi bagian selain untuk dua kuda.

Al Baihaqi berkata, "Riwayat ini berbeda dari riwayat pertama dari segi sanad dan matan. Al Umari tidak bisa dijadikan argumen. Diriwayatkan dari Hasan dari sebagian sahabat, dia berkata, "Rasulullah ﷺ tidak memberikan bagian kecuali untuk dua kuda..." Sanadnya terputus."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/139-140)

kontribusi berupa pemikiran dan doa. Ada kalanya pasukan memperoleh kemenangan karena faktor orang yang paling lemah di antara mereka. Ada kalanya dia tidak ikut bertempur, tetapi kemudian dia ikut bertempur. Di antara mereka juga ada orang-orang yang sakit sehingga mereka tetap diberikan bagiannya sesuai dengan Sunnah. Sedangkan kuda yang ringkih dan kurus serta hewan-hewan yang kami sebutkan itu tidak memiliki makna ini.

Tentara berkuda diberi satu bagian tentara berkuda dia ikut sebagian dari perang dengan mengendarai kuda sebelum perang terhenti. Adapun jika dia hanya seorang tentara berkuda pada waktu memasuki wilayah musuh, dan tentara berkuda sesudah terhenti perang dan sebelum harta rampasan dikumpulkan, maka dia tidak diberi bagian sebagai tentara berkuda. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa jika dia memasuki wilayah musuh sebagai tentara berkuda, kemudian kudanya mati, maka dia diberi bagian sebagai tentara berkuda. Jika dia memperoleh kuda di wilayah musuh sebelum terjadi pertempuran, kemudian dia terlibat dalam pertempuran dengan mengendarai kuda, maka dia tidak diberi bagian sebagai tentara berkuda.

Kepada ulama tersebut diajukan pertanyaan, "Mengapa Anda memberinya bagian manakala dia telah memasuki sedikit saja dari wilayah musuh sebagai tentara berkuda meskipun dia tidak terlibat dalam perang sebagai tentara berkuda?" Dia menjawab, "Karena dia terkadang sudah tercatat dalam administrasi sebagai tentara berkuda." Dia ditanya, "Memang terkadang dia tercatat dalam administrasi. Tetapi, jika dia mati, maka dia tidak diberi bagian kecuali dia mati sesudah harta

rampasan perang dikumpulkan?" Dia juga ditanya, "Bisa jadi saya mencatatnya bersama kudanya dalam administrasi. Tetapi Anda mengklaim bahwa kematian terjadi sebelum harta rampasan perang disimpan. Jika dia ikut dalam perang, maka bagiannya dari harta rampasan perang diputus. Sedangkan kematian kudanya sebelum dia turun ke kancah perang itu tidak memutuskan bagiannya." Dia menjawab, "Itu karena dia telah menanggung biaya, dan dia telah mencapai batasan terdekat dari wilayah musuh." Dia ditanya, "Semua itu juga mengharuskan Anda untuk berpendapat yang sama terkait diri orang itu, sebagaimana mengharuskan Anda untuk berpendapat yang sama terkait kudanya. Apa pendapat Anda tentang orang Khurasan atau orang Yaman yang menggiring kuda ke Romawi, hingga ketika tersisa jarak satu mil untuk sampai ke wilayah musuh, kudanya mati? Apakah kudanya itu diberi bagian?" Dia menjawab, "Tidak." Dia ditanya, "Orang ini telah menanggung biaya lebih besar daripada yang ditanggung seseorang yang berasal dari penduduk perbatasan, dimana dia membeli kuda lalu berperang dengan menaiki kuda tersebut. Dengan perjalanan sebentar saja, dia sudah tiba di tempat terdekat dari wilayah musuh. Sesudah itu kudanya mati. Di sini Anda mengklaim bahwa kudanya itu diberi bagian. Seandainya Anda memberikan bagian untuknya karena faktor biaya yang dia keluarkan untuk kudanya, maka orang ini lebih pantas untuk tidak diberi bagian daripada orang yang menanggung biaya yang lebih besar namun Anda tidak memberinya bagian itu."

Seandainya sekelompok pasukan mengepung suatu kota, namun mereka tidak berperang kecuali dengan berjalan kaki; atau sekelompok pasukan berperang di laut sehingga mereka tidak berperang kecuali dengan berjalan kaki karena mereka tidak bisa

memanfaatkan kuda-kuda mereka dalam dua kondisi perang tersebut, maka tentara berkuda tetap diberi bagian sebagai tentara berkuda, tidak dikurangi sedikit pun.

Seandainya seseorang memasuki wilayah jihad untuk berjihad tetapi dia tidak sempat berjihad, maka dia tetap diberi bagian. Seandainya orang upahan masuk wilayah jihad untuk berjihad, maka menurut sebuah pendapat dia diberi bagian. Sedangkan menurut pendapat lain, dia disuruh memilih antara mengambil bagian atau tetap menerima upah tanpa diberi bagian. Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa dia diberi *radhakh*.[256]

Seandainya seorang tawanan yang berada di tangan musuh melarikan diri sebelum harta rampasan perang disimpan, maka menurut sebuah pendapat dia tidak diberi bagian kecuali masih ada perang lalu dia ikut berperang, sehingga menurut saya saat itu dia diberi bagian. Pendapat lain mengatakan bahwa dia diberi bagian selama harta rampasan perang belum disimpan.

Seandainya sekelompok pedagang masuk wilayah perang lalu mereka ikut berperang, maka saya tidak melihat adanya larangan untuk memberikan bagian kepada mereka. Menurut pendapat lain, mereka tidak diberi bagian.

Adapun orang kafir *dzimmi* yang belum baligh dan perempuan yang ikut berperang itu tidak diberi bagian dan tidak pula diberi *radhakh*. Untuk orang kafir *dzimmi*, saya lebih senang

---

[256] *Radhakh* berarti pemberian yang sedikit dari harta rampasan perang yang ukurannya di bawah bagian, dan diberikan kepada orang-orang yang tidak memperoleh bagian seperti anak-anak dan kaum perempuan manakala mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bantuan.

seandainya dia diupah dengan upah yang diambil dari selain harta rampasan perang. Sedangkan untuk orang kafir *dzimmi* yang lahir di wilayah musuh itu diberi *radhakh*. Orang kafir *dzimmi* yang ikut berperang diberikan *radhakh* lebih banyak daripada orang kafir *dzimmi* yang tidak ikut berperang. Tetapi menurut saya hal itu tidak ada batasannya yang definitif. Mereka diberi perabotan rumah atau sesuatu yang terserak dari harta rampasan perang. Seandainya seorang ulama berkata, "Mereka diberi *radhakh* dari semua harta," maka pendapat itu dapat diterima. Tetapi saya lebih senang sekiranya mereka diberi *radhakh* dari empat bagian, karena mereka hadir dalam perang. Menurut Sunnah, mereka diberi *radhakh* karena kehadiran mereka, sebagaimana pemberian bagian kepada selain mereka disebabkan karena kehadiran mereka.

Jika datang bala bantuan dari pasukan Islam ke wilayah perang sebelum perang berhenti lalu mereka ikut berperang, baik sedikit atau banyak, maka mereka bersekutu dalam memperoleh harta rampasan perang. Tetapi jika mereka tidak datang hingga perang berhenti, serta tidak ada lagi kekuatan musuh yang menghalangi pengambilan harta rampasan perang, mereka bala bantuan tersebut tidak bersekutu dengan pasukan yang sudah ada sebelumnya. Seandainya bala bantuan datang sesudah harta rampasan perang disimpan, kemudian terjadi perang lagi sesudahnya, maka jika mereka mengambil harta rampasan perang lagi, maka mereka bersekutu di dalamnya. Mereka tidak bersekutu atas harta rampasan perang yang telah disimpan sebelum kehadiran mereka.

Seandainya panglima pasukan memecah pasukannya ke dua arah, lalu kelompok yang satu memperoleh harta rampasan perang sedangkan kelompok yang lain tidak, atau panglima mengirimkan satu batalion, atau batalion itu keluar sendiri dan memperoleh harta rampasan perang di wilayah musuh, sedangkan pasukan besarnya tidak memperoleh, atau pasukan besarnya memperoleh harta rampasan perang sedangkan batalion yang dikirim tidak memperoleh, maka masing-masing dari dua kelompok tersebut bersekutu dengan temannya, karena seluruhnya merupakan satu pasukan dan saling melindungi.

1848. Pasukan berkuda umat Islam pernah melakukan suatu misi kemudian mereka memperoleh harta rampasan perang dalam jumlah besar di Authas, sedangkan sebagian besar pasukan saat itu berada di Hunain. Pasukan yang ada di Hunain lantas bersekutu dengan pasukan yang ada di Authas, dan saat itu mereka bersama Rasulullah ﷺ.[257]

---

[257] HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Perang Authas, 3/156-157, no. 4323) dari jalur Muhammad bin Ala` dari Abu Usamah dari Barid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa ﷺ, dia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ selesai dari perang Hunain, beliau mengutus Abu Amir untuk memimpin pasukan ke Authas. Kemudian dia berhadapan dengan Duraid bin Shammah, dan Duraid pun terbunuh lalu Allah mengalahkan pasukannya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, bab: Keutamaan Abu Musa dan Abu Amir Al Asy'ari, 4/1943-1944, no. 165/2498) dari jalur Abdullah bin Barrad Abu Amir Al Asy'ari dan Abu Kuraib Muhammad bin Ala`, dari Abu Usamah dan seterusnya.

Seperti yang Anda lihat, dalam dua hadits di atas tidak disebutkan masalah harta rampasan perang dan pembagiannya kepada seluruh pasukan.

Asy-Syafi'i menyebutkan hadits ini secara *mu'allaq* dari Abu Yusuf dalam biografi Al Auza'i. Asy-Syafi'i berkata: Abu Yusuf berkata: Al Kalbi dan selainnya menceritakan kepada kami, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau mengutus Abu Amir Al Asy'ari pada

Seandainya ada suatu kaum yang mukim di negeri mereka, kemudian ada satu kelompok orang di antara mereka yang keluar dan memperoleh harta rampasan perang, maka yang mukim tidak ikut memperoleh bagian meskipun jaraknya dekat. Karena pernah ada satu kelompok pasukan yang keluar dari Madinah dan memperoleh harta rampasan perang, tetapi penduduk Madinah tidak ikut memperoleh bagian bersama mereka.

Seandainya seorang imam mengutus dua pasukan yang masing-masing dipimpin oleh seorang panglima, dan imam menyuruh masing-masing untuk berangkat ke arah yang berbeda satu sama lain, lalu salah satu pasukan tersebut memperoleh harta

---

waktu Perang Hunain untuk pergi ke Authas, kemudian dia memerangi pasukan musuh yang ada di sana, yaitu pasukan yang lari dari Hunain.

Pasukan Islam pada hari memperoleh tawanan dan harta rampasan perang. Tetapi tidak sampai kepada kami berita dari Rasulullah ﷺ mengenai pembagian harta rampasan perang kepada pasukan Hunain, bahwa beliau membedakan antara pasukan Authas dan pasukan Hunain. Setahu kami, beliau menjadikan harta tersebut sebagai satu harta rampasan perang dan satu harta *fai'*. (Lihat bab tentang bagian tentara berkuda dan tentara pejalan kaki, serta keutamaan kuda).

Asy-Syafi'i dalam bab ini juga berkomentar tentang hadits ini:

Abu Amir berada dalam pasukan Nabi ﷺ dan bersama beliau di Hunain. Nabi ﷺ lantas mengutusnya untuk mengejar pasukan musuh. Ini adalah satu pasukan, dan masing-masing kelompok menjadi pendukung bagi kelompok lain. Seandainya pasukan Islam seperti ini keadaannya, kemudian pasukan besar memperoleh harta rampasan perang sedangkan detasemen yang dikirim tidak memperoleh harta rampasan perang, atau sebaliknya, maka mereka semua bersekutu dalam pembagian harta rampasan perang tersebut karena mereka adalah satu pasukan, dan sebagian dari mereka merupakan pendukung bagi sebagian yang lain.

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam madzhab lama menyebutkan hadits Yazid bin Harun dari Abu Ishaq dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Detasemen-detasemen itu dikembalikan kepada pasukan besar."*

Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Yunus bin Bukair dari Abu Ishaq dan seterusnya dengan redaksi, "Umat Islam adalah satu tangan dalam melawan selain mereka. Yang paling rendah di antara mereka berupaya dengan pertanggungan mereka, yang paling jauh di antara mereka kembali kepada mereka, dan pasukan kiriman mereka kembali kepada pasukan yang bermarkas."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/142) dan *Sunan Al Kubra* (6/335-336).

rampasan perang, maka pasukan yang lain tidak bersekutu dalam memperoleh bagiannya. Tetapi jika mereka bergabung lalu mereka memperoleh harta rampasan perang dalam keadaan bergabung, maka mereka seperti satu pasukan. Mereka menyerahkan seperlima kepada imam, dan tidak ada satu pun dari dua panglima tersebut yang lebih berhak daripada yang lain atas kewenangan seperlima hingga dia menyerahkan bagian seperlima itu kepada imam. Keduanya bersekutu di dalamnya.

Seandainya satu kelompok pemberontak berperang bersama satu kelompok pasukan yang setia dengan imam, maka kedua kelompok pasukan ini bersekutu dalam memperoleh harta rampasan perang. Tetapi kelompok yang setia pada imam itu berhak menguasai seperlima itu tanpa melibatkan kelompok pemberontak hingga mereka menyerahkannya kepada imam.

9. Aturan Pembagian Rampasan Perang

Allah ﷻ berfirman,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima

untuk Allah ﷻ, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusabil." (Qs. Al Anfaal [8]: 41)

١٨٤٩- أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ هَؤُلَاءِ إِخْوَانُنَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ لَا يُنْكَرُ فَضْلُهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي وَضَعَكَ اللهُ بِهِ مِنْهُمْ. أَرَأَيْتَ إِخْوَانَنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا، أَوْ مَنَعْتَنَا، وَإِنَّمَا قَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ. فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

1849. Mutharrif mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, bahwa Muhammad bin Jubair bin Muth'im mengabarkan kepadanya dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Ketika Nabi ﷺ membagikan bagian sanak kerabat di antara Bani Hasyim

dan Bani Muththalib, aku mendatangi beliau bersama Utsman bin Affan, lalu kami berkata, 'Ya Rasulullah, mereka itu adalah saudara-saudara kami dari Bani Hasyim. Memang tidak bisa dipungkiri keutamaan mereka lantaran kedudukanmu yang Allah menempatkanmu di antara mereka. Mengapa engkau memberikan bagian kepada saudara-saudara kami dari Bani Muththalib, sementara engkau meninggalkan kami atau menghalangi kami (tidak memberikan bagian untuk kami)? Padahal kekerabatan kami dan kekerabatan mereka itu sama.' Nabi ﷺ menjawab, *'Bani Hasyim dan Bani Muththalib itu satu, seperti ini.'* Beliau menjalinkan jari-jari beliau."[258]

---

[258] HR. Al Bukhari (pembahasan: Kewajiban Seperlima, bab: Dalil bahwa Seperlima Diserahkan kepada Imam, 2/400) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Laits dari Uqail dari isi dari Ibnu Musayyib dari Jubair bin Muth'im, dia berkata: Aku berjalan bersama Utsman bin Affan ؓ ke tempat Rasulullah ﷺ. Kemudian kami berkata, "Engkau memberikan harta kepada Bani Muththalib, tetapi engkau tidak memberi kami, padahal kami satu kedudukan dengan mereka." Rasulullah ﷺ pun berkata, "Sesungguhnya Bani Muththalib dan Bani Hasyim itu sama."

Laits berkata: Yunus menceritakan kepadaku, dan dia menambahkan: Ibnu Jubair berkata, "Nabi ﷺ tidak memberikan bagian kepada Bani AbduSyams, dan tidak pula kepada Bani Naufal (dari seperlima tersebut)."

Ibnu Ishaq berkata, "AbduSyams, Hasyim dan Muththalib adalah saudara seibu. Ibu mereka bernama Atikah binti Murrah. Sedangkan Naufal adalah saudara seayah mereka." (no. 3140, padanannya ada pada no. 3502-4229).

Juga (pembahasan: Perang, bab: Perang Khaibar, 3/140, no. 4229) dari jalur Yahya bin Bukair. Di dalamnya disebutkan: Jubair berkata, "Nabi ﷺ tidak memberikan bagian kepada Bani AbduSyams dan Bani Naufal sedikit pun."

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam madzhab lama menyebutkan hadits Laits bin Sa'd dari Uqail dari Az-Zuhri dari Ibnu Musayyib."

Sebagaimana Al Baihaqi menyimpulkan bahwa Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Ayyub bin Suwaid dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri. Kemudian dia menyebutkan riwayat yang serupa.

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/148-149)

Al Baihaqi berkata, "Ibrahim bin Ismail meriwayatkannya dari Az-Zuhri dengan redaksi yang serupa—maksudnya serupa dengan riwayat Mutharrif." Kemudian dia menyebutkan riwayatnya. Kemudian dia berkata, "Ibrahim bin Ismail dan Mutharrif bin

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

١٨٥٠- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْسَبُهُ دَاوُدُ الْعَطَّارُ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

1850. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Menurutku, Daud Al Aththar mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Mubarak, dari Yunus, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyib, dari Jubair bin Muth'im, dari Nabi ﷺ, dengan makna yang sama.[259]

١٨٥١- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

Mazin sama-sama lemah. Sedangkan riwayat jamaah dari Az-Zuhri dari Ibnu Musayyib dari Jubair sudah mencukupi."

Lih. *Sunan Al Kubra* (6/341)

[259] Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya.

1851. Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyib, dari Jubair bin Muth'im, dari Nabi ﷺ, dengan makna yang sama.[260]

١٨٥٢- أَخْبَرَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، وَزَادَ، لَعَنَ اللهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ.

1852. Pamanku Muhammad bin Ali bin Syafi' mengabarkan kepada kami, dari Ali bin Al Husain, dari Nabi ﷺ, dengan makna yang sama, dan dia menambahkan, "*Allah melaknat orang yang memecah belah antara Bani Hasyim dan Bani Muththalib.*"[261]

---

[260] Al Baihaqi meriwayatkan riwayat ini dari jalur Yunus bin Bukair dari Muhammad bin Ishaq dan seterusnya, dengan redaksi: Ketika Rasulullah ﷺ membagikan bagian sanak kerabat dari Khaibar, aku mendatangi beliau bersama Utsman bin Affan, lalu kami berkata, "Ya Rasulullah, mereka itu adalah Bani Hasyim. Kami tidak memungkiri keutamaan mereka lantaran kedudukan dimana Allah menempatkanmu di antara mereka. Tetapi, apa pendapatmu dengan saudara-saudara kami dari Bani Muththalib? Mengapa engkau memberi bagian kepada mereka dan meninggalkan kami, padahal kami satu kedudukan dengan mereka." Beliau menjawab "*Mereka tidak pernah meninggalkan kami, baik di masa jahiliyah atau di masa Islam. Mereka itu, yaitu Bani Hasyim dan Bani Muththalib, adalah satu.*" Kemudian beliau menjalinkan dua tangan beliau, yang satu dengan yang lain.

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/149) dan *Sunan Al Kubra* (6/341).

[261] HR. Al Baihaqi. Dia juga meriwayatkannya secara serupa dengan riwayat lain dari segi sanad dan matan dari jalur Abdurrahman bin Abu Hatim dari ayahnya dari

١٨٥٣ - وَأَخْبَرَنَا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَلَمْ يُعْطِ مِنْهُ أَحَدًا مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَلَا بَنِي نَوْفَلٍ شَيْئًا.

1853. Dia juga mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyib, dari Jubair bin Muth'im, dia berkata, "Rasulullah ﷺ membagikan bagian sanak kerabat antara Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Beliau tidak memberikan bagian itu

---

Abu Thahir dari Asy-Syafi'i dari Muhammad bin Ali bin Syafi', dia berkata: Aku mendengar Zaid bin Ali bin Husain berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Muththalib itu satu seperti ini. Mereka tidak pernah meninggalkan kami di masa jahiliyah, dan tidak pula di masa Islam."* Rasulullah ﷺ memberi mereka bagian sanak kerabat, tetapi beliau tidak memberi Bani AbduSyams dan Bani Naufal."

Al Baihaqi berkata, "Seperti inilah yang dikatakan oleh Zaid bin Ali bin Husain, dan dia lebih mendekati kebenaran."

Dia meriwayatkannya dalam bab tentang pemberian *fai* 'sebagai kewajiban dewan dari jalur Ya'qub bin Sufyan dari Ibrahim bin Muhammad Asy-Syafi'i dari kakeknya yaitu Muhammad bin Ali dari Zaid bin Ali, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Hasyim dan Muththalib seperti dua ini."* Beliau menggabungkan jari-jari beliau, dan menjalinkan jari-jari beliau. *"Allah melaknat orang yang memisahkan keduanya. Mereka mendidik kami di waktu kecil, dan kami menggendong mereka di waktu tua."*

Lih. *Sunan Al Kubra* (6/13076)

Riwayat ini dengan redaksi yang ini atau yang sebelumnya sama-sama *mursal,* tetapi terkuatkan dengan riwayat yang tersambung sebelumnya melalui jalur Asy-Syafi'i.

kepada seorang pun dari Bani Abd Syams, dan tidak pula kepada Bani Naufal."[262]

Rasulullah ﷺ memberikan seluruh bagian sanak kerabat siapa pun mereka. Beliau tidak melebihkan seorang pun di antara mereka yang ikut perang di atas seseorang yang tidak ikut perang, kecuali dengan bagiannya dari harta rampasan perang seperti bagian para prajurit pada umumnya. Beliau juga tidak mengutamakan orang fakir daripada orang kaya. Beliau memberi laki-laki dua bagian dan perempuan satu bagian. Beliau memberi yang kecil dan yang besar di antara mereka secara sama. Alasannya adalah karena mereka diberi atas nama kekerabatan, sedangkan mereka semua dapat disebut kerabat. Barangkali ada yang berkata, "Rasulullah ﷺ memberi sebagian dari mereka seratus *wasaq,* dan memberi sebagian yang lain kurang dari itu."

Seluruh ulama dari kalangan sahabat kami yang kami jumpai tidak berbeda pendapat mengenai apa yang saya sampaikan, yaitu menyamakan mereka. Juga karena dapat dikatakan bahwa beliau memberi fulan sekian karena dia memiliki seorang anak. Karena itu dikatakan bahwa beliau memberinya sekian, padahal beliau memberi bagian dirinya dan bagian keluarganya. Dalil mengenai kebenaran pendapat saya tentang mereka adalah sebutan kerabat seperti yang saya sampaikan. Juga karena Nabi ﷺ memberikan bagian kepada orang yang ikut dalam perang Khaibar dan orang yang tidak ikut dalam perang Khaibar. Beliau tidak menyebut seseorang dari kerabat orang yang dia sebut untuk beliau beri.

---

[262] Silakan baca hadits-hadits sebelumnya berikut *takhrij*-nya.

Selain itu, hadits Jubair bin Muth'im mengandung keterangan bahwa beliau membagi bagian kerabat di antara Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Manakala pembagian itu tidak mengutamakan yang satu dari yang lain, maka dia serupa dengan pembagian warisan. Dalam hadits Jubair bin Muth'im terkandung dalil bahwa bagian tersebut diberikan kepada mereka secara khusus. Nabi ﷺ memang memberikan bagian beliau kepada lebih dari satu orang dari kalangan Quraisy dan Anshar, tetapi bukan dari bagian sanak kerabat.

Tiga perlima dari seperlima bagian itu diberikan kepada orang-orang yang disebutkan Allah ﷻ, yaitu anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnusabil* di wilayah Islam. Mereka semua dihitung, kemudian bagian tersebut dibagikan di antara mereka; masing-masing memperoleh bagiannya secara utuh. Seseorang penerima bagian tidak diberi bagian temannya.

Kini Nabi ﷺ telah tiada. Semoga Allah ﷻ dan para malaikat bershalawat pada beliau. Kemudian para ulama dari kalangan kami berbeda pendapat tentang bagian beliau. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa bagian beliau dikembalikan kepada bagian-bagian yang disebutkan Allah ﷻ bersama beliau, karena saya melihat ulama Islam berpendapat tentang golongan yang disebutkan memperoleh satu bagian zakat tetapi golongan tersebut tidak ditemukan, bahwa bagiannya dikembalikan kepada golongan yang disebut bersamanya. Ini merupakan pendapat yang baik meskipun pembagian zakat itu berbeda dari pembagian *fai'*. Ada pula yang mengatakan bagian tersebut disalurkan oleh imam sesuai ijtihadnya untuk Islam dan umat Islam. Ada pula yang

mengatakan bahwa bagian beliau disalurkan untuk kuda perang dan senjata.

Pendapat yang saya pilih adalah imam menyalurkan bagian tersebut untuk setiap urusan yang bertujuan melindungi Islam dan umat Islam, seperti memperkuat perbatasan, menyiapkan kuda perang atau senjata, serta memberikan *nafl*[263] kepada orang-orang yang berjasa besar dalam Islam, baik dalam perang atau di luar perang, sebagai langkah untuk memperkuat Islam dan umat Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Nabi ﷺ memberikan bagian kepada golongan mualaf, memberikan *nafl* dalam perang, serta memberikan insentif pada waktu Perang Khaibar kepada beberapa sahabat beliau dari kalangan Muhajirin dan Anshar yang membutuhkan dan yang memiliki jasa. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang miskin. Menurut kami, pemberian kepada mereka diambil dari bagian beliau.

Sebagian ulama berpegang pada pendapat kami terkait bagian anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnusabil*, tetapi dia menambahkan untuk mereka bagian Nabi ﷺ dan bagian sanak kerabat. Saya lantas bertanya kepadanya, "Anda memberikan bagian kepada sebagian orang yang telah ditetapkan bagiannya oleh Allah ﷻ, tetapi Anda menambahkan bagian untuknya. Sementara Anda menghalangi sebagian orang yang telah ditetapkan bagiannya oleh Allah ﷻ. Dengan demikian, Anda telah menyalahi Kitab dan Sunnah dalam memberi dan tidak memberi

[263] *Nafl* menurut istilah ulama berarti tambahan pemberian di luar bagian harta rampasan yang disyaratkan oleh imam atau panglima bagi orang yang melakukan perjuangan lebih sengit terhadap musuh.

itu." Dia menjawab, "Sanak kerabat tidak memiliki hak apapun darinya."

Mereka mendebat kami dengan berbagai penjelasan yang telah saya ceritakan sebagiannya sesuai yang saya ingat. Saya memohon taufiq kepada Allah ﷻ. Sebagian dari mereka pun bertanya, "Apa argumen Anda tentang hal ini?" Saya jawab, "Argumen yang valid dari Kitab Allah ﷻ dan Sunnah Nabi-Nya ﷺ." Saya lantas menyampaikan ayat Al Qur`an dan Sunnah tentang hal ini. Dia berkata:

١٨٥٤- فَإِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ مَا صَنَعَ عَلِيٌّ رَحِمَهُ اللهُ فِي الْخُمُسِ؟ فَقَالَ سَلَكَ بِهِ طَرِيقَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَيْهِ خِلَافُهُمَا.

1854. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Aku bertanya kepada Abu Ja'far Muhammad bin Ali tentang apa yang diperbuat Ali ؓ terhadap bagian seperlima. Dia menjawab, "Dia memperlakukannya dengan

mengikuti cara Abu Bakar dan Umar. Dia tidak suka dicap menyalahi Abu Bakar dan Umar."[264]

Dia berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa Ali ﷺ sebenarnya memiliki pendapat pribadi yang berbeda dari keduanya, tetapi dia tetap mengikuti keduanya."

Saya bertanya kepadanya, "Apakah Anda tahu bahwa Abu Bakar ﷺ memberikan bagian kepada budak dan orang merdeka, serta menyamakan semua orang; bahwa Umar membagi tetapi dia tidak memberikan sedikit pun bagian untuk para budak, serta

---

[264] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Pembagian *Fai'* dan *Ghanimah*, bab: Bagian Kerabat dari Seperlima, 6/343) dari jalur 'Arim bin Fadhl dari Hammad bin Zaid dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Aku bertanya kepada Abu Ja'far—yaitu Al Baqir, "Bagaimana Ali ﷺ memperlakukan bagian sanak kerabat?" Dia menjawab, "Dia menempuh cara Abu Bakar dan Umar ﷺ." Aku bertanya, "Bagaimana bisa, sedangkan kalian berkata demikian dan demikian?" Dia menjawab, "Demi Allah, mereka tidak mengemukakan perkataan melainkan dari pendapat pribadinya. Akan tetapi Ali ﷺ tidak suka dicap menyalahi Abu Bakar dan Umar ﷺ."

Sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Abu Zur'ah dari Ahmad bin Khalid Al Wahbi, dan di dalamnya disebutkan, "Demi Allah, keluarganya tidak mengemukakan pendapat kecuali berdasarkan pandangan Ali ﷺ. Akan tetapi, dia tidak suka sekiranya dia dituduh menyalahi Abu Bakar dan Umar ﷺ."

Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah meriwayatkannya dari Ibnu Ishaq."

Asy-Syafi'i menilai lemah riwayat ini karena Ali ﷺ berpendapat secara berbeda dari Abu Bakar ﷺ bahwa para budak tidak diberi sedikit pun dari bagian tersebut, dan bahwa dia tidak mengikuti pendapat Umar ﷺ dalam menyamakan pemberian di antara mereka, serta dalam penjualan *ummuwalad*. Ali ﷺ juga berbeda dari Abu Bakar ﷺ dalam masalah kakek."

Dalam hadits berikutnya akan dijelaskan bahwa lawan Asy-Syafi'i mengkritiknya dari segi sanad juga. Lawannya itu mengatakan, "Muhammad bin Ali itu riwayatnya terputus dari Abu Bakar, Umar dan Ali ﷺ. Saya tidak tahu bagaimana bunyi hadits ini."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jihad, bab: Penjelasan tentang Bagian Seperlima, bab: Bagian Sanak Kerabat, 5/237) dari jalur Ats-Tsauri dari Muhammad bin Ishaq dari Abu Ja'far, dia berkata, "Ali ﷺ mengikuti cara Abu Bakar dan Umar ﷺ dalam membagi seperlima."

mengutamakan sebagian orang daripada sebagian yang lain; dan bahwa Ali رضي الله عنه membagikan tanpa memberikan sedikit pun bagian untuk para budak, dan dia menyamakan semua orang?" Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah Anda tahu bahwa Ali رضي الله عنه menyalahi keduanya secara bersama-sama?" Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah Anda tahu bahwa Umar berkata, 'Budak *ummuwalad* tidak boleh dijual,' tetapi pendapatnya itu ditentang oleh Ali رضي الله عنه?" Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah Anda tahu bahwa Ali رضي الله عنه berbeda dari Abu Bakar رضي الله عنه dalam masalah warisan kakek?" Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Bagaimana mungkin Anda boleh memaknai hadits ini seperti yang Anda sampaikan, bahwa Ali رضي الله عنه sebenarnya berbeda pendapat dari keduanya tetapi dia tetap mengikuti keduanya; sedangkan jelas bagi Anda bahwa terkadang Ali رضي الله عنه berbeda dari keduanya dalam kasus yang kami sampaikan dan selainnya?" Dia menjawab, "Lalu, apa arti perkataan 'Dia memperlakukannya dengan mengikuti cara Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما'?" Saya jawab, "Kalimat ini bersifat garis besar dan mengandung beberapa kemungkinan makna. Jika Anda mengatakan, 'Bagaimana Ali رضي الله عنه berbuat di dalamnya?' Maka itu menunjukkan kepada saya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما."

١٨٥٥- وَأَخْبَرَنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ سَأَلُوا عَلِيًّا نَصِيبَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ فَقَالَ: هُوَ لَكُمْ

حَقٌّ وَلَكِنِّي مُحَارِبٌ مُعَاوِيَةَ فَإِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُمْ حَقَّكُمْ مِنْهُ.

1855. Ada yang mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Hasan, Husain, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Ja'far meminta bagian mereka dari seperlima kepada Ali, lalu Ali berkata, "Bagian itu sebenarnya hak kalian, tetapi aku ingin memerangi Muawiyah. Jika kalian mau, kalian tinggalkan hak kalian darinya."[265]

Saya mengabarkan hadits ini kepada Abdul Aziz bin Muhammad, lalu dia berkata, "Hadits ini benar. Seperti itulah Ja'far menceritakannya. Tidakkah dia menceritakannya kepadamu dari ayahnya dari kakeknya?" Saya menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Saya tidak menduganya selain dari kakeknya."

Kemudian saya bertanya kepadanya, "Apakah Ja'far lebih tepercaya dan lebih mengetahui hadits ayahnya daripada Ibnu Ishaq?" Dia menjawab, "Ja'far lebih mengetahuinya." Saya katakan, "Hal ini jelas bagi Anda jika hadits ini valid bahwa pendapat Anda tidak benar. Karena itu harus diajukan dalil bahwa Abu Bakar dan Umar ﷺ memberikan bagian kepada keluarga Ali ﷺ."

Dia berkata, "Muhammad bin Ali itu riwayatnya terputus dari Abu Bakar, Umar dan Ali ﷺ. Saya tidak tahu bagaimana

---

[265] Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam madzhab lama dari Hatim bin Ismail dan selainnya dari Ja'far."

Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Sunan Al Kubra* (6/343) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/151-152).

bunyi hadits ini." Saya katakan, "Bagaimana mungkin Anda berargumen dengan riwayat itu? Kalaupun riwayat itu valid, dia justru menjadi argumen yang membantah Anda. Jika dia bukan argumen, maka janganlah Anda berargumen dengan sesuatu yang bukan argumen, dan anggap saja seperti tidak ada." Dia berkata, "Apakah dalam hadits Ja'far diterangkan bahwa keduanya memberikan bagian kepada mereka?" Saya jawab, "Apakah boleh bagi Ali رضي الله عنه atau seseorang selainnya untuk mengatakan, 'Sebenarnya ini adalah hak kalian,' tetapi kemudian dia menghalangi mereka untuk memperoleh hak tersebut?" Dia menjawab, "Ya, jika mereka rela." Kami katakan, "Jika memang mereka rela terhadap warisan ayah mereka dan hasil usaha yang ada di tangan mereka, maka itu berarti Ali رضي الله عنه boleh mengambilnya."

Dia berkata, "Para periwayat Kufah meriwayatkan *khabar* tentang hal ini dari Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما. Apakah Anda mengetahuinya?" Saya jawab, "Ya, mereka meriwayatkannya dari Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما seperti pendapat kami." Dia bertanya, "Apa itu?" Saya katakan:

١٨٥٦- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ وَرَجُلٌ لَمْ يُسَمِّهِ كِلَاهُمَا عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: لَقِيتُ عَلِيًّا عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ، فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي وَأُمِّي مَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ

وَعُمَرُ فِي حَقِّكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الْخُمُسِ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أَخْمَاسٌ وَمَا كَانَ، فَقَدْ أَوْفَانَاهُ وَأَمَّا عُمَرُ فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِينَاهُ حَتَّى جَاءَ مَالُ السُّوسِ وَالْأَهْوَازِ، أَوْ قَالَ فَارِسٌ: قَالَ الرَّبِيعُ: أَنَا أَشُكُّ فَقَالَ: فِي حَدِيثِ مَطَرٍ، أَوْ حَدِيثِ الْآخَرِ، فَقَالَ: فِي الْمُسْلِمِينَ خَلَّةٌ فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ تَرَكْتُمْ حَقَّكُمْ فَجَعَلْنَاهُ فِي خَلَّةِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَأْتِيَنَا مَالٌ فَأُوَفِّيكُمْ حَقَّكُمْ مِنْهُ: فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِعَلِيٍّ: لَا نُطْمِعُهُ فِي حَقِّنَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْفَضْلِ أَلَسْنَا أَحَقَّ مَنْ أَجَابَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَفَعَ خَلَّةَ الْمُسْلِمِينَ فَتُوُفِّيَ عُمَرُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ مَالٌ فَيَقْضِيَنَاهُ، وَقَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِ مَطَرٍ أَوْ الْآخَرِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ: لَكُمْ حَقٌّ، وَلَا يَبْلُغُ عِلْمِي إِذْ

كَثُرَ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ كُلُّهُ فَإِنْ شِئْتُمْ أَعْطَيْتُكُمْ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَرَى لَكُمْ فَأَبَيْنَا عَلَيْهِ إِلَّا كُلَّهُ فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَنَا كُلَّهُ.

1856. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Mathar Al Warraq dan seseorang yang tidak dia sebutkan namanya, keduanya dari Hakam bin Uyainah, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata: Aku bertemu dengan Ali di Ahjar Az-Zait, lalu aku bertanya kepadanya, "Demi ayah dan ibuku, apa yang diperbuat Abu Bakar dan Umar terhadap hak kalian para ahlul bait dari seperlima?" Ali menjawab, "Pada masa Abu Bakar tidak ada bagian seperlima, dan apa yang ada pada saat itu, dia telah memberikan kepada kami secara sempurna. Sedangkan Umar, dia senantiasa memberikan hak kami hingga datang harta dari Sus dan Ahwaz, -atau dia mengatakan, harta Faris- Ar-Rabi' berkata: Aku ragu. Dalam hadits Mathar atau hadits yang lain dia berkata: Lalu Dia (Umar) berkata, "Umat Islam sedang mengalami kesulitan. Jika kalian mau, kalian tinggalkan hak kalian, dan kami akan menyalurkannya untuk menutupi kebutuhan umat Islam hingga datang harta yang lain kepada kami, lalu kami penuhi hak kalian dari harta tersebut." Abbas berkata kepada Ali, "Kami tidak berharap dia memenuhi hak kami." Aku bertanya, "Wahai Abu Al Fadhl, bukankah kita orang yang paling pantas menjawab seruan Amirul Mukminin dan menutupi kebutuhan umat Islam?" Tetapi kemudian Umar wafat sebelum dia menerima harta lain untuk dia lunasi hak kami. Al Hakam berkata dalam hadits Mathar atau hadits lain, "Sesungguhnya Umar berkata, 'Kalian memiliki hak, tetapi setahuku ketika hartanya banyak kalian tidak memiliki

seluruhnya. Jika kalian mau, aku beri kalian sebagiannya sesuai kebijakanku untuk kalian.' Kami bersikeras agar kami diberi seluruhnya, sedangkan Umar menolak untuk memberi kami seluruhnya."[266]

[266] HR. Abu Daud (pembahasan: Pajak, Kepemimpinan dan *Fai'*, bab: Penjelasan tentang Penyaluran Seperlima dan Bagian Kerabat, 3/384-385, no. 2983) dari jalur Mutharrif dari Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata: Aku mendengar Ali ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ memberikan kewenangan padaku atas seperlima dari seperlima, kemudian aku menyalurkannya kepada saluran-salurannya sesuai yang ada di masa hidup Rasulullah ﷺ, masa hidup Abu Bakar ﷺ, dan masa hidup Umar ﷺ." Kemudian dia datang membawa harta, memanggilku dan berkata, "Ambillah ini!" Aku menjawab, "Aku tidak menginginkannya." Dia berkata, "Ambillah, kalian lebih berhak atas harta ini." Aku katakan, "Kami sudah cukup sehingga tidak membutuhkannya." Kemudian Ali ﷺ meletakkannya di baitul mal."

Juga dari jalur Ibnu Numair dari Hasyim bin Barid dari Husain bin Maimun dari Abdullah bin Abdullah dari Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata: Aku mendengar Ali ﷺ berkata, "Aku pernah berkumpul bersama Abbas, Fathimah, dan Zaid bin Haritsah di tempat Nabi ﷺ, kemudian aku berkata, "Ya Rasulullah, jika engkau berpikir untuk memberikan kepadaku kewenangan atas hak kami dari seperlima ini sesuai yang ditetapkan dalam Kitab Allah, sehingga aku membagikannya saat engkau masih hidup agar seseorang tidak merampasnya dariku sepeninggalmu, maka lakukanlah!" Ali ﷺ berkata, "Kemudian beliau melakukan hal itu."

Ali ﷺ berkata, "Aku membaginya di masa hidup Rasulullah ﷺ, kemudian Abu Bakar ﷺ memberikan kewenangan itu kepadaku. Hingga ketika tiba tahun terakhir dari tahun-tahun pemerintahan Umar ﷺ, dia kedatangan harta dalam jumlah yang besar, kemudian dia menyisihkan hak kami. Dia mengundang kami, lalu aku berkata, "Kami tidak membutuhkannya tahun ini. Umat Islam sedang membutuhkannya. Karena itu kembalikanlah bagian kami kepada mereka." Umar ﷺ pun mengembalikannya kepada mereka. Kemudian tidak seorang pun yang memanggilku untuk mengambil harta tersebut sesudah Umar ﷺ. Kemudian aku bertemu dengan Abbas sesudah aku keluar dari rumah Umar. Dia berkata, "Wahai Ali, pagi ini engkau telah memutus hak kita, dan dia tidak akan kembali kepada kita untuk selama-lamanya." Dia adalah seorang yang cerdik (maksudnya memiliki pandangan yang bagus dan cerdas)." (no. 2984)

Al Baihaqi berkata, "Sanad ini *shahih*, disebutkan Asy-Syafi'i dalam madzhab lama dalam riwayat yang sampai kepadanya dari Muhammad bin Ubaid dari Hisyam bin Barid, namun dia meringkasnya."

Dia berkata, "Hakam menceritakan dari Abu Bakar dan Umar ﷺ bahwa keduanya memberikan hak kepada sanak kerabat. Kemudian para periwayat dari Hakam berbeda riwayat tentang Umar. Sekali waktu mereka mengatakan bahwa Umar ﷺ memberikan hak mereka hingga dia kedatangan harta dari Sus, kemudian dia meminjamnya dari mereka untuk umat Islam. Ini merupakan pemberian hak mereka secara sempurna, baik sedikit atau banyak. Namun di waktu lain mereka mengatakan bahwa Umar ﷺ memberikan hak mereka hingga jumlahnya menjadi besar. Lalu, ketika jumlahnya menjadi besar, Umar ﷺ menawari mereka untuk menerima sebagiannya saja sesuai kebijakan Umar ﷺ untuk mereka, tidak seluruhnya. Itu berarti Umar ﷺ memiliki memberi sebagian hak mereka saja, tidak sebagian yang lain."

١٨٥٧- وَقَدْ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ هَذَا الْمَعْنَى.

1857. Az-Zuhri meriwayatkan dari Ibnu Hurmuz, dari Ibnu Abbas, dari Umar hampir sama dengan makna hadits ini.[267]

---

[267] Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i menyebutkannya dalam madzhab lama dari hadits Yunus dari Az-Zuhri."

Lih. *Sunan Al Kubra* (6/344)

Dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*ia berkata, "Asy-Syafi'i menyebutkan hadits Ibnu Mubarak dari Yunus dari Az-Zuhri dari Yazid bin Hurmus dari Ibnu Abbas, bahwa Najdah Al Haruri menulis surat kepadanya tentang bagian kerabat, lalu Ibnu Abbas membalas, "Itu adalah hak kami. Rasulullah ﷺ memberikannya kepada kami. Umar ﷺ lantas memutuskan atas kami untuk menikahkan orang yang masih bujang di antara kami dan melunasi hutang orang yang berhutang di antara kami, tetapi kami

menolak kecuali dia menyerahkan seluruhnya kepada kami, dan dia menolak permintaan kami."

Al Baihaqi berkata, "Utbah meriwayatkannya dari Yunus. Dalam hadits itu dia berkata, "Kepada kerabat Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ membagikannya kepada mereka."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/154)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Perempuan yang Berperang Diberikan *Radhakh,* Bukan Bagian; dan Larangan Membunuh Anak-Anak AhlulHarbi, 3/1444-1446, no. 137/1812) dari jalur Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Yazid bin Hurmus bahwa Najdah menulis surat kepada Ibnu Abbas untuk bertanya kepadanya dalam sebuah hadits yang panjang. Di dalamnya disebutkan, "Dia bertanya tentang seperlima, 'Untuk siapa ini?'" Ibnu Abbas membalas, "Engkau menulis surat kepadaku untuk bertanya tentang orang yang berhak atas seperlima, dan sesungguhnya kami katakan bahwa itu adalah hak kami, tetapi kaum kami menolak untuk memberikannya kepada kami."

Juga dari jalur Sufyan dari Ismail bin Umayyah dari Said Al Maqburi dari Yazid. Di dalamnya disebutkan, "Engkau menulis surat kepadaku untuk bertanya tentang bagian sanak kerabat yang disebutkan Allah. Sesungguhnya kami mengklaim bahwa kamilah mereka itu, namun kaum kami menolaknya." (no. 139/1812)

Juga dari jalur Jarir bin Hazim dari Qais bin Sa'd dari Yazid. Di dalamnya disebutkan, "Ibnu Abbas membalas surat kepadanya, 'Sesungguhnya engkau bertanya tentang bagian kerabat yang disebutkan Allah: siapa mereka? Sesungguhnya kami berpendapat bahwa kerabat Rasulullah ﷺ adalah kami, namun kaum kami menolaknya.'" (no. 139/1812)

Asy-Syafi'i berkata, "Mungkin saja yang dimaksud Ibnu Abbas dari perkataannya, 'Namun kaum kami menolaknya pada kami' adalah selain sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ, yaitu Yazid bin Muawiyah dan keluarganya." (no. 140/1812)

Adapun riwayat Ibnu Syihab yang diisyaratkan Asy-Syafi'i di sini, diriwayatkan oleh:

Abu Daud (pembahasan: Pajak, Kepemimpinan, dan *Fai'*, bab: Penjelasan tentang Alokasi Pembagian Seperlima dan Bagian Kerabat, 3/384, no. 2982) dari jalur Ahmad bin Shalih dari Anbasah dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Yazid bin Hurmus, bahwa Najdah Al Haruri saat menunaikan haji di masa konflik Ibnu Zubair menulis surat kepada Ibnu Abbas untuk bertanya kepadanya tentang bagian sanak kerabat. Dia bertanya, "Untuk siapakah menurut Anda?" Ibnu Abbas menjawab, "Untuk kerabat Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ membagikannya kepada mereka. Umar رضي الله عنه menawarkan kepada kami dengan suatu penawaran yang menurut kami di bawah hak kami, lalu kami mengembalikan tawaran itu kepadanya. Kami tidak mau menerimanya."

Tawaran inilah yang diterangkan dalam riwayat Asy-Syafi'i secara terperinci dalam madzhab lama, dan kami telah menyampaikannya di awal *takhrij* ini. Allah Mahatahu.

Dia berkata, "Lalu, bagaimana bagian kerabat itu dibagikan, sedangkan tidak ada riwayat yang disepakati tentang hal ini dari Abu Bakar dan Umar ﷺ? Bagaimana mungkin bagian tersebut merupakan hak suatu kaum, sedangkan tidak ada riwayat valid dari jalur manapun dari keduanya bahwa keduanya memberikannya dengan pemberian yang jelas dan masyhur?" Saya jawab, "Pernyataan Anda ini merupakan pernyataan orang yang tidak punya ilmu." Dia bertanya, "Bagaimana bisa?" Saya katakan, "Hadits ini valid dari Abu Bakar ﷺ, bahwa mereka memberikan bagian tersebut kepada mereka. Umar ﷺ juga memberikannya kepada mereka hingga jumlah hak mereka menjadi besar. Sesudah itu ada perbedaan riwayat darinya tentang besarnya hak yang mereka peroleh itu."

Saya katakan, "Apa pandangan Anda tentang madzhab ulama sejak dahulu hingga sekarang, jika sesuatu telah diredaksikan dalam Kitab Allah ﷻ dan dijelaskan melalui lisan

---

Asy-Syafi'i menilai valid hadits-hadits ini. Dia mengatakan,

"Anda mendapati bagian sanak kerabat ditetapkan dalam dua ayat dari Kitab Allah, dan dijelaskan melalui lisan Rasulullah ﷺ dan perbuatan beliau, yang statusnya valid dari berita para periwayat dari dua sisi. *Pertama,* orang-orang yang mengabarkannya berstatus *tsiqah* dan sanadnya tersambung. Mereka semua adalah kerabat Rasulullah ﷺ. Az-Zuhri adalah salah seorang paman beliau dari jalur ibu. Ibnu Musayyib adalah salah satu paman ayahnya dari jalur ibu. Jubair bin Muth'im adalah anak paman beliau dari jalur ayah. Mereka semua adalah kerabat beliau dalam pertalian nasab. Mereka semua mengabarkan kepada Anda, dengan kekerabatan dan kemuliaan mereka, bahwa mereka dikeluarkan dari bagian seperlima tersebut; dan bahwa bagian tersebut dikhususkan untuk selain mereka. Jubair mengabarkan kepada Anda bahwa dia bersama Utsman ﷺ pernah memintanya, tetapi keduanya tidak diberi bagian tersebut padahal kekerabatan keduanya dalam pertalian nasab itu sama dengan kekerabatan Bani Muththalib yang beliau beri.... Bilakah Anda menemukan suatu Sunnah yang menetapkan sesuatu yang berlawanan dengan ketetapan Kitab dan *khabar* yang *shahih,* (menemukan suatu Sunnah) di antara Sunnah-Sunnah dari Rasulullah ﷺ?

Rasul-Nya ﷺ atau perbuatan beliau? Tidakkah tidak perlu ditanyakan hal-hal selebihnya, sedangkan dapat diketahui bahwa Allah ﷻ mewajibkan para ulama untuk mengikutinya?" Dia menjawab, "Benar." Saya katakan, "Apakah Anda mendapati bagian sanak kerabat ditetapkan dalam dua ayat dari Kitab Allah ﷻ, dan dijelaskan melalui lisan Rasulullah ﷺ dan perbuatan beliau, yang statusnya valid dari berita para periwayat dari dua sisi. *Pertama,* orang-orang yang mengabarkannya berstatus *tsiqah* dan sanadnya tersambung. Mereka semua adalah kerabat Rasulullah ﷺ. Az-Zuhri adalah salah seorang paman beliau dari jalur ibu. Ibnu Musayyib adalah salah satu paman ayahnya dari jalur ibu. Jubair bin Muth'im adalah anak paman beliau dari jalur ayah. Mereka semua adalah kerabat beliau dalam pertalian nasab. Mereka semua mengabarkan kepada Anda, dengan kekerabatan dan kemuliaan mereka, bahwa mereka dikeluarkan dari bagian seperlima tersebut; dan bahwa bagian tersebut dikhususkan untuk selain mereka. Jubair mengabarkan kepada Anda bahwa dia bersama Utsman ؓ pernah memintanya, tetapi keduanya tidak diberi bagian tersebut padahal kekerabatan keduanya dalam pertalian nasab itu sama dengan kekerabatan Bani Muththalib yang beliau beri?" Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Bilakah Anda menemukan suatu Sunnah yang menetapkan sesuatu yang yang ditetapkan oleh Kitab dan *khabar* yang shahih, serta dalil-dalil dari Sunnah ini yang tidak ada pembentumya sama sekali? Bagaimana mungkin Anda ingin membatalkan sumpah yang disertai saksi dengan mengatakan, 'Makna tekstual Kitab bertentangan dengan keduanya,' padahal sebenarnya dia tidak bertentangan dengan keduanya; kemudian Anda mendapati Kitab dalam keadaan jelas terkait dua hukumnya mengenai bagian

kerabat yang diambil dari seperlima, dengan disertai dalil Sunnah, lalu Anda ingin membatalkan Kitab dan Sunnah? Apakah Anda mengetahui adanya pendapat yang lebih pantas ditolak daripada pendapat Anda ini serta pendapat orang yang mengikuti pendapat Anda?"

Saya katakan kepadanya, "Apa tanggapan Anda seandainya Anda ditentang oleh seseorang dengan mengajukan argumen seperti argumen Anda, dimana mengatakan, 'Saya melihat Anda telah membatalkan bagian seperlima dari sanak kerabat. Karena itu saya juga akan membatalkan bagian untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnusabil*'." Dia menjawab, "Orang itu tidak boleh berkata demikian." Kami katakan, "Bagaimana jika dia mengatakan, 'Sampaikanlah kepadaku riwayat valid bahwa Nabi ﷺ memberikannya kepada mereka, dan bahwa Abu Bakar dan Umar ﷺ atau salah satu dari keduanya memberikannya kepada mereka'." Dia menjawab, "Dalam hal ini tidak ada *khabar* yang valid dari Nabi ﷺ, dan tidak pula dari orang-orang sesudah beliau. Hanya saja, yang wajib kita ketahui adalah Nabi ﷺ memberikannya kepada orang yang ditetapkan Allah ﷻ berhak atas bagian tersebut; dan bahwa Abu Bakar dan Umar ﷺ menjalankan hal itu sepeninggal Rasulullah ﷺ, *Insya' Allah*."

Kami katakan, "Apa tanggapan Anda seandainya dia mengatakan, 'Saya melihat Anda berkata, "Kami memberikan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnusabil* bagian Nabi ﷺ dan bagian sanak kerabat. Jika boleh bagi Anda sekiranya Allah ﷻ telah membagikannya kepada lima golongan lalu Anda membuatnya untuk tiga kali, maka saya juga memberikan

seluruhnya untuk sanak kerabat karena dalam ayat tersebut mereka disebut lebih dahulu daripada anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnusabil*. Selain itu, sanak kerabat itu dikenali bapak-bapak mereka dan individu-individu mereka, sedangkan anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnusabil* tidak bisa dikenali seperti halnya para sanak kerabat. Juga karena Nabi ﷺ memberikan bagian untuk sanak kerabat. Saya tidak menemukan *khabar* seperti *khabar* yang dituturkan bahwa Nabi ﷺ memberikan bagian kepada sanak kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnusabil*, tetapi saya tidak mendapati berita seperti itu dari Abu Bakar dan Umar ﷺ'." Dia berkata, "Dia tidak boleh berbuat demikian." Kami bertanya, "Mengapa?" Dia menjawab, "Karena ketika Allah ﷻ telah membaginya untuk lima golongan, maka tidak boleh dia diberikan kepada satu golongan saja." Saya katakan, "Lalu, apa alasan Anda boleh memberikannya kepada tiga golongan padahal Allah ﷻ telah menetapkan pembagiannya untuk lima golongan, sedangkan golongan kerabat masih ada?"

Dia menjawab, "Barangkali bagian ini diberikan kepada mereka di masa hidup Nabi ﷺ lantaran kedudukan mereka di sisi beliau. Lalu, ketika Nabi ﷺ wafat, maka mereka tidak berhak." Saya bertanya, "Apakah seseorang yang mendalami ilmu boleh berargumen seperti ini?" Dia menjawab, "Mengapa tidak boleh jika memang memungkinkan, meskipun hal itu tidak diterangkan dalam *khabar*, dan tidak ada sesuatu yang menunjukkannya?"

Saya katakan, "Bagaimana jika Anda ditentang oleh orang yang bodoh dengan argumen seperti argumen Anda, dimana dia mengatakan, 'Anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnusabil* sepeninggal Nabi ﷺ tidak berhak atas apapun, karena

dimungkinkan bagian tersebut menjadi hak bagi anak-anak yatim kaum Muhajirin dan Anshar yang berjihad di jalan Allah ﷻ bersama Rasul-Nya, dan jumlah mereka sedikit di antara orang-orang musyrik yang banyak jumlahnya. Mereka telah memutuskan hubungan dengan ayah, anak dan keluarga mereka; dan mereka telah menjadi pasukan Allah ﷻ. Jadi, bagian ini untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnusabil* di antara mereka saja. Ketika Rasulullah ﷺ telah wafat, banyak orang yang telah memeluk Islam, dan kita telah menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh Rasulullah ﷺ; dan oleh karena bapak-bapak mereka tidak memiliki keunggulan dalam hal keyakinan dan jasa-jasa melebihi yang terlihat dari seseorang, melainkan semuanya menjadi sama, maka anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnusabil* tidak memiliki hak apapun manakala semua manusia telah memiliki kedudukan yang sama dalam Islam'." Dia menjawab, "Dia tidak boleh melakukan hal itu." Saya bertanya, "Apa alasannya?" Dia menjawab, "Karena jika Allah ﷻ telah membagikan sesuatu, maka pembagian Allah ﷻ itu berlaku untuk golongan yang memiliki makna seperti itu hingga hari Kiamat."

Saya katakan kepadanya, "Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ telah menetapkan bagian untuk sanak kerabat. Mengapa menurut Anda pembagian ini tidak berlaku untuk mereka hingga hari Kiamat?" Dia balik bertanya, "Ketika Anda memberikan bagian kepada sanak kerabat, apa yang menghalangi Anda untuk memberi mereka dengan alasan kebutuhan, dimana orang yang berhutang dilunasi hutangnya, yang belum menikah dinikahkan, yang tidak memiliki pelayan disediakan pelayan, sedangkan yang kaya tidak diberi apapun?" Saya jawab, "Yang menghalangi untuk berbuat demikian adalah karena saya mendapati Kitab Allah ﷻ terkait

pembagian *fai*'dan Sunnah Nabi ﷺ yang menjelaskan maksud Kitab Allah ﷻ tidak mengacu pada alasan yang Anda serukan itu. Lagi pula, Anda sendiri menyalahi apa yang Anda serukan itu. Anda mengatakan bahwa sanak kerabat tidak memperoleh apapun." Dia berkata, "Saya akan melakukannya. Karena itu, silakan Anda mengajukan dalil atas pendapat yang Anda kemukakan itu."

Saya menjawab, "Firman Allah ﷻ, *'Dan bagi Rasul, kerabat Rasul.'* (Qs. Al Anfaal [8]: 41) Tidakkah Anda melihat beliau memberi mereka atas nama kerabat?" Dia menjawab, "Tidak, karena dimungkinkan beliau memberi mereka atas nama kekerabatan dan sekaligus karena alasan kebutuhan." Saya katakan, "Saya mendapati Rasulullah ﷺ memberikan kepada kerabat beliau yang kaya, tidak menanggung hutang, dan tidak membutuhkan. Bahkan dia mencukupi kepada keluarga beliau, tetapi beliau memberikan lebih kepada orang lain lantaran banyaknya harta beliau dan karena luasnya akhlak yang diberikan Allah ﷻ kepada beliau." Dia berkata, "Kalau begitu, gugurlah alasan yang Anda jadikan acuan." Saya katakan, "Nabi ﷺ juga memberikan kepada Abu Fadhl Abbas bin Abdul Muththalib, padahal dia seperti yang saya sampaikan memiliki banyak harta dan mencukupi kebutuhan sebagian besar Bani Abdul Muththalib serta memberikan keutamaan pada orang lain." Dia berkata, "Kalau begitu, apa yang saya katakan bahwa mereka diberi karena faktor kebutuhan itu tidak memiliki makna manakala saya juga memberikan kepada orang kaya."

Saya katakan kepadanya, "Apa tanggapan Anda seandainya Anda juga ditentang oleh seseorang dengan

mengatakan, 'Allah berfirman tentang harta rampasan perang, *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah* ﷻ*."* (Qs. Al Anfal [8]: 41) Karena itu kami berargumen bahwa empat perlima itu diberikan kepada selain golongan penerima seperlima. Kami lantas mendapati Rasulullah ﷺ memberikannya kepada orang-orang ikut dalam perang. Dimungkinkan beliau memberi mereka berdasarkan salah satu dari dua alasan tersebut, atau berdasarkan kedua alasan tersebut. Dengan demikian, beliau memberikannya kepada orang yang membutuhkan sekaligus ikut dalam perang, bukan kepada orang yang kaya. Karena mereka menghadiri perang semata karena Allah ﷻ, sedangkan balasan mereka ada pada Allah ﷻ. Karena itu, boleh memberikan hak harta rampasan perang bagi Allah ﷻ kepada orang yang membutuhkan, bukan kepada orang yang tidak membutuhkannya.' Atau dia mengatakan kepada Anda, 'Bisa jadi —ketika beliau memberi mereka karena faktor kekuatan— sekiranya beliau memberikannya kepada prajurit yang berani dan memiliki kontribusi yang besar, bukan orang yang lemah untuk memberikan kontribusi; atau beliau memberikannya kepada orang yang membutuhkan sekaligus memberikan kontribusi.' Apa tanggapan Anda terhadapnya?"

Dia menjawab, "Saya katakan, dia tidak boleh berpendapat demikian. Nabi ﷺ telah memberikan kepada tentara berkuda tiga bagian, dan kepada tentara pejalan kaki satu bagian." Saya katakan, "Apakah boleh tentara berkuda dan tentara pejalan kaki yang diberi adalah yang memiliki sifat ini?" Dia menjawab, "Oleh karena dituturkan bahwa beliau memberikan bagian kepada tentara berkuda dan tentara pejalan kaki, maka ketentuan tersebut

berlaku umum hingga ada dalil berupa *khabar* dari Nabi ﷺ bahwa dia berlaku khusus. Pemberian tersebut berlaku untuk orang kaya dan orang miskin, orang yang lemah dan pemberani, karena kami berargumen bahwa mereka diberi bagian tersebut karena alasan kehadiran."

Saya katakan, "Jadi, dalil yang membuktikan bahwa para kerabat itu diberi bagian kerabat karena faktor kekerabatan itu sama seperti itu, atau lebih jelas lagi."

Saya bertanya tentang orang yang hadir dalam perang, "Apa tanggapan Anda seandainya seseorang berkata, 'Seberapa banyak harta yang dirampas di zaman Nabi ﷺ? Itu tidak banyak. Seandainya suatu kaum berperang lalu mereka memperoleh harta rampasan perang dalam jumlah yang besar, maka kami memberi mereka seukuran yang mereka ambil di zaman Nabi ﷺ'." Dia menjawab, "Dia tidak boleh berkata seperti itu. Allah ﷻ tahu bahwa mereka akan memperoleh harta rampasan perang, baik sedikit atau banyak. Ketika Nabi ﷺ telah menjelaskan bahwa mereka berhak atas empat perlima, maka ketentuannya sama, baik harta rampasan perang yang diperoleh itu sedikit atau banyak, dan baik jumlah mereka itu sedikit atau banyak, baik mereka kaya atau fakir." Saya katakan, "Lalu, mengapa Anda tidak berkata seperti ini terkait bagian sanak kerabat?"

Asy-Syafi'i berkata: Saya katakan kepadanya, "Apa tanggapan Anda seandainya sekelompok kecil pasukan berperang di wilayah Romawi kemudian mereka memperoleh harta rampasan perang yang bagian masing-masing dari mereka mencapai seratus ribu; kemudian ada sekelompok kecil pasukan lainnya berperang di wilayah Turki, tetapi mereka tidak memperoleh satu dirham

pun, padahal mereka menghadapi pertempuran yang sengit? Apakah boleh harta rampasan perang dalam jumlah yang besar yang diperoleh sedikit orang tanpa peperangan dari Romawi itu dialihkan sebagiannya kepada saudara-saudara mereka sesama muslim yang banyak jumlahnya dan menghadapi pertempuran hebat dengan Turki tetapi mereka tidak memperoleh harta rampasan perang sedikit pun?" Dia menjawab, "Tidak boleh." Saya katakan, "Apa alasannya? Bukankah masing-masing berperang agar kalimat Allah ﷻ menjadi yang paling tinggi?" Dia menjawab, "Tidak boleh mengalihkan sesuatu dari alokasi yang telah ditetapkan Rasulullah ﷺ berdasarkan suatu alasan."

Saya katakan, "Seperti itulah pendapat Anda dalam masalah Faraidh yang telah ditetapkan Allah ﷻ, dan dalam perkara yang sebagiannya datang dari sebagian sahabat Nabi ﷺ." Dia bertanya, "Apa itu?" Saya jawab, "Apa tanggapan Anda seandainya seseorang berkata kepada Anda, 'Bisa jadi mereka mewarisi karena alasan manfaat mereka bagi mayit saat masih hidup, penjagaannya terhadap mayit sesudah meninggal dunia, manfaat bagi mereka, dan kedudukan mereka terhadap mayit. Di antara mereka ada yang memiliki kedekatan dengan mayit daripada sebagian yang lain, dan dia merasakan musibah lebih besar dengan kematian mayit. Karena itu, saya memberi mereka bagian yang lebih daripada orang yang tidak seperti itu keadaannya terhadap mayit, yaitu orang yang berbuat jahat kepada mayit saat masih hidup, berbuat jahat kepada kerabatnya sesudah ditinggal mati mayit, dan dia pun tidak membutuhkan warisannya'." Dia menjawab, "Dia tidak boleh berkata seperti itu. Sebaliknya, dia harus memberikan hak kepada orang yang telah ditetapkan haknya oleh Allah ﷻ."

Saya katakan, "Jadi, pembagian *ghanimah*, *fai`*, warisan dan wasiat itu sesuai sebutan, bukan karena faktor kebutuhan?" Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Bahkan, terkadang sebagian *fai`* itu diberikan kepada orang kaya dan orang miskin." Dia menjawab, "Benar. Utsman dan Abdurrahman ﷺ mengambil tunjangan keduanya padahal keduanya memiliki kekayaan yang masyhur. Keduanya tidak dihalangi karena faktor kekayaan."

Saya bertanya, "Lalu, terkait bagian sanak kerabat yang telah dijelaskan dalam Kitab dan Sunnah, bahkan dia lebih pasti daripada golongan-golongan yang diberi bagian bersamanya, yaitu anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnusabil*, serta banyak lagi yang lainnya sebagaimana yang kami sebutkan, mengapa Anda memasukkan ke dalamnya golongan yang tidak boleh masuk ke dalamnya, dan lebih lemah darinya." Dia bersama para ulama lain yang sependapat dengannya mengulangi pernyataan mereka. Mereka mengatakan, "Kami bermaksud sekiranya *khabar* ini valid dari Abu Bakar dan Umar ﷺ." Saya bertanya, "Tidakkah cukup dengan Kitab dan Sunnah?" Dia menjawab, "Benar." Saya katakan, "Anda telah menghalangi pernyataan ini. Apa pendapat Anda seandainya tidak ada *khabar* yang valid dari Abu Bakar dan Umar ﷺ mengenai pemberian kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnusabil*? Apakah Anda menyingkirkan mereka?" Dia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya tidak ada riwayat valid dari Abu Bakar ﷺ bahwa dia memberikan *salab* kepada prajurit yang berduel, sedangkan diriwayatkan secara valid dari Umar ﷺ bahwa dia sekali waktu memberikan *salab* kepada prajurit yang berduel tanpa mengambil seperlima darinya, dan sekali waktu dia memberikan *salab* kepadanya tetapi setelah mengambil seperlimanya? Apa pendapat

Anda tentang hal ini?" Dia menjawab, "*Salab* diberikan kepada prajurit yang berduel tanpa diambil seperlima darinya, karena jika diambil seperlima darinya maka itu berarti hartanya dikurangi." Saya katakan, "Mengapa Anda hanya menganggap boleh penetapan *salab* ketika imam mengatakan bahwa *salab* milik prajurit yang membunuh musuh? Padahal, hal itu tidak valid dari Abu Bakar ﷺ, dan Anda pun berbeda pendapat dengan Umar ﷺ dalam banyak masalah.

1858. Anda berbeda pendapat dari Ibnu Abbas ﷺ saat dia mengatakan, "*Salab* adalah bagian dari *ghanimah,* dan dalam *salab* ada kewajiban seperlima sesuai dengan firman Allah ﷻ, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، "*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 41)[268]

Dia menjawab, "Jika telah ada riwayat valid dari Nabi ﷺ, maka riwayat tersebut tidak terlemahkan oleh riwayat yang tidak valid dari seseorang sepeninggal beliau; dan tidak pula dari orang yang berbeda dari beliau sepeninggal beliau." Saya bertanya,

---

[268] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Pembagian *Fai'* dan *Ghanimah*, bab: Riwayat tentang Pengambilan Seperlima dari Salab, 6/312) dari jalur Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Duhaim dari Ibrahim bin Ishaq dari Qabishah dari Sufyan dari Al Auza'i dari Az-Zuhri dari Qasim bin Muhammad dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, "*Salab* itu termasuk *nafl*, sedangkan *nafl* itu diambil dari bagian seperlima."

Al Baihaqi berkata, "Seperti inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ﷺ. Sedangkan hadits-hadits dari Nabi ﷺ tentang *salab* menunjukkan bahwa dia keluar dari pokok *ghanimah*. Asy-Syafi'i berkata, 'Manakala telah valid satu hadits dari Rasulullah ﷺ, maka demi ayah dan ibuku dia tidak boleh ditinggalkan.' Nabi ﷺ tidak mengecualikan *salab* dalam jumlah yang sedikit atau dalam jumlah yang besar."

Atsar ini telah disebutkan pada no. (1837).

"Meskipun mereka memiliki takwil?" Dia menjawab, "Meskipun, karena hujjah ada pada Rasulullah ﷺ." Saya bertanya, "Dapat dipastikan hukum Allah ﷻ dan hukum Rasulullah ﷺ mengenai bagian dari sanak kerabat. Lalu, mengapa Anda membatalkannya?"

Saya juga katakan bahwa Allah ﷻ berfirman,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 103)

١٨٥٩- وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا سُقِيَ بِالسَّمَاءِ الْعُشْرُ.

1859. Nabi ﷺ bersabda, *"Di dalam tanaman yang diairi dengan hujan ada kewajiban (zakat) sepersepuluh."*[269]

Tidak ada kekhususan terhadap suatu harta dari harta lain dalam Kitab Allah ﷻ dan Hadits. Ibrahim An-Nakh'i berkata, "Kewajiban sepersepuluh itu berlaku pada tanaman yang ditumbuhkan oleh bumi. Lalu, mengapa Anda mengatakan bahwa hasil bumi di bawah lima *wasaq* tidak dikenai zakat?" Dia menjawab, "Karena Abu Said ؓ meriwayatkannya dari Nabi ﷺ."

---

[269] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 1639 dalam bahasan tentang perbedaan pendapat terkait kepailitan.

Saya katakan, "Apakah Anda mengetahui seseorang yang meriwayatkannya secara valid selain Abu Said?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Apakah hadits bahwa Nabi ﷺ memberi sanak kerabat bagian mereka itu lebih kuat para periwayatnya, lebih dikenal dan lebih utama daripada para periwayat di bawah Abu Said dari Abu Said yang meriwayatkan hadits ini?" Dia menjawab, "Orang yang meriwayatkan hadits tentang bagian sanak kerabat itu lebih kuat." Saya katakan, "Saya pernah membaca tiga surat mandat Rasulullah ﷺ, yaitu surat mandat beliau kepada Said bin Ash atas Bahrain, surat mandat beliau kepada Amr bin Hazm atas Najran, serta surat mandat yang ketiga. Saya juga pernah membaca surat mandat Nabi ﷺ kepada Abu Bakar رضي الله عنه, surat mandat beliau kepada Umar رضي الله عنه, dan surat mandat beliau terhadap Utsman رضي الله عنه. Saya sama sekali tidak menemukan dalam surat-surat mandat itu keterangan bahwa di bawah lima *wasaq* tidak dikenai zakat. Padahal mereka telah diambil janji dalam surat-surat mandat yang dibacakan kepada para amil tentang hal-hal yang mereka butuhkan dalam pengambilan zakat dan selainnya.

1860. Kami sama sekali tidak menemukan seseorang yang meriwayatkan dari Nabi ﷺ dalam hadits yang valid, *"Di dalam hasil bumi di bawah lima wasaq tidak ada kewajiban zakat"* selain Abu Said.[270] Kami juga sama sekali tidak menemukan seseorang yang meriwayatkan hal itu dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali رضي الله عنهم. Apakah Anda menemukannya?" Dia menjawab, "Tidak."

---

[270] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (754) dalam bahasan tentang zakat bab tentang bilangan *nishab* unta.

Saya katakan, "Apakah itu karena mereka mengambil zakat umat Islam berupa makanan di seluruh negeri, dan itu dilakukan beberapa kali dalam setahun karena perbedaan tanaman dan buah yang dihasilkan berbagai negeri, sehingga hal itu lebih pantas dituturkan dari mereka secara masyhur daripada bagian sanak kerabat yang hanya diberikan sekelompok kecil dan dilakukan satu waktu dalam setahun?" Dia menjawab, "Keduanya semestinya sama-sama masyhur." Saya katakan, "Apakah Anda menyingkirkan hadits Abu Said, *"Di dalam hasil bumi di bawah lima wasaq tidak ada kewajiban zakat"* karena dia tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ kecuali dari satu jalur riwayat; dan bahwa Ibrahim An-Nakh'i menakwili makna tekstual Kitab dan sebuah hadits sepertinya, sedangkan pendapatnya itu bertentangan dengan makna tekstual Al Qur`an, karena sebutan harta itu juga berlaku untuk hasil bumi di bawah lima *wasaq*, dan bahwa tidak ada riwayat dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali رضي الله عنهم tentang hal ini?" Dia menjawab, "Tidak, melainkan saya cukup berpegang pada Sunnah, tidak membutuhkan semua ini."

Saya katakan kepadanya, "Allah ﷻ berfirman, قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ *'Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya'.'* (Qs. Al An'aam [6]: 145)."

١٨٦١- وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةُ، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ سِوَى مَا سُمِّيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ حَرَامٌ. وَاحْتَجُّوْا بِالْقُرْآنِ، وَهُمْ كَمَا تَعْلَمُ فِي الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ.

1861. Ibnu Abbas, Aisyah dan Ubaid bin Umair berkata, "Tidak dilarang memakan selain hewan yang (disembelih) disebutkan nama Allah ﷻ, sesungguhnya hukumnya adalah haram." Mereka berargumen dengan Al Qur`an. Ilmu dan keutamaan mereka itu seperti yang kamu ketahui.[271]

١٨٦٢- وَرَوَى أَبُو إِدْرِيسَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ

[271] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

السِّبَاعِ. وَوَافَقَهُ الزُّهْرِيُّ فِيمَا يَقُولُ قَالَ: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ.

1862. Abu Idris meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring. Ucapannya ini disepakati oleh Az-Zuhri. Dia berkata, "Setiap hewan buas yang bertaring hukumnya adalah haram."[272]

Nabi ﷺ tentu lebih mengetahui makna yang dikehendaki Allah. Barangsiapa yang berseberangan dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, maka ucapannya tidak mengandung argumen. Seandainya orang yang mengemukakan suatu pendapat yang bertentangan dengan riwayat dari Nabi ﷺ itu tahu bahwa Nabi ﷺ mengatakannya, tentulah dia kembali kepada ucapan beliau. Ada kalanya seseorang yang sudah lama bersahabat dengan Nabi ﷺ luput mengetahui suatu Sunnah, tetapi orang yang jauh rumahnya dan sedikit persahabatannya justru mengetahuinya. Saya katakan kepadanya:

1863. Abu Bakar, Ibnu Abbas, Aisyah, Ibnu Zubair, Abdullah bin Abu Utbah, dan para sahabat lain ﷺ menjadikan kakek sama kedudukannya dengan ayah.[273] Mereka dalam hal ini

---

[272] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1405) pembahasan: Makanan, bab: Keharaman Memakan hewan buas yang bertaring.

[273] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1771) pembahasan: Warisan, bab: Warisan Kakek.

Perkataan Zaid telah disebutkan pada no. (1770) pembahasan: Warisan, bab: Warisan Kakek. Sedangkan perkataan Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *As-Sunan* (pembahasan: Faraidh, bab: Ucapan Umar tentang Kakek, 1/66-67) dari jalur Abu Muawiyah dari A'masy dari Ibrahim dari Ubaid bin Nadhlah,

menakwili Al Qur`an. Tetapi Anda menentang pendapat mereka karena berpegang pada pendapat Zaid dan Ibnu Mas'ud." Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Anda juga menentang pendapat Abu Bakar ﷺ dalam memberikan kepada budak, dimana Anda mengatakan bahwa mereka tidak diberi." Dia menjawab, "Ya.

---

dia berkata, "Umar dan Abdullah ﷺ menjadikan kakek berbagi dengan saudara-saudara antara bagian untuknya atau sekiranya seperenam lebih baik untuknya daripada berbagi dengan saudara. Kemudian Umar ﷺ menulis surat kepada Abdullah yang isinya, 'Menurut saya, kita telah menyusahkan kakek. Jika datang suratku ini kepadamu, maka jadikanlah kakek berbagi dengan saudara-saudara antara bagian yang dia peroleh atau sekiranya sepertiga lebih baik baginya daripada berbagi dengan mereka'. Abdullah pun mengambil pendapat Umar ﷺ itu." (no. 59)

Ibnu Hajar berkata, "Sanad hadits *shahih*."

Lih. *Fathul Bari* (12/21)

Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Faraidh, bab: Pendapat Ibnu Mas'ud tentang Kakek, 2/277) dari jalur Abu Nu'aim dari Zuhair dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku menjumpai Syuraih di tempatnya, dan saat itu dia bersama Amir, Ibrahim dan Abdurrahman bin Abdullah sedang membahas bagian seorang perempuan dari Aliyah yang mati meninggalkan suami, ibu, saudara seayah dan kakeknya. Dia bertanya, "Apakah ada bagian untuk saudari?" Saya menjawab tidak." Dia berkata, "Untuk suami setengah dan untuk ibu sepertiga."

Abu Ishaq berkata, "Aku berusaha agar dia menjawabku, tetapi dia tidak menjawabku kecuali dengan jawaban tersebut. Ibrahim, Amir dan Abdurrahman bin Abdullah lantas berkata, "Tidak ada orang yang membawa masalah Faraidh yang lebih pelik daripada yang engkau bawa." Dia berkata, "Kemudian aku mendatangi Ubaidah As-Salmani. Sudah masyhur bahwa di Kufah tidak ada yang lebih pandai ilmu Faraidh daripada Ubaidah dan Harits Al Awar. Saat itu Ubaidah duduk di majelis. Jika Syuraih mendapati masalah Faraidh yang di dalamnya ada kakek, maka dia mengarahkan mereka kepada Ubaidah, lalu dia pun menetapkan bagiannya. Aku bertanya kepadanya, lalu dia menjawab, "Jika kalian mau, aku akan memberitahu kalian tentang pembagian Abdullah bin Mas'ud dalam kasus ini. Dia memberi suami tiga bagian, yaitu setengah. Sedangkan ibunya memperoleh sepertiga dari sisanya, yaitu seperenam dari pokok harta. Sementara saudara mendapat satu bagian dan kakek mendapat satu bagian."

Abu Ishaq berkata, "Kakek dimaksud adalah ayahnya ayah."

Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya *shahih* hingga ke Abu Ishaq."

Lih. *Fathul Bari* (12/21)

Ibnu Hajar juga berkata, "Kami meriwayatkan dalam pembahasan Faraidh milik Sufyan Ats-Tsauri dari jalur An-Nakh'i, dia berkata, "Umar dan Abdullah tidak senang mengutamakan ibu daripada kakek."

Saya juga berbeda dari Umar ﷺ terkait istri dari laki-laki yang hilang, istri yang dithalak tiga, perempuan yang menikah di masa *iddah*-nya, melipatgandakan denda atas pencuri unta Al Muzanni, memutuskan setengah diyat dalam *qasamah,* menjatuhkan sanksi dera dalam perkara sindiran, dan menjatuhkan saksi dera akibat tercium bau minuman, dan menjatuhkan sanksi zina kepada *ummuwalad* Hathib yang berstatus sebagai janda seperti sanksi untuk perawan,[274] serta dalam perkara kasus lain yang Anda tentang karena mengikuti sahabat Nabi ﷺ yang lain. Di antaranya ada yang Anda tentang, sedangkan para sahabat tidak ada yang menentangnya." Dia menjawab, "Ya, terkadang saya menentangnya karena mengikuti pendapat sahabat Nabi ﷺ yang lain."

1863/m. Saya katakan kepadanya, "Sa'd bin Ubadah telah membagikan hartanya dalam keadaan sehat di antara para ahli warisnya, kemudian dia meninggal dunia. Sesudah itu Abu Bakar dan Umar ﷺ mendatangi Qais dan berkata, 'Menurut kami, sebaiknya kalian mengembalikan warisan kepadanya.' Qais berkata kepada Abu Bakar dan Umar ﷺ, 'Saya tidak mau

---

[274] HR. Abdurrazzaq dalam kitab *Mushannaf*-nya (pembahasan: Wasiat, bab: Mengutamakan Nihlal, 9/8-99, no. 16498) dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin; dan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` mengabarkan kepadaku, bahwa Sa'd bin Ubadah... kemudian dia menyebutkan redaksinya (no. 16499).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Faraidh, bab: Orang yang telah Memutuskan Warisan yang Diwajibkan Allah, 1/97, no. 291) dari jalur Sufyan dari Amr dari Abu Shalih bahwa Sa'd bin Ubadah... kemudian dia menyebutkan redaksinya; dan dari jalur Ibnu Mubarak, dia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dari Atha` bahwa Sa'd bin Ubadah... kemudian dia menyebutkan redaksinya (no. 292).

mengembalikan sesuatu yang telah diputuskan oleh Sa'd dan dia telah memberikan bagiannya kepada mereka.' Anda mengklaim bahwa mereka tidak wajib mengembalikan sesuatu yang telah diberikan kepada mereka, sedangkan dalam hal ini Abu Bakar dan Umar ﷺ tidak ditentang oleh seorang sahabat keduanya pun. Mengapa Anda menentang pendapat keduanya secara bersama-sama sedangkan tidak ada yang menentang keduanya? Mengapa Anda menolak pendapat keduanya secara bersama-sama terkait hukuman potong tangan bagi pencuri sesudah tangan dan kakinya, sedangkan tidak ada yang bertentangan dengan pendapat keduanya selain riwayat yang tidak valid dari Ali ﷺ?"

Kemudian saya menyebutkan tiga belas masalah Umar bin Khaththab ﷺ yang tidak ditentang oleh para sahabat Nabi ﷺ yang lain dengan hadits yang bisa dinilai valid dan kami jadikan pegangan, tetapi dia justru meninggalkannya. Di antaranya adalah Umar ﷺ berkata tentang perempuan yang menikah di masa *iddah* lalu dia digauli, "Perempuan tersebut harus menjalani dua *iddah.*" Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ali ﷺ. Masalah lain adalah Umar ﷺ memutuskan perkara laki-laki yang tidak bisa menafkahi istrinya agar dia dipisahkan dari istrinya. Masalah lain adalah Umar ﷺ pada mulanya berpendapat bahwa sumpah dalam *qasamah* dijatuhkan pada suatu kaum, tetapi kemudian dia mengalihkannya kepada kaum lain. Dia berkata, "Allah mengharuskan kita untuk mengikuti perkataan Rasulullah ﷺ, dan mewajibkan kita untuk berpegang padanya." Saya bertanya, "Apakah Anda boleh menyalahi suatu hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ karena mengikuti perkataan selain beliau?" Dia menjawab, "Tidak. Tidak seorang pun yang memiliki bobot argumen di hadapan Nabi ﷺ. Meskipun beliau ditentang oleh

seratus orang atau lebih, mereka tetap tidak mengandung bobot argumen." Saya katakan, "Tetapi Anda justru menyalahi Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya ﷺ terkait bagian sanak kerabat, padahal tidak ada riwayat valid dari seorang sahabat Nabi ﷺ bahwa dia menyalahi beliau."

Dia berkata, "Tetapi, diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa dia berkata, 'Dahulu kami melihatnya sebagai hak kami, tetapi kaum kami menolak untuk memberikannya kepada kami.'"

Saya katakan, "Ini adalah ungkapan Arab yang dikemukakan dalam bentuk umum tetapi dimaksudkan sebagai ungkapan khusus." Dia bertanya, "Apa contohnya?" Saya jawab, "Seperti firman Allah ﷻ, ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ *'(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada manusia mengatakan, 'Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu'.'* (Qs. Aali Imraan [3]: 173)

Kita tahu bahwa yang berkata seperti itu hanya sebagian manusia, yaitu hanya empat orang saja. Selain itu, tidak semua manusia mengumpulkan pasukan untuk menyerang orang-orang mukmin itu. Yang mengumpulkan pasukan hanyalah sekelompok orang yang kembali dari perang Uhud."

Dia bertanya, "Apakah semua kalimat seperti ini dimaknai seperti ini?" Saya jawab, "Oleh karena Ibnu Abbas رضي الله عنهما tidak menyebutkan seorang pun dari kaumnya, maka Anda tidak melihatnya sebagai ucapan dari seluruh kaumnya. Ibnu Abbas رضي الله عنهما berpendapat bahwa bagian tersebut adalah milik mereka. Lalu, mengapa Anda tidak berargumen bahwa Ibnu Abbas رضي الله عنهما tidak

melihatnya sebagai hak mereka kecuali memang itu benar baginya? Anda justru berargumen dengan *khabar* yang bersifat garis besar bahwa ada sahabat lain yang menentang pendapatnya itu, padahal Kitab dan Sunnah terlalu valid untuk membutuhkan dalil lain bersama keduanya."

Dia bertanya, "Apakah boleh perkataan Ibnu Abbas ﷺ 'kemudian kaum kami menolak untuk memberikannya kepada kami' dimaknai sebagai selain para sahabat Nabi ﷺ?" Saya jawab, "Ya, perkataan tersebut boleh dimaksudkan untuk Yazid bin Muawiyah dan keluarganya." Dia bertanya, "Mengapa Umar bin Abdul Aziz tidak memberikan kepada mereka bagian sanak kerabat?" Saya katakan, "Apakah Umar bin Abdul Aziz telah memberikan bagian anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnusabil*?" Dia menjawab, "Menurut hemat saya, dia telah melakukannya."

Saya katakan, "Apakah Anda boleh mengatakan, 'Menurut hemat saya, dia telah melakukan tindakan terhadap bagian sanak kerabat'?" Dia menjawab, "Saya melihat seperti itu, tetapi saya tidak yakin." Saya katakan, "Apakah Anda membatalkan bagian untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnusabil* hingga Anda meyakini bahwa Umar bin Abdul Aziz telah memberikan bagian mereka?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Seandainya Umar bin Abdul Aziz berkata terkait bagian sanak kerabat, 'Tidak memberi mereka bagian itu, dan mereka tidak berhak atasnya,' maka kita tetap wajib memberikannya kepada mereka manakala ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau memberikannya kepada mereka." Dia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Apakah Anda juga menyalahi Umar bin Abdul Aziz

dalam suatu hukum seandainya dia memutuskan perkara dengan hukum tersebut padahal orang lain tidak menentangnya?" Dia menjawab, "Ya. Dia hanya seseorang dari generasi tabi'in, sedangkan kita tidak harus mengikuti ucapannya. Dia sama seperti salah seorang di antara kita."

Saya katakan, "Mengapa Anda berargumen dengan dugaan yang berasal dari Umar bin Abdul Aziz, sedangkan kedudukannya bagi Anda seperti itu?" Dia berkata, "Saya pernah mengemukakan sebagian hal yang Anda sampaikan itu kepada orang yang berdebat dengan saya terkait bagian sanak kerabat (mengemukakan) kepada sejumlah ulama dari kalangan sahabat kami dan selainnya. Mereka semua mengatakan bahwa jika ada hadits yang valid dari Nabi ﷺ, maka Allah mewajibkan manusia untuk mengikutinya. Argumen yang berlaku ada dalam hadits tersebut. Barangsiapa yang bertentangannya dengan sesuatu yang berbeda dari selain Rasulullah ﷺ, maka dia keliru. Kemudian, jika beliau didukung dengan Kitab Allah, maka hal itu lebih wajib dan lebih pantas sekiranya seseorang tidak berargumen di hadapan beliau. Bagian sanak kerabat memang ditetapkan dalam Kitab dan Sunnah."

10. Bagian Seperlima dari Harta Rampasan yang Diperoleh Tanpa Mengerahkan Kuda

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Apa saja yang

diambil para *waliyyul amr* dari orang-orang musyrik, baik itu *jizyah* atau perdamaian atas tanah mereka; apa saja yang diambil *waliyyul amr* dari harta mereka di wilayah umat Islam, serta harta mereka manakala mereka berdamai, (diambil) tanpa mengerahkan kuda dan unta; dan harta apa saja yang diambil dari mereka manakala salah seorang dari mereka mati tanpa memiliki ahli waris, atau harta-harta semacam itu yang diambil oleh para *waliyyul amr* dari orang-orang musyrik, semua harta tersebut dikenai kewajiban seperlima. Harta tersebut dibagikan sesuai pembagian Allah, yaitu untuk golongan para penerima seperlima dari harta *ghanimah* yang diperoleh dengan mengerahkan kuda dan unta. Golongan inilah yang disebutkan Allah dalam Kitab-Nya.

Seseorang bertanya kepada saya, "Anda berargumen bahwa Nabi ﷺ memberikan bagian sanak kerabat pada waktu Perang Khaibar kepada para sanak kerabat, padahal harta rampasan Perang Khaibar itu diperoleh dengan mengerahkan kuda dan unta. Mengapa Anda mengklaim bahwa mereka berhak atas seperlima dari harta rampasan perang yang diperoleh tanpa mengerahkan kuda dan unta?" Saya katakan, "Saya mendapati dua jenis harta yang diambil dari orang-orang musyrik dan dikaruniakan Allah kepada sebagian pemeluk agama-Nya. Saya mendapati Allah telah memutuskan hukum untuk seperlima harta rampasan perang, bahwa dia disalurkan kepada lima golongan. Karena firman Allah[275] menjadi pembuka kalam tentang segala sesuatu. Bagi Allah segala urusan sebelum dan sesudahnya.

[275] Maksudnya firman Allah, *"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul.... kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan."* (Qs. Al Hasyr [59]: 7)

Karena itu Rasulullah ﷺ menyampaikan kepada sanak kerabat hak mereka, sehingga tidak diragukan bahwa beliau juga menyampaikan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan *ibnusabil* hak mereka, dan bahwa beliau pasti mematuhi setiap perintah Allah. Saya mendapati Allah berfirman dalam surah Al Hasyr, وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ *'Dan apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka.'* (Qs. Al Hasyr [59]: 6) Allah ﷻ juga berfirman, مَّآ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ *'Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul.'* (Qs. Al Hasyr [59]: 7)

Hukum yang berlaku di dalamnya adalah hukum harta rampasan perang yang diperoleh dengan mengerahkan kuda dan unta. Sunnah menunjukkan bahwa hukum tersebut berlaku pada seperlimanya. Saya tahu bahwa Nabi ﷺ telah menyalurkan kepada orang-orang yang haknya ditetapkan oleh Allah, meskipun kami tidak menilai valid satu *khabar* pun tentang hal ini seperti *khabar* Jubair bin Muth'im mengenai bagian sanak kerabat dari harta rampasan perang yang diperoleh dengan mengerahkan kuda dan unta.[276] Sebagaimana saya tahu bahwa beliau telah menyalurkan hak anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnusabil* dari harta rampasan perang yang diperoleh dengan mengerahkan kuda dan unta, yaitu hak yang diberikan kepada mereka dengan kesaksian yang lebih kuat daripada berita satu orang dari satu orang lainnya, bahwa Allah telah mengarahkan

---

[276] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1849) dan (1853).

Rasul-Nya untuk menunaikan hak tersebut, sebagaimana Allah mewajibkan-Nya untuk menunaikan hak tersebut."

Seseorang berkata kepada saya, "Allah telah menjadikan seperlima dari harta yang diperoleh dengan mengerahkan kuda itu untuk lima golongan, dan menjadikan seluruh harta yang diperoleh tanpa mengerahkan kuda dan unta itu untuk lima golongan. Lalu, mengapa Anda mengklaim bahwa lima golongan itu hanya mendapatkan seperlima, bukan seluruhnya?" Saya jawab, "Betapa jauhnya perbedaan antara Anda dan orang yang berbicara kepada kami tentang pembatalan bagian sanak kerabat! Anda ingin menetapkan bagi sanak kerabat seperlima dari keseluruhan harta yang diperoleh tanpa mengerahkan kuda dan unta. Sedangkan orang lain ingin membatalkan seperlima dari seperlima bagi mereka."

Dia berkata, "Saya hanya menginginkan kebenaran dalam hal ini. Mengapa Anda tidak berpendapat seperti pendapat saya, sedangkan Anda adalah mitra saya dalam membaca Kitab Allah ﷻ. Anda akan memperoleh bagian sanak kerabat dari kelebihan harta untuk sanak kerabat." Saya katakan kepadanya, "Bagianku dari bagian sanak kerabat itu tidak mendorongku untuk berpegang pada suatu pendapat padahal Allah tahu bahwa yang benar adalah pendapat lain." Dia bertanya, "Apa yang menunjukkan kepada Anda bahwa golongan yang berhak mendapatkan seperlima *ghanimah* yang diperoleh dengan mengerahkan kuda dan unta itu memperoleh seperlima saja dari *fai'* yang diperoleh tanpa mengerahkan kuda dan unta, bukan seluruhnya?" Saya jawab:

١٨٦٤- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فِي أَمْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ، وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصًا دُونَ الْمُسْلِمِينَ.

1864. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan, dia berkata: Aku mendengar Umar bin Al Khaththab, saat Ali dan Abbas *rahmatullah alaihim* mengajukan gugatan kepadanya terkait harta-harta Nabi ﷺ. Umar ؓ lantas berkata, "Harta-harta bani Nadhir itu termasuk harta yang dikaruniakan Allah kepada Rasul-Nya, dimana umat Islam tidak mengerahkan kuda dan unta untuk memperolehnya. Jadi, harta tersebut adalah murni milik Rasulullah ﷺ, bukan untuk umat Islam."[277]

[277] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1827) dalam bab tentang cara-cara pembagian *ghanimah* dan *fai`*.

Dia berkata, "Saya tidak menaruh perhatian pada hadits-hadits, Al Qur`an lebih penting bagi kami. Seandainya saya menaruh perhatian pada hadits, maka hadits ini menunjukkan bahwa harta tersebut milik Rasulullah ﷺ secara khusus." Saya katakan, "Ini adalah ungkapan Arab. Yang dimaksud dengan milik Rasulullah secara khusus adalah harta yang sedianya jatuh kepada umat Islam seandainya mereka mengerahkan kuda dan unta, yaitu empat perlima."

Dia berkata, "Anda berargumen dengan *khabar* Umar ؓ bahwa keseluruhannya bukan milik penerima seperlima dari harta yang diperoleh dengan mengerahkan kuda dan unta." Saya katakan, "Ya." Dia berkata, "Tetapi, *khabar* tersebut menginformasikan bahwa harta tersebut milik Rasulullah ﷺ secara khusus. Apa yang menunjukkan bahwa seperlimanya untuk golongan penerima seperlima bersama beliau?" Saya katakan, "Oleh karena perkataan Umar ؓ mengandung kemungkinan makna bahwa keseluruhannya milik Rasulullah ﷺ, dan bahwa empat perlima yang menjadi milik umat Islam dari harta yang diperoleh dengan mengerahkan kuda dan unta itu jatuh kepada Rasulullah ﷺ, tidak hanya seperlima saja, sehingga dalam hal ini Nabi ﷺ menggantikan kedudukan umat Islam, maka kami berargumen dengan firman Allah ﷻ dalam surah Al Hasyr, فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ *'Adalah untuk Allah, Rasul, dan sanak kerabat.'* (Qs. Al Hasyr [59]: 7) Mereka berhak atas seperlima. Tidak diragukan bahwa Nabi ﷺ menyerahkan seperlima itu kepada mereka.

Jadi, karena berargumen dengan hukum Allah yang ada dalam surah Al Anfaal, وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ *'Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah.'* (Qs. Al Anfaal [8]: 41) Dengan demikian, kedua hukum yang terdapat dalam surah Al Hasyr dan surah Al Anfaal itu memiliki kesamaan, yaitu bagian seperlima diberikan kepada kaum yang telah disebutkan sifat-sifatnya. Mereka hanya berhak dari seperlima itu, tidak yang lain."

Dia bertanya, "Tetapi, bukankah dimungkinkan mereka mendapat keseluruhan harta dari harta rampasan perang yang diperoleh dengan mengerahkan kuda dan unta?" Saya jawab, "Ya." Dia bertanya, "Kalau begitu, mereka memperoleh seluruhnya, dan kita tinggalkan saja *khabar* tersebut." Asy-Syafi'i berkata: Menurut kami kita tidak boleh meninggalkan *khabar*. *Khabar* menunjukkan makna khusus dan makna umum.

Ulama lain bertanya kepada saya, "Mengapa Anda mengklaim bahwa bagian seperlima juga berlaku dalam *jizyah* serta harta apa saja yang diambil dari seorang musyrik dengan jalan apapun?" Saya lantas menyebutkan kepadanya ayat dalam surah Al Hasyr tersebut. Dia berkata, "Harta-harta tersebut diperoleh tanpa mengerahkan kuda dan unta. Karena itu, mereka memberikannya sesuai dengan ilham yang diturunkan Allah dalam hati mereka." Saya katakan, "Apa pendapat Anda tentang bahwa *jizyah* yang diberikan oleh orang yang dikalahkan tanpa mengerahkan kuda dan unta? Oleh karena dasar pemberian mereka adalah karena takut dikalahkan, padahal kuda dan unta telah diarahkan kepada mereka, tetapi mereka memberikan harta

tersebut sebelumnya. Bukankah yang demikian itu lebih dekat kepada pengerahan kuda dan unta? Ataukah orang yang memberi bukan karena diarahkan kuda dan unta kepadanya?" Dia menjawab, "Benar." Saya katakan, "Oleh karena hukum Allah yang berlaku pada harta yang diperoleh tanpa mengerahkan kuda dan unta itu sama seperti perdamaian, bukan seperti harta yang diperoleh dengan mengerahkan kuda dan unta tanpa dengan jalan damai, yaitu diberikan kepada golongan yang telah disebutkan, maka mengapa *jizyah* serta harta apa saja yang diambil para *waliyyul amr* dari seorang musyrik itu tidak dimasukkan ke dalam kategori ini?"

Dia bertanya, "Apakah ada dalil selain ini?" Saya katakan, "Dalil ini sudah cukup, tetapi ada dalil lain bahwa harta yang dibagikan Allah itu ada tiga macam, yaitu: *Pertama,* harta zakat, yaitu harta yang diambil dari seorang muslim. Harta ini diberikan kepada para penerima zakat, bukan kepada para penerima *fai`*. *Kedua,* harta *ghanimah* yang diperoleh dengan mengerahkan kuda dan unta. Harta ini dibagikan sesuai dengan yang dibagikan Allah. *Ketiga,* harta *fai`* yang diperoleh tanpa mengerahkan kuda dan unta. Apakah Anda mengetahui adanya jenis harta keempat?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Karena itu kami berpendapat bahwa seperlima diberikan kepada golongan penerimanya, dan itu berlaku untuk setiap harta yang diambil dari seorang musyrik. Karena harta yang diambil darinya selamanya tidak keluar dari keberadaannya sebagai *ghanimah* atau *fai`*. Harta *fai`* adalah harta yang dikembalikan Allah kepada para pemeluk agama-Nya dari harta orang yang menentang agama-Nya."

11. Cara Membagikan Bagian Empat Perlima Harta Fai` yang Diperoleh Tanpa Mengerahkan Kuda dan Unta[278]

---

[278] Dalam bab ini Al Baihaqi mengutip beberapa riwayat dari Asy-Syafi'i dalam madzhab lama. Dia mengatakan, "Asy-Syafi'i dalam madzhab lama dalam riwayat Abu Abdurrahman Al Baghdadi darinya menyebutkan:

1. Hadits Waki' dari Sufyan dari Alqamah bin Martsad dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa Nabi ﷺ bersabda saat mengutus seorang panglima untuk memimpin pasukan, *"Jika mereka menjawabmu, maka terimalah jawaban mereka, dan tahanlah dirimu untuk tidak menyerang mereka, kemudian ajaklah mereka untuk pindah dari negeri mereka ke negeri kaum Muhajirin! Beritahulah mereka seandainya mereka melakukan hal itu bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan kaum Muhajirin dan menanggung kewajiban yang sama dengan kaum Muhajirin. Jika mereka menolak dan memilih negeri mereka, maka beritahulah mereka bahwa mereka sama seperti orang-orang badui yang hijrah. Pada mereka berlaku hukum Allah seperti yang berlaku pada orang-orang mukmin, tetapi mereka tidak memperoleh bagian dari fai` dan ghanimah kecuali mereka berjihad bersama orang-orang Islam."* (Sufyan di sini adalah Sufyan bin Said Ats-Tsauri sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat)

Alqamah berkata: Muqatil bin Hayyan berkata: Muslim—yaitu bin Haisham—menceritakan kepadaku, dari Nu'man bin Muqrin, dari Nabi ﷺ, seperti hadits Sulaiman bin Buraidah.

(HR. Muslim, pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Pengangkatan Panglima oleh Imam atas Pasukan yang Dikirim, serta Pesan Imam kepada Mereka tentang Adab-adab Perang dan Selainnya, 3/1356) dari jalur Waki' dan seterusnya.

Juga dari jalur Alqamah dari Muqatil bin Hayyan (no. 2/1731)

Al Baihaqi berkata:

2. Asy-Syafi'i juga menyebutkan hadits Ibnu Yaman dari Shafwan, dan hadits Yahya bin Yaman dari Ibnu Mubarak dari Shafwan bin Amr dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya dari Auf bin Malik bahwa Nabi ﷺ manakala kedatangan harta *fai`* maka beliau membagikannya pada hari itu juga. Beliau memberi orang yang masih bujang satu bagian dan memberi orang yang sudah berkeluarga dua bagian." (HR. Abu Daud, bahasan: Pajak, Kepemimpinan dan *Fai`*, bab: Pembagian *Fai`*, 3/359, dari jalur Ibnu Mubarak dari Shafwan dan seterusnya).

Dalam sebuah riwayat Auf bin Malik berkata, "Kemudian aku dipanggil. Aku dipanggil sebelum Ammar. Aku dipanggil kemudian beliau memberiku dua bagian, karena aku memiliki keluarga. Kemudian sesudah aku beliau memanggil Ammar bin Yasir, lalu beliau memberinya satu bagian."

Al Baihaqi berkata:

3. Asy-Syafi'i dalam madzhab lama menyebutkan hadits Syababah dari Ibnu Abi Dzi'b dari Qasim bin Abbas dari Abdullah bin Niyar dari Urwah dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Abu Bakar رضي الله عنه membagikan harta seperlima kepada orang merdeka dan budak."

Seyogianya imam menghitung semua prajurit yang ada dalam negeri, anak-anak laki-laki yang sudah mimpi basah dan yang telah genap lima belas tahun, serta menghitung jumlah keluarga, yaitu yang belum mimpi basah dan yang belum genap lima belas tahun, menghitung jumlah perempuan baik kecil atau besar, mengetahui ukuran biaya hidup mereka, serta apa yang mereka butuhkan sesuai standar hidup di negeri mereka. Kemudian imam memberikan kepada prajurit tunjangan mereka setiap tahun, serta memberikan kepada keluarga dan para perempuan tunjangan yang mencukupi kebutuhan mereka selama setahun dalam bentuk pakaian dan makanan atau nilainya berupa dirham atau dinar. Setiap anak yang lahir diberikan jatah tertentu, kemudian jatah itu ditambah setiap kali dia mengalami pertumbuhan sesuai dengan ukuran biaya hidupnya. Semuanya diperlakukan dengan adil sesuai kecukupan bagi mereka.

Jumlah tunjangan yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan harga barang di berbagai negeri dan keadaan manusia di dalamnya. Karena beban hidup di sebagian negeri itu lebih berat daripada beban hidup di negeri lain. Saya tidak mengetahui para sahabat kami berbeda pendapat bahwa tunjangan untuk prajurit di manapun diambil dari *fai'*. Mereka

---

Ibnu Abi Dzi'b berkata: Harits bin Abdurrahman berkata, dari Abu Qurrah, dia berkata, "Abu Bakar ﷺ membagiku sebagaimana dia membagi tuanku."

(HR. Abu Daud, pembahasan dan bab yang sama, 3/359, dari jalur Ibnu Abi Dzi'b dan seterusnya dengan redaksi: Nabi ﷺ diberi pundi-pundi yang di dalamnya ada mutiara dan untaian mutiara, kemudian beliau membagikannya kepada perempuan merdeka dan budak. Aisyah ﷺ berkata, 'Ayahku ﷺ juga membagikan kepada orang merdeka dan budak."

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i menyebutkan hadits Umar ﷺ tentang budak, bahwa mereka tidak memiliki hak dari harta ini, lalu Asy-Syafi'i memilih pendapat tersebut." (Lih. kitab *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*, 5/159-161)

berpendapat tentang tunjangan bagi seorang yang hidup sendiri, "Tidak dilarang sekiranya satu orang diberi tunjangan melebihi kecukupannya."

1865. Alasannya adalah karena Umar ﷺ memberikan tunjangan yang mencapai lima ribu dirham.[279]

Jumlah tersebut lebih dari cukup bagi satu orang. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa uang lima ribu dirham di Madinah bagi seseorang yang berperang ketika dia sedang berperang itu tidak lebih banyak dari batas cukup manakala dia menggunakannya untuk berperang karena jauhnya tempat berperang. Dia mengatakan, "Uang seperti itu seperti biaya secukupnya untuk hidup dengan syarat dia berperang, meskipun dia tidak berperang setiap tahun." Mereka mengatakan, "Sedangkan orang yang tinggal di tempat yang lebih dekat dari tempat jihad atau harga barang di negerinya lebih murah itu diberi lebih sedikit."

Tidak seorang ulama pun yang saya jumpai berbeda pendapat bahwa budak tidak memiliki hak gaji sedikit pun; dan tidak pula bagi orang-orang badui yang merupakan para penerima zakat. Mereka berselisih pendapat mengenai pengutamaan atas dasar senioritas dan nasab. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Saya menyamakan semua orang, tidak melebihkan seseorang atas dasar nasab dan senioritas."

---

[279] HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Khalifah Menceritakan Kepadaku, 3/95, no. 4022) dari Ishaq bin Ibrahim, dari Muhammad bin Fudhail, dari Ismail, dari Qais, bahwa tunjangan untuk para ahli Badar adalah lima ribu. Umar berkata, "Aku benar-benar akan mengutamakan mereka di atas orang-orang sesudah mereka."

1866. Ketika Umar ﷺ berkata kepada Abu Bakar ﷺ, "Apakah kamu menyamakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, dan berhijrah meninggalkan kampung halaman mereka seperti orang yang masuk Islam karena terpaksa?" Abu Bakar ﷺ menjawab, "Mereka itu berbuat karena Allah, dan pahala mereka semata di tangan Allah. Dunia hanyalah perantara, dan sebaik-baiknya perantara adalah yang paling luas."[280] Ali bin Abu Thalib ﷺ juga menyamakan pemberian di

[280] Al Baihaqi berkata, "Hadits Auf bin Malik mengandung dalil bahwa Nabi ﷺ menyamakan orang-orang kecuali yang berkeluarga, karena beliau melebihkannya di atas orang yang tidak memiliki keluarga. Kami telah menyebutkan hal itu dalam hadits Ibnu Abbas ﷺ terkait pembagian harta rampasan perang dalam Perang Badar. Dia berkata, "Rasulullah ﷺ membaginya secara sama."

Lih. *Sunan Al Kubra* (6/566). Hadits Auf bin Malik silakan lihat pada catatan kaki sebelumnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Pembagian *Fai`*, bab: Penjelasan tentang Penyaluran *Ghanimah* di Awal Islam, dan bahwa Rasulullah ﷺ Boleh Menyalurkannya kepada Siapa Saja yang Beliau Pilih, Baik Dia Terlibat dalam Peristiwa atau Tidak Terlibat, 6/291-292) dari jalur Khalid bin Abdullah dari Daud bin Abu Hindun dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda pada waktu Perang Badar, *"Barangsiapa yang berbuat demikian dan demikian, maka dia memperoleh sekian dan sekian dari harta rampasan perang."* Ibnu Abbas melanjutkan, "Kemudian para pemuda maju berperang, sedangkan orang-orang tua menjaga bendera-bendera, tidak pernah meninggalkannya. Ketika Allah telah memberikan kemenangan kepada mereka, orang-orang tua berkata, "Kami adalah penunjang kalian. Seandainya jika kalah, tentulah kalian kembali kepada kami. Karena itu, janganlah kalian mengambil seluruh harta rampasan perang, sedangkan kami tidak memperoleh apa-apa." Namun para pemuda itu menolak dan berkata, "Rasulullah ﷺ telah menetapkannya sebagai hak kami." Dari sinilah Allah menurunkan ayat, *"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, 'Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul...'"* hingga firman Allah, *"Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya."* (Qs. Al Anfaal [8]: 1-5) Maksudnya, keluarnya mereka dari rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Demikian pula, maka taatilah Aku (Allah) karena Aku lebih mengetahui kesudahan dari urusan ini daripada kalian.

Juga dari jalur Yahya bin Zakariya bin Abu Zaidah dari Daud bin Abu Hindun dengan redaksi yang serupa, dengan tambahan redaksi, "Kemudian beliau membagikannya di antara mereka secara sama."

Dalam sebuah riwayat dari Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas ﷺ disebutkan: Kemudian Allah menurunkan ayat, *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul."* (Qs. Al Anfaal [8]: 41) Kemudian seperlima itu dibagi untuk Rasulullah ﷺ, para sanak kerabat—maksudnya kerabat Nabi ﷺ, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Beliau membagi empat perlima harta rampasan perang di antara orang-orang. Semua orang sama di dalamnya; kuda memperoleh dua bagian, pemiliknya memperoleh satu bagian, dan tentara pejalan kaki memperoleh satu bagian."

Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah tertulis dalam kitab, yaitu 'dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah'. Itu keliru, karena yang benar adalah *ibnusabil*."

Juga (pembahasan yang sama bab pembagian secara sama di antara orang-orang) dari jalur Yunus bin Bukair dari Abu Ma'syar dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, dia berkata: Abu Bakar ﷺ menjadi khalifah, lalu dia membagikan di antara manusia secara sama. Abu Bakar lantas ditanya, "Wahai khalifah Rasulullah ﷺ, sebaiknya engkau mengutamakan para sahabat Muhajirin dan Anshar." Dia menjawab, "Apakah aku membeli sesuatu dari mereka? Adapun dalam kehidupan ini, perlakuan yang sama itu lebih baik daripada mengutamakan yang satu di atas yang lain."

Juga dari jalur Umar bin Abdullah mantan sahaya Ghafarah, dia berkata: Pada saat pertama kali Abu Bakar ﷺ membagi, Umar bin Khaththab ﷺ berkata kepadanya, "Utamakanlah kaum Muhajirin pertama dan orang-orang yang memiliki senioritas." Abu Bakar ﷺ balik bertanya, "Apakah aku membeli senioritas mereka?" Dia lantas membagi secara sama."

Juga dari jalur Sufyan dari Ashim bin Kulaib dari ayahnya, dia mendengarnya bahwa Ali bin Abu Thalib ﷺ kedatangan harta *fai'* dari Ashbihan, lalu dia membaginya menjadi tujuh bagian, tetapi masih tersisa sepotong roti. Dia lantas menyobeknya menjadi tujuh sobekan, dan meletakkan setiap satu sobekan pada tujuh bagian, kemudian dia mengundi orang-orang; siapa di antara mereka yang mengambil terlebih dahulu."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Pajak, Kepemimpinan dan *Fai'*, bab: Keharusan Imam dalam Mengurusi Rakyat, 3/358, no. 2950) dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Amr bin Atha' dari Malik bin Aus bin Hadatsan, dia berkata: Umar bin Khaththab ﷺ pada suatu hari berbicara tentang *fai'*, kemudian dia berkata, "Aku tidak lebih berhak atas *fai'* ini daripada kalian. Tidak ada seorang pun di antara kami yang lebih berhak atasnya daripada orang lain. Hanya saja, kita ini berbeda-beda tingkatan dalam Kitab Allah dan pembagian Rasulullah ﷺ. Ada kalanya seseorang diukur dengan senioritasnya, orang lain diukur dengan pengabdiannya, orang lain diukur dengan keluarganya, dan orang lain diukur dengan kebutuhannya."

antara orang-orang. Setahu kami, dia tidak mengutamakan seorang pun.

Asy-Syafi'i berkata: Pendapat inilah yang saya pilih, dan saya memohon taufiq kepada Allah. Alasannya adalah karena saya melihat pembagian Allah dalam warisan itu didasarkan pada bilangan. Ada kalanya saudara-saudara itu berbeda-beda jasa dan hubungan baiknya terhadap mayit saat masih hidup, dan dalam hal menjaganya sesudah dia mati, namun mereka tidak diutamakan satu di atas yang lain.

1867. Nabi ﷺ juga membagikan empat perlima kepada orang-orang yang terlibat dalam peristiwa peperangan berdasarkan bilangan.[281] Di antara mereka ada yang memiliki kontribusi yang

---

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Riwayat Hidup Para Sahabat Anshar, bab: Hijrah Nabi ﷺ dan Para Sahabat Beliau di Madinah, 3/73, no. 3912) dari jalur Ibrahim bin Musa dari Hisyam dari Ibnu Juraij dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' —maksudnya dari Ibnu Umar— dari Umar bin Khaththab ؓ, dia berkata, "Bagian untuk kaum Muhajirin adalah empat ribu, sedangkan bagian untuk Umar adalah tiga ribu lima ratus." Dia ditanya, "Tidakkah dia termasuk kaum Muhajirin? Mengapa engkau menguranginya dari empat ribu?" Umar ؓ menjawab, "Dia dibawa hijrah oleh kedua orang tuanya." Maksudnya, dia tidak seperti orang yang hijrah sendiri."

Juga (pembahasan: Perang, bab: Khalifah Menceritakan Kepadaku, 3/95, no. 4022) dari Ishaq bin Ibrahim dari Muhammad bin Fudhail dari Ismail dari Qais, bahwa tunjangan untuk para ahli Badar adalah lima ribu. Umar berkata, "Sungguh aku akan mengutamakan mereka di atas orang-orang sesudah mereka."

[281] HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Perang Khaibar, 3/140-141, no. 4228) dari jalur Hasan bin Ishaq dari Muhammad bin Sabiq dari Zaidah dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ pada waktu Perang Badar membagikan harta rampasan perang; dua bagian untuk kuda dan satu bagian untuk tentara pejalan kaki."

Al Bukhari berkata, "Nafi' menafsirkannya dengan mengatakan, "Jika seseorang membawa seekor kuda, maka dia memperoleh tiga bagian. Jika dia tidak membawa kuda, maka dia memperoleh satu bagian."

sangat besar, bahkan kemenangan terjadi di tangannya. Ada pula yang kehadirannya berkisar antara tidak bermanfaat atau berbahaya karena takut dan lemah. Oleh karena Sunnah menunjukkan bahwa Nabi ﷺ memberi mereka berdasarkan faktor kehadiran, serta menyamakan para tentara berkuda, baik yang memiliki kontribusi atau yang tidak, serta menyamakan di antara para tentara pejalan kaki padahal mereka itu berbeda-beda tingkatannya sebagaimana yang saya gambarkan, maka pembagian secara sama itu lebih pantas saya jalankan daripada mengutamakan atas dasar nasab dan senioritas.

Seandainya saya menemukan dalil tentang sikap mengutamakan itu lebih unggul karena didukung dengan Kitab dan Sunnah, maka saya akan lebih segera mengambil pendapat yang mengutamakan, terlebih lagi ada kecenderungan hati terhadapnya. Akan tetapi, saya katakan bahwa mereka diberi menurut cara yang saya sampaikan. Jika suatu kaum tinggal di tempat yang dekat dari tempat jihad, dan harga-harga barang di negeri mereka murah, maka mereka diberi lebih sedikit daripada orang yang rumahnya jauh dari tempat jihad dan harga-harga barang di negeri mereka mahal. Demikianlah, meskipun angka tunjangan itu berbeda-beda, namun semua itu sama sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing dari kedua kelompok dalam jihad manakala mereka ingin berjihad.

Mereka juga harus berperang jika diminta berperang. Imam memiliki hak mengambil kebijakan dalam memberangkatkan

---

Juga dari jalur Ishaq bin Ibrahim dari Hafsh bin Ghiyats dari Yazid bin Abdullah bin Abu Burdah dari Abu Musa, dia berkata, "Kami datang menemui Nabi ﷺ setelah beliau membebaskan Khaibar, kemudian beliau membagi kami. Beliau tidak membagi seorang pun yang tidak terlibat dalam penaklukan itu selain kami." (no. 4233)

mereka ke medan perang. Jika imam memberangkatkan orang yang jauh, maka dia memberangkatkan ke tempat yang paling dekat. Jika pasukan di tempat jihad sudah mencukupi jumlahnya, sedangkan orang-orang berada di dekat mereka itu jumlahnya banyak, maka imam memberangkatkan mereka ke tempat terdekat dari wilayah jihad mereka. Masalah ini ada pemaparannya tersendiri dalam pembahasan lain.

12. Tunjangan untuk Kaum Perempuan dan Anak-Anak

Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai tunjangan terhadap anak-anak yang belum baligh dan untuk kaum perempuan penerima *fai`*. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa mereka diberi secara bersama-sama dari harta *fai`*. Saya menduga di antara argumen mereka adalah: jika kita menghalangi mereka untuk menerima *fai`* sedangkan beban hidup mereka ditanggung oleh kepala keluarga mereka, maka itu berarti kita tidak memberi mereka tunjangan yang cukup. Jika memberi kepala keluarga tunjangan yang cukup untuk diri mereka, maka mereka harus menanggung nafkah keluarga mereka, sehingga pemberian tunjangan untuk diri mereka sendiri itu tidak cukup untuk menutupi kewajiban mereka. Karena itu, jika kita tidak memberi mereka kecukupan yang sempurna, maka kita harus memberi mereka kecukupan yang sempurna dari *fai`*.

Ada pula sebagian sahabat kami yang mengatakan bahwa jika sumber harta adalah *ghanimah*, *fai`*, dan sedekah, maka harta *fai`* diberikan kepada orang yang berperang dengan harta tersebut, atau orang yang sama setara dengan mereka terhadap bagian seperlima. Sedangkan zakat diberikan kepada orang yang tidak berperang, yaitu keluarga dan perempuan. Mereka ini tidak lebih berhak daripada keluarga orang-orang badui, kaum perempuan dan kaum laki-laki mereka yang tidak diberi dari harta *fai`* karena mereka tidak berperang.

١٨٦٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا أَحَدٌ إِلاَّ وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ أُعْطِيَهُ أَوْ مُنِعَهُ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

1868. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Az-Zuhri, dari Malik bin Aus bin Hadatsan, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata, "Tidak ada seseorang pun melainkan dia memiliki hak dari harta ini, maka aku akan memberikan kepadanya, atau tidak mendapatkannya, kecuali budak-budak yang kalian miliki."[282]

[282] Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Pembagian *Fai`* dan *Ghanimah*, bab: Riwayat tentang Perkataan Amirul Mukminin Umar ﷺ: Tidak Ada Satu Pun dari Umat Islam Melainkan Dia Memiliki Hak pada Harta Ini, 6/351) dari jalur Ja'far bin Aun dari Hisyam bin Sa'd dari Zaid bin Aslam

١٨٦٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ لَئِنْ عِشْتُ لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِيَ بِسَرْوٍ وَحِمْيَرَ حَقُّهُ.

1869. Ibrahim bin Muhammad bin Al Munkadir mengabarkan kepada kami, dari Malik bin Aus, dari Umar, dengan redaksi yang serupa. Dia juga berkata, "Sungguh jika aku masih hidup, pasti hak penggembala di Sur dan Himyar akan sampai."[283]

---

dari ayahnya yaitu Aslam, dia berkata: Aku mendengar Umar bin Khaththab ﷺ berkata dalam hadits yang panjang. Di dalamnya disebutkan, "Demi Allah, tidak ada seorang pun dari umat Islam melainkan dia memiliki hak dalam harta ini, baik dia diberi atau tidak diberi, bahkan seorang penggembala di Adan."

[283] *Ibid.* (6/351-352) dari jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Ikrimah bin Khalid dari Malik bin Aus bin Hadatsan dari Umar bin Khaththab ﷺ dalam sebuah kisah yang dia ceritakan. Dia berkata, "Kemudian Umar ﷺ membaca firman Allah, *"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin."* (Qs. At-Taubah [9]: 60) Dia berkata, "Yang ini untuk mereka." Kemudian dia membaca firman Allah, *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul."* (Qs. Al Anfaal [8]: 41) Dia berkata, "Yang ini untuk mereka." Kemudian dia membaca firman Allah, *"(Juga) bagi para fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah."* (Qs. Al Hasyr [59]: 8) Dia berkata, "Mereka ini adalah kaum Muhajirin." Kemudian dia membaca firman Allah, *"Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin)."* (Qs. Al Hasyr [59]: 9) Dia berkata, "Mereka adalah orang-orang Anshar." Kemudian dia membaca firman Allah, *"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami.'"* (Qs. Al Hasyr [59]: 10) Ayat ini mencakup semua manusia. Tidak tersisa satu orang pun dari umat Islam melainkan dia memiliki hak pada harta ini kecuali budak-budak yang kalian miliki. Jika aku hidup lebih lama, *insya' Allah*, maka tidak tersisa seorang pun dari umat Islam melainkan haknya akan sampai kepadanya,

Hadits ini mengandung beberapa kemungkinan makna. Di antaranya adalah tidak seorang pun yang diberi bagian karena faktor kebutuhan dari kalangan para penerima zakat; atau dengan alasan dia termasuk penerima *fai`* yang berperang, melainkan dia memiliki hak pada harta *fai`* atau harta zakat. Sepertinya ini merupakan kemungkinan makna yang paling kuat. Jika seseorang bertanya, "Apa dalilnya?" maka jawabnya adalah:

١٨٧٠- قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ: لاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ مُكْتَسِبٍ.

1870. Nabi ﷺ bersabda tentang zakat, *"Tidak ada bagian di dalamnya bagi orang yang kaya, dan tidak pula bagi orang yang memiliki kekuatan dan bisa bekerja."*[284]

---

bahkan penggembala di Sur dan Himyar. Haknya akan sampai kepadanya tanpa keluar keringat di dahinya sedikit pun."

Sur adalah sebuah negeri di Ray, nama sebuah tempat di Hijaz di Diyar Muzayyanah, sumber air di dekat Yamamah, atau mata air di wilayah Tamim. Sedangkan Himyar adalah sebuah tempat di sebelah barat Shana'a, Yaman.

[284] HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, bab: Orang yang Diberi Zakat dan Batasan Kaya, 2/285, no. 1633) dari jalur Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Ubaidullah bin Adiy bin Khiyar, dia berkata: Aku diberitahu oleh dua orang bahwa keduanya menjumpai Nabi ﷺ dalam Haji Wada' saat beliau membagikan zakat, kemudian keduanya meminta bagian dari zakat itu. Kemudian beliau melihat kami dari atas ke bawah, dan melihat kami sebagai orang yang kuat. Beliau lantas bersabda, *"Jika kalian mau, aku akan memberi kalian berdua. Tidak ada bagian di dalamnya bagi orang kaya, dan tidak pula bagi orang yang kuat lagi sanggup bekerja."*

Ibnu Abdil Hadi berkata, "Sanad hadits *shahih*, para periwayat *tsiqah*. Dituturkan dari Imam Ahmad bahwa dia berkata, 'Alangkah bagusnya hadits ini.' Dia juga berkata, 'Alangkah bagusnya sanad ini.'"

Lih. *Tanqih At-Tahqiq* (2/1522)

Juga (pembahasan dan bab yang sama, 2/285-286) dari jalur Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari Raihan bin Yazid dari Abdullah bin Amr dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang serupa.

Abu Daud berkomentar, "Sufyan meriwayatkannya dari Sa'd bin Ibrahim sebagaimana yang dikatakan oleh Ibrahim—dan Syu'bah meriwayatkannya dari Sa'd, bahwa beliau bersabda, *"...bagi orang yang memiliki kemampuan lagi kuat."* Hadits-hadits lain dari Nabi ﷺ sebagiannya mengatakan, *"...bagi orang yang memiliki kemampuan lagi kuat"*, sedangkan sebagian yang lain mengatakan, *"...bagi orang yang memiliki kemampuan lagi sempurna fisiknya."*

Atha` bin Zuhair berkata, "Dia berjumpa dengan Abdullah bin Amr, lalu dia berkata, "Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi orang yang kuat, dan tidak pula bagi orang yang memiliki kemampuan lagi sempurna." (HR. Al Baihaqi dengan sanad dan matan secara lengkap."

Al Mundziri berkata, "Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa sanadnya tidak *shahih*, padahal dia hanya terhenti sanadnya pada Abdullah bin Amr."

Dalam sanadnya terdapat Raihan bin Yazid. Yahya bin Ma'in menilainya *tsiqah*, sedangkan Abu Hatim Ar-Razi menilainya sebagai seorang syaikh yang tidak dikenal.

Ibnu Abdul Hadi mengatakan, "Raihan dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban juga. Hajjaj berkata: Dari Syu'bah, dari Said bin Ibrahim, dia mendengar Raihan bin Yazid. Dia adalah seorang badui yang sangat jujur."

Lih. *At-Tanqih* (2/1522)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Zakat, bab: Riwayat tentang Orang yang Tidak Halal Menerima Zakat, 3/33) dari jalur Sa'd bin Ibrahim dan seterusnya, dan di dalamnya disebutkan, *"Bagi orang yang memiliki kemampuan lagi sempurna fisiknya."*

Dia berkata, "Dalam bab ini ada riwayat lain dari Abu Hurairah, Hubsyi bin Junadah, dan Qabishah bin Muhariq. Dia berkata, "Hadits Abdullah bin Amr statusnya *hasan*."

At-Tirmidzi juga berkata, "Syu'bah meriwayatkan dari Sa'd bin Ibrahim hadits ini dengan sanad ini, dan dia tidak mengangkat sanadnya. Dia juga meriwayatkan di tempat lain hadits dari Nabi ﷺ, *"Tidak halal meminta bagi orang kaya, dan tidak pula bagi orang yang memiliki kemampuan lagi sempurna fisiknya"*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (pembahasan: Zakat, bab: Orang yang Tidak Halal Menerima Zakat, 1/407) dari jalur Sufyan dari Manshur dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan, *"Tidak halal zakat bagi orang kaya, dan tidak pula bagi orang yang memiliki kemampuan lagi sempurna fisiknya."*

Al Hakim berkata, "Hadits ini sesuai dengan kriteria Al Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak melansirnya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Juga dari jalur Syu'bah dari Sa'd bin Ibrahim dari Raihan bin Yazid dari Abdullah bin Amr dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan, *"...dan tidak pula bagi orang yang memiliki kemampuan lagi kuat."*

١٨٧١- وَقَالَ لِرَجُلَيْنِ سَأَلاَهُ: إِنْ شِئْتُمَا -أَيْ إِنْ قُلْتُمَا نَحْنُ مُحْتَاجُونَ- أَعْطَيْتُكُمَا إِذَا كُنْتُ لاَ أَعْرِفُ عِيَالَكُمَا، وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ.

1871. Nabi ﷺ bersabda kepada dua orang laki-laki yang meminta kepada beliau, *"Jika kalian mau* —maksudnya, jika kalian mengatakan, kami butuh— *maka aku akan memberi kalian berdua manakala aku tidak mengetahui keluarga kalian berdua. Tidak ada bagian di dalamnya bagi orang kaya."*[285]

Pendapat yang saya catat dari pada ulama adalah orang-orang badui tidak diberi dari *fai'*. Seandainya kita mengatakan bahwa makna perkataan Umar ra, "Melainkan dia memiliki hak dalam harta ini" adalah hak pada harta *fai'*, maka kita telah menyalahi pendapat yang sejauh pengetahuan kami tidak diperselisihkan para ulama bahwa harta *fai'* tidak diberikan kepada orang yang sudah tercukupi dengan zakat, dan tidak pula kepada orang kaya pembayar zakat yang untuk mereka diambilkan bagian dari harta *fai'*. Seandainya kita mengatakan bahwa yang dimaksud Umar ra dari perkataan "melainkan dia memiliki hak dalam harta ini" adalah hak harta zakat, maka kita telah menyalahi

(Untuk mengetahui *takhrij* hadits lebih lanjut, silakan baca kitab *Irwa' Al Ghalil,* 3/381-385, no. 876-877).

Sebelumnya Asy-Syafi'i telah meriwayatkan hadits ini dari dua jalur, yaitu jalur Abdullah bin Amr dan Ubaidullah bin Adiy bin Khiyar (no. 878-879, pembahasan pembagian zakat bab orang yang meminta dari golongan penerima zakat).

[285] Ini adalah bagian dari hadits sebelumnya, yaitu hadits Ubaidullah bin Adiy bin Khiyar, meskipun saya tidak menemukan tambahan yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i di sini, yaitu *"manakala aku tidak mengetahui keluarga kalian berdua"*.

hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, *"Tidak ada bagian di dalamnya bagi orang kaya."* Kita juga telah menyalahi pendapat yang setahu kami tidak diperselisihkan di antara para ulama bahwa para penerima *fai*' tidak memperoleh bagian dari zakat.

Para penerima *fai*' di zaman Nabi ﷺ dijauhkan dari zakat, dan para penerima zakat dijauhkan dari *fai*'. Tunjangan yang wajib dari *fai*' hanya diberikan kepada orang yang sudah baligh dan mampu berperang.

١٨٧٢- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَدَّنِي ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي.

1872. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku dibawa menghadap Nabi ﷺ pada waktu Perang Uhud, saat itu aku berusia 14 tahun, lalu beliau menolakku (untuk ikut perang). Kemudian aku dibawa menghadap beliau pada waktu Perang

Khandaq, saat itu aku berusia 15 tahun, kemudian beliau memperkenankan aku (ikut perang)."[286]

Nafi' berkata, "Aku menceritakan hadits ini kepada Umar bin Abdul Aziz, lalu dia berkata, 'Inilah perbedaan antara prajurit dan keluarga.' Umar bin Abdul Aziz menetapkan bagian untuk anak berumur lima belas tahun dalam kelompok prajurit, dan anak yang belum mencapai umur tersebut dalam kelompok keluarga."

Jika anak yang genap usia lima belas tahun dalam keadaan buta dan tidak sanggup perang untuk selama-lamanya, atau kurang secara fisik sehingga tidak sanggup perang untuk selama-lamanya, maka tidak ditetapkan untuknya bagian prajurit, melainkan dia diberi dengan pertimbangan cukup untuk hidup mukim. Kecukupan untuk hidup mukim itu serupa dengan pembagian untuk keluarga, karena tunjangan yang cukup untuk perjalanan perang dan biaya hidup itu lebih besar. Demikian pula, seandainya dia selamat dalam peperangan tetapi kemudian dia menjadi buta, atau dia mengalami sesuatu yang membuatnya tidak sanggup berjihad untuk selama-lamanya, maka dia dialihkan kepada kelompok yang diberi kecukupan untuk hidup mukim.

---

[286] HR. Al Bukhari (pembahasan: Kesaksian, bab: Balighnya Anak-Anak dan Kesaksian Mereka, 2/257-258, no. 2664) dari jalur Ubaidullah bin Said dari Abu Usamah dari Ubaidullah. Perkataan Umar bin Abdul Aziz dalam hadits ini adalah, "Inilah batas antara anak kecil dan orang dewasa." Dia lantas menulis surat kepada para gubernurnya untuk menetapkan bagian bagi anak yang sudah mencapai umur lima belas tahun."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, bab: Usia Baligh, 3/1490, no. 91/1868) dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Numair dari ayahnya dari Ubaidullah dengan redaksi yang serupa dengan hadits Al Bukhari, tetapi di dalamnya ada tambahan, "Barangsiapa yang umurnya kurang dari itu, maka masukkanlah dia ke dalam kelompok keluarga."

Jika seseorang sakit dalam jangka waktu yang lama tetapi masih ada harapan untuk sembuh, maka dia diberi tunjangan sebagai prajurit.

Tunjangan dalam setiap tahun untuk prajurit diberikan di suatu waktu, dan saya lebih senang sekiranya keluarga juga diberikan mengikuti waktu pemberian prajurit. Jika harta *fai`* telah sampai di tangan *waliyyul amr* kemudian ada orang yang meninggal dunia sebelum dia mengambil tunjangannya, maka tunjangannya itu diberikan kepada para ahli waris. Jika dia meninggal dunia sebelum harta yang di dalamnya ada tunjangannya untuk tahun itu sampai kepada *waliyyul amr*, maka tunjangannya tidak diberikan kepada para ahli warisnya. Jika masih ada sisa dari harta *fai`* sesudah disalurkan sesuai yang saya sampaikan, maka sisanya digunakan imam untuk memperbaiki benteng, menambah senjata dan kuda, serta berbagai sarana lain yang bisa memperkuat umat Islam. Jika umat Islam sudah tidak butuh, dan setiap maslahat mereka telah sempurna, maka sisanya itu dibagikan di antara mereka; masing-masing memperoleh seukuran hak mereka dari harta tersebut. Jika harta *fai`* tidak sampai mencukupi seluruh tunjangan, maka imam membagikannya di antara mereka seberapa pun nilainya; tidak boleh ditahan sedikit pun dari mereka.

Gaji hakim, para pejabat yang mengurusi masalah sosial, serta para pejabat yang mengurusi shalat bagi para penerima *fai`* juga diambil dari *fai`*. Setiap orang yang mengurusi urusan para penerima *fai`*, baik dia pejabat tinggi, sekretaris, pasukan, atau para pegawai lain yang dibutuhkan para penerima *fai`* itu diberi gaji seperti mereka. Jika imam menemukan orang yang memiliki

kecakapan seperti dirinya, dan orang tersebut amanah, sebagaimana dia bekerja dengan gaji yang paling minim, maka imam tidak menambahkan gaji untuk seseorang di atas gaji yang diberikan kepada orang yang cakap tersebut. Alasannya adalah kedudukan *waliyyul amr* terhadap rakyatnya itu sama kedudukannya wali anak yatim terhadap harta anak yatim. Wali anak yatim tidak boleh memberikan harta anak yatim sebagai insentif untuk mengurusi anak yatim kecuali dalam ukuran yang paling kecil selama bisa ditemukan.

Jika seseorang ditunjuk untuk mengurusi para penerima zakat, maka gajinya diambil dari zakat karena dia memiliki hak di dalamnya. Gajinya tidak diambil dari *fai'*; sebagaimana gaji untuk pengelolaan *fai'* tidak diambilkan dari zakat. Gaji untuk pengelolaan suatu urusan tidak diambil dari *fai'* kecuali maslahat *fai'* dan para penerima *fai'* tidak bisa terpenuhi kecuali dengan pekerjaan tersebut. Jika maslahat *fai'* dan para penerima *fai'* sudah bisa dipenuhi dengan orang yang gajinya lebih sedikit, maka tidak boleh memasukkan orang yang gajinya lebih besar dalam mengurusi *fai'* dalam keadaan pekerjaan yang berkaitan dengan *fai'* bisa dikerjakan oleh orang yang lebih kecil gajinya. Jika harta *fai'* cekak untuk para penerimanya, maka imam membaginya di antara mereka secara sama.

13. Perbedaan Pendapat

Ulama fikih Asy-Syafi'i dan selainnya berbeda pendapat tentang pembagian *fai*`. Dalam masalah ini mereka mengambil pendapat-pendapat yang tidak saya catat penafsirannya dari mereka. Saya juga tidak hafal siapa di antara mereka yang berpegang pada pendapat yang saya ceritakan, bukan orang yang berbeda pendapat darinya. Saya hanya akan menceritakan alasan-alasan setiap pendapat yang teringat dalam pikiran saja dari setiap orang yang mengemukakan suatu pendapat tentang *fai*`.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa harta ini adalah milik Allah, dan Allah telah menunjukkan siapa yang harus diberi harta tersebut. Jika seorang *waliyyul amr* telah berijtihad lalu dia membagikannya kepada seluruh orang yang disebut sesuai ukuran yang menurutnya sebagai hak mereka berdasarkan faktor kebutuhan terhadap harta tersebut, meskipun dia mengutamakan sebagian dari mereka di atas sebagian yang lain dalam pemberian, maka itu dianggap sebagai pemberian secara adil manakala tunjangan yang diberikan kepada masing-masing mereka dapat memenuhi kebutuhannya. *Waliyyul amr* tidak boleh memberikan satu golongan saja di antara mereka, tanpa menyertakan golongan yang lain.

Ada pula ulama yang mengatakan bahwa jika harta telah terkumpul dan *waliyyul amr* telah mengamati maslahat umat Islam, lalu dia mengambil kebijakan untuk menyalurkan harta kepada sebagian golongan saja, tidak kepada golongan lain, sedangkan golongan yang diberi oleh *waliyyul amr* itu tidak bisa mandiri dari apa yang diberikan kepadanya itu, maka lebih tepat bagi umat

Islam sekiranya harta *fai'* disalurkan kepada golongan tersebut meskipun golongan lain tidak mendapat bagian. Pendapat ini serupa dengan pendapat ketika harta tersebut diminta oleh dua golongan, namun jika salah satu golongan tidak diberi maka mereka bisa bertahan dan tidak mengalami suatu kebutuhan yang membahayakan, dan jika *waliyyul amr* menyamakan pemberian untuknya dengan pemberian untuk golongan lain maka golongan tersebut mengalami kebutuhan yang membahayakan.

Di sini *waliyyul amr* memberikan seluruhnya kepada orang-orang yang mengalami kebutuhan yang membahayakan meskipun golongan lain yang bisa bertahan itu tidak diberi bagian sama sekali. Kemudian, sebagian ulama yang berpendapat demikian mengatakan bahwa jika harta *fai'* disalurkan kepada satu golongan hingga menutupi kebutuhannya sedangkan golongan lain tidak diberi bagian, kemudian datang harta lain, maka *waliyyul amr* memberikannya kepada selain golongan yang telah dia tutupi kebutuhannya. Sepertinya dia berpandangan bahwa imam menyegerakan pemberian untuk golongan yang terdesak kebutuhannya, dan menangguhkan pemberian untuk golongan lain hingga *waliyyul amr* memenuhi hak mereka sesudah itu.

Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama pun di antara mereka yang mengatakan bahwa orang yang menerima zakat dan tidak berperang itu diberi bagian dari harta *fai'*. Sebagian ulama yang saya catat pendapatnya mengatakan bahwa jika para penerima zakat mengalami suatu musim paceklik sehingga merusak harta benda mereka, maka mereka diberi nafkah dari harta *fai'*. Jika mereka sudah mati, maka mereka tidak lagi diberi dari harta *fai'*.

Ada pula ulama lain yang berkata tentang harta zakat seperti pendapat ini, bahwa sebagian penerima zakat diberi lebih daripada sebagian yang lain. Sedangkan pendapat yang saya pegang dan yang saya catat dari ulama yang saya dengar pendapatnya dan saya terima pendapatnya dengan baik adalah harta tersebut tidak ditangguhkan penyalurannya manakala telah terkumpul, melainkan langsung dibagikan. Jika terjadi serangan dari musuh, maka umat Islam harus menghadapinya. Jika mereka dikepung musuh di negeri mereka sendiri, maka wajib militer berlaku pada seluruh laki-laki penerima *fai`* dan selainnya yang dikepung musuh itu.

١٧٧٣– أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمَا أُصِيبَ بِالْعِرَاقِ قَالَ لَهُ صَاحِبُ بَيْتِ الْمَالِ: أَلاَ أُدْخِلُهُ بَيْتَ الْمَالِ؟ قَالَ: لاَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ لاَ يُؤْوَى تَحْتَ سَقْفِ بَيْتٍ حَتَّى أَقْسِمَهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَوُضِعَ فِي الْمَسْجِدِ وَوُضِعَتْ عَلَيْهِ الأَنْطَاعُ وَحَرَسَهُ رِجَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا مَعَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا، أَوْ أَحَدُهُمَا أَخَذَ بِيَدِهِ فَلَمَّا رَأَوْهُ كَشَطُوا الأَنْطَاعَ عَنْ الأَمْوَالِ فَرَأَى مَنْظَرًا لَمْ يَرَ مِثْلَهُ رَأَى الذَّهَبَ فِيهِ وَالْيَاقُوتَ وَالزَّبَرْجَدَ وَاللُّؤْلُؤَ يَتَلأْلأُ فَبَكَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا: وَاللهِ مَا هُوَ بِيَوْمِ بُكَاءٍ، وَلَكِنَّهُ يَوْمُ شُكْرٍ وَسُرُورٍ، فَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا ذَهَبْتُ حَيْثُ ذَهَبْتُ، وَلَكِنَّهُ وَاللهِ مَا كَثُرَ هَذَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ وَقَعَ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقِبْلَةِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَكُونَ مُسْتَدْرَجًا فَإِنِّي أَسْمَعُكَ تَقُولُ: سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ [الأعراف: ١٨٢] الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ سُرَاقَةُ بْنُ جَعْشَمٍ؟ فَأُتِيَ بِهِ أَشْعَرَ الذِّرَاعَيْنِ دَقِيقَهُمَا فَأَعْطَاهُ سِوَارَيْ كِسْرَى فَقَالَ: الْبَسْهُمَا فَفَعَلَ فَقَالَ: قُلْ اللهُ

أَكْبَرُ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: قُلْ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي سَلَبَهُمَا كِسْرَى بْنَ هُرْمُزَ وَأَلْبَسَهُمَا سُرَاقَةَ بْنَ جَعْشَمٍ أَعْرَابِيًّا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ وَجَعَلَ يُقَلِّبُ بَعْضَ ذَلِكَ بِعَصًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَدَّى هَذَا لَأَمِينٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَنَا أُخْبِرُكَ أَنْتَ أَمِينُ اللهِ وَهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْكَ مَا أَدَّيْتَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا رَتَعْتَ رَتَعُوا قَالَ صَدَقْتَ ثُمَّ فَرَّقَهُ.

1773. Beberapa ulama mengabarkan kepada kami, bahwa ketika Umar bin Al Khaththab ﷺ kedatangan harta yang diperoleh di Irak, pengurus *baitul mal* berkata kepadanya, "Tidakkah sebaiknya aku masukkan ke *baitul mal*?" Dia menjawab, "Tidak, demi Tuhan Pemilik Ka'bah, jangan sampai harta ini ternaungi atap rumah sebelum aku membagikannya." Kemudian Umar menyuruh untuk meletakkan harta tersebut di masjid, di atasnya ditutupi, dan dijaga oleh beberapa orang dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Pada pagi harinya, Umar pergi bersama Al Abbas bin Abdul Muththalib dan Abdurrahman bin Auf. Umar memegang tangan salah satu dari keduanya, atau salah satu dari keduanya memegang tangan Umar. Ketika mereka telah melihatnya, mereka menyingkap penutup yang menutupi harta benda tersebut. Umar pun melihat pemandangan yang belum pernah dia lihat seperti itu sebelumnya. Dia melihat emas di dalamnya, permata, zabarjad, dan mutiara yang berkilauan. Umar bin Al Khaththab menangis,

lalu salah satu keduanya berkata kepadanya, "Demi Allah, ini bukan hari untuk menangis, melainkan hari untuk bersyukur dan bergembira." Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak berpikir seperti yang aku pikirkan. Akan tetapi, demi Allah, tidaklah banyak harta seperti ini di tengah suatu kaum, melainkan akan terjadi permusuhan di antara mereka." Kemudian dia menghadap kiblat, mengangkat tangannya ke langit, dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari menjadi *mustadraj* (orang yang diberi nikmat untuk selanjutnya diberi adzab yang lebih pedih). Karena aku mendengar Engkau berfirman, *'Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan), dengan cara yang tidak mereka ketahui.'* (Qs. Al A'raaf [7]: 182)." Kemudian dia berkata, "Mana Suraqah bin Ju'syum?" Kemudian Suraqah dibawa menghadap kepadanya. Dia adalah orang yang berbulu dan kecil kedua hastanya. Umar lantas memberinya gelang-gelang Kisra dan berkata, "Pakailah pada kedua lenganmu." Dia pun memakainya. Kemudian Umar berkata, "Ucapkanlah: *Allaahu Akbar!*" Dia pun berkata, "*Allaahu Akbar!*" Kemudian Umar berkata, "Katakanlah: Segala puji bagi Allah yang telah merampas kedua pakaian ini dari Kisra bin Hurmuz dan memakaikannya pada Suraqah bin Ju'syum, seorang Badui dari Bani Mudlij." Umar membolak-balikkan sebagian harta tersebut dengan tongkat, kemudian dia berkata, "Sesungguhnya orang yang membawa harta ini benar-benar orang yang tepercaya." Kemudian seseorang berkata kepadanya, "Aku akan memberitahumu, engkaulah orang kepercayaan Allah. Mereka menyerahkan kepadamu apa yang engkau serahkan kepada Allah ﷻ. Jika kamu merumput, maka mereka pun merumput."

Umar berkata, "Kamu benar." Kemudian dia membagi-bagikannya.[287]

Umar ﷺ memakaikan dua perhiasan itu pada Suraqah karena Nabi ﷺ pernah bersabda kepada Suraqah sambil melihat kedua lengannya, *"Seolah-olah aku melihatmu memakai gelang-gelang Kisra."*

Umar ﷺ tidak memberinya selain dua gelang.

---

[287] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Pembagian *Fai'* dan *Ghanimah*, bab: Yang Terbaik dalam Menyegerakan Pembagian Harta *Fai'*, 6/357-359) dari jalur Asy-Syafi'i dan seterusnya.

Juga dari jalur Hisyam bin Sa'd dan Ja'far bin Burqan dari Az-Zuhri dari Miswar bin Makhramah, dia berkata: Umar bin Khaththab ﷺ kedatangan harta rampasan perang dari Qadisiyyah, kemudian dia membolak-balik untuk memeriksanya. Dia memandanginya sambil menangis, dan saat itu dia bersama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf lantas berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mu'minin, ini adalah hari kegembiraan. Ini adalah hari kesenangan." Dia berkata, "Benar, tetapi tidaklah suatu kaum diberikan harta seperti ini sama sekali, melainkan harta tersebut akan menimbulkan permusuhan dan kebencian pada mereka."

Juga dari jalur Hammad dari Yunus dari Hasan bahwa Umar bin Khaththab ﷺ diberi jubah bulu Kisra, lalu jubah itu diletakkan di depannya. Di antara kaum tersebut terdapat Suraqah bin Malik bin Ju'syum. Kemudian gelang-gelang Kisra bin Hurmuz dilemparkan kepadanya. Dia lantas meletakkan keduanya di tangan Suraqah hingga mencapai kedua pundaknya. Ketika Umar ﷺ melihat kedua perhiasan itu di tangan Suraqah, dia berkata, "Segala puji bagi Allah, gelang-gelang Kisra bin Hurmuz sekarang berada di tangan Suraqah bin Ju'syum, seorang badui dari Bani Mudlaj." Kemudian dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah tahu bahwa Rasul-Mu ﷺ senang kedatangan harta benda, lalu dia membelanjakannya di jalan-Mu dan kepada hamba-hamba-Mu, sehingga Engkau menjauhkan harta benda itu darinya sebagai bentuk pengayoman dari-Mu kepadanya dan sebagai pilihan."

Kemudian dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah tahu bahwa Abu Bakar ﷺ senang kedatangan harta benda, lalu dia membelanjakannya di jalan-Mu dan kepada hamba-hamba-Mu, sehingga Engkau menjauhkan harta benda itu darinya sebagai bentuk pengayoman dari-Mu kepadanya dan sebagai pilihan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu sekiranya harta ini menjadi makar dari-Mu terhadap Umar." Kemudian dia membaca firman Allah, *"Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka itu (berarti bahwa), Kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar."* (Qs. Al Mu'minun [23]: 55-56)

١٨٧٤- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَنْفَقَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الرَّمَادَةِ حَتَّى وَقَعَ مَطَرٌ فَتَرَحَّلُوا فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عُمَرُ رَاكِبًا فَرَسًا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَتَرَحَّلُونَ بِظَعَائِنِهِمْ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُحَارِبَ بْنِ خَصَفَةَ: أَشْهَدُ أَنَّهَا انْحَسَرَتْ عَنْكَ وَلَسْتَ بِابْنِ أَمَةٍ فَقَالَ لَهُ وَيْلَكَ ذَاكَ لَوْ كُنْتُ أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِي أَوْ مَالِ الْخَطَّابِ إِنَّمَا أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

1874. Periwayat yang *tsiqah* dari penduduk Madinah mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Umar memberi nafkah kepada orang-orang yang mengalami paceklik hingga turun hujan, lalu mereka pergi. Umar pernah keluar menemui mereka dengan mengendarai kuda untuk melihat keadaan mereka saat mereka pergi dengan membawa harta benda mereka, lalu kedua matanya menangis. Seseorang dari Bani Muharib bin Khashfah berkata kepadanya, "Aku bersaksi, bahwa para kafilah itu pergi darimu, sedangkan kamu ini bukan anak seorang budak perempuan." Umar menjawab, "Celaka kamu! Itu terjadi seandainya aku

memberi mereka nafkah dari hartaku atau harta Al Khaththab. Aku hanya memberi mereka nafkah dari harta Allah ﷻ."[288]

14. Bab: Tanah yang Diperoleh Tanpa Mengerahkan Kuda dan Unta

Setiap kompensasi damai yang dibayarkan orang-orang musyrik tanpa melalui peperangan dengan menggunakan kuda dan unta, maka cara penyalurannya sama seperti cara penyaluran *fai`*. Dia dibagikan seperti pembagian *fai`*. Jika kompensasi damai yang mereka bayarkan berupa tanah dan rumah, maka tanah dan rumah itu menjadi wakaf untuk umat Islam untuk dikelola, lalu hasilnya dibagikan oleh imam dalam setiap tahun, kemudian seperti itu ketentuannya untuk selama-lamanya. Saya menduga bahwa apa yang ditinggalkan oleh Umar ؓ dari berbagai wilayah kaum musyrikin adalah seperti ini; atau karena sesuatu yang ditinggalkan secara sukarela oleh orang-orang yang menguasainya dengan mengerahkan kuda dan unta.

1875. Sebagaimana Rasulullah ﷺ membujuk hati para pemilik tawanan Hawazin agar mereka meninggalkan hak-hak mereka.[289]

---

[288] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan dan bab yang sama, 6/357-358) dari jalur Asy-Syafi'i. Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

[289] HR. Al Bukhari (pembahasan: Hibah serta Keutamaan dan Anjurannya, bab: Orang yang Mengelola Hibah yang Tidak Berada di Tempat Hukumnya Boleh, 2/232, no. 2583-2854) dari jalur Said bin Abu Maryam dari Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab,

1876. Dalam hadits Jarir bin Abdullah dari Umar ﷺ dijelaskan bahwa Umar ﷺ menggantinya dari haknya, dan mengganti perempuan dari haknya dari ayahnya, seperti dalil untuk pendapat yang saya katakan. Tampaknya perkataan Jarir bin Abdullah dari Umar adalah, "Seandainya bukan karena aku hanya bertugas membagi dan akan dimintai pertanggungan, maka aku tinggalkan kalian sesuai pembagian untuk kalian" maksudnya adalah Umar ﷺ membagi untuk mereka negeri yang ditaklukkan dengan damai bersama negeri yang ditaklukkan dengan perang. Tetapi Umar ﷺ menolak untuk membagikan negeri yang ditaklukkan dengan damai, dan menggantinya dari negeri yang ditaklukkan dengan mengerahkan kuda dan unta.[290]

---

dia berkata: Urwah menyebutkan bahwa Miswar bin Makhramah ﷺ dan Marwan mengabarinya bahwa ketika Nabi ﷺ menerima kedatangan delegasi Hawazin, maka beliau memuji Allah dengan pujian yang pantas bagi-Nya. Kemudian beliau bersabda, *"Sesungguhnya saudara-saudara kalian ini datang kepada kita dalam keadaan bertaubat, dan sesungguhnya aku berpikir untuk mengembalikan tawanan mereka kepada mereka. Barangsiapa di antara kalian yang mau melakukannya dengan rela, maka silakan* dia *melakukannya. Barangsiapa yang ingin tetap memperoleh bagiannya, maka kami akan memberinya dari harta fai' pertama yang datang kepada kami."* Orang-orang pun berkata, "Kami rela untukmu."

[290] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Pembagian *Fai'*, bab: Harta yang Diperoleh Tanpa Mengerahkan Kuda Dan Unta, dan Ulama yang Memilih untuk Menjadikannya sebagai Wakaf bagi Umat Islam, 6/360) dari jalur Yahya bin Adam dari Ibnu Mubarak dari Ismail bin Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim bahwa Umar ﷺ memberikan Bajilah yang merupakan seperempat dari tanah hitam (tanah subur yang sudah ada tanamannya di Irak), lalu mereka mengambilnya selama beberapa tahun. Kemudian Jarir ﷺ mengirim utusan kepada Umar ﷺ, lalu Umar ﷺ berkata, "Seandainya bukan karena aku hanya bertugas sebagai pembagi dan akan dimintai pertanggungan, maka kalian tetap mengikuti cara pembagian untuk kalian. Tetapi saya berpendapat untuk menolak pembagian itu." Akhirnya dia menolak pembagian seperti itu dan memperbolehkannya dengan bayaran sebesar delapan puluh dinar."

Asy-Syafi'i (pembahasan: Biografi Al Waqidi, bab: Penaklukan Tanah Hitam) berkata: Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, "Bajilah merupakan

15. Bab: Mendudukkan Manusia Sesuai Kedudukan Mereka dalam Catatan Administrasi

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan." (Qs. Al Hujuraat [49]: 13)

١٨٧٧- وَرُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّفَ عَامَ حُنَيْنٍ عَلَى كُلِّ عَشَرَةٍ عَرِيفًا.

---

seperempat dari penduduk. Karena itu Umar ﷺ membagikan kepada mereka seperempat tanah hitam, lalu mereka mengolahnya selama tiga atau empat tahun— saya ragu. Kemudian aku menjumpai Umar bin Khaththab ﷺ bersama fulanah binti fulan, seorang perempuan dari kalangan mereka. Saya tidak ingat namanya. Umar bin Khaththab ﷺ pun berkata, "Seandainya bukan karena aku hanya bertugas sebagai pembagi dan akan dimintai pertanggungan, maka kalian tetap mengikuti cara pembagian untuk kalian. Tetapi saya berpendapat agar kalian mengembalikan kepada orang-orang."

Asy-Syafi'i berkata, "Dalam haditsnya itu dia berkata, "Umar ﷺ mengganti hakku sebesar delapan puluh dinar lebih."

Dalam hadits itu disebutkan: Fulanah berkata, "Ayahku ikut dalam perang Qadisiyyah, dan bagiannya telah ditetapkan. Saya tidak menyerahkannya sebelum engkau memberiku sekian, atau engkau memberiku sekian." Kemudian Umar ﷺ memberikan apa yang dimintanya itu.

Takhrij hadits lebih lanjut akan disampaikan nanti, *insya' Allah.*

1877. Diriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa Nabi ﷺ pada waktu Perang Hunain menunjuk seorang *arif* untuk menyelidiki hal ihwal setiap sepuluh orang.[291]

1878. Nabi ﷺ juga memberikan simbol bagi kaum Muhajirin, simbol bagi suku Aus, dan simbol bagi suku Khazraj.[292]

---

[291] Hadits ini memiliki kaitan dengan kisah tawanan Hawazin, serta kisah tentang sikap kaum Muhajirin dan Anshar yang merelakan hak mereka atas tawanan ini sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah ﷺ. Mereka semua rela selain Aqra' bin Habis, Uyainah bin Badr, dan sebagian dari golongan Muhajirin dan Anshar; saya tidak mengetahui hal ihwal mereka. Rasulullah ﷺ lantas memerintahkan untuk mengadakan seorang *arif* (orang yang mengabarkan keadaan pasukannya) untuk setiap sepuluh orang. Kemudian beliau bersabda, *"Sampaikan kepadaku kerelaan hati orang-orang selain kalian."*

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam kitab *Siyar Al Waqidi* bab tentang penaklukan tanah hitam.

Al Bukhari meriwayatkan dari Ismail bin Abu Uwais dari Ismail bin Ibrahim dari pamannya itu Musa bin Uqbah.

Ibnu Syihab berkata: Urwah bin Zubair menceritakan kepadaku, bahwa Marwan bin Hakam dan Miswar bin Makhramah mengabarinya bahwa ketika umat Islam mengizinkan beliau untuk melepaskan para tawanan Hawazin, beliau bersabda, *"Sesungguhnya aku tidak tahu siapa di antara kalian yang mengizinkan dan siapa yang tidak mengizinkan. Karena itu, kembalilah kalian hingga para arif kalian datang kepada kami untuk mengabarkan hal ihwal kalian."* Orang-orang pun kembali, lalu para *arif* mereka berbicara kepada mereka, kemudian para *arif* itu kembali menemui Rasulullah ﷺ dan mengabari beliau bahwa orang-orang telah rela dan mengizinkan."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Hukum-Hukum, bab: Orang-orang yang Mengetahui Hal Ihwal Manusia, 4/337, no. 7176-7177).

[292] HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Suatu Kelompok Dipanggil dengan Simbolnya, 3/73) dari jalur Said bin Manshur dari Yazid bin Harun dari Hajjaj dari Qatadah dari Hasan dari Samurah bin Jundab, dia berkata, "Simbol golongan Muhajirin adalah Abdullah, sedangkan simbol golongan Anshar adalah Abdurrahman."

Al Mundzi berkata, "Ada perbedaan pendapat mengenai penyimakan Hasan dari Samurah."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Pembagian *Fai'* dan *Ghanimah*, bab: Riwayat tentang Simbol berbagai Kabilah, 6/361) dari jalur Yunus bin Bukair dari Abu Ishaq, dia berkata: Umar bin Abdullah bin Urwah menceritakan kepadaku, dari Urwah bin Zubair, dia berkata: Rasulullah ﷺ

1879. Nabi ﷺ juga mengadakan bendera pada waktu penaklukan Makkah. Beliau mengadakan untuk berbagai kabilah masing-masing satu bendera, hingga beliau mengadakan dalam satu kabilah beberapa bendera; masing-masing bendera untuk kelompoknya.[293] Semua itu bertujuan agar orang-orang saling

---

membuat simbol untuk golongan Muhajirin pada Perang Badar dengan panggilan "wahai Bani Abdurrahman", dan simbol untuk suku Khazraj dengan panggilan "wahai Bani Abdullah", dan simbol untuk Aus dengan panggilan "wahai Bani Abdullah". Beliau menyebut kudanya dengan "wahai kuda Allah".

Al Baihaqi berkata, "Status hadits ini *mursal,* tetapi dia juga diriwayatkan secara *maushul.*"

Hadits yang *maushul* ini diriwayatkannya dari jalur Ibrahim bin Ismail bin Abu Habibah dari Yazid bin Ruman dari Urwah bin Zubair dari Aisyah ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menyebut golongan Muhajirin dengan panggilan Bani Abdullah dan menyebut suku Khazraj dengan panggilan Bani Ubaidullah."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Simbol Berbagai Kabilah dalam Perang Badar, 2/106) dari jalur Ya'qub bin Muhammad Az-Zuhri dari Abdul Aziz bin Umar dari Ibrahim bin Ismail dan seterusnya.

Al Hakim berkata, "Status hadits *gharib-shahih,* tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak melansirnya." Adz-Dzahabi berkata, "Sebaliknya, Ya'qub dan Ibrahim lemah."

[293] HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Di Mana Nabi ﷺ Memusatkan Benda Saat Fathu Makkah, 3/149) dari jalur Ubaid bin Ismail dari Abu Ishaq dari Hisyam dari ayahnya, dia berkata: Ketika Rasulullah ﷺ bergerak pada waktu *Fathu Makkah,* dan berita itu sampai kepada orang-orang Quraisy, maka Abu Sufyan bin Harb keluar bersama Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqa' untuk mencari berita tentang Rasulullah ﷺ. Sampai akhirnya dia berkata, "Kemudian Abu Sufyan masuk Islam. Ketika dia hendak pergi, Nabi ﷺ bersabda, *"Tahanlah Abu Sufyan di tempat yang dilalui oleh banyak kuda agar* dia *melihat kaum muslimin."* Dia lantas ditahan oleh Abbas ؓ.

Kemudian para kabilah lewat bersama Nabi ﷺ. Satu detasemen demi satu detasemen melewati Sufyan. Ketika lewat satu detasemen, Abu Sufyan berkata, "Wahai Abbas, siapa ini?" Dia menjawab, "Ini adalah kabilah Ghifar." Abu Sufyan berkata, "Apa artinya Ghifar bagiku." Kemudian lewatlah kabilah Juhainah, dan Abu Sufyan pun berkata seperti itu. Kemudian lewatlah kabilah Sa'd bin Hudzaim, dan Abu Sufyan pun berkata seperti itu. Kemudian lewatlah kabilah Sulaim, dan Abu Sufyan pun berkata seperti itu. Kemudian datanglah satu detasemen yang Abu Sufyan tidak pernah melihat seperti itu. Dia pun bertanya, "Siapa ini?" Dia menjawab, "Mereka

mengenali, baik dalam perang atau di luar perang, serta untuk meringankan biaya bagi mereka sekiranya mereka berhimpun. *Waliyyul amr* juga wajib berbuat demikian karena jika mereka terpencar-pencar maka hal itu dapat memberatkan biaya mereka dan bagi *waliyyul amr*. Seperti itulah yang saya anjurkan kepada *waliyyul amr*, yaitu membuat catatan administrasi terhadap berbagai kabilah, sehingga dia bisa mendapat informasi tentang orang yang tidak dia kenal kepada orang yang memiliki keutamaan dan berada bersamanya dari masing-masing kabilah.

١٨٨٠- وَأَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قَبَائِلِ قُرَيْشٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا كَثُرَ الْمَالُ فِي زَمَانِهِ أَجْمَعَ عَلَى تَدْوِينِ الدِّيوَانِ فَاسْتَشَارَ فَقَالَ بِمَنْ تَرَوْنَ أَبْدَأُ؟ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: ابْدَأْ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ بِكَ

---

adalah orang-orang Anshar. Mereka dipimpin oleh Sa'd bin Ubadah yang membawa bendera itu..."

Kemudian datanglah satu detasemen yang merupakan detasemen yang paling sedikit. Di dalamnya ada Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau. Bendera Nabi ﷺ dibawa oleh Zubair bin Awwam... Dia berkata: Nabi ﷺ memerintahkan agar bendera beliau dipusatkan di Hajun."

Urwah berkata, "Nafi' bin Jubair bin Muth'im mengabariku, dia berkata: Aku mendengar Abbas berkata kepada Zubair bin Awwam, "Wahai Abu Abdullah, di sinilah Rasulullah ﷺ memerintahkanmu untuk memusatkan bendera." (no. 4280)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Panji dan Bendera, 3/72, no. 2592) dari jalur Yahya bin Adam dari Syarik dari Ammar Ad-Duhni dari Abu Zubair dari Jabir dengan mengangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ, "Bendera beliau pada waktu memasuki Makkah berwarna putih."

قَالَ: ذَكَّرْتُمُونِي بَلْ أَبْدَأُ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَأَ بِبَنِي هَاشِمٍ.

1880. Beberapa ulama dari kabilah-kabilah Quraisy mengabarkan kepada kami, bahwa pada waktu harta benda melimpah, Umar bin Khaththab memutuskan untuk mendirikan kantor administrasi. Dia pun mengadakan rapat, lalu dia berkata, "Menurut kalian, siapa yang harus aku dahulukan?" Seseorang berkata kepadanya, "Mulailah dari yang paling dekat denganmu." Umar berkata, "Kalian sudah mengingatkanku. Akan tetapi, aku akan mendahulukan orang yang paling dekat dengan Rasulullah ﷺ." Dia pun memulai dari Bani Hasyim.[294]

---

[294] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Pembagian *Fai'* dan *Ghanimah*, bab: Pemberian *Fai'* Menurut Catatan Administrasi, dan Siapa yang Didahulukan, 6/364) dari jalur Ibnu Mubarak dari Ubaidullah bin Abdullah bin Mauhib, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah ra berkata, "Aku datang di tempat Umar bin Khaththab ra dari tempat Abu Musa Al Asy'ari dengan membawa uang delapan ratus ribu dirham. Dia lantas bertanya kepadaku, "Apa yang kamu bawa?" Saya jawab, "Aku datang membawa delapan ratus ribu dirham." Dia berkata, "Kamu hanya membawa delapan puluh ribu dirham." Aku berkata, "Tidak, melainkan aku datang membawa delapan ratus dirham." Dia berkata, "Tidakkah aku pernah berkata kepadamu bahwa kamu ini orang Yaman yang bodoh. Kamu hanya membawa delapan puluh ribu dirham. Jadi, untuk kalian delapan ribu dirham." Kemudian aku menghitung seratus ribu dirham, seratus ribu dirham, hingga jumlahnya delapan ratus dirham." Umar bertanya, "Apakah dirham-dirham ini bagus? Celaka kau!"

Dia melanjutkan, "Malam itu Umar ra tidak bisa tidur. Hingga ketika dikumandangkan adzan shalat Shubuh, istrinya berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, kamu tidak tidur semalam suntuk." Umar menjawab, "Bagaimana mungkin Umar bin Khaththab tidur sedangkan dia kedatangan harta yang dia tidak pernah menerima harta sebesar itu sejak memeluk Islam. Tidaklah aman Umar seandainya dia mati dalam keadaan harta tersebut masih di tangannya, tidak menyalurkannya kepada yang berhak."

Sesudah dia shalat Shubuh, beberapa sahabat Rasulullah ﷺ berkumpul di hadapan Umar. Dia lantas berkata kepada mereka, "Malam ini orang-orang

١٨٨١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ قَالَ: بِمَنْ تَرَوْنَ أَنْ أَبْدَأَ؟ قِيلَ لَهُ ابْدَأْ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

---

kedatangan harta yang tidak pernah datang kepada mereka sejak hadirnya Islam. Aku sudah mengambil suatu pendapat, tetapi berilah saran kepadaku. Saya berpikir untuk menakar bagian untuk orang-orang." Mereka pun berkata, "Janganlah engkau melakukan hal itu, wahai pengambil. Orang-orang masuk Islam, dan harta tersebut sangat banyak. Akan tetapi, berilah mereka sesuai catatan. Ketika jumlah orang sudah banyak, dan harta yang ada juga banyak, maka lebih baik engkau memberi mereka sesuai dengan catatan."

Umar ﷺ berkata, "Kalau begitu, berilah aku saran, siapa yang saya dahulukan?" Mereka menjawab, "Terserah engkau, wahai Amirul Mukminin. Engkaulah yang memiliki kewenangan dalam hal itu." di antara mereka ada yang berkata, "Amirul Mu'minin lebih tahu." Umar ﷺ berkata, "Tidak, akan tetapi saya memulai dari Rasulullah ﷺ, kemudian yang paling dekat dengan beliau." Dia pun mendirikan kantor administrasi untuk mengurusi hal itu.

Ubaidullah berkata, "Umar ﷺ mendahulukan Hasyim dan Muththalib, kemudian dia memberikan bagian kepada mereka semua. Kemudian dia memberikan bagian kepada Bani Abd Syams, kemudian Bani Naufal bin Abdul Manaf. Umar ﷺ mendahulukan Bani Abd Syams karena dia adalah saudara seibu Hasyim."

Ubaidullah berkata, "Jadi, orang yang pertama kali membedakan antara Bani Hasyim dan Bani Muththalib dalam panggilan adalah Abdul Malik." Kemudian dia menyebutkan kisahnya.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam kitab *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* seperti yang di sini (5/171-172), sebagaimana dia meriwayatkannya dari jalur Abdullah bin Ahmad dari ayahnya secara *wijadah (mengambil ilmu dari tulisan* kitab *tanpa disertai penyimakan)* dari Asy-Syafi'i dengan sebagian redaksinya (5/172).

1881. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, bahwa ketika Umar mendirikan kantor administrasi, dia bertanya, "Menurut kalian, siapa yang aku dahulukan?" Ada yang berkata kepadanya, "Dahulukanlah orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah ﷺ."[295]

١٨٨٢- أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالصِّدْقِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ مِنْ قَبَائِلِ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ وَكَانَ بَعْضُهُمْ أَحْسَنَ اقْتِصَاصًا لِلْحَدِيثِ مِنْ بَعْضٍ، وَقَدْ زَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا دَوَّنَ الدِّيوَانَ قَالَ أَبْدَأُ بِبَنِي هَاشِمٍ ثُمَّ قَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهِمْ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَإِذَا كَانَتْ السِّنُّ فِي الْهَاشِمِيِّ قَدَّمَهُ عَلَى الْمُطَّلِبِيِّ، وَإِذَا كَانَتْ فِي الْمُطَّلِبِيِّ قَدَّمَهُ

295 Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Sunan Al Kubra* (6/364) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/169) dari jalur Asy-Syafi'i.

عَلَى الْهَاشِمِيِّ فَوَضَعَ الدِّيوَانَ عَلَى ذَلِكَ وَأَعْطَاهُمْ عَطَاءَ الْقَبِيلَةِ الْوَاحِدَةِ ثُمَّ اسْتَوَتْ لَهُ بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ وَنَوْفَلٍ فِي جِذْمِ النَّسَبِ فَقَالَ عَبْدُ شَمْسٍ إِخْوَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ نَوْفَلٍ فَقَدَّمَهُمْ ثُمَّ دَعَا بَنِي نَوْفَلٍ يَتْلُونَهُمْ ثُمَّ اسْتَوَتْ لَهُ عَبْدُ الْعُزَّى وَعَبْدُ الدَّارِ فَقَالَ فِي بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى أَصْهَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمْ أَنَّهُمْ مِنْ الْمُطَيِّبِينَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَهُمْ مِنْ حِلْفِ الْفُضُولِ، وَفِيهِمْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قِيلَ ذَكَرَ سَابِقَةً فَقَدَّمَهُمْ عَلَى بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ثُمَّ دَعَا بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يَتْلُونَهُمْ ثُمَّ انْفَرَدَتْ لَهُ زَهْرَةُ فَدَعَاهَا تَتْلُو عَبْدَ الدَّارِ ثُمَّ اسْتَوَتْ لَهُ بَنُو تَيْمٍ وَمَخْزُومٌ فَقَالَ فِي بَنِي تَيْمٍ إِنَّهُمْ مِنْ حِلْفِ الْفُضُولِ وَالْمُطَيِّبِينَ، وَفِيهِمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَقِيلَ: ذَكَرَ سَابِقَةً وَقِيلَ: ذَكَرَ صِهْرًا فَقَدَّمَهُمْ عَلَى مَخْزُومٍ ثُمَّ دَعَا مَخْزُومًا يَتْلُونَهُمْ ثُمَّ اسْتَوَتْ لَهُ سَهْمٌ وَجُمَحُ وَعَدِيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقِيلَ لَهُ: ابْدَأْ بِعَدِيٍّ فَقَالَ: بَلْ أُقِرُّ نَفْسِي حَيْثُ كُنْت، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ دَخَلَ وَأَمْرُنَا وَأَمْرُ بَنِي سَهْمٍ وَاحِدٌ، وَلَكِنْ اُنْظُرُوا بَنِي سَهْمٍ وَجُمَحَ فَقِيلَ: قَدِّمْ بَنِي جُمَحَ ثُمَّ دَعَا بَنِي سَهْمٍ فَقَالَ وَكَانَ دِيوَانُ عَدِيٍّ وَسَهْمٍ مُخْتَلِطًا كَالدَّعْوَةِ الْوَاحِدَةِ فَلَمَّا خَلَصَتْ إلَيْهِ دَعْوَتُهُ كَبَّرَ تَكْبِيرَةً عَالِيَةً ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَوْصَلَ إلَيَّ حَظِّي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ دَعَا بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ الْفِهْرِيَّ لَمَّا رَأَى مَنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ قَالَ: أَكُلَّ هَؤُلَاءِ تَدْعُو أَمَامِي؟ فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ اصْبِرْ كَمَا صَبَرْت أَوْ كَلِّمْ قَوْمَك فَمَنْ

قَدَّمَكَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ أَمْنَعْهُ فَأَمَّا أَنَا وَبَنُو عَدِيٍّ فَنُقَدِّمُكَ إِنْ أَحْبَبْتَ عَلَى أَنْفُسِنَا قَالَ فَقَدَّمَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ فَفَصَلَ بِهِمْ بَيْنَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَأَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَشَجَرَ بَيْنَ بَنِي سَهْمٍ وَعَدِيٍّ شَيْءٌ فِي زَمَانِ الْمَهْدِيِّ فَافْتَرَقُوا فَأَمَرَ الْمَهْدِيُّ بِبَنِي عَدِيٍّ فَقُدِّمُوا عَلَى سَهْمٍ وَجَمَحَ لِلسَّابِقَةِ فِيهِمْ.

1882. Beberapa orang yang berilmu lagi jujur dari Makkah dan Madinah dari beberapa kabilah Quraisy dan selainnya mengabarkan kepada kami, dimana sebagian dari mereka lebih bagus dalam menceritakan hadits daripada sebagian yang lain, dan sebagian dari mereka menambahkan redaksi hadits melebihi redaksi sebagian yang lain, bahwa ketika Umar mendirikan kantor administrasi, dia berkata, "Aku akan memulai dari Bani Hasyim." Kemudian dia berkata, "Aku menyaksikan Rasulullah ﷺ memberikan bagian kepada mereka dan kepada Bani Abdul Muththalib. Jika ada orang Bani Hasyim yang lebih tua, maka beliau mendahulukannya daripada orang Bani Muththalib. Dan jika ada orang Bani Muththalib yang lebih tua, maka beliau mendahulukannya daripada orang Bani Hasyim. Beliau mengadakan catatan administrasi dengan ketentuan seperti itu, dan beliau memberi mereka sebagai pemberian terhadap satu kabilah. Bani Abd Syams dan Naufal bagi beliau memiliki

kedudukan yang sama dalam pokok nasab." Kemudian Umar berkata, "Abd Syams adalah saudara-saudara Nabi ﷺ dari jalur ayah dan ibu, sedangkan Bani Naufal tidak, sehingga beliau lebih mendahulukan mereka. Kemudian beliau memanggil Bani Naufal sesudah mereka. Kemudian Abdul Uzza dan Abduddar memiliki kedudukan yang sama bagi beliau." Kemudian Umar berkata, "Di kalangan Bani Asad bin Abdul Uzza terdapat besan-besan Nabi ﷺ. Mereka termasuk kelompok *Al Muthayyabun*[296]." Sebagian periwayat ada yang mengatakan, mereka itu termasuk *Hilf Al Fudhul*[297], di antara mereka terdapat Nabi ﷺ. Menurut suatu keterangan, Umar mempertimbangkan senioritas sehingga dia mendahulukan mereka daripada Bani Abduddar. Kemudian dia memanggil Bani Abduddar sesudah mereka. Zuhrah bagi beliau berdiri sendiri, sehingga dia memanggilnya sesudah Abduddar. Kemudian Bani Taim dan Makhzum memiliki kedudukan yang sama bagi beliau. Lalu Umar berkata tentang Bani Taim, "Mereka itu termasuk *Hilf Al Fudhul* dan *Al Muthayyabun*, dan di tengah mereka itulah Nabi ﷺ berada." Menurut sebuah pendapat, Umar mempertimbangkan senioritas. Sedangkan menurut pendapat lain, dia mempertimbangkan perbesanan, sehingga dia mendahulukan mereka daripada Makhzum. Kemudian dia memanggil Makhzum sesudah mereka. Kemudian Sahm, Jumah dan Adi bin Ka'b. Ada seseorang yang berkata kepadanya, "Mulailah dari Adi." Dia menjawab, "Tidak, melainkan aku menempatkan diriku di tempat aku berada. Islam masuk saat urusan kami dan urusan Bani Sahm adalah satu. Akan tetapi, lihatlah Bani Sahm dan Jumah."

---

[296] *Al Muthayyabun* adalah sebutan untuk lima kabilah Quraisy, yaitu Bani Abdu Manaf, Asad bin Abdul Uzza, Taim bin Marrah, Zuhrah bin Kilah, dan Abd bin Qushai.

[297] *Hilf Al Fudhul* adalah perjanjian yang diadakan oleh beberapa orang yang bernama Fadhl, yaitu Fadhl bin Harits, Fadhl bin Wada'ah, dan Fudhail bin Fadhalah.

Kemudian ada yang berkata, "Dahulukanlah Bani Jumah." Tetapi kemudian dia memanggil Bani Sahm dan berkata, "Catatan administrasi Adi dan Sahm bercampur seperti satu panggilan." Ketika panggilannya telah sampai kepadanya, maka Umar bertakbir dengan suara yang keras, kemudian dia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kepadaku bagianku dari Rasulullah ﷺ." Kemudian dia memanggil Bani Amir bin Lu'ai. Sebagian dari periwayat berkata: Abu Ubaidah bin Jarrah Al Fihri ketika melihat orang-orang yang mendahuluinya, dia bertanya, "Apakah mereka semua engkau panggil di depanku?" Umar menjawab, "Wahai Abu Ubaidah, bersabarlah sebagaimana engkau telah bersabar, atau bicaralah kepada kaummu. Barangsiapa yang di antara mereka mendahulukanmu daripada dirinya sendiri, maka aku tidak akan menghalanginya. Adapun aku dan Bani Adi, kami pasti mendahulukanmu daripada diri kami jika aku mau." Periwayat berkata: Kemudian Muawiyah lebih mendahulukan Bani Harits bin Fihr. Dia lebih mengutamakan mereka daripada Bani Abdu Manaf dan Asad bin Abdul Uzza. Antara Bani Sahm dan Bani Adi pernah terjadi sedikit pertengkaran pada zaman Al Mahdi sehingga mereka terpecah. Kemudian Al Mahdi memerintahkan untuk mendahulukan Bani Adi di atas Bani Sahm dan Jumah karena senioritas mereka.[298]

---

[298] Silakan baca *takhrij* hadits no. (1880-1881).

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* menafsirkan urutan-urutan yang dibuat oleh Umar ؓ sebagai berikut:

Fihr bin Malik adalah asal-muasal suku Quraisy menurut pendapat mayoritas ulama. Jadi, Bani Hasyim itu dihimpun oleh ayahnya Rasulullah ﷺ yang ketiga. Semua orang Quraisy itu sebagiannya dipertemukan dengan ayah keempat, yaitu Abdu Manaf; dan sebagian yang lain dipertemukan dengan ayah kelima, yaitu Qushai. Demikian seterusnya hingga Fihr bin Malik. Karena itu yang menempati urutan pertama adalah Bani Hasyim karena kedekatan mereka dengan Nabi ﷺ.

Yang menggabungkan Bani Hasyim dan Bani Muththalib dalam pemberian tunjangan adalah dua anak Abdu Manaf, karena Nabi ﷺ menggabungkan keduanya dalam bagian sanak kerabat. Beliau bersabda, "*Bani Hasyim dan bani Muththalib adalah satu. Mereka tidak pernah meninggalkan kami, baik di masa jahiliyah atau di masa Islam.*"

Nabi ﷺ dalam sebuah riwayat bersabda, *"Mereka mendidik kami di waktu kecil, dan melindungi kami di saat sudah besar."*

Oleh karena Rasulullah ﷺ menggabungkan antara Bani Hasyim dan Bani Muththalib dalam tunjangan, dan mengabarkan pertalian di antara keduanya, maka Umar ؓ pun menggabungkan keduanya dalam semua pemberian tunjangan. Umar ؓ mendahulukan keduanya daripada Bani Abd Syams dan Naufal.

Yang didahulukan adalah Bani Abd Syams sebelum Bani Naufal karena Hasyim, Muththalib dan Abd Syams adalah saudara kandung. Ibu mereka adalah Atikah binti Murrah. Sedangkan Naufal adalah saudara seayah mereka. Ibunya bernama Waqidah binti Harmal.

Adapun Abdu Manaf, Abdul Uzza dan Abduddar adalah anak-anak Qushai, karena mereka itu bersaudara. Yang didahulukan sesudah Bani Abdu Manaf adalah Bani Abdul Uzza karena dia adalah kabilahnya Khadijah, istri Nabi ﷺ.

Al Baihaqi juga berkata, "Mereka ini termasuk kelompok Al Muthayyabun. Kami meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Aku menyaksikan perjanjian Al Muthayyabun bersama paman-pamanku saat aku masih kecil. Saya tidak mau melanggar perjanjian itu meskipun aku memperoleh unta merah."

Saya mendengar kabar bahwa perjanjian tersebut dinamai perjanjian *Al Muthayyabun* karena mereka membenamkan tangan mereka ke dalam wewangian yang dalam bahasa Arab disebut *thib* pada hari mereka mengadakan sumpah setia dan berjabat tangan. Perjanjian tersebut berlangsung ketika terjadi persengketaan antara Bani Abdu Manaf dan Bani Abduddar terkait penyediaan air minum, penjagaan pintu gerbang, pembawa bendera dan hak atas tempat musyawarah. Jadi, Bani Asad bin Abdul Uzza itu berada bersama kelompok kabilah-kabilah Quraisy, mengikuti Bani Abdu Manaf."

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian dari mereka mengatakan, "Mereka itu adalah *Hilf Al Fudhul.*"

Al Baihaqi berkata, "Latar belakang *Hilf Al Fudhul* menurut sementara ahli sejarah adalah orang-orang Quraisy saling menzhalimi di Tanah Haram, lalu Abdullah bin Jad'an dan Zubair bin Abdul Muththalib berinisiatif untuk menyerukan aliansi untuk saling membela serta menuntutkan balas bagi orang yang dizhalimi terhadap orang yang menzhalimi. Ajakan keduanya itu direspon oleh Bani Hasyim dan sebagian kabilah Quraisy."

Mengenai senioritas yang disebutkan Umar ؓ pada Bani Asad, tampaknya adalah senioritas Khadijah ؓ karena lebih dahulu masuk Islam. Dia adalah perempuan

pertama yang memeluk Islam. Atau bisa jadi maksudnya adalah senioritas Zubair bin Awwam bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushai.

Adapun Zuhrah adalah saudara Qushai bin Kilab. Di antara anak-anak itu ada beberapa orang yang termasuk golongan sepuluh sahabat yang dikabarkan masuk surga, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Sa'd bin Abu Waqqash.

Adapun Taim adalah saudara Kilab bin Murra. Sedangkan Makhzum bukan saudara keduanya, melainkan dia adalah Makhzum bin Yaqzhah bin Murrah. Hanya saja, kabilahnya itu masyhur dengan nama Makhzum sehingga disebut dengan namanya.

Bani Taim lebih didahulukan daripada Bani Makhzum karena mereka termasuk *Hilf Al Muthayyabin* dan *Hilf Al Fudhul.*

Menurut sebuah pendapat, Umar ﷺ mempertimbangkan senioritas Abu Bakar ﷺ karena dia adalah laki-laki merdeka pertama yang masuk Islam, serta bersabar bersama Rasulullah ﷺ dalam Perang Uhud bersama Thalhah bin Ubaidullah. Thalhah juga berasal dari Taim, dan dia termasuk kelompok orang yang pertama masuk Islam. Dia dan Abu Bakar ﷺ termasuk orang-orang yang menjawab seruan Allah dan Rasul-Nya ﷺ.

Yang dimaksud dengan perbesanan pada Bani Taim adalah dari pihak Aisyah ﷺ, istri Rasulullah ﷺ.

Mengenai alasan Bani Jumah didahulukan, menurut sebuah pendapat adalah karena adanya Shafwan bin Umayyah Al Jumahi serta jasanya dalam Perang Hunain karena dia telah meminjamkan senjata. Padahal pada waktu itu dia masih seorang musyrik. Kemudian dia masuk Islam dan ikut hijrah.

Menurut sebuah pendapat, Umar ﷺ berbuat demikian untuk membelakangkan haknya sendiri. Namun pada zaman Al Mahdi, dia memerintahkan agar Bani 'Adiy didahulukan daripada Bani Sahm dan Jumah karena ada senioritas pada Bani 'Adiy, yaitu senioritas Umar bin Khaththab ﷺ, lantaran keislamannya membawa kekuatan dan kejayaan bagi Islam.

Umar ﷺ mengakhirkan tunjangan untuk Abu Ubaidah bin Jarrah karena nasabnya yang jauh, bukan karena dia kurang mulia di mata Umar ﷺ. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Setiap umat memiliki orang kepercayaan, sedangkan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah."*

Mengenai para sahabat Anshar, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada para sahabat Anshar, karena mereka itu adalah golonganku dan penjaga rahasiaku. Mereka telah menunaikan kewajiban mereka, dan kini tinggal hal mereka."*

Nabi ﷺ juga bersabda, *"Sebaik-baiknya perkampungan Anshar adalah perkampungan Bani Najjar, kemudian perkampungan Bani Abdul Asyhal, kemudian perkampungan Bani Harits bin Khazraj, kemudian perkampungan Bani Sa'idah. Dalam setiap perkampungan kaum Anshar itu ada kebaikan."*

Sesudah Umar ﷺ selesai memberikan bagian kepada orang-orang Quraisy, maka dia mendahulukan kaum Anshar daripada kabilah-kabilah Arab lainnya karena kedudukan kaum Anshar yang tinggi dalam Islam.

Manusia adalah hamba-hamba Allah. Yang paling pantas untuk didahulukan di antara mereka adalah yang paling dekat dengan orang yang dipilih Allah untuk membawa risalah-Nya, orang yang dititipkan amanah-Nya padanya, Penutup para Nabi-Nya, dan sebaik-baiknya makhluk ciptaan Tuhan semesta alam, yaitu Muhammad ﷺ.

Barangsiapa di antara para kabilah Arab yang telah ditetapkan bagiannya oleh *waliyyul amr*, maka saya berpendapat agar yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah ﷺ itulah yang didahulukan. Jika mereka sama dalam hal kekerabatan, maka didahulukan orang yang lebih dahulu masuk Islam.